



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa, dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama Lengkap : **DIMAR RIMBAWANA, S.P.**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur / Tanggal lahir : 34 tahun/ 16 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Jalan Kawalayaan Indah XII No. 34 RT. 003
RW. 004, Kelurahan Jatisari Kecamatan
Buah Batu, Kota Bandung
2. Jalan Suhada No. 1 Kecamatan Pontianak
Selatan, Kota Pontianak
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Karyawan Bank BNI

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 02 Januari 2023;
2. Perpanjangan pertama, Ketua Pengadilan Tipikor pada PN. Pontianak, sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan 01 Februari 2023;
3. Perpanjangan Kedua, Ketua Pengadilan Tipikor pada PN. Pontianak, sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan 03 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan 30 Mei 2023;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 29 Juni 2023;

Halaman 1 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 29 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Dr. Dodi S. Abdulkadir, S.E., S.H.,M.H., Tabrani Abby, S.H.,M.Hum, Lavie Daramaezkya, S.H., Maria Violetta, S.H, Andreas Timoty, S.H.,M.H., Septo Ahady A.R.A., S.H.,M.H., Muhammad Reditio Jati Utomo, S.H., Paradhya Amaraputri Puntarangi, S.H., Faris Edwin Utama, S.H., Rosi Yuthika Amalia, S.H.,M.Kn., Elvin Sasa Simbolon, S.H., Dona Bella Faustine Law, S.H.,M.H., Velinka Permatasari, S.H., Dede Wahyudin, S.H., dan Pradnya Paramitha Dias Ramadhani, S.H, Para Advokat, Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Kantor Hukum MR & PARTNERS Law Office, berkantor di District 8-Prosperity Tower, Lantai 5 Unit E.F, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimar Rimbawana, SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimar Rimbawana, SP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada

Halaman 2 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 224/2018 Tgl 24/04/2018, dari PPAT Wahyudi, S.H, Daerah Kerja Kabupaten Kubu Raya ;
- 2) 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 225/2018 Tgl 24/04/2018, dari PPAT Wahyudi, S.H, Daerah Kerja Kabupaten Kubu Raya ;
- 3) 1 (satu) bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 389/2018 dari PPAT Wahyudi, SH, Daerah Kerja Kab. Kubu Raya ;
- 4) 1 (satu) bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 390/2018 dari PPAT Wahyudi, S.H, Daerah Kerja Kab. Kubu Raya ;
- 5) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang pemecahan Sertifikat sebanyak 52 (lima puluh dua) SHM
- 6) 1 (satu) bundel Asli Warkah Pemecahan SHM N.726/PAL IX, yang terdiri dari dokumen permohonan, Sertifikat Induk dan Buku Tanah
- 7) 1 (satu) bundel Asli Warkah Pemecahan SHM N.1608/PAL IX, yang terdiri dari dokumen permohonan, Sertifikat Induk dan Buku Tanah
- 8) 1 (satu) bundel Asli Warkah Hak Tanggungan No.2270/2018, yang terdiri dari buku tanah Hak Tanggungan dan dokumen permohonan hak tanggungan.
- 9) 1 (satu) bundel Asli Warkah Hak Tanggungan No.2270/2018, yang terdiri dari buku tanah Hak Tanggungan dan dokumen permohonan hak tanggungan
- 10) 18 (delapan belas) lembar foto copy Company Profile PT. Mitra Adi Properti
- 11) 16 (enam belas) lembar foto copy Akta Pendirian PT. Mitra Adi Properti
- 12) 6 (enam) lembar foto copy Akta Perubahan 1 PT. Mitra Adi Properti
- 13) 5 (lima) lembar foto copy Akta Perubahan 2 PT. Mitra Adi Properti
- 14) 8 (delapan) lembar foto copy Akta Perubahan 3 PT. Mitra Adi Properti
- 15) 9 (Sembilan) lembar foto copy Akta Perubahan 4 PT. Mitra Adi Properti
- 16) 1 (satu) lembar foto copy status kredit saat ini /jumlah sisa kredit PT. Mitra Adi Properti

Halaman 3 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 7 (tujuh) lembar foto copy pembelian/Akta Jual Beli
- 18) 1 (satu) lembar foto copy syarat-syarat Pengajuan Kredit PT. Mitra Adi Properti
- 19) 18 (delapan belas) lembar foto copy Perjanjian Kredit PT. Mitra Adi Properti No.11/POM/PK-KMK/2018
- 20) 18 (delapan belas) lembar foto copy Perjanjian PT. Mitra Adi Properti, No.12/POM/PK-KMK/2018
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/011/DR/R tanggal 05 Januari 2018 tentang Mutasi/Perubahan Posisi sebagai Pemimpin Kantor Wilayah An. Sdr/ Muhammad Arafat, SP.,MM;
- 22) 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Pedoman Perusahaan Organisasi BNI dengan Nama Sus Sub Bab : Uraian Jabatan, Nama Jabatan : Pemimpin Kantor Wilayah (CEO REGION)
- 23) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Laporan Tahunan 2020 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, lembar halaman 436 tentang Praktik Manajemen Resiko.
- 24) 5 (lima) lembar fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 641/2019;
- 25) 5 (lima) lembar fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 262/2018;
- 26) 5 (lima) lembar fotocopy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 143 th.2018;
- 27) 1 (sebelas) lembar fotocopy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 218 th.2019;
- 28) 5 (lima) lembar fotocopy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 145 th.2018;
- 29) 5 (lima) lembar fotocopy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 144 th.2018;
- 30) 8 (delapan) lembar fotocopy Pengesahan Kembali Akta Jaminan Fidusia Nomor : 149 th.2018;
- 31) 8 (delapan) lembar fotocopy Pengesahan Kembali Akta Jaminan Fidusia Nomor : 150 th.2018;
- 32) 9 (sembilan) lembar fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 146 th.2018;
- 33) 9 (sembilan) lembar fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 147 th.2018;
- 34) 7 (tujuh) lembar fotocopy Pernyataan Penjaminan (Personal Guarantee) Nomor : 142 th.2018

Halaman 4 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan kantor Notaris Joko Sebastian, SH, M.Kn Nomor : 80/2018 tgl. 25 April 2018;
- 36) 18 (delapan belas) lembar fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (2) 13/POM/PK-KMK/2018;
- 37) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat PT. BNI (Persero) Kanwil Banjarmasin Nomor:WBJ/8/1236.b, Tanggal 25 April 2018;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. Nomor: BL557167,BL557168, dan BL557169;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima 15 (lima belas) Dokumen/ Sertipikat tertanggal 19 Maret 2020;
- 40) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27692;
- 41) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27691;
- 42) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27690;
- 43) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27689;
- 44) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27688;
- 45) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27681;
- 46) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27687;
- 47) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27686;
- 48) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27685;
- 49) 5 (lima) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27684;
- 50) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27683;
- 51) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27682;
- 52) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27680;
- 53) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27679;
- 54) 5 (lima) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27678.
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk atas nama sdr. Ferry Emiriza Sebagai Pemimpin Kelompok Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Wilayah – kantor wilayah Banjarmasin dengan grade posisi Tetap. (Grade 13);
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Pedoman Perusahaan Organisasi BNI No. Memo : REN/2/21/R tanggal 07 April 2017 tentang uraian jabatan Pemimpin Kelompok Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Wilayah;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.WBJ/5/1946 tanggal 14 May 2020 Perihal Surat Somasi ke-1, surat dari M. Riyadipura selaku Head of

Halaman 5 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Remedial & Recovery kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.RMV8/1/313 tanggal 25 Juni 2020 Perihal Surat Somasi ke-2, surat dari Bapak Ferry Emiriza selaku Pemimpin kelompok penyelamatan dan penyelesaian kredit kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.RMV8/1/411A tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Surat Somasi ke-3, surat dari Bapak Ferry Emiriza selaku Pemimpin kelompok penyelamatan dan penyelesaian kredit kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.RMV8/1/480 tanggal 04 September 2020 Perihal Surat Pernyataan Gagal Bayar/Default, surat dari Bapak Ferry Emiriza selaku Pemimpin kelompok penyelamatan dan penyelesaian kredit kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.WBJ/5/106 tanggal 12 Januari 2021 Perihal Surat Pemberitahuan Tunggakan Kredit Macet, surat dari Bapak Dadan Nuryana Head of Remedial & Recovery kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 62) 2 (dua) lembar fotocopy di legalisir Surat No.WBJ/5/1641 tanggal 16 April 2020 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, surat dari Bapak Dadan Nuryana Head of Remedial & Recovery kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 63) 2 (dua) lembar fotocopy di legalisir Surat No.WBJ/5/1642 tanggal 16 April 2020 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, surat dari Bapak Dadan Nuryana Head of Remedial & Recovery kepada Ibu Windya Yanti;
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.POM/1/053 tanggal 18 Mei 2020 Perihal Konfirmasi Surat Pemecahan Sertifikat PT Mulia Jaya Land, surat dari Bapak Yohanes Agus Widjatmiko selaku Pemimpin kepada Kantor Notaris & PPAT Joko Sebastian S.H.,M.Kn;
- 65) 2 (dua) lembar fotocopy di legalisir upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit PT Mulia Jaya Land
- 66) 2 (dua) lembar fotocopy di legalisir Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) tanggal 28 Mei 2020 nama debitur/calon debitur PT Mulia Jaya Land;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Inquiry Transaksi nomor rekening 4698611116;

Halaman 6 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir surat dari KPKNL Pontianak perihal surat pernyataan pembatalan tanggal 08 Juni 2021;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.339/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Pontianak;
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.329/2021 tanggal 23 April 2021 yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Pontianak;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.328/2021 tanggal 23 April 2021 yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Pontianak;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Penyerahan Debitur Golongan 3 / Kurang Lancar Dari Yohanes Agus Widjatkiko Selaku Pemimpin Unit Bisnis Sentra Kredit Menengah Pontianak dan Tavifansyah Selaku Pemimpin Unit Risiko Bisnis Wilayah Pontianak Kepada M. Riyadipura Selaku Head Of Commercial Remedial Recovery BNI Kantor Wilayah Banjarmasin tanggal 07 April 2020.
- 73) Surat Keputusan (SK) Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 466/DIR/R tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan Ignatius Arie Wibowo sebagai Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKc.) Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- 74) Pedoman Perusahaan Organisasi BNI No. Memo : REN/8/437 tanggal 31 Maret 2016 tentang wewenang Pemimpin SKc. Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- 75) Surat tertanggal 13 September 2016 perihal Permohonan Pengajuan Fasilitas Kredit dari Wendy, terdapat tulisan tangan disposisi dari Pemimpin SKc. Ignatius Arie Nugroho dan selemba register surat tersebut.
- 76) Formulir Account Planning (FAP) tanggal 14/09/2016.
- 77) Formulir Pre Screening (FPS) tanggal 14/09/2016.
- 78) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Pelanggan.
- 79) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Posisi Info BI pernah berada di Gol 2.
- 80) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Pola Usaha.

Halaman 7 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Jaminan.
- 82) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Usaha.
- 83) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Pemasok.
- 84) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Historical Perusahaan.
- 85) Formulir Analisa Keuangan (FAK) tanggal 15 September 2016.
- 86) Formulir Informasi Agunan tanggal 13 September 2016.
- 87) Formulir Rating Nasabah tanggal 28 September 2016.
- 88) Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) tanggal 28 September 2016.
- 89) Nota Keputusan Komite Kredit No. 2016/PAK/PNK/517 tanggal 28 September 2016
- 90) Surat No. PTC/6/725/R tanggal 30 September 2016 Perihal Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit Saudara, surat dari Ignatius Arie Nugroho selaku Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk SKc. Pontianak kepada PT Mulia Jaya Land.
- 91) Perjanjian Kredit No. 028/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016 antara Ignatius Arie Nugroho (Pemimpin SKc. Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) sebagai pihak Bank dengan Wendy dan Joni Ardianto selaku Penerima Kredit, maksimum kredit Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 92) Perjanjian Kredit No. 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016 antara Ignatius Arie Nugroho (Pemimpin SKc. Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) sebagai pihak Bank dengan Wendy dan Joni Ardianto selaku Penerima Kredit, maksimum kredit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 93) SHM No. 1856/Kel. Tengah Tgl. 10-11-2008.
- 94) SHM No. 371/Kel. Tengah Tgl. 29-09-2009.
- 95) Surat Pernyataan dari Wendy (Dirut PT Mulia Jaya Land) dan Joni Ardianto (Komisaris PT Mulia Jaya Land) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan dan aset yang dijamin benar dan tidak dalam sengketa, serta membebaskan BNI dari segala tuntutan / gugatan hukum.

Halaman 8 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) Formulir Informasi Agunan tanggal 13-09-2016 dan Call Memo form BNI-115 tanggal 13 September 2016 untuk verifikasi harga pembanding jaminan.
- 97) Laporan penilaian independen oleh KJPP Toto Suharto & Rekan No. File : P.PP.16.16.0345 tanggal 15 Agustus 2016, serta call memo atas hasil KJPP tersebut dalam form Call Memo Form BNI-115 tanggal 13 September 2016.
- 98) Surat Keterangan No. 587/NOT-P/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dari Notari Widiyansyah, SH yang menerangkan bahwa Hak Tanggungan masih dalam proses.
- 99) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 54 tanggal 30 September 2016 untuk SHM No. 1856/Tengah.
- 100) SKMHT No. 55 tanggal 30 September 2016 untuk SHM No.71/Tengah.
- 101) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 967/2016 untuk SHM No. 1856/Tengah.
- 102) APHT No. 968/2016 untuk SHM No. 371/Tengah.
- 103) Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 5110/2016 tanggal 23/11/2016 untuk SHM No. 1856/Tengah
- 104) SHT No. 5111/2016 tanggal 23/11/2016 untuk SHM No. 371/Tengah
- 105) Perjanjian Fidusia No. 436/PTC/Fidusia/2016 tanggal 30 September 2016.
- 106) Dokumen pencairan / pemindahbukuan kredit :
- 107) A. Pencairan pertama, yaitu :
 - ✓ Surat dari Wendy (Penerima Kredit) No. 7/IX/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pembayaran, terlampir 3 (tiga) invoice pemesanan barang, yaitu invoice No. Faktur : MBS.01131 tanggal 31 Juni 2016 senilai Rp. 656.850.000,- invoice No. Faktur : MBS.01141 tanggal 31/07/2016 senilai Rp. 711.000.000,- dan invoice No. Faktur : MBS.01151 tanggal 31/08/2016 senilai Rp. 634.400.000,-
 - ✓ Call Memo (Form BNI-115) tanggal 30 September 2016 untuk verifikasi 3 invoice ke vendor yang menerbitkan invoice tersebut, yaitu Siswanto selaku owner CV Mitra Paal No. HP 085347882288.
 - ✓ Surat Keterangan No. 587/NOT-P/IX/2016 tanggal 30 September 2016, yaitu surat keterangan dari Notaris Widiyansyah, SH untuk pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan kredit.

Halaman 9 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat No. 1364/405-1/IX/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pernyataan Akseptasi Asuransi PSAKI An. PT Muia Jaya Land, yaitu bahwa jaminan kredit telah dicover asuransi Jasindo.
- ✓ Nota Intern No. 2016/PMC/326 tanggal 30 September 2016 perihal Pencairan dan Pemindahbukuan Faskred An. PT Mulia Jaya Land, yaitu nota usulan dari Pengusul Kredit (Devia dan Lina) kepada Pemutus Kredit (saya dan Bu Laily) untuk pencairan kredit tahap pertama kepada Wendy (Penerima Kredit). Pada lembar terakhir Nota tersebut, saya dan Ibu Laily menandatangani sebagai bentuk persetujuan pencairan dan saya membuat "Pendapat : *Setuju cfm usul pencairan fasilitas KMK a.n. PT Mulia Jaya Land dgn pertimbangan seluruh syarat disposisi th terpenuhi dan selanjutnya RM wajib melakukan pemantauan kredit sesuai ketentuan*".
- ✓ Nota Debet tanggal 30-09-2016 No. SKC/ADK/4021 sebesar Rp. 1.400.000.000,-
- ✓ Nota Debet tanggal 30-09-2016 No. SKC/ADK/4022 sebesar Rp. 500.000.000,-

B. Pencairan kedua, yaitu :

- ✓ Surat dari Wendy (Penerima Kredit) No. 10/X/2016 tanggal 8 Oktober 2016 hal : Permohonan Pencairan Kredit.
- ✓ Call Memo (Form BNI-115) tanggal 10 Oktober 2016 untuk verifikasi 1 invoice ke vendor yang menerbitkan invoice tersebut, yaitu Siswanto selaku owner CV Mitra Paal No. HP 085347882288.
- ✓ Nota Intern No. 2016/PMC/332 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Pencairan Faskred An. PT Mulia Jaya Land.
- ✓ Nota Debet tanggal 11-10-2016 No. SKC/ADK/4085 sebesar Rp. 750.000.000,-

C. Pencairan ketiga, yaitu :

- ✓ Surat dari Wendy (Penerima Kredit) No. 28 tanggal 30 Oktober 2016 hal : Permohonan Pencairan Kredit sebesar Rp. 1.075.050.000,-
- ✓ Call Memo (Form BNI-115) tanggal 7 Desember 2016 untuk verifikasi 1 invoice ke vendor yang menerbitkan invoice tersebut, yaitu Siswanto selaku owner CV Mitra Paal No. HP 085347882288.
- ✓ Memo Disposisi Kredit No. 2016/PMC/382 tanggal 8 Desember 2016 perihal Pencairan Faskred An. PT Mulia Jaya Land.

Halaman 10 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Nota Debet tanggal 08-12-2016 No. ADC/2016/4671 sebesar Rp.
750.000.000,-

108) Pedoman Perusahaan Prekreditasi Business Banking Segmen Kecil :

✓ Buku IV :

Nama Bab : Jenis-Jenis Kredit
Nama Sub Bab : Kredit Modal Kerja
Nama Sub Sub Bab : Pengertian dan Ketentuan Kredit
Indeks : 01-002-3
Bab : I
Sub Bab : A
Sub Sub Bab : 01
Halaman : 1 s.d. 4
No. Instruksi : IN/31/PGV/001
Tgl Berlaku : 06-03-2014;

✓ Buku I :

Nama Bab : Analisa Kredit
Nama Sub Bab : Umum
Nama Sub Sub Bab : Penilaian Independen /Kantor Jasa
Penilaian Publik (KJPP)
Indeks : 01-002-3
Bab : I
Sub Bab : A
Sub Sub Bab : 12
Halaman : 1 s.d. 4
No. Instruksi : IN/128/PGV/002
Tgl Berlaku : 04-03-2015;

✓ Buku I :

Nama Bab : Analisa Kredit
Nama Sub Bab : Struktur Fasilitas
Nama Sub Sub Bab : Jenis Agunan
Indeks : 01-002-3
Bab : I
Sub Bab : J
Sub Sub Bab : 05
Halaman : 1 s.d. 7
No. Instruksi : IN/128/PGV/002
Tgl Berlaku : 23-06-2016

Halaman 11 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/2/148, Tanggal : 26 PEB 2015 Untuk Nama Jabatan : Pemimpin SKM (Commercial Business Center Manager);
- 110) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/2/148, Tanggal : 26 PEB 2015 Untuk Nama Jabatan : Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial (Commercical RM Group Head);
- 111) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/8/437, Tanggal : 31 MAR 2016 Untuk Nama Jabatan : Senior RM;
- 112) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/8/437, Tanggal : 31 MAR 2016 Untuk Nama Jabatan : RM;
- 113) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/2/148, Tanggal : 26 PEB 2015 Untuk Nama Jabatan : Pemimpin SKC (Small Business Center Manager);
- 114) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/8/437, Tanggal : 31 MAR 2016 Untuk Nama Jabatan : Pemimpin Risiko Kredit Wilayah;
- 115) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/8/437, Tanggal : 31 MAR 2016 Untuk Nama Jabatan : MGR Credit Risk Manager (Menengah);
- 116) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/757/HCT/1/R tanggal 06 April 2018 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Tri Maryanto sebagai MGR Relationship Manager Menengah- Sentra Kredit Menengah Pontianak (Grade 09);
- 117) Surat Keputusan (SK) Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/469/WBI/1/R tanggal 19 September 2016 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Juliansyah sebagai Senior Relationship Manager Menengah SKM Pontianak (Grade 11);
- 118) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/1266/HTC/1/R tanggal 13 Juli 2017 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Sumardi sebagai Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Menengah – Sentra Kredit Menengah Pontianak (Grade 13);
- 119) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/054/HTC/1/R tanggal 12 Januari 2017 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Andar Sujatmoko, SE sebagai MGR Credit Risk Manager Menengah – Sentra Kredit

Halaman 12 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menengah Pontianak – Divisi Risiko Kredit Menengah & usaha Kecil (Grade 10);
- 120) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/1775/HTC/1/R tanggal 29 September 2016 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Tavifansyah, SE sebagai Pemimpin Risiko Kredit Wilayah – Divisi Risiko Kredit Menengah & Usaha Kecil – Sentra kredit Menengah Pontianak (Grade 14);
- 121) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/1056/HTC/1/R tanggal 08 Juni 2017 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Yohanes Agus Widjatkiko, SE sebagai Pemimpin Sentra Kredit Menengah- sentra Kredit Menengah Pontianak (Grade-14);
- 122) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah (Buku I) Sub Sub Bab : Penilaian Agunan, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 Tanggal 03 Maret 2014;
- 123) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah (Buku III) Sub Sub Bab : Formulir Call Memo, Nomor Instruksi : IN/239/PGV/001 Tanggal 07 April 2014;
- 124) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah (Buku IV) Sub Sub Bab : Ketentuan Umum Kredit Modal Kerja (KMK), Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 Tanggal 19 Maret 2014;
- 125) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah (Buku IV) Sub Sub Bab : Kredit Modal Kerja Untuk Konstruksi, Nomor Instruksi : IN/581/PGV/002 Tanggal 18 September 2014;
- 126) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: KP/290/DIR/R Tanggal : 03 Juli 2015 Tentang Penataan Organisasi Kantor Wilayah (Regional Office);
- 127) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: KP/097/DIR/R Tanggal : 22 Maret 2017 Tentang Penataan Organisasi Kantor Wilayah (Regional Office);
- 128) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: KP/253/DIR/R Tanggal : 01 Juni 2016 Tentang Penataan Organisasi Direksi BNI;
- 129) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: KP/384/DIR/R Tanggal : 09 Nopember 2018 Tentang Penataan Organisasi Direksi BNI.

Halaman 13 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/699/HCT/1/R tanggal 09 Juli 2020 tentang Mutasi / Perubahan Posisi an. Saudari Meita Trirachmawati sebagai Pemimpin Kebijakan dan Prosedure Kredit Koporasi dan Menengah Divisi Tata Kelola Kebijakan (AVP/Grade 12)
- 131) Pedoman Perusahaan Organisasi BNI DIVISI/SA TUAN/UNIT (Divisi Tata Kelola Kebijakan (PGV)), Nomor Instruksi : IN/181/REN/002 tanggal berlaku 13-04-2018
- 132) Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I
- 133) Buku Pedoman Perusahaan Kumpulan Ketentuan Eksternal Buku II
- 134) Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku III
- 135) Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku IV.
- 136) 3 (tiga) lembar fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI, Nama BAB : Kantor Wilayah, Nama Sub Bab : Sentra Bisnis Usaha Kecil (SKC), Nama Sub Sub Bab : Uraian Jabatan, Nomor Memo : REN/8/437 tanggal 31 Maret 2016, Nama Jabatan : Penyelia RM;
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.039711/2016/SKC/R tanggal 19 September 2016, Hal : Pengganti Sementara, menunjuk Sdr. LINA HERLINAWATI – NPP.P045934 AMGR Relationship Manager Kecil (AMGR/.GRADE.08) Sentra Kredit Kecil Pontianak – Sentra Kredit Kecil Pontianak sebagai PGS Penyelia Relationship Manager Kecil (AMGR/.GRADE.09)
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Cabang Utama Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.051046/2016/PNK/R tanggal 18 November 2016, Hal : Pengganti Sementara, menunjuk Sdr. LINA HERLINAWATI – NPP.P045934 Analisis Pemasaran Bisnis Usaha Kecil (AMGR/.GRADE.08) Kantor Cabang Utama Pontianak – Kantor Cabang Utama Pontianak sebagai PGS Penyelia Relationship Manager Kecil (AMGR/.GRADE.09)
- 139) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Cabang Utama Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.051833/2016/PNK/R tanggal 24 November 2016, Hal : Pengganti Sementara, menunjuk Sdr. LINA HERLINAWATI – NPP.P045934 Analisis

Halaman 14 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasaran Bisnis Usaha Kecil (AMGR/GRADE.08) Kantor Cabang Utama Pontianak – Kantor Cabang Utama Pontianak sebagai PGS Penyelia Relationship Manager Kecil (AMGR/GRADE.09)
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris WIDIANSYAH, SH) Nomor : 787/AGR/IX/2016 tanggal 29 September 2016;
- 141) 8 (delapan) lembar fotocopy Salinan Akte Nomor : 63 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH.
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/132/WBJ/1/R Tanggal 11 Februari 2019 perihal Mutasi / Perubahan Posisi;
- 143) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak ke Debitur an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Tanggal 26 April 2019.;
- 144) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak ke Debitur an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Tanggal 22 Mei 2019.;
- 145) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara Ke PT. Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Nomor : POM/2.5/055/R Tanggal 25 April 2019.
- 146) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Divisi HCT No. KP/2143/HCT/1/R Tanggal 22 November 2018, Nomor Dokumen WBJ/1/2349/R Tanggal 05 Desember 2018, Perihal Pengangkatan/Penempatan an. Satria Nawa Wicaksana.
- 147) 1 (satu) lembar Surat PT. Mulia Jaya Land Nomor 011/MJL-BNI/VI/2019 Tgl 02 Januari 2019 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit, Pengajuan Kredit Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- 148) 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak ke Debitur an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Tanggal 02 Januari 2019.

Halaman 15 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 2 (dua) lembar Formulir Call Memo PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak ke Debitur an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Tanggal 02 Januari 2019.
- 150) 2 (dua) lembar Memorandum Tambahan Kredit Sementara (Form BNI-110) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak, Nomor : POM/2.5/002/Memo Tanggal 02 Januari 2019 Perihal Tambahan Kredit Sementara an. PT. Mulia Jaya Land.
- 151) 1 (satu) lembar Nota Keputusan Komite Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak persetujuan usul tambahan sementara fasilitas kredit tambahan sementara an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) sesuai Memo Nomor : POM/2.5/002/Memo Tanggal 02 Januari 2019.
- 152) 1 (satu) bundel dokumen PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak Nomor : POM/2.5/001/R Tanggal 04 Januari 2019 Perihal Persetujuan Tambahan Sementara Fasilitas Kredit PT. Mulia Jaya Land.
- 153) 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak Nomor : 001/POM/PK-KMK/2019 Tanggal 04 Januari 2019, Pengajuan Kredit Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- 154) 2 (dua) bundel dokumen Memorandum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak Nomor : POM/2.5/006/Memo Tanggal 04 Januari 2019 Perihal Disposisi Fasilitas Kredit An. Mulia Jaya Land.
- 155) 1 (satu) lembar Surat PT. Mulia Jaya Land Nomor 012/MJL-BNI/VI/2019 Tgl 04 Januari 2019 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, Pengajuan Kredit Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- 156) 1 (satu) lembar dokumen Memo Intern PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak, Nomor : POM/2.5/008/Memo Tanggal 04 Januari 2019 Perihal Pembukaan rekening pinjaman dan maintenance rekening an. PT. Mulia Jaya Land.
- 157) 1 (satu) bundel dokumen facsimile PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak, nomor : WB/8.1/004/Facs Perihal : Pembukaan dan Disposisi rekening Pinjaman an. PT. Mulia Jaya Land.
- 158) 2 (dua) lembar fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I No. Instruksi : IN/58/PGV/001,

Halaman 16 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Berlaku 12 Maret 2014, Nama BAB : Persetujuan Kredit, Nama Sub BAB : Modifikasi atau Perubahan, Nama Sub Sub BAB : Tambahan Sementara atas Fasilitas yang sedang berjalan.

- 159) 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Call Memo kepada Pemimpin KMB atas nama Debitur PT. Mulia Jaya Land.
- 160) 1 (satu) eksemplar fotocopy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Pontianak tanggal 02 Januari 2019 atas nama Debitur PT. Mulia Jaya Land.
- 161) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan sebesar Rp. 7.150.000.000,- tanggal 26 April 2018;
- 162) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan sebesar Rp. 345.000.000,- tanggal 29 Juni 2018;
- 163) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan sebesar Rp. 1.500.000.000,- tanggal 05 Juli 2018;
- 164) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan sebesar Rp. 900.000.000,- tanggal 04 Januari 2019;
- 165) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pembukaan, disposisi dan penutupan rekening pinjaman an. PT. Mulia Jaya Land sebesar Rp. 900.000.000,-
- 166) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan kredit sebesar Rp. 800.000.000,- tanggal 24 Mei 2019;
- 167) 1 (satu) bundel rekening legalisir koran nomor rekening : 7888777837 atas nama PT. Mulia Jaya Land;
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekap pencairan SKM 2018 dan 2019.
- 169) 1 (satu) bundel Dokumen End User.
- 170) 1 (satu) eksemplar fotocopy Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Pontianak atas nama Debitur PT. Mulya Jaya Land;
- 171) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Pontianak Nomor : POM/2.5/182/R, Tanggal 20 September 2019 Perihal Surat teguran.
- 172) 6 (enam) lembar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0707286996 Priode tanggal 31 Januari 2015 s/d 31 Desember 2020.

Halaman 17 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 2 (dua) (embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0792457656 Priode tanggal 31 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 174) 5 (lima) (embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0719431793 Priode tanggal 31 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 175) 6 (enam) (embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0720917700 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 176) 6 (enam) (embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0707283145 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 177) 4 (empat) (embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0469861116 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran KM s/d 31 Desember 2020 atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0469862464 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 179) 8 (delapan) (embar fotocopy Rekening Giro Escrow TDK HIT BBB PRSHN Nomor Rekening 0776219939 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 180) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Mulia Jaya Land tanggal 20 April 2018.
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy email Pegawai BNI.
- 182) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit sub Bab Umum Sub sub Bab Garis Besar Proses No. Instruksi : IN/186/PGV/003 tanggal 23 Maret 2015;
- 183) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Pemantauan Debitur sub Bab Rating Nasabah Sub sub Bab Intensitas Pemantauan No. Instruksi : IN/127/PGV/002 tanggal 03 Maret 2015;
- 184) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku IV Bab Pemantauan Debitur sub Bab Kredit Modal Kerja Sub sub Bab Pengertian dan Ketentuan Kredit No. Instruksi : IN/31/PGV/001 tanggal 06 Maret 2014;

Halaman 18 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Persetujuan Kredit sub Bab Metodologi Persetujuan atau Penolakan Kredit Sub sub Bab Kewenangan memutus Kredit No. Instruksi : IN/64/PGV/003 tanggal 02 Februari 2016;
- 186) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit sub Bab Umum Sub sub Bab Persyaratan Umum No. Instruksi : IN/230/PGV/003 tanggal 21 April 2016;
- 187) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit sub Bab Struktur fasilitas Sub sub Bab Jenis Agunan No. Instruksi : IN/325/PGV/002 tanggal 23 Juni 2016;
- 188) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit sub Bab Umum Sub sub Bab Larangan Pemberian Kredit No. Instruksi : IN/544/PGV/003 tanggal 07 Desember 2015.
- 189) 1 (satu) buah flash disk 64 GB berisikan data base email Pegawai.
- 190) 1 (satu) [embar Rekening Menengah BNI KMK Nomor Rekening 0469861116
- 191) 6 (enam) lembar Rekening Menengah BNI KMK Nomor Rekening 0768502619701000
- 192) 1 (satu) bundel Rekening Menengah BNI KMK Nomor Rekening 7888777837
- 193) 1 (satu) bundel Rekening Menengah BNI KMK Nomor Rekening 0768502619701000
- 194) 3 (tiga) Lembar Memo tanggal 28 Maret 2022
- 195) 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi Bank BRI kepada Joni Ardianto
- 196) 1 (satu) Bundel Saldo List Pinjaman Produktif Kredit Menengah Hapus Buku Per 31 Maret 2021
- 197) 1 (satu) lernbar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Proses Pengumpulan data)
- 198) 4 (empat) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Verifikasi pada Pihak Ketiga dan Debitur)
- 199) 1 (satu) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Analisa Keuangan)

Halaman 19 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200) 2 (dua) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Penetapan Syarat Agunan)
- 201) 3 (tiga) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Larangan Pemberian Kredit)
- 202) 1 (satu) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Notaris atau PPAT)
- 203) 5 (lima) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) untuk Maksimum Kredit s/d RP. 7-5 Milyar)
- 204) 7 (tujuh) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Perangkat Aplikasi (PAK)
- 205) 2 (dua) [embar Pedoman Perusahaan Perkeditan Caris Besar Proses Analisa Kredit
- 206) 4 (empat) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Persyaratan Umum)
- 207) 2 (dua) lembar Pedoman Perusahaan Perkeditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Kewenangan Memutus Seleksi Penerimaan atau Perpanjangan Rekanan Jasa Profesi).
- 208) 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Pemberian Kredit kepada Perusahaan Penanam Modal Asing.
- 209) 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Take Over Debitur Bank lain).
- 210) 1 (satu) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Pemberian Fasilitas Cross Clearing).
- 211) 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Pemberian Fasilitas Cerukan/Iverdraft).
- 212) 1 (satu) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Refinancing Kebun)
- 213) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULIA JAYA LAND.
- 214) 1 (satu) fotocopy Petikan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Nomor KP/816/HCT/1/R tentang Mutasi / Perubahan posisi sehubungan dengan Perubahan Organisasi yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2010;

Halaman 20 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) 2 (dua) lembar fotocopy Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) Nomor : POM/2.5/004/PAK tanggal 19 April 2018;
- 216) 2 (dua) lembar fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Divisi/Satuan/Unit (Devisi Kepatuhan) tanggal 13 April 2018;
- 217) 5 (lima) lembar fotocopy Pedoman Perusahaan Tata Kerja Kepatuhan (Pelaksanaan Kepatuhan) tanggal 16 Januari 2017;
- 218) 1 (satu) lembar fotocopy Memo Intern tanggal 23 April 2018 Nomor : POM/2.5/105/Memo dari SKM Pontianak kepada RCO Banjarmasin;
- 219) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT. Mulia Jaya Land Nomor : 126;
- 220) 1 (satu) budel fotocopy Penyampaian SPT Elektronik tanggal 23 April 2018;
- 221) 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Pre Screening (FPS);
- 222) fotocopy Formulir Memorandum Analisa Kredit (MAK) PT. Nulia Jaya Land, PT. Mitra Adi Property dan PT. Kalimantan Artha Velociti;
- 223) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Penyetoran Pajak;
- 224) 3 (tiga) lembar fotocopy Customer Risk Rating Form;
- 225) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT. Mulia Jaya Land tanggal 20 April 2018;
- 226) 5 (lima) lembar fotocopy call memo Sdr. Erick, Sdr. Ajiu, Sdr. Arifin, Sdr. Bambang Sutrisno, Sdr. Andrawani dan Sdr. Junairdi;
- 227) Memorandum Nomor : POM/2.5/106/MEMO tanggal 24 April 2018 perihal Penjelasan Hasil Compliance Review PAK No. POM/2.5/004/PAK. tanggal 19 April 2019 hasil Compliance Review No. KPN/RCO.WBJ/C2R/0015 tanggal 24 April 2018;
- 228) 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Memorandum Analisa Risiko Kredit tanggal 23 April terhadap No. POM/2.5/004/PAK. tanggal 19 April 2018 PT. Bank Negara Indonesia;
- 229) 1 (satu) rangkap fotocopy Mandatory Checklist Verifikasi Kredit per April 2018;
- 230) 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Checklist Kelengkapan Dokumen PT. Mulia Jaya Land;
- 231) 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan tanggal 11 April 2018 PT. Mulia Jaya Land;
- 232) 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Informasi Nasabah Unit Pengelola SKM Pontianak tanggal 11 April 2018 PT. Mulia Jaya Land, PT. Mitra Adi Property dan PT. Kalimantan Artha Velociti :

Halaman 21 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Legalitas dan Perizinan Usaha
- ✓ Susunan Kepemilikan Saham
- ✓ Susunan Kepengurusan Perusahaan
- ✓ Riwayat Perusahaan
- ✓ Hubungan dengan Bank
- ✓ Aspek Operasional
- ✓ Aspek Pemasaran
- ✓ Rencana Pengembangan Usaha
- ✓ Group Usaha dan Perusahaan Afiliasi (Non group)

233) 1 (satu) rangkap fotocopy Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) No. POM/2.5/004/PAK tanggal 20 April 2018 PT. Mitra Adi Property dan PT. Mulia Jaya Land;

234) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen PT. Mitra Adi Property :

- ✓ Tanda daftar Perusahaan
- ✓ Surat Izi Usaha Perusahaan (SIUP)
- ✓ Surat Izin Gangguan
- ✓ Surat Pengesahan Pendirian Vadan Hukum Perusahaan
- ✓ Akta Pendirian Perusahaan
- ✓ Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan

235) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. BNI Berita Acara Serah Terima (BAP) tertanggal 07 April 2020 perihal menyerahkan daftar tambahan debitur Golongan 3/Kurang Lancar;

236) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : POM/2.5/034/R Perihal Tunggakan Pinjaman Saudara/Somasi I (PT.Mulia Jaya Land), tanggal 04 Maret 2020;

237) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : POM/2.5/065/R Perihal Tunggakan Pinjaman Saudara/Somasi II (PT.Mulia Jaya Land), tanggal 07 April 2020;

238) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/1S2S Perihal Pengelola Fasilitas Kredit Saudara, tanggal 17 April 2020;

239) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : RMV8/I/366 Perihal Pemberitahuan dan Pendampingan untuk Penilaian Agunan, tanggal 22 Oktober 2020;

240) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Pt. BNI Nomor : WBJ/S/46t7 Perihal Permohonan penetapan tanggal lelang eksekusi hak tanggungan melalui Internet Ezauction dan Permohonan pengantar SKPT, tanggal 23 Nopember 2020;

Halaman 22 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 241) 1 (satu) bundel fotocopy legalisair surat PT. BNI Lembar Sirkulasi Dokumen / Laporan Perkembangan Penyelamatan Kredit (LPKK) PT Mulia Jaya Land;
- 242) 1 (satu) lembar fotocopy legalisair surat KPKNL Pontianak Nomor :S-2068/WKN.11/KNL.01/2020 Perihal Penetapan Jadwal lelang, tanggal 08 Desember 2020;
- 243) 2 (dua) lembar fotocopy legalisair surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/4921 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, tanggal 11 Desember 2020;
- 244) 2 (dua) lembar fotocopy legalisair surat Kantor Advokat M. Tamsil Sjoekoer dan Rekan Nomor : 76/ADVTSR/XII/2020 Perihal Permohonan Penundaan Lelang dan Permintaan Copy Dokumen a/n. Wendy dan Windya Yanti, tanggal 21 Desember 2020;
- 245) 2 (dua) lebar fotocopy legalisair surat PT. BNI Pengumuman lelang I (Pertama) Eksekusi hak Tanggungan Melalui E-Auction) ALI, tanggal 30 Desember 2020;
- 246) 1 (satu) bundel fotocopy legalisair surat PT. BNI perihal lembar sirkulasi dokumen Nomor Memo . HRR/767A;
- 247) 1 (satu) lembar fotocopy legalisair surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/182A Perihal Permohonan Penundaan/Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Internet E-Auction dan Pencabutan SKPT debitur An. PT. Mulia Jaya Land, tanggal 20 Januari 2021;
- 248) 2 (dua) lembar fotocopy legalisair surat Kantor Advokat Jakariato, SH dan Rekan Perihal Permohonan Penundaan Lelang, tanggal 06 Januari 2021;
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy legalisair surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/688 Perihal Surat Kewajiban Penebusan atas objek lelang, tanggal 26 Pebruari2021;
- 250) 2 (dua) lembar fotocopy legalisair surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/1321 Perihal Perihal Permohonan penetapan tanggal lelang eksekusi hak tanggungan melalui internet E-auction dan Permohonan pengantar SKPT, tanggal 05 April 2021;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisair surat KPKNL Pontianak Nomor :S-781/WKN.11/KNL.01/2021 Perihal Penetapan Jadwal lelang, tanggal 14 April 2021;

Halaman 23 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 252) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat Kantor Yohanes Nenes, SH dan Rekan Nomor : 029/U/YNLAP/IV/2021 Perihal Mohon Tidak dilakukan Lelang atas SHM No.22023 An. Windya Yanti, tanggal 19 April 2021;
- 253) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat surat PT. BNI Perihal Pengumuman Lelang II (kedua) Eksekusi Hak Tanggungan Melalui E-Auction (ALI), tanggal 25 Mei 2021;
- 254) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Penilaian Aset untuk kepentingan Tujuan Lelang Eksekusi pada PT. Bank BNI (Persero), Tbk Kanwil Banjarmasin Kepada Debitur : PT. Mulia Jaya Land Oleh Kantor Jasa Penilaian Publik " RIZKI DJUNAEDY & REKAN" Tertanggal : 17 Nopember 2020.
- 255) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:
- Tanggal : 06 Mei 2020
- Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
- Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur) & Cecep, SH (Kuasa Hukum)
- Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & Perkenalan Unit Pengelola Kredit BNI PR Kanwil Banjar Masin;
- 256) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat PT. BNI(Persero) Perihal Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) Tanggal : 29 Mei 2020;
- 257) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:
- Tanggal : 29 Mei 2020
- Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
- Pihak Yg di Hubungi : Joko Sebastian, SH, M.Kn (Notaris)
- Tujuan : Verifikasi penyelesaian pemecahan Sertifikat SHM No.726/PAL IX Debitur An. PT. Mulia Jaya Land (MJL);
- 258) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan :
- Tanggal : 09 Juni 2020
- Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
- Pihak Yg di Hubungi : Joko Sebastian, SH, M.Kn (Notaris)
- Tujuan : Verifikasi penyelesaian pemecahan Sertifikat SHM No.726/PAL IX Debitur An. PT. Mulia Jaya Land (MJL);

Halaman 24 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 09 Juni 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur) & Steven Hans (Direktur PT)
Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit;

260) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat PT. BNI Nomor : 327C Tanggal 18 Juni 2020, Perihal Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) Segmen Menengah (Form BNI-301);

261) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 16 Juli 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : Joko Sebastian, SH, M.Kn (Notaris)
Tujuan : Verifikasi penyelesaian pemecahan Sertifikat SHM No.726/PAL IX Debitur An. PT. Mulia Jaya Land (MJL);

262) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 22 Juli 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : Pangeran Sy. Machmud Alkadrie
Tujuan : Verifikasi 50 Sertifikat Hasil Pemecahan Sertifikat SHM No.726/PAL IX Debitur An. PT. Mulia Jaya Land (MJL);

263) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 27 Juli 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : Abrar (anak H Effendi Pemilik awal Tanah SHM No. 1608 dan SHM No. 726)
Tujuan : Verifikasi Penjualan Tanah SHM No.1608 dan SHM No.726 An. Effendy;

264) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Halaman 25 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 28 Juli 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : Wendy (Direktur PT. MJL)
Tujuan : Verifikasi Kondisi Usaha PT. Mulia Jaya Land (MJL) dan Penagihan Penyelesaian Kredit Kunjungan ke lokasi jaminan Perumahan Mulia Residence & Rumah Tinggal Jl. Johar-Ptk;

265) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 10 Agustus 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur) & Cecep, SH (Kuasa Hukum)
Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi penyitaan sertifikat jaminan oleh polda Kalbar;

266) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 21 September 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur) & Cecep, SH (Kuasa Hukum)
Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi kondisi Debitur an. Wendy;

267) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 07 Oktober 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur), Cecep, SH (Kuasa Hukum), Chaerul (Kjpp Sugianto P. & Rekan), Lila (Kjpp Rizki Junaedi & Rekan), Turjipto Djaja (Mertua Wendy), Anggo (Kakak Sdr Wendy), Tonny Halim (Pemilik Awai Rumah Jalan Johar).
Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Kondisi Penilaian asset rumah tinggal di JL. Purnama dan di Jl. Johar utk Eksekusi Lelang HT;

Halaman 26 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 24 Nopember 2020

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur), Cecep, SH (Kuasa Hukum), Alfred (Direktur PT. Mitra Adi Lestari), dan Stefen Hans (Direktur PT. Van Jaya Perkasa)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Penyelesaian kredit dengan Lelang Eksekusi HT.

269) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 21 Desember 2020

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur), Cecep, SH (Kuasa Hukum) dan Meiska Theresia (Advokat Tamsil Sjoë & Rekan)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Penyelesaian kredit dengan Lelang Eksekusi HT.

270) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 21 Januari 2021

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur), Jakariato (Kuasa Hukum), Mesika Theresia (Advokat) dan Abrar (Calon Investor Perumahan Mulia Residence)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Penyelesaian Kredit dengan penjualan Perumahan Mulia Residence;

271) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 24 Pebruari 2021

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur) & Joni (Kuasa Hukum)

Halaman 27 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Penyelesaian Kredit dengan penebusan Jaminan Rumah di Jalan Purnama 1 gg. Purnama Griya 1 No. 388 B;

272) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang

Berisikan:

Tanggal : 02 Maret 2021

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Penyelesaian Kredit dengan penebusan Jaminan Rumah di Jalan Purnama 1 gg. Purnama Griya 1 No. 388 B;

273) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang

Berisikan:

Tanggal : 14 April 2021

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi : sdr. Toni Halim(Pemilik Awa! Aset Jaminan MJL) & Cecep Priyatna (Kuasa Hukum sdr Toni)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Penyelesaian kredit dengan penebusan Jaminan Rumah di Jin. Johar;

274) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang

Berisikan:

Tanggal : 25 Mei 2021

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi : sdr. Tony Halim (Pemilik Awa! Aset Jaminan PT. MJL)

Tujuan : Verifikasi Calon Investor Rumah Jl. Johar Verifikasi kondisi jaminan objek lelang Tgl. 08 Juni 2021 di KPKNL Pontianak

275) 1 (satu) bundel berkas perihal Permohonan Pengajuan Fasilitas oleh Kredit PT. Mulia Jaya Land Tanggal : 01 September 2017 (R1);

Halaman 28 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 276) 1 (satu) bundel berkas perihal Permohonan Fasilitas KMK oleh PT. Mulia Jaya Land Tanggal : 28 September 2017 (R2);
- 277) 1 (satu) bundel berkas perihal Permohonan Pengajuan Fasilitas Kredit oleh PT. Mulia Jaya Land Tanggal : 13 Desember 2017 (R3);
- 278) 1 (satu) lembar Formulir Riwayat Pembayaran oleh PT. Mulia Jaya Land Tanggal : 12 September 2017;
- 279) 1 (satu) lembar Relaas Pegawai An. Haryanto (P030258) Posisi sebagai Pemimpin Risiko Kredit Wilayah;
- 280) 1 (satu) lembar Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor:KP/2/11/HCT/I/R Tanggal: 09 Nopember 2016 Perihal Mutasi sdr. Haryanto, s.T, M.BUS.BF;
- 281) 3 (tiga) lembar Pedoman Perusahaan Organisasi BNI, Nomor Memo : REN/2/148, Tanggal : 26 Pebruari 2015 Tentang Uraian Jabatan;
- 282) 3 (tiga) lembar IDI HISTORY PO (BI Cheking), Nomor Laporan : 19/213771417/DPIP/PIK, Tanggal laporan: 13/09/2017, Tanggal Posisi Data Terakhir : 31/08/2017, atas nama debitur : WENDY;
- 283) 3 (tiga) lembar IDI HISTORY PO (BI Cheking), Nomor Laporan : 19/213771600/DPIP/PIK, Tanggal laporan :13/09/2017, Tanggal Posisi Data Terakhir : 31/08/2017, atas nama debitur : WENDY
- 284) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tentang menunjuk/memutasikan : sdr. Andar Sujatmoko, S.E., - NPP.P027220 sebagai MGR Credit Risk manager Menengah — Sentra Kredit Menengah Pontianak — Devisi Risiko Menengah & Usaha Kecil;
- 285) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen formulir Memorandum Analisa Risiko Kredit (MARK)
- 286) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran BNI Cabang Pontianak kepada Mulia Jaya Land dengan Nomor Rekening 0820409099 Periode Tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019;
- 287) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran BNI Cabang Pontianak kepada Mulia Jaya Land dengan Nomor Rekening 0827351563 Periode Tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019;
- 288) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelamatan dan Penyelesaian Non Performing Loan (NPL) tanggal 07 April 2020;
- 289) 1 (satu) bundel Fotocopy Penyampaian Perencanaan SK Organisasi Kantor Wilayah tanggal 05 Desember 2016;

Halaman 29 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 290) 3 (tiga) lembar Fotocopy Pedoman Perusahaan Monitoring Jasa Notaris atau PPAT Nomor Indeks : IN/487/ADK/001 Tanggal berlaku 30 Oktober 2017;
- 291) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor.(2)028/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 30 Desember 2017;
- 292) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (2)029/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 30 Desember 2017;
- 293) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (3)028/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 30 September 2018;
- 294) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (3)029/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 30 September 2018;
- 295) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (4)028/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 14 Januari 2019;
- 296) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (4)029/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 14 Januari 2019;
- 297) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Denah Perumahan Mulia Residence;
- 298) 1 (satu) bundel Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 22023 Atas Nama WINDYA YANTI.
- 299) 2 (dua) lembar Fotocopy Perubahan Koleklibilitas An. PT. Mulia Jaya Land Nomor : HRR/354 tanggal 31 Maret 2021;
- 300) 3 (tiga) lembar Fotocopy Perubahan Koleklibilitas An. PT. Mulia Jaya Land Nomor :RRM/2/079/R tanggal 31 Maret 2021;
- 301) 1 (satu) bundel Fotocopy Perubahan Koleklibilitas An. PT. Mulia Jaya Land Nomor :RRC/5/054/R tanggal 30 Maret 2021 ;
- 302) 1 (satu) lembar Fotocopy Memo Penghapusan An. PT. Mulia Jaya Land Nomor : HRR/31 BB;
- 303) 1 (satu) bundel Fotocopy Memo Penghapusan An. PT. Mulia Jaya Land Nomor : HRR/313C;
- 304) 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Keuangan (Home Statement) An. PT. Mulia Jaya Land periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015;

Halaman 30 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305) 3 (tiga) lembar Fotocopy Laporan Keuangan (Home Statement) An. PT. Mulia Jaya Land periode 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016;
- 306) 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Keuangan (Home Statement) An. PT. Mulia Jaya Land periode 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
- 307) 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Keuangan (Home Statement) An. PT. Mulia Jaya Land periode 01 Januari 2018 s.d 30 Juni 2018.
- 308) 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Kesepakatan Kerjasama Pengadaan Fasilitas KPR Sejartera (FLPP) dari PT. BANK BRI SYARIAH Nomor : 022/BRIS/FLPP/10/2016 tanggal 04 Oktober 2016;
- 309) 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Kesepakatan Kerjasama Pengadaan Fasilitas KPR Sejartera (FLPP) dari PT. BANK BRI SYARIAH Nomor : A001/BRIS/FLPP/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 310) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permohonan Pindah Buku dari Rekening Developre ke Rekening Nasabah dari PT. BANK BRI SYARIAH Nomor : NO.S.SI.903.ID0010642/08-2020 tanggal 13 Agustus 2020;
- 311) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perpanjangan Covernote dari PARLIN TAMBUNAN SH., Mkn (Notaris/PPAT Kabupaten Kubu Raya) Nomor 03/PT/NOT/PPAT/IV/2021 tanggal 21 April 2021 ;
- 312) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perpanjangan Covernote dari PARLIN TAMBUNAN SH., Mkn (Notaris/PPAT Kabupaten Kubu Raya) Nomor 01/PT/NOT/PPAT/JV/2021 tanggal 07 April 2021;
- 313) 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pencairan PT. BANK BRI SYARIAH KCP AYANI Tahun 2016;
- 314) 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Pencairan PT. BANK BRI SYARIAH KCP AYANI Tahun 2016-Tahun 2019;
- 315) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 01/PT/NOT/PPAT/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 316) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 044/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 317) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 110/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 318) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 15/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 08 April 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.

Halaman 31 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 319) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
28/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 15 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 320) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
17/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 08 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 321) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
111/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 322) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
42/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 323) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
16/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 08 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 324) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
43/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 325) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
40/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 326) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
40/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 327) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
45/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 328) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
109/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 329) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
46/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 330) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
01/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 01 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.

Halaman 32 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 331) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
29/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 15 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 332) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
02/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 01 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 333) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
71/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 334) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
87/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 335) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
86/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 336) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
72/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 337) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
22/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 338) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
41/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 23 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 339) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
23/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 340) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
24/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 341) 1 (satu) bundel Rekening koran periode tanggal 01 Januari 2018 sampai
dengan 31 Desember 2018.
- 342) 1 (satu) bundel Rekening koran periode tanggal 01 Januari 2019 sampai
dengan 31 Desember 2019.
- 343) 1 (satu) bundel Rekening koran An. JULIANSYAH periode tanggal 01
Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Halaman 33 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 344) 1 (satu) bundel Rekening koran An. TRI MARYANTO, SH periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 345) 1 (satu) lembar SPT Tahunan PPh Badan PT. Mulia Jaya Land (MJL) tahun 2017 ;
- 346) 1 (satu) bundel dokumen PT. Mulia Jaya Land terkait Formulir Pre Screening (FPS), Cheklis kelengkapan dokumen, Formulir Rating Nasabah, Formulir Informasi Nasabah;
- 347) 1 (satu) bundel Perjanjian Penggunaan Rekening Giro Escrow antara PT. Mulia Jaya Land dengan PT. BNI (Persero) Tbk. Tentang penggunaan rekening giro escrow No.16/ESCROW/2018 tanggal 25 April 2018;
- 348) 1 (satu) bundel Daftar End User berikut bukti SPR/Kwitansi uang muka saat penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) tanggal 4 Januari 2019;
- 349) 1 (satu) bundel Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) atas PK No.13/POM/PK-KMK/2018 dan PK No.14/POM/PK-KMK/2018 Tahun 2018 ke 1 s.d. 5(Permohonan, Nota Keputusan Komite Kredit, Surat Keputusan Kredit dan PK Perubahan);
- 350) 4 (empat) lembar Rekening Koran PT. Mulia Jaya Land Nomor :820409099 dari awal pembukaan rekening (periode : 30/04/2019 s/d 09/06/2022);
- 351) 1 (satu) bundel Persetujuan Pelepasan Jaminan Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/003/R tanggal 14 Januari 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (1) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 14 Januari 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (1) 13/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Permohonan Penebusan Sertifikat Nomor: 013/MJL-BNI/VI/2019 tanggal 11 Januari 2019;
- 352) 1 (satu) lembar dokumen surat Permohonan Fasilitas KMK Wendy selaku debitur tanggal 28 September 2017;
- 353) 1 (satu) bundel Persetujuan Pelepasan Jaminan Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/006/R tanggal 22 Januari 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (2) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 22 Januari 2019, dan Surat Permohonan Penebusan Sertifikat Nomor: 013/MJL-BNI/VI/2019 tanggal 11 Januari 2019;
- 354) 1 (satu) bundel Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/055/R tanggal 25 April 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (3)

Halaman 34 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 25 April 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (3) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 25 April 2019, Surat Permohonan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Nomor : 018/MJL-BNI/III/2019 Tanggal 23 April 2019 dan Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) PT. Mulia Jaya Land Nomor Memo : POM/2.5/142a/Memo tanggal 29 Maret 2019;
- 355) 1 (satu) bundel Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/148/R tanggal 30 Juli 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (4) 13/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 30 Juli 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (4) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 30 Juli 2019, Surat Permohonan Pelepasan Sertifikat Sementara Nomor : 015/MJL-BNI/VI/2019 Tanggal 15 Januari 2019;
- 356) 1 (satu) bundel Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/220/R tanggal 21 Nopember 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (5) 13/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 21 Nopember 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (5) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 21 Nopember 2019 dan Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) PT. Mulia Jaya Land Nomor Memo : POM/2.5/586/Memo tanggal 20 Nopember 2019;
- 357) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pemborongan Upah Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal T.36 antara Pihak Wendy Direktur PT. Mulia Jaya Land dengan Juniardy & Febri Sutanto sebagai Pemborong, tertanggal 5 Juli 2018;
- 358) 1 (satu) bundel Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: PNK/9/1027/R tanggal 27 September 2018, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (3) 029/PTC/PK-KMK/2016 Tanggal 27 September 2018, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (3) 028/PTC/PK-KMK/2016 Tanggal 27 September 2018;
- 359) 2 (dua) lembar surat Pengikatan Hak tanggungan Peringkat I (Pertama) dan Fidusia Notarill Nomor : PTC/6/1347 Tanggal 30 September 2016;
- 360) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5110/2016 daftar isian 208 No.18540 dan nomor : 5111/2016 daftar isian 208 No.18541;

Halaman 35 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 361) 1 (satu) Bundel Fotocopy IDEP (informasi debitur) OJK atas Nama PT. Mulia Jaya Land dan Wendy;
- 362) 1 (satu) bundel Data Keuangan PT. Mulia Jaya Land;
- 363) 1 (satu) Bundel Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor : 066/POM/PPH-KMK/2019;
- 364) 1 (satu) Bundel Memorandum perpanjangan kredit sementara (Form BNI-112) Nomor: POM/25/142a/Memo Tanggal: 29 Maret 2019 Dari: SRM dan RM Melalui KMB dan CRM kepada: Komite Kredit Commercial dan AMR;
- 365) 1 (satu) bundel Nota keputusan komite kredit (NK3) Nomor: POM/2.5/142a/Memo Tanggal: 29 Maret 2019;
- 366) 1 (satu) bundel Akta Notaris Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank BNI (Persero) Tbk, dengan PT. Mulia Jaya Land (PT. MJL) tentang Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (BNI Griya) untuk pembelian Rumah, Nomor : 25 Tanggal 22 Maret 2019.
- 367) 1 (satu) lembar surat permohonan fasilitas KMK untuk memohon perpanjangan sementara selama 3 (tiga) bulan tertanggal 28 September 2017.
- 368) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26292 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 369) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26293 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 370) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26295 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 371) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26296 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 372) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26297 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 373) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26298 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 36 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 374) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26299 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 375) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26300 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 376) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26301 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 377) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26302 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 378) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26303 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 379) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26304 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 380) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26305 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 381) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26306 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 382) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26307 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 383) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26308 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 384) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26309 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 385) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26310 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 37 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 386) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26311 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 387) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26312 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 388) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26313 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 389) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26314 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 390) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26315 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 391) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26316 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 392) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26317 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 393) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26318 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 394) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26319 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 395) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26320 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 396) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26321 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 397) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26322 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 38 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 398) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26323 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 399) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26324 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 400) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26325 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 401) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26326 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 402) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26327 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 403) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26328 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 404) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26213 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 405) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26233 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 406) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26234 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 407) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26236 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 408) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26238 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 409) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26239 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 39 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 410) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26240 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 411) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26241 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 412) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26242 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 413) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26243 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 414) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26244 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 415) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26245 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 416) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26246 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 417) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26247 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 418) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26248 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 419) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26249 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 420) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26250 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 421) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26251 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 40 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 422) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26252 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 423) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26253 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 424) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26254 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 425) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26255 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 426) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26256 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 427) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26257 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 428) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26258 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 429) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26259 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 430) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26260 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 431) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26261 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 432) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26262 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 433) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26263 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 41 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 434) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26264 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 435) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26265 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 436) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26266 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 437) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26267 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 438) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26268 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 439) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26270 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 440) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26271 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY.
- 441) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27678 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 442) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27679 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 443) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27688 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 444) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27687 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 445) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27686 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 42 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 446) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27685 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 447) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27684 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 448) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27683 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 449) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27682 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 450) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27681 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 451) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27680 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 452) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27689 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 453) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27690 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 454) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27691 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 455) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27692 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 456) 1 (satu) lembar Surat dari KAP Djoko, Sidik & Indra Nomor : 085/DSI.HO/Kajati-Kalbar/VI/22 tanggal 8 Juni 2022;
- 457) 1 (satu) berkas fotokopi Akta Persekutuan (Partnership) "DJOKO, SIDIK & INDRA" Nomor : 06 Tanggal 27 Oktober 2014;
- 458) 1 (satu) berkas fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Partner Persekutuan (Partnership) DJOKO, SIDIK & INDRA Nomor : 03 Tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 43 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 459) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-15072020-0033 tanggal 15 Juli 2020 atas nama Drs. DJOKO SUTARJO.
- 460) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Atas Nama ABDI NUSANTARA MANIHURU tanggal 2 Agustus 2022.
- 461) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Atas Nama ABU BAKAR SIDIK tanggal 2 Agustus 2022.
- 462) 1 (satu) lembar asli Kwitansi DP 30% Pembelian Unit Rumah Jalan Purnama Gg. Purnama Griya I No. 88 B sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tgl 24 April 2017 atas nama Steven Hans.
- 463) 2 (dua) lembar fotocopy Chek List Syarat Disposisi Kredit PT. MULIA JAYA LAND Tanggal 08-12-2016;
- 464) 1 (satu) bundel fotocopy Program Credit Compliance Review PT. MULIA JAYA LAND (Debitur) Nomor & Tanggal PAK : 2016/PAK/PNK/517 Tgl. 26/06/2022;
- 465) 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor PAK : 2016/PAK/PNK/517 Tanggal 28-09-2016;
- 466) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Usulan Hapus Buku Kredit Golongan 5 (macet) Nomor: RRC/5/051/R Tanggal 24-03-2021 di Jakarta;
- 467) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 25/POM/PK-KMK.2017;
- 468) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 26/POM/PK-KMK.2017;
- 469) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor POM/2.5/089/R Tanggal 31-10-2017;
- 470) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Nomor : POM/2.5/138/R Tanggal 30-10-2018;
- 471) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 09/2019 Tanggal 01-02-2019;
- 472) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 13/2019 Tanggal 03-05-2019;
- 473) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 37/2019 Tanggal 12-03-2019;
- 474) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tindak Lanjut Update Penyelesaian Pengikatan Agunan Debitur SKM Pontianak Nomor : WBJ/8/3614 Tanggal 14-08-2019;
- 475) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 118/JS/VIII/2019 Tanggal 26-08-2019;

Halaman 44 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 476) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 22/JS/X/2019
Tanggal 08-10-2019;
- 477) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 15/JS/XII/2019
Tanggal 06-12-2019;
- 478) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Pengikatan
Agunan Debitur BNI SKM Pontianak An. PT. Mulia Jaya Land Nomor :
WBJ/8/849 Tanggal 20-02-2020;
- 479) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Pending
Pekerjaan Notaris dan PPAT Joko Sebastian, S.H., M.Kn. Wilayah Kerja
Pontianak Tanggal 09-03-2020;
- 480) 1 (satu) lembar Fotocopy Konfirmasi Surat Pemecahan Sertifikat PT.
Mulia Jaya Land Nomor : POM/1/053 Tanggal 18-05-2020;
- 481) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Pending
Pekerjaan Notaris dan PPAT Joko Sabastian, S.H., M.KN. Wilayah Kerja
Kota Pontianak Tanggal 12-06-2020;
- 482) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Pending
Pengikat Agungan Debitur SKM Pontinak Nomor : WJB/8/1451 Tanggal
09 April 2021;
- 483) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Pending
Pekerjaan Notaris dan PPAT Joko Sabastian, S.H.,M.Kn. Wilayah Kerja
Kota Pontianak Tanggal 14-04-2021;
- 484) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Laporan Proses di Notaris Bulan
Desember 2020;
- 485) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Sistem Layanan Informasi
Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk Sdr. Wendy selaku
Direktur PT MJL dan Direktur PT Mitra Adi Properti (PT MAP);
- 486) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Sistem Layanan Informasi
Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk Sdr. Joni Adrianto
selaku Komisaris PT. MJL;
- 487) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Sistem Layanan Informasi
Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk Sdri. Windya Yanti
selaku istri Sdr. Sunarpo Sutanto sekaligus selaku Komisaris Utama PT.
MAP;
- 488) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Sistem Layanan Informasi
Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk Perusahaan Semi
Motor;

Halaman 45 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 489) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Inquiry kredit atas nama PT Mulia Jaya Land per 31 Desember 2020;
- 490) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Kredit KPR Mulia Residence di Bank BNI atas nama sdr. Suwanto;
- 491) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Kredit KPR Mulia Residence di Bank BNI atas nama sdr. Nazarizah;
- 492) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan pemantauan termasuk diantaranya laporan jatuh tempo dan permasalahan dokumentasi kredit atas PT MULIA JAYA LAND (Form BNI-124); (Dokumen yg diberikan sebelumnya laporan pemantauan notaris);
- 493) 2 (dua) lembar Fotocopy SK. PHK sdr. Juliansyah;
- 494) 2 (dua) lembar Fotocopy SK. PHK sdr. Tri Maryanto;
- 495) 1 (satu) lembar Fotocopy SK. Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM Pontianak tahun 2019;
- 496) 1 (satu) bundel Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Kebijakan Perkreditan Bank Nomor Instruksi IN/98/PGV/002 tanggal 12 Maret 2018;
- 497) 1 (satu) bundel Fotocopy Tanda Terima Laporan Keuangan Homestatement tahun 2017 dari BNI ke penyidik;
- 498) 1 (satu) bundel Fotocopy Struktur organisasi dan manajemen SKC Pontianak yang berlaku tahun 2016;
- 499) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat PT BNI Tbk SKC Pontianak Nomor: PTC/6/1347 tanggal 30 September 2016 tentang Pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas Perjanjian Kredit; (yang disampaikan adalah Surat Nomor : PTC/6/752/R);
- 500) 1 (satu) bundel Fotocopy slip/tiket dropping atas kredit yang dicairkan;
- 501) 2 (dua) lembar Fotocopy Kwitansi uang muka sebesar Rp432.000.000,00 untuk pencairan kredit plafond tahap dua dan Kwitansi uang muka sebesar Rp1.944.000.000,00 untuk pencairan kredit plafond tahap tiga;
- 502) 1 (satu) bundel Fotocopy Buku register pencatatan NKK dan SKK pada SKC dan SKM Pontianak tahun 2016 s.d. 2019;
- 503) 1 (satu) bundel Fotocopy Buku register surat masuk pada SKC dan SKM Pontianak tahun 2016 s.d. 2019;
- 504) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Kantor Wilayah 09 PT. BNI (Persero) Nomor : W/09/11.1/5952 Tanggal 16 Agustus 2022;

Halaman 46 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 505) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Kantor Wilayah 09 PT. BNI (Persero)
Nomor : W/09/11.1/6873 Tanggal 23 September 2022;
- 506) 1 (satu) bundel Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI, Nama
sub sub sub bab tentang Uraian Jabatan, Nomor Memo : REN/8/437
Tanggal 31 Maret 2016.
- 507) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. NANA
SURYANA Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 121/2019 dengna rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) 22 Maret
2019 Nomor : 122/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 166/2019;
- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26269/Pal IX An. WENDY;
- 508) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An.
ZULKIPLY Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 180/2019 dengan rincian:
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20
Februari 2019 Nomor : 181/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor :
79/2019;
- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26272/Pal IX An. WENDY;
- 509) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An.
FERIYANSYAH Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 72/2019 dengna
rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20
Februari 2019 Nomor : 73/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor :
75/2019;
- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26226/Pal IX An.WENDY;
- 510) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. INDAH
LESTARY Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 82/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20
Februari 2019 Nomor : 83/2019 dengan dengan Akta Jual Beli Nomor
: 80/2019
- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26223/Pal IX An.WENDY;
- 511) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An.
MUHAMMAD FAISAL Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 84/2019
dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20
Februari 2019 Nomor : 85/2019 dengan dengan Akta Jual Beli Nomor
: 81/2019
- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26222/Pal IX An. WENDY;

Halaman 47 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 512) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. HERWANDI Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 76/2019 dengan rincian:
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 77/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 77/2019
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26273/Pal IX An. WENDY;
- 513) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. DWI YULIANTO Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 123/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 124/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 167/2019
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26230/Pal IX An.WENDY;
- 514) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. EZRA KUSUMA WARDANA Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 74/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 75/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 76/2019
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26218/Pal IX An. WENDY;
- 515) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. MUHAMMAD SUMARDI Tanggal 01 April 2019 Nomor : 03/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 01 April 2019 Nomor : 04/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 183/2019;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26224/Pal IX An. WENDY;
- 516) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. RADHA RAFITRI Tanggal 08 April 2019 Nomor : 33/2019 dengan rincian:
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 08 April 2019 Nomor : 34/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 203/2019;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26231/Pal IX An.WENDY;
- 517) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. RONY HERMAWAN Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 78/2019 dengan rincian:
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 79/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 78/2019;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26225/Pal IX An. WENDY;

Halaman 48 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 518) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. DEDI HARYADI Tanggal 18 Maret 2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 18 Maret 2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 141/2019;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26289/Pal IX An. WENDY;
- 519) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An.DINA YULIANA Tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 40/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 18 Maret 2019 Nomor : 41/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 120/2019;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26285/Pal IX An. WENDY;
- 520) 1 (satu) bundel Akad Jual Beli An. HATMU RAIS Tanggal 02 Mei 2019 Nomor : 259 /2019 dengan rincian :
- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26277/Pal IX An. WENDY, (Tidak jadi diakadkan);
- 521) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. AHMAD SYAHRONI Tanggal 15 April 2019 Nomor : 60/2019 dengna rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 15 April 2019 Nomor : 61/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 228/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26221/Pal IX An. WENDY;
- 522) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. ABDU RANI Tanggal 11 April 2019 Nomor : 46/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 11 April 2019 Nomor : 47/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 214/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26217/Pal IX An. WENDY;
- 523) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. FIRMANSYAH Tanggal 11 April 2019 Nomor : 48/2019 rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 11 April 2019 Nomor : 49/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 215/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26280/Pal IX An. WENDY
- 524) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. FAQIHUDIN Tanggal 19 April 2019 Nomor : 73/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 19 April 2019 Nomor : 74/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 140/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26281/Pal IX An. WENDY;
- 525) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. MULYONO Tanggal 08 April 2019 Nomor : 31/2019 dengan rincian :

Halaman 49 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 19 April 2019 Nomor : 32/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 202/2019
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26290/Pal IX An. WENDY;
- 526) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. ARNI ASWAD Tanggal 11 April 2019 Nomor : 50/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 11 April 2019 Nomor : 51/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 216/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26290/Pal IX An. WENDY
- 527) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. MUHAMMAD RANDA Tanggal 01 April 2019 Nomor : 01/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 01 April 2019 Nomor : 02/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 182/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26227/Pal IX An. WENDY
- 528) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. JUMADI Tanggal 15 April 2019 Nomor : 62/2019 Rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 15 April 2019 Nomor : 63/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 229/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26275/Pal IX An. WENDY;
- 529) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. AGUS SUPRIANTO Tanggal 08 April 2019 Nomor : 29/2019 rincian:
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 08 April 2019 Nomor : 30/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 201/2019;
 - Fotocopy SHM Nomor : 26279/Pal IX An. WENDY;
- 530) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. KIM PIU Tanggal 23 April 2019 Nomor : 87/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 23 April 2019 Nomor : 88/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 248/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26287/Pal IX An. WENDY;
- 531) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. MAULUD CATUR DESIYANTO Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 119/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 120/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 165/2019 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26214/Pal IX An. WENDY

Halaman 50 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. HENDRI PRASETYOYOGA Tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 42/2019 dengan rincian:

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 43/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 121/2019;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26219/Pal IX An. WENDY;

533) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti Laporan Pengaduan An. Pangeran Roni Simanjuntak Tanggal 06 Juli 2019 ke Polsek Sungai Raya;

534) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan an. WENDY, Tanggal 28 Mei 2019.

535) 1 (satu) bundel Salinan dokumen akta jual beli Nomor : 1285/209 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Budi Setiadi, SH Daerah Kerja Kabupaten Kubu Raya;

536) 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor :26220/Pal IX an. Alexander Wahyu Permana.

537) 1 (satu) lembar Rekening Koran KMK BNI Menengah dengan Nomor Rekening : 0469861116 An. PT. Mulia Jaya Land (MJL) periode 01 September 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 (Pencairan Kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

538) 2 (dua) lembar Rekening Koran KMK BNI Menengah dengan Nomor Rekening : 0469862664 An. PT. Mulia Jaya Land (MJL) periode 01 September 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 (Pencairan Kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

539) 1 (satu) bundel Fotocopy Sistem Layanan Informasi Keuangan (ideb Informasi Debitur) An Mulia Jaya Land Nomor Laporan : 25701/IDEB/0101009/2019, Posisi Data Terakhir 02 Januari 2019
Dipergunakan dalam perkara lain yakni dalam dalam perkara atas nama AKUR PRIHARTANTO, ST.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan bahwa semua unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Primair dan Subsidiar tidak terbukti;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 51 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa DIMAR RIMBAWANA, S.P.
2. Menyatakan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA, S.P. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA, S.P. dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA, S.P. dari segala tuntutan hukum.
4. Memulihkan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA, S.P. dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya seperti semula.
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti Terdakwa DIMAR RIMBAWANA, S.P. tanpa pengecualian yang sebelumnya telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penasehat Hukum mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terdakwa yakin, percaya dan Terdakwa serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Semoga Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan nasib Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum, pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas No. Reg. Perkara:PDS-12 PIDSUS/K/12/2022, tanggal 14 Februari 2023, sebagai berikut :

Halaman 52 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Dimar Rimbawana, SP selaku MGR Relationship Manager - Sentra Kredit Menengah Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Nomor : KP/132/WBJ/1/R Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Mutasi / Perubahan Posisi bersama-sama dengan saksi wendy als asia anak dari moni selaku Direktur Utama PT Mulia Jaya Land, saksi Siswanto selaku Pemasok Material (Direktur PT Mitra Paal dan Direktur PT Mitra Baja Sakti), saksi Juliansyah, SP selaku Senior Relationship Manager (SRM), saksi Tri Maryanto, SH selaku Relationship Manager (RM), saksi Sumardi, SP., MM selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB), saksi Andar Sujatmoko, SE selaku Credit Risk Manager (CRM), dan saksi Akur Prihartanto, ST selaku Senior Relationship Manager (SRM) (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor BNI Sentra Kecil Pontianak dan BNI Sentra Kredit Menengah Pontianak Jalan Tanjung Pura No.1 Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (1), ayat (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku Relationship Manager mengusulkan penarikan Plafond di tahun 2019 masing-masing sebesar Rp9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah) dan Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah), walaupun penarikan ditujukan bukan untuk pembangunan rumah melainkan untuk pembayaran kredit sementara Tahun 2019 dan prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan rencana, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni saksi Wendy Als Asia Anak Dari Moni sebesar Rp14.182.333.020,00 (empat belas milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah) yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp14.182.333.020,- (empat belas milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Fasilitas Kredit Oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil dan Sentra Kredit Menengah Pontianak Kepada PT Mulia Jaya Land Tahun 2016 dan 2018 Nomor : 33/LHP/XXI/10/2022 Tanggal 14 Oktober 2022

Halaman 53 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 13 September 2016, saksi Wendy Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT MULIA JAYA LAND telah mengajukan surat tertanggal 13 September 2016 Perihal permohonan fasilitas kredit berupa KMK Plafond senilai Rp.2.500.000.000,00 dan sebesar Rp. 500.000.000,00, berupa KMK R/C yang akan dipergunakan untuk ekspansi usaha dan optimalisasi pembangunan proyek perumahan di Kalimantan Barat.
- Bahwa atas pengajuan permohonan Kredit Modal Kerja tersebut, pada tanggal 15 September 2016, saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku Relationship Manager (RM) BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT KECIL PONTIANAK melakukan verifikasi kepada pembeli rumah, pemasok bahan baku, dan kepada saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku pemohon dengan cara kunjungan langsung dan melalui telepon. Pada tahap analisa kredit, saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku Senior Relationship Manager (SRM) dan saksi LINA HERLINAWATI selaku PGS Penyelia RM melakukan analisis atas laporan keuangan, proyeksi keuangan, aspek bisnis, dan jaminan/agunan PT MULIA JAYA LAND yang dituangkan ke dalam Formulir Analisa Keuangan (FAK) tanggal 15 September 2016. Selanjutnya, pada 28 September 2016, saksi DEVIA INDAH YANUARTI menyusun analisis rating nasabah yang dituangkan ke dalam Formulir Rating Nasabah (FRN). Berdasarkan FRN diketahui bahwa PT MULIA JAYA LAND termasuk dalam rating 3 yang artinya bahwa risiko yang ada masih dapat ditolerir. Selanjutnya Analisis FAK dan FRN PT MULIA JAYA LAND tersebut dituangkan dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) tanggal 28 September 2016. Adapun Hasil analisis atas tahapan analisis kredit yang tertuang dalam dokumen - dokumen tersebut yang pada intinya sebagai berikut :

1. Analisis Laporan Keuangan

Sesuai data perseroan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, PT MULIA JAYA LAND baru terbentuk pada 24 Juni 2016 berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor AHU-0030532.AH.01.01 tahun 2016 sehingga Laporan Keuangan pertama yang disusun baru mulai Tahun 2016. FAK menyajikan data laporan keuangan home statement Tahun 2014, 2015 dan semester 1 Tahun 2016 yang merupakan laporan keuangan atas usaha pribadi saksi WENDY Als

Halaman 54 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASIA Anak Dari MONI sebelumnya di bidang properti sebelum dibentuk PT MULIA JAYA LAND.

2. Analisis Proyeksi Keuangan

Dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK), saksi DEVIA INDAH YUNIARTI menyimpulkan bahwa usaha yang dijalankan oleh PT MULIA JAYA LAND terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga debitur dianggap mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada Bank dari segi first way out-nya. Berdasarkan dokumen MPK, pada bagian analisa rating debitur (Customer Risk Rating) terdapat analisis risiko beserta mitigasinya diantaranya menyajikan sebagai berikut:

Risiko	Mitigasi Risiko
Risiko Penyalahgunaan Kredit	<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan pemantauan terhadap usaha debitur dengan menjaga hubungan baik dengan debitur;b. Pembuatan kartu kontrol untuk melakukanc. Pengawasan terhadap progress pembangunan perumahan;d. Dalam SKK dicantumkan dalam syarat dan ketentuan lainnya bahwa calon debitur diwajibkan menyerahkan copy rekening koran bank lain setiap bulan palinge. lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya; dan Dalam syarat pencairan KMK Plafond disyaratkan apabila calon debitur telah menerima pembayaran atas penjualan unit rumah, namun tidak disetorkan ke BANK NEGARA INDONESIA maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut untuk menurunkan fasilitas kredit ini, maka bank berhak menangguhkan pencairan selanjutnya meskipun masih tersedia plafond yang belum digunakan.
Risiko adanya piutang macet atau piutang tidak tertagih dari pembeli	<ul style="list-style-type: none">a. Debitur menerapkan sistem FLPP untuk beberapab. proyek perumahan rakyatnya untuk mengantisipasi pembeli yang macet;c. Terus melakukan pemantauan dan lebih mengutamakan pembeli dengan pembayaran kas; dand. Untuk pembelian rumah mewah (dalam nilai yang besar) pembeli



	dan key person mengadakan perjanjian di notaris untuk melakukan personal guarantee terhadap pembeli tersebut.
Kondisi keuangan key person sempat menurun pada Tahun 2014 dan 2015 disebabkan key person menderita sakit sehingga usahanya sempat terhenti	a. RM melakukan pemantauan terhadap usaha debitur; b. Terhadap usaha debitur tidak diperbolehkan melakukan diversifikasi usaha yang akan mengganggu cash flow usaha eksisting.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan analisis atas permohonan fasilitas kredit PT MULIA JAYA LAND yang tertuang dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) Nomor 2016/PAK/PNK/517 tanggal 28 September 2016 dan Compliance Credit Review (C2R), maka Komite Kredit yang terdiri dari saksi IGNATIUS ARIE NUGROHO selaku Pemimpin SKC Pontianak dan saksi CHAIRIL LAILY selaku Pgs. Pemimpin RBC Pontianak menyetujui permohonan fasilitas kredit yang dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK-3) tanggal 28 September 2016.
- Dalam Dokumen Nota Keputusan Rapat Komite (Kecil) tanggal 29 September 2016 dijelaskan bahwa KMK Plafond Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk pembelian material dalam rangka membangun perumahan sampai dengan dana Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) dari end user dicairkan dan harus dipastikan pencairan dana FLPP tersebut masuk ke rekening calon debitur di BANK NEGARA INDONESIA untuk menurunkan outstanding KMK Plafond.
- Bahwa saksi IGNATIUS ARIE NUGROHO selaku Pemimpin BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT KECIL PONTIANAK bersama saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT MULIA JAYA LAND dan saksi JONI ARDIANTO selaku Komisaris PT MULIA JAYA LAND menandatangani Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor PTC/6/725/R tanggal 30 September 2016 dan tindaklanjut dari SKK tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani saksi IGNATIUS ARIE NUGROHO selaku Pemimpin BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT KECIL PONTIANAK dan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT MULIA JAYA LAND, adapun perjanjian kredit sebagai berikut :
 1. Perjanjian Kredit Nomor 028/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016. Merupakan fasilitas kredit berupa KMK senilai Rp.2.500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja usaha kontraktor real estate pembangunan ruko dan perumahan, dengan sifat kredit berupa Rekening Koran Terbatas (penarikan kredit yang dilakukan tanpa tergantung pada suatu jadwal tertentu). Jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2017. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT MULIA JAYA LAND dapat melakukan penarikan kredit antara lain setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan menyerahkan surat permohonan realisasi kredit dengan dilampiri asli invoice/PO/dokumen yang sejenis yang menjelaskan bahwa debitur melakukan order bahan bangunan kepada Pemasok yang telah diverifikasi BANK NEGARA INDONESIA. Selain itu, realisasi KMK Plafond dapat dilakukan maksimum sebesar 70% dari invoice/PO/dokumen yang sejenis yang menjelaskan bahwa debitur melakukan order bahan bangunan kepada Pemasok. Selanjutnya, PT MULIA JAYA LAND wajib melakukan pelunasan baki debet selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu kredit.

2. Perjanjian Kredit Nomor 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016. Merupakan fasilitas kredit berupa KMK senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja usaha kontraktor real estate pembangunan ruko dan perumahan, dengan sifat kredit berupa Rekening Koran Terbatas. Jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan 29 September 2017.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT MULIA JAYA LAND dapat melakukan penarikan kredit antara lain setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan menyerahkan surat permohonan realisasi kredit dengan dilampiri asli invoice/PO/dokumen yang sejenis yang menjelaskan bahwa debitur melakukan order bahan bangunan kepada Pemasok yang telah diverifikasi BANK NEGARA INDONESIA. Selanjutnya, PT MULIA JAYA LAND wajib melakukan pelunasan baki debet selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu kredit.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT MULIA JAYA LAND dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhi persyaratan antara lain telah dilakukan pengikatan hak tanggungan dan fidusia, minimal Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan/Fidusia telah ditandatangani didepan notaris rekanan BANK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA INDONESIA dan covernote telah diterima oleh pihak BANK NEGARA INDONESIA.

- Bahwa atas dua fasilitas kredit yang diterimanya tersebut, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menyerahkan agunan berupa dua bidang tanah yang diikat hak tanggungan sebagai berikut :

1. SHM Nomor 1856/Kel. Tengah tanggal 10 November 2008 a.n. TONNY HALIM, Surat Ukur Nomor 00494/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang telah dilakukan peralihan hak dari TONNY HALIM ke WENDY pada tanggal 29 September 2016.
2. SHM Nomor 371/Kel. Tengah tanggal 29 September 2009 a.n. TONNY HALIM, Surat Ukur Nomor 00521/2009 tanggal 7 September 2009 yang telah dilakukan peralihan hak dari TONNY HALIM ke WENDY pada tanggal 29 September 2016.

Dengan demikian, fasilitas kredit yang diterima oleh saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI seluruhnya senilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang terdiri dari KMK senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang sifat kreditnya Plafond/Clean Up System dan KMK senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sifat kreditnya Rekening Koran Terbatas.

- Bahwa setelah perjanjian kredit ditandatangani tanggal 30 September 2016, pada hari yang sama dilakukan pencairan kredit Rekening Koran Terbatas sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor 7888777837 atas nama PT MULIA JAYA LAND. Selain itu, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan permohonan pencairan KMK Plafond dengan melampirkan invoice yang menjelaskan bahwa debitur melakukan order bahan bangunan kepada Pemasok yaitu invoice dari CV MITRA PAAL dan PT MITRA BAJA SAKTI milik saksi SISWANTO selaku Pemasok material. Selanjutnya KMK Plafond dicairkan secara bertahap ke rekening CV MITRA PAAL Nomor 6007080907 di BANK NEGARA INDONESIA hingga seluruhnya sejumlah Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) meliputi tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Pada 30 September 2016, Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melalui surat Nomor 7/IX/2016 mengajukan permohonan pencairan kredit

Halaman 58 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebesar Rp 2.000.450.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun invoice yang diajukan sebesar Rp 2.002.250.000,00 (dua milyar dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

No.	No. Invoice	Nama Toko	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	MBS 01131	CV MITRA PAAL	30 Juni 2016	656.850.000
2.	MBS 01147	CV MITRA PAAL	31 Juli 2016	711.000.000
3.	MBS 01151	PT MITRA BAJA	31 Agustus	634.400.000
Jumlah				2.002.250.000

Selanjutnya pada hari yang sama, saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku RM melakukan verifikasi invoice melalui telepon kepada saksi SISWANTO selaku Direktur CV Mitra Paal yang dituangkan dalam dokumen call memo (Form BNI-115). Setelah pencairan fasilitas KMK Plafond disetujui oleh saksi IGNATIUS ARIE NUGROHO selaku Pemimpin SKC Pontianak dan saksi CHAIRIL LAILY selaku Pgs. Pemimpin RBC Pontianak, dana pencairan kredit dipindahbukukan tanggal 30 September 2016 ke rekening Nomor 6007080907 a.n. CV MITRA PAAL sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

2. Tanggal 8 Oktober 2016, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan pencairan fasilitas kredit KMK Plafond kedua sebesar Rp. 1.071.550.000,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui surat permohonan pencairan kredit PT MULIA JAYA LAND Nomor 10/X/2016 dengan dilampiri invoice CV MITRA PAAL sebesar Rp. 1.071.550.000,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2016, saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku RM melakukan verifikasi invoice melalui telepon kepada saksi SISWANTO selaku Direktur CV Mitra Paal yang dituangkan dalam dokumen call memo. Setelah pencairan fasilitas KMK Plafond disetujui oleh saksi IGNATIUS ARIE NUGROHO selaku Pemimpin SKC Pontianak dan saksi CHAIRIL LAILY selaku Pgs. Pemimpin Resiko Bisnis Kecil (RBC) Pontianak, dana pencairan kredit dipindahbukukan tanggal 11 Oktober 2016 ke rekening Nomor 6007080907 a.n. CV MITRA PAAL sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).



3. Tanggal 30 Oktober 2016, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan pencairan fasilitas kredit KMK Plafond ketiga sebesar Rp. 1.075.050.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) melalui surat Nomor 28 perihal permohonan pencairan kredit dari PT MULIA JAYA LAND dengan dilampiri invoice CV MITRA PAAL sebesar Rp. 1.075.050.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2016, saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku Relationship Manager melakukan verifikasi invoice melalui telepon kepada saksi SISWANTO yang dituangkan dalam dokumen call memo. Setelah pencairan fasilitas KMK Plafond disetujui oleh saksi IGNATIUS ARIE NUGROHO selaku Pgs. Pemimpin Cabang Pontianak dan Sdr. TAUFIQ HERMANSYAH selaku Pgs. Pemimpin RBC Pontianak, pencairan kredit ketiga tersebut dicairkan tanggal 8 Desember 2016 ke rekening Nomor 6007080907 a.n. CV MITRA PAAL sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Total realisasi pencairan kredit diatas adalah sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah) atau tidak melebihi maksimal nilai pencairan kredit yaitu 70% dari invoice pembelian yang diterima ($70\% \times \text{Rp.}4.148.850.000,00$) atau senilai Rp.2.904.195.000,00 (dua milyar Sembilan ratus empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Nilai invoice yang dilampirkan dalam permohonan pencairan tersebut bernilai antara Rp.634.400.000,00 sampai dengan Rp.1.075.050.000,00 atau lebih besar dari nilai pembelian saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI perbulannya sebagaimana diterangkan saksi SISWANTO dalam call memo (FORM BNI-115) tanggal 15 September 2016. Dalam call memo kepada pemasok tersebut, saksi SISWANTO selaku Direktur CV Mitra Paal menyatakan bahwa pembelian per bulan yang dilakukan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI adalah berkisar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) s.d Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Call memo tersebut disusun oleh Relationship Manager (RM) yaitu saksi DEVIA INDAH YANUARTI dan Penyelia Relationship Manager (RM) yaitu saksi LINA HERLINAWATI dalam rangka verifikasi kepada pemasok pada saat proses analisis kredit. Dengan demikian saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur PT MULIA JAYA LAND mengajukan surat permohonan pencairan kredit KMK Plafond/Clean Up System Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan melampirkan faktur/invoice pemesanan material bangunan dari saksi SISWANTO selaku Direktur CV MITRA PAAL dan Direktur PT MITRA BAJA SAKTI selaku pemasok lebih besar dari nilai barang aktual yang dikirim pemasok bertujuan agar saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak perlu menyediakan self financing sebesar 30% dari nilai material yang harus dibayar kepada pemasok.

- Bahwa data mutasi pada rekening PT MULIA JAYA LAND Nomor 1032171393 di BRI Syariah yang menampung pencairan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menunjukkan bahwa selama periode 25 Oktober 2016 sampai dengan 5 Desember 2016 terdapat 52 transaksi penerimaan atas penjualan unit rumah FLPP sebesar total Rp 5.611.000.000,00 (lima milyar enam ratus sebelas juta rupiah). Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melakukan pembayaran pokok untuk menurunkan plafond pada tanggal 6 dan 7 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Pembayaran pokok tersebut dilakukan setelah sebelumnya saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan pencairan kredit pada tanggal 30 Oktober 2016. Verifikasi atas invoice yang dilampirkan di surat permohonan pencairan tersebut baru dilakukan pada 7 Desember 2016 dan pencairan kredit sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan pada 8 Desember 2016. Dalam periode 8 Desember 2016 sampai dengan 27 Juli 2017, pada rekening PT MULIA JAYA LAND Nomor 1032171393 di BRI Syariah terdapat 28 transaksi pencairan dana FLPP atas penjualan unit rumah sebesar total Rp 3.241.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta rupiah). Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak menggunakan dana KPR FLPP yang diterima dari Bank BRI Syariah selama periode 25 Oktober 2016 s.d. 27 Juli 2017 sebesar Rp 8.852.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), untuk melunasi kredit KMK Plafond/Clean Up System dan KMK Rekening Koran Terbatas Tahun 2016 dan justru mengajukan perpanjangan fasilitas kredit.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara (Form BNI-112) Nomor 2017/PAK/PNK/282 tanggal 29 September 2017 menyajikan informasi diantaranya bahwa :
 1. Pada Tahun 2017 PT MULIA JAYA LAND tidak banyak melakukan pembangunan proyek karena beberapa unit rumah yang dibangun Tahun 2016 belum laku terjual karena pada waktu itu

Halaman 61 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



melakukan strategi membangun terlebih dahulu sebelum mendapatkan calon pembeli.

2. Fasilitas plafond sebesar maksimum Rp.2.500.000.000,00 saat ini telah melebihi underlying (yang mendasari kredit) dan belum dilakukan penutupan disebabkan laba dari proyek digunakan untuk pembelian lahan kosong yang akan digunakan untuk proyek selanjutnya. Hal ini juga menyebabkan naiknya nilai persediaan dari tahun ke tahun.
3. Atas kondisi tersebut akan dilakukan perpanjangan dalam rangka pelunasan mengingat kondisi debitur belum mampu menutup plafond kredit karena terganggunya cash flow yang digunakan untuk pembelian lahan kosong untuk rencana proyek. Penyetoran secara bertahap akan dilakukan debitur setiap bulannya untuk menurunkan plafond kredit.
4. Risiko utama usaha beserta mitigasinya, diantaranya adalah Aspek Keuangan dimana terdapat risiko plafond kredit telah melebihi underlying. Atas risiko tersebut, dicantumkan bahwa mitigasi risiko yang akan dilakukan adalah akan diedukasi kepada keyperson untuk melakukan penurunan fasilitas plafond secara bertahap setiap bulannya (akan disyaratkan dalam SKK) mengingat kondisi debitur saat ini belum mampu menutup plafond kreditnya dikarenakan terganggunya cash flow yang digunakan untuk pembelian lahan kosong untuk rencana proyeknya.

Memorandum tersebut dipersiapkan oleh saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku Analis Pemasaran dan Bisnis (APB) pada tahun 2017 dan diketahui oleh Sdr. HELMY ANUGRAH A. selaku Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB).

Bahwa usulan perpanjangan tersebut kemudian disetujui oleh komite kredit yaitu Sdr. HARYANTO selaku Pemimpin Kantor Cabang Pontianak dan Sdr. TAUFIQ HERMANSYAH selaku Pemimpin Resiko Bisnis Kecil (RBC). Dalam Surat Persetujuan Perpanjangan diatur ketentuan lainnya bahwa debitur wajib melakukan penyetoran secara bertahap setiap bulan untuk menurunkan fasilitas berupa KMK Plafond maksimal sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa selama Tahun 2017 – 2018, telah dilakukan perpanjangan kredit dengan rincian sebagai berikut :
 1. Perjanjian kredit Nomor (1) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan Nomor (1) 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 29 September 2017 dengan jangka waktu tanggal 30 September 2017 s.d. 29 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian kredit Nomor (2) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan Nomor (2) 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 29 Desember 2017 dengan jangka waktu tanggal 30 September 2017 s.d. 29 September 2018.
- Bahwa pada bulan Maret 2018, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI telah bersepakat dengan Sdr. EFFENDI SUHAILI MANSYUR (Alm) selaku penjual tanah untuk melakukan jual beli tanah yang pembayarannya akan dilakukan dari dana pencairan kredit. Dari kesepakatan harga senilai Rp 5.900.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), untuk melunasi pembayaran tanah tersebut, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan permohonan tambahan KMK Konstruksi sebesar Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah) pada Tahun 2018 untuk pembangunan fisik perumahan, meskipun saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI berencana menggunakan sebagian dana tersebut untuk pembelian tanah di Pal IX Kubu Raya sebagai lokasi perumahan Mulia Residence yang akan dibangun.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2018 saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit kepada PT BNI (Persero) Tbk SKM Pontianak dengan Surat Nomor 002 MJL-BNI-2018 yang ditandatangani oleh saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT MULIA JAYA LAND dan saksi JONI ARDIANTO selaku Komisaris PT MULIA JAYA LAND.
- Adapun isi surat tersebut antara lain bahwa PT MULIA JAYA LAND telah memiliki fasilitas kredit modal kerja di PT BNI (Persero) Tbk senilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terbagi menjadi Modal Kerja Rekening Koran senilai Rp 500.000.000,00 dan Modal Kerja Plafond senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, PT MULIA JAYA LAND mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit modal kerja senilai Rp 9.000.000.000,00 sehingga total kredit yang diajukan menjadi senilai Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang terbagi menjadi KMK Rekening Koran (R/C) senilai Rp 2.500.000.000,00 dan Kredit Konstruksi Perumahan (Plafond) senilai Rp. 9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa oleh karena PT MULIA JAYA LAND mengajukan tambahan kredit dengan total maksimum kredit Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dan PT MITRA ADI PROPERTI sebagai grup usaha PT MULIA JAYA LAND juga mengajukan kredit baru dengan maksimum Rp 9.000.000.000,00

Halaman 63 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan milyar rupiah) sehingga total permohonan grup menjadi Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), maka dapat diproses oleh unit SENTRA KREDIT MENENGAH PONTIANAK, walaupun batas kredit di Cabang belum jatuh tempo.

- Bahwa atas permohonan dari PT MULIA JAYA LAND tersebut di atas, Unit Pengelola BNI SKM Pontianak melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Pre Screening, Pengumpulan Data dan Verifikasi Data

Saksi TRI MARYANTO, SH selaku Relationship Manager diberikan satu paket dokumen oleh Saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM, yang terdiri dari permohonan kredit dari PT MITRA ADI PROPERTI dan PT MULIA JAYA LAND beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Saat itu, saksi TRI MARYANTO, SH hanya diberikan waktu untuk menganalisis kredit kurang lebih selama 2 minggu. Selanjutnya, saksi TRI MARYANTO, SH memeriksa seluruh dokumen PT MULIA JAYA LAND dan PT MITRA ADI PROPERTI, dan melakukan screening awal. Dari hasil screening awal, saksi TRI MARYANTO, SH memperoleh informasi bahwa PT MULIA JAYA LAND dan pengurusnya memiliki kolektibilitas lancar, serta berdasarkan SLIK OJK diketahui bahwa PT MULIA JAYA LAND memperoleh fasilitas kredit antara lain dari BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT KECIL PONTIANAK. Selanjutnya saksi TRI MARYANTO, SH berkoordinasi dengan saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku RM yang menangani kredit PT MULIA JAYA LAND di BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT KECIL PONTIANAK. Setelah itu, saksi TRI MARYANTO, SH mengumpulkan dokumen-dokumen tambahan dan melakukan verifikasi data, melalui kunjungan setempat dan/atau call memo melalui telepon serta melakukan analisis kredit. Selanjutnya berdasarkan dokumen formulir kunjungan setempat tanggal 12 April 2018, dilakukan kunjungan setempat ke lokasi usaha (on the spot) dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi dokumen permohonan kredit oleh saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM, Sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah, saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB, saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM, saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM, dan saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. RM. Selain itu, verifikasi data juga dilakukan antara lain kepada pelanggan dan pemasok bahan

Halaman 64 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku. Hasil verifikasi data yang dilakukan, selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen call memo yang merupakan laporan dari SRM yaitu saksi JULIANSYAH, SP dan RM yaitu saksi TRI MARYANTO, SH kepada Pemimpin KMB yaitu saksi SUMARDI, SP., MM sebagai berikut.

2) Verifikasi Data Pemasok

Verifikasi data pemasok dilakukan melalui kunjungan langsung dan telepon dilakukan oleh saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM dan saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. RM kepada pemasok, yang terdiri dari saksi ERICK selaku pemasok semen, cat, plafon, atap seng, paku, besi dan lain-lain, dan kepada Sdr. AJIU selaku pemasok pasir, serta saksi ARIFIN selaku pemasok batu bata.

3) Verifikasi Data Pelanggan

Disebutkan dalam dokumen call memo bahwa verifikasi kepada pelanggan dengan cara menelepon Sdr. BAMBANG SUTRISNO dan Sdri. ANDRIWANI. Informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Kedua pelanggan tersebut merupakan pembeli unit perumahan milik saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI yang berlokasi di Jalan Sungai Raya Dalam Perumahan Kayana Residence.
2. (2Kedua pelanggan tersebut menggunakan fasilitas FLPP di BTN untuk pembelian rumah dengan jangka waktu 15 Tahun dan dikenakan bunga sebesar 5% per Tahun.
3. Harga rumah yang ditawarkan adalah senilai Rp142.000.000,00 dan kedua pelanggan tersebut telah membayar uang muka senilai Rp1.000.000,00.

- 4) Analisa First Way Out & Second Way Out serta Assessment & mitigasi risiko kredit Penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Berdasarkan dokumen MAK tertanggal 18 April 2018, saksi TRI MARYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SP menyusun MAK yang disetujui oleh saksi SUMARDI, SP., MM dan saksi ANDAR SUJATMOKO, SE. menginformasikan bahwa PT MULIA JAYA LAND masih memiliki fasilitas kredit dengan baki debet sebesar Rp. 3.000.000.000,00, (tiga milyar rupiah) digunakan untuk tambahan modal kerja usaha kontraktor real estate pembangunan perumahan yang berada di tiga titik, yaitu Perumahan Taman Anggrek di Jalan Budi Utomo, Perumahan Luxury Town House di Jalan Purnama, dan Perumahan Serdam City di Jalan Sungai Raya Dalam. PT MULIA JAYA

Halaman 65 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAND merencanakan pengembangan usaha perumahannya di lokasi Desa Pal IX dengan tipe 36/114 sebanyak 164 unit dengan harga per unit sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah). Selain itu, MAK menyajikan analisis laporan keuangan PT MULIA JAYA LAND berdasarkan laporan keuangan home statement Tahun 2015, 2016, dan 2017. Nilai laporan keuangan yang disajikan dalam MAK tersebut berbeda dengan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan home statement PT MULIA JAYA LAND Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Akun	Tahun 2017	
Neraca	LK Home Statement (Rp)	MAK (Rp Juta)
Kas dan Bank	2.533.037.798,00	298,19
Piutang Dagang	4.363.087.605,83	4.570,73
Persediaan	5.106.065.850,47	12.362,56

Aset Lancar	12.002.191.254,30	17.231,48
Aset Tetap Bersih	13.746.273.333,33	17.546,27
Total Aset	25.748.464.587,63	34.777,75
Hutang Dagang	255.819.809,83	73,85
Kredit Bank Jangka Pendek BNi	2.999.462.000,00	2.999,46
Kredit Bank Jangka Pendek Bank Lain	-	3.700,00
Kewajiban Lancar	3.255.281.809,83	6.773,31
Kewajiban Non Lancar	-	-
Total Kewajiban	3.255.281.809,83	6.773,31
Modal	-	125,00
Laba Yang Ditahan	-	20.919,25
Prive	-	0,00
Laba Periode Berjalan	-	6.960,19
Modal bersih	22.493.182.777,80	28.004,44
Total Kewajiban dan Modal	25.748.464.587,63	34.777,75
LABA RUGI		
Penjualan	36.477.777.778,00	34.785,00
Harga Pokok Penjualan	12.515.473.333,00	21.866,31

Halaman 66 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Laba Kotor	23.962.304.445,00	12.918,69
Biaya Umum dan Operasional	17.573.000.000,00	1.889,25
Laba Operasional	6.389.304.445,00	11.029,44
Biaya Penyusutan	277.633.333,00	227,63
Biaya Lainnya	4.328.888.889,00	2.768,50
Laba Sebelum Bunga dan Pajak	1.782.782.223,00	8.033,31
Biaya Bunga	172.861.000,00	299,76
Laba Sebelum Pajak	1.609.921.223,00	7.733,55
Pajak	160.992.122,22	773,35
Laba Bersih	1.448.929.100,78	6.960,20

Bahwa terkait nilai laporan keuangan yang dicantumkan dalam dokumen MAK adalah sebagai berikut

1. Debitur individual adalah debitur per entitas baik itu perorangan (apabila ada) atau perusahaan. Debitur individual adalah masing-masing entitas menyerahkan laporan keuangan audited apabila debitur memperoleh dan mengajukan tambahan kredit sehingga total maksimum fasilitas kredit menjadi diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
 2. Calon debitur/debitur dengan fasilitas kredit diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) harus menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, karena laporan keuangan yang telah diaudit adalah kriteria utama dalam pemberian kredit.
- Bahwa pernah ada draft laporan keuangan tanggal 9 April 2018 dari KAP DJOKO, SIDIK & INDRA yang diperoleh dari saksi JULIANSYAH, SP. Atas draft tersebut, saksi TRI MARYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SP menginput data draft tersebut ke dalam sistem Sistem Alat Bantu dan Analisa Keuangan (SABAK), untuk menghitung kebutuhan modal kerja PT MULIA JAYA LAND. saksi TRI MARYANTO,SH dan saksi JULIANSYAH, SP diminta oleh saksi SUMARDI,SP,MM selaku Pemimpin KMB untuk segera menyelesaikan proses kredit PT MULIA JAYA LAND, sehingga data yang digunakan untuk input ke SABAK masih berupa draft laporan keuangan. Saksi TRI MARYANTO,SH tidak pernah melihat penyelesaian buku laporan keuangan hasil KAP yang disebutkan paling lambat tanggal 9 Mei 2018 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan review oleh Komite Pemutus Kredit PT MULIA JAYA LAND, proses audit laporan keuangan PT MULIA JAYA LAND 2017 sedang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), yang dijanjikan akan selesai paling lambat 9 Mei 2018. Sehingga yang diserahkan ke SKM Pontianak adalah laporan keuangan PT MULIA JAYA LAND home statement.
- Bahwa pada saat dilakukan review oleh Komite Pemutus Kredit PT MULIA JAYA LAND, proses audit laporan keuangan PT MULIA JAYA LAND 2017 sedang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), yang dijanjikan akan selesai paling lambat 09 Mei 2018. Laporan keuangan KAP tersebut telah selesai dan diserahkan ke BANK NEGARA INDONESIA.
- Bahwa laporan Keuangan audited Tahun 2017 atas nama PT MULIA JAYA LAND masih dalam proses penyelesaian sehingga pada saat komite kredit menerima Memorandum, laporan keuangan audited Tahun 2017 masih berbentuk draft sehingga bagian mitigasi risiko meminta kepada pengusul untuk memastikan bahwa laporan keuangan audited Tahun 2017 segera diserahkan kepada BNI dalam waktu yang tidak lama namun demikian, KAP DJOKO, SIDIK & INDRA menyatakan tidak pernah menerbitkan draft maupun laporan keuangan audited atas PT MULIA JAYA LAND. Selain itu, berdasarkan data Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) PT MULIA JAYA LAND Tahun 2017 terdapat lampiran berupa Laporan Keuangan yang menunjukkan nilai aset yang jauh berbeda dibandingkan dengan nilai aset yang dicantumkan di MAK. Dalam laporan keuangan tersebut dicantumkan bahwa aset lancar perusahaan adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari kas dan setara kas sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan piutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu pada laporan rugi laba dilaporkan tidak ada aktivitas atau nol. Nilai persediaan dan piutang dagang yang tercantum dalam MAK tersebut sama dengan nilai persediaan dan piutang dagang yang diikat sebagai jaminan tambahan (uncontrolled collateral). Berdasarkan Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA), rincian dari jaminan utama dan jaminan tambahan (controlled dan uncontrolled collateral) adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Agunan yang diJaminan	Nama Pemilik saat Penilaian Jaminan	Bukti Kepemilikan & Luas Agunan		Nilai Taksasi Rp	Cash Equivalent Factor /CEF (%)	Nilai Cash Equivalent Value /CEV Rp
			No SHM	Luas /Jumlah			

Halaman 68 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



1	2	3	4	5	6	7	8=(6x7)
	Controlled Collateral						
1	Jl. Johar Gg Johar Dalam No 1 RT 06/RW 01 Kel Tengah						
	a. Tanah	SHM WENDY	1856	589	2.650.500.000,00	75%	1.987.875.000,00
	b. Bangunan Rumah Tinggal	IMB TONNY HALIM		202	353.830.000,00	60%	212.298.000,00
	c. Sarana Pelengkap				35.200.000,00	60%	21.120.000,00
	d. Tanah	SHM WENDY	371	292	1.314.000.000,00	75%	985.500.000,00
	e. Bangunan Rumah Tinggal	IMB TONNY HALIM		34	24.360.000,00	60%	14.616.000,00
	f. Sarana Pelengkap				35.200.000,00	60%	21.120.000,00
2	Tanah dan Bangunan di Jl Purnama Griya 1 Kel. Parit Tokaya						
	a. Tanah	Ny. GERADA	22023	175	857.500.000,00	75%	643.125.000,00
	b. Bangunan Rumah Tinggal			238	1.361.800.000,00	60%	817.080.000,00
3	Jl. Raya Sungai Kakap KM 13 Ds. Pal IX Kec. Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat						
	a. Tanah	H. EFFENDI	726	8.990	1.528.300.000,00	75%	1.146.225.000,00
	b. Tanah	H. EFFENDI	1608	17.806	3.027.020.000,00	75%	2.270.265.000,00
4	Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 164 Unit (Mulia Residence)			164	11.577.740.000,00	50%	5.788.870.000,00
Jumlah					22.765.450.000,00		13.908.094.000,00 *

Adapun jaminan tambahan (uncontrolled collateral) adalah sebagai berikut.

NO	Uncontrolled Collateral	Nilai Taksasi Rp	CEF (%)	CEV Agunan
1	Persediaan (Cfm HS. Tgl 31	12.362.560.000,00	50%	6.181.280.000,00
2	Piutang Usaha (Cfm HS. Tgl 31	4.570.730.000,00	50%	2.285.365.000,00
3	Personal Guarantee Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari	N/A		
Jumlah		16.933.290.000,00		8.466.645.000,00

- Dalam dokumen MAK, rincian Persediaan dan Piutang Usaha yang diikat sebagai Jaminan Tambahan tersebut terdiri dari:

1. Persediaan

No	Lokasi	Perumahan	Jenis	Type/m ²	Jumlah Unit	Harga/Unit (Rp)	Total (Rp)
1.	Jalan Purnama	Komplek Luxury Town House	Rumah Mewah	200	4	2.300.000.000,00	9.200.000.000,00



2.	Sungai Raya Dalam	Serdam City	Rumah Tinggal	45	5	285.000.000,00	1.425.000.000,00
3.	Sungai Raya Dalam	Serdam City	Tanah Kosong	144	10	173.756.000,00	1.737.560.000,00
Tota							12.362.560.000,00

2. Piutang dagang

Piutang dagang merupakan rumah yang sudah terbangun dan sudah di DP namun belum terjadi pembayaran yaitu 5 Unit rumah di Serdam City dengan harga Jual per unit Rp. 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), 2 Unit rumah Luxury Townhouse dengan harga jual Rp.2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) per unit dan Kayana Residence 25 Unit rumah dengan harga jual Rp.142.000.000 (seratus empat puluh dua juta) per unit. Berdasarkan rincian piutang dagang dalam MAK tersebut, total piutang adalah sebesar Rp.9.575.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau tidak sama dengan nilai piutang di LK home statement yang dicantumkan di MAK maupun nilai piutang yang dicantumkan di formulir FIA.

- Bahwa terkait aspek keberadaan di lokasi agunan yang berada di Jalan Purnama (dhi. Perumahan Luxury Town House), terdapat 5 (lima) unit rumah, yaitu 2 (dua) unit rumah di bagian depan, lalu 2 (dua) kavling tanah yang telah didirikan tiang kolom, serta satu lagi berada di belakang. Sedangkan terkait aspek kepemilikan, saksi JULIANSYAH,SP ditunjukkan oleh saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI fotocopi Sertifikat Rumah yang dijadikan sebagai agunan, yaitu terdiri dari lima pecahan SHM masing-masing a.n. Nyonya GERADA. Saat itu, pernah saksi JULIANSYAH,SP menanyakan kepada saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI terkait rencana balik nama dan dijawab oleh saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI bahwa untuk satu unit rumah yang masuk ke dalam unsur controlled collateral sedang dalam proses balik nama ke istrinya (Sdri. WINDYA YANTI), sedangkan empat unit rumah lainnya akan langsung dibalik nama ke pembeli rumahnya jika sudah laku. Dengan demikian, atas jumlah rumah di Jalan Purnama yang dijadikan sebagai agunan yang benar-benar memenuhi aspek sebagai agunan baik dari sisi kepemilikan dan keberadaan adalah satu unit rumah (Jalan Purnama 1 Gang Purnama Kota Pontianak Nomor 388B) yang dijadikan sebagai controlled collateral. Namun, atas empat unit rumah yang merupakan persediaan PT MULIA JAYA LAND, memang bukti kepemilikannya bukan atas nama saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI. Sedangkan atas dua unit rumah yang diuraikan dalam MAK sebagai Piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha/Dagang tidak ada karena merupakan bagian dari persediaan.

- Bahwa setelah melakukan kunjungan setempat bersama saksi JULIANSYAH,SP dan saksi ANDAR SUJATMOKO,SE untuk menemui saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI pada 12 April 2018 ke Komplek Luxury Town House dan Serdam City, kemudian saksi TRI MARYANTO, SH menyusun dokumen MAK. Menurut pemahaman saksi TRI MARYANTO, SH, tertulis empat unit rumah di Komplek Luxury Town House berlokasi di Jalan Purnama adalah hasil wawancara dengan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI dan tukang yang sedang bekerja, namun saksi TRI MARYANTO, SH tidak melihat dokumen SHM/bukti kepemilikannya. Terkait persediaan, saksi TRI MARYANTO, SH kelebihan mencatat persediaan sebanyak dua unit. Seharusnya jumlah persediaan yang ditulis adalah dua unit rumah yang masih berupa pondasi rumah dan dua unit lainnya berupa piutang karena sudah ada down payment/ DP (saat itu saksi TRI MARYANTO, SH tidak mendapat bukti dokumen DP hanya informasi dari saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI). Untuk satu rumah lagi (Jalan Purnama 1 Gang Purnama Kota Pontianak Nomor 388B) di Komplek Luxury Town House dicatat sebagai jaminan utama (controlled collateral) atas nama Ny. GERADA dimana sebelum kunjungan setempat saksi TRI MARYANTO, S.H. sudah menerima satu buah copy SHM atas nama Ny. GERADA.
- Bahwa sebelum kunjungan setempat ke Komplek Serdam City, terdakwa TRI MARYANTO, SH sempat mengecek data SLIK posisi April 2018 yang menunjukkan untuk persediaan berupa rumah di Komplek Serdam City yaitu lima unit rumah dan 10 (sepuluh) unit tanah kosong sudah menjadi agunan controlled di Bank BRI. Pada saat kunjungan setempat, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI juga pernah menjelaskan hal yang sama sesuai informasi SLIK OJK.
- Bahwa saksi TRI MARYANTO, SH tidak memverifikasi secara langsung nilai persediaan dan piutang dari laporan keuangan PT MULIA JAYA LAND. Namun meminta dokumen FAK dari saksi DEVIA INDAH YANUARTI dan selanjutnya juga menerima dokumen FAK yang sama dari saksi JULIANSYAH, SP dan setelah saksi TRI MARYANTO, SH cocokkan merupakan dokumen yang sama. Saksi TRI MARYANTO, SH tidak mempunyai rincian detail atas persediaan dan piutang tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan di lapangan, saksi SUMARDI dan saksi ANDAR SUJATMOKO tidak melihat bukti kepemilikan dokumen persediaan ataupun piutang tersebut dan bahwa RM yaitu saksi TRI

Halaman 71 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARYANTO, SH dan SRM yaitu saksi JULIANSYAH, SP tidak memastikan rincian dan keberadaan piutang yang dijadikan sebagai jaminan tambahan baik berupa lokasi rumah, bukti kepemilikan PT MJL atas rumah yang diagunkan, dan bukti pembayaran DP dari pembeli. Sedangkan atas persediaan yang dijadikan sebagai jaminan tambahan, RM yaitu saksi TRI MARYANTO, SH dan SRM yaitu saksi JULIANSYAH, SP tetap memasukkannya sebagai jaminan tambahan walaupun mengetahui kondisi rumah di Jalan Purnama diantaranya masih berupa pondasi dan rumah serta kavling di Komplek Serdam City sudah menjadi agunan di Bank BRI. Dengan demikian, saksi JULIANSYAH, SP selaku Senior Relationship Manager (SRM) dan saksi TRI MARYANTO, SH selaku Relationship Manager (RM) menggunakan data keuangan atau informasi yang tidak terverifikasi pada saat menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK). Saksi TRI MARYANTO, SH selaku RM dan saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM juga menggunakan nilai piutang dan persediaan pada data keuangan tersebut dalam pengikatan agunan tambahan walaupun tidak memastikan rincian dan keberadaannya serta mengetahui bahwa terdapat rumah dan kavling yang sudah diagunkan di Bank BRI. Penggunaan data yang tidak terverifikasi tersebut digunakan agar PT MULIA JAYA LAND dinyatakan layak untuk memperoleh tambahan kredit sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

- Bahwa pada 19 April 2018, saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. Relationship Manager (RM) dan saksi JULIANSYAH, SP selaku Senior Relationship Manager (SRM) menyusun IPK yang disetujui oleh saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM dan saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB. Dalam dokumen IPK Nomor PAK POM/2.5/004/PAK tersebut mengusulkan kebutuhan fasilitas kredit sebagai berikut :

No.	Jenis Kredit	Maksimal Kredit yang Sudah Diberikan (Rp)	Usulan Penambahan Kredit (Rp)	Maksimal Kredit yang Dapat Diusulkan (Rp)
1.	KMK R/C Terbatas	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00
2.	Plafond Konstruksi	2.500.000.000,00	7.000.000.000,00	9.500.000.000,00
Total		3.000.000.000,00	9.000.000.000,00	12.000.000.000,00



Usulan struktur fasilitas kredit dalam IPK sebagai berikut:

Jenis Kredit	Bentuk/Sifat Kredit	Maksimum (Rp)	Keperluan
KMK R/C Terbatas (baru)	RC Terbatas / Revolving	2.000.000.000,00	Tambahan modal kerja pembangunan perumahan type 36 Komplek Mulia
KMK Konstruksi (baru)	Plafond/ Clean Up System	7.000.000.000,00	Tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi untuk pelaksanaan proyek pembangunan perumahan
KMK R/C Terbatas (review)	RC Terbatas / Revolving	500.000.000,00	Tambahan modal kerja pembangunan perumahan type 36 Komplek Taman
KMK Konstruksi (review)	Plafond/ Clean Up System	2.500.000.000,00	Tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi untuk pelaksanaan proyek pembangunan perumahan type 36 Komplek Taman Anggrek di Jl. Budi Utomo

- Bahwa Divisi Kepatuhan melakukan review/penilaian kepatuhan terhadap ketentuan eksternal berdasarkan usulan kredit sesuai dokumen PAK Nomor POM/2.5/004/PAK tanggal 19 April 2018 melalui surat saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB Nomor POM/2.5/105/Memo tanggal 23 April 2018. Hasil compliance review Nomor KPN/RCO.WBJ/C2R/0015 tanggal 24 April 2018 memberi catatan yang perlu diperhatikan diantaranya mengenai laporan keuangan audited Tahun 2017 milik PT MULIA JAYA LAND masih berupa draft laporan tanggal 9 April 2018 dari Kantor Akuntan Publik DJOKO, SIDIK & INDRA. Saran perbaikan agar dipastikan tidak ada perubahan nilai pos- pos keuangan dan pantau penyerahan laporan keuangan audited ke BNI.
- Menanggapi saran perbaikan diatas, melalui Memorandum SKM Nomor POM/2.5/106/MEMO tanggal 24 April 2018 yang dipersiapkan oleh saksi TRI MARYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SP dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP, MM dan saksi ANDAR SUJATMOKO, SE dengan hasil pembahasan agar tetap dipantau pada saat penyerahan pelaporan. Cfm. KAP penyelesaian buku laporan keuangan paling lambat 30 hari dari tanggal draft yaitu 9 Mei 2018.
- Bahwa Tanggal 24 April 2018, Komite Kredit yang terdiri dari saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM dan sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui usulan fasilitas kredit PT MULIA JAYA LAND sebagaimana dalam dokumen IPK.

- Tanggal 25 April 2018, saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM dan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT MULIA JAYA LAND menandatangani SKK Nomor POM/2.5/027/R. Terkait KMK konstruksi, dalam SKK dijelaskan bahwa penarikan fasilitas kredit dapat dilakukan atas dasar rencana pembangunan rumah (tidak termasuk fasilitas umum) yang akan dijual dan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

(1) Permohonan pencairan kredit dari debitur.

- a. Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy surat pemesanan tanah bangunan (SPR).
- b. Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.
- c. Debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro Debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progres pembangunan rumah.
- d. Maksimum disposisi sebesar 80% dari RAB pembangunan rumah dengan total pembiayaan tidak melebihi plafond yang diberikan.

(2) Syarat/ketentuan lainnya, debitur wajib memberikan kesempatan kepada BNI untuk penyaluran KPR atas obyek yang dibiayai BNI dan apabila dibiayai oleh bank lain, maka debitur wajib menyerahkan perintah transfer/standing instruction dari debitur kepada bank selain BNI untuk mentransfer seluruh penerimaan pembayaran ke rekening debitur di BNI.

- Bahwa Tanggal 25 April 2018, terdapat dua perjanjian kredit yang ditandatangani saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM dan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI, yaitu:

(1) Perjanjian Kredit Nomor 13/POM/PK-KMK/2018, dengan isi perjanjian menjelaskan diantaranya.

- a. Sifat Kredit KMK Modal Kerja/Terbatas;
- b. Jangka waktu 12 bulan mulai 25 April 2018 s.d. 24 April 2019;
- c. Maksimum kredit Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan bentuk kredit modal kerja/terbatas dengan tujuan modal kerja usaha

Halaman 74 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa konstruksi pembangunan perumahan Type 36 Mulia Residence.

(2) Perjanjian Kredit Nomor 14/POM/PK-KMK/2018, dengan isi perjanjian menjelaskan diantaranya.

- a. Sifat Kredit KMK Plafond/Clean Up System;
- b. Jangka waktu 12 bulan mulai 27 April 2018 s.d. 28 April 2019;
- c. Maksimum kredit Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan bentuk kredit Modal Kerja/terbatas dengan tujuan modal kerja usaha jasa konstruksi pembangunan perumahan Type 36 Mulia Residence;
- d. Setiap penarikan sertifikat atas penjualan unit rumah tipe 36 debitur wajib melakukan setoran ke rekening escrow sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima milyar) per unit dengan pembagian setoran Rp.42.683.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) clean up fasilitas kredit plafond dan Rp.12.317.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagai cadangan sinking fund di rekening giro escrow;
- e. Penerima kredit dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan diantaranya debitur telah menyerahkan surat permohonan pencairan kredit dengan melampirkan daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy SPR.

Setelah ditandatangani perjanjian kredit, dilakukan pengikatan jaminan utama berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a) Jl. Johar Gg. Johar Dalam No 1 RT 06/RW 01 Kel Tengah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1856/Tengah telah diikat Hak Tanggungan Nomor 5110/2016 tanggal 23 November 2016.
- b) Jl. Johar Gg. Johar Dalam No 1 RT 06/RW 01 Kel Tengah, SHM Nomor 371/Tengah telah diikat Hak Tanggungan Nomor 5111/2016 tanggal 23 November 2016.
- c) Jl. Purnama I Gg. Purnama Griya I RT 001 RW 008 Kel. Parit Tokaya SHM Nomor 22023/Parit Tokaya telah diikat Hak Tanggungan Nomor 2792/2019 tanggal 7 Oktober 2019.
- d) Dua bidang Tanah yang diatasnya akan dibangun perumahan dengan nama Proyek Mulia Residence SHM Nomor 726/Pal IX, APHT Nomor 389/2018. SHT Nomor 2270/2018 Peringkat Pertama tanggal 8 Agustus 2018 dan SHM Nomor 1608/Pal IX, APHT Nomor 390/2018 SHT Nomor 2266/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Halaman 75 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu terdapat jaminan tambahan yang telah didaftarkan jaminan fidusia berupa persediaan senilai Rp12.362.560.000,00 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan piutang usaha senilai Rp4.570.730.000,00. (empat milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Adapun Rincian perjanjian kredit dan perubahannya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Berlaku PK	Jatuh Tempo	Keterangan Perubahan
1.	PK Awal	25 April 2018	24 April 2019	
2.	Perubahan PK 1	14 Januari 2019	24 April 2019	Pelepasan Jaminan dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
3.	Perubahan PK 2	22 January 2019	24 April 2019	Pelepasan Jaminan dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
4.	Perubahan PK 3	24 April 2019	24 Juli 2019	Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
5.	Perubahan PK 4	24 Juli 2019	24 September 2019	Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
6.	Perubahan PK 5	24 September 2019	24 Desember 2019	Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

- Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian kredit, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan permohonan pencairan atas kredit dengan rincian KMK RC sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan KMK Plafond sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

1) Pencairan Pertama pada 26 April 2018

Tanggal 26 April 2018, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melalui suratnya Nomor 003/MJL- BNI/IV/2018 mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian KMK RC sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan KMK Plafond sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).

Atas dasar tersebut, pada hari yang sama SKM Pontianak membuat memo intern Nomor POM/2.5/110/Memo ditujukan kepada Unit BCR Up. Sdr. OKTA ARSANDI mengenai pembukaan rekening pinjaman KMK atas nama PT MITRA ADI PROPERTI dan PT MULIA JAYA LAND. Setelah dibukakan rekening fasilitas kredit, selanjutnya saksi TRI



MARYANTO, SH selaku Pgs. RM dan saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB dan saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM membuat memorandum Nomor POM/2.5/111/Memo tanggal 26 April 2018 ditujukan kepada Pemimpin SKM Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah (RBW) Pontianak.

Dalam memorandum tersebut dijelaskan syarat disposisi dan pemenuhan syarat disposisi diantaranya yaitu:

No.	Syarat Disposisi	Keterangan / Pemenuhan Syarat
1.	Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy Surat	Daftar end user terlampir sebanyak 92 end user dan telah diserahkan sampling kwitansi & PPJB.
2.	Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.	Daftar uang muka yang diterima Terlampir.
3.	Debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro Debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progress pembangunan rumah.	Cfm Surat Perjanjian Pemborongan dan Kuitansi tanda terima uang muka sebesar Rp1.426.000.000,00 yang dibayarkan secara bertahap serta Call Memo kepada kontraktor.
4.	Maksimum disposisi sebesar 80% dari RAB pembangunan rumah dengan total pembiayaan tidak melebihi plafond yang diberikan.	Jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 92 Unit dengan nilai borongan Rp6.440.000.000,00 disposisi maksimal sebesar Rp5.152.000.000,00.

Memorandum tersebut disetujui dan ditandatangani oleh pejabat pemutus kredit yaitu Sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin RBW Pontianak dan saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin SKM Pontianak. Hasil pemeriksaan atas pemenuhan syarat disposisi/pencairan diketahui sebagai berikut.

- a) Berdasarkan dokumen SPR dan kuitansi, tanggal paling awal adanya pesanan dari calon pembeli adalah 3 Mei 2018, sedangkan permohonan pencairan yang pertama lebih dulu, yaitu tanggal 26 April 2018.
- b) Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak menyampaikan laporan progress yang menunjukkan telah membangun rumah yang merupakan porsi self financing.
- c) Saksi JUNIARDY dan saksi FEBRI SUTANTO selaku pemborong tidak mengetahui adanya surat perjanjian pemborongan dan tidak pernah menandatangani. Kuitansi tanda terima uang muka yang dibayarkan secara bertahap sebanyak enam kali mulai tanggal 1 Maret 2018 s.d. 11 April 2018 kepada saksi JUNIARDY yang dinyatakan selaku kontraktor dalam dokumen memorandum disposisi/penarikan kredit dengan total sebesar Rp1.426.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) bukan merupakan pembayaran yang sebenarnya.

Berdasarkan rekening saksi JUNIARDY, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengirimkan uang ke rekening BANK CENTRAL ASIA Nomor 6465099309 a.n. JUNIARDY sebanyak empat kali dari tanggal 9 Mei 2018 s.d. 19 Mei 2018 dengan total sebesar Rp267.500.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan pada tanggal 4 Juni 2018 Saksi JUNIARDY mengembalikan ke saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI sebesar Rp209.522.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga dana yang digunakan oleh Saksi JUNIARDY untuk upah borongan adalah sebesar Rp57.978.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan para pihak terkait diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a) saksi TRI MARYANTO, SH selaku RM menjelaskan:
 1. Pada saat pencairan pertama, PT MULIA JAYA LAND belum memperoleh pelanggan.
 2. Pembangunan Komplek Mulia Residence Jalan Raya Pal IX masih dalam tahap pematangan lahan dan belum membangun

Halaman 78 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang merupakan porsi Self Financing sehingga tidak ada laporan progress pembangunan rumah yang diserahkan oleh PT MULIA JAYA LAND. Pemenuhan laporan progress pembangunan rumah didapat dari pembangunan rumah yang ada di Komplek Kayana Residence di Jalan Sungai Raya Dalam sudah mencapai 26,67%.

b) Saksi JULIANSYAH, SP menyatakan bahwa:

1. Daftar end user untuk pencairan tahap I ini ada, yaitu sebanyak 92 End User. Untuk meyakinkan kebenaran end user, saksi JULIANSYAH, SP melakukan call memo kepada 3 orang end user, namun tidak mengingat siapa ketiga orang tersebut.
2. Terkait dengan persyaratan ini, Saksi JULIANSYAH, SP mendasarkan pada adanya progress pembangunan rumah sebesar 1% ditambah dengan Surat Perjanjian Pemborongan dan kuitansi tanda terima uang muka sebesar Rp1.426.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi JUNIARDY selaku Pemborong yang setara dengan 19,8%, sehingga jika dijumlahkan > 20%. Selain itu, Saksi TRI MARYANTO, SH menelpon Saksi JUNIARDY dan menanyakan apakah sudah menerima uang muka, dan dijawab telah diterima.

c) Saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB menjelaskan bahwa laporan progress pembangunan rumah tidak dibuat oleh PT MULIA JAYA LAND dan tidak disampaikan kepada BNI.

d) Saksi ANDAR SUJATMOKO, SE menjelaskan bahwa pada saat pencairan pertama sebesar Rp5.152.000.000,00 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) menganggap syarat-syarat pencairan/disposisi telah terpenuhi/terverifikasi yang dibuktikan dengan memo disposisi yang telah ditandatangani oleh RM, SRM dan Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemasaran. Pada saat kunjungan setempat tanggal 12 April 2018, Saksi ANDAR SUJATMOKO, SE melihat telah ada progress berupa pematangan lahan dan persiapan jalan namun belum membangun rumah jadi secara progress belum sebesar 20% dan tidak ada laporan progress proyek dari PT MULIA JAYA LAND.



e) saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO menjelaskan bahwa:

1. Melakukan revidu hanya atas memo yang disajikan oleh pengusul, saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO tidak melakukan revidu atas dokumen call memo kepada end user yang dilampirkan dalam persyaratan permohonan pencairan kredit baik untuk tahap I, tahap II maupun tahap III, karena ini merupakan pekerjaan teknis (bukan tupoksi Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO), karena RM, SRM CRM, KMB serta Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah telah melakukan verifikasi kelengkapan dan menandatangani. Selain itu juga dokumen yang sampai kepada Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO telah disampaikan secara berjenjang dan ditandatangani oleh petugas yang membidangnya.
2. Laporan progress proyek tidak dibuat oleh PT MULIA JAYA LAND, namun progress proyek tetap dipantau melalui kunjungan setempat yang dilakukan oleh RM dan SRM dimana didalamnya memuat detail mengenai progress pekerjaan atas pembangunan proyek PAL IX.

f) Saksi JUNIARDY dan saksi FEBRI SUTANTO selaku pemborong menjelaskan bahwa:

1. Tidak mengetahui adanya surat perjanjian pemborongan dan tidak pernah menandatangani. Isi dari dokumen perjanjian tersebut tidak sama dengan kesepakatan lisan dengan Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI, dimana kesepakatan lisannya adalah pembangunan rumah type 36 sebanyak 20 unit dengan upah borongan per unit sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pembangunan rumah sebanyak 92 unit dengan harga borongan pekerjaan 92 unit x Rp70 juta = Rp.6.440.000.000,00 (enam milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak benar.
2. Tidak menerima uang muka sesuai enam dokumen kuitansi dari PT MULIA JAYA LAND. Tanda tangan yang tertera dalam kuitansi uang muka bukan tanda tangan Saksi JUNIARDY dan saksi FEBRI SUTANTO.
3. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengirimkan uang ke rekening BCA Nomor 6465099309 a.n. JUNIARDY sebanyak empat kali dari tanggal 9 Mei 2018 s.d. 19 Mei 2018 dengan



total sebesar Rp.267.500.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 4 Juni 2018 saksi JUNIARDY mengembalikan ke Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI sebesar Rp. 209.522.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga dana yang digunakan untuk upah borongan adalah sebesar Rp. 57.978.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

g) Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menjelaskan bahwa:

1. Pada saat pencairan kredit, PT MULIA JAYA LAND memang belum membangun rumah sesuai porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menyatakan mempunyai uang tapi digunakan untuk proyek lainnya.
2. Kwitansi pembayaran uang muka ditandatangani oleh Saksi JUNIARDY untuk keperluan pencairan kredit, Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI baru mentransfer sekitar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening Saksi JUNIARDY, tetapi karena kualitas pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga kerjasama pemborongan pembangunan perumahan Mulia Residence dibatalkan. Selanjutnya Saksi JUNIARDY mentransfer kembali sisa uang borongan kembali ke rekening Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI. Setelah tidak bekerjasama dengan Saksi JUNIARDY, Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI memperkerjakan tukang Saksi JUNIARDY untuk melanjutkan pembangunan Perumahan Mulia Residence.

Atas permohonan pencairan tersebut kemudian disetujui dan dilakukan pencairan pertama pada tanggal 26 April 2018 sebesar Rp5.152.000.000,00 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

2) Pencairan kedua tanggal 28 Juni 2018

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melalui suratnya Nomor 005/MJL- BNI/VI/2018, mengajukan permohonan pencairan fasilitas KMK Plafond sebesar Rp.345.600.000,00 (tiga ratus empat lima juta enam ratus ribu rupiah). Atas dasar tersebut, pada hari yang sama SKM Pontianak membuat memo intern Nomor POM/2.5/191/Memo ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit BCR Up. saksi OKTA ARSANDI mengenai pembukaan rekening pinjaman KMK atas nama PT MULIA JAYA LAND. Setelah dibuka rekening fasilitas kredit selanjutnya saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. RM dan saksi PISESANTORI SUPARDI selaku SRM dan diketahui oleh Saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB membuat memorandum Nomor POM/2.5/190/Memo tanggal 29 Juni 2018 ditujukan kepada Pemimpin SKM Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah (RBW) Pontianak. Dalam memorandum tersebut dijelaskan syarat disposisi dan pemenuhan syarat disposisi diantaranya yaitu :

No.	Syarat Disposisi	Keterangan/ Pemenuhan syarat
1.	Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy Surat Pemesanan Rumah (SPR).	Daftar end user terlampir sebanyak 92 end user dan telah diserahkan sampling kwitansi, PPJB dan SPR
2.	Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.	Daftar uang muka yang diterima Terlampir
3.	Debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro Debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progres pembangunan rumah.	Cfm. Surat Perjanjian Pendorongan dan Kwitansi tanda terima uang muka sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap serta Call Memo kepada kontraktor
4.	Maksimum disposisi sebesar 80% dari RAB pembangunan rumah dengan total pembiayaan tidak melebihi plafond yang diberikan.	Jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 6 Unit dengan nilai Borongan Rp432.000.000,00 disposisi maksimal sebesar Rp345.600.000,00

Memorandum tersebut disetujui dan ditandatangani oleh pejabat pemutus Sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin RBW Pontianak dan saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM Pontianak.

Berdasarkan formulir checklist syarat disposisi (form BNI-105) tanggal 29 Juni 2018 atas nama debitur PT MULIA JAYA LAND yang dipersiapkan oleh Unit Administrasi Kredit Komersial yaitu saksi OKTA ARSANDI selaku Pengelola Administrasi Kredit Komersial dan Petugas



Unit Pengelola Debitur yaitu saksi PISESANTORI SUPARDI selaku SRM dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB, terdapat salah satu catatan bahwa untuk Asuransi CAR (Construction All Risk) belum dilakukan penutupan, menunggu laporan progress pekerjaan dari debitur ke unit bisnis.

Hasil pemeriksaan atas pemenuhan syarat disposisi/pencairan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Semua end user yang diajukan untuk pencairan tahap kedua merupakan nama yang termasuk dalam pengajuan daftar 92 end user pencairan tahap pertama tanggal 26 April 2018 yaitu atas nama DINA YULIANA, FAQIHUDIN, IMANUDDIN, IBRAHIM, MARTINUS PATON dan DEKKY JANUAR.
- b) Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak menyampaikan laporan progress yang menunjukkan telah membangun rumah yang merupakan porsi self financing.

Berdasarkan keterangan para pihak terkait sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keterangan saksi TRI MARYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SP menerangkan bahwa penarikan kredit sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah sebesar 80% dari RAB Pembangunan rumah, atas syarat tersebut selanjutnya saksi TRI MARYANTO, SH melakukan penghitungan dengan dilampiri jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 6 unit dengan nilai borongan untuk per unit seharga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) (Berdasarkan RAB yang disampaikan PT MULIA JAYA LAND) sehingga untuk membangun 6 unit rumah hingga selesai dibutuhkan dana sebesar Rp 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) (6 Unit x Rp72.000.000,00). PT MULIA JAYA LAND harus menyediakan self financing sebesar 20% sesuai syarat disposisi, sehingga kredit yang dapat dicairkan adalah sebesar Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan (6 unit x Rp72.000.000,00 x 80%).
- b. Saksi PIESANTORI SUPARDI selaku SRM pengganti sementara saksi JULIANSYAH, SP yang sedang cuti menjelaskan bahwa :
 1. saksi TRI MARYANTO, SH selaku RM melampirkan 6 SPR atas nama DINA YULIANA, FAQIHUDIN, IMANUDDIN, IBRAHIM, MARTINUS PATON dan DEKKY JANUAR. Saksi



PISESANTORI SUPARDI tidak melakukan verifikasi apakah end user tersebut ada pada pencairan pertama atau tidak. Saksi PISESANTORI SUPARDI hanya mengkonfirmasi kepada saksi TRI MARYANTO, SH selaku RM dan mendapatkan informasi bahwa pencairan kedua tersebut adalah untuk melanjutkan pembangunan rumah yang dibiayai pada pencairan pertama.

2. Tidak ada daftar piutang, kuitansi uang muka ke kontraktor dan laporan progress. RM hanya menyerahkan SPR saja. Saksi PISESANTORI SUPARDI tidak melakukan verifikasi lebih lanjut karena meyakini keterangan dari RM. Selain itu, hanya mengkonfirmasi kepada RM apakah sudah ada laporan progress dan dijawab sudah. Saksi PISESANTORI SUPARDI meyakini keterangan dari RM tanpa melihat bukti dokumennya.

c. Saksi OKTA ARSANDI selaku Admin Kredit menjelaskan bahwa:

1. Mendapat informasi dari Unit Bisnis bahwa kuitansi uang muka kepada kontraktor masih menggunakan kuitansi yang lama. Sehingga pencairan kedua dan ketiga masih menggunakan kuitansi yang dipakai pada pencairan pertama.

2. Laporan progress pembangunan rumah memang tidak ada, sesuai dengan catatan yang dibuat oleh Saksi OKTA ARSANDI dalam Form BNI-105.

d. Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM menjelaskan bahwa saat pencairan kedua sebesar Rp 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta), saat itu sedang melaksanakan cuti sehingga tidak mengetahui adanya pencairan kedua ini.

e. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menjelaskan bahwa pada saat pencairan kredit, PT MULIA JAYA LAND memang belum membangun rumah sesuai porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mempunyai uang tapi digunakan untuk proyek lainnya.

Pencairan kedua dilakukan tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

3) Pencairan ketiga tanggal 5 Juli 2018

Bahwa Tanggal 5 Juli 2018, Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui suratnya Nomor 006/MJL- BNI/VII/2018, mengajukan permohonan pencairan fasilitas KMK Plafond sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Atas dasar tersebut, pada hari yang sama SKM Pontianak membuat memo intern Nomor POM/2.5/205/Memo ditujukan kepada Unit BCR Up. Sdr. OKTA ARSANDI mengenai pembukaan rekening pinjaman KMK atas nama PT MULIA JAYA LAND. Setelah dibukakan rekening fasilitas kredit selanjutnya Saksi TRI MARYANTO, SH selaku RM dan Saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB dan Saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM membuat memorandum Nomor POM/2.5/204/Memo tanggal 5 Juli 2018 ditujukan kepada Pemimpin SKM Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah (RBW) Pontianak.

Dalam memorandum tersebut dijelaskan syarat disposisi dan pemenuhan syarat disposisi diantaranya yaitu:

No.	Syarat Disposisi	Keterangan/ Pemenuhan syarat
1.	Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis	Daftar end user terlampir sebanyak 92 end user dan telah diserahkan sampling
2.	Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.	Daftar uang muka yang diterima Terlampir
3.	Debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro Debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran	Cfm Surat Perjanjian Pemborongan dan Kwitansi tanda terima uang muka sebesar Rp1.944.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh
4.	Maksimum disposisi sebesar 80% dari RAB pembangunan rumah dengan total pembiayaan tidak melebihi plafond yang	Jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 27 Unit dengan nilai Borongan Rp1.944.000.000,00 (satu milyar

Atas memorandum tersebut, terdapat catatan/tulisan tangan yang dibuat saksi ANDAR SUJATMOKO, SE yang meminta laporan progress proyek serta laporan kunjungan setempat.

Selanjutnya, memorandum pencairan kredit yang ketiga disetujui dan ditandatangani oleh pejabat pemutus Sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin RBW Pontianak dan saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM Pontianak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan formulir checklist syarat disposisi (form BNI-105) tanggal 5 Juli 2018 atas nama debitur PT MULIA JAYA LAND yang dipersiapkan oleh Saksi OKTA ARSANDI selaku Pengelola Administrasi Kredit Komersial dan Petugas Unit Pengelola Debitur yaitu Saksi PISESANTORI SUPARDI selaku SRM dan diketahui oleh Saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB, terdapat salah satu catatan bahwa untuk Asuransi CAR (Construction All Risk) belum dilakukan penutupan, menunggu laporan progress pekerjaan dari debitur ke unit bisnis.

Atas hal-hal yang disebut dalam pemenuhan syarat disposisi/pencairan bahwa Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak menyampaikan laporan progress yang menunjukkan telah membangun rumah yang merupakan porsi self financing. Hal ini sesuai dengan keterangan para pihak terkait sebagai berikut.

- a) Saksi JUNIARDY dan Saksi FEBRI SUTANTO selaku pemborong menjelaskan tidak mengetahui adanya surat perjanjian pemborongan dan tidak pernah menandatangani. Isi dari dokumen perjanjian tersebut tidak sama dengan kesepakatan lisan dengan Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI. Pembangunan rumah sebanyak 27 unit tersebut tidak benar.
- b) Berdasarkan keterangan Saksi JULIANSYAH, SP menerangkan bahwa laporan progress pembangunan rumah tidak kami terima. Namun, kami mendasarkan pada hasil kunjungan setempat dimana telah berdiri rumah yang ada dindingnya > 40 unit rumah dan yang masih berupa pondasi sekitar 20 unit rumah. Atas dasar hal inilah kami meyakini bahwa telah terdapat progress.
- c) Berdasarkan keterangan Saksi TRI MARYANTO, SH menerangkan bahwa tidak ada laporan progress yang diserahkan PT MULIA JAYA LAND atas pembangunan Komplek Mulia Residence. Saksi TRI MARYANTO, SH tetap mengusulkan disposisi pencairan dengan pemenuhan laporan progress pembangunan rumah didapat dari pembangunan rumah yang ada di Komplek Kayana Residence di Jalan Sungai Raya Dalam yang sudah tinggi, dimana PT MULIA JAYA LAND dan PT MAP merupakan satu grup.
- d) Saksi ANDAR SUJATMOKO, SE menjelaskan bahwa betul pernah me-reminder unit bisnis untuk memintakan dokumen yang belum ada yaitu laporan progress proyek serta laporan kunjungan setempat

Halaman 86 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bagian monitoring pencairan kredit. Catatan/memo yang dibuat tersebut seharusnya dipedomani oleh unit bisnis dalam pencairan kredit. Namun demikian, Saksi ANDAR SUJATMOKO, SE tidak pernah memantau laporan progress proyek tersebut serta laporan kunjungan tersebut.

e) Saksi OKTA ARSANDI selaku Admin Kredit menjelaskan bahwa:

1. Mendapat informasi dari Unit Bisnis bahwa kuitansi uang muka kepada kontraktor masih menggunakan kuitansi yang lama. Sehingga pencairan kedua dan ketiga masih menggunakan kuitansi yang dipakai pada pencairan pertama.
2. Laporan progress pembangunan rumah memang tidak ada, sesuai dengan catatan yang dibuat dalam Form BNI-105.

f) Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menjelaskan "tidak membuat laporan progress pembangunan Mulia Residence karena staf saya tidak bisa membuat laporan progress, tetapi apabila ada pihak Bank BNI yang ingin melihat langsung pembangunan saya dapat tunjukkan ke lokasi proyek dan pada saat menjelaskan ke pihak Bank BNI saya bisa menjelaskan dengan tulisan tangan/manual atas pembangunan rumah. Saksi JULIANSYAH, SP dan Saksi TRI MARYANTO, SH benar pernah meminta laporan progress pembangunan rumah kepada saya namun karena staf saya tidak bisa membuat laporan progress pembangunan rumah, saya hanya menjawab iya saja tapi saya tidak pernah menyerahkan laporan progress pembangunan rumah".

Setelah disetujui, pencairan ketiga dilakukan tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan rekening koran giro PT MULIA JAYA LAND pada Bank BNI Nomor 7888777837, pada 26 April 2018 terdapat dana masuk dari rekening pinjaman Nomor 0707283145 yang merupakan pencairan KMK Plafond/Clean Up System sebesar Rp5.150.000.000,00 (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan dana masuk dari rekening pinjaman Nomor 0707286996 yang merupakan pencairan KMK Rekening Koran Terbatas sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian tanggal 27 April 2018, terdapat pemindahan dana keluar ke rekening Nomor 8115785887 atas nama Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI sebesar Rp. 6.650.000.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).



Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menerangkan bahwa memindahkan dana hasil pencairan KMK BANK NEGARA INDONESIA dari rekening PT MULIA JAYA LAND ke rekening atas nama Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI di BANK NEGARA INDONESIA Nomor 8115785887, dimana salah satunya dipergunakan untuk pembelian tanah lokasi Perumahan Mulia Residence.

Dengan demikian Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan pencairan kredit di Tahun 2018 sebelum ada pembeli serta tanpa menyediakan dana di rekening giro pada BNI atau membangun rumah sesuai porsi self financing. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI juga melampirkan kuitansi pembayaran kepada pemborong yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Para pihak di PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK SENTRA KREDIT MENENGAH PONTIANAK tetap memproses dan menyetujui permohonan pencairan meskipun PT MULIA JAYA LAND tidak menyampaikan bukti terkait end user serta penyediaan dana porsi self financing atau laporan progress yang menunjukkan penyelesaian pembangunan porsi self financing.

- Bahwa Berdasarkan keterangan para pihak, selama 2018, pemantauan yang dilakukan atas kredit modal kerja untuk PT MULIA JAYA LAND adalah sebagai berikut:
 - (1) Saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB memberikan keterangan bahwa pemantauan kredit telah dilakukan oleh RM dan SRM melalui kunjungan setempat ke lokasi Proyek perumahan dan telah dilaporkan kepada Saksi SUMARDI, SP., MM secara lisan, namun hasil kunjungan/pemantauan tersebut tidak dituangkan kedalam call memo dan laporan aktivitas usaha debitur bulanan, sedangkan hasil analisa FAK triwulanan dari Internal Rating Sistem (IRS) tidak dibuatkan oleh RM dan SRM. Untuk monitoring kewajaran penggunaan kredit melalui FRP dan penilaian/taksasi persediaan dan piutang dapat ditanyakan ke RM dan SRM.
 - (2) Saksi TRI MARYANTO, SH selaku RM menyatakan bahwa:
 - (a) Monitoring perkembangan usaha melalui Formulir Analisa Keuangan setiap Triwulanan tidak dilakukan dengan pertimbangan akan dilakukan ketika jangka waktu kredit akan jatuh tempo, biasanya 2 bulan sebelumnya.
 - (b) Monitoring penyaluran mutasi keuangan, efektifitas/kewajaran



penggunaan kredit Bulanan melalui Formulir Riwayat Pembayaran tidak dilakukan karena hal ini dapat diganti dengan melihat di sistem ICON untuk melihat riwayat pembayaran.

- (c) Terkait Call (kontak debitur) yang dilakukan Triwulanan, dimana call yang dilakukan tersebut wajib dilengkapi dengan laporan aktivitas usaha debitur (bulanan). Atas kontak debitur yang dilakukan Triwulanan tidak didokumentasikan, selain itu Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak memberikan laporan aktivitas usaha secara bulanan.
- (d) Terkait Penilaian jaminan Barang Bergerak dilakukan Triwulanan. Agunan PT MULIA JAYA LAND adalah berupa persediaan dan piutang dalam bentuk rumah, sehingga menurut Saksi TRI MARYANTO, SH tidak masuk dalam lingkup peraturan ini.
- (e) Terkait ketentuan bahwa kunjungan setempat (site visit) dilakukan Semesteran. Terkait hal ini Sdr. TRI MARYANTO, SH bersama dengan Saksi JULIANSYAH, SP atau terkadang Saksi TRI MARYANTO, SH sendiri datang ke perumahan Mulia Residence, namun tidak dilakukan dokumentasi atas site visit tersebut.

Pada Tahun 2018, Kantor Cabang Pontianak kembali melakukan perpanjangan atas Kredit Modal Kerja yang diberikan pada PT MULIA JAYA LAND di Tahun 2016 dengan perjanjian Nomor (3) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan (3) 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 27 September 2018 dengan jangka waktu tanggal 30 September 2018 s.d. 29 September 2019.

Pada bulan Januari 2019, BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT MENENGAH PONTIANAK juga disertai untuk mengelola kredit Kredit Modal Kerja yang diberikan pada PT MULIA JAYA LAND di Tahun 2016. Hal ini terlihat dari perubahan perjanjian kredit tertanggal 14 Januari 2019 dan 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT MENENGAH PONTIANAK. Perjanjian tersebut masing adalah perjanjian Nomor (4) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan (4) 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 14 Januari 2019 dengan jangka waktu tanggal 30 September 2018 s.d. 29 September 2019 serta Nomor (5) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan (5) 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 22 Januari 2019 dengan jangka waktu tanggal 30 September 2018 s.d. 29 September 2019.

Serah terima secara resmi atas dokumen kredit KMK PT MULIA JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAND di Tahun 2016 baru dilakukan pada 2 Mei 2019 berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Dokumen Kredit tanggal 2 Mei 2019 yang berisi sebagai berikut :

- 1) BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG PONTIANAK menyerahkan dokumen-dokumen kredit kelolaannya kepada BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT MENENGAH PONTIANAK dalam rangka migrasi portepel kredit dan pengelolaan file debitur, yaitu berupa dokumen file asli debitur, dokumen file kerja dan portepel kredit serta pengelolaan file debitur.
- 2) Migrasi dilakukan secara efektif per tanggal 18 Januari 2019 dengan posisi saldo list debitur per tanggal 31 Desember 2018.

BAST ditandatangani oleh Sdr. M. FARID MA'ROF selaku Pemimpin Kantor Cabang Pontianak selaku pihak yang menyerahkan dan Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin Sentra Kredit Menengah Pontianak.

Dengan demikian, BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT MENENGAH mengelola seluruh kredit untuk PT MULIA JAYA LAND baik KMK yang diberikan di Tahun 2016 maupun KMK Konstruksi yang diberikan di Tahun 2018.

Pada tanggal 2 Januari 2019, Sdr. SATRIA NAWA WICAKSANA selaku RM, Sdr. ABANG REKY SETIAWAN selaku Pgs. SRM, Saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB dan Pgs. Pemimpin SKM (periode 31 Desember 2018 s.d. 11 Januari 2019), serta Sdr. ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM melakukan kunjungan setempat (OTS) ke Perumahan Mulia Residence yang dibiayai dari KMK Konstruksi PT Mulia Jaya Land Tahun 2018.

Berdasarkan dokumen formulir call memo, dari 164 unit rumah yang seharusnya sudah terbangun, rincian progress pembangunan per 2 Januari 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

Unit Terbangun: 80 Unit	
Jumlah Unit	Progress Fisik
60 Unit	100 %
10 Unit	90 %
10 Unit	75 %
74 Unit	Belum Terbangun
10 Unit	Belum Terbentuk Kaveling

Kunjungan setempat tersebut diantaranya ditujukan dalam rangka proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian fasilitas tambahan kredit Nomor 001/POM/PK-KMK/2019 tanggal 4 Januari 2019 sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Kredit tersebut merupakan kredit sementara dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 3 April 2019.

Selanjutnya pada 16 Januari 2019 dan 22 Januari 2019, Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melakukan penebusan sertifikat dengan jumlah 40 SHM dengan masing-masing sebanyak 20 sertifikat. Penebusan SHM total sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) atau Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per unit yang meliputi Rp. 42.683.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagai clean up kredit plafond dan sebesar Rp. 12.317.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagai cadangan sinking fund di rekening escrow. Dengan adanya penebusan sertifikat tersebut, dilakukan perubahan Perjanjian Kredit masing-masing tertanggal 14 Januari 2019 dan 22 Januari 2019.

Berdasarkan keterangan Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI bahwa yang bersangkutan melakukan penebusan sertifikat dengan meminjam uang dari Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE. Namun demikian, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak memenuhi janji kepada Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE untuk melunasi pinjaman tersebut pada saat diperoleh pembayaran atas rumah yang terjual sehingga terdapat 50 sertifikat yang diambil oleh saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI dari BPN untuk kemudian diserahkan kepada saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE sebagai jaminan pinjamannya.

Berdasarkan dokumen Sertipikat Hak Tanggungan, ke-50 sertifikat tersebut sudah diberikan hak tanggungan.

Berikut keterangan para pihak terkait penguasaan 50 sertifikat tersebut.

1) Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE menerangkan

bahwa:

- a. Mengenal Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI pada akhir Desember 2018 yang saat itu menawarkan kerjasama penjualan rumah 164 unit di lokasi Pal IX Sungai Kakap Kubu Raya yang mendapatkan pinjaman dari BNI Pontianak. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI kekurangan dana untuk membangun rumah kemudian menawarkan ke Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE rumah yang terbangun seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per unit, nantinya rumah tersebut akan dijual oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDY Als ASIA Anak Dari MONI dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per unit. Setelah Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE tertarik dan menyerahkan uang kepada Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI sebesar Rp 5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratusjuta rupiah) kemudian mendapatkan sertifikat yang telah Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI keluarkan dari Bank BNI Cabang Pontianak sebanyak 40 sertifikat untuk kerjasama penjualan rumah sebanyak 40 unit.

- b. Pada bulan April 2019 ada kuota rumah subsidi dari BRI Syariah kemudian 40 sertifikat yang ada diminta dan diserahkan kepada Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI untuk dibawa ke saksi Notaris PARLIN TAMBUNAN. Setelah mendapat kuota subsidi maka selanjutnya rumah tersebut akan dijual Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI dan menjanjikan kepada Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE akan menyerahkan uang hasil penjualan rumah tersebut. Namun setelah Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menjual rumah sebanyak 40 unit, uang hasil penjualan rumah tersebut tidak diserahkan ke Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE.
 - c. Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE memang menerima sertifikat dari Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI sebanyak 50 sertifikat sebagai jaminan hutang yang belum dibayar Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI kepada Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE. Kemudian, sebanyak 15 sertifikat telah diserahkan kepada saksi JOKO SABASTIAN selaku notaris rekanan BNI, sehingga sertifikat yang masih ada di Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE sebanyak 35 sertifikat.
- 2) Saksi EDWIN MIDUK H. PASARIBU selaku Bagian Remedial & Recovery Bank BNI menerangkan bahwa pemecahan sertipikat Nomor 726/Des Pal IX seluas 8.990 M² masih tanggungjawab notaris sesuai dengan order dari BNI. Berdasarkan keterangan notaris secara informal bahwa pemecahan sertipikat tersebut sebenarnya telah selesai, namun dari 50 sertipikat tersebut 35 Sertipikat dikuasai oleh Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE dan sisanya 15 Sertipikat dikuasai oleh notaris.
- 3) Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menjelaskan

Halaman 92 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa:

- a. SHM Nomor 726 dipecah menjadi 52 Percil dengan rincian 20 percil tanah telah dibangun menjadi rumah kondisi 100%, sedangkan 30 percil tanah masih berupa tanah kosong dan 2 percil dipegang oleh Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI untuk fasilitas umum dilokasi perumahan/tidak dijamin.
 - b. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengambil sertifikat tersebut untuk jaminan pinjaman Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI kepada Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE terkait kerjasama jual beli rumah Pal IX.
- 4) Saksi RUDI AGUSTIAWAN selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kubu Raya menjelaskan bahwa:
- a. Pada Tahun sekira Maret 2019 Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan permohonan pemecahan sertifikat SHM awal Nomor 726 menjadi Nomor 27642 s.d 27693 (1 s.d. 52 sertifikat) Hak Milik yang tertera dalam tanda terima dicetak tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal pengambilan tanggal 16 Mei 2019.
 - b. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menelpon Sdr. RUDI AGUSTIAWAN meminta diambilkan sertifikat karena berhalangan dan 52 sertifikat tersebut oleh Sdr. RUDI AGUSTIAWAN diantar ke Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI yang sedang berada di rumah SYARIEF MAHMUD ALKADRIE beralamat di Jalan Pahlawan.

Pada tanggal 19 Februari 2019 kembali dilakukan OTS ke proyek perumahan Mulia Residence oleh saksi SATRIA NAWA WICAKSANA selaku RM dan saksi ABANG REKY SETIAWAN selaku Pgs. SRM. Hasil kunjungan setempat dituangkan dalam formulir call memo dan diketahui oleh Saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB dengan isi sebagai berikut:

- 1) Progress penyelesaian pembangunan adalah sebagai berikut :

Unit Terbangun: 80 Unit	
Jumlah Unit	Progress Fisik
60 Unit	100 %
10 Unit	90 %
10 Unit	85 %
29 Unit	Pondasi
55 Unit	Belum terbangun

- 2) Telah dilakukan penebusan 40 sertifikat pada bulan Januari 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum bisa melakukan penurunan tambahan sementara. PT MULIA JAYA LAND telah melakukan penambahan pondasi sebanyak 27 unit (dua unit telah dipondasi sebelumnya), 10 unit yang pembangunan sebelumnya progress 75% sekarang menjadi 90% (finishing), listrik telah dipasang yang progress-nya telah 90%.

Tanggal 23 April 2019, PT MULIA JAYA LAND mengajukan surat Nomor 018/MJL- BNI/III/2019 Perihal permohonan perpanjangan sementara fasilitas kredit yang akan jatuh tempo pada 25 April 2019 atas kredit yang diterima Tahun 2018. Sementara atas fasilitas kredit modal kerja sementara sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang telah jatuh tempo tanggal 3 April 2019 akan segera diselesaikan.

Tanggal 25 April 2019, melalui surat Nomor POM/2.5/055/R yang ditandatangani saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin memberikan jawaban atas surat PT MULIA JAYA LAND Nomor 018/MJL-BNI/III/2019 tanggal 23 April 2019 bahwa menyetujui perpanjangan sementara fasilitas kredit, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) KMK Plafond maksimum sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) selama tiga bulan atau sampai dengan 24 Juli 2019;
- 2) KMK RC terbatas maksimum sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selama tiga bulan atau sampai dengan 24 Juli 2019;
- 3) KMK Konstruksi (tambahan sementara) sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sesuai PK Nomor 001/POM/PK-KMK/2019 tanggal 04 Januari 2019 telah jatuh tempo tanggal 03 April 2019 dan diwajibkan untuk dilunasi;
- 4) KMK R/C terbatas (eksisting) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan PPPK Nomor (3)029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 27 September 2018 tetap berjalan sampai dengan jatuh tempo;
- 5) KMK R/C terbatas (eksisting) sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan PPPK Nomor (3)028/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 27 September 2018 tetap berjalan sampai dengan jatuh tempo.

Tanggal 25 April 2019, dilakukan penandatanganan persetujuan perubahan perjanjian kredit ke-3 yang ditandatangani oleh saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM dengan Saksi WENDY AIS ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur PT MULIA JAYA LAND

Halaman 94 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



dengan jangka waktu kredit selama tiga bulan yaitu 24 April 2019 s.d. 24 Juli 2019.

Tanggal 26 April 2019, saksi AKUR PRIHARTANTO, ST selaku SRM dan terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku RM melakukan kunjungan setempat ke proyek perumahan Mulia Residence bersama saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI yang dituangkan dalam formulir kunjungan setempat dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB, sebagai berikut:

- 1) Sudah terdapat beberapa rumah yang telah ditempati oleh pembeli;
- 2) Masih terdapat aktivitas pembangunan rumah dan pembuatan jalan perumahan;
- 3) Dari rencana pembangunan 164 unit rumah, yang telah dikerjakan sebagai berikut :

No.	Jumlah Unit	Progress Fisik	Keterangan	
1.	61 Unit	100 %	40 unit	Sudah selesai ditebus
			21 unit	Sudah selesai belum ditebus
2.	21 Unit	90 %	Progress 90%	
3.	29 Unit	Pondasi siap bangun		
4.	53 Unit	Terbangun kaveling		

Tanggal 29 April 2019, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melalui surat Nomor 016/MJL-BNI/III/2019, memohon pencairan plafond kredit dengan penjelasan diantaranya bahwa fasilitas tambahan sementara sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) telah jatuh tempo pada 4 April 2019 dan belum dapat diselesaikan karena terdapat kendala proses KPR dari pelanggan sebanyak 25 unit. Atas hal tersebut, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI meminta dilakukan pencairan terhadap sisa plafond KMK Konstruksi sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk menutup fasilitas kredit sementara sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Berdasarkan surat permohonan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tersebut, saksi AKUR PRIHARTANTO, ST selaku SRM dan terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku RM yang diketahui oleh saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB dan saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM, membuat memorandum Nomor



POM/2.5/188/Memo tanggal 29 April 2019 mengenai permohonan pencairan yang ditujukan kepada Pemimpin SKM dan Pemimpin RBW Pontianak sebagai pemenuhan syarat disposisi/penarikan kredit.

Dalam memorandum tersebut diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Fasilitas KMK Plafond maksimum kredit Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan baki debit per tanggal 29 April 2019 adalah sebesar Rp 5.288.200.000,00 (lima milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat sisa tarik sebesar Rp 1.711.800.000,00 (satu milyar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2) Debitur belum dapat mengembalikan pinjaman KMK sementara sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 3 April 2019 disebabkan proses KPR terhadap 25 unit rumah yang menjadi sumber pengembalian belum dapat dilakukan karena proses pemecahan sertifikat belum selesai.
- 3) Syarat disposisi dan pemenuhan syarat disposisi diantaranya sebagai berikut :

No.	Syarat Disposisi	Keterangan/ Pemenuhan Syarat
1.	Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy surat pemesanan tanah bangunan (SPR).	1. Pada saat disposisi ini tidak terdapat penambahan end user. Daftar end user, bukti tanda jadi, SPR, daftar uang muka yang diserahkan sesuai/sama dengan yang disampaikan pada disposisi pertama, kedua dan ketiga. 2. Disposisi ini tidak untuk penambahan pembangunan unit rumah.
2.	Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.	
3.	Debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro Debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20%	



	dibuktikan dengan laporan progress pembangunan rumah.	
4.	Maksimum disposisi sebesar 80% dari RAB pembangunan rumah dengan total pembiayaan tidak melebihi plafond yang diberikan.	

Dari memorandum di atas, diketahui bahwa alasan penarikan plafond melunasi fasilitas kredit sementara dan bukan untuk adalah untuk penambahan pembangunan rumah.

Fasilitas kredit sementara sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut juga tidak ditujukan untuk pembangunan unit rumah. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan para pihak sebagai berikut.

- 1) saksi SATRIA NAWA WICAKSANA selaku RM menyatakan alasan diberikannya kredit tambahan adalah untuk membiayai pembuatan sarana perumahan berupa jalan, jaringan listrik, parit dan sumur, hal ini dipersyaratkan bank.
- 2) Saksi ABANG REKY SETIAWAN selaku Pgs. SRM menyatakan bahwa setelah permohonan tambahan fasailitas kredit sementara didisposisi oleh saksi SUMARDI, SP., MM selanjutnya dilakukan kunjungan setempat bersama saksi SATRIA NAWA WICAKSANA selaku RM, saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB merangkap Pgs. Pemimpin SKM dan saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM ke proyek pembangunan perumahan Mulia Residence, untuk meyakinkan kondisi yang sebenarnya. Dari hasil pembahasan, semuanya sependapat untuk diberikan tambahan pinjaman/kredit sementara yang akan digunakan untuk pembangunan jalan utama masuk ke perumahan. Jika jalan utama masuk ke perumahan tidak segera dibangun maka PT MULIA JAYA LAND akan kesulitan menjual rumahnya begitu juga dengan proses pemecahan sertifikat.

Atas usulan terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku RM, saksi AKUR PRIHARTANTO, ST selaku SRM, saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB dan saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku



CRM, selanjutnya Sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Pontianak dan saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM Pontianak menyetujui pencairan fasilitas kredit guna menutupi fasilitas pinjaman sementara yang telah jatuh tempo.

Pada 30 April 2019, dilakukan pencairan KMK Plafond sebesar Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) karena adanya kelonggaran tarik. Dana tersebut digunakan untuk penutupan rekening tambahan sementara yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan KMK Plafond.

Selanjutnya tanggal 22 Mei 2019, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melalui surat Nomor 018/MJL- BNI/V/2019 mengajukan permohonan pencairan sisa plafond KMK Konstruksi sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang akan digunakan untuk menyelesaikan progress pembangunan 26 unit rumah di Perumahan Mulia Residence yaitu Blok D Nomor 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Blok C Nomor 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan Blok E Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan perkiraan biaya sebesar Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) serta membangun 10 unit rumah yang telah dalam bentuk pondasi dengan perkiraan biaya sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Atas permohonan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tersebut, tanggal 22 Mei 2019 terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku RM dan saksi AKUR PRIHARTANTO, ST selaku SRM melakukan kunjungan setempat ke lokasi perumahan di Perumahan Mulia Residence, dengan laporan sebagai berikut:

Rencana Pembangunan Perumahan 164 Unit				
No.	Jumlah	Progress Fisik	Keterangan	
1.	60 Unit	100 %	40 unit	Selesai ditebus/terjual
			20 unit	Selesai belum
2.	3 Unit	95 %		
3.	5 Unit	90 %		
4.	3 Unit	85 %		
5.	5 Unit	80 %		
6.	3 Unit	75 %		
7.	6 Unit	70 %		
8.	22 Unit	Pondasi Siap bangun		
9.	57 Unit	Kavling		

Tanggal 24 Mei 2019, terdapat dokumen Formulir Ikhtisar Agunan yang



menjelaskan Analisis CEV Agunan controlled dan uncontrolled collateral, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Jaminan	Nilai Taksasi (Rp juta)	CEF (%)	CEV (Rp juta)
1.	Controlled Collateral			
	a. SHM Nomor 22023			
	Tanah	857,50	75 %	643,13
	Bangunan di JL Purnama 1 Gg Purnama Griya 1	1.361,8	60 %	817,08
	b. SHM Nomor 1856			
	Tanah	2.650,50	75 %	1.987,88
	Bangunan di JL Johar Gang Johar Dalam No.01 (dan)	389,03	60 %	233,42
	c. SHM Nomor 371			
	Tanah	1.314,00	75 %	985,50
	Bangunan di JL Johar Gang Johar Dalam No.01 (dan)	59,56	60 %	35,74
	d. SHM Nomor 726 Ds Pal IX	1.528,30	75 %	1.146,23
	e. SHM Nomor 17.806 (telah dipecah menjadi total 76 dengan rincian 74 perumahan dan 2 fasilitas umum)	1.983,22	75 %	1.487,42
	f. Unit Rumah dalam proses finishing sebanyak 45 unit	5.729,70	60 %	3.437,82
	Sub Total Controlled Collateral	15.873,61		10.774,19
2.	Uncontrolled Collateral			
	a. Piutang Usaha	4.000,00	50 %	2.000,00
	b. Project cost 79 unit yang belum dibangun	5.530,00	50 %	2.765,00
	Sub Total Uncontrolled Collateral	9.530,00		4.765,00
	Total Controlled & Uncontrolled Collateral	25.403,61		15.539,19

Atas permohonan tersebut selanjutnya tanggal 24 Mei 2019, terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku RM dan saksi AKUR PRIHARTANTO, ST selaku SRM dan diketahui oleh saksi SUMARDI selaku Pemimpin KMB membuat memorandum dengan Nomor POM/2.5/220/Memo perihal disposisi Fasilitas Kredit. Memo tersebut ditujukan kepada Pemimpin SKM dan Pemimpin RBW Pontianak dan tembusannya disampaikan kepada Unit AMR.

Dalam memorandum tersebut diantaranya dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Fasilitas KMK Plafond maksimum kredit Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan baki debet per tanggal 23 Mei 2019 adalah sebesar Rp6.188.280.000,00 (enam milyar serratatus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat sisa tarik sebesar Rp 811.720.000,00 (delapan ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 2) Progress pembangunan perumahan mengalami keterlambatan dari yang direncanakan pada saat pencairan kredit sebanyak 125 unit baru terealisasi sebanyak 85 unit yang disebabkan debitur memprioritaskan pembangunan fasilitas umum, antara lain



pengerasan jalan (paving block, aspal) dan jaringan listrik dengan tujuan untuk menarik konsumen sehingga kekurangan dana untuk pembangunan unit rumah.

- 3) Dalam memorandum tersebut dijelaskan syarat disposisi dan pemenuhan syarat disposisi diantaranya yaitu

No.	Syarat Disposisi	Keterangan/ Pemenuhan Syarat
1.	Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy surat pemesanan tanah bangunan (SPR).	1. Pada saat disposisi ini tidak terdapat penambahan end user. Daftar end user, bukti tanda jadi, SPR, daftar uang muka yang diserahkan sesuai/sama dengan yang disampaikan pada disposisi pertama, kedua dan ketiga. 2. Disposisi ini digunakan untuk mempercepat proses penyelesaian pembangunan rumah.
2.	Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.	
3.	Debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro Debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progress pembangunan rumah.	
4.	Maksimum disposisi sebesar 80% dari RAB pembangunan rumah dengan total pembiayaan tidak melebihi plafond yang diberikan.	

Atas usulan terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku RM, saksi AKUR PRIHARTANTO, ST selaku SRM dan saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB, selanjutnya Sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Pontianak dan saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM Pontianak memberi keputusan setuju untuk dicairkan.

Berdasarkan keterangan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menjelaskan “tidak membuat laporan progress pembangunan Mulia Residence karena staf saya tidak bisa membuat laporan progress, tetapi apabila ada pihak Bank BNI yang ingin melihat langsung pembangunan saya dapat tunjukkan ke lokasi proyek dan pada saat menjelaskan ke pihak Bank BNI saya bisa menjelaskan dengan tulisan tangan/manual atas pembangunan rumah.”

Selain itu, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menjelaskan terkait progress pembangunan mengalami keterlambatan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan fasilitas umum antara lain pengerasan jalan (paving block, aspal) dan jaringan listrik memerlukan biaya besar yaitu kurang lebih 2 milyar rupiah dan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak mempunyai self financing untuk pembangunan fasilitas umum perumahan Mulia Residence.

Tanggal 24 Mei 2019, terdapat dokumen surat Nomor 019/MJL-BNI/2019, Permohonan pemindahbukuan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BNI SKM Pontianak. Dokumen surat tersebut ditandatangani oleh saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur PT MULIA JAYA LAND. Dalam surat tersebut dijelaskan, atas realisasi pencairan sisa plafond kredit sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ada pada rekening giro escrow dengan Nomor 776219939 dipindahbukukan ke rekening giro operasional PT MULIA JAYA LAND dengan Nomor rekening 7888777837 dengan alasan untuk keperluan pembangunan perumahan.

Dari data rekening Nomor 7888777837 a.n. PT MULIA JAYA LAND, permohonan pemindahbukuan fasilitas kredit tersebut bukan untuk keperluan penyelesaian 26 unit perumahan dan pembangunan 10 unit rumah di Perumahan Mulia Residence sebagaimana dijelaskan dalam memo yang mendapat persetujuan dari Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah dan Pemimpin SKM Pontianak akan tetapi digunakan untuk pembayaran hutang pribadi saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI kepada saksi STEVEN HANS atas pengembalian down payment 30% pembelian unit rumah yang akan dibangun di Jl. Purnama Gg. Purnama Griya 1 Nomor 88 B.

Berdasarkan keterangan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menyatakan bahwa telah memberikan cek dengan nominal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada saksi STEVEN HANS untuk membayar hutang dalam rangka pembelian material.

Saksi STEVEN HANS memberikan keterangan bahwa hutang piutang tersebut terkait dengan kerjasama pembangunan rumah di Jl. Purnama (bukan perumahan Mulia Residence yang dibiayai dari KMK Konstruksi) sebagai berikut:

- 1) Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI pernah menawarkan sebidang tanah perumahan di Jl. Purnama Gg. Purnama Griya 1 Nomor 88 B yang saat itu akan dibangun senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 101 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Maret 2017 terjadi kesepakatan antara saksi STEVEN HANS dan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI untuk membayar down payment pembangunan rumah tersebut senilai 30% atau Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan akan dilunasi apabila rumah siap diserahkan melalui proses jual beli di notaris.

- 2) Pembangunan rumah tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang seharusnya selesai dalam waktu satu tahun dan selanjutnya ada kesepakatan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI bersedia mengembalikan dana kepada saksi STEVEN HANS sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 3) Tanggal 23 Mei 2019, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menelpon saksi STEVEN HANS untuk bersama-sama mengambil uang di BNI Cabang Jeruju Pontianak. Saat itu, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menyerahkan sebuah cek yang berseri CHQCJ121158 dengan nominal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya tanggal 24 Mei 2019, saksi STEVEN HANS pergi ke BNI Cabang Jeruju Pontianak untuk mencairkan cek dan mengambil secara tunai sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2019 terdapat penebusan 2 SHM atas nama NAZARIZAH dan DEWI SARTIKA BR HUTA dan tanggal 17 Juli 2019 terdapat penebusan 1 SHM atas nama SUWARTO. Penebusan SHM masing-masing sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) meliputi sebesar Rp 42.683.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagai clean up kredit plafond dan sebesar Rp 12.317.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagai cadangan sinking fund di rekening escrow. Atas penebusan sertifikat tersebut, baki debet KMK Tahun 2018 menjadi sebesar Rp 8.860.231.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Namun saksi AKUR PRIHARTANTO, ST, terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP dan saksi SUMARDI, SP., MM tetap memproses dan menyetujui permohonan pencairan KMK Plafond di Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) walaupun dana tidak

Halaman 102 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



diperuntukkan bagi pembangunan rumah dan prestasi pekerjaan tidak sesuai rencana. Sampai dengan 24 Mei 2019, rumah yang sudah terbangun baru sebanyak 85 unit dimana hanya 60 unit diantaranya yang telah selesai 100%. Penyelesaian pembangunan ini bahkan belum sesuai dengan rencana pembangunan yang diajukan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI di permohonan pencairan pertama tanggal 26 April 2018 yaitu sebanyak 92 unit rumah. Selain itu, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak menggunakan seluruh dana pencairan KMK Konstruksi untuk pembangunan rumah melainkan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran kepada pemilik tanah di Pal IX Kubu Raya (lokasi tanah perumahan "Mulia Residence"), sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk pelunasan kredit sementara, dan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang pribadi.

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo tanggal 29 September 2019, PT MULIA JAYA LAND belum bisa melunasi KMK Tahun 2016 sehingga BANK NEGARA INDONESIA SEGMENT KREDIT MENENGAH kembali melakukan perpanjangan masa kredit selama tiga bulan sejak jatuh tempo atau sampai dengan 29 Desember 2019 melalui perjanjian kredit Nomor (6) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan (6) 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 21 November 2019. Adapun atas KMK Konstruksi PT MULIA JAYA LAND Tahun 2018, baki debit per 17 Juli 2019 sebesar Rp 8.860.231.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Kualitas kredit PT MULIA JAYA LAND mulai bergeser ke kolektibilitas 2 (status Dalam Perhatian Khusus karena debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari) pada 31 Agustus 2019 dan menjadi bergeser ke kolektibilitas 5 (status Macet karena debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari) pada 30 Juni 2020.
- Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Divisi Remedial & Recovery Bank BNI dalam penyelesaian kondisi kredit macet tersebut yaitu melakukan pelelangan agunan sebanyak dua kali, yaitu.
 - 1) Dalam lelang pertama, hanya dilakukan terhadap satu obyek saja dan hasilnya dibatalkan karena saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI bermohon untuk melakukan penebusan jaminan terhadap obyek yang di Jalan Purnama eks. SHM Nomor 22023/Kel. Parit Tokaya seluas 175 m2 dan IMB Nomor 640/1318/D-CKTRP.C/2014 dengan nilai limit lelang sebesar Rp 2.218.300.000,00 (dua milyar dua ratus delapan belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) melalui penasehat hukumnya (Sdr. JAKARIYANTO).

- 2) Dalam lelang kedua, disimpulkan hasil tanpa ada peminat (TAP) terhadap obyek di jalan Purnama eks SHM Nomor 22023/Kel. Parit Tokaya seluas 175m² dan IMB Nomor 640/1318/D-CKTRP.C/2014 dengan nilai limit lelang sebesar Rp 1.880.026.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta dua puluh enam ribu rupiah). Dalam proses pelelangan ini diperoleh informasi bahwa terdapat intimidasi yang dilakukan oleh pihak debitur yaitu saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melalui kuasa hukumnya Sdr. JOHANES NENES, yaitu memasang plang aset dalam pengawasan kuasa hukum debitur.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Sdr. ADITIYA KUSUMA selaku Analis Remedial & Recovery dan saksi EDWIN MIDUK H. PASARIBU selaku CRRM dan diketahui oleh saksi FERRY EMIRIZA selaku Pemimpin Kelompok Remedial & Recovery mengusulkan Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet (Form BNI-307) atas nama PT MULIA JAYA LAND dengan pertimbangan antara lain:

- 1) Integritas dinilai tidak baik, kurang kooperatif, sulit untuk dihubungi dan tidak bisa menyampaikan data yang diminta, kondisi terpidana sehingga tidak bisa memberikan data dan informasi kepada bank.
- 2) Kecakapan dinilai rendah, manajemen usaha sudah tidak berjalan mengingat usaha dijalankan secara one man show dan terkait dalam masalah hukum.
- 3) Kemampuan membayar kembali, progress pembangunan perumahan belum dapat direalisasi seluruhnya, kekurangan modal kerja dan fasilitas plafond KMK telah dicairkan seluruhnya namun baru terbangun 85 unit rumah. SHM induk Nomor 726 yang telah dipecah belum diserahkan notaris dan secara sepihak oleh debitur diserahkan ke pihak ketiga sebagai jaminan hutang debitur, sehingga tidak dapat dijual (tidak bisa proses KPR bagi end user).
- 4) Likuiditas, kesulitan cash flow yang disebabkan kuota KPR subsidi habis dan usaha tidak berjalan karena debitur terkena kasus hukum dan saat ini menjadi terpidana serta masih ada potensi kasus hukum lainnya yang menunggu saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI.
- 5) Penguasaan Agunan/Controlled Collateral :
 - a) Polda Kalimantan Barat saat ini sedang melakukan penyidikan atas laporan penipuan/penggelapan pembayaran jual beli dua bidang tanah

Halaman 104 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



- lokasi proyek Perumahan Mulia Residence, sehingga seluruh sertifikat yang menjadi jaminan kredit PT MULIA JAYA LAND di BANK NEGARA INDONESIA disita oleh Polda Kalimantan Barat sebagai barang bukti.
- b) Ada indikasi negatif bahwa 50 SHM lokasi proyek dikuasai oleh pihak ketiga sehingga mempersulit apabila akan dilakukan eksekusi.
 - c) Ada indikasi negatif bahwa SHM di Jl. Johar Pontianak SHM Nomor 1856 dan SHM Nomor 371, rumah tersebut masih ditempati pemilik lama dikarenakan pembayaran jual beli belum lunas, sehingga mempersulit apabila akan dilakukan eksekusi.
 - d) Penguasaan 73 SHM lokasi proyek perumahan dikuasai oleh bank, 50 SHM tidak dikuasai dan tiga SHM rumah tinggal dikuasai bank BANK NEGARA INDONESIA. Dari seluruh jaminan hanya satu SHM yang dikategorikan potensial.
- 6) CEV terhadap controlled collateral terpenuhi sebesar 86,72% dari yang ditentukan sebesar 75% namun terhadap total CEV tidak terpenuhi kekurangan sebesar 38,28% dari yang dipersyaratkan sebesar 125%.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, fasilitas kredit untuk PT MULIA JAYA LAND diusulkan untuk dihapusbukukan secara administratif fasilitas kredit dengan outstanding per 28 Februari 2021 diantaranya berupa tunggakan pokok sebesar Rp 11.860.231.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp 2.322.102.020,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta serratus dua ribu dua puluh rupiah).
 - Tanggal 30 Maret 2021, Sdr. BANI IQBAL selaku Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Korporasi melalui Memo Nomor RRC/5/054/R kepada Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial & Usaha Kecil menyampaikan persetujuan hapus buku yang didasarkan pada Memo Divisi RRM Nomor RRM/2/013/R tanggal 18 Maret 2021. Dalam memo tersebut dijelaskan usulan hapus buku telah disetujui oleh Direksi tanggal 30 Maret 2021, adapun jumlah baki debit yang disetujui untuk dihapus adalah sebesar Rp 715.567.519.718,00 (tujuh ratus lima belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) (cfm. Memo Divisi RRC Nomor RRC/5/051/R tanggal 24 Maret 2021), dalam lampiran memo tersebut termasuk debitor atas nama PT MULIA JAYA LAND dengan rincian diantaranya saldo pokok sebesar Rp 11.860.231.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp



2.322.102.020,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua seratus dua ribu dua puluh rupiah).

Selanjutnya tanggal 31 Maret 2021, Sdr. S. HIDAYAT SAFWAN selaku Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Menengah & Usaha Kecil melalui Surat Nomor RRM/2/079/R kepada Pemimpin Wilayah Banjarmasin menyampaikan perihal persetujuan hapus buku yang didasarkan pada Memo Divisi Memo Nomor RRC/5/054/R tanggal 30 Maret 2021.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi EDWIN MIDUK H. PASARIBU selaku Manager Pengelolaan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Menengah, yang menyatakan nilai hapus buku adalah sesuai Surat Nomor RRM/2/079/R tanggal 31 Maret 2021 perihal persetujuan hapus buku.

Dengan demikian, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak membayar angsuran sesuai batas waktu sehingga kredit menjadi macet.

Bahwa akibat perbuatan Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI bersama-sama dengan saksi JULIANSYAH, SP, saksi TRI MARYANTO, SH, saksi ANDAR SUJATMOKO, SE, saksi SUMARDI, SP., MM, saksi AKUR PRIHARTANTO, ST, terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP dan saksi SISWANTO tersebut diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 14.182.333.020,00 (empat belas milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Fasilitas Kredit Oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil dan Sentra Kredit Menengah Pontianak Kepada PT Mulia Jaya Land Tahun 2016 dan 2018 Nomor : 33/LHP/XXI/10/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, dengan rician sebagai berikut :

No	Nomor Rekening Fasilitas Kredit (Rp)	Tunggakan Pokok per 28 Februari 2021 (Rp)	Tunggakan Bunga per 28 Februari 2021 (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
a	b	c	d	e = c + d
1.	0469862664	500.000.000,00	97.811.694,00	597.811.694,00
2.	0469861116	2.500.000.000,0	488.964.342,00	2.988.964.342,00
3.	0707286996	2.000.000.000,0	391.991.616,00	2.391.991.616,00
4.	0707283145	3.314.631.000,0	649.021.347,00	3.963.652.347,00
5.	0720917700	1.500.000.000,0	293.719.471,00	1.793.719.471,00
6.	0719431793	345.600.000,00	67.691.080,00	413.291.080,00
7.	0820409099	900.000.000,00	176.241.100,00	1.076.241.100,00



8.	0827351563	800.000.000,00	156.661.370,00	956.661.370,00
Jumlah		11.860.231.000,00	2.322.102.020,00	14.182.333.020,00

Bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP bersama-sama dengan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI, saksi SISWANTO, saksi JULIANSYAH,SP, saksi TRI MARYANTO, SH, saksi SUMARDI, SP., MM, saksi ANDAR SUJATMOKO, SE, dan saksi AKUR PRIHARTANTO, ST adalah :

1. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur PT Mulia Jaya Land :

- Mengajukan surat permohonan pencairan kredit KMK Plafond/Clean Up System Tahun 2016 dengan melampirkan faktur / invoice pemesanan material bangunan dari CV MITRA PAAL dan PT MITRA BAJA SAKTI selaku pemasok lebih besar dari nilai barang aktual yang dikirim pemasok, sehingga seharusnya saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak perlu menyediakan self financing sebesar 30% dari nilai material yang harus dibayar kepada pemasok.

Hal tersebut bertentangan dengan :

- 1) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Kecil Buku I, BAB I Analisa Kredit, Sub Bab A Umum, Sub-Sub Bab 1 Self Financing (SF). Nomor Instruksi IN/522/PGV/003 tanggal 2 November 2015, poin 9. Besarnya bagian pembiayaan yang ditanggung oleh calon debitur/debitur (self financing) untuk fasilitas KMK Konstruksi proyek swasta: SF minimal 30% dari total kebutuhan pembiayaan.
- 2) Surat Keputusan Kredit Nomor PTC/6/725/R tanggal 30 September 2016:
 - a. Angka 5, Syarat Pencairan. Huruf A. Kredit Modal Kerja Plafond. Poin 2. Saudara telah menyerahkan surat permohonan realisasi kredit dengan dilampiri asli invoice/PO/dokumen sejenis yang menjelaskan bahwa debitur melakukan order bahan bangunan kepada Pemasok yang telah diverifikasi BNI. Poin 6. Realisasi KMK Plafond dapat dilakukan maksimum sebesar 70% invoice/PO/Dokumen yang sejenis yang menjelaskan bahwa debitur melakukan order bahan bangunan kepada Pemasok.
 - b. Angka 6, Pernyataan dan Jaminan (Warranties). Poin 3. Seluruh data yang diberikan kepada BNI lengkap dan benar, dan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risiko yang timbul menjadi tanggung jawab saudara, serta membebaskan BNI dari tuntutan yang timbul di kemudian hari.

- Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur PT MJL mengajukan permohonan tambahan KMK Konstruksi sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) pada Tahun 2018 untuk pembangunan fisik perumahan, padahal saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menggunakan sebagian dana tersebut untuk pembelian tanah di Pal IX Kubu Raya sebagai lokasi perumahan Mulia Residence yang akan dibangun.

Hal tersebut bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum pada Lampiran Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan. Huruf E, Proses Persetujuan Kredit atau Pembiayaan. Huruf b, Permohonan Kredit atau Pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada Bank lain.
- 2) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku IV Bab I Jenis-Jenis Kredit, Sub Bab A Kredit Modal Kerja, Sub Sub Bab 05 Kredit Modal Kerja untuk Konstruksi. Nomor Instruksi IN/581/PGV/002 tanggal 18 September 2014. Angka 1. Pengertian dan Ketentuan Umum. Jasa Konstruksi adalah usaha di bidang pembangunan fisik dan engineering. Hasil kegiatan usaha konstruksi dapat berupa :
 - a) Bangunan tempat tinggal atau perumahan.
 - b) Bangunan tempat usaha, seperti perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan atau pasar, perhotelan dan tempat rekreasi.
 - c) Bangunan industri atau prasarana, seperti pabrik, jalan atau jembatan, bendungan pengairan atau irigasi, dan pemukiman transmigrasi.
- 3) Surat Keputusan Kredit Nomor POM/2.5/027/R tanggal 25 April 2018 bahwa :
 - a) Nomor 1.1. KMK Rekening Koran Terbatas untuk keperluan tambahan modal kerja pembangunan Perumahan type 36 Komplek Mulia Residence.

Halaman 108 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Nomor 1.2. KMK Plafond/Clean Up System untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi untuk pelaksanaan proyek pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence.

2. Saksi JULIANSYAH, SP selaku Senior Relationship Manager (SRM) dan saksi Tri Maryanto, SH selaku Relationship Manager (RM) :

- Menggunakan data keuangan atau informasi yang tidak terverifikasi pada saat menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK).
- Menggunakan nilai piutang dan persediaan pada data keuangan tersebut dalam pengikatan agunan tambahan walaupun tidak memastikan rincian dan keberadaannya serta mengetahui bahwa terdapat rumah dan kavling yang sudah diagunkan di Bank BRI.

Penggunaan data yang tidak terverifikasi tersebut agar PT MULIA JAYA LAND dinyatakan layak untuk memperoleh tambahan kredit sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).

Hal tersebut bertentangan dengan :

- a) Pedoman Perusahaan Perkreditan Kebijakan Perkreditan Bank Nomor Instruksi IN/98/PGV/002 tanggal 12 Maret 2018, Bab II Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan. Huruf B. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan. Angka 6. Pemberian Kredit yang Perlu Dihindari. Huruf b. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup sesuai persyaratan Bank;
- b) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Analisa Kredit Sub Bab C Verifikasi Data Sub Sub Bab 01 Verifikasi pada Pihak Ketiga dan Debitur. Nomor Instruksi IN/410/PGV/002 tanggal 24 Agustus 2016 angka 1 menyatakan tujuan verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan. Angka 1. Sebelum membuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan oleh SRM dan/atau RM harus diverifikasi atau dicek kebenaran, ketepatan dan kewajaran datanya melalui kunjungan setempat (on the spot/OTS) atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan melalui kontak dengan telepon atau cara lain;
- c) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Analisa Kredit Sub Bab I Umum Sub Sub Bab 05 Penyampaian Laporan Keuangan yang Diaudit (Audit Report). Nomor Instruksi IN/561/PGV/004 tanggal 04 Desember 2017 angka 1 menyatakan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan



Publik (Audited Report) bagi debitur individual ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Wajib bagi calon debitur yang mengajukan permohonan kredit dengan total maksimum fasilitas kredit (kredit langsung dan kredit tidak langsung) di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Wajib bagi debitur yang memperoleh dan mengajukan tambahan kredit sehingga total maksimum fasilitas kredit (kredit langsung dan kredit tidak langsung) menjadi di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- d) Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Bab Kantor Wilayah, Sub Bab Kantor Wilayah, Sub Sub Bab Uraian Jabatan, Nomor Memo REN/8/437 Tanggal 31 Maret 2016.
1. Angka 2, Nama Jabatan: Pemimpin Kelompok RM. Huruf b. Tanggung Jawab Utama: Menyelia, berpartisipasi aktif mengendalikan, mengarahkan dan bertanggungjawab terhadap aktivitas. Angka 4) Menyelia aktivitas Senior RM dan RM serta melakukan koordinasi dengan Credit Risk Manager, dalam mengelola aktivitas perkreditan debitur/calon debitur segmen korporasi :
 - (a) Meneliti dan memberikan masukan serta koreksi terhadap dokumen permohonan kredit.
 - (b) Memantau, menyelia serta terlibat dalam aktivitas pengusulan kredit yang dilakukan oleh Senior RM dan RM, serta melalui koordinasi dengan Credit Risk Manager (sesuai kewenangannya), termasuk :
 - Memantau dan menyelia aktivitas Senior RM dan RM dalam melakukan analisa informasi debitur, analisa kondisi usaha debitur, analisa keuangan, analisa agunan, analisa rating debitur, dan analisa kredit serta aktivitas lainnya sesuai PP Perkreditan yang berlaku (koordinasi dengan Credit Risk Manager sesuai kewenangannya) serta usulan perkreditan debitur.
 - Meneliti PAK dan memberikan masukan /kontribusi atas kelayakan permohonan kredit.
 - (c) Memastikan bahwa data/informasi yang tersaji dalam PAK/Memo yang akan diusulkan telah lengkap dan benar.
2. Angka 3, Nama Jabatan: Senior RM. Huruf b Tanggung Jawab Utama. Berpartisipasi aktif, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas, angka 4) Mengelola aktivitas perkreditan debitur/calon debitur yang menjadi tanggung jawab utamanya.



- a. Mengumpulkan, verifikasi dan memenuhi kelengkapan dokumen permohonan kredit, serta melakukan penilaian kewajaran data/informasi yang diperoleh dari debitur/calon debitur (termasuk laporan feasibility study beserta asumsi yang disusun oleh konsultan, laporan keuangan audited report dan home statement, serta laporan penilaian aset oleh appraisal (independen) dan laporan konsultan lainnya yang relevan).
- b. Memastikan bahwa data/informasi yang tersaji dalam PAK/Memo yang akan diusulkan telah lengkap dan benar.

Angka 4, Nama Jabatan: RM. Huruf b Tanggung Jawab Utama. Berpartisipasi aktif, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas, angka 3) membantu dan melakukan aktivitas analisa perkreditan, melalui koordinasi dengan Senior RM dan atau Credit RiskManager:

- (a) Mengumpulkan serta melakukan verifikasi data/informasi tentang debitur/calon debitur.
- (b) Meneliti kelayakan, kewajaran dan kelengkapan data/informasi yang diperoleh dari debitur/calon debitur (termasuk meneliti kewajaran laporan feasibility study beserta asumsi yang disusun oleh konsultan, laporan keuangan audited report dan home statement serta laporan penilaian aset oleh appraisal (independen) dan laporan konsultan lainnya yang relevan) dan meminta kekurangan data yang akan digunakan sebagai dasar analisa kredit kepada debitur/calon debitur (baik langsung kepada debitur/calon debitur atau melalui SRM).

3. Angka 5, Nama Jabatan: MGR Credit Risk Manager (Menengah). Tanggung Jawab Utama. Dibawah supervisi atasannya, bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan unit bisnis dalam aktivitas diantaranya:

- (a) Menganalisa dan melakukan assessment/review atas usulan kredit (PAK) secara mendalam (dengan penekanan pada 5C, industry behavior, deep dive karakter nasabah, business anomalies, ikatan dalam industri tertentu, struktur fasilitas/skenario pembiayaan) pada analisa dan usulan kredit berikut kecukupan mitigasi risikonya yang disesuaikan dengan kompleksitas pembiayaan.
- (b) Memantau dan memberikan informasi terkait dengan kredit dan



industri nasabah.

(c) Melakukan review terhadap pemenuhan ketentuan internal dan eksternal atas aplikasi kredit yang disusun oleh unit bisnis.

3. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan pencairan kredit di Tahun 2018 sebelum ada pembeli serta tanpa menyediakan dana di rekening giro pada BNI atau membangun rumah sesuai porsi self financing. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI juga melampirkan kuitansi pembayaran kepada pemborong yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, namun saksi JULIANSYAH, SP, saksi TRI MARYANTO, SH, saksi ANDAR SUJATMOKO, SP, dan saksi SUMARDI, SP., MM tetap memproses dan menyetujui permohonan pencairan meskipun PT Mulia Jaya Land tidak menyampaikan bukti terkait end user serta penyediaan dana porsi self financing atau laporan progress yang menunjukkan penyelesaian pembangunan porsi selffinancing.

Hal tersebut bertentangan dengan:

- 1) Surat Keputusan Kredit Nomor POM/2.5/027/R tanggal 25 April 2018,
 - (a) Nomor 4.2.5. Debitur telah menyerahkan surat permohonan pencairan kredit dengan melampirkan diantaranya, poin 4.2.5.2. Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy surat pemesanan tanah bangunan (SPR)
 - (b) Nomor 4.2.6. Penarikan fasilitas kredit dapat dilakukan atas dasar rencana pembangunan rumah (tidak termasuk fasilitas umum) yang akan dijual dan minimal berisi diantaranya :
 - (1) Poin 4.2.6.1. Permohonan pencairan kredit dari debitur.
 - (i) Poin 4.2.6.1.1. Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy surat pemesanan tanah dan bangunan (SPR).
 - (ii) Poin 4.2.6.1.2. Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.
 - (2) Poin 4.2.6.2. Debitur telah menyediakan porsi Self Financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya direkening giro debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progress pembangunan rumah.
- 2) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen



Menengah Buku I Bab II Sub Bab G, Sub Sub Bab 01 Proses

Pencairan Kredit. Nomor Instruksi IN/663/PGV/002 tanggal 10 Oktober 2014 :

- (a) Angka 1. Pencairan Kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani dan syarat-syarat Surat Keputusan Kredit (SKK) maupun PK Telah dipenuhi oleh debitur.
- (b) Angka 5, Pola pencairan kredit/penarikan kredit Kredit Investasi (KI) atau KMK Konstruksi Transaksional, dilakukan dengan cara diantaranya Pola Cost to Complete, yaitu pencairan/penarikan kredit diperkenankan setelah debitur menyelesaikan suatu bagian/tahapan proyek (termin/prestasi) dengan menggunakan Self Financing yang ditetapkan.
- (c) Angka 7, Alur pencairan kredit :
 - (1) RM Menerima surat permohonan disposisi kredit dan dokumen untuk pencairan kredit dari debitur. Registrasi surat oleh RM.
 - (2) CA meneliti apakah persyaratan pencairan sudah terpenuhi dan didiskusikan dengan RM.
 - (3) Jika ada persyaratan pencairan yang belum terpenuhi maka RM meminta kelengkapan persyaratan pencairan dari debitur. Surat pemberitahuan dibuat RM ditandatangani Kel. RM.
 - (4) Jika kelengkapan dokumen pencairan dipenuhi debitur, dilanjutkan langkah selanjutnya.
 - (5) Jika persyaratan pencairan tidak dapat terpenuhi, maka RM membuat surat penolakan pencairan kredit kepada debitur. Surat penolakan pencairan dibuat oleh RM, RM & Kel. RM (paraf), tanda tangan pemimpin unit bisnis.
 - (6) CA analisa & buat memo usulan disposisi kredit dan RM validasi memo disposisi. Memo disposisi dibuat CA, tanda tangan CA & RM, Kel. CA & Kel. RM.
 - (7) Pemimpin Unit Bisnis dan Pemimpin unit Risiko memberi keputusan atas permohonan pencairan kredit. Keputusan: Pemimpin unit bisnis dan pemimpin unit risiko.
 - (8) RM membuat dan mengirim surat persetujuan pencairan kepada debitur. Surat Persetujuan: Dibuat RM & Kel. RM (paraf), tanda tangan: Pemimpin Unit Bisnis. Registrasi surat: RM.
 - (9) RM menyerahkan dokumen lengkap untuk pencairan kredit ke Unit ADK. Surat pengantar & registrasi dokumen: Dilakukan oleh RM



(paraf), Kel. RM tanda tangan.

(10) Unit ADK melakukan checking compliance atas pemenuhan persyaratan disposisi kredit. Dibuat & tanda tangan Unit ADK.

(11) Unit ADK membuka rekening pinjaman dan input/ update data jaminan. Print out rekening & jaminan: Dilakukan & tanda tangan: Unit ADK.

(12) Unit ADK mengeksekusi pencairan kredit. Telex/ Voucher/ Nota-nota: Dibuat & tanda tangan Unit ADK.

(13) Unit ADK melakukan filling dokumen kredit sesuai sistem pengarsipan. Form Daftar Isi Dok. file & kelengkapan Dok. Kredit lainnya: Dibuat & update oleh Unit ADK.

3) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen

Menengah Buku I Bab II Sub Bab G, Sub Sub Bab 01 Proses

Pencairan Kredit. Nomor Instruksi IN/328/PGV/003 tanggal 4 Juli 2018:

(a) Angka 1. Pencairan Kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani dan syarat-syarat SKK maupun PK Telah dipenuhi oleh debitur.

(b) Angka 7, Alur pencairan kredit :

(1) Unit Bisnis menerima surat permohonan disposisi kredit dan dokumen untuk pencairan kredit dari debitur. Registrasi surat oleh SRM/RM.

(2) Unit Bisnis meneliti apakah persyaratan pencairan sudah terpenuhi.

(3) Jika ada persyaratan pencairan yang belum terpenuhi maka Unit Bisnis meminta kelengkapan persyaratan pencairan dari debitur. Surat pemberitahuan dibuat SRM ditandatangani Kelompok SRM.

(4) Jika kelengkapan dokumen pencairan dipenuhi debitur, dilanjutkan langkah selanjutnya.

(5) Jika persyaratan pencairan kredit tidak dapat terpenuhi, maka Unit Bisnis membuat surat penolakan pencairan kredit kepada debitur. Surat penolakan pencairan dibuat oleh SRM, SRM & Pimp. Kelompok RM (paraf), Pemimpin Divisi BMN/Pemimpin SKM (tanda tangan).

(6) Unit Bisnis menganalisa dan membuat memvalidasi memo usulan pencairan kredit. Memo disposisi dibuat oleh RM, SRM dan RM (tanda tangan) dan Kelompok RM (tanda tangan).

(7) Pemimpin Unit Bisnis dan Pemimpin unit Risiko memberi



keputusan atas permohonan pencairan kredit pada memo pencairan kredit.

- (8) Unit Bisnis membuat dan mengirim surat persetujuan pencairan kepada debitur. Surat Persetujuan dibuat oleh SRM. SRM & Pimp. Kelompok RM (paraf), Pemimpin Divisi BMN/Pemimpin SKM (tanda tangan). Registrasi surat: RM/Asisten.
- (9) Unit Bisnis menyerahkan dokumen lengkap untuk pencairan kredit ke Divisi Administrasi Kredit (ADK). Surat pengantar & registrasi dokumen: Dibuat oleh SRM/RM, SRM / RM (paraf), Pimp. Kelompok RM (tanda tangan).
- (10) ADK melakukan checking compliance atas pemenuhan persyaratan pencairan kredit. Formulir check list persyaratan pencairan kredit: Dibuat/dipersiapkan oleh: ADK. Divisi ADK (tanda tangan).
- (11) ADK membuka rekening pinjaman dan input / update data jaminan. Print out rek & jaminan: Dilakukan oleh: Divisi ADK. Divisi ADK (tanda tangan).
- (12) ADK mengeksekusi pencairan kredit. Telex/ Voucher/ Nota-nota dibuat/dipersiapkan oleh ADK. ADK (tanda tangan).
- (13) ADK melakukan filling dokumen kredit sesuai sistem pengarsipan. Form Daftar Isi Dokumen File & Kelengkapan Dokumentasi Kredit lainnya: Dibuat dan update oleh ADK.

4. Saksi SUMARDI, SP., MM, saksi AKUR PRIHARTANTO, ST dan terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP tetap memproses dan menyetujui permohonan pencairan KMK Plafond di Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) walaupun dana tidak diperuntukkan bagi pembangunan rumah dan prestasi pekerjaan tidak sesuai rencana.

Sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, rumah yang sudah terbangun baru sebanyak 85 unit dimana hanya 60 unit di antaranya yang telah selesai 100%. Penyelesaian pembangunan ini bahkan belum sesuai dengan rencana pembangunan yang diajukan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI di permohonan pencairan pertama tanggal 26 April 2018 yaitu sebanyak 92 unit rumah.

5. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak menggunakan seluruh dana pencairan KMK untuk pembangunan rumah melainkan sebesar Rp



2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran kepada pemilik tanah di Pal IX Kubu Raya (lokasi tanah perumahan "Mulia Residence"), sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk pelunasan kredit sementara dan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang pribadi.

Hal tersebut bertentangan dengan:

- 1) Surat Keputusan Kredit Nomor POM/2.5/027/R tanggal 25 April 2018, Nomor 4.2.6. Penarikan fasilitas kredit dapat dilakukan atas dasar rencana pembangunan rumah (tidak termasuk fasilitas umum) yang akan dijual dan minimal berisi diantaranya poin 4.2.6.2. Debitur telah menyediakan porsi Self Financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progress pembangunan rumah.
- 2) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab G, Sub Sub Bab 01 Proses Pencairan Kredit. Nomor Instruksi IN/463/PGV/004 tanggal 17 September 2018 :
 - a) Angka 1. Pencairan Kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani dan syarat-syarat SKK maupun PK telah dipenuhi oleh debitur.
 - b) Angka 7, Alur pencairan kredit :
 - (1) Unit Bisnis menerima surat permohonan disposisi kredit dan dokumen untuk pencairan kredit dari debitur. Registrasi surat oleh SRM/RM;
 - (2) Unit Bisnis meneliti apakah persyaratan pencairan sudah terpenuhi;
 - (3) Jika ada persyaratan pencairan yang belum terpenuhi maka Unit Bisnis meminta kelengkapan persyaratan pencairan dari debitur. Surat pemberitahuan dibuat SRM ditandatangani Kelompok SRM;
 - (4) Jika kelengkapan dokumen pencairan dipenuhi debitur, dilanjutkan langkah selanjutnya;
 - (5) Jika persyaratan pencairan kredit tidak dapat terpenuhi, maka Unit Bisnis membuat surat penolakan pencairan kredit kepada debitur. Surat penolakan pencairan dibuat oleh SRM, SRM & Pimp. Kelompok RM (paraf), Pemimpin Divisi BMN/Pemimpin SKM (tanda tangan);



- (6) Unit Bisnis menganalisa dan membuat memvalidasi memo usulan pencairan kredit. Memo disposisi dibuat oleh RM, SRM dan RM (tanda tangan) dan Kelompok RM (tanda tangan);
 - (7) Pemimpin Unit Bisnis dan Pemimpin unit Risiko memberi keputusan atas permohonan pencairan kredit pada memo pencairan kredit;
 - (8) Unit Bisnis membuat dan mengirim surat persetujuan pencairan kepada debitur. Surat Persetujuan dibuat oleh SRM. SRM & Pimp. Kelompok RM (paraf), Pemimpin Divisi BMN/Pemimpin SKM (tanda tangan). Registrasi surat: RM/Asisten;
 - (9) Unit Bisnis menyerahkan dokumen lengkap untuk pencairan kredit ke Unit Administrasi Kredit. Surat pengantar & registrasi dokumen: Dibuat oleh SRM/RM, SRM / RM (paraf), Pimp. Kelompok RM (tanda tangan);
 - (10) Unit Administrasi Kredit melakukan checking compliance atas pemenuhan persyaratan pencairan kredit. Formulir check list persyaratan pencairan kredit: Dibuat/dipersiapkan oleh: Divisi Unit Administrasi Kredit. Divisi Unit Administrasi Kredit (tanda tangan);
 - (11) Unit Administrasi Kredit membuka rekening pinjaman dan input/update data jaminan. Print out rek & jaminan: Dilakukan oleh: Divisi Unit Administrasi Kredit. Divisi Unit Administrasi Kredit (tanda tangan);
 - (12) Unit Administrasi Kredit mengeksekusi pencairan kredit. Telex/Voucher/ nota-nota dibuat/dipersiapkan oleh Unit Administrasi Kredit. Unit Administrasi Kredit (tanda tangan); dan
 - (13) Unit Administrasi Kredit melakukan filling dokumen kredit sesuai sistempengarsipan. Form Daftar Isi Dokumen File & Kelengkapan Dokumentasi Kredit lainnya: Dibuat dan update oleh Unit Administrasi Kredit.
- 3) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku IV, BAB I Jenis-Jenis Kredit, Sub Bab A Kredit Modal Kerja, Sub-Sub Bab 05 Kredit Modal Kerja Untuk Konstruksi. Nomor Instruksi IN/581/PGV/002 tanggal 18 September 2014, Angka 6. Pemantauan. Mengingat risiko kredit sektor konstruksi cukup besar, maka perlu dilakukan pemantauan secara insentif. Bentuk pemantauan yang dilakukan :
- a) Hak Tarik ditentukan antara lain oleh prestasi penyelesaian proyek,



pembayaran termin, proyeksi cash flow dan syarat disposisi;

- b) Melakukan site visit secara periodik ke lokasi proyek untuk melihat tahap perkembangan penyelesaian proyek dan kesulitan yang dihadapi;
 - c) Mengevaluasi secara periodik proyeksi rencana proyek yang telah disusun dan dicocokkan dengan realisasinya; dan
 - d) Outstanding pinjaman minimal harus di-cover oleh sisa tagihan termin dan material on site (bahan bangunan yang berada di lokasi proyek namun belum terpasang).
- 4) Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Bab Kantor Wilayah, Sub Bab Kantor Wilayah, Sub Sub Bab Uraian Jabatan, Nomor Memo REN/8/437 Tanggal 31 Maret 2016.
- a) Angka 3, Nama Jabatan : Senior RM. Huruf b Tanggung Jawab Utama. Berpartisipasi aktif, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas, angka 5) Bersama RM melakukan pemantauan debitur yang menjadi kelolaannya :
 - (1) Memantau perkembangan kegiatan usaha debitur, jaminan dan melakukan on the spot secara periodik;
 - (2) Meneliti dan menindaklanjuti laporan terkait pemantauan dokumen yang disampaikan oleh Administrasi Kredit;
 - (3) Membuat laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating dan performance keuangan debitur;
 - (4) Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi debitur;
 - (5) Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada debitur/calon debitur; dan
 - (6) Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan debitur.
 - b) Angka 4, Nama Jabatan: RM. Huruf b Tanggung Jawab Utama. Berpartisipasi aktif, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas, angka 4) Bersama Senior RM melakukan pemantauan debitur yang menjadi kelolaannya :
 - (1) Memantau perkembangan kegiatan usaha debitur, jaminan dan melakukan on the spot secara periodik;
 - (2) Meneliti dan menindaklanjuti laporan terkait pemantauan dokumen yang disampaikan oleh Administrasi Kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Membuat laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating dan performance keuangan debitur;
 - (4) Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi debitur;
 - (5) Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada debitur/calon debitur; dan
 - (6) Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan debitur.
- 5) Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Wilayah, Bab Uraian Jabatan, Nomor Instruksi IN/488/REN/001 Tanggal 18 September 2018.
- a) Angka 7, Nama Jabatan: Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Menengah. Huruf b Tanggung Jawab Utama. Menyelia, berpartisipasi aktif, mengendalikan, mengarahkan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas, angka 7) Menyelia Senior RM dan RM dalam melakukan pemantauan debitur yang menjadi kelolaannya :
- (1) Memantau perkembangan kegiatan usaha debitur, jaminan dan melakukan on the spot secara periodik;
 - (2) Memantau dan menindaklanjuti laporan terkait pemantauan dokumen yang disampaikan oleh Administrasi Kredit;
 - (3) Membuat laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating dan performance keuangan debitur;
 - (4) Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi debitur;
 - (5) Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada debitur/calon debitur; dan
 - (6) Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan debitur.
- b) Angka 8, Nama Jabatan: MGR Senior RM. Huruf b Tanggung Jawab Utama. Berpartisipasi aktif, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas, angka 6) Bersama RM melakukan pemantauan debitur yang menjadi kelolaannya:
- (1) Memantau perkembangan kegiatan usaha debitur, jaminan dan melakukan on the spot secara periodik;
 - (2) Meneliti dan menindaklanjuti laporan terkait pemantauan dokumen

Halaman 119 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disampaikan oleh Administrasi Kredit;

- (3) Membuat laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating dan performance keuangan debitur;
 - (4) Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi debitur;
 - (5) Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada debitur/calon debitur; dan
 - (6) Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan debitur.
- c) Angka 9, Nama Jabatan: AMGR RM Menengah (Middle RM Assistant Manager). Huruf b Tanggung Jawab Utama. Berpartisipasi aktif, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas, angka 4) Bersama Senior RM melakukan pemantauan debitur yang menjadi kelolaannya :
- (1) Memantau perkembangan kegiatan usaha debitur, jaminan dan melakukan on the spot secara periodik;
 - (2) Meneliti dan menindaklanjuti laporan terkait pemantauan dokumen yang disampaikan oleh Administrasi Kredit;
 - (3) Membuat laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating dan performance keuangan debitur;
 - (4) Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi debitur;
 - (5) Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada debitur/calon debitur; dan
 - (6) Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan debitur.

6. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak membayar angsuran sesuai batas waktu sehingga kredit menjadi macet.

Hal tersebut bertentangan dengan :

Surat Keputusan Kredit Nomor POM/2.5/220/R tanggal 21 November 2019, Angka 1, Fasilitas Kredit. Kredit Modal Kerja Plafond sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan Kredit Modal Kerja RC Terbatas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) jangka waktu fasilitas selama 3 bulan sejak jatuh tempo, atau sampai dengan 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019. Kredit Modal Kerja Plafond maksimal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Kredit Modal Kerja Rekening Koran maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) migrasi dari Segmen Small (Cabang Pontianak) jangka waktu fasilitas selama 3 bulan sejak jatuh tempo, atau sampai dengan 29 Desember 2019.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku Relationship Manager tahun 2019, sebagaimana tersebut diatas, merupakan keturutsertaan perbuatan bersama-sama dengan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI, saksi JULIANSYAH, SP saksi TRI MARYANTO, SH, saksi ANDAR SUJATMOKO, S,E saksi SUMARDI, SP., MM, saksi AKUR PRIHARTANTO, ST, dan saksi SISWANTO dalam melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku MGR Relationship Manager – Sentra Kredit Menengah Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Nomor : KP/132/WBJ/1/R Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Mutasi / Perubahan Posisi bersama-sama dengan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT Mulia Jaya Land, saksi SISWANTO selaku Pemasok Material (Direktur PT Mitra Paal dan Direktur PT Mitra Baja Sakti), saksi JULIANSYAH, SP selaku Senior Relationship Manager (SRM), saksi TRI MARYANTO, SH selaku Relationship Manager (RM), saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis (KMB), saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku Credit Risk Manager (CRM), dan saksi AKUR PRIHARTANTO, ST selaku Senior Relationship Manager (SRM) (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor BNI Sentra Kecil Pontianak dan BNI Sentra Kredit Menengah Pontianak Jalan Tanjung Pura No.1 Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 121 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (1), ayat (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku Relationship Manager mengusulkan penarikan Plafond di tahun 2019 masing-masing sebesar Rp. 9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah) dan Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah), walaupun penarikan ditujukan bukan untuk pembangunan rumah melainkan untuk pembayaran kredit sementara Tahun 2019 dan prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan rencana, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 14.182.333.020,- (empat belas milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah) yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 14.182.333.020,- (empat belas milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Fasilitas Kredit Oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil dan Sentra Kredit Menengah Pontianak Kepada PT Mulia Jaya Land Tahun 2016 dan 2018 Nomor : 33/LHP/XXI/10/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 13 September 2016, saksi Wendy Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT MULIA JAYA LAND telah mengajukan surat tertanggal 13 September 2016 Perihal permohonan fasilitas kredit berupa KMK Plafond senilai Rp.2.500.000.000,00 dan sebesar Rp. 500.000.000,00, berupa KMK R/C yang akan dipergunakan untuk ekspansi usaha dan optimalisasi pembangunan proyek perumahan di Kalimantan Barat.
- Bahwa atas pengajuan permohonan Kredit Modal Kerja tersebut, pada tanggal 15 September 2016, saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku Relationship Manager (RM) BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT KECIL PONTIANAK melakukan verifikasi kepada pembeli rumah, pemasok bahan baku, dan kepada saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku



pemohon dengan cara kunjungan langsung dan melalui telepon. Pada tahap analisa kredit, saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku Senior Relationship Manager (SRM) dan saksi LINA HERLINAWATI selaku PGS Penyelia RM melakukan analisis atas laporan keuangan, proyeksi keuangan, aspek bisnis, dan jaminan/agunan PT MULIA JAYA LAND yang dituangkan ke dalam Formulir Analisa Keuangan (FAK) tanggal 15 September 2016. Selanjutnya, pada 28 September 2016, saksi DEVIA INDAH YANUARTI menyusun analisis rating nasabah yang dituangkan ke dalam Formulir Rating Nasabah (FRN). Berdasarkan FRN diketahui bahwa PT MULIA JAYA LAND termasuk dalam rating 3 yang artinya bahwa risiko yang ada masih dapat ditolerir. Selanjutnya Analisis FAK dan FRN PT MULIA JAYA LAND tersebut dituangkan dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) tanggal 28 September 2016. Adapun Hasil analisis atas tahapan analisis kredit yang tertuang dalam dokumen - dokumen tersebut yang pada intinya sebagai berikut :

3. Analisis Laporan Keuangan

Sesuai data perseroan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, PT MULIA JAYA LAND baru terbentuk pada 24 Juni 2016 berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor AHU-0030532.AH.01.01 tahun 2016 sehingga Laporan Keuangan pertama yang disusun baru mulai Tahun 2016. FAK menyajikan data laporan keuangan home statement Tahun 2014, 2015 dan semester 1 Tahun 2016 yang merupakan laporan keuangan atas usaha pribadi saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI sebelumnya di bidang properti sebelum dibentuk PT MULIA JAYA LAND.

4. Analisis Proyeksi Keuangan

Dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK), saksi DEVIA INDAH YUNIARTI menyimpulkan bahwa usaha yang dijalankan oleh PT MULIA JAYA LAND terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga debitur dianggap mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada Bank dari segi first way out-nya. Berdasarkan dokumen MPK, pada bagian analisa rating debitur (Customer Risk Rating) terdapat analisis risiko beserta mitigasinya diantaranya menyajikan sebagai berikut:

Risiko	Mitigasi Risiko
Risiko Penyalahgunaan Kredit	f. Melakukan pemantauan terhadap usaha debitur dengan menjaga hubungan baik dengan debitur; g. Pembuatan kartu kontrol untuk



	<p>melakukan</p> <p>h. Pengawasan terhadap progress pembangunan perumahan;</p> <p>i. Dalam SKK dicantumkan dalam syarat dan ketentuan lainnya bahwa calon debitur diwajibkan menyerahkan copy rekening koran bank lain setiap bulan paling</p> <p>j. lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya; dan Dalam syarat pencairan KMK Plafond disyaratkan apabila calon debitur telah menerima pembayaran atas penjualan unit rumah, namun tidak disetorkan ke BANK NEGARA INDONESIA maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut untuk menurunkan fasilitas kredit ini, maka bank berhak menangguhkan pencairan selanjutnya meskipun masih tersedia plafond yang belum digunakan.</p>
Risiko adanya piutang macet atau piutang tidak tertagih dari pembeli	<p>a. Debitur menerapkan sistem FLPP untuk beberapa</p> <p>e. proyek perumahan rakyatnya untuk mengantisipasi pembeli yang macet;</p> <p>f. Terus melakukan pemantauan dan lebih mengutamakan pembeli dengan pembayaran kas; dan</p> <p>g. Untuk pembelian rumah mewah (dalam nilai yang besar) pembeli dan key person mengadakan perjanjian di notaris untuk melakukan personal guarantee terhadap pembeli tersebut.</p>
Kondisi keuangan key person sempat menurun pada Tahun 2014 dan 2015 disebabkan key person menderita sakit sehingga usahanya sempat terhenti	<p>c. RM melakukan pemantauan terhadap usaha debitur;</p> <p>d. Terhadap usaha debitur tidak diperbolehkan melakukan diversifikasi usaha yang akan mengganggu cash flow usaha eksisting.</p>

- Bahwa berdasarkan pertimbangan analisis atas permohonan fasilitas kredit PT MULIA JAYA LAND yang tertuang dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) Nomor 2016/PAK/PNK/517 tanggal 28 September 2016 dan Compliance Credit Review (C2R), maka Komite Kredit yang terdiri dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGNATIUS ARIE NUGROHO selaku Pemimpin SKC Pontianak dan saksi CHAIRIL LAILY selaku Pgs. Pemimpin RBC Pontianak menyetujui permohonan fasilitas kredit yang dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK-3) tanggal 28 September 2016.

- Dalam Dokumen Nota Keputusan Rapat Komite (Kecil) tanggal 29 September 2016 dijelaskan bahwa KMK Plafond Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk pembelian material dalam rangka membangun perumahan sampai dengan dana Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) dari end user dicairkan dan harus dipastikan pencairan dana FLPP tersebut masuk ke rekening calon debitur di BANK NEGARA INDONESIA untuk menurunkan outstanding KMK Plafond.
- Bahwa saksi IGNATIUS ARIE NUGROHO selaku Pemimpin BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT KECIL PONTIANAK bersama saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT MULIA JAYA LAND dan saksi JONI ARDIANTO selaku Komisaris PT MULIA JAYA LAND menandatangani Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor PTC/6/725/R tanggal 30 September 2016 dan tindak lanjut dari SKK tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani saksi IGNATIUS ARIE NUGROHO selaku Pemimpin BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT KECIL PONTIANAK dan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT MULIA JAYA LAND, adapun perjanjian kredit sebagai berikut :

3. Perjanjian Kredit Nomor 028/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016. Merupakan fasilitas kredit berupa KMK senilai Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja usaha kontraktor real estate pembangunan ruko dan perumahan, dengan sifat kredit berupa Rekening Koran Terbatas (penarikan kredit yang dilakukan tanpa tergantung pada suatu jadwal tertentu). Jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2017. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT MULIA JAYA LAND dapat melakukan penarikan kredit antara lain setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan menyerahkan surat permohonan realisasi kredit dengan dilampiri asli invoice/PO/dokumen yang sejenis yang menjelaskan bahwa debitur melakukan order bahan bangunan kepada Pemasok yang telah diverifikasi BANK NEGARA INDONESIA. Selain itu, realisasi KMK Plafond dapat dilakukan maksimum sebesar 70% dari invoice/PO/dokumen yang sejenis yang menjelaskan bahwa debitur

Halaman 125 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan order bahan bangunan kepada Pemasok. Selanjutnya, PT MULIA JAYA LAND wajib melakukan pelunasan baki debit selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu kredit.

4. Perjanjian Kredit Nomor 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016. Merupakan fasilitas kredit berupa KMK senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja usaha kontraktor real estate pembangunan ruko dan perumahan, dengan sifat kredit berupa Rekening Koran Terbatas. Jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan 29 September 2017.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT MULIA JAYA LAND dapat melakukan penarikan kredit antara lain setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan menyerahkan surat permohonan realisasi kredit dengan dilampiri asli invoice/PO/dokumen yang sejenis yang menjelaskan bahwa debitur melakukan order bahan bangunan kepada Pemasok yang telah diverifikasi BANK NEGARA INDONESIA. Selanjutnya, PT MULIA JAYA LAND wajib melakukan pelunasan baki debit selambat-lambatnya pada saat berakhirnya jangka waktu kredit.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT MULIA JAYA LAND dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhi persyaratan antara lain telah dilakukan pengikatan hak tanggungan dan fidusia, minimal Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan/Fidusia telah ditandatangani didepan notaris rekanan BANK NEGARA INDONESIA dan covernote telah diterima oleh pihak BANK NEGARA INDONESIA.

- Bahwa atas dua fasilitas kredit yang diterimanya tersebut, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menyerahkan agunan berupa dua bidang tanah yang diikat hak tanggungan sebagai berikut :
 3. SHM Nomor 1856/Kel. Tengah tanggal 10 November 2008 a.n. TONNY HALIM, Surat Ukur Nomor 00494/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang telah dilakukan peralihan hak dari TONNY HALIM ke WENDY pada tanggal 29 September 2016.
 4. SHM Nomor 371/Kel. Tengah tanggal 29 September 2009 a.n. TONNY HALIM, Surat Ukur Nomor 00521/2009 tanggal 7 September 2009 yang telah dilakukan peralihan hak dari TONNY HALIM ke WENDY pada tanggal 29 September 2016.



Dengan demikian, fasilitas kredit yang diterima oleh saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI seluruhnya senilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang terdiri dari KMK senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang sifat kreditnya Plafond/Clean Up System dan KMK senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sifat kreditnya Rekening Koran Terbatas.

- Bahwa setelah perjanjian kredit ditandatangani tanggal 30 September 2016, pada hari yang sama dilakukan pencairan kredit Rekening Koran Terbatas sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor 7888777837 atas nama PT MULIA JAYA LAND. Selain itu, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan permohonan pencairan KMK Plafond dengan melampirkan invoice yang menjelaskan bahwa debitur melakukan order bahan bangunan kepada Pemasok yaitu invoice dari CV MITRA PAAL dan PT MITRA BAJA SAKTI milik saksi SISWANTO selaku Pemasok material. Selanjutnya KMK Plafond dicairkan secara bertahap ke rekening CV MITRA PAAL Nomor 6007080907 di BANK NEGARA INDONESIA hingga seluruhnya sejumlah Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) meliputi tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

4. Pada 30 September 2016, Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melalui surat Nomor 7/IX/2016 mengajukan permohonan pencairan kredit pertama sebesar Rp 2.000.450.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun invoice yang diajukan sebesar Rp 2.002.250.000,00 (dua milyar dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut :

No.	No. Invoice	Nama Toko	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	MBS 01131	CV MITRA PAAL	30 Juni 2016	656.850.000
2.	MBS 01147	CV MITRA PAAL	31 Juli 2016	711.000.000
3.	MBS 01151	PT MITRA BAJA	31 Agustus	634.400.000
Jumlah				2.002.250.000

Selanjutnya pada hari yang sama, saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku RM melakukan verifikasi invoice melalui telepon kepada saksi SISWANTO selaku Direktur CV Mitra Paal yang dituangkan dalam dokumen call memo (Form BNI-115). Setelah pencairan fasilitas KMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond disetujui oleh saksi IGNATIUS ARIE NUGROHO selaku Pemimpin SKC Pontianak dan saksi CHAIRIL LAILY selaku Pgs. Pemimpin RBC Pontianak, dana pencairan kredit dipindahbukukan tanggal 30 September 2016 ke rekening Nomor 6007080907 a.n. CV MITRA PAAL sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

5. Tanggal 8 Oktober 2016, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan pencairan fasilitas kredit KMK Plafond kedua sebesar Rp. 1.071.550.000,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui surat permohonan pencairan kredit PT MULIA JAYA LAND Nomor 10/X/2016 dengan dilampiri invoice CV MITRA PAAL sebesar Rp. 1.071.550.000,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2016, saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku RM melakukan verifikasi invoice melalui telepon kepada saksi SISWANTO selaku Direktur CV Mitra Paal yang dituangkan dalam dokumen call memo. Setelah pencairan fasilitas KMK Plafond disetujui oleh saksi IGNATIUS ARIE NUGROHO selaku Pemimpin SKC Pontianak dan saksi CHAIRIL LAILY selaku Pgs. Pemimpin Resiko Bisnis Kecil (RBC) Pontianak, dana pencairan kredit dipindahbukukan tanggal 11 Oktober 2016 ke rekening Nomor 6007080907 a.n. CV MITRA PAAL sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

6. Tanggal 30 Oktober 2016, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan pencairan fasilitas kredit KMK Plafond ketiga sebesar Rp. 1.075.050.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) melalui surat Nomor 28 perihal permohonan pencairan kredit dari PT MULIA JAYA LAND dengan dilampiri invoice CV MITRA PAAL sebesar Rp. 1.075.050.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2016, saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku Relationship Manager melakukan verifikasi invoice melalui telepon kepada saksi SISWANTO yang dituangkan dalam dokumen call memo. Setelah pencairan fasilitas KMK Plafond disetujui oleh saksi IGNATIUS ARIE NUGROHO selaku Pgs. Pemimpin Cabang Pontianak dan Sdr. TAUFIQ HERMANSYAH selaku Pgs. Pemimpin RBC Pontianak, pencairan kredit ketiga tersebut dicairkan

Halaman 128 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2016 ke rekening Nomor 6007080907 a.n. CV MITRA PAAL sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Total realisasi pencairan kredit diatas adalah sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah) atau tidak melebihi maksimal nilai pencairan kredit yaitu 70% dari invoice pembelian yang diterima (70% x Rp.4.148.850.000,00) atau senilai Rp.2.904.195.000,00 (dua milyar Sembilan ratus empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Nilai invoice yang dilampirkan dalam permohonan pencairan tersebut bernilai antara Rp.634.400.000,00 sampai dengan Rp.1.075.050.000,00 atau lebih besar dari nilai pembelian saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI perbulannya sebagaimana diterangkan saksi SISWANTO dalam call memo (FORM BNI-115) tanggal 15 September 2016. Dalam call memo kepada pemasok tersebut, saksi SISWANTO selaku Direktur CV Mitra Paal menyatakan bahwa pembelian per bulan yang dilakukan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI adalah berkisar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) s.d Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Call memo tersebut disusun oleh Relationship Manager (RM) yaitu saksi DEVIA INDAH YANUARTI dan Penyelia Relationship Manager (RM) yaitu saksi LINA HERLINAWATI dalam rangka verifikasi kepada pemasok pada saat proses analisis kredit. Dengan demikian saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur PT MULIA JAYA LAND mengajukan surat permohonan pencairan kredit KMK Plafond/Clean Up System Tahun 2016 dengan melampirkan faktur/invoice pemesanan material bangunan dari saksi SISWANTO selaku Direktur CV MITRA PAAL dan Direktur PT MITRA BAJA SAKTI selaku pemasok lebih besar dari nilai barang aktual yang dikirim pemasok bertujuan agar saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak perlu menyediakan self financing sebesar 30% dari nilai material yang harus dibayar kepada pemasok.

- Bahwa data mutasi pada rekening PT MULIA JAYA LAND Nomor 1032171393 di BRI Syariah yang menampung pencairan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menunjukkan bahwa selama periode 25 Oktober 2016 sampai dengan 5 Desember 2016 terdapat 52 transaksi penerimaan atas penjualan unit rumah FLPP sebesar total Rp 5.611.000.000,00 (lima milyar enam ratus sebelas juta rupiah). Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melakukan pembayaran pokok untuk menurunkan plafond pada tanggal 6 dan 7 Desember 2016 masing-masing

Halaman 129 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



sebesar Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Pembayaran pokok tersebut dilakukan setelah sebelumnya saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan pencairan kredit pada tanggal 30 Oktober 2016. Verifikasi atas invoice yang dilampirkan di surat permohonan pencairan tersebut baru dilakukan pada 7 Desember 2016 dan pencairan kredit sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan pada 8 Desember 2016. Dalam periode 8 Desember 2016 sampai dengan 27 Juli 2017, pada rekening PT MULIA JAYA LAND Nomor 1032171393 di BRI Syariah terdapat 28 transaksi pencairan dana FLPP atas penjualan unit rumah sebesar total Rp 3.241.000.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta rupiah). Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak menggunakan dana KPR FLPP yang diterima dari Bank BRI Syariah selama periode 25 Oktober 2016 s.d. 27 Juli 2017 sebesar Rp 8.852.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), untuk melunasi kredit KMK Plafond/Clean Up System dan KMK Rekening Koran Terbatas Tahun 2016 dan justru mengajukan perpanjangan fasilitas kredit.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara (Form BNI-112) Nomor 2017/PAK/PNK/282 tanggal 29 September 2017 menyajikan informasi diantaranya bahwa :
 5. Pada Tahun 2017 PT MULIA JAYA LAND tidak banyak melakukan pembangunan proyek karena beberapa unit rumah yang dibangun Tahun 2016 belum laku terjual karena pada waktu itu melakukan strategi membangun terlebih dahulu sebelum mendapatkan calon pembeli.
 6. Fasilitas plafond sebesar maksimum Rp.2.500.000.000,00 saat ini telah melebihi underlying (yang mendasari kredit) dan belum dilakukan penutupan disebabkan laba dari proyek digunakan untuk pembelian lahan kosong yang akan digunakan untuk proyek selanjutnya. Hal ini juga menyebabkan naiknya nilai persediaan dari tahun ke tahun.
 7. Atas kondisi tersebut akan dilakukan perpanjangan dalam rangka pelunasan mengingat kondisi debitur belum mampu menutup plafond kredit karena terganggunya cash flow yang digunakan untuk pembelian lahan kosong untuk rencana proyek. Penyetoran secara bertahap akan dilakukan debitur setiap bulannya untuk menurunkan plafond kredit.
 8. Risiko utama usaha beserta mitigasinya, diantaranya adalah Aspek Keuangan dimana terdapat risiko plafond kredit telah melebihi



underlying. Atas risiko tersebut, dicantumkan bahwa mitigasi risiko yang akan dilakukan adalah akan diedukasi kepada keyperson untuk melakukan penurunan fasilitas plafond secara bertahap setiap bulannya (akan disyaratkan dalam SKK) mengingat kondisi debitur saat ini belum mampu menutup plafond kreditnya dikarenakan terganggunya cash flow yang digunakan untuk pembelian lahan kosong untuk rencana proyeknya.

Memorandum tersebut dipersiapkan oleh saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku Analis Pemasaran dan Bisnis (APB) pada tahun 2017 dan diketahui oleh Sdr. HELMY ANUGRAH A. selaku Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB).

Bahwa usulan perpanjangan tersebut kemudian disetujui oleh komite kredit yaitu Sdr. HARYANTO selaku Pemimpin Kantor Cabang Pontianak dan Sdr. TAUFIQ HERMANSYAH selaku Pemimpin Resiko Bisnis Kecil (RBC). Dalam Surat Persetujuan Perpanjangan diatur ketentuan lainnya bahwa debitur wajib melakukan penyetoran secara bertahap setiap bulan untuk menurunkan fasilitas berupa KMK Plafond maksimal sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa selama Tahun 2017 – 2018, telah dilakukan perpanjangan kredit dengan rincian sebagai berikut :
 3. Perjanjian kredit Nomor (1) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan Nomor (1) 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 29 September 2017 dengan jangka waktu tanggal 30 September 2017 s.d. 29 Desember 2017.
 4. Perjanjian kredit Nomor (2) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan Nomor (2) 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 29 Desember 2017 dengan jangka waktu tanggal 30 September 2017 s.d. 29 September 2018.
- Bahwa pada bulan Maret 2018, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI telah bersepakat dengan Sdr. EFFENDI SUHAILI MANSYUR (Alm) selaku penjual tanah untuk melakukan jual beli tanah yang pembayarannya akan dilakukan dari dana pencairan kredit. Dari kesepakatan harga senilai Rp 5.900.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), untuk melunasi pembayaran tanah tersebut, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan permohonan tambahan KMK Konstruksi sebesar Rp 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah) pada Tahun 2018 untuk pembangunan fisik perumahan, meskipun saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI berencana menggunakan sebagian dana tersebut untuk pembelian



tanah di Pal IX Kubu Raya sebagai lokasi perumahan Mulia Residence yang akan dibangun.

- Bahwa pada tanggal 5 April 2018 saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit kepada PT BNI (Persero) Tbk SKM Pontianak dengan Surat Nomor 002 MJL-BNI-2018 yang ditandatangani oleh saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT MULIA JAYA LAND dan saksi JONI ARDIANTO selaku Komisaris PT MULIA JAYA LAND.
- Adapun isi surat tersebut antara lain bahwa PT MULIA JAYA LAND telah memiliki fasilitas kredit modal kerja di PT BNI (Persero) Tbk senilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terbagi menjadi Modal Kerja Rekening Koran senilai Rp 500.000.000,00 dan Modal Kerja Plafond senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, PT MULIA JAYA LAND mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit modal kerja senilai Rp 9.000.000.000,00 sehingga total kredit yang diajukan menjadi senilai Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang terbagi menjadi KMK Rekening Koran (R/C) senilai Rp 2.500.000.000,00 dan Kredit Konstruksi Perumahan (Plafond) senilai Rp. 9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa oleh karena PT MULIA JAYA LAND mengajukan tambahan kredit dengan total maksimum kredit Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dan PT MITRA ADI PROPERTI sebagai grup usaha PT MULIA JAYA LAND juga mengajukan kredit baru dengan maksimum Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) sehingga total permohonan grup menjadi Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), maka dapat diproses oleh unit SENTRA KREDIT MENENGAH PONTIANAK, walaupun batas kredit di Cabang belum jatuh tempo.
- Bahwa atas permohonan dari PT MULIA JAYA LAND tersebut di atas, Unit Pengelola BNI SKM Pontianak melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Pre Screening, Pengumpulan Data dan Verifikasi Data
Saksi TRI MARYANTO, SH selaku Relationship Manager diberikan satu paket dokumen oleh Saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM, yang terdiri dari permohonan kredit dari PT MITRA ADI PROPERTI dan PT MULIA JAYA LAND beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Saat itu, saksi TRI MARYANTO, SH hanya diberikan waktu untuk menganalisis



kredit kurang lebih selama 2 minggu. Selanjutnya, saksi TRI MARYANTO, SH memeriksa seluruh dokumen PT MULIA JAYA LAND dan PT MITRA ADI PROPERTI, dan melakukan screening awal. Dari hasil screening awal, saksi TRI MARYANTO, SH memperoleh informasi bahwa PT MULIA JAYA LAND dan pengurusnya memiliki kolektibilitas lancar, serta berdasarkan SLIK OJK diketahui bahwa PT MULIA JAYA LAND memperoleh fasilitas kredit antara lain dari BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT KECIL PONTIANAK. Selanjutnya saksi TRI MARYANTO, SH berkoordinasi dengan saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku RM yang menangani kredit PT MULIA JAYA LAND di BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT KECIL PONTIANAK. Setelah itu, saksi TRI MARYANTO, SH mengumpulkan dokumen-dokumen tambahan dan melakukan verifikasi data, melalui kunjungan setempat dan/atau call memo melalui telepon serta melakukan analisis kredit. Selanjutnya berdasarkan dokumen formulir kunjungan setempat tanggal 12 April 2018, dilakukan kunjungan setempat ke lokasi usaha (on the spot) dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi dokumen permohonan kredit oleh saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM, Sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah, saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB, saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM, saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM, dan saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. RM. Selain itu, verifikasi data juga dilakukan antara lain kepada pelanggan dan pemasok bahan baku. Hasil verifikasi data yang dilakukan, selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen call memo yang merupakan laporan dari SRM yaitu saksi JULIANSYAH, SP dan RM yaitu saksi TRI MARYANTO, SH kepada Pemimpin KMB yaitu saksi SUMARDI, SP., MM sebagai berikut.

2) Verifikasi Data Pemasok

Verifikasi data pemasok dilakukan melalui kunjungan langsung dan telepon dilakukan oleh saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM dan saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. RM kepada pemasok, yang terdiri dari saksi ERICK selaku pemasok semen, cat, plafon, atap seng, paku, besi dan lain-lain, dan kepada Sdr. AJIU selaku pemasok pasir, serta saksi ARIFIN selaku pemasok batu bata.

3) Verifikasi Data Pelanggan

Disebutkan dalam dokumen call memo bahwa verifikasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan dengan cara menelepon Sdr. BAMBANG SUTRISNO dan Sdri. ANDRIWANI. Informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut.

4. Kedua pelanggan tersebut merupakan pembeli unit perumahan milik saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI yang berlokasi di Jalan Sungai Raya Dalam Perumahan Kayana Residence.
 5. (2Kedua pelanggan tersebut menggunakan fasilitas FLPP di BTN untuk pembelian rumah dengan jangka waktu 15 Tahun dan dikenakan bunga sebesar 5% per Tahun.
 6. Harga rumah yang ditawarkan adalah senilai Rp142.000.000,00 dan kedua pelanggan tersebut telah membayar uang muka senilai Rp1.000.000,00.
- 4) Analisa First Way Out & Second Way Out serta Assessment & mitigasi risiko kredit Penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Berdasarkan dokumen MAK tertanggal 18 April 2018, saksi TRI MARYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SP menyusun MAK yang disetujui oleh saksi SUMARDI, SP., MM dan saksi ANDAR SUJATMOKO, SE. menginformasikan bahwa PT MULIA JAYA LAND masih memiliki fasilitas kredit dengan baki debit sebesar Rp. 3.000.000.000,00, (tiga milyar rupiah) digunakan untuk tambahan modal kerja usaha kontraktor real estate pembangunan perumahan yang berada di tiga titik, yaitu Perumahan Taman Anggrek di Jalan Budi Utomo, Perumahan Luxury Town House di Jalan Purnama, dan Perumahan Serdam City di Jalan Sungai Raya Dalam. PT MULIA JAYA LAND merencanakan pengembangan usaha perumahannya di lokasi Desa Pal IX dengan tipe 36/114 sebanyak 164 unit dengan harga per unit sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah). Selain itu, MAK menyajikan analisis laporan keuangan PT MULIA JAYA LAND berdasarkan laporan keuangan home statement Tahun 2015, 2016, dan 2017. Nilai laporan keuangan yang disajikan dalam MAK tersebut berbeda dengan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan home statement PT MULIA JAYA LAND Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Akun	Tahun 2017	
Neraca	LK Home Statement (Rp)	MAK (Rp Juta)
Kas dan Bank	2.533.037.798,00	298,19
Piutang Dagang	4.363.087.605,83	4.570,73

Halaman 134 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan	5.106.065.850,47	12.362,56
Aset Lancar	12.002.191.254,30	17.231,48
Aset Tetap Bersih	13.746.273.333,33	17.546,27
Total Aset	25.748.464.587,63	34.777,75
Hutang Dagang	255.819.809,83	73,85
Kredit Bank Jangka Pendek BNI	2.999.462.000,00	2.999,46
Kredit Bank Jangka Pendek Bank Lain	-	3.700,00
Kewajiban Lancar	3.255.281.809,83	6.773,31
Kewajiban Non Lancar	-	-
Total Kewajiban	3.255.281.809,83	6.773,31
Modal	-	125,00
Laba Yang Ditahan	-	20.919,25
Prive	-	0,00
Laba Periode Berjalan	-	6.960,19
Modal bersih	22.493.182.777,80	28.004,44
Total Kewajiban dan Modal	25.748.464.587,63	34.777,75
LABA RUGI		
Penjualan	36.477.777.778,00	34.785,00
Harga Pokok Penjualan	12.515.473.333,00	21.866,31
Laba Kotor	23.962.304.445,00	12.918,69
Biaya Umum dan Operasional	17.573.000.000,00	1.889,25
Laba Operasional	6.389.304.445,00	11.029,44
Biaya Penyusutan	277.633.333,00	227,63
Biaya Lainnya	4.328.888.889,00	2.768,50
Laba Sebelum Bunga dan Pajak	1.782.782.223,00	8.033,31
Biaya Bunga	172.861.000,00	299,76
Laba Sebelum Pajak	1.609.921.223,00	7.733,55
Pajak	160.992.122,22	773,35
Laba Bersih	1.448.929.100,78	6.960,20

Bahwa terkait nilai laporan keuangan yang dicantumkan dalam dokumen MAK adalah sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Debitur individual adalah debitur per entitas baik itu perorangan (apabila ada) atau perusahaan. Debitur individual adalah masing-masing entitas menyerahkan laporan keuangan audited apabila debitur memperoleh dan mengajukan tambahan kredit sehingga total maksimum fasilitas kredit menjadi diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
 4. Calon debitur/debitur dengan fasilitas kredit diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) harus menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, karena laporan keuangan yang telah diaudit adalah kriteria utama dalam pemberian kredit.
- Bahwa pernah ada draft laporan keuangan tanggal 9 April 2018 dari KAP DJOKO, SIDIK & INDRA yang diperoleh dari saksi JULIANSYAH, SP. Atas draft tersebut, saksi TRI MARYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SP menginput data draft tersebut ke dalam sistem Sistem Alat Bantu dan Analisa Keuangan (SABAK), untuk menghitung kebutuhan modal kerja PT MULIA JAYA LAND. saksi TRI MARYANTO,SH dan saksi JULIANSYAH, SP diminta oleh saksi SUMARDI,SP,MM selaku Pemimpin KMB untuk segera menyelesaikan proses kredit PT MULIA JAYA LAND, sehingga data yang digunakan untuk input ke SABAK masih berupa draft laporan keuangan. Saksi TRI MARYANTO,SH tidak pernah melihat penyelesaian buku laporan keuangan hasil KAP yang disebutkan paling lambat tanggal 9 Mei 2018 tersebut.
 - Bahwa pada saat dilakukan review oleh Komite Pemutus Kredit PT MULIA JAYA LAND, proses audit laporan keuangan PT MULIA JAYA LAND 2017 sedang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), yang dijanjikan akan selesai paling lambat 9 Mei 2018. Sehingga yang diserahkan ke SKM Pontianak adalah laporan keuangan PT MULIA JAYA LAND home statement.
 - Bahwa pada saat dilakukan review oleh Komite Pemutus Kredit PT MULIA JAYA LAND, proses audit laporan keuangan PT MULIA JAYA LAND 2017 sedang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), yang dijanjikan akan selesai paling lambat 09 Mei 2018. Laporan keuangan KAP tersebut telah selesai dan diserahkan ke BANK NEGARA INDONESIA.
 - Bahwa laporan Keuangan audited Tahun 2017 atas nama PT MULIA JAYA LAND masih dalam proses penyelesaian sehingga pada saat komite kredit menerima Memorandum, laporan keuangan audited Tahun 2017 masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk draft sehingga bagian mitigasi risiko meminta kepada pengusul untuk memastikan bahwa laporan keuangan audited Tahun 2017 segera diserahkan kepada BNI dalam waktu yang tidak lama namun demikian, KAP DJOKO, SIDIK & INDRA menyatakan tidak pernah menerbitkan draft maupun laporan keuangan audited atas PT MULIA JAYA LAND. Selain itu, berdasarkan data Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) PT MULIA JAYA LAND Tahun 2017 terdapat lampiran berupa Laporan Keuangan yang menunjukkan nilai aset yang jauh berbeda dibandingkan dengan nilai aset yang dicantumkan di MAK. Dalam laporan keuangan tersebut dicantumkan bahwa aset lancar perusahaan adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari kas dan setara kas sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan piutang sebesar Rp100.000.000,00 (searusa juta rupiah). Selain itu pada laporan rugi laba dilaporkan tidak ada aktivitas atau nol. Nilai persediaan dan piutang dagang yang tercantum dalam MAK tersebut sama dengan nilai persediaan dan piutang dagang yang diikat sebagai jaminan tambahan (uncontrolled collateral). Berdasarkan Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA), rincian dari jaminan utama dan jaminan tambahan (controlled dan uncontrolled collateral) adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Agunan yang diJaminan	Nama Pemilik saat Penilaian Jaminan	Bukti Kepemilikan & Luas Agunan		Nilai Taksasi Rp	Cash Equivalent Factor /CEF (%)	Nilai Cash Equivalent Value /CEV Rp
			No SHM	Luas /Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8=(6x7)
	Controlled Collateral						
1	Jl. Johar Gg Johar Dalam No 1 RT 06/RW 01 Kel Tengah						
	a. Tanah	SHM WENDY	1856	589	2.650.500.000,00	75%	1.987.875.000,00
	b. Bangunan Rumah Tinggal	IMB TONNY HALIM		202	353.830.000,00	60%	212.298.000,00
	c. Sarana Pelengkap				35.200.000,00	60%	21.120.000,00
	d. Tanah	SHM WENDY	371	292	1.314.000.000,00	75%	985.500.000,00
	e. Bangunan Rumah Tinggal	IMB TONNY HALIM		34	24.360.000,00	60%	14.616.000,00
	f. Sarana Pelengkap				35.200.000,00	60%	21.120.000,00
2	Tanah dan Bangunan di Jl Purnama Griya 1 Kel. Parit Tokaya						
	a. Tanah	Ny. GERADA	22023	175	857.500.000,00	75%	643.125.000,00
	b. Bangunan Rumah Tinggal			238	1.361.800.000,00	60%	817.080.000,00

Halaman 137 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



3	Jl. Raya Sungai Kakap KM 13 Ds. Pal IX Kec. Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat						
	a. Tanah	H. EFFENDI	726	8.990	1.528.300.000,00	75%	1.146.225.000,00
	b. Tanah	H. EFFENDI	1608	17.806	3.027.020.000,00	75%	2.270.265.000,00
4	Pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 164 Unit (Mulia Residence)			164	11.577.740.000,00	50%	5.788.870.000,00
Jumlah					22.765.450.000,00		13.908.094.000,00 *

Adapun jaminan tambahan (uncontrolled collateral) adalah sebagai berikut.

NO	Uncontrolled Collateral	Nilai Taksasi Rp	CEF (%)	CEV Agunan
1	Persediaan (Cfm HS. Tgl 31 Desember 2015)	12.362.560.000,00	50%	6.181.280.000,00
2	Piutang Usaha (Cfm HS. Tgl 31 Desember 2015)	4.570.730.000,00	50%	2.285.365.000,00
3	Personal Guarantee Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari	N/A		
Jumlah		16.933.290.000,00		8.466.645.000,00

- Dalam dokumen MAK, rincian Persediaan dan Piutang Usaha yang diikat sebagai Jaminan Tambahan tersebut terdiri dari:

3. Persediaan

No	Lokasi	Perumahan	Jenis	Type/m ²	Jumlah Unit	Harga/Unit (Rp)	Total (Rp)
1.	Jalan Purnama	Komplek Luxury Town House	Rumah Mewah	200	4	2.300.000.000,00	9.200.000.000,00
2.	Sungai Raya Dalam	Serdam City	Rumah Tinggal	45	5	285.000.000,00	1.425.000.000,00
3.	Sungai Raya Dalam	Serdam City	Tanah Kosong	144	10	173.756.000,00	1.737.560.000,00
Total							12.362.560.000,00

4. Piutang dagang

Piutang dagang merupakan rumah yang sudah terbangun dan sudah di DP namun belum terjadi pembayaran yaitu 5 Unit rumah di Serdam City dengan harga Jual per unit Rp. 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), 2 Unit rumah Luxury Townhouse dengan harga jual Rp.2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) per unit dan Kayana Residence 25 Unit rumah dengan harga jual Rp.142.000.000 (seratus empat puluh dua juta) per unit. Berdasarkan rincian piutang dagang dalam MAK tersebut, total piutang adalah sebesar Rp.9.575.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau tidak sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai piutang di LK home statement yang dicantumkan di MAK maupun nilai piutang yang dicantumkan di formulir FIA.

- Bahwa terkait aspek keberadaan di lokasi agunan yang berada di Jalan Purnama (dhi. Perumahan Luxury Town House), terdapat 5 (lima) unit rumah, yaitu 2 (dua) unit rumah di bagian depan, lalu 2 (dua) kavling tanah yang telah didirikan tiang kolom, serta satu lagi berada di belakang. Sedangkan terkait aspek kepemilikan, saksi JULIANSYAH,SP ditunjukkan oleh saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI fotocopi Sertifikat Rumah yang dijadikan sebagai agunan, yaitu terdiri dari lima pecahan SHM masing-masing a.n. Nyonya GERADA. Saat itu, pernah saksi JULIANSYAH,SP menanyakan kepada saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI terkait rencana balik nama dan dijawab oleh saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI bahwa untuk satu unit rumah yang masuk ke dalam unsur controlled collateral sedang dalam proses balik nama ke istrinya (Sdri. WINDYA YANTI), sedangkan empat unit rumah lainnya akan langsung dibalik nama ke pembeli rumahnya jika sudah laku. Dengan demikian, atas jumlah rumah di Jalan Purnama yang dijadikan sebagai agunan yang benar-benar memenuhi aspek sebagai agunan baik dari sisi kepemilikan dan keberadaan adalah satu unit rumah (Jalan Purnama 1 Gang Purnama Kota Pontianak Nomor 388B) yang dijadikan sebagai controlled collateral. Namun, atas empat unit rumah yang merupakan persediaan PT MULIA JAYA LAND, memang bukti kepemilikannya bukan atas nama saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI. Sedangkan atas dua unit rumah yang diuraikan dalam MAK sebagai Piutang Usaha/Dagang tidak ada karena merupakan bagian dari persediaan.
- Bahwa setelah melakukan kunjungan setempat bersama saksi JULIANSYAH,SP dan saksi ANDAR SUJATMOKO,SE untuk menemui saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI pada 12 April 2018 ke Komplek Luxury Town House dan Serdam City, kemudian saksi TRI MARYANTO, SH menyusun dokumen MAK. Menurut pemahaman saksi TRI MARYANTO, SH, tertulis empat unit rumah di Komplek Luxury Town House berlokasi di Jalan Purnama adalah hasil wawancara dengan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI dan tukang yang sedang bekerja, namun saksi TRI MARYANTO, SH tidak melihat dokumen SHM/bukti kepemilikannya. Terkait persediaan, saksi TRI MARYANTO, SH kelebihan mencatat persediaan sebanyak dua unit. Seharusnya jumlah persediaan yang ditulis adalah dua unit rumah yang masih berupa pondasi rumah dan dua unit lainnya berupa

Halaman 139 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



piutang karena sudah ada down payment/ DP (saat itu saksi TRI MARYANTO, SH tidak mendapat bukti dokumen DP hanya informasi dari saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI). Untuk satu rumah lagi (Jalan Purnama 1 Gang Purnama Kota Pontianak Nomor 388B) di Komplek Luxury Town House dicatat sebagai jaminan utama (controlled collateral) atas nama Ny. GERADA dimana sebelum kunjungan setempat saksi TRI MARYANTO, S.H. sudah menerima satu buah copy SHM atas nama Ny. GERADA.

- Bahwa sebelum kunjungan setempat ke Komplek Serdam City, terdakwa TRI MARYANTO, SH sempat mengecek data SLIK posisi April 2018 yang menunjukkan untuk persediaan berupa rumah di Komplek Serdam City yaitu lima unit rumah dan 10 (sepuluh) unit tanah kosong sudah menjadi agunan controlled di Bank BRI. Pada saat kunjungan setempat, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI juga pernah menjelaskan hal yang sama sesuai informasi SLIK OJK.
- Bahwa saksi TRI MARYANTO, SH tidak memverifikasi secara langsung nilai persediaan dan piutang dari laporan keuangan PT MULIA JAYA LAND. Namun meminta dokumen FAK dari saksi DEVIA INDAH YANUARTI dan selanjutnya juga menerima dokumen FAK yang sama dari saksi JULIANSYAH, SP dan setelah saksi TRI MARYANTO, SH cocokkan merupakan dokumen yang sama. Saksi TRI MARYANTO, SH tidak mempunyai rincian detail atas persediaan dan piutang tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan di lapangan, saksi SUMARDI dan saksi ANDAR SUJATMOKO tidak melihat bukti kepemilikan dokumen persediaan ataupun piutang tersebut dan bahwa RM yaitu saksi TRI MARYANTO, SH dan SRM yaitu saksi JULIANSYAH, SP tidak memastikan rincian dan keberadaan piutang yang dijadikan sebagai jaminan tambahan baik berupa lokasi rumah, bukti kepemilikan PT MJL atas rumah yang diagunkan, dan bukti pembayaran DP dari pembeli. Sedangkan atas persediaan yang dijadikan sebagai jaminan tambahan, RM yaitu saksi TRI MARYANTO, SH dan SRM yaitu saksi JULIANSYAH, SP tetap memasukkannya sebagai jaminan tambahan walaupun mengetahui kondisi rumah di Jalan Purnama diantaranya masih berupa pondasi dan rumah serta kavling di Komplek Serdam City sudah menjadi agunan di Bank BRI. Dengan demikian, saksi JULIANSYAH, SP selaku Senior Relationship Manager (SRM) dan saksi TRI MARYANTO, SH selaku Relationship Manager (RM) menggunakan data keuangan atau informasi yang tidak terverifikasi pada saat menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK). Saksi TRI MARYANTO,



SH selaku RM dan saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM juga menggunakan nilai piutang dan persediaan pada data keuangan tersebut dalam pengikatan agunan tambahan walaupun tidak memastikan rincian dan keberadaannya serta mengetahui bahwa terdapat rumah dan kavling yang sudah diagunkan di Bank BRI. Penggunaan data yang tidak terverifikasi tersebut digunakan agar PT MULIA JAYA LAND dinyatakan layak untuk memperoleh tambahan kredit sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

- Bahwa pada 19 April 2018, saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. Relationship Manager (RM) dan saksi JULIANSYAH, SP selaku Senior Relationship Manager (SRM) menyusun IPK yang disetujui oleh saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM dan saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB. Dalam dokumen IPK Nomor PAK POM/2.5/004/PAK tersebut mengusulkan kebutuhan fasilitas kredit sebagai berikut :

No.	Jenis Kredit	Maksimal Kredit yang Sudah Diberikan (Rp)	Usulan Penambahan Kredit (Rp)	Maksimal Kredit yang Dapat Diusulkan (Rp)
1.	KMK R/C Terbatas	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00
2.	Plafond Konstruksi	2.500.000.000,00	7.000.000.000,00	9.500.000.000,00
Total		3.000.000.000,00	9.000.000.000,00	12.000.000.000,00

Usulan struktur fasilitas kredit dalam IPK sebagai berikut:

Jenis Kredit	Bentuk/Sifat Kredit	Maksimum (Rp)	Keperluan
KMK R/C Terbatas (baru)	RC Terbatas / Revolving	2.000.000.000,00	Tambahan modal kerja pembangunan perumahan type 36 Komplek Mulia
KMK Konstruksi (baru)	Plafond/ Clean Up System	7.000.000.000,00	Tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi untuk pelaksanaan proyek pembangunan perumahan
KMK R/C Terbatas (review)	RC Terbatas / Revolving	500.000.000,00	Tambahan modal kerja pembangunan perumahan type 36 Komplek Taman



KMK Konstruksi (review)	Plafond/ Clean Up System	2.500.000.000,00	Tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi untuk pelaksanaan proyek pembangunan perumahan type 36 Komplek Taman Anggrek di Jl. Budi Utomo
----------------------------	--------------------------------	------------------	--

- Bahwa Divisi Kepatuhan melakukan review/penilaian kepatuhan terhadap ketentuan eksternal berdasarkan usulan kredit sesuai dokumen PAK Nomor POM/2.5/004/PAK tanggal 19 April 2018 melalui surat saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB Nomor POM/2.5/105/Memo tanggal 23 April 2018. Hasil compliance review Nomor KPN/RCO.WBJ/C2R/0015 tanggal 24 April 2018 memberi catatan yang perlu diperhatikan diantaranya mengenai laporan keuangan audited Tahun 2017 milik PT MULIA JAYA LAND masih berupa draft laporan tanggal 9 April 2018 dari Kantor Akuntan Publik DJOKO, SIDIK & INDRA. Saran perbaikan agar dipastikan tidak ada perubahan nilai pos- pos keuangan dan pantau penyerahan laporan keuangan audited ke BNI.
- Menanggapi saran perbaikan diatas, melalui Memorandum SKM Nomor POM/2.5/106/MEMO tanggal 24 April 2018 yang dipersiapkan oleh saksi TRI MARYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SP dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP, MM dan saksi ANDAR SUJATMOKO, SE dengan hasil pembahasan agar tetap dipantau pada saat penyerahan pelaporan. Cfm. KAP penyelesaian buku laporan keuangan paling lambat 30 hari dari tanggal draft yaitu 9 Mei 2018.
- Bahwa Tanggal 24 April 2018, Komite Kredit yang terdiri dari saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM dan sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Pontianak menyetujui usulan fasilitas kredit PT MULIA JAYA LAND sebagaimana dalam dokumen IPK.
- Tanggal 25 April 2018, saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM dan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT MULIA JAYA LAND menandatangani SKK Nomor POM/2.5/027/R. Terkait KMK konstruksi, dalam SKK dijelaskan bahwa penarikan fasilitas kredit dapat dilakukan atas dasar rencana pembangunan rumah (tidak termasuk fasilitas umum) yang akan dijual dan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Permohonan pencairan kredit dari debitur.
 - e. Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa



kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy surat pemesanan tanah bangunan (SPR).

- f. Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.
 - g. Debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro Debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progres pembangunan rumah.
 - h. Maksimum disposisi sebesar 80% dari RAB pembangunan rumah dengan total pembiayaan tidak melebihi plafond yang diberikan.
- (2) Syarat/ketentuan lainnya, debitur wajib memberikan kesempatan kepada BNI untuk penyaluran KPR atas obyek yang dibiayai BNI dan apabila dibiayai oleh bank lain, maka debitur wajib menyerahkan perintah transfer/standing instruction dari debitur kepada bank selain BNI untuk mentransfer seluruh penerimaan pembayaran ke rekening debitur di BNI.
- Bahwa Tanggal 25 April 2018, terdapat dua perjanjian kredit yang ditandatangani saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM dan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI, yaitu:
 - (3) Perjanjian Kredit Nomor 13/POM/PK-KMK/2018, dengan isi perjanjian menjelaskan diantaranya:
 - d. Sifat Kredit KMK Modal Kerja/Terbatas;
 - e. Jangka waktu 12 bulan mulai 25 April 2018 s.d. 24 April 2019;
 - f. Maksimum kredit Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan bentuk kredit modal kerja/terbatas dengan tujuan modal kerja usaha jasa konstruksi pembangunan perumahan Type 36 Mulia Residence.
 - (4) Perjanjian Kredit Nomor 14/POM/PK-KMK/2018, dengan isi perjanjian menjelaskan diantaranya:
 - f. Sifat Kredit KMK Plafond/Clean Up System;
 - g. Jangka waktu 12 bulan mulai 27 April 2018 s.d. 28 April 2019;
 - h. Maksimum kredit Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan bentuk kredit Modal Kerja/terbatas dengan tujuan modal kerja usaha jasa konstruksi pembangunan perumahan Type 36 Mulia Residence;
 - i. Setiap penarikan sertifikat atas penjualan unit rumah tipe 36 debitur wajib melakukan setoran ke rekening escrow sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima milyar) per unit dengan



pembagian setoran Rp.42.683.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) clean up fasilitas kredit plafond dan Rp.12.317.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagai cadangan sinking fund di rekening giro escrow;

- j. Penerima kredit dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan diantaranya debitur telah menyerahkan surat permohonan pencairan kredit dengan melampirkan daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy SPR.

Setelah ditandatangani perjanjian kredit, dilakukan pengikatan jaminan utama berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

- e) Jl. Johar Gg. Johar Dalam No 1 RT 06/RW 01 Kel Tengah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1856/Tengah telah diikat Hak Tanggungan Nomor 5110/2016 tanggal 23 November 2016.
- f) Jl. Johar Gg. Johar Dalam No 1 RT 06/RW 01 Kel Tengah, SHM Nomor 371/Tengah telah diikat Hak Tanggungan Nomor 5111/2016 tanggal 23 November 2016.
- g) Jl. Purnama I Gg. Purnama Griya I RT 001 RW 008 Kel. Parit Tokaya SHM Nomor 22023/Parit Tokaya telah diikat Hak Tanggungan Nomor 2792/2019 tanggal 7 Oktober 2019.
- h) Dua bidang Tanah yang diatasnya akan dibangun perumahan dengan nama Proyek Mulia Residence SHM Nomor 726/Pal IX, APHT Nomor 389/2018. SHT Nomor 2270/2018 Peringkat Pertama tanggal 8 Agustus 2018 dan SHM Nomor 1608/Pal IX, APHT Nomor 390/2018 SHT Nomor 2266/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Selain itu terdapat jaminan tambahan yang telah didaftarkan jaminan fidusia berupa persediaan senilai Rp12.362.560.000,00 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan piutang usaha senilai Rp4.570.730.000,00. (empat milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Adapun Rincian perjanjian kredit dan perubahannya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tanggal Berlaku PK	Jatuh Tempo	Keterangan Perubahan
1.	PK Awal	25 April 2018	24 April 2019	



2.	Perubahan PK 1	14 Januari 2019	24 April 2019	Pelepasan Jaminan dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
3	Perubahan PK 2	22 January 2019	24 April 2019	Pelepasan Jaminan dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
4	Perubahan PK 3	24 April 2019	24 Juli 2019	Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
5	Perubahan PK 4	24 Juli 2019	24 September 2019	Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
6	Perubahan PK 5	24 September 2019	24 Desember 2019	Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

- Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian kredit, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan permohonan pencairan atas kredit dengan rincian KMK RC sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan KMK Plafond sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

1) Pencairan Pertama pada 26 April 2018

Tanggal 26 April 2018, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melalui suratnya Nomor 003/MJL- BNI/IV/2018 mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian KMK RC sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan KMK Plafond sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).

Atas dasar tersebut, pada hari yang sama SKM Pontianak membuat memo intern Nomor POM/2.5/110/Memo ditujukan kepada Unit BCR Up. Sdr. OKTA ARSANDI mengenai pembukaan rekening pinjaman KMK atas nama PT MITRA ADI PROPERTI dan PT MULIA JAYA LAND. Setelah dibuka rekening fasilitas kredit, selanjutnya saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. RM dan saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB dan saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM membuat memorandum Nomor POM/2.5/111/Memo tanggal 26 April 2018 ditujukan kepada Pemimpin SKM Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah (RBW) Pontianak.

Dalam memorandum tersebut dijelaskan syarat disposisi dan pemenuhan syarat disposisi diantaranya yaitu:



No.	Syarat Disposisi	Keterangan / Pemenuhan Syarat
1.	Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy Surat Pemesanan Rumah (SPR).	Daftar end user terlampir sebanyak 92 end user dan telah diserahkan sampling kwitansi & PPJB.
2.	Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.	Daftar uang muka yang diterima Terlampir.
3.	Debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro Debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progress pembangunan	Cfm Surat Perjanjian Pemborongan dan Kuitansi tanda terima uang muka sebesar Rp1.426.000.000,00 yang dibayarkan secara bertahap serta Call Memo kepada kontraktor.
4.	Maksimum disposisi sebesar 80% dari RAB pembangunan rumah dengan total pembiayaan tidak melebihi plafond yang diberikan.	Jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 92 Unit dengan nilai borongan Rp6.440.000.000,00 disposisi maksimal sebesar Rp5.152.000.000,00.

Memorandum tersebut disetujui dan ditandatangani oleh pejabat pemutus kredit yaitu Sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin RBW Pontianak dan saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM Pontianak. Hasil pemeriksaan atas pemenuhan syarat disposisi/pencairan diketahui sebagai berikut.

- d) Berdasarkan dokumen SPR dan kuitansi, tanggal paling awal adanya pesanan dari calon pembeli adalah 3 Mei 2018, sedangkan permohonan pencairan yang pertama lebih dulu, yaitu tanggal 26 April 2018.
- e) Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak menyampaikan laporan progress yang menunjukkan telah membangun rumah yang



merupakan porsi self financing.

- f) Saksi JUNIARDY dan saksi FEBRI SUTANTO selaku pemborong tidak mengetahui adanya surat perjanjian pemborongan dan tidak pernah menandatangani. Kuitansi tanda terima uang muka yang dibayarkan secara bertahap sebanyak enam kali mulai tanggal 1 Maret 2018 s.d. 11 April 2018 kepada saksi JUNIARDY yang dinyatakan selaku kontraktor dalam dokumen memorandum disposisi/penarikan kredit dengan total sebesar Rp1.426.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) bukan merupakan pembayaran yang sebenarnya.

Berdasarkan rekening saksi JUNIARDY, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengirimkan uang ke rekening BANK CENTRAL ASIA Nomor 6465099309 a.n. JUNIARDY sebanyak empat kali dari tanggal 9 Mei 2018 s.d. 19 Mei 2018 dengan total sebesar Rp267.500.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan pada tanggal 4 Juni 2018 Saksi JUNIARDY mengembalikan ke saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI sebesar Rp209.522.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga dana yang digunakan oleh Saksi JUNIARDY untuk upah borongan adalah sebesar Rp57.978.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan para pihak terkait diketahui hal-hal sebagai berikut :

- h) saksi TRI MARYANTO, SH selaku RM menjelaskan:

3. Pada saat pencairan pertama, PT MULIA JAYA LAND belum memperoleh pelanggan.
4. Pembangunan Komplek Mulia Residence Jalan Raya Pal IX masih dalam tahap pematangan lahan dan belum membangun rumah yang merupakan porsi Self Financing sehingga tidak ada laporan progress pembangunan rumah yang diserahkan oleh PT MULIA JAYA LAND. Pemenuhan laporan progress pembangunan rumah didapat dari pembangunan rumah yang ada di Komplek Kayana Residence di Jalan Sungai Raya Dalam sudah mencapai 26,67%.

- i) Saksi JULIANSYAH, SP menyatakan bahwa:



3. Daftar end user untuk pencairan tahap I ini ada, yaitu sebanyak 92 End User. Untuk meyakinkan kebenaran end user, saksi JULIANSYAH, SP melakukan call memo kepada 3 orang end user, namun tidak mengingat siapa ketiga orang tersebut.
4. Terkait dengan persyaratan ini, Saksi JULIANSYAH, SP mendasarkan pada adanya progress pembangunan rumah sebesar 1% ditambah dengan Surat Perjanjian Pemborongan dan kuitansi tanda terima uang muka sebesar Rp1.426.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi JUNIARDY selaku Pemborong yang setara dengan 19,8%, sehingga jika dijumlahkan > 20%. Selain itu, Saksi TRI MARYANTO, SH menelpon Saksi JUNIARDY dan menanyakan apakah sudah menerima uang muka, dan dijawab telah diterima.
- j) Saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB menjelaskan bahwa laporan progress pembangunan rumah tidak dibuat oleh PT MULIA JAYA LAND dan tidak disampaikan kepada BNI.
- k) Saksi ANDAR SUJATMOKO, SE menjelaskan bahwa pada saat pencairan pertama sebesar Rp5.152.000.000,00 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) menganggap syarat-syarat pencairan/disposisi telah terpenuhi/terverifikasi yang dibuktikan dengan memo disposisi yang telah ditandatangani oleh RM, SRM dan Pemimpin Kelompok Bisnis dan Pemasaran. Pada saat kunjungan setempat tanggal 12 April 2018, Saksi ANDAR SUJATMOKO, SE melihat telah ada progress berupa pematangan lahan dan persiapan jalan namun belum membangun rumah jadi secara progress belum sebesar 20% dan tidak ada laporan progress proyek dari PT MULIA JAYA LAND.
- l) saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO menjelaskan bahwa:
 3. Melakukan reviu hanya atas memo yang disajikan oleh pengusul, saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO tidak melakukan reviu atas dokumen call memo kepada end user yang dilampirkan dalam persyaratan permohonan pencairan kredit baik untuk tahap I, tahap II maupun tahap III, karena ini merupakan pekerjaan teknis (bukan tupoksi Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO), karena RM, SRM CRM, KMB serta Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah telah melakukan verifikasi



kelengkapan dan menandatangani. Selain itu juga dokumen yang sampai kepada Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO telah disampaikan secara berjenjang dan ditandatangani oleh petugas yang membidangnya.

4. Laporan progress proyek tidak dibuat oleh PT MULIA JAYA LAND, namun progress proyek tetap dipantau melalui kunjungan setempat yang dilakukan oleh RM dan SRM dimana didalamnya memuat detail mengenai progress pekerjaan atas pembangunan proyek PAL IX.

m) Saksi JUNIARDY dan saksi FEBRI SUTANTO selaku pemborong menjelaskan bahwa:

4. Tidak mengetahui adanya surat perjanjian pemborongan dan tidak pernah menandatangani. Isi dari dokumen perjanjian tersebut tidak sama dengan kesepakatan lisan dengan Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI, dimana kesepakatan lisannya adalah pembangunan rumah type 36 sebanyak 20 unit dengan upah borongan per unit sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pembangunan rumah sebanyak 92 unit dengan harga borongan pekerjaan 92 unit x Rp70 juta = Rp.6.440.000.000,00 (enam milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) tersebut tidak benar.
5. Tidak menerima uang muka sesuai enam dokumen kuitansi dari PT MULIA JAYA LAND. Tanda tangan yang tertera dalam kuitansi uang muka bukan tanda tangan Saksi JUNIARDY dan saksi FEBRI SUTANTO.
6. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengirimkan uang ke rekening BCA Nomor 6465099309 a.n. JUNIARDY sebanyak empat kali dari tanggal 9 Mei 2018 s.d. 19 Mei 2018 dengan total sebesar Rp.267.500.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 4 Juni 2018 saksi JUNIARDY mengembalikan ke Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI sebesar Rp. 209.522.000,00 (dua ratus sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga dana yang digunakan untuk upah borongan adalah sebesar Rp. 57.978.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

n) Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menjelaskan bahwa:



3. Pada saat pencairan kredit, PT MULIA JAYA LAND memang belum membangun rumah sesuai porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menyatakan mempunyai uang tapi digunakan untuk proyek lainnya.

4. Kwitansi pembayaran uang muka ditandatangani oleh Saksi JUNIARDY untuk keperluan pencairan kredit, Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI baru mentransfer sekitar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening Saksi JUNIARDY, tetapi karena kualitas pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga kerjasama pemborongan pembangunan perumahan Mulia Residence dibatalkan. Selanjutnya Saksi JUNIARDY mentransfer kembali sisa uang borongan kembali ke rekening Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI. Setelah tidak bekerjasama dengan Saksi JUNIARDY, Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI memperkerjakan tukang Saksi JUNIARDY untuk melanjutkan pembangunan Perumahan Mulia Residence.

Atas permohonan pencairan tersebut kemudian disetujui dan dilakukan pencairan pertama pada tanggal 26 April 2018 sebesar Rp5.152.000.000,00 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

2) Pencairan kedua tanggal 28 Juni 2018

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melalui suratnya Nomor 005/MJL- BNI/VI/2018, mengajukan permohonan pencairan fasilitas KMK Plafond sebesar Rp.345.600.000,00 (tiga ratus empat lima juta enam ratus ribu rupiah). Atas dasar tersebut, pada hari yang sama SKM Pontianak membuat memo intern Nomor POM/2.5/191/Memo ditujukan kepada Unit BCR Up. saksi OKTA ARSANDI mengenai pembukaan rekening pinjaman KMK atas nama PT MULIA JAYA LAND. Setelah dibukakan rekening fasilitas kredit selanjutnya saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. RM dan saksi PISESANTORI SUPARDI selaku SRM dan diketahui oleh Saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB membuat memorandum Nomor POM/2.5/190/Memo tanggal 29 Juni 2018 ditujukan kepada Pemimpin SKM Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah (RBW) Pontianak. Dalam memorandum tersebut dijelaskan syarat disposisi dan pemenuhan syarat disposisi



diantaranya yaitu :

No.	Syarat Disposisi	Keterangan/ Pemenuhan syarat
1.	Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy Surat Pemesanan Rumah (SPR).	Daftar end user terlampir sebanyak 92 end user dan telah diserahkan sampling kwitansi, PPJB dan SPR
2.	Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.	Daftar uang muka yang diterima Terlampir
3.	Debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro Debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progres pembangunan rumah.	Cfm. Surat Perjanjian Pemborongan dan Kwitansi tanda terima uang muka sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap serta Call Memo kepada kontraktor
4.	Maksimum disposisi sebesar 80% dari RAB pembangunan rumah dengan total pembiayaan tidak melebihi plafond yang diberikan.	Jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 6 Unit dengan nilai Borongan Rp432.000.000,00 disposisi maksimal sebesar Rp345.600.000,00

Memorandum tersebut disetujui dan ditandatangani oleh pejabat pemutus Sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin RBW Pontianak dan saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM Pontianak.

Berdasarkan formulir checklist syarat disposisi (form BNI-105) tanggal 29 Juni 2018 atas nama debitur PT MULIA JAYA LAND yang dipersiapkan oleh Unit Administrasi Kredit Komersial yaitu saksi OKTA ARSANDI selaku Pengelola Administrasi Kredit Komersial dan Petugas Unit Pengelola Debitur yaitu saksi PISESANTORI SUPARDI selaku SRM dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB, terdapat salah satu catatan bahwa untuk Asuransi CAR (Construction All Risk) belum dilakukan penutupan, menunggu laporan progress pekerjaan dari debitur ke unit bisnis.

Hasil pemeriksaan atas pemenuhan syarat disposisi/pencairan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- c) Semua end user yang diajukan untuk pencairan tahap kedua merupakan nama yang termasuk dalam pengajuan daftar 92 end



user pencairan tahap pertama tanggal 26 April 2018 yaitu atas nama DINA YULIANA, FAQIHUDIN, IMANUDDIN, IBRAHIM, MARTINUS PATON dan DEKKY JANUAR.

- d) Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak menyampaikan laporan progress yang menunjukkan telah membangun rumah yang merupakan porsi self financing.

Berdasarkan keterangan para pihak terkait sebagai berikut:

- f. Berdasarkan keterangan saksi TRI MARYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SP menerangkan bahwa penarikan kredit sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) adalah sebesar 80% dari RAB Pembangunan rumah, atas syarat tersebut selanjutnya saksi TRI MARYANTO, SH melakukan penghitungan dengan dilampiri jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 6 unit dengan nilai borongan untuk per unit seharga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) (Berdasarkan RAB yang disampaikan PT MULIA JAYA LAND) sehingga untuk membangun 6 unit rumah hingga selesai dibutuhkan dana sebesar Rp 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) (6 Unit x Rp72.000.000,00). PT MULIA JAYA LAND harus menyediakan self financing sebesar 20% sesuai syarat disposisi, sehingga kredit yang dapat dicairkan adalah sebesar Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan (6 unit x Rp72.000.000,00 x 80%).

- g. Saksi PIESANTORI SUPARDI selaku SRM pengganti sementara saksi JULIANSYAH, SP yang sedang cuti menjelaskan bahwa :

3. saksi TRI MARYANTO, SH selaku RM melampirkan 6 SPR atas nama DINA YULIANA, FAQIHUDIN, IMANUDDIN, IBRAHIM, MARTINUS PATON dan DEKKY JANUAR. Saksi PIESANTORI SUPARDI tidak melakukan verifikasi apakah end user tersebut ada pada pencairan pertama atau tidak. Saksi PIESANTORI SUPARDI hanya mengkonfirmasi kepada saksi TRI MARYANTO, SH selaku RM dan mendapatkan informasi bahwa pencairan kedua tersebut adalah untuk melanjutkan pembangunan rumah yang dibiayai pada pencairan pertama.
4. Tidak ada daftar piutang, kuitansi uang muka ke kontraktor dan laporan progress. RM hanya menyerahkan SPR saja. Saksi



PISESANTORI SUPARDI tidak melakukan verifikasi lebih lanjut karena meyakini keterangan dari RM. Selain itu, hanya mengkonfirmasi kepada RM apakah sudah ada laporan progress dan dijawab sudah. Saksi PISESANTORI SUPARDI meyakini keterangan dari RM tanpa melihat bukti dokumennya.

- h. Saksi OKTA ARSANDI selaku Admin Kredit menjelaskan bahwa:
3. Mendapat informasi dari Unit Bisnis bahwa kuitansi uang muka kepada kontraktor masih menggunakan kuitansi yang lama. Sehingga pencairan kedua dan ketiga masih menggunakan kuitansi yang dipakai pada pencairan pertama.
 4. Laporan progress pembangunan rumah memang tidak ada, sesuai dengan catatan yang dibuat oleh Saksi OKTA ARSANDI dalam Form BNI-105.
- i. Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM menjelaskan bahwa saat pencairan kedua sebesar Rp 345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta), saat itu sedang melaksanakan cuti sehingga tidak mengetahui adanya pencairan kedua ini.
- j. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menjelaskan bahwa pada saat pencairan kredit, PT MULIA JAYA LAND memang belum membangun rumah sesuai porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mempunyai uang tapi digunakan untuk proyek lainnya.

Pencairan kedua dilakukan tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

3) Pencairan ketiga tanggal 5 Juli 2018

Bahwa Tanggal 5 Juli 2018, Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melalui suratnya Nomor 006/MJL- BNI/VII/2018, mengajukan permohonan pencairan fasilitas KMK Plafond sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Atas dasar tersebut, pada hari yang sama SKM Pontianak membuat memo intern Nomor POM/2.5/205/Memo ditujukan kepada Unit BCR Up. Sdr. OKTA ARSANDI mengenai pembukaan rekening pinjaman KMK atas nama PT MULIA JAYA LAND. Setelah dibukakan rekening fasilitas kredit selanjutnya Saksi TRI MARYANTO, SH selaku RM dan Saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM dan diketahui



oleh saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB dan Saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM membuat memorandum Nomor POM/2.5/204/Memo tanggal 5 Juli 2018 ditujukan kepada Pemimpin SKM Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah (RBW) Pontianak.

Dalam memorandum tersebut dijelaskan syarat disposisi dan pemenuhan syarat disposisi diantaranya yaitu:

No.	Syarat Disposisi	Keterangan/ Pemenuhan syarat
1.	Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis	Daftar end user terlampir sebanyak 92 end user dan telah diserahkan sampling
2.	Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.	Daftar uang muka yang diterima Terlampir
3.	Debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro Debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran	Cfm Surat Perjanjian Pemborongan dan Kwitansi tanda terima uang muka sebesar Rp1.944.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh
4.	Maksimum disposisi sebesar 80% dari RAB pembangunan rumah dengan total pembiayaan tidak melebihi plafond yang	Jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 27 Unit dengan nilai Borongan Rp1.944.000.000,00 (satu milyar

Atas memorandum tersebut, terdapat catatan/tulisan tangan yang dibuat saksi ANDAR SUJATMOKO, SE yang meminta laporan progress proyek serta laporan kunjungan setempat.

Selanjutnya, memorandum pencairan kredit yang ketiga disetujui dan ditandatangani oleh pejabat pemutus Sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin RBW Pontianak dan saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM Pontianak.

Berdasarkan formulir checklist syarat disposisi (form BNI-105) tanggal 5 Juli 2018 atas nama debitur PT MULIA JAYA LAND yang dipersiapkan oleh Saksi OKTA ARSANDI selaku Pengelola Administrasi Kredit Komersial dan Petugas Unit Pengelola Debitur yaitu Saksi PISESANTORI SUPARDI selaku SRM dan diketahui oleh Saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB, terdapat salah satu catatan bahwa untuk Asuransi CAR (Construction All Risk) belum dilakukan penutupan, menunggu laporan progress pekerjaan dari debitur ke unit bisnis.

Atas hal-hal yang disebut dalam pemenuhan syarat



disposisi/pencairan bahwa Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak menyampaikan laporan progress yang menunjukkan telah membangun rumah yang merupakan porsi self financing. Hal ini sesuai dengan keterangan para pihak terkait sebagai berikut.

- g) Saksi JUNIARDY dan Saksi FEBRI SUTANTO selaku pemborong menjelaskan tidak mengetahui adanya surat perjanjian pemborongan dan tidak pernah menandatangani. Isi dari dokumen perjanjian tersebut tidak sama dengan kesepakatan lisan dengan Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI. Pembangunan rumah sebanyak 27 unit tersebut tidak benar.
- h) Berdasarkan keterangan Saksi JULIANSYAH, SP menerangkan bahwa laporan progress pembangunan rumah tidak kami terima. Namun, kami mendasarkan pada hasil kunjungan setempat dimana telah berdiri rumah yang ada dindingnya > 40 unit rumah dan yang masih berupa pondasi sekitar 20 unit rumah. Atas dasar hal inilah kami meyakini bahwa telah terdapat progress.
- i) Berdasarkan keterangan Saksi TRI MARYANTO, SH menerangkan bahwa tidak ada laporan progress yang diserahkan PT MULIA JAYA LAND atas pembangunan Komplek Mulia Residence. Saksi TRI MARYANTO, SH tetap mengusulkan disposisi pencairan dengan pemenuhan laporan progress pembangunan rumah didapat dari pembangunan rumah yang ada di Komplek Kayana Residence di Jalan Sungai Raya Dalam yang sudah tinggi, dimana PT MULIA JAYA LAND dan PT MAP merupakan satu grup.
- j) Saksi ANDAR SUJATMOKO, SE menjelaskan bahwa betul pernah me-reminder unit bisnis untuk memintakan dokumen yang belum ada yaitu laporan progress proyek serta laporan kunjungan setempat sebagai bagian monitoring pencairan kredit. Catatan/memo yang dibuat tersebut seharusnya dipedomani oleh unit bisnis dalam pencairan kredit. Namun demikian, Saksi ANDAR SUJATMOKO, SE tidak pernah memantau laporan progress proyek tersebut serta laporan kunjungan tersebut.
- k) Saksi OKTA ARSANDI selaku Admin Kredit menjelaskan bahwa:
 - 3. Mendapat informasi dari Unit Bisnis bahwa kuitansi uang muka kepada kontraktor masih menggunakan kuitansi yang lama. Sehingga pencairan kedua dan ketiga masih menggunakan kuitansi yang dipakai pada pencairan pertama.



4. Laporan progress pembangunan rumah memang tidak ada, sesuai dengan catatan yang dibuat dalam Form BNI-105.

- I) Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menjelaskan “tidak membuat laporan progress pembangunan Mulia Residence karena staf saya tidak bisa membuat laporan progress, tetapi apabila ada pihak Bank BNI yang ingin melihat langsung pembangunan saya dapat tunjukkan ke lokasi proyek dan pada saat menjelaskan ke pihak Bank BNI saya bisa menjelaskan dengan tulisan tangan/manual atas pembangunan rumah. Saksi JULIANSYAH, SP dan Saksi TRI MARYANTO, SH benar pernah meminta laporan progress pembangunan rumah kepada saya namun karena staf saya tidak bisa membuat laporan progress pembangunan rumah, saya hanya menjawab iya saja tapi saya tidak pernah menyerahkan laporan progress pembangunan rumah”.

Setelah disetujui, pencairan ketiga dilakukan tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan rekening koran giro PT MULIA JAYA LAND pada Bank BNI Nomor 7888777837, pada 26 April 2018 terdapat dana masuk dari rekening pinjaman Nomor 0707283145 yang merupakan pencairan KMK Plafond/Clean Up System sebesar Rp5.150.000.000,00 (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan dana masuk dari rekening pinjaman Nomor 0707286996 yang merupakan pencairan KMK Rekening Koran Terbatas sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian tanggal 27 April 2018, terdapat pemindahan dana keluar ke rekening Nomor 8115785887 atas nama Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI sebesar Rp. 6.650.000.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menerangkan bahwa memindahkan dana hasil pencairan KMK BANK NEGARA INDONESIA dari rekening PT MULIA JAYA LAND ke rekening atas nama Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI di BANK NEGARA INDONESIA Nomor 8115785887, dimana salah satunya dipergunakan untuk pembelian tanah lokasi Perumahan Mulia Residence.

Dengan demikian Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan pencairan kredit di Tahun 2018 sebelum ada pembeli serta tanpa menyediakan dana di rekening giro pada BNI atau membangun rumah sesuai porsi self financing. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI juga



melampirkan kuitansi pembayaran kepada pemborong yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Para pihak di PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK SENTRA KREDIT MENENGAH PONTIANAK tetap memproses dan menyetujui permohonan pencairan meskipun PT MULIA JAYA LAND tidak menyampaikan bukti terkait end user serta penyediaan dana porsi self financing atau laporan progress yang menunjukkan penyelesaian pembangunan porsi self financing.

- Bahwa Berdasarkan keterangan para pihak, selama 2018, pemantauan yang dilakukan atas kredit modal kerja untuk PT MULIA JAYA LAND adalah sebagai berikut:

- (3) Saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB memberikan keterangan bahwa pemantauan kredit telah dilakukan oleh RM dan SRM melalui kunjungan setempat ke lokasi Proyek perumahan dan telah dilaporkan kepada Saksi SUMARDI, SP., MM secara lisan, namun hasil kunjungan/pemantauan tersebut tidak dituangkan kedalam call memo dan laporan aktivitas usaha debitur bulanan, sedangkan hasil analisa FAK triwulanan dari Internal Rating Sistem (IRS) tidak dibuatkan oleh RM dan SRM. Untuk monitoring kewajaran penggunaan kredit melalui FRP dan penilaian/taksasi persediaan dan piutang dapat ditanyakan ke RM dan SRM.
- (4) Saksi TRI MARYANTO, SH selaku RM menyatakan bahwa:
 - (f) Monitoring perkembangan usaha melalui Formulir Analisa Keuangan setiap Triwulanan tidak dilakukan dengan pertimbangan akan dilakukan ketika jangka waktu kredit akan jatuh tempo, biasanya 2 bulan sebelumnya.
 - (g) Monitoring penyaluran mutasi keuangan, efektifitas/kewajaran penggunaan kredit Bulanan melalui Formulir Riwayat Pembayaran tidak dilakukan karena hal ini dapat diganti dengan melihat di sistem ICON untuk melihat riwayat pembayaran.
 - (h) Terkait Call (kontak debitur) yang dilakukan Triwulanan, dimana call yang dilakukan tersebut wajib dilengkapi dengan laporan aktivitas usaha debitur (bulanan). Atas kontak debitur yang dilakukan Triwulanan tidak didokumentasikan, selain itu Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak memberikan laporan aktivitas usaha secara bulanan.
 - (i) Terkait Penilaian jaminan Barang Bergerak dilakukan Triwulanan.



Agunan PT MULIA JAYA LAND adalah berupa persediaan dan piutang dalam bentuk rumah, sehingga menurut Saksi TRI MARYANTO, SH tidak masuk dalam lingkup peraturan ini.

- (j) Terkait ketentuan bahwa kunjungan setempat (site visit) dilakukan Semesteran. Terkait hal ini Sdr. TRI MARYANTO, SH bersama dengan Saksi JULIANSYAH, SP atau terkadang Saksi TRI MARYANTO, SH sendiri datang ke perumahan Mulia Residence, namun tidak dilakukan dokumentasi atas site visit tersebut.

Pada Tahun 2018, Kantor Cabang Pontianak kembali melakukan perpanjangan atas Kredit Modal Kerja yang diberikan pada PT MULIA JAYA LAND di Tahun 2016 dengan perjanjian Nomor (3) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan (3) 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 27 September 2018 dengan jangka waktu tanggal 30 September 2018 s.d. 29 September 2019.

Pada bulan Januari 2019, BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT MENENGAH PONTIANAK juga disertai untuk mengelola kredit Kredit Modal Kerja yang diberikan pada PT MULIA JAYA LAND di Tahun 2016. Hal ini terlihat dari perubahan perjanjian kredit tertanggal 14 Januari 2019 dan 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT MENENGAH PONTIANAK. Perjanjian tersebut masing-masing adalah perjanjian Nomor (4) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan (4) 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 14 Januari 2019 dengan jangka waktu tanggal 30 September 2018 s.d. 29 September 2019 serta Nomor (5) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan (5) 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 22 Januari 2019 dengan jangka waktu tanggal 30 September 2018 s.d. 29 September 2019.

Serah terima secara resmi atas dokumen kredit KMK PT MULIA JAYA LAND di Tahun 2016 baru dilakukan pada 2 Mei 2019 berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Dokumen Kredit tanggal 2 Mei 2019 yang berisi sebagai berikut :

- 3) BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG PONTIANAK menyerahkan dokumen-dokumen kredit kelolaannya kepada BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT MENENGAH PONTIANAK dalam rangka migrasi portepel kredit dan pengelolaan file debitur, yaitu berupa dokumen file asli debitur, dokumen file kerja dan portepel kredit serta pengelolaan file debitur.
- 4) Migrasi dilakukan secara efektif per tanggal 18 Januari 2019 dengan



posisi saldo list debitor per tanggal 31 Desember 2018.

BAST ditandatangani oleh Sdr. M. FARID MA'ROF selaku Pemimpin Kantor Cabang Pontianak selaku pihak yang menyerahkan dan Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin Sentra Kredit Menengah Pontianak.

Dengan demikian, BANK NEGARA INDONESIA SENTRA KREDIT MENENGAH mengelola seluruh kredit untuk PT MULIA JAYA LAND baik KMK yang diberikan di Tahun 2016 maupun KMK Konstruksi yang diberikan di Tahun 2018.

Pada tanggal 2 Januari 2019, Sdr. SATRIA NAWA WICAKSANA selaku RM, Sdr. ABANG REKY SETIAWAN selaku Pgs. SRM, Saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB dan Pgs. Pemimpin SKM (periode 31 Desember 2018 s.d. 11 Januari 2019), serta Sdr. ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM melakukan kunjungan setempat (OTS) ke Perumahan Mulia Residence yang dibiayai dari KMK Konstruksi PT Mulia Jaya Land Tahun 2018.

Berdasarkan dokumen formulir call memo, dari 164 unit rumah yang seharusnya sudah terbangun, rincian progress pembangunan per 2 Januari 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

Unit Terbangun: 80 Unit	
Jumlah Unit	Progress Fisik
60 Unit	100 %
10 Unit	90 %
10 Unit	75 %
74 Unit	Belum Terbangun
10 Unit	Belum Terbentuk Kaveling

Kunjungan setempat tersebut diantaranya ditujukan dalam rangka proses pemberian fasilitas tambahan kredit Nomor 001/POM/PK-KMK/2019 tanggal 4 Januari 2019 sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Kredit tersebut merupakan kredit sementara dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 3 April 2019.

Selanjutnya pada 16 Januari 2019 dan 22 Januari 2019, Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melakukan penebusan sertifikat dengan jumlah 40 SHM dengan masing-masing sebanyak 20 sertifikat. Penebusan SHM total sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) atau Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per unit yang meliputi Rp. 42.683.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagai clean up kredit plafond dan sebesar Rp. 12.317.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagai cadangan sinking fund di rekening escrow. Dengan adanya penebusan sertifikat tersebut, dilakukan perubahan Perjanjian Kredit masing-masing tertanggal 14 Januari 2019 dan 22 Januari 2019.

Berdasarkan keterangan Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI bahwa yang bersangkutan melakukan penebusan sertipikat dengan meminjam uang dari Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE. Namun demikian, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak memenuhi janji kepada Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE untuk melunasi pinjaman tersebut pada saat diperoleh pembayaran atas rumah yang terjual sehingga terdapat 50 sertifikat yang diambil oleh saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI dari BPN untuk kemudian diserahkan kepada saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE sebagai jaminan pinjamannya.

Berdasarkan dokumen Sertipikat Hak Tanggungan, ke-50 sertifikat tersebut sudah diberikan hak tanggungan.

Berikut keterangan para pihak terkait penguasaan 50 sertifikat tersebut.

1) Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE menerangkan

bahwa:

d. Mengenal Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI pada akhir Desember 2018 yang saat itu menawarkan kerjasama penjualan rumah 164 unit di lokasi Pal IX Sungai Kakap Kubu Raya yang mendapatkan pinjaman dari BNI Pontianak. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI kekurangan dana untuk membangun rumah kemudian menawarkan ke Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE rumah yang terbangun seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per unit, nantinya rumah tersebut akan dijual oleh Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per unit. Setelah Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE tertarik dan menyerahkan uang kepada Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI sebesar Rp 5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratusjuta rupiah) kemudian mendapatkan sertifikat yang telah Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI keluarkan dari Bank BNI Cabang Pontianak sebanyak 40 sertifikat untuk kerjasama penjualan rumah sebanyak 40 unit.

e. Pada bulan April 2019 ada kuota rumah subsidi dari BRI Syariah

Halaman 160 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian 40 sertifikat yang ada diminta dan diserahkan kepada Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI untuk dibawa ke saksi Notaris PARLIN TAMBUNAN. Setelah mendapat kuota subsidi maka selanjutnya rumah tersebut akan dijual Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI dan menjanjikan kepada Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE akan menyerahkan uang hasil penjualan rumah tersebut. Namun setelah Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menjual rumah sebanyak 40 unit, uang hasil penjualan rumah tersebut tidak diserahkan ke Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE.

- f. Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE memang menerima sertifikat dari Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI sebanyak 50 sertifikat sebagai jaminan hutang yang belum dibayar Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI kepada Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE. Kemudian, sebanyak 15 sertifikat telah diserahkan kepada saksi JOKO SABASTIAN selaku notaris rekanan BNI, sehingga sertifikat yang masih ada di Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE sebanyak 35 sertifikat.
- 2) Saksi EDWIN MIDUK H. PASARIBU selaku Bagian Remedial & Recovery Bank BNI menerangkan bahwa pemecahan sertipikat Nomor 726/Des Pal IX seluas 8.990 M² masih tanggungjawab notaris sesuai dengan order dari BNI. Berdasarkan keterangan notaris secara informal bahwa pemecahan sertipikat tersebut sebenarnya telah selesai, namun dari 50 sertipikat tersebut 35 Sertipikat dikuasai oleh Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE dan sisanya 15 Sertipikat dikuasai oleh notaris.
- 3) Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menjelaskan bahwa:
 - c. SHM Nomor 726 dipecah menjadi 52 Percil dengan rincian 20 percil tanah telah dibangun menjadi rumah kondisi 100%, sedangkan 30 percil tanah masih berupa tanah kosong dan 2 percil dipegang oleh Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI untuk fasilitas umum dilokasi perumahan/tidak dijamin.
 - d. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengambil sertipikat tersebut untuk jaminan pinjaman Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI kepada Saksi SYARIEF MAHMUD ALKADRIE terkait kerjasama jual beli rumah Pal IX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Saksi RUDI AGUSTIAWAN selaku Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kubu Raya menjelaskan bahwa:

c. Pada Tahun sekira Maret 2019 Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan permohonan pemecahan sertifikat SHM awal Nomor 726 menjadi Nomor 27642 s.d 27693 (1 s.d. 52 sertifikat) Hak Milik yang tertera dalam tanda terima dicetak tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal pengambilan tanggal 16 Mei 2019.

d. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menelpon Sdr. RUDI AGUSTIAWAN meminta diambilkan sertifikat karena berhalangan dan 52 sertifikat tersebut oleh Sdr. RUDI AGUSTIAWAN diantar ke Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI yang sedang berada di rumah SYARIEF MAHMUD ALKADRIE beralamat di Jalan Pahlawan.

Pada tanggal 19 Februari 2019 kembali dilakukan OTS ke proyek perumahan Mulia Residence oleh saksi SATRIA NAWA WICAKSANA selaku RM dan saksi ABANG REKY SETIAWAN selaku Pgs. SRM. Hasil kunjungan setempat dituangkan dalam formulir call memo dan diketahui oleh Saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB dengan isi sebagai berikut:

3) Progress penyelesaian pembangunan adalah sebagai berikut :

Unit Terbangun: 80 Unit	
Jumlah Unit	Progress Fisik
60 Unit	100 %
10 Unit	90 %
10 Unit	85 %
29 Unit	Pondasi
55 Unit	Belum terbangun

4) Telah dilakukan penebusan 40 sertifikat pada bulan Januari 2019, namun belum bisa melakukan penurunan tambahan sementara. PT MULIA JAYA LAND telah melakukan penambahan pondasi sebanyak 27 unit (dua unit telah dipondasi sebelumnya), 10 unit yang pembangunan sebelumnya progress 75% sekarang menjadi 90% (finishing), listrik telah dipasang yang progress-nya telah 90%.

Tanggal 23 April 2019, PT MULIA JAYA LAND mengajukan surat Nomor 018/MJL- BNI/III/2019 Perihal permohonan perpanjangan sementara fasilitas kredit yang akan jatuh tempo pada 25 April 2019 atas kredit yang diterima Tahun 2018. Sementara atas fasilitas kredit modal kerja sementara sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang

Halaman 162 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jatuh tempo tanggal 3 April 2019 akan segera diselesaikan.

Tanggal 25 April 2019, melalui surat Nomor POM/2.5/055/R yang ditandatangani saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin memberikan jawaban atas surat PT MULIA JAYA LAND Nomor 018/MJL-BNI/III/2019 tanggal 23 April 2019 bahwa menyetujui perpanjangan sementara fasilitas kredit, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 6) KMK Plafond maksimum sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) selama tiga bulan atau sampai dengan 24 Juli 2019;
- 7) KMK RC terbatas maksimum sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selama tiga bulan atau sampai dengan 24 Juli 2019;
- 8) KMK Konstruksi (tambahan sementara) sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sesuai PK Nomor 001/POM/PK-KMK/2019 tanggal 04 Januari 2019 telah jatuh tempo tanggal 03 April 2019 dan diwajibkan untuk dilunasi;
- 9) KMK R/C terbatas (eksisting) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan PPPK Nomor (3)029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 27 September 2018 tetap berjalan sampai dengan jatuh tempo;
- 10) MK R/C terbatas (eksisting) sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan PPPK Nomor (3)028/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 27 September 2018 tetap berjalan sampai dengan jatuh tempo.

Tanggal 25 April 2019, dilakukan penandatanganan persetujuan perubahan perjanjian kredit ke-3 yang ditandatangani oleh saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM dengan Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur PT MULIA JAYA LAND dengan jangka waktu kredit selama tiga bulan yaitu 24 April 2019 s.d. 24 Juli 2019.

Tanggal 26 April 2019, saksi AKUR PRIHARTANTO, ST selaku SRM dan terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku RM melakukan kunjungan setempat ke proyek perumahan Mulia Residence bersama saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI yang dituangkan dalam formulir kunjungan setempat dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB, sebagai berikut:

- 4) Sudah terdapat beberapa rumah yang telah ditempati oleh pembeli;

Halaman 163 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Masih terdapat aktivitas pembangunan rumah dan pembuatan jalan perumahan;
- 6) Dari rencana pembangunan 164 unit rumah, yang telah dikerjakan sebagai berikut :

No.	Jumlah Unit	Progress Fisik	Keterangan	
1.	61 Unit	100 %	40 unit	Sudah selesai ditebus
			21 unit	Sudah selesai belum ditebus
2.	21 Unit	90 %	Progress 90%	
3.	29 Unit	Pondasi siap bangun		
4.	53 Unit	Terbangun kaveling		

Tanggal 29 April 2019, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melalui surat Nomor 016/MJL-BNI/III/2019, memohon pencairan plafond kredit dengan penjelasan diantaranya bahwa fasilitas tambahan sementara sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) telah jatuh tempo pada 4 April 2019 dan belum dapat diselesaikan karena terdapat kendala proses KPR dari pelanggan sebanyak 25 unit. Atas hal tersebut, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI meminta dilakukan pencairan terhadap sisa plafond KMK Konstruksi sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk menutup fasilitas kredit sementara sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Berdasarkan surat permohonan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tersebut, saksi AKUR PRIHARTANTO, ST selaku SRM dan terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku RM yang diketahui oleh saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB dan saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM, membuat memorandum Nomor POM/2.5/188/Memo tanggal 29 April 2019 mengenai permohonan pencairan yang ditujukan kepada Pemimpin SKM dan Pemimpin RBW Pontianak sebagai pemenuhan syarat disposisi/penarikan kredit.

Dalam memorandum tersebut diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

- 4) Fasilitas KMK Plafond maksimum kredit Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan baki debit per tanggal 29 April 2019 adalah sebesar Rp 5.288.200.000,00 (lima milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat sisa tarik sebesar Rp 1.711.800.000,00 (satu milyar tujuh ratus sebelas juta



delapan ratus ribu rupiah).

- 5) Debitur belum dapat mengembalikan pinjaman KMK sementara sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 3 April 2019 disebabkan proses KPR terhadap 25 unit rumah yang menjadi sumber pengembalian belum dapat dilakukan karena proses pemecahan sertifikat belum selesai.
- 6) Syarat disposisi dan pemenuhan syarat disposisi diantaranya sebagai berikut :

No.	Syarat Disposisi	Keterangan/ Pemenuhan Syarat
1.	Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy surat pemesanan tanah bangunan (SPR).	3. Pada saat disposisi ini tidak terdapat penambahan end user. Daftar end user, bukti tanda jadi, SPR, daftar uang muka yang diserahkan sesuai/sama dengan yang disampaikan pada disposisi pertama, kedua dan ketiga.
2.	Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.	
3.	Debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro Debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progress pembangunan rumah.	4. Disposisi ini tidak untuk penambahan pembangunan unit rumah.
4.	Maksimum disposisi sebesar 80% dari RAB pembangunan rumah dengan total pembiayaan tidak melebihi plafond yang diberikan.	



Dari memorandum di atas, diketahui bahwa alasan penarikan plafond melunasi fasilitas kredit sementara dan bukan untuk adalah untuk penambahan pembangunan rumah.

Fasilitas kredit sementara sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut juga tidak ditujukan untuk pembangunan unit rumah. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan para pihak sebagai berikut.

3) saksi SATRIA NAWA WICAKSANA selaku RM menyatakan alasan diberikannya kredit tambahan adalah untuk membiayai pembuatan sarana perumahan berupa jalan, jaringan listrik, parit dan sumur, hal ini dipersyaratkan bank.

4) Saksi ABANG REKY SETIAWAN selaku Pgs. SRM menyatakan bahwa setelah permohonan tambahan fasailitas kredit sementara didisposisi oleh saksi SUMARDI, SP., MM selanjutnya dilakukan kunjungan setempat bersama saksi SATRIA NAWA WICAKSANA selaku RM, saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB merangkap Pgs. Pemimpin SKM dan saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM ke proyek pembangunan perumahan Mulia Residence, untuk meyakinkan kondisi yang sebenarnya. Dari hasil pembahasan, semuanya sependapat untuk diberikan tambahan pinjaman/kredit sementara yang akan digunakan untuk pembangunan jalan utama masuk ke perumahan. Jika jalan utama masuk ke perumahan tidak segera dibangun maka PT MULIA JAYA LAND akan kesulitan menjual rumahnya begitu juga dengan proses pemecahan sertifikat.

Atas usulan terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku RM, saksi AKUR PRIHARTANTO, ST selaku SRM, saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB dan saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM, selanjutnya Sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Pontianak dan saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM Pontianak menyetujui pencairan fasilitas kredit guna menutupi fasilitas pinjaman sementara yang telah jatuh tempo.

Pada 30 April 2019, dilakukan pencairan KMK Plafond sebesar Rp 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) karena adanya kelonggaran tarik. Dana tersebut digunakan untuk penutupan rekening tambahan sementara yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan KMK Plafond.



Selanjutnya tanggal 22 Mei 2019, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melalui surat Nomor 018/MJL- BNI/V/2019 mengajukan permohonan pencairan sisa plafond KMK Konstruksi sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang akan digunakan untuk menyelesaikan progress pembangunan 26 unit rumah di Perumahan Mulia Residence yaitu Blok D Nomor 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Blok C Nomor 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan Blok E Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan perkiraan biaya sebesar Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) serta membangun 10 unit rumah yang telah dalam bentuk pondasi dengan perkiraan biaya sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Atas permohonan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tersebut, tanggal 22 Mei 2019 terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku RM dan saksi AKUR PRIHARTANTO, ST selaku SRM melakukan kunjungan setempat ke lokasi perumahan di Perumahan Mulia Residence, dengan laporan sebagai berikut:

Rencana Pembangunan Perumahan 164 Unit				
No.	Jumlah	Progress Fisik	Keterangan	
1.	60 Unit	100 %	40 unit	Selesai ditebus/terjual
			20 unit	Selesai belum
2.	3 Unit	95 %		
3.	5 Unit	90 %		
4.	3 Unit	85 %		
5.	5 Unit	80 %		
6.	3 Unit	75 %		
7.	6 Unit	70 %		
8.	22 Unit	Pondasi Siap bangun		
9.	57 Unit	Kavling		

Tanggal 24 Mei 2019, terdapat dokumen Formulir Ikhtisar Agunan yang menjelaskan Analisis CEV Agunan controlled dan uncontrolled collateral, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Jaminan	Nilai Taksasi (Rp juta)	CEF (%)	CEV (Rp juta)
1.	Controlled Collateral			



2.	a. SHM Nomor 22023 Tanah Bangunan di JL Purnama 1 Gg Purnama Griya 1	857,50 1.361,8	75 % 60 %	643,13 817,08
	b. SHM Nomor 1856 Tanah Bangunan di JL Johar Gang Johar Dalam No.01 (dan)	2.650,50 389,03	75 % 60 %	1.987,88 233,42
	c. SHM Nomor 371 Tanah Bangunan di JL Johar Gang Johar Dalam No.01 (dan)	1.314,00 59,56	75 % 60 %	985,50 35,74
	d. SHM Nomor 726 Ds Pal IX	1.528,30	75 %	1.146,23
	e. SHM Nomor 17.806 (telah dipecah menjadi total 76 dengan rincian 74 perumahan dan 2 fasilitas umum)	1.983,22	75 %	1.487,42
	f. Unit Rumah dalam proses finishing sebanyak 45 unit	5.729,70	60 %	3.437,82
	Sub Total Controlled Collateral	15.873,61		10.774,19
	Uncontrolled Collateral			
	a. Piutang Usaha	4.000,00	50 %	2.000,00
	b. Project cost 79 unit yang belum dibangun	5.530,00	50 %	2.765,00
	Sub Total Uncontrolled Collateral	9.530,00		4.765,00
	Total Controlled & Uncontrolled Collateral	25.403,61		15.539,19

Atas permohonan tersebut selanjutnya tanggal 24 Mei 2019, terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku RM dan saksi AKUR PRIHARTANTO, ST selaku SRM dan diketahui oleh saksi SUMARDI selaku Pemimpin KMB membuat memorandum dengan Nomor POM/2.5/220/Memo perihal disposisi Fasilitas Kredit. Memo tersebut ditujukan kepada Pemimpin SKM dan Pemimpin RBW Pontianak dan tembusannya disampaikan kepada Unit AMR.

Dalam memorandum tersebut diantaranya dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Fasilitas KMK Plafond maksimum kredit Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan baki debet per tanggal 23 Mei 2019 adalah sebesar Rp6.188.280.000,00 (enam milyar serratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat sisa tarik sebesar Rp 811.720.000,00 (delapan ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 2) Progress pembangunan perumahan mengalami keterlambatan dari yang direncanakan pada saat pencairan kredit sebanyak 125 unit baru terealisasi sebanyak 85 unit yang disebabkan debitur memprioritaskan pembangunan fasilitas umum, antara lain pengerasan jalan (paving block, aspal) dan jaringan listrik dengan tujuan untuk menarik konsumen sehingga kekurangan dana untuk pembangunan unit rumah.
- 3) Dalam memorandum tersebut dijelaskan syarat disposisi dan pemenuhan syarat disposisi diantaranya yaitu



No.	Syarat Disposisi	Keterangan/ Pemenuhan Syarat
1.	Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy surat pemesanan tanah bangunan (SPR).	1. Pada saat disposisi ini tidak terdapat penambahan end user. Daftar end user, bukti tanda jadi, SPR, daftar uang muka yang diserahkan sesuai/sama dengan yang disampaikan pada disposisi pertama, kedua dan ketiga.
2.	Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.	2. Disposisi ini digunakan untuk mempercepat proses penyelesaian pembangunan rumah.
3.	Debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro Debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progress pembangunan rumah.	
4.	Maksimum disposisi sebesar 80% dari RAB pembangunan rumah dengan total pembiayaan tidak melebihi plafond yang diberikan.	

Atas usulan terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku RM, saksi AKUR PRIHARTANTO, ST selaku SRM dan saksi SUMARDI, SP., MM selaku Pemimpin KMB, selanjutnya Sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Pontianak dan saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM Pontianak memberi keputusan setuju untuk dicairkan.

Berdasarkan keterangan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menjelaskan “tidak membuat laporan progress pembangunan Mulia Residence karena staf saya tidak bisa membuat laporan progress, tetapi apabila ada pihak Bank BNI yang ingin melihat langsung pembangunan saya dapat tunjukkan ke lokasi proyek dan pada saat menjelaskan ke pihak Bank BNI saya bisa menjelaskan dengan tulisan tangan/manual atas pembangunan rumah.”

Selain itu, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menjelaskan terkait progress pembangunan mengalami keterlambatan karena pembangunan fasilitas umum antara lain pengerasan jalan (paving block, aspal) dan jaringan listrik memerlukan biaya besar yaitu kurang lebih 2 milyar rupiah dan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak mempunyai self financing untuk pembangunan fasilitas umum perumahan Mulia Residence.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Mei 2019, terdapat dokumen surat Nomor 019/MJL-BNI/2019, Permohonan pemindahbukuan yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BNI SKM Pontianak. Dokumen surat tersebut ditandatangani oleh saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur PT MULIA JAYA LAND. Dalam surat tersebut dijelaskan, atas realisasi pencairan sisa plafond kredit sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ada pada rekening giro escrow dengan Nomor 776219939 dipindahbukuan ke rekening giro operasional PT MULIA JAYA LAND dengan Nomor rekening 7888777837 dengan alasan untuk keperluan pembangunan perumahan.

Dari data rekening Nomor 7888777837 a.n. PT MULIA JAYA LAND, permohonan pemindahbukuan fasilitas kredit tersebut bukan untuk keperluan penyelesaian 26 unit perumahan dan pembangunan 10 unit rumah di Perumahan Mulia Residence sebagaimana dijelaskan dalam memo yang mendapat persetujuan dari Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah dan Pemimpin SKM Pontianak akan tetapi digunakan untuk pembayaran hutang pribadi saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI kepada saksi STEVEN HANS atas pengembalian down payment 30% pembelian unit rumah yang akan dibangun di Jl. Purnama Gg. Purnama Griya 1 Nomor 88 B.

Berdasarkan keterangan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menyatakan bahwa telah memberikan cek dengan nominal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada saksi STEVEN HANS untuk membayar hutang dalam rangka pembelian material.

Saksi STEVEN HANS memberikan keterangan bahwa hutang piutang tersebut terkait dengan kerjasama pembangunan rumah di Jl. Purnama (bukan perumahan Mulia Residence yang dibiayai dari KMK Konstruksi) sebagai berikut:

4) Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI pernah menawarkan sebidang tanah perumahan di Jl. Purnama Gg. Purnama Griya 1 Nomor 88 B yang saat itu akan dibangun senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pada Maret 2017 terjadi kesepakatan antara saksi STEVEN HANS dan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI untuk membayar down payment pembangunan rumah tersebut senilai 30% atau Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan akan dilunasi apabila rumah siap diserahterimakan melalui proses

Halaman 170 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli di notaris.

- 5) Pembangunan rumah tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang seharusnya selesai dalam waktu satu tahun dan selanjutnya ada kesepakatan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI bersedia mengembalikan dana kepada saksi STEVEN HANS sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 6) Tanggal 23 Mei 2019, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menelpon saksi STEVEN HANS untuk bersama-sama mengambil uang di BNI Cabang Jeruju Pontianak. Saat itu, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menyerahkan sebuah cek yang berseri CHQCJ121158 dengan nominal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya tanggal 24 Mei 2019, saksi STEVEN HANS pergi ke BNI Cabang Jeruju Pontianak untuk mencairkan cek dan mengambil secara tunai sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2019 terdapat penebusan 2 SHM atas nama NAZARIZAH dan DEWI SARTIKA BR HUTA dan tanggal 17 Juli 2019 terdapat penebusan 1 SHM atas nama SUWARTO. Penebusan SHM masing-masing sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) meliputi sebesar Rp 42.683.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagai clean up kredit plafond dan sebesar Rp 12.317.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagai cadangan sinking fund di rekening escrow. Atas penebusan sertifikat tersebut, baki debet KMK Tahun 2018 menjadi sebesar Rp 8.860.231.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Namun saksi AKUR PRIHARTANTO, ST, terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP dan saksi SUMARDI, SP., MM tetap memproses dan menyetujui permohonan pencairan KMK Plafond di Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) walaupun dana tidak diperuntukkan bagi pembangunan rumah dan prestasi pekerjaan tidak sesuai rencana. Sampai dengan 24 Mei 2019, rumah yang sudah terbangun baru sebanyak 85 unit dimana hanya 60 unit diantaranya yang telah selesai 100%. Penyelesaian pembangunan ini bahkan belum sesuai dengan rencana pembangunan yang diajukan saksi WENDY Als ASIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari MONI di permohonan pencairan pertama tanggal 26 April 2018 yaitu sebanyak 92 unit rumah. Selain itu, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak menggunakan seluruh dana pencairan KMK Konstruksi untuk pembangunan rumah melainkan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran kepada pemilik tanah di Pal IX Kubu Raya (lokasi tanah perumahan "Mulia Residence"), sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk pelunasan kredit sementara, dan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang pribadi.

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo tanggal 29 September 2019, PT MULIA JAYA LAND belum bisa melunasi KMK Tahun 2016 sehingga BANK NEGARA INDONESIA SEGMENT KREDIT MENENGAH kembali melakukan perpanjangan masa kredit selama tiga bulan sejak jatuh tempo atau sampai dengan 29 Desember 2019 melalui perjanjian kredit Nomor (6) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan (6) 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 21 November 2019. Adapun atas KMK Konstruksi PT MULIA JAYA LAND Tahun 2018, baki debit per 17 Juli 2019 sebesar Rp 8.860.231.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Kualitas kredit PT MULIA JAYA LAND mulai bergeser ke kolektibilitas 2 (status Dalam Perhatian Khusus karena debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari) pada 31 Agustus 2019 dan menjadi bergeser ke kolektibilitas 5 (status Macet karena debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari) pada 30 Juni 2020.
- Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Divisi Remedial & Recovery Bank BNI dalam penyelesaian kondisi kredit macet tersebut yaitu melakukan pelelangan agunan sebanyak dua kali, yaitu.
 - 3) Dalam lelang pertama, hanya dilakukan terhadap satu obyek saja dan hasilnya dibatalkan karena saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI bermohon untuk melakukan penebusan jaminan terhadap obyek yang di Jalan Purnama eks. SHM Nomor 22023/Kel. Parit Tokaya seluas 175 m2 dan IMB Nomor 640/1318/D-CKTRP.C/2014 dengan nilai limit lelang sebesar Rp 2.218.300.000,00 (dua milyar dua ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui penasehat hukumnya (Sdr. JAKARIYANTO).
 - 4) Dalam lelang kedua, disimpulkan hasil tanpa ada peminat (TAP) terhadap obyek di jalan Purnama eks SHM Nomor 22023/Kel. Parit Tokaya seluas 175m2 dan IMB Nomor 640/1318/D-CKTRP.C/2014 dengan nilai limit lelang sebesar Rp 1.880.026.000,00 (satu milyar

Halaman 172 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh juta dua puluh enam ribu rupiah). Dalam proses pelelangan ini diperoleh informasi bahwa terdapat intimidasi yang dilakukan oleh pihak debitur yaitu saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI melalui kuasa hukumnya Sdr. JOHANES NENES, yaitu memasang plang aset dalam pengawasan kuasa hukum debitur.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Sdr. ADITIYA KUSUMA selaku Analis Remedial & Recovery dan saksi EDWIN MIDUK H. PASARIBU selaku CRRM dan diketahui oleh saksi FERRY EMIRIZA selaku Pemimpin Kelompok Remedial & Recovery mengusulkan Advis Penghapusbukuan/Penghapusan Pinjaman Macet (Form BNI-307) atas nama PT MULIA JAYA LAND dengan pertimbangan antara lain:

7) Integritas dinilai tidak baik, kurang kooperatif, sulit untuk dihubungi dan tidak bisa menyampaikan data yang diminta, kondisi terpidana sehingga tidak bisa memberikan data dan informasi kepada bank.

8) Kecakapan dinilai rendah, manajemen usaha sudah tidak berjalan mengingat usaha dijalankan secara one man show dan terkait dalam masalah hukum.

9) Kemampuan membayar kembali, progress pembangunan perumahan belum dapat direalisasi seluruhnya, kekurangan modal kerja dan fasilitas plafond KMK telah dicairkan seluruhnya namun baru terbangun 85 unit rumah. SHM induk Nomor 726 yang telah dipecah belum diserahkan notaris dan secara sepihak oleh debitur diserahkan ke pihak ketiga sebagai jaminan hutang debitur, sehingga tidak dapat dijual (tidak bisa proses KPR bagi end user).

10)

ikuiditas, kesulitan cash flow yang disebabkan kuota KPR subsidi habis dan usaha tidak berjalan karena debitur terkena kasus hukum dan saat ini menjadi terpidana serta masih ada potensi kasus hukum lainnya yang menunggu saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI.

11)

enguasaan Agunan/Controlled Collateral :

e) Polda Kalimantan Barat saat ini sedang melakukan penyidikan atas laporan penipuan/penggelapan pembayaran jual beli dua bidang tanah lokasi proyek Perumahan Mulia Residence, sehingga seluruh sertifikat yang menjadi jaminan kredit PT MULIA JAYA LAND di BANK NEGARA INDONESIA disita oleh Polda Kalimantan Barat sebagai barang bukti.

Halaman 173 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



- f) Ada indikasi negatif bahwa 50 SHM lokasi proyek dikuasai oleh pihak ketiga sehingga mempersulit apabila akan dilakukan eksekusi.
- g) Ada indikasi negatif bahwa SHM di Jl. Johar Pontianak SHM Nomor 1856 dan SHM Nomor 371, rumah tersebut masih ditempati pemilik lama dikarenakan pembayaran jual beli belum lunas, sehingga mempersulit apabila akan dilakukan eksekusi.
- h) Penguasaan 73 SHM lokasi proyek perumahan dikuasai oleh bank, 50 SHM tidak dikuasai dan tiga SHM rumah tinggal dikuasai bank BANK NEGARA INDONESIA. Dari seluruh jaminan hanya satu SHM yang dikategorikan potensial.

12)

EV terhadap controlled collateral terpenuhi sebesar 86,72% dari yang ditentukan sebesar 75% namun terhadap total CEV tidak terpenuhi kekurangan sebesar 38,28% dari yang dipersyaratkan sebesar 125%.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, fasilitas kredit untuk PT MULIA JAYA LAND diusulkan untuk dihapusbukukan secara administratif fasilitas kredit dengan outstanding per 28 Februari 2021 diantaranya berupa tunggakan pokok sebesar Rp 11.860.231.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp 2.322.102.020,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus dua ribu dua puluh rupiah).
- Tanggal 30 Maret 2021, Sdr. BANI IQBAL selaku Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Korporasi melalui Memo Nomor RRC/5/054/R kepada Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial & Usaha Kecil menyampaikan persetujuan hapus buku yang didasarkan pada Memo Divisi RRM Nomor RRM/2/013/R tanggal 18 Maret 2021. Dalam memo tersebut dijelaskan usulan hapus buku telah disetujui oleh Direksi tanggal 30 Maret 2021, adapun jumlah baki debit yang disetujui untuk dihapus adalah sebesar Rp 715.567.519.718,00 (tujuh ratus lima belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) (cfm. Memo Divisi RRC Nomor RRC/5/051/R tanggal 24 Maret 2021), dalam lampiran memo tersebut termasuk debitur atas nama PT MULIA JAYA LAND dengan rincian diantaranya saldo pokok sebesar Rp 11.860.231.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp 2.322.102.020,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua seratus dua ribu dua puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tanggal 31 Maret 2021, Sdr. S. HIDAYAT SAFWAN selaku Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Menengah & Usaha Kecil melalui Surat Nomor RRM/2/079/R kepada Pemimpin Wilayah Banjarmasin menyampaikan perihal persetujuan hapus buku yang didasarkan pada Memo Divisi Memo Nomor RRC/5/054/R tanggal 30 Maret 2021.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi EDWIN MIDUK H. PASARIBU selaku Manager Pengelolaan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Menengah, yang menyatakan nilai hapus buku adalah sesuai Surat Nomor RRM/2/079/R tanggal 31 Maret 2021 perihal persetujuan hapus buku.

Dengan demikian, saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak membayar angsuran sesuai batas waktu sehingga kredit menjadi macet.

Bahwa akibat perbuatan Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI bersama-sama dengan saksi JULIANSYAH, SP, saksi TRI MARYANTO, SH, saksi ANDAR SUJATMOKO, SE, saksi SUMARDI, SP., MM, saksi AKUR PRIHARTANTO, ST, terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP dan saksi SISWANTO tersebut diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 14.182.333.020,00 (empat belas milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Fasilitas Kredit Oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil dan Sentra Kredit Menengah Pontianak Kepada PT Mulia Jaya Land Tahun 2016 dan 2018 Nomor : 33/LHP/XXI/10/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, dengan rician sebagai berikut :

No	Nomor Rekening Fasilitas Kredit (Rp)	Tunggakan Pokok per 28 Februari 2021 (Rp)	Tunggakan Bunga per 28 Februari 2021 (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
a	b	c	d	e = c + d
1.	0469862664	500.000.000,00	97.811.694,00	597.811.694,00
2.	0469861116	2.500.000.000,0	488.964.342,00	2.988.964.342,00
3.	0707286996	2.000.000.000,0	391.991.616,00	2.391.991.616,00
4.	0707283145	3.314.631.000,0	649.021.347,00	3.963.652.347,00
5.	0720917700	1.500.000.000,0	293.719.471,00	1.793.719.471,00
6.	0719431793	345.600.000,00	67.691.080,00	413.291.080,00
7.	0820409099	900.000.000,00	176.241.100,00	1.076.241.100,00
8.	0827351563	800.000.000,00	156.661.370,00	956.661.370,00
Jumlah		11.860.231.000,00	2.322.102.020,00	14.182.333.020,00

Halaman 175 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP bersama-sama dengan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI, saksi SISWANTO, saksi JULIANSYAH,SP, saksi TRI MARYANTO, SH, saksi SUMARDI, SP., MM, saksi ANDAR SUJATMOKO, SE, dan saksi AKUR PRIHARTANTO, ST adalah :

1. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur PT Mulia Jaya Land :

- Mengajukan surat permohonan pencairan kredit KMK Plafond/Clean Up System Tahun 2016 dengan melampirkan faktur / invoice pemesanan material bangunan dari CV MITRA PAAL dan PT MITRA BAJA SAKTI selaku pemasok lebih besar dari nilai barang aktual yang dikirim pemasok, sehingga seharusnya saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak perlu menyediakan self financing sebesar 30% dari nilai material yang harus dibayar kepada pemasok.

Hal tersebut bertentangan dengan :

3) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Kecil Buku I, BAB I Analisa Kredit, Sub Bab A Umum, Sub-Sub Bab 1 Self Financing (SF). Nomor Instruksi IN/522/PGV/003 tanggal 2 November 2015, poin 9. Besarnya bagian pembiayaan yang ditanggung oleh calon debitur/debitur (self financing) untuk fasilitas KMK Konstruksi proyek swasta: SF minimal 30% dari total kebutuhan pembiayaan.

4) Surat Keputusan Kredit Nomor PTC/6/725/R tanggal 30 September 2016:

- c. Angka 5, Syarat Pencairan. Huruf A. Kredit Modal Kerja Plafond. Poin 2. Saudara telah menyerahkan surat permohonan realisasi kredit dengan dilampiri asli invoice/PO/dokumen sejenis yang menjelaskan bahwa debitur melakukan order bahan bangunan kepada Pemasok yang telah diverifikasi BNI. Poin 6. Realisasi KMK Plafond dapat dilakukan maksimum sebesar 70% invoice/PO/Dokumen yang sejenis yang menjelaskan bahwa debitur melakukan order bahan bangunan kepada Pemasok.
- d. Angka 6, Pernyataan dan Jaminan (Warranties). Poin 3. Seluruh data yang diberikan kepada BNI lengkap dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab saudara, serta membebaskan BNI dari tuntutan yang timbul di kemudian hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur PT MJL mengajukan permohonan tambahan KMK Konstruksi sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) pada Tahun 2018 untuk pembangunan fisik perumahan, padahal saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI menggunakan sebagian dana tersebut untuk pembelian tanah di Pal IX Kubu Raya sebagai lokasi perumahan Mulia Residence yang akan dibangun.

Hal tersebut bertentangan dengan :

- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum pada Lampiran Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan. Huruf E, Proses Persetujuan Kredit atau Pembiayaan. Huruf b, Permohonan Kredit atau Pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada Bank lain.
- 5) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku IV Bab I Jenis-Jenis Kredit, Sub Bab A Kredit Modal Kerja, Sub Sub Bab 05 Kredit Modal Kerja untuk Konstruksi. Nomor Instruksi IN/581/PGV/002 tanggal 18 September 2014. Angka 1. Pengertian dan Ketentuan Umum. Jasa Konstruksi adalah usaha di bidang pembangunan fisik dan engineering. Hasil kegiatan usaha konstruksi dapat berupa :
 - a) Bangunan tempat tinggal atau perumahan.
 - b) Bangunan tempat usaha, seperti perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan atau pasar, perhotelan dan tempat rekreasi.
 - c) Bangunan industri atau prasarana, seperti pabrik, jalan atau jembatan, bendungan pengairan atau irigasi, dan pemukiman transmigrasi.
- 6) Surat Keputusan Kredit Nomor POM/2.5/027/R tanggal 25 April 2018 bahwa :
 - a) Nomor 1.1. KMK Rekening Koran Terbatas untuk keperluan tambahan modal kerja pembangunan Perumahan type 36 Komplek Mulia Residence.
 - b) Nomor 1.2. KMK Plafond/Clean Up System untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi untuk pelaksanaan

Halaman 177 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



proyek pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence.

2. Saksi JULIANSYAH, SP selaku Senior Relationship Manager (SRM) dan saksi Tri Maryanto, SH selaku Relationship Manager (RM) :

- Menggunakan data keuangan atau informasi yang tidak terverifikasi pada saat menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK).
- Menggunakan nilai piutang dan persediaan pada data keuangan tersebut dalam pengikatan agunan tambahan walaupun tidak memastikan rincian dan keberadaannya serta mengetahui bahwa terdapat rumah dan kavling yang sudah diagunkan di Bank BRI.

Penggunaan data yang tidakterverifikasi tersebut agar PT MULIA JAYA LAND dinyatakan layak untuk memperoleh tambahan kredit sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).

Hal tersebut bertentangan dengan :

- e) Pedoman Perusahaan Perkreditan Kebijakan Perkreditan Bank Nomor Instruksi IN/98/PGV/002 tanggal 12 Maret 2018, Bab II Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan. Huruf B. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan. Angka 6. Pemberian Kredit yang Perlu Dihindari. Huruf b. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup sesuai persyaratan Bank;
- f) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Analisa Kredit Sub Bab C Verifikasi Data Sub Sub Bab 01 Verifikasi pada Pihak Ketiga dan Debitur. Nomor Instruksi IN/410/PGV/002 tanggal 24 Agustus 2016 angka 1 menyatakan tujuan verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan. Angka 1. Sebelum membuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan oleh SRM dan/atau RM harus diverifikasi atau dicek kebenaran, ketepatan dan kewajaran datanya melalui kunjungan setempat (on the spot/OTS) atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan melalui kontak dengan telepon atau cara lain;
- g) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Analisa Kredit Sub Bab I Umum Sub Sub Bab 05 Penyampaian Laporan Keuangan yang Diaudit (Audit Report). Nomor Instruksi IN/561/PGV/004 tanggal 04 Desember 2017 angka 1 menyatakan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik (Audited Report) bagi debitur individual ditetapkan sebagai berikut :



(3) Wajib bagi calon debitur yang mengajukan permohonan kredit dengan total maksimum fasilitas kredit (kredit langsung dan kredit tidak langsung) di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(4) Wajib bagi debitur yang memperoleh dan mengajukan tambahan kredit sehingga total maksimum fasilitas kredit (kredit langsung dan kredit tidak langsung) menjadi di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

h) Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Bab Kantor Wilayah, Sub Bab Kantor Wilayah, Sub Sub Bab Uraian Jabatan, Nomor Memo REN/8/437 Tanggal 31 Maret 2016.

1. Angka 2, Nama Jabatan: Pemimpin Kelompok RM. Huruf b. Tanggung Jawab Utama: Menyelia, berpartisipasi aktif mengendalikan, mengarahkan dan bertanggungjawab terhadap aktivitas. Angka 4) Menyelia aktivitas Senior RM dan RM serta melakukan koordinasi dengan Credit Risk Manager, dalam mengelola aktivitas perkreditan debitur/calon debitur segmen korporasi :

(a) Meneliti dan memberikan masukan serta koreksi terhadap dokumen permohonan kredit.

(b) Memantau, menyelia serta terlibat dalam aktivitas pengusulan kredit yang dilakukan oleh Senior RM dan RM, serta melalui koordinasi dengan Credit Risk Manager (sesuai kewenangannya), termasuk :

- Memantau dan menyelia aktivitas Senior RM dan RM dalam melakukan analisa informasi debitur, analisa kondisi usaha debitur, analisa keuangan, analisa agunan, analisa rating debitur, dan analisa kredit serta aktivitas lainnya sesuai PP Perkreditan yang berlaku (koordinasi dengan Credit Risk Manager sesuai kewenangannya) serta usulan perkreditan debitur.
- Meneliti PAK dan memberikan masukan /kontribusi atas kelayakan permohonan kredit.

(c) Memastikan bahwa data/informasi yang tersaji dalam PAK/Memo yang akan diusulkan telah lengkap dan benar.

2. Angka 3, Nama Jabatan: Senior RM. Huruf b Tanggung Jawab Utama. Berpartisipasi aktif, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas, angka 4) Mengelola aktivitas perkreditan debitur/calon debitur yang menjadi tanggung jawab utamanya.

c. Mengumpulkan, verifikasi dan memenuhi kelengkapan dokumen permohonan kredit, serta melakukan penilaian kewajaran



data/informasi yang diperoleh dari debitur/calon debitur (termasuk laporan feasibility study beserta asumsi yang disusun oleh konsultan, laporan keuangan audited report dan home statement, serta laporan penilaian aset oleh appraisal (independen) dan laporan konsultan lainnya yang relevan).

- d. Memastikan bahwa data/informasi yang tersaji dalam PAK/Memo yang akan diusulkan telah lengkap dan benar.

Angka 4, Nama Jabatan: RM. Huruf b Tanggung Jawab Utama. Berpartisipasi aktif, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas, angka 3) membantu dan melakukan aktivitas analisa perkreditan, melalui koordinasi dengan Senior RM dan atau Credit RiskManager:

- (c) Mengumpulkan serta melakukan verifikasi data/informasi tentang debitur/calon debitur.

- (d) Meneliti kelayakan, kewajaran dan kelengkapan data/informasi yang diperoleh dari debitur/calon debitur (termasuk meneliti kewajaran laporan feasibility study beserta asumsi yang disusun oleh konsultan, laporan keuangan audited report dan home statement serta laporan penilaian aset oleh appraisal (independen) dan laporan konsultan lainnya yang relevan) dan meminta kekurangan data yang akan digunakan sebagai dasar analisa kredit kepada debitur/calon debitur (baik langsung kepada debitur/calon debitur atau melalui SRM).

3. Angka 5, Nama Jabatan: MGR Credit Risk Manager (Menengah). Tanggung Jawab Utama. Dibawah supervisi atasannya, bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan unit bisnis dalam aktivitas diantaranya:

- (d) Menganalisa dan melakukan assessment/review atas usulan kredit (PAK) secara mendalam (dengan penekanan pada 5C, industry behavior, deep dive karakter nasabah, business anomalies, ikatan dalam industri tertentu, struktur fasilitas/skenario pembiayaan) pada analisa dan usulan kredit berikut kecukupan mitigasi risikonya yang disesuaikan dengan kompleksitas pembiayaan.
- (e) Memantau dan memberikan informasi terkait dengan kredit dan industri nasabah.
- (f) Melakukan review terhadap pemenuhan ketentuan internal dan



eksternal atas aplikasi kredit yang disusun oleh unit bisnis.

3. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI mengajukan pencairan kredit di Tahun 2018 sebelum ada pembeli serta tanpa menyediakan dana di rekening giro pada BNI atau membangun rumah sesuai porsi self financing. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI juga melampirkan kuitansi pembayaran kepada pemborong yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, namun saksi JULIANSYAH, SP, saksi TRI MARYANTO, SH, saksi ANDAR SUJATMOKO, SP, dan saksi SUMARDI, SP., MM tetap memproses dan menyetujui permohonan pencairan meskipun PT Mulia Jaya Land tidak menyampaikan bukti terkait end user serta penyediaan dana porsi self financing atau laporan progress yang menunjukkan penyelesaian pembangunan porsi selffinancing.

Hal tersebut bertentangan dengan:

- 4) Surat Keputusan Kredit Nomor POM/2.5/027/R tanggal 25 April 2018,
- (a) Nomor 4.2.5. Debitur telah menyerahkan surat permohonan pencairan kredit dengan melampirkan diantaranya, poin 4.2.5.2. Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy surat pemesanan tanah bangunan (SPR)
 - (b) Nomor 4.2.6. Penarikan fasilitas kredit dapat dilakukan atas dasar rencana pembangunan rumah (tidak termasuk fasilitas umum) yang akan dijual dan minimal berisi diantaranya :
 - (1) Poin 4.2.6.1. Permohonan pencairan kredit dari debitur.
 - (i) Poin 4.2.6.1.1. Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy surat pemesanan tanah dan bangunan (SPR).
 - (ii) Poin 4.2.6.1.2. Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.
 - (2) Poin 4.2.6.2. Debitur telah menyediakan porsi Self Financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya direkening giro debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progress pembangunan rumah.
- 5) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab G, Sub Sub Bab 01 Proses Pencairan Kredit. Nomor Instruksi IN/663/PGV/002 tanggal 10 Oktober



2014 :

- (a) Angka 1. Pencairan Kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani dan syarat-syarat Surat Keputusan Kredit (SKK) maupun PK Telah dipenuhi oleh debitur.
- (b) Angka 5, Pola pencairan kredit/penarikan kredit Kredit Investasi (KI) atau KMK Konstruksi Transaksional, dilakukan dengan cara diantaranya Pola Cost to Complete, yaitu pencairan/penarikan kredit diperkenankan setelah debitur menyelesaikan suatu bagian/tahapan proyek (termin/prestasi) dengan menggunakan Self Financing yang ditetapkan.
- (c) Angka 7, Alur pencairan kredit :
 - (1) RM Menerima surat permohonan disposisi kredit dan dokumen untuk pencairan kredit dari debitur. Registrasi surat oleh RM.
 - (2) CA meneliti apakah persyaratan pencairan sudah terpenuhi dan didiskusikan dengan RM.
 - (3) Jika ada persyaratan pencairan yang belum terpenuhi maka RM meminta kelengkapan persyaratan pencairan dari debitur. Surat pemberitahuan dibuat RM ditandatangani Kel. RM.
 - (4) Jika kelengkapan dokumen pencairan dipenuhi debitur, dilanjutkan langkah selanjutnya.
 - (5) Jika persyaratan pencairan tidak dapat terpenuhi, maka RM membuat surat penolakan pencairan kredit kepada debitur. Surat penolakan pencairan dibuat oleh RM, RM & Kel. RM (paraf), tanda tangan pemimpin unit bisnis.
 - (6) CA analisa & buat memo usulan disposisi kredit dan RM validasi memo disposisi. Memo disposisi dibuat CA, tanda tangan CA & RM, Kel. CA & Kel. RM.
 - (7) Pemimpin Unit Bisnis dan Pemimpin unit Risiko memberi keputusan atas permohonan pencairan kredit. Keputusan: Pemimpin unit bisnis dan pemimpin unit risiko.
 - (8) RM membuat dan mengirim surat persetujuan pencairan kepada debitur. Surat Persetujuan: Dibuat RM & Kel. RM (paraf), tanda tangan: Pemimpin Unit Bisnis. Registrasi surat: RM.
 - (9) RM menyerahkan dokumen lengkap untuk pencairan kredit ke Unit ADK. Surat pengantar & registrasi dokumen: Dilakukan oleh RM (paraf), Kel. RM tanda tangan.
 - (10) Unit ADK melakukan checking compliance atas pemenuhan



persyaratan disposisi kredit. Dibuat & tanda tangan Unit ADK.

(11) Unit ADK membuka rekening pinjaman dan input/ update data jaminan. Print out rekening & jaminan: Dilakukan & tanda tangan: Unit ADK.

(12) Unit ADK mengeksekusi pencairan kredit. Telex/ Voucher/ Nota-nota: Dibuat & tanda tangan Unit ADK.

(13) Unit ADK melakukan filling dokumen kredit sesuai sistem pengarsipan. Form Daftar Isi Dok. file & kelengkapan Dok. Kredit lainnya: Dibuat & update oleh Unit ADK.

6) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen

Menengah Buku I Bab II Sub Bab G, Sub Sub Bab 01 Proses

Pencairan Kredit. Nomor Instruksi IN/328/PGV/003 tanggal 4 Juli 2018:

(a) Angka 1. Pencairan Kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani dan syarat-syarat SKK maupun PK Telah dipenuhi oleh debitur.

(b) Angka 7, Alur pencairan kredit :

(1) Unit Bisnis menerima surat permohonan disposisi kredit dan dokumen untuk pencairan kredit dari debitur. Registrasi surat oleh SRM/RM.

(2) Unit Bisnis meneliti apakah persyaratan pencairan sudah terpenuhi.

(3) Jika ada persyaratan pencairan yang belum terpenuhi maka Unit Bisnis meminta kelengkapan persyaratan pencairan dari debitur. Surat pemberitahuan dibuat SRM ditandatangani Kelompok SRM.

(4) Jika kelengkapan dokumen pencairan dipenuhi debitur, dilanjutkan langkah selanjutnya.

(5) Jika persyaratan pencairan kredit tidak dapat terpenuhi, maka Unit Bisnis membuat surat penolakan pencairan kredit kepada debitur. Surat penolakan pencairan dibuat oleh SRM, SRM & Pimp. Kelompok RM (paraf), Pemimpin Divisi BMN/Pemimpin SKM (tanda tangan).

(6) Unit Bisnis menganalisa dan membuat memvalidasi memo usulan pencairan kredit. Memo disposisi dibuat oleh RM, SRM dan RM (tanda tangan) dan Kelompok RM (tanda tangan).

(7) Pemimpin Unit Bisnis dan Pemimpin unit Risiko memberi keputusan atas permohonan pencairan kredit pada memo pencairan kredit.



- (8) Unit Bisnis membuat dan mengirim surat persetujuan pencairan kepada debitur. Surat Persetujuan dibuat oleh SRM. SRM & Pimp. Kelompok RM (paraf), Pemimpin Divisi BMN/Pemimpin SKM (tanda tangan). Registrasi surat: RM/Asisten.
- (9) Unit Bisnis menyerahkan dokumen lengkap untuk pencairan kredit ke Divisi Administrasi Kredit (ADK). Surat pengantar & registrasi dokumen: Dibuat oleh SRM/RM, SRM / RM (paraf), Pimp. Kelompok RM (tanda tangan).
- (10) ADK melakukan checking compliance atas pemenuhan persyaratan pencairan kredit. Formulir check list persyaratan pencairan kredit: Dibuat/dipersiapkan oleh: ADK. Divisi ADK (tanda tangan).
- (11) ADK membuka rekening pinjaman dan input / update data jaminan. Print out rek & jaminan: Dilakukan oleh: Divisi ADK. Divisi ADK (tanda tangan).
- (12) ADK mengeksekusi pencairan kredit. Telex/ Voucher/ Nota-nota dibuat/dipersiapkan oleh ADK. ADK (tanda tangan).
- (13) ADK melakukan filling dokumen kredit sesuai sistem pengarsipan. Form Daftar Isi Dokumen File & Kelengkapan Dokumentasi Kredit lainnya: Dibuat dan update oleh ADK.

4. Saksi SUMARDI, SP., MM, saksi AKUR PRIHARTANTO, ST dan terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP tetap memproses dan menyetujui permohonan pencairan KMK Plafond di Tahun 2019 masing-masing sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) walaupun dana tidak diperuntukkan bagi pembangunan rumah dan prestasi pekerjaan tidak sesuai rencana.

Sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, rumah yang sudah terbangun baru sebanyak 85 unit dimana hanya 60 unit di antaranya yang telah selesai 100%. Penyelesaian pembangunan ini bahkan belum sesuai dengan rencana pembangunan yang diajukan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI di permohonan pencairan pertama tanggal 26 April 2018 yaitu sebanyak 92 unit rumah.

5. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak menggunakan seluruh dana pencairan KMK untuk pembangunan rumah melainkan sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran kepada pemilik tanah di Pal IX Kubu Raya (lokasi tanah perumahan "Mulia



Residence”), sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk pelunasan kredit sementara dan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang pribadi.

Hal tersebut bertentangan dengan:

- 6) Surat Keputusan Kredit Nomor POM/2.5/027/R tanggal 25 April 2018, Nomor 4.2.6. Penarikan fasilitas kredit dapat dilakukan atas dasar rencana pembangunan rumah (tidak termasuk fasilitas umum) yang akan dijual dan minimal berisi diantaranya poin 4.2.6.2. Debitur telah menyediakan porsi Self Financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progress pembangunan rumah.
- 7) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab G, Sub Sub Bab 01 Proses Pencairan Kredit. Nomor Instruksi IN/463/PGV/004 tanggal 17 September 2018 :
 - a) Angka 1. Pencairan Kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani dan syarat-syarat SKK maupun PK telah dipenuhi oleh debitur.
 - b) Angka 7, Alur pencairan kredit :
 - (1) Unit Bisnis menerima surat permohonan disposisi kredit dan dokumen untuk pencairan kredit dari debitur. Registrasi surat oleh SRM/RM;
 - (2) Unit Bisnis meneliti apakah persyaratan pencairan sudah terpenuhi;
 - (3) Jika ada persyaratan pencairan yang belum terpenuhi maka Unit Bisnis meminta kelengkapan persyaratan pencairan dari debitur. Surat pemberitahuan dibuat SRM ditandatangani Kelompok SRM;
 - (4) Jika kelengkapan dokumen pencairan dipenuhi debitur, dilanjutkan langkah selanjutnya;
 - (5) Jika persyaratan pencairan kredit tidak dapat terpenuhi, maka Unit Bisnis membuat surat penolakan pencairan kredit kepada debitur. Surat penolakan pencairan dibuat oleh SRM, SRM & Pimp. Kelompok RM (paraf), Pemimpin Divisi BMN/Pemimpin SKM (tanda tangan);
 - (6) Unit Bisnis menganalisa dan membuat memvalidasi memo usulan pencairan kredit. Memo disposisi dibuat oleh RM, SRM dan RM



- (tanda tangan) dan Kelompok RM (tanda tangan);
- (7) Pemimpin Unit Bisnis dan Pemimpin unit Risiko memberi keputusan atas permohonan pencairan kredit pada memo pencairan kredit;
 - (8) Unit Bisnis membuat dan mengirim surat persetujuan pencairan kepada debitur. Surat Persetujuan dibuat oleh SRM. SRM & Pimp. Kelompok RM (paraf), Pemimpin Divisi BMN/Pemimpin SKM (tanda tangan). Registrasi surat: RM/Asisten;
 - (9) Unit Bisnis menyerahkan dokumen lengkap untuk pencairan kredit ke Unit Administrasi Kredit. Surat pengantar & registrasi dokumen: Dibuat oleh SRM/RM, SRM / RM (paraf), Pimp. Kelompok RM (tanda tangan);
 - (10) Unit Administrasi Kredit melakukan checking compliance atas pemenuhan persyaratan pencairan kredit. Formulir check list persyaratan pencairan kredit: Dibuat/dipersiapkan oleh: Divisi Unit Administrasi Kredit. Divisi Unit Administrasi Kredit (tanda tangan);
 - (11) Unit Administrasi Kredit membuka rekening pinjaman dan input/update data jaminan. Print out rek & jaminan: Dilakukan oleh: Divisi Unit Administrasi Kredit. Divisi Unit Administrasi Kredit (tanda tangan);
 - (12) Unit Administrasi Kredit mengeksekusi pencairan kredit. Telex/ Voucher/ nota-nota dibuat/dipersiapkan oleh Unit Administrasi Kredit. Unit Administrasi Kredit (tanda tangan); dan
 - (13) Unit Administrasi Kredit melakukan filling dokumen kredit sesuai sistempengarsipan. Form Daftar Isi Dokumen File & Kelengkapan Dokumentasi Kredit lainnya: Dibuat dan update oleh Unit Administrasi Kredit.
- 8) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku IV, BAB I Jenis-Jenis Kredit, Sub Bab A Kredit Modal Kerja, Sub-Sub Bab 05 Kredit Modal Kerja Untuk Konstruksi. Nomor Instruksi IN/581/PGV/002 tanggal 18 September 2014, Angka 6. Pemantauan. Mengingat risiko kredit sektor konstruksi cukup besar, maka perlu dilakukan pemantauan secara insentif. Bentuk pemantauan yang dilakukan :
- a) Hak Tarik ditentukan antara lain oleh prestasi penyelesaian proyek, pembayaran termin, proyeksi cash flow dan syarat disposisi;
 - b) Melakukan site visit secara periodik ke lokasi proyek untuk melihat



tahap perkembangan penyelesaian proyek dan kesulitan yang dihadapi;

- c) Mengevaluasi secara periodik proyeksi rencana proyek yang telah disusun dan dicocokkan dengan realisasinya; dan
 - d) Outstanding pinjaman minimal harus di-cover oleh sisa tagihan termin dan material on site (bahan bangunan yang berada dilokasi proyek namun belum terpasang).
- 9) Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Bab Kantor Wilayah, Sub Bab Kantor Wilayah, Sub Sub Bab Uraian Jabatan, Nomor Memo REN/8/437 Tanggal 31 Maret 2016.
- a) Angka 3, Nama Jabatan : Senior RM. Huruf b Tanggung Jawab Utama. Berpartisipasi aktif, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas, angka 5) Bersama RM melakukan pemantauan debitur yang menjadi kelolaannya :
 - (1) Memantau perkembangan kegiatan usaha debitur, jaminan dan melakukan on the spot secara periodik;
 - (2) Meneliti dan menindaklanjuti laporan terkait pemantauan dokumen yang disampaikan oleh Administrasi Kredit;
 - (3) Membuat laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating dan performance keuangan debitur;
 - (4) Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi debitur;
 - (5) Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada debitur/calon debitur; dan
 - (6) Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan debitur.
 - b) Angka 4, Nama Jabatan: RM. Huruf b Tanggung Jawab Utama. Berpartisipasi aktif, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas, angka 4) Bersama Senior RM melakukan pemantauan debitur yang menjadi kelolaannya :
 - (1) Memantau perkembangan kegiatan usaha debitur, jaminan dan melakukan on the spot secara periodik;
 - (2) Meneliti dan menindaklanjuti laporan terkait pemantauan dokumen yang disampaikan oleh Administrasi Kredit;
 - (3) Membuat laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating



dan performance keuangan debitur;

- (4) Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi debitur;
- (5) Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada debitur/calon debitur; dan
- (6) Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan debitur.

10) Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Wilayah, Bab Uraian Jabatan, Nomor Instruksi IN/488/REN/001 Tanggal 18 September 2018.

a) Angka 7, Nama Jabatan: Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Menengah. Huruf b Tanggung Jawab Utama. Menyelia, berpartisipasi aktif, mengendalikan, mengarahkan, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas, angka 7) Menyelia Senior RM dan RM dalam melakukan pemantauan debitur yang menjadi kelolaannya :

- (1) Memantau perkembangan kegiatan usaha debitur, jaminan dan melakukan on the spot secara periodik;
- (2) Memantau dan menindaklanjuti laporan terkait pemantauan dokumen yang disampaikan oleh Administrasi Kredit;
- (3) Membuat laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating dan performance keuangan debitur;
- (4) Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi debitur;
- (5) Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada debitur/calon debitur; dan
- (6) Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan debitur.

b) Angka 8, Nama Jabatan: MGR Senior RM. Huruf b Tanggung Jawab Utama. Berpartisipasi aktif, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas, angka 6) Bersama RM melakukan pemantauan debitur yang menjadi kelolaannya:

- (1) Memantau perkembangan kegiatan usaha debitur, jaminan dan melakukan on the spot secara periodik;
- (2) Meneliti dan menindaklanjuti laporan terkait pemantauan dokumen yang disampaikan oleh Administrasi Kredit;
- (3) Membuat laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating



dan performance keuangan debitur;

- (4) Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi debitur;
- (5) Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada debitur/calon debitur; dan
- (6) Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan debitur.

c) Angka 9, Nama Jabatan: AMGR RM Menengah (Middle RM Assistant Manager). Huruf b Tanggung Jawab Utama. Berpartisipasi aktif, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap aktivitas, angka 4) Bersama Senior RM melakukan pemantauan debitur yang menjadi kelolaannya :

- (1) Memantau perkembangan kegiatan usaha debitur, jaminan dan melakukan on the spot secara periodik;
- (2) Meneliti dan menindaklanjuti laporan terkait pemantauan dokumen yang disampaikan oleh Administrasi Kredit;
- (3) Membuat laporan pemantauan, menganalisa sebab dan mencari solusi pemecahan apabila terdapat penurunan kolektibilitas, rating dan performance keuangan debitur;
- (4) Memonitor dengan baik mutasi rekening pinjaman, perjalanan kredit dan transaksi debitur;
- (5) Mengoptimalkan pemakaian fasilitas kredit dan produk-produk transaksi kepada debitur/calon debitur; dan
- (6) Mencari dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber terkait dengan pemantauan debitur.

6. Saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI tidak membayar angsuran sesuai batas waktu sehingga kredit menjadi macet.

Hal tersebut bertentangan dengan :

Surat Keputusan Kredit Nomor POM/2.5/220/R tanggal 21 November 2019, Angka 1, Fasilitas Kredit. Kredit Modal Kerja Plafond sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dan Kredit Modal Kerja RC Terbatas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) jangka waktu fasilitas selama 3 bulan sejak jatuh tempo, atau sampai dengan 24 Desember 2019. Kredit Modal Kerja Plafond maksimal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Kredit Modal Kerja Rekening Koran maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) migrasi dari Segmen Small (Cabang Pontianak) jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas selama 3 bulan sejak jatuh tempo, atau sampai dengan 29 Desember 2019.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DIMAR RIMBAWANA, SP selaku Relationship Manager tahun tahun 2019 sebagaimana tersebut diatas, merupakan keturutsertaan perbuatan bersama-sama dengan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI, saksi JULIANSYAH, SP saksi TRI MARYANTO, SH, saksi ANDAR SUJATMOKO, SE, saksi SUMARDI, SP., MM, saksi AKUR PRIHARTANTO, ST dan saksi SISWANTO dalam melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo. pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatannya, dan terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya, selanjutnya Majelis Hakim pada Selasa tanggal 18 April 2023 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak secara absolut berwenang mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P. dengan dasar Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-11 PIDSUS/K/12/2022 tanggal 14 Februari 2023;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah/Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Abrar Solikhin, S.E., M.M., Akt.;**
 - Bahwa ya, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan

Halaman 190 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia nak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL);
- Bahwa kapasitas Saksi terkait dengan perkara ini adalah sehubungan dengan jual beli atas 2 (dua) bidang tanah antara orang tua Saksi yang bernama H. Effendi dengan saudara Wendy Als Asia Anak Dari Moni. Setahu Saksi 2 (dua) bidang tanah orang tua Saksi yang dijual kepada saudara Wendy Als Asia Anak Dari Moni tersebut sudah berupa Sertifikat Hak Miik (SHM) masing- masing Nomor 726 dan Nomor 1608. Untuk Sertifikat Hak Miik (SHM) Nomor 726 dengan luas 8990 M², sedangkan Sertifikat Hak Miik (SHM) Nomor 1608 dengan luas 17806 M²;
- Bahwa ya, sekitar bulan Januari 2018 Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi yaitu saudara Effendi bahwa saudara Wendy datang ke rumah kami dan menyampaikan keinginannya membeli tanah, yang orang tua Saksi mau jual sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) dan pada saat itu saudara wendy menawarkan harga tanah tersebut sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), namun orang tua Saksi tidak bersedia, selanjutnya sekitar bulan Februari 2021 saudara Wendy datang kembali ke rumah dan menawarkan harga tanah tersebut sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan di bulan Maret 2021 saudara Wendy datang ke rumah dan kembali menawarkan tanah tersebut dan terjadi kesepakatan harga antara orang tua Saksi yaitu saudara Effendi dengan saudara Wendy dengan harga sejumlah Rp5.900.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), dan saat itu juga saudara Wendy mengarahkan kepada saudara Effendi untuk menggunakan jasa Notaris Joko Sabastian yang dikatakan oleh saudara Wendy merupakan notaris yang ditunjuk oleh pihak Bank BNI, dimana keterkaitan dengan Bank tersebut bahwa nantinya ke dua sertifikat tanah milik saudara Effendy setelah dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) oleh saudara Joko Sabastian yang memastikan dan menjamin, yang kemudian akan dijadikan jaminan pinjaman uang pada Bank BNI dan setelah pencairan

Halaman 191 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank uang tersebut akan diberikan kepada saudara Effendi sesuai harga tanah tersebut;

- Bahwa untuk Akta Jual Beli (AJB) atas 2 (dua) bidang tanah tersebut ditandatangani pada tanggal 27 April 2018, karena pada saat itu Saksi ikut mengantar saudara Effendi ke Notaris Joko Sabastian yang beralamat di Jalan Kutilang Kecamatan Pontianak Kota, namun tertera di Akta Jual Beli tanah tersebut tanggal 24 April 2018 dan Kop Notaris tersebut tertera nama Notaris Wahyudi serta di bagian halaman 1 (satu) dan 2 (dua) parafnya kedua orang tua Saksi berbeda;
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk jual beli tanah tersebut, awalnya orang tua Saksi yaitu H. Effendi dan ibu Saksi tidak bersedia menandatangani Akta Jual Beli (AJB) serta tidak setuju jika pembayaran secara bertahap yaitu dengan menyerahkan 4 (empat) lembar giro yang diterbitkan oleh PT. Bank Artha Graha International tbk, namun Joko Sabastian (notaris yang ditunjuk pihak BNI menjelaskan kepada kedua orang tua Saksi dan kepada Saksi bahwa Joko Sabastian mengatakan bahwa "apabila ke empat giro tersebut tidak bisa cair, maka lapor saja ke Saksi, nanti Saksi minta ke pihak BNI untuk menunda pencairan atas pinjaman kredit yang dilakukan oleh saudara Wendy, kemudian Akta Jual Beli (AJB) akan Saksi batalkan dan pembayaran ke-1 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dianggap hangus, mendengar penjelasan tersebut maka kedua orang tua Saksi dan Saksi menyetujui pembayaran dengan menggunakan 4 (empat) lembar giro tersebut;
- Bahwa pembayaran untuk ke dua tanah tersebut belum dibayarkan semua oleh saudara Wendy kepada orang tua saksi. Setahu Saksi 3 (tiga) bulan kemudian kredit saudara Wendy tersebut macet sehingga masih ada kurang lebih sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) yang belum dibayarkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sertipikat tersebut sudah di pecah-pecah;
- Bahwa pekerjaan saudara Wendy adalah sebagai Developer;
- Bahwa pembayaran jual beli tanah kepada orang tua Saksi belum dibayarkan semua selain kredit saudara Wendy macet, karena saudara Wendy juga terkait tindak pidana di Tahun 2019;
- Bahwa pihak atau orang dari BNI tidak pernah melakukan verifikasi terkait 2 (dua) bidang tanah milik orang tua Saksi tersebut maupun tentang pembayaran 2 (dua) bidang tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika PT. Mulia Jaya Land (MJL) adalah merupakan Bengkel Spare Part Semi Motor, atas kejadian ini Saksi ada mengajukan upaya Gugatan secara Perdata;
 - Bahwa pada tanggal 25 April 2018 belum terjadi jual beli tanah ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Akta Jual Beli (AJB) tersebut tertera harga tanah masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Akta Jual Beli (AJB) tersebut apakah sudah diserahkan kepada pihak Bank BNI atau belum;
 - Bahwa Proses peralihan hak atau balik nama sudah dilakukan pada saat pelaksanaan jual beli di Notaris Joko Sabastian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Chairil Laily** ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi membaca keterangan sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia nak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL). Kapasitas Saksi pada saat itu sebagai Pgs. Pemimpin RBC (Pengganti sementara Pimpinan Risiko Bisnis Usaha Kecil) yang bertugas untuk melakukan kunjungan atau On The Spot ke tempat usaha calon debitur, jaminan yang akan diberikan ke BNI, serta lokasi stok rumah yang sedang dibangun oleh calon debitur dan salah satu Pemutus Kredit;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk pengajuan Pemberian Fasilitas Kredit adalah prospek usaha dan jaminan. Jaminan yang diajukan oleh saudara Wendy pada saat itu adalah agunan tanah dan bangunan di Jalan Johar Gang Johar;
- Bahwa usulan kredit yang diajukan nama PT. Mulia Jaya Land, dalam komite disetujui pengusulan kredit atas nama PT. Mulia Jaya Land, KMK R/C Terbatas Maksimum sejumlah Rp500.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan KMK Plafond Maksimum adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah);

Halaman 193 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan pertama kurang lebih sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan pencairan kedua kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pengertian Kredit Modal Kerja (KMK) adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking dengan dasar hukum Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking berupa KMK Revolving;
- Bahwa pengertian Kredit Modal Kerja (KMK) adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking dengan dasar hukum Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking berupa KMK Revolving;
- Bahwa syarat-syarat untuk pencairan adalah Surat Permohonan pencairan dari debitur, Memorandum yang dipersiapkan RM dan SRM beserta dokumen pendukungnya, termasuk covernote notaris dan asuransi yang turut ditandatangani oleh KMB dan CRM dan telah disetujui oleh Pimpinan, Memo Maintenance dan Disposisi dari RM dan SRM yang sudah disetujui oleh Pimpinan dan Perintah Pembukuan ke Kantor Cabang BNI;
- Bahwa pada saat itu ada Memo Pencairan ke Saksi. Syarat-syarat untuk pencairan pertama dan kedua pada saat itu sudah terpenuhi. Untuk pencairan pertama ada invoice pembelian ke Supplier dan jaminan sudah dikuasai BNI, sedangkan pencairan kedua ada transaksi dan ada invoice;
- Bahwa pada saat itu sudah dilakukan verifikasi tetapi bukan Saksi yang melakukan verifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persyaratan yang terlampir bersama Surat Permohonan Kredit dari Saudara Wendy, karena itu merupakan tugas dari unit bisnis. Saksi baru mengetahui surat tersebut pada saat membaca dokumen PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) sebelum dilakukannya komite kredit;
- Bahwa dokumen PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) sebagai bahan pertimbangan dalam memutus kredit. sebelum Komite, Pgs. Pimpinan RBC membaca dokumen PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) sebagai bahan pertimbangan dalam memutus kredit;
- Bahwa (diperlihatkan dokumen berupa Call Memo, Invoice, Memorandum Analisa Kredit (MAK), Perjanjian Kredit (PK), Surat Jaminan, Dokumen Pencairan tersebut) ya Saksi pernah melihat dokumen-dokumen tersebut;

Halaman 194 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan kredit ke 1 (satu) Sentra Kredit Kecil (SKC) jika Komite Pemutus Kredit tidak menyetujui maka pencairan kredit ke 1 (satu) Sentra Kredit Kecil (SKC) tidak bisa diberikan atau dicairkan;
 - Bahwa yang menentukan kredit bisa diberikan atau dicairkan adalah Komite Pemutus Kredit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ignatius Arie Nugroho;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia nak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL);
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu sebagai Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada Oktober 2015 sampai dengan Oktober 2016. Tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC) adalah di bawah supervisi langsung Head Of Business Banking memimpin seluruh aktivitas unit di SKC untuk peningkatan pengembangan bisnis dalam rangka pencapaian target dan memberikan kontribusi laba yang optimal bagi BNI, bersama dengan Unit Resiko dan unit lainnya, memimpin aktivitas perencanaan bisnis/perkreditan (account planning) sampai dengan diputuskannya daftar prospek serta melakukan monitoring terhadap ekspansi kredit, bertanggung jawab atas pengembangan bisnis dan aktivitas-aktivitas pemasaran bisnis serta mengelola aktifitas perkreditan berupa analisa, dan penyusunan PAK, dalam rangka pencapaian target bisnis sesuai Segmen debitur berdasarkan kebijakan segmentasi yang telah ditetapkan, melaksanakan fungsi sebagai anggota komite kredit (pemutus) maupun sebagai pengusul sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku, melaksanakan fungsi sebagai pengusul/pemutus atas transaksi non kredit sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur/ketentuan yang berlaku, memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab dalam menjaga portofolio debitur

Halaman 195 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta menjaga kolektibilitas debitur di SKC agar tetap lancar, memberikan persetujuan dan atau pengusul pada formulir Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab yang diterimanya, memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi serta aktifitas origination & relationship terkait aktivitas pemasaran bisnis usaha kecil termasuk aktivitas pemasaran kecil standar di SKC, membina dan mengarahkan seluruh unit dibawahnya terkait dengan aktivitas, memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan bertanggungjawab terhadap kualitas dan Service Level Agreement (SLA) terkait proses pembuatan PAK dan Memo/Nota oleh SRM/RM, sampai dengan keputusan dan realisasi kredit, termasuk melakukan pemantauan debitur dan perjalanan kredit debitur, memimpin penyusunan potensi business banking segmen usaha kecil dalam wilayah kerjanya, melalui koordinasi dengan Regional Economist dan Business Performance & Channel Management Group Kantor Wilayah, memberikan masukan/pandangan kepada Kantor Wilayah dan Unit terkait lainnya, melalui koordinasi dengan Head of Business Banking dan atau Business Performance & Channel Management Group Kantor Wilayah terkait dengan potensi dan peningkatan bisnis segmen usaha kecil dalam wilayah kerjanya, memimpin koordinasi dengan cabang/outlet (KC/KCP/KK) dalam mengoptimalkan potensi bisnis segmen usaha kecil dilokasi outlet tersebut, mengkoordinir pemenuhan laporan baik untuk internal maupun eksternal, melalui kerjasama dengan Business Performance & Channel Management Group Kantor Wilayah, bertanggungjawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian dalam upaya meningkatkan prestasi dan mutu kerja pegawai sehingga diperoleh tingkat produktivitas dan kualitas pegawai yang optimal, termasuk mengusulkan/melaksanakan promosi, mutasi, dan demosi, memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit dibawahnya dalam memantau dan memastikan tindak lanjut atas temuan audit internal dan eksternal telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor;

- Bahwa secara umum kredit tersebut dikabulkan karena prospek dan jaminan, yang saat itu nilainya kurang lebih sejumlah Rp3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu ada dilakukan verifikasi, hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim ada terdokumentasikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada turun ke lapangan dan pada saat Saksi turun ke lapangan ada bertemu dengan saudara Wendy;
- Bahwa tahapan-tahapan pencairan pada saat itu adalah surat dari penerima kredit, Call Memo, Surat Keterangan dari Notaris untuk pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan kredit, Surat Pernyataan Akseptasi Ausransi atas nama PT. Mulia Jaya Land yang menyatakan kredit telah di cover Asuransi, Nota usulan dari Pengusul kredit dan Nota Debet pencairan kredit kepada saudara Wendy dengan cara pemindahbukuan dari rekening kredit ke rekening Giro;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah meminta informasi tentang saudara Wendy, dan pada saat itu belum ada permasalahan, Setahu Saksi permasalahan ini mulai ada di tahun 2019;
- Bahwa terkait pembayaran yang dilakukan saudara Wendy dilakukan tertib atau rutin pembayaran angsuran yang sampai September 2017 angsuran pelunasan/bunga setiap bulan dibayar tertib, sehingga fasilitas kreditnya selalu berada di coll. 1 (golongan lancar), terkait dengan pembayaran angsuran pelunasan/bunga setiap bulan dibuat penggolongan kualitas kredit, yaitu coll. 1 : lancar, coll. 2 dalam perhatian khusus apabila ada tunggakan sampai dengan 3 bulan, coll. 3 tunggakan di atas 90 hari sampai dengan 120 hari, coll. 4 tunggakan di atas 120 hari sampai dengan 180 hari, coll 5 tunggakan di atas 180 hari (6 bulan), dalam jangka waktu tersebut pihak BNI menyampaikan teguran tertulis kepada debitur;
- Bahwa permohonan Pemberian Fasilitas Kredit pada saat itu sudah sesuai dengan kebenaran materiil bukan tupoksi Saksi;
- Bahwa Verifikasi dalam arti sudah benar secara formil untuk modal kerja, jadi tidak sampai detail ke lapangan;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak ikut kunjungan ke Bengkel Spare Part Semi Motor;
- Bahwa di dokumen-dokumen Kredit Modal Kerja (KMK) saat itu tertulis untuk proyek pembangunan dan tertuang dalam dokumen;
- Bahwa Pada saat permohonan Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKM) di Tahun 2016 jaminan utamanya adalah prospek usaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pencairan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masuk ke rekening saudara Wendy;

Halaman 197 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (diperlihatkan dokumen berupa Call Memo, Invoice, Memorandum Analisa Kredit (MAK), Perjanjian Kredit (PK), Surat Jaminan, Dokumen Pencairan tersebut) ya Saksi pernah melihat dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa ya, didokumen permohonan Pemberian Fasilitas Kredit tersebut ada tanda tangan PT. Mulia Jaya Land;
- Bahwa sumber pembayaran PT. Mulia Jaya Land dari hasil usaha antara lain adalah penjualan rumah;
- Bahwa PT. Mulia Jaya Land saat itu sebagai kontraktor;
- Bahwa salah satu faktor pemberian kredit usaha diberikan, Lahan harus milik developer dan fasilitas harus pembiayaan objek tersebut;
- Bahwa yang di bangun PT. Mulia Jaya Land saat itu ada beberapa unit;
- Bahwa Kredit PT. Mulia Jaya Land pertama kali diberikan di bulan September 2016;
- Bahwa Verifikasi Posisi Info BI pernah berada di Gol 2 adalah verifikasi terhadap riwayat pemohon kredit (Wendy) di data Bank Indonesia (BI Checking), hasil BI Checking sebagaimana yang dikemukakan dalam dokumen Call Memo tanggal 15 September 2016 antara lain bahwa Wendy pernah berada di Gol 2 yang berarti dalam perhatian khusus, tetapi sudah lancar (Gol 1). catatan dari BI Checking tersebut tidak selalu mejamin;
- Bahwa tidak harus menyerahkan laporan audit sesuai ketentuan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Lina Herlinawati ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia nak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL);
- Bahwa Kapasitas Saksi pada saat itu sebagai Pgs. Penyelia Relationship Manager (RM) di Bank BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) tahun 2016. Tupoksi Saksi secara garis besarnya sebagai Pengganti Sementara (Pgs) Penyelia Relationship Manager (RM) pada saat itu adalah menyelia,

Halaman 198 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola dan melaksanakan aktivitas-aktivitas pemasaran bisnis segmen usaha kecil, melakukan aktivitas analisa perkreditan usaha kecil, mengelola hubungan dengan debitur/calon debitur, melakukan pemantauan dan menjaga kualitas portofolio dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan untuk memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan serta memberikan pelayanan terbaik kepada debitur yang sejalan dengan visi misi BNI;

- Bahwa ya, sebelumnya Saksi sudah pernah bertemu dengan saudara Wendy sebagai debitur untuk mengajukan fasilitas kredit modal kerja. Permohonan fasilitas kredit modal kerja yang diajukan oleh saudara Wendy pada saat itu kurang lebih sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Prosedur persetujuan permohonan fasilitas kredit modal kerja yang diajukan oleh saudara Wendy pada saat itu surat permohonan dari saudara Wendy, berupa surat Pengajuan Fasilitas Kredit sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), surat tersebut di disposisi oleh saudara Arie Nugroho kepada Penyelia yaitu Saksi dengan tulisan "tindak lanjut sesuai ketentuan", berdasarkan disposisi tersebut, Saksi sebagai Pgs Penyelia menugaskan RM saudari Devia Indah Yanuarti untuk menindaklanjuti terkait pengajuan debitur tersebut, melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan di Jalan Budi Utomo dan lokasi jaminan di Jalan Johar, selanjutnya Saksi dan RM melakukan kunjungan dimaksud sebagaimana kami laporkan dalam Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 15 September 2016, setelah Kunjungan Setempat dilakukan Saksi dan RM meminta saudara Wendy untuk melengkapi dokumen terkait permohonan kredit yang bersangkutan antara lain legalitas usaha, dokumen terkait jaminan SHM, dokumen terkait aktifitas usaha seperti rekening koran dan invoice, kemudian Saksi dan RM melakukan analisa dan verifikasi terkait pengajuan kredit tersebut dan kemudian dituangkan dalam Perangkat Analis Kredit (PAK), PAK terdiri dari Formulir Acaount Planing (FAP), Formuir P Screening (FPS), Call memo, Formulir Analisa Keuangan (FAK), Formul Informasi (FIA), Formulir Rating Nasabah (FRN) dan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK), selanjutnya Saksi sersama saudari Devia mengusulkan atas PAK (Perangkat Analisa Kredit) tersebut dilakukan Komite Kredit yang beranggotakan RM dan Penyelia RM selaku pengusul dan Pemimpin SKC serta Pemimpin Resiko Bisnis sebagai Pemutus Kredit, setelah dilakukan Komite diterbit surat Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) Pemutus Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2016 yang kemudian seluruh dokumen tersebut Saksi serahkan ke Unit Administrasi Kredit Kecil untuk mempersiapkan Dokumen Penandatanganan Perjanjian Kredit (Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit), kemudian dari ADK (Administrasi Kredit Kecil) mempersiapkan Surat Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh Pemimpin SKC dan pemohon kredit/debitur, setelah itu diterbitkan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Pemimpin SKC dan saudara Wendy, selanjutnya debitur menyetujui terkait seluruh hal yang tertuang dan SKK dan PK tersebut dibuktikan dengan Tandatangan dalam Perjanjian Kredit dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit pada tanggal 30 September 2016 (KMK Plafod) dan penandatanganan Perjanjian Kredit pada tanggal 30 September 2016 (KMK RC terbatas) antara saudara Wendy selaku debitur dan pemimpin SKC yaitu Ignatius Arie Nugroho;

- Bahwa setahu Saksi pada saat itu ada 3 (tiga) kali pencairan;
- Bahwa syarat yang diperlukan untuk pencairan yaitu permohonan, invoice supplier, jaminan dan asuransi;
- Bahwa ya, pada saat itu ada tanda tangan invoice dari supplier yaitu CV. Mitra Paal yang ownernya adalah saudara Siswanto dan Saksi pernah melakukan verifikasi saudara Siswanto terkait invoice tersebut;
- Bahwa Jaminan berupa 2 (dua) SHM atas Tanah dan Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Johar Gang Johar sudah mencukupi sebagai agunan, karena yang diakui sebagai jaminan hanya aset tetap;
- Bahwa Sertifikat yang di Desa Pal IX tidak ada disebutkan untuk apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jaminan tersebut tidak dibuat jaminan/agunan kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi pada saat itu ada melakukan kunjungan langsung ke lokasi dan melalui telepon. Saksi ada menanyakan kevalidan terkait isi dalam invoice tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara Wendy ada permintaan invoice kepada pihak supplier atau tidak;
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan di bengkel Spare Part Semi Motor tidak ada plang atau papan nama PT. Mulia Jaya Land (MJL);
- Bahwa Saksi saat itu ada melakukan verifikasi sebelum proses-proses pemberian Fasilitas Kredit oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) tersebut;
- Bahwa (diperlihatkan dokumen berupa Call Memo, Invoice, Memorandum Analisa Kredit (MAK), Perjanjian Kredit (PK), Surat Jaminan, Dokumen

Halaman 200 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencairan tersebut) ya, Saksi pernah melihat dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa kinerja PT. Mulia Jaya Land sampai tahun 2017 masih lancar dan tidak ada tunggakan sampai dengan migrasi ke Sentra Kredit Menengah (SKM);
- Bahwa PT. Mulia Jaya Land dari Sentra Kredit Kecil (SKC) migrasi ke Sentra Kredit Menengah (SKM) di tahun 2018, untuk tanggal bulannya Saksi tidak ingat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Devia Indah Yanuarti;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia nak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL);
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu sebagai salah tim anggota tim pengusul Relationship Manager (RM) yang pada pokoknya sebagai Analis Sentra Kredit Kecil. Tupoksi Saksi sebagai Analis Sentra Kredit Kecil adalah melakukan aktivitas pemasaran bisnis segmen usaha kecil dalam rangka pencapaian target, mengelola proses permohonan dan aktivitas Analisa perkreditan usaha kecil, melaksanakan fungsi sebagai pengusul kredit sesuai dengan kewenangan serta kebijakan/prosedur kredit yang berlaku, berkoordinasi dengan cabang dalam mengoptimalkan potensi bisnis di lokasi outlet tersebut, mengelola hubungan dengan debitur/calon debitur, menjaga kualitas portofolio kredit kelolaannya dan mengupayakan debitur kelolaannya tetap PL dan menindaklanjuti ghasil pemeriksaan audit sesuai dengan rencana.saran perbaikan yag diberikan oleh auditor;
- Bahwa ya, Saksi selalu melakukan Analisa data. Permohonan fasilitas kredit modal kerja yang diajukan oleh saudara Wendy pada saat itu kurang lebih sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Prosedur persetujuan permohonan fasilitas kredit modal kerja yang diajukan oleh saudara Wendy pada saat itu surat permohonan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Wendy, berupa surat Pengajuan Fasilitas Kredit sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), surat tersebut di disposisi oleh saudara Arie Nugroho kepada Penyelia yaitu saudari Lina Herlinawati dengan tulisan "tindak lanjut sesuai ketentuan", berdasarkan disposisi tersebut, kemudian Pgs Penyelia menugaskan RM yaitu Saksi untuk menindaklanjuti terkait pengajuan debitur tersebut, melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan di Jalan Budi Utomo dan lokasi jaminan di Jalan Johar, selanjutnya saudari Lina Herlinawati dan Saksi melakukan kunjungan dimaksud sebagaimana kami laporkan dalam Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 15 September 2016, setelah Kunjungan Setempat dilakukan saudari Lina Herlinawati dan Saksi meminta saudara Wendy untuk melengkapi dokumen terkait permohonan kredit yang bersangkutan antara lain legalitas usaha, dokumen terkait jaminan SHM, dokumen terkait aktifitas usaha seperti rekening koran dan invoice, kemudian saudari Lina Herlinawati dan Saksi melakukan analisa dan verifikasi terkait pengajuan kredit tersebut dan kemudian dituangkan dalam Perangkat Analis Kredit (PAK), PAK terdiri dari Formulir Acaount Planing (FAP), Formuir P Screening (FPS), Call memo, Formulir Analisa Keuangan (FAK), Formul Informasi (FIA), Formulir Rating Nasabah (FRN) dan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK), selanjutnya saudari Lina Herlinawati bersama Saksi mengusulkan atas PAK (Perangkat Analisa Kredit) tersebut dilakukan Komite Kredit yang beranggotakan RM dan Penyelia RM selaku pengusul dan Pemimpin SKC serta Pemimpin Resiko Bisnis sebagai Pemutus Kredit, setelah dilakukan Komite diterbit surat Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) Pemutus Kredit tanggal 29 September 2016 yang kemudian seluruh dokumen tersebut diserahkan ke Unit Administrasi Kredit Kecil untuk mempersiapkan Dokumen Penandatanganan Perjanjian Kredit (Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit), kemudian dari ADK (Administrasi Kredit Kecil) mempersiapkan Surat Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh Pemimpin SKC dan pemohon kredit/debitur, setelah itu diterbitkan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Pemimpin SKC dan saudara Wendy, selanjutnya debitur menyetujui terkait seluruh hal yang tertuang dan SKK dan PK tersebut dibuktikan dengan Tandatangan dalam Perjanjian Kredit dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit pada tanggal 30 September 2016 (KMK Plafod) dan penandatanganan Perjanjian Kredit pada

Halaman 202 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2016 (KMK RC terbatas) antara saudara Wendy selaku debitur dan pemimpin SKC yaitu Ignatius Arie Nugroho;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu ada 3 (tiga) kali pencairan;
- Bahwa syarat yang diperlukan untuk pencairan yaitu permohonan, invoice supplier, jaminan dan asuransi;
- Bahwa ya, verifikasi terhadap invoice pada saat itu benar;
- Bahwa Pencairan pertama KMK Plafond/Clean Up System Tahun 2016 dengan melampirkan faktur/invoice pemesanan material bangunan dari PT. Mitra Baja Sakti dan CV. Mitra Paal yang ownermya sama yaitu saudara Siswanto;
- Bahwa Saksi pada saat itu ada melakukan kunjungan langsung ke lokasi dan melalui telepon, Saksi ada menanyakan kevalidan terkait isi dalam invoice tersebut, dan Saksi tidak mengetahui saudara Wendy ada permintaan invoice kepada pihak supplier atau tidak;
- Bahwa ya, Saksi pada saat ikut melakukan kunjungan di bengkel Spare Part Semi Motor yang kenyataannya bukan kantor PT. Mulia Jaya Land. Pada saat itu saudara Ignatius Arie Nugroho ikut terlibat langsung dalam kunjungan ke bengkel Spare Part Semi Motor;
- Bahwa pemberian fasilitas Sentra Kredit Kecil (SKC) mempunyai pedoman pengaturan kreditnya;
- Bahwa ya, pada saat itu ada laporan taksasi penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
- Bahwa Pada saat pengajuan awal jaminan masih Akta Jual Beli (AJB) dari Tony Halim ke saudara Wendy;
- Bahwa Saksi saat itu tidak ada melakukan verifikasi secara langsung kepada pihak-pihak, Verifikasi ke pihak-pihak melalui Notaris;
- Bahwa dokumen-dokumen kredit untuk Komite Pemutus Kredit pada saat itu sudah lengkap;
- Bahwa tanpa invoice pencairan tidak bisa untuk diusulkan;
- Bahwa Saksi ada melakukan call memo pada saat pencairan pertama, melalui via telepon;
- Bahwa ya, Kredit Modal Kerja (KMK) PT. Mulia Jaya Land ketika itu ada 2 (dua) kali penurunan pokok plafon kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kredit Modal Kerja (KMK) tidak ada kewajiban untuk menurunkan pokok asalkan usahanya masih berjalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali memproses migrasi dari Sentra Kredit Kecil (SKC) ke Sentra Kredit Menengah (SKM)

Halaman 203 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi pada saat itu saudara Tri Maryanto pernah menginfokan dan meminjam berkas-berkas Pemberian Fasilitas Kredit oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. Mulia Jaya Land untuk migrasi ke Sentra Kredit Menengah (SKM);

- Bahwa pada saat pencairan tahap pertama 70% (tujuh puluh persen) masuk ke rekening saudara Siswanto sebagai supplier;
- Bahwa (diperlihatkan dokumen berupa Call Memo, Invoice, Memorandum Analisa Kredit (MAK), Perjanjian Kredit (PK), Surat Jaminan, Dokumen Pencairan tersebut) ya Saksi pernah melihat dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa kinerja PT. Mulia Jaya Land sampai tahun 2017 masih lancar dan tidak ada tunggakan sampai dengan migrasi ke Sentra Kredit Menengah (SKM);
- Bahwa PT. Mulia Jaya Land dari Sentra Kredit Kecil (SKC) migrasi ke Sentra Kredit Menengah (SKM) di tahun 2018, untuk tanggal bulannya Saksi tidak ingat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Haryanto, ST, M. BUS. BNF;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia nak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL);
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu sebagai Pengganti Sementara (PGs) Pimpinan Cabang menggantikan saudara Ignatius Arie Nugroho dari tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018. Tanggung jawab Saksi pada saat itu pada pokoknya adalah memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan bertanggung-jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang, Kantor Layanan (KLN) dan Kantor Kas (KK), terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan serta pengendalian usaha, serta pengelolaan administrasi Cabang sehingga dapat memberikan kontribusi



laba yang nyata terhadap BNI serta sebagai Komite Perpanjangan Fasilitas Kredit;

- Bahwa ya, atas kesimpulan dan usulan dalam FORM BNI-112 tersebut, maka dilaksanakan rapat Komite Kredit yang hasilnya dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit yang isinya antara lain Saksi dan Pemimpin RBC (Resiko Bisnis Kecil) atau Pemimpin Resiko yaitu Taufiq Hermansyah dan selaku Komite Pemutus Kredit menyetujui usulan perpanjangan kredit sementara selama 3 (tiga) bulan atas nama PT. Mulia Jaya Land. Yang menjadi alasan disetujui usulan perpanjangan kredit sementara atas nama PT. Mulia Jaya Land adalah karena ada penurunan, prospek dan jaminan Kembali. Prospek pada saat itu di tahun 2017 sampai 2018 karena kondisi PT. Mulia Jaya Land masih Kol I atau lancer. Kami yakin memberikan perpanjangan sementara kepada PT. Mulia Jaya Land yang pada saat itu masih Kol I atau lancar dari BI Checking dan dari tim pengusul;
- Bahwa pada saat itu tidak ada mendapat fasilitas tambahan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada seperti tupoksi yang Saksi lakukan;
- Bahwa untuk mengetahui PT. Mulia Jaya Land yang pada saat itu masih Kol I atau lancar bisa dilihat langsung dari BI Checking secara online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat PT. Mulia Jaya Land dari Sentra Kredit Kecil (SKC) migrasi ke Sentra Kredit Menengah (SKM);
- Bahwa (diperlihatkan dokumen berupa Call Memo, Invoice, Memorandum Analisa Kredit (MAK), Perjanjian Kredit (PK), Surat Jaminan, Dokumen Pencairan tersebut) ya, Saksi pernah melihat dokumen-dokumen tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Pisesantori Supardi;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia nak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi pada saat itu menggantikan salah seorang Senior Relationship Manager (SRM) yang mutasi ke Jakarta, yaitu Kanti A.P. Wijaya dan ketika Saksi bertugas ada 2 (dua) SRM di BNI SKM Pontianak yaitu Saksi dan saudara Juliansyah, yang saat itu Saksi mengelola kurang lebih 12 (dua belas) debitur PT. Mulia Jaya Land bukan debitur kelolaan Saksi, melainkan debitur kelolaan saudara Juliansyah. Tanggung jawab Saksi sebagai Senior Relationship Manager (SRM) pada saat itu adalah melakukan pencairan sesuai dengan disposisi yang telah ditandatangani oleh pemutus kredit, selain memperhatikan syarat-syarat yang ada di disposisi, Saksi juga berkoordinasi dengan Relationship Manager (RM) yang mengelola debitur tersebut. Adapun memorandum pengusulan disposisi seluruhnya disusun oleh Relationship Manager (RM);
 - Bahwa ya, tugas, tanggung jawab dan fungsi Saksi pada saat itu sama dengan tugas, tanggung jawab dan fungsi saudara Juliansyah;
 - Bahwa berdasarkan Memorandum Nomor POM/2.5/190/Memo tanggal 29 Juni 2018, selaku SRM beserta Relationship Manager (RM) saudara Tri Maryanto mengusulkan disposisi pencairan fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land karena pada saat itu Saksi hanya menggantikan Juliansyah yang sedang cuti sejumlah Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi saat itu juga sedang sibuk mengelola debitur yang menjadi kelolaan Saksi, maka Saksi hanya menerima dokumen yang sudah dibuat oleh Relationship Manager (RM) yaitu saudara Tri Maryanto;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat progres pekerjaan saat itu dilampirkan atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima fee dari PT. Mulia Jaya Land;
 - Bahwa terkait verifikasi pemenuhan syarat daftar Piutang yang setelah dilakukan pengecekan Tidak ada daftar piutang, Relationship Manager (RM) hanya menyerahkan SPR saja dan Saksi tidak melakukan verifikasi lebih lanjut karena meyakini keterangan dari Relationship Manager (RM);
 - Bahwa (diperlihatkan dokumen berupa Call Memo, Invoice, Memorandum Analisa Kredit (MAK), Perjanjian Kredit (PK), Surat Jaminan, Dokumen Pencairan tersebut) ya, Saksi pernah melihat dokumen-dokumen tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Yohanes Agus Wijatmiko;

Halaman 206 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia nak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL). Kapasitas Saksi di tahun 2018 sebagai Pemimpin Kelompok Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak;
- Bahwa Track record saudara Wendy selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land saat itu setahu Saksi bagus;
- Bahwa Program saudara Wendy untuk permohonan Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) ke Sentra Kredit Menengah (SKM) berupa pembangunan unit perumahan, yang mengajukan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan tugasnya pada saat itu adalah saudara Sumardi, saudara Andar Sujatmoko, saudara Juliansyah dan saudara Tri Maryanto, dan dokumen-dokumen tersebut pada saat itu sudah sesuai SOP. Kondisi PT. Mulia Jaya Land saat itu masih coll 1 atau lancar;
- Bahwa Proses pencairan yang dilakukan pada saat itu sudah dilakukan sesuai dengan metode pencairan;
- Bahwa Pertimbangan kebijakan pengajuan kredit PT. Mulia Jaya Land pada saat itu disetujui adalah berdasarkan dokumen pengusulan kredit yang diusulkan menyatakan bahwa PT. Mulia Jaya Land layak untuk diberikan fasilitas kredit, untuk mendukung program pembangunan satu juta pembangunan rumah di mana BNI berpartisipasi sebagai bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), debitur cukup berpengalaman sebagai developer FLPP/Perumahan dan hal-hal yang menjadi concern pengusul dalam MAK telah dimitaigasi melalui syarat dan ketentuan dalam SKK dan PK yang harus dijalankan debitur;
- Bahwa dokumen yang diperlukan antara lain penilaian independen/appraisal, legalitas jaminan antara lain Akta Jual Beli, Kwitansi Jual Beli dan Pajak;

Halaman 207 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat dan mekanisme dari permohonan sampai pencairan pada Kredit Modal Kerja Segmen Kredit Menengah adalah Calon debitur mengajukan pengajuan permohonan kredit ke BNI, BNI melakukan follow up dengan collecting data ke debitur, melakukan verifikasi, melakukan analisa, melakukan komite kredit, Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit, Pengikatan dan Pencairan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap PT. Mulia Jaya Land ada 4 (empat) perjanjian kredit yang disepakati terdiri dari Sentra Kredit Menengah ada 2 (dua) perjanjian Kredit tanggal 25 April 2018 maksimum sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan perjanjian Kredit tanggal 25 April 2018 maksimum sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) sedangkan untuk Sentra Kredit Kecil ada 2 (dua) Perjanjian Kredit tanggal 30 September 2016 maksimum sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan perjanjian Kredit tanggal 30 September 2016 maksimum sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan nilai kredit yang disetujui pihak BNI Cabang Pontianak sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa Kredit PT. Mulia Jaya Land tersebut pada akhir bulan Agustus 2019 status collectibilitas 2 yang kemudian dilakukan penagihan kepada debitur, satu bulan kemudian ke collectibilitas 3 yang selanjutnya dilakukan penagihan dan pendekatan kepada orang tua saudara Wendy dalam hal ini kewenangan bagian Recovery;
- Bahwa PT. Mulia Jaya Land tersebut dinyatakan status collectibilitas 5 pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada dilakukan proses pelelangan terhadap agunan atau tidak;
- Bahwa Kapasitas saudara Sumardi dan saudara Andar Sujatmoko sebagai supervise, saudara Juliansyah sebagai Senior Relationship Manager (SRM) dan saudara Tri Maryanto sebagai Relationship Manager (RM);
- Bahwa Kapasitas saudara Akur Prihartanto dan saudara Dimar Rimbawana sebagai Senior Relationship Manager (SRM) pengganti yang pada saat itu menggantikan saudara Juliansyah dan saudara Tri Maryanto yang awal mula memprosesnya;
- Bahwa agunan yang diberikan saudara Wendy selaku Direktur PT. Mulia Jaya Land pada saat itu 1 (satu) tanah dan bangunan di Jalan Johar Gang Johar, 1 (satu) unit rumah tinggal dua lantai Parit Tokaya a.n Nyonya

Halaman 208 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerada (Jalan Purnama 1 Gang Purnama Griya 1) dan 1 (satu) bidang tanah kosong yang terdiri dari SHM di Desa Pal IX. Sampai sekarang agunan/jaminan yang berupa bangunan rumah tinggal di jalan Johar dan di jalan perumahan pumama sepengetahuan Saksi ada di Bank BNI dan untuk jaminan lokasi tanah di pal IX rencana akan di bangun 154 unit rumah dari 2 (dua) Sertifikat tersebut sudah dilakukan pemecahan sebanyak 164 Sertipikat dimana 73 Sertipikat ada di Bank BNI, 43 telah di tebus oleh PT. Mulia Jaya Land dan 48 Sertipikat masih dalam proses Notaris Joko Sabstian;

- Bahwa setahu Saksi agunan/jaminan tersebut tidak ada dijadikan jaminan ke pihak lain;
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Januari 2019 ada pengucuran dana sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang kami proses adalah permohonan kredit dari dua calon nasabah sebagai sebuah grup yaitu PT. MAP dan PT. Mulia Jaya Land;
- Bahwa Sentra Kredit Menengah (SKM) menangani kredit segmen menengah yaitu kredit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa PT. MAP dan PT. Mulia Jaya Land saat itu digabungkan atas inisiatif BNI;
- Bahwa rencana pembiayaan tambahan KMK yang diajukan PT. Mulia Jaya Land plafond Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) untuk membiayai 164 (seratus enam puluh empat) unit rumah sederhana type 36 dengan project cost per unit sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa jika PT. MAP dan PT. Mulia Jaya Land digabungkan tidak ada larangan untuk migrasi karena prospek usaha;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2018 permohonan dari PT. Mulia Jaya Land untuk migrasi ke Sentra Kredit Menengah (SKM);
- Bahwa Pihak BNI menunjuk pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pada bulan Maret 2018;
- Bahwa setahu Saksi Jaminan/agunan bukan atas nama debitur diperbolehkan karena saat itu dalam perkara ini sudah ada Akta Jual Beli (AJB);

Halaman 209 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan/agunan tanah dan bangunan di Jalan Johar Gang Johar dari PT. Mulia Jaya Land tidak dilakukan verifikasi lagi karena sudah ada verifikasi saat Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC);
- Bahwa Kredit Modal Kerja konstruksi adalah Kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dengan hasil kegiatan usaha konstruksi dapat berupa bangunan tempat tinggal atau perumahan, tempat usaha, perkantoran, pertokoan, pusat, pembelanjaan, pasar, perhotelan, tempat rekreasi, pabrik, jembatan, bendungan pengairan atau irigasi dan pemukiman transmigrasi;
- Bahwa ya, ada dilakukan rapat komite dan dilakukan analisa serta persyaratan-persyaratan sudah terpenuhi. Saksi tidak ingat siapa kontraktornya, tetapi saat itu ada kontraktornya. Pada saat itu tidak ada dilakukan pemeriksaan internal, karena saat itu sedang covid/pandemi;
- Bahwa (diperlihatkan dokumen berupa Call Memo, Invoice, Memorandum Analisa Kredit (MAK), Perjanjian Kredit (PK), Surat Jaminan, Dokumen Pencairan tersebut) ya, Saksi pernah melihat dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Pemimpin Kelompok Sentra Kredit Menengah (SKM) ada menerima memorandum Analisa kredit. PT. Mulia Jaya Land di Sentra Kredit Menengah (SKM) sebagai developer atau pengembang. Fasilitas kredit Sentra Kredit Menengah (SKM) yang diberikan ke PT. Mulia Jaya Land untuk proyek pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence di lokasi PAL IX;
- Bahwa tidak dilarang Fasilitas kredit Sentra Kredit Menengah (SKM) untuk pembangunan perumahan type 36;
- Bahwa fasilitas kredit yang diberikan ke PT. Mulia Jaya Land untuk Sentra Kredit Kecil (SKC) tahun 2016 sebagai kontraktor, sedangkan Sentra Kredit Menengah (SKM) tahun adalah sebagai developer atau pengembang;
- Bahwa Saksi selaku Pemimpin Kelompok Sentra Kredit Menengah (SKM) ada membaca memo dari saudara Sumardi, saudara Andar Sujatmoko, saudara Akur Prihartanto, saudara Dimar Rimbawana dan saudara Juliansyah;
- Bahwa yang berwenang menyetujui dan memutuskan permohonan pencairan adalah Pemimpin Kelompok Sentra Kredit Menengah (SKM) dan Resiko Bisnis Wilayah (RBW);

Halaman 210 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Sumardi, saudara Andar Sujatmoko, saudara Akur Prihartanto, saudara Dimar Rimbawana dan saudara Juliansyah tidak ada wewenang untuk menyetujui dan memutuskan permohonan pencairan;
 - Bahwa alasan Saksi menyetujui dan memutuskan permohonan serta pencairan pada saat itu adalah karena hak tanggungan adalah aset menurut Undang-undang Tanggungan;
 - Bahwa ya, menurut Undang-undang Tanggungan terhadap tanggungan bisa dilakukan eksekusi melalui lelang;
 - Bahwa setahu Saksi PT. Mulia Jaya Land ada proses perubahan SHM nomor 22023;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu apakah pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ada melakukan penilaian ke lapangan atau tidak;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada keluhan dari saudara Efendi pada saat pembangunan perumahan dan tidak ada melakukan somasi, pada saat itu tidak ada surat gugatan dari saudara Efendi;
 - Bahwa Kredit yang diberikan kepada PT. Mulia Jaya Land kurang lebih selama 16 (enam belas) bulan untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya;
 - Bahwa sudah ada Analisa Resiko pada saat saudara Wendy dilakukan penahanan;
 - Bahwa letak ataupun lokasi tanah yang di bangun saudara Wendy ada nilainya dan bisa dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa sebelum komite kredit ada kekurangan laporan audit, karena di tahun 2018 baru dilakukan audit, dan pada saat itu ada permintaan untuk dilakukan audit. Pada saat keputusan dari Pemutus Kredit ada dibahas di Komite Kredit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Satria Nawa Wicaksana, S.Pi., M.M;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia nak Dari Moni

Halaman 211 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL). Kapasitas Saksi pada saat itu sebagai pengusul tambahan sementara;

- Bahwa Syarat-syarat untuk usulan penambahan kredit sementara adalah surat permohonan fasilitas kredit dari pemohon dalam hal ini saudara Wendy yang kemudian surat tersebut di disposisi saudara Sumardi ke saudara Abang Reki Setiawan selaku SRM dengan tulisan "untuk di follow up dan proses cfm ketentuan", surat permohonan dari saudara Wendy meminta agar dapat dicairkan sejumlah Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), berdasarkan disposisi tersebut, kemudian Saksi, saudara Abang Reki Setiawan, saudara Andhar Sujatmoko, saudara Sumardi dan saudara Tavifansyah melakukan kunjungan ke lokasi perumahan Mulia Jaya Land sebagaimana kami laporkan dalam Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS), selanjutnya dibuat memorandum tambahan kredit sementara yang ditandatangani oleh pengusul yaitu Saksi dan saudara Abang Reki Setiawan yang diketahui oleh saudara Andhar Sujatmoko selaku CRM dan saudara Sumardi selaku KMB, membuat nota keputusan komite kredit (NK3), dibuat surat keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit, dibuat memorandum disposisi fasilitas kredit, kemudian ada permohonan pencairan kredit, dibuat nota intern untuk pembukaan rekening pinjaman dan maintenance rekening kepada unit AMR, selanjutnya atas nota tersebut unit AMR yaitu saudara Okta Arsandi selaku pengelola administrasi kredit komersial memohon bantuan untuk melakukan pembukaan dan disposisi rekening pinjaman baru ke BNI KCU Pontianak dan selanjutnya BNI KCU Pontianak melakukan pembukaan dan disposisi rekening atas nama PT. Mulia Jaya Land yang selanjutnya dana dicairkan ke PT. Mulia Jaya Land;
- Bahwa ya, syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi semua;
- Bahwa Penambahan kredit sementara untuk PT. Mulia Jaya Land dicairkan pada saat itu dicairkan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk untuk membiayai pembuatan sarana perumahan berupa jalan, jaringan listrik, parit dan sumur;
- Bahwa saudara Sumardi dan saudara Andar Sujatmoko mengetahui terkait dokumen-dokumen tersebut, pada saat itu PT. Mulia Jaya Land ada melakukan pembayaran dan statusnya coll. 1 yang berarti lancar;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa dokumen berupa Call Memo, Invoice, Memorandum Analisa Kredit (MAK), Perjanjian Kredit (PK), Surat

Halaman 212 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Jaminan, Dokumen Pencairan tersebut) ya, Saksi pernah melihat dokumen-dokumen tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Abang Reky Setiawan, S.E ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia nak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL);
- Bahwa Kapasitas Saksi pada saat itu ditunjuk sebagai Pengganti Sementara (Pgs) Senior Relationship Manager (SRM) mulai awal Januari sampai dengan akhir Februari 2019;
- Bahwa dokumen yang disiapkan untuk memproses fasilitas penambahan kredit sementara PT. Mulia Jaya Land pada saat itu adalah setelah permohonan tambahan kredit/pinjaman sementara didisposisi oleh saudara Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM kemudian Saksi bersama saudara Satria Nawa Wicaksana selaku RM dan saudara Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM melakukan kunjungan setempat (OTS), dengan tujuan untuk memverifikasi dan meyakinkan kondisi yang sebenarnya di lapangan, apakah layak untuk diberikan pinjaman tambahan atau tidak, kunjungan yang dilaksanakan ke Proyek Mulia Residence dan membuat Formulir Kunjungan Setempat (FKS) serta Call Memo kepada saudara Wendy selaku pemilik PT. Mulia Jaya Land dan sebelum menyusun memorandum usulan penambahan sementara, dilakukan pembahasan dengan saudara Satria Nawa Wicaksana, saudara Andar Sujatmoko, dan saudara Sumard, setelah dilakukan pembahasan, Saksi bersama saudara Satria menyusun Memorandum Tambahan Kredit Sementara, dimana dalam call memo dijelaskan, penambahan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk dibahas oleh Komite Pemutus Kredit;
- Bahwa tidak ada masalah dari PT. Mulia Jaya Land pada saat proses fasilitas penambahan kredit sementara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Senior Relationship Manager (SRM) sebelum Saksi pada saat itu adalah saudara Juliansyah dan saudara Tri Maryanto. Setelah pencairan ada dilakukan pemantauan atas pemberian penambahan kredit sementara tersebut dan hasil pemantauan kami ada pembangunan yang dilakukan oleh PT. Mulia Jaya Land;
 - Bahwa Pengambilan keputusan pemberian kredit berdasarkan diskusi tim (RM, SRM, Pemimpin KMB, CRM) yang kemudian diusulkan ke Komite Pemutus Kredit;
 - Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa dokumen berupa Call Memo, Invoice, Memorandum Analisa Kredit (MAK), Perjanjian Kredit (PK), Surat Jaminan, Dokumen Pencairan tersebut) ya, Saksi pernah melihat dokumen-dokumen tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

11. Saksi Okta Arsandi, S.E.;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia nak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL);
- Bahwa Kapasitas Saksi pada saat itu selaku pengelola administrasi kredit komersial di kantor wilayah Banjarmasin. Tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengelola administrasi kredit komersial adalah mengelola administrasi kredit dari menengah Pontianak, menyiapkan dokumen perjanjian kredit, melakukan proses pengikatan jaminan, mengadministrasikan file dokumen kredit;
- Bahwa Mekanisme pembuatan perjanjian kredit dimulai dari penyerahan dokumen kredit yang telah disetujui komite kredit dari unit bisnis ke unit ADW, setelah data diterima, dilanjutkan dengan pembuatan SKK dan PK, untuk proses penandatanganan PK dapat dilakukan apabila syarat penandatanganan yang ada pada SKK telah dilengkapi, apabila persyaratan sudah lengkap maka penandatanganan PK sudah bisa

Halaman 214 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



dilakukan dan dilanjutkan dengan pengikatan, selanjutnya pengikatan dilakukan langsung oleh notaris rekanan yang didatangkan BNI;

- Bahwa Notaris yang ditunjuk sebagai rekanan BNI pada saat itu adalah Notaris Joko Sabastian yang juga selaku rekanan saudara Wendy, dan pengikatan notaris tidak dilakukan secara by system, tetapi dari rekomendasi tim pengusul dan daftar notaris. Sesuai keputusan komite kredit, apabila ada pengikatan maka unit ADW membuat surat order kepada notaris oleh Unit ADW, dan yang bertandatangan adalah Pemimpin Kelompok Administrasi Kredit dan di tahun 2018 notaris yang ditunjuk oleh BNI SKM Pontianak adalah Notaris Joko Sabastian adalah Notaris dan PPAT yang coverage areanya di Kota Pontianak, untuk pengikatan yang di luar coverage areanya, Notaris Joko Sabastian menunjuk rekanan notaris lain. Pada saat itu Saksi berkoordinasi dengan saudara Juliansyah dan saudara Tri Maryanto;
 - Bahwa penambahan kredit sementara sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan wajib untuk dilunaskan, sedangkan pencairan kredit sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagian dari fasilitas kredit dengan plafon Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;
 - Bahwa pada saat proses kredit berupa 2 (dua) SHM tersebut saat itu belum dilakukan balik nama, tetapi sekarang sudah balik nama atas nama saudara Wendy;
 - Bahwa setahu Saksi untuk SHM No. 1608 telah dipecah menjadi 168 (seratus enam puluh delapan) sertifikat dan sudah ada yang ditebus sejumlah 43 (empat puluh tiga) sertifikat sehingga masih tersisa ada 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat yang dikuasi oleh BNI sedangkan SHM No. 726 dipecah menjadi 50 (lima puluh) sertifikat yang dikuasai BNI;
 - Bahwa Saksi mengetahui akuntan publik atas nama Djoko;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat yang dikuasi oleh BNI bisa untuk dilakukan penyitaan atau tidak;
 - Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa dokumen berupa Call Memo, Invoice, Memorandum Analisa Kredit (MAK), Perjanjian Kredit (PK), Surat Jaminan, Dokumen Pencairan tersebut) ya, Saksi pernah melihat dokumen-dokumen tersebut;
 - Bahwa jika pemutus kredit menolak permohonan yang diajukan, maka kredit tersebut tidak bisa dicairkan atau tidak bisa dibayarkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya



12. Saksi Titen Andriyani ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saat ini Saksi diminta keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa kapasitas Saksi di BNI sebagai pengelola kepatuhan wilayah;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Terdakwa yaitu berhubungan dengan review dan kompalin kredit review, sebelum sampai di komite kredit, jadi sebagai pengelola kepatuhan wilayah tugas kami melakukan review terlebih dahulu sebelum sampai kepada pemutus kredit;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa dari BNI ini pada saat kejadian ada yang sebagai RM dan CRM. Kapasitas Terdakwa-terdakwa sebagai pengusul semua dan pengusul itu RM dan KMB;
- Bahwa untuk pemutus itu ada di pejabat pemutus, pemimpin resiko wilayah yaitu RBW;
- Bahwa pengusul tidak mempunyai kewenangan menentukan arah kredit dan yang mempunyai kewenangan adalah pejabat pemutus;
- Bahwa alur permohonan pengajuan kredit itu RM telah menyelesaikan aplikasi kredit, dimana dokumen-dokumennya telah RM lakukan verifikasi dan kunjungan sebagainya kemudian dituangkan dalam perangkat aplikasi kredit, setelah dokumen tersebut selesai kemudian mereka mengajukan dokumen PAK ke kami sebagai pengelola kepatuhan wilayah, dan kami mereview isi dokumen PAK kemudian kami tuangkan dalam hasil komplain review dan hasil komplain review tersebut kami bawa ke komite kredit dan hasil komplain review yang kami buat itu akan digunakan pejabat pemutus sebagai bahan pertimbangan untuk memutus kredit;
- Bahwa keterangan tersebut ada yang ditahun 2016 yang masih ada SKC, kemudian ditahun, 2018 SKM. Seingat Saksi sudah yang SKM, yang mana waktu itu pengusulnya adalah Terdakwa Juliansyah, Terdakwa Tri dan CRM Terdakwa Andar dan KMB Terdakwa Sumuji. Seingat Saksi



pengajuan pada saat itu adalah 9 milyar, sebelumnya SKC (sentra Kredit Kecil) tahun 2016 yaitu PT MJL (Mitra Jaya Land);

- Bahwa seingat Saksi yang 7 milyar itu KMK (Kredit Modal Kerja) kontruksi dan kedua SU terbatas. Seingat Saksi itu untuk pengembangan rumah;
- Bahwa Pemberian kredit ada diatur di SOP;
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh pengusul adalah Surat permohonan pengajuan review kredit yang masuk ke perangkat aplikasi kredit yaitu PAK, formulir nasabah, analisa keuangan, dan formulir kunjungan setempat. Dari kami ada membuat catatan secara komprehensif yaitu legalitas terkait pengumuman berita negara, serta ada beberapa ijin yang belum lengkap, serta ada jaminan yang masih proses balik nama yang kami minta agar tidak ada permasalahan dan diikat sempurna kemudian juga lapooran keuangan yang masih berupa draf dan kami minta diserahkan yang finalnya;
- Bahwa timbal balik terkait review kami dari teman-teman Terdakwa ada membuat memo ke kami untuk menjawab hal-hal yang kami sampaikan dan itu melalui surat. Review kami tersebut hanya menjadi bahan pertimbangan oleh pejabat pemutus dan apa yang kami sampaikan tersebut sesuai dengan aturan, dan pejabat pemutus dapat memberikan catatan agar dapat dipenuhi sebelum kredit tersebut direalisasi. Hasil review kami tersebut bukan merupakan syarat mutlak dalam pengambilan keputusan oleh pejabat pemutus tapi harus ada hasil review;
- Bahwa yang jadi pertimbangan terkait dengan pengajuan kredit adalah pertimbangan dari pemutus dan bisa dilakukan litigasi yang berbeda karena pertimbangan bisnis;
- Bahwa kami lakukan proses pencairan tersebut sudah sesuai dengan SOP, sesuai rulnya;
- Bahwa Hasil review itu dituangkan dalam dokumen, namun review kami itu bukan syarat mutlak, artinya review kami itu hanya pertimbangan saja, dan terhadap review kami tersebut ada beberapa yang dipenuhi dan janji akan dipenuhi;
- Bahwa surat balasan atas review tersebut hanya 1 (satu) surat saja;
- Bahwa untuk penyelesaian SKM ada batas waktu namun Saksi kurang paham;
- Bahwa Isi dari komplain review tersebut adalah saran perbaikan, yaitu berupa usulan s/d pemenuhan dokumen terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memproses yang review tersebut, Saksi memproses data yang di review tersebut melalui via aplikasi dan ada yang bukan atas nama Debitur MJL, jadi kami pastikan dahulu proses balik namanya;
- Bahwa atas komplain review ada jawaban melalui email;
- Bahwa ada persetujuan kredit tapi Saksi lupa totalnya berapa;
- Bahwa Terhadap review kami ada yang tidak dipenuhi dan ada yang akan dipenuhi, dan ada yang telah kami terima;
- Bahwa pada tanggal 24 dikirim hasil review dan tanggal 24 juga dilakukan rapat komite;
- Bahwa Saksi sebagai pengelola kepatuhan;
- Bahwa dari collectibilitas 3 s/d hapus buku tidak ada laporan yang masuk ke;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika PT MJL pernah dilakukan audit;
- Bahwa untuk SKM yang diproses kami pastikan agunan sudah balik nama;
- Bahwa ya, seluruh data dari pengusul itu penting. Dokumen itu lengkap dan telah memuat analisis keuangan tapi tidak diperiksa mendalam;
- Bahwa bukan bagian Saksi yang verifikasi data;
- Bahwa catatan terkait usulan dari pengusul, terkait dengan ada jaminan yang bukan atas nama Wendy dan itu jadi masukan kami, tetapi didalam dokumen yang Saksi terima sudah sesuai dan pengusul telah mengeluarkan surat bebas dari sengketa;
- Bahwa Formulir analisis kredit itu untuk deplover;
- Bahwa Rumah yang dibangun tersebut type 36 milik PT MJL dengan asumsi biaya pembangunan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa ya, menurut Saksi pengusul itu sudah sesuai;
- Bahwa SOP terkait dengan pembayaran untuk kredit property itu ada;
- Bahwa ketentuan terkait dengan modal kredit konstruksi itu ada;
- Bahwa dilihat dari ciri-cirinya kredit yang diberikan ke PT MJL itu adalah kredit Property dan dapat dilihat di RAB;
- Bahwa terkait dengan pembiayaan property itu tidak aturan baku, namun tidak ada larangan jika kloning dari kredit konstruksi;
- Bahwa ya ada data penghuni dan RAB, dan untuk PT MJL Saksi yang mereview;
- Bahwa yang harus di perhatikan oleh pejabat pemutus adalah antara lain jaminan. Jaminan 9 milyar itu perumahan di Pal 9, selain itu Rumah di

Halaman 218 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



Jalan Purnama dengan harga 3 milyar dan rumah Jalan Johar. Untuk 2 (dua) sertifikat tersebut Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;

- Bahwa dilihat dari total anggaran dan projet cost dan total di cek telah memenuhi;
- Bahwa data yang diterima awal itu berupa softcopy;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi Ir. Nur Siddiq Pramono;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa SAKSI mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa sejak tahun 2016 Saksi di BNI sebagai Pemimpin Bisnis Banking Kantor Wilayah Banjarmasin, bertugas memonitor bisnis banking, dimana ikut melakukan keputusan pada saat pengajuan kredit oleh SKM yang besarnya minimalnya 10 milyar dan maksimal 25 milyar;
- Bahwa Struktur di kantor wilayah pada tahun 2018 itu ada pemimpin wilayah dan dibawahnya ada head office banking kemudian di head office banking ada struktur di wilayah lalu ke cabang-cabang bisnis dan sentra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan saham BNI sebagai BUMN;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 2 (dua) yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Jenis kredit modal kerja itu ada sifatnya lagi yaitu untuk perdagangan kita berikan secara lepas melihat dari putarannya;
- Bahwa untuk di SKM strukturnya ada 2 (dua) yaitu unit bisnis dan unit resiko dan untuk unit bisnis itu ada pemimpin SKM, Kelompok dan SRM dan dibawahnya ada RM dan untuk unit resiko ada pemimpin analisis resiko wilayah dan ada namanya CRM ;
- Bahwa Jika SKM ada pengajuan kredit, Pengusulnya di RM, SRM dan Kelompok;
- Bahwa Pemutus kredit itu ada di pemimpin SKM dan pemimpin SRM;
- Bahwa selain pemimpin SKM dan pemimpin SRM ada yang namanya CRM sebagai analisis resiko;



- Bagaimana jika pengajuan kredit tersebut ada salah satu yang tidak setuju maka bagaimana hal tersebut ?
- Bahwa jika salah satu dari pemimpin tersebut ada yang tidak setuju maka tidak bisa diteruskan pengusulan kredit tersebut, dimana pengajuan tersebut harus suara bulat;
- Bahwa Pemimpin SKM yaitu Yohanes Agus, pemimpin kelompok yaitu Sumardi, dan SRM yaitu Hafianza serta pemimpin CRM yaitu Andar;
- Bahwa proses pengusulan kredit tersebut ialah ada permohonan masuk dan ada disposisi dari pemimpin kemudian ditindaklanjuti oleh Kelompok dan jajarannya, dan jika di proses maka dilakukan pengumpulan data dan menganalisa setelah ada kesepakatan antara SKM dan SRM maka akan dibawa ke CRM yang diteruskan ke komite untuk diputus;
- Bahwa Saham milik pemerintah di BNI sejumlah 60 %;
- Bahwa dalam pemberian kredit, ada proses verifikasi dan analisa kredit dan itu yang disampaikan kepada atasan. Dalam pemberian SKC (Sentra Kredit Kecil) maupun SKM (Sentra Kredit Menengah) atas dasar penilaian 5 C, yang merupakan bagian dari analisa kredit dari proposal s/d pemutus kredit. 5 C tersebut, yaitu penilaian atas karakter, integritas, kejujuran, dan itikad baik dari debitur bersangkutan. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek manajemen dan legal. Capital, yaitu penilaian atas kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya atas modal sendiri. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek keuangan. Capacity, yaitu penilaian atas kemampuan debitur menjalankan usahanya sehingga menghasilkan laba yang optimal. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek keuangan, pemasaran, teknis produksi, dan aspek terkait lainnya. Condition, yaitu penilaian atas hal-hal yang berada di luar kontrol debitur, seperti prospek sektor / sub sektor ekonomi, persaingan, pengaruh tingkat suku bunga, kondisi politik, bencana alam dan lainnya. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek lingkungan bisnis dan industri. Collateral, yaitu penilaian atas jaminan yang diserahkan oleh debitur, baik jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Penilaian jaminan kebendaan khususnya dilakukan melalui analisa aspek agunan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi Yuyun Piastuti;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi menjabat HBB Kantor Wilayah Jakarta Senayan dan pada tahun 2016 sebagai Pemimpin SKM Sidoarjo dan pada saat diambil keterangan di BAP posisi Saksi sebagai komite yang menilai dari usulan dari pengusul;
- Bahwa terkait dengan kasus ini, bahwa untuk di Kalimantan dibagi menjadi dua area yaitu untuk Saksi di Kalimantan Selatan dan saudara Ir. Nur Siddiq Pramono di area Kalimantan Barat, sehingga Saksi tidak mengikuti benar dalam kasus ini;
- Bahwa Pada tahun 2018 Pemimpin SKM yaitu Yohanes Agus, pemimpin kelompok yaitu Sumardi, dan SRM yaitu Hafianza serta pemimpin CRM yaitu Andar;
- Bahwa kalau tahun 2018 Saksi tidak mendapat kan informasi apapun, Saksi tidak ikut lebih dalam, jadi sebatas apa yang ketahui saja pada saat di BAP;
- Bahwa didalam BAP Saksi mendapat pertanyaan namun dimana Saksi tidak dapat menjelaskan maka Saksi dijelaskan oleh penyidik, jadi saat itu Saksi yang mendapat informasi dari penyidik pada saat itu;
- Bahwa Saksi sekarang bertempat tinggal di Banjar Baru;
- Bahwa (diperlihatkan dokumen) Saksi tidak bisa menjawab karena bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keterangan atau klarifikasi dengan BPK RI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi Meita Trirachmawati;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia

Halaman 221 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;

- Bahwa kapasitas Saksi adalah karyawan BNI, dan sejak awal tahun 2020 sampai saat ini Saksi menjabat sebagai Pemimpin Kelompok Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Korporasi Dan Menengah, diangkat berdasarkan Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT BNI (Persero) Tbk. No. KP/699/HCT/1/R tanggal 9 Juli 2020. Berdasarkan Pedoman Perusahaan terkait uraian jabatan, tugas-tugas Saksi sebagai Pemimpin Kelompok Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Korporasi Dan Menengah, antara lain:
 - Bersama Tim menyusun kebijakan dan prosedur perkreditan di BNI untuk segmen korporasi dan menengah;
 - Mengusulkan review atas kebijakan dan prosedur kredit untuk segmen korporasi dan menengah;
 - Menyelaraskan ketentuan perkreditan internal di BNI dengan ketentuan eksternal, misalnya ada ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bahwa Wewenang Saksi antara lain:
 - Melakukan koordinasi dengan divisi-divisi lain;
 - Memparaf surat-surat / dokumen hasil rumusan kebijakan dan prosedur perkreditan di BNI untuk segmen korporasi dan menengah yang telah disusun, sedangkan yang menandatangani adalah Kepala Divisi Tata Kelola Kebijakan Bank BNI yang sekarang dijabat oleh Bapak Arief Surarso.
- Bahwa dalam SOP belum secara tegas tertulis / diatur tentang KMK Plafond, sehingga jika dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK-3) maupun dalam Perjanjian Kredit (PK) dinyatakan tentang KMK Plafond tersebut maka itu bukan mempedomani SOP karena memang belum diatur. Berdasarkan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dari Pengusul pada angka 5 poin 5.7. sudah ditentukan bahwa Penarikan KMK Plafond dengan cara pemindahbukuan ke rekening giro/taplus atas nama supplier. Itu berarti bahwa KMK Plafond tidak boleh dicairkan/ditransfer/dipindahbukuan ke rekening debitur. Sedangkan KMK R/C Terbatas diatur dalam SOP dengan sebutan Revolving, kriterianya yaitu: Jangka waktu maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang, Tidak mempunyai jadwal pembayaran kembali yang tetap dan Debitur dapat bertransaksi (tarik/setor) berulang Bahwa KMK R/C Terbatas boleh ditarik semua/sekaligus oleh debitur.

Halaman 222 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan jangka waktu kredit, yaitu 12 bulan angsuran pengembalian dari debitor belum lunas pokok dan bunganya, setelah direview oleh pihak BNI maka fasilitas kredit tersebut dapat diperpanjang atas permohonan tertulis dari debitor dan harus dibuat Perjanjian Kredit baru. Jika tidak, maka debitor dinyatakan wanprestasi dan dilakukan proses berikutnya sampai dengan eksekusi jaminan;
- Bahwa ya, di BNI ada diatur terkait dengan pedoman umum;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan atau klarifikasi dengan BPK RI;
- Bahwa yang menyusun SOP di BNI Saksi;
- Bahwa Untuk KMK konstruksi menurut SOP tahun 2018, itu kredit modal kerja yang diberikan kepada pengembang atau devlover untuk membangun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi misalnya adanya Surat Perintah Kerja, dan cara kerja pencairannya tidak bisa dilakukan sekaligus tapi bertahap;
- Bahwa Surat Perintah Kerja itu dari Kohir kepada pengembang atau devlover;
- Bahwa terkait dengan ketentuan modal konstruksi, kami melihat aturan dari pedoman perusahaan pengkreditan bisnis bengking itu yang di jadikan dasar oleh pihak bank dalam peraturan pelaksana SOP berdasarkan pedoman dari buku 1 sampai buku 4. Di buku pedoman 4 seperti yang di sampaikan bahwa Kredit Modal Kerja disitu di jelaskan ketentuan tadi bahwa terkait diposisi. Disposisi itu adalah cara pencairan, ada yang SPK sebagaimana buku pedoman 4;
- Bahwa seperti juga informasi yang Saksi sampaikan pada waktu itu dengan BPK dan juga sudah dituangkan dalam BAP memang kredit modal kerja yang di gunakan oleh temen-temen SKM adalah dalam rangka pembangunan properti bangunan rumah sederhana jadi kami sampaikan bahwa untuk pembangunan rumah sederhana memakai kredit proparty;
- Bahwa memang untuk kredit proparty sebagaimana yang Saksi sampaikan juga tidak mempunyai aturan secara detail tidak disebutkan dalam SOP nya tidak seperti kredit modal kerja konstruksi;
- Bahwa kalau dari dokumen memang di tunjukan adanya RAB untuk membangun sejumlah rumah dengan nilai tertentu dan itu yang di jadikan perhitungan dalam pencairan, apakah mengcover dengan agunan yang ada;
- Bahwa terhadap semua data dukung itu harus dilakukan analisa;

Halaman 223 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika SPK itu tidak pernah ada;
- Bahwa pada tahun 2016 SKC memberikan kredit kepada PT MJL sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan fasilitas kredit itu ada migrasi, adanya perbedaan perolehan kredit berpindah pada tahun 2018, kewajiban tetap dibayar, segmen kecil dan menengah tidak berhenti, sesuai perjanjian kredit;
- Bahwa secara teknis itu di perjanjian kreditnya, tapi untuk pelaksanaannya itu tetap dibayar;
- Bahwa untuk pencairan SKM dan SKC itu berbeda;
- Bahwa pembayaran bunga itu sesuai perjanjian kredit, pengusul akan mengurus ke mitra kredit dan di kelola SKM dan siap dilakukan review;
- Bahwa untuk kredit macet tersebut jadi gabungan yang pengajuan 2016 dan 2018, sepanjang dikelola oleh SKM dan apabila terjadi kredit macet maka itu diserahkan di DKP;
- Bahwa yang dijadikan agunan tanah yang di Pal 9 an. Efendi dan bangunan rumah di Jalan Purnama tapi atas nama orang lain bukan Wendy;
- Bahwa untuk proses pencairan kredit property itu tidak terlalu rumit maupun banyak, namun proses pencairan kredit property tidak terperinci seperti diproses pencairan kredit konstruksi, tapi tidak ada larangan untuk kloning proses pencairan seperti di kredit konstruksi, dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa Saksi mengetahui anggaran sebanyak 164 unit rumah sesuai dengan RAB tanggal 25 April 2015 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika dalam proses pengajuan kredit tersebut ada yang fiktif, jika sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dokumen yang palit maka itu dibenarkan;
- Bahwa yang diajukan itu 164 rumah type 36;
- Bahwa Analisa itu kewenangan dari pengusul;
- Bahwa dalam kasus ini aturan bakunya ada tapi tidak rinci, yang diputus komite kredit dan diterapkan dalam perjanjian kredit, sepanjang itu terpenuhi dan ada dalam perjanjian kerja;
- Bahwa yang harus dilengkapi dalam pemberian kredit kepada PT MJL sejumlah Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) harus ada cek list diposisi;
- Bahwa ada perubahan terkait dengan pedoman pemberian fasilitas kredit pada tahun 2014 s/d 2018;

Halaman 224 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BNI tunduk dengan aturan eksternal OJK;
- Bahwa Saksi di BNI bagian regulasi, prinsip kehati-hatian itu pada keputusan atau pada saat mitigasi resiko. Prinsip kehati-hatian itu dalam proses analisa, verifikasi, call memo dan mengacu pedoman dalam kredit, dan prinsip kehati-hatian itu wajib dipedomani;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) itu wajib ada akuntan publik, namun untuk perkara ini Saksi tidak tau;
- Bahwa (ditunjukkan Kepada Saksi dokumen yang dijadikan syarat dalam pencairan kredit) ya, benar dokumen itu yang dijadikan syarat pencairan;
- Bahwa (ditunjukkan Kepada Saksi dokumen yang dipedomani SKM) ya benar pedoman itu yang dipedomani SKM;
- Bahwa Tugas pengusul hanya mengusulkan dan dalam hal ini yang berwenang pemimin unit dalam hal ini pemimpin SKM, dan yang menentukan syarat yang berupa cek list tersebut adalah dari Bank BNI bukan dari Pengusul;
- Bahwa untuk anggunan itu mengikuti ketentuan yang sudah ada, jadi Pengusul hanya menghitung dan Komite Kredit yang menentukan;
- Bahwa Pencairan itu perumahan belum dibangun tapi pencairannya harus komposional dan diikat dengan sempurna/hak tanggungan/fidusia;
- Bahwa ya ada 2 (dua) sertifikat yang telah dibebankan hak tanggungan. Yang memproses hak tanggungan itu ke Notaris rekanan adalah bagian admintrasi kredit Bank BNI bukan bagian Pengusul;
- Bahwa untuk proses pengajuan kredit itu bisa langsung Debitur atau melalui Konsultan;
- Bahwa awalnya Pengusul mendapatkan permohonan dari Debitur, selanjutnya dilakukan proses kredit oleh Pengusul dan apabila permohonan Debitur itu layak maka dapat diusulkan ke Komite Kredit dan proses tersebut tidak ada larangan;
- Bahwa untuk nilai pencairan tersebut tidak ada harga langsung dari Pengusul kepada Komite Kredit, dimana usulan dari Debitur itu dilihat kembali oleh Pengusul, apakah sudah sesuai atau belum, jika sudah maka diteruskan ke Pemutus Kredit;
- Bahwa jika masih ada plafond boleh Debitur meninngkatkan pinjamannya;

Halaman 225 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melihat syarat yang belum terpenuhi itu akan terlihat di formulir 105, administrasi kredit, ada listnya jadi syarat mana saja yang belum terpenuhi;
- Bahwa PT MJL itu pemiliknya adalah Wendy, tapi kredit tersebut diajukan bukan atas nama Wendy melainkan atas nama PT MJL;
- Bahwa SPK untuk PT MJL itu terkait dengan pembiayaan property untuk rumah sederhana yang belum dilakukan dan itu tidak wajib kredit konstruksi;
- Bahwa untuk di BNI sudah jelas pembagian tugas dan tanggungjawabnya sendiri;
- Bahwa untuk menentukan kesalahan tersebut dilihat dari unit mana yang melakukan kesalahan dan bertanggungjawab dengan job desknya masing-masing;
- Bahwa yang menjadi tanggungjawab pengusul dalam hal ini terkait dengan sertifikat yang telah dibebankan kepada hak tanggungan ada dengan pihak ke-3;
- Bahwa sepanjang data itu sudah sesuai maka dapat dilanjutkan ke pimpinan;
- Bahwa sebelum sampai di pemutus kredit data yang belum selesai tersebut sudah diingatkan;
- Bahwa Tanggungjawab pengusul tersebut hanya mengusulkan dan berjalan lalu akan dilanjutkan ke pemutus kredit tapi secara periodik, dimana masih dalam pengawasan dari pengusul;
- Bahwa Nota analisa kredit itu sudah dibuat atau mitigasi, dimana komite kredit dan pemutus kredit itu punya tanggungjawab;
- Bahwa Jabatan yang lebih tinggi komite kredit daripada pengusul;
- Bahwa pengusul harus berpedoman dengan hasil dari pemutus kredit yang diputus dalam komite kredit;
- Bahwa sebelum di putus oleh pemutus kredit, ada proses perangkat analisa kredit dari pengusul itu sudah berjejang dari bagian bisnis dan resiko dan apabila sudah di review maka akan dinaikan dalam komite kredit;
- Bahwa dari divisi kepatuhan tidak mempunyai kewenangan menolak hasil dari pemutus kredit tapi hanya berupa petunjuk perbaikan;
- Bahwa PT MJL tersebut bergerak di bidang property dan diberikan fasilitas kredit property;

Halaman 226 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Fasilitas kredit yang diberikan kepada Wendy adalah pedoman pembangunan perumahan sederhana;
 - Bahwa ya ada fasilitas kredit modal konstruksi. Ciri pemberian kredit yang diberikan PT MJL itu adalah kredit property, ada menggunakan RAB;
 - Bahwa untuk pembiayaan kredit property itu tidak ada larangan untuk mengkloning dari syarat yang ada pada pembiayaan kredit konstruksi;
 - Bahwa untuk proses pencairan data yang diminta ada berupa data penghuni dan RAB;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

16. Saksi Edwin Miduk H. Pasaribu;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa sesuai jabatan Saksi sebagai Pengelola Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Menengah BNI Kanwil Banjarmasin, adalah Mengelola dan mengendalikan aktifitas, penyelamatan dan penyelesaian kredit non performing loan dan hapus buku untuk kredit segmen menengah;
- Bahwa Saksi sebagai pengelola kredit Bank BNI SKM Pontianak atas Debitur An. PT. MULIA JAYA LAND milik Wendy yang dinyatakan macet. Saksi menangani kredit macet dari PT. MULIA JAYA LAND milik Wendy tersebut kami terima pada bulan April 2020 dimana posisinya telah collectibilitas 3;
- Bahwa terkait dengan pemberian kredit Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang dimaksud dengan collectibilitas 3 itu adalah pembayaran macet sudah melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa penyelamatan yang dilakukan pada saat itu, yang pertama kami mengidentifikasi semua berkas kita lihat permasalahan nya apa, lalu ketemu dengan debiturnya. Pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen jaminan memang ada beberapa jaminan yang tidak kami kuasai, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur di tahan di Rutan dan usahanya tidak berjalan dan tidak bisa diselamatkan;

- Bahwa maksud jaminan tidak dikuasai maksudnya jaminan itu ada aset berupa proyek perumahan yang berupa dokumen 164 sertifikat dan berkas yang kami pegang hanya 73 dan 50 sertifikat keterengannya masih dalam proses;
- Bahwa Kami melakukan tahapan penyelesaian, dengan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan yang ada dan telah clean dan clear. Jaminan tersebut ada 2 (dua) rumah tinggal, 1 (satu) di Jalan Purnama dan yang kedua di Jalan Johar dan ada juga perumahan kami upayakan lelang eksekusi untuk pengembalian penyelesaian kreditnya. Kami sudah melakukan eksekusi lelang terhadap dokumen yang ada pada kami dan clean dan clear dan untuk dokumen yang clean dan clear itu ada dua aset, yang pertama rumah tinggal di Jalan Purnama dan yang kedua di Jalan Johar untuk yang di perumahan Pal 9 karena dokumen nya tidak clear kami belum melakukan eksekusi;
- Bahwa kalau posisinya hutang pokok nya sebesar 11,8 miliar kalau untuk bunga dan denda Saksi lupa;
- Bahwa Kita lakukan lelang di bulan Januari 2021 dan Juni 2021, kalau lelang yang pertama dibatalkan karena debitur bermohon rencana melakukan penebusan kepada kami, lalu kami batalkan lelang, kemudian lelang kedua kita melakukan lelang terhadap dua aset yang di Jalan Purnama, namun hasil nya tanpa ada peminat dan yang kedua dibatalkan karena ada notifikasi dari Kantor Pertanahan ada salah satu aset yang di blokir Polda Kalbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai di blokir dan tidak juga menanyakan, hanya mengetahui ada notifikasi pemblokiran saja. Setelah Saksi teliti itu ada 2 (dua) sertifikat induk yang pertama di pecah menjadi 50 sertifikat dan yang kedua dipecah 121 sertifikat. Dari 121 sertifikat ada 73 tersimpan di BNI dan yang 50 sertifikat dalam proses pemecahan;
- Bahwa Pada tahun 2020 kami melakukan penilaian aset kembali terhadap dua aset di Jalan Johar dan di Jalan Purnama, untuk di Jalan Purnama itu harganya 1,8 miliar dan untuk yang di Jalan Johar harganya 2 miliar dan terhadap aset perumahan proyek itu tidak kami lakukan penilaian karena pada saat itu aset tersebut disita oleh Polda Kalbar sehingga tidak kami lakukan penilaian, oleh karena itu kami tidak tau apakah itu bisa menutupi hutang pokok atau tidak;

Halaman 228 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 2 (dua) jaminan yang tadi disebutkan sudah diikat hak tanggungan di BNI. Jaminan yang di Jalan Purnama atas nama istri Wendy, kalau yang Jalan Johar atas nama Wendy itu sudah diikat dengan hak tanggungan dan yang satunya ada yang sudah memenuhi persyaratan lelang, dan Untuk 2 (dua) objek jaminan tersebut sertifikatnya ada di BNI;
- Bahwa untuk yang di Jalan Johar bukan permohonan blokir dari Polda Kalbar, tetapi sudah di blokir di BPN, tidak ada di jelaskan dalam surat keterangan oleh pihak BPN;
- Bahwa Jaminan yang ada di BNI sepengetahuan Saksi ada di Jalan Purnama 1 (satu) bidang dan 1 (satu) sertifikat dan kemudian di Jalan Johar terdiri dari 2 (dua) bidang dan 2 (dua) sertifikat kemudian perumahan di Mulia Jaya Land itu 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat, dan 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat itu masih di BNI, yang 50 (lima puluh) sertifikat sepanjang sepengetahuan Saksi masih dalam proses pemecahan. Pada saat itu yang Saksi ketahui 50 (lima puluh) sertifikat itu masih di Notaris;
- Bahwa sampai dengan tahun 2020, 50 (lima puluh) sertifikat tersebut belum ada di BNI. Kalau tahun 2018 Saksi tidak mengetahui dan pada tahun 2020 pada saat kami periksa kami cek dokumen bahwa yang 50 (lima puluh) sertifikat masih dalam proses pemecahan pada saat itu;
- Bahwa dari tahun 2020 sampai dengan sekarang dan sudah dinyatakan Collectibilitas 3, itu posisi sertifikat tersebut masih di Notaris belum selesai pemecahannya;
- Bahwa pada saat tahun 2020 yang Saksi terima sertifikat tersebut belum ada di BNI. Awalnya ada 2 (dua) bidang. Terhadap 2 (dua) bidang tersebut dipecah menjadi yakni 1 (satu) menjadi 194 (seratus sembilan puluh empat) sertifikat dan 1 (satu) bidang lagi menjadi 50 (lima puluh) sertifikat yang dikembalikan 121 (seratus dua puluh satu) sertifikat. Saksi lupa nomor induknya tapi yang pertama itu paling depan itu kira-kira 50 (lima puluh) sertifikat, yang kedua yang dibelakang kira-kira 121 (seratus dua puluh satu) sertifikat;
- Bahwa kalau tahun 2018 Saksi tidak mengetahui dan pada tahun 2020 pada saat kami periksa kami cek dokumen bahwa yang 50 (lima puluh) sertifikat masih dalam proses pemecahan pada saat itu;
- Bahwa pada saat kami akan lakukan eksekusi, tapi tidak bisa kita lakukan eksekusi karena memang sertifikat juga tidak kita kuasai dan pada saat itu juga disita polda kalbar. Untuk 50 (lima puluh) sertifikat kami menanyakan

Halaman 229 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Notaris Joko Sabastian sebanyak dua kali karena Notaris Joko Sabastian yang mengurus semua, termasuk 50 (lima puluh) sertifikat yang dilakukan pemecahan. Pada saat itu Notaris Joko Sabastian menjawab proses pemecahan itu sudah selesai namun sertifikat itu dikuasi oleh pihak ke-3;

- Bahwa yang saksi maksud dikuasai pihak ke-3 tersebut yakni fisik sertifikat tersebut bukan dipegang Notaris. Menurut pengakuan dari pihak Notaris sertifikat di pegang oleh Pangeran Kerajaan Pontianak. Saksi tidak diberitahu detailnya seperti apa, tapi hanya mengetahui fisik sertifikat tersebut tidak ada di BNI;
- Bahwa kalau untuk fisik tanahnya itu ada sebagian yang sudah dibangun, terhadap 50 (lima puluh) sertifikat tersebut;
- Bahwa terhadap 50 (lima puluh) sertifikat tersebut yang di sita Polda Kalbar Saksi tidak mengetahuinya, yang disita oleh Polda itu berdasarkan surat yang disita oleh BNI sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat;
- Bahwa Aset di Jalan Purnama belum laku/belum ada peminat pada saat kita lelang;
- Bahwa yang di Jalan Purnama tersebut bentuknya rumah tinggal. Hanya 1 (satu) rumah tinggal;
- Bahwa untuk aset yang di Jalan Purnama sudah 2 (dua) kali dilakukan lelang, namun belum ada peminatnya;
- Bahwa di unit kami yang melakukan penyelesaian dan penyelamatan kredit, untuk penyelamatan tidak dapat diselamatkan lagi karena usaha debitur sudah tidak berjalan;
- Bahwa Saksi menangani kredit macet sampai Collectibilitas 3 s/d dihapus buku Maret 2021. Untuk bunga dan denda dari Terdakwa itu masih berjalan dan itu telah diatur dan tertulis dalam perjanjian kredit;
- Bahwa yang Saksi ketahui terakhir April sudah tidak ada pembayaran pokok;
- Bahwa sebelum Collectibilitas 3, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh BNI;
- Bahwa 73 (tujuh puluh tiga) sertifikat itu pemecahan dari sertifikat induk nomor 1608 dan terhadap jaminan tersebut diberikan fasilitas kredit;
- Bahwa Untuk perjanjian Kreditur (BNI) dan Debitur (Terdakwa) Saksi tidak mengetahui detailnya;
- Bahwa yang di blokir oleh Polda Kalbar itu terhadap sertifikat nomor 371;

Halaman 230 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangani PT MJL itu sejak Collectibilitas 3, 4, 5 s/d hapus buku;
- Bahwa yang dikatakan kredit macet itu s/d Collectibilitas 5 dan 270 hari dihitung sejak bulan Juli s/d Agustus 2020;
- Bahwa yang jadi jaminan di Jalan Purnama sertifikatnya atas nama istri dari Wendy, dan yang Saksi ketahui untuk di Jalan Johar ada objek atas nama Wendy yang sebelumnya atas nama Toni Halim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada saat perubahan nama dari Toni Halim ke Wendy itu ada masalah;
- Bahwa IMB atas nama Toni Halim itu tidak menjadi masalah, karena yang menjadi anggunan itu adalah tanah bukan bangunan dan untuk sertifikat atas nama Wendy;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah kaplingan itu sisa 73 dari 121 dan informasi yang Saksi dapatkan bahwa yang telah mengangsur pembayaran perumahan tersebut belum mendapatkan sertifikat;
- Bahwa terhadap 50 sertifikat perumahan di Pal 9 milik PT MJL itu dikuasai oleh Sy. Mahmud dan 131 sertifikat itu dilakukan penyelamatan terkait ada pemilik perumahan yang telah membayar;
- Bahwa Sertifikat yang berada dengan Sy Mahmud itu ada 40 sertifikat dan yang Saksi ketahui itu karena masalah hutang piutang antara Sy Mahmud dengan Wendy;
- Bahwa yang Saksi ketahui progres pembangunan perumahan di Pal 9, pada saat bulan April Saksi turun, progres pembangunan di Pal 9 ada beberapa pembangunan;
- Bahwa di dalam perjanjian kredit itu ada 164 unit, tapi faktanya tidak sampai 164 unit, dan Saksi tidak ingat lagi angka pastinya;
- Bahwa (ditunjukkan dokumen lelang) saksi pernah melihat dokumen ini, itu adalah dokumen lelang yang dilakukan 2 x dan belum laku terjual;
- Bahwa Saksi mengetahui jika anggunan yang di Jalan Purnama tersebut atas nama Ny. Grada lalu dibalik nama atas nama istri Wendy;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang di Jalan Johar itu di blokir Polda Kalbar, IMB an. Toni Halim tapi sertifikat atas nama Wendy;
- Bahwa hapus buku tersebut tidak menghentikan kewajiban Wendy untuk melakukan pembayaran, dengan kata lain hutang tersebut tidak hapus termasuk pokok dan bunganya;
- Bahwa Saksi sebagai divisi penyelamatan;

Halaman 231 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai tangani setelah posisi collectibilitas 3, jadi Saksi diberikan tugas untuk melakukan penyelamatan debitur yang macet kredit;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya belum ada tindakan dan kami tangani pada tahun 2020. Dari kami belum ada melakukan tindakan hukum tapi itu menjadi tanggungjawab kami;
 - Bahwa tanah yang berlokasi di Pal 9 itu ada 2 (dua) bidang tanah yaitu sertifikat No 1608 dan sertifikat No 762;
 - Bahwa untuk sertifikat No 1608 dipecah menjadi 121 sertifikat dan sertifikat No 762 dipecah menjadi 50 sertifikat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui objek yang dijadikan jaminan oleh Wendy ada tanah yang di Jalan Johar, Jalan Purnama serta perumahan type 36 di Pal 9 sebanyak 73 unit;
 - Bahwa terhadap objek jaminan tersebut ada ditebus oleh Wendy/debitur sebanyak 43 unit perumahan di Pal 9;
 - Bahwa yang menjadi jaminan itu di perumahan di Pal 9 sertifikat No 762 dan dari 50 sertifikat perumahan di Pal 9 tersebut 15 sertifikat berada di Notaris Joko, dan 35 sertifikat di tangan Sy Mahmud;
 - Bahwa ya, semua jaminan sudah dibebankan hak tanggungan;
 - Bahwa 164 kavlingan tersebut sudah semua dibebankan hak tanggungan;
 - Bahwa untuk mengetahui terkait hak tanggungan tersebut, divisi penyelamatan koordinasi dengan divisi hukum;
 - Bahwa pada saat proses lelang dan ditetapkan tanggal lelang dan baru diketahui ada pemblokiran di Jalan Johar oleh Polda Kalbar. Jaminan yang bermasalah itu kavlingan tanah dengan sertifikat No 762 di Pal 9, dimana ada 2 sertifikat namun yang bermasalah sertifikat No 762. Bermasalah karena dikuasai pihak ke-3 yaitu Sy Mahmud, dan bahwa belum ada upaya hukum dari pihak legal BNI;
 - Bahwa untuk hak tagih itu hapus tapi hutang pokok tetap jalan. Hak tagih dengan cara penagihan langsung serta lelang, namun proses tersebut belum dilakukan namun hutang tersebut tidak hapus, dengan kejadian ini pihak BNI belum dapat dikatakan rugi karena masih ada jaminan;
 - Bahwa pada saat itu Wendy di dalam Rutan, kemudian kami melakukan penyelesaian dengan hak eksekusi hak tanggungan di Januari 2021;
 - Bahwa untuk di Pal 9 belum ada dilakukan eksekusi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan PT MAP;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

17. Saksi Mahrauz Purnaditya, SE. Ak, MM ;

Halaman 232 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa posisi Saksi sebagai pemimpin wilayah 09 Kalimantan. Saksi menjadi pimpinan wilayah 09 Kalimantan sejak April 2020, dan pimpinan wilayah 09 Kalimantan itu membawahi seluruh Kalimantan termasuk Kalimantan Barat;
- Bahwa ada beberapa memang terkait dengan tupoksi yang sudah Saksi sampaikan, untuk pencapaian target di wilayah 09 tentunya melalui bisnis yang ada kemudian juga berkoordinasi juga dengan direktur sektor dan juga beberapa direktur yang juga terkait juga pencapaian bisnis di regional wilayah 09 lalu keterangan yang Saksi berikan itu semua berdasarkan dokumen yang Saksi baca dari awal Saksi sampai di sini, namun untuk kejadian perkara ini Saksi tidak mengetahuinya, ada beberapa dokumen yang ditunjukkan ke Saksi seperti yang di sampai kan oleh temen-temen sebelumnya;
- Bahwa System informasi debitur untuk BI ceking sampai sekarang masih ada, namanya system layanan informasi keuangan;
- Bahwa kalau pengusul seperti yang disampaikan teman-teman sebelumnya itu dari unit bisnis dan yang juga dilibatkan dengan tim yang ada di resiko bisnis kemudian di lanjutkan dengan kewenangan yang kebetulan yang dalam hal ini adalah kewenangan pengurusnya yaitu pemimpin Sentra Kredit Menengah dan pemimpin Resiko Bisnis Wilayah;
- Bahwa proses pencairannya ada yang pinjam 2,5 miliar ada yang 9 miliar tapi pencairan ada yang tidak langsung, Saksi tidak mengetahuinya, kalau terkait dengan cash ini karena itu ketentuan penarikan itu diputuskan oleh penarik kredit. Kalau untuk yang cash ini Saksi tidak tau tapi untuk yang hal yang sifatnya besaran itu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dan dikeluarkan dalam dokumen kredit seperti yang telah di sepakati tentunya dari teman pengusul dan pemutus bagaimana mencairkan kredit. Itu berdasarkan analisa terhadap

Halaman 233 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



model bisnis nya, jadi kalau dalam hasil analisa yang di keluarkan juga dari temen-temen resiko itu tentunya yang mengatur bagaimana cara pencairan sesuai dengan resiko nya;

- Bahwa status kredit berdasarkan laporan itu dari wilayah untuk pembayarannya kurang lancar;
 - Bahwa Kredit yang diberikan kepada PT Mulia Jaya Land saat dilimpahkan ke divisi RR pada tanggal 31 Maret 2020 sudah dinyatakan Collectibilitas 3;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diminta klarifikasi oleh BPK;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat SOP kredit property;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi Ferry Emiriza, S.T ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai pemimpin kelompok wilayah 09, secara gambarannya Saksi sebagai atasan langsung saudara Erwin. Saksi mulai aktif di wilayah 09 pada bulan Mei 2020. Pada masalah ini ada pada tahun 2016 s/d 2018 Saksi belum sebagai pemimpin kelompok wilayah 09;
- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan di BAP didasari dengan dengan dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik, pada saat itu Saksi ditunjukkan dokumen oleh penyidik. Ada permohonan masuk dan ada disposisi dari pemimpin kemudian ditindaklanjuti oleh Kelompok dan jajarannya, dan jika di proses maka dilakukan pengumpulan data dan menganalisa setelah ada kesepakatan antara SKM dan SRM maka akan dibawa ke CRM yang diteruskan ke komite untuk di putus;
- Bahwa untuk proses pencairan kami tidak mengetahui karena bukan tupoksi kami yang melaksanakannya, karna tupoksi kami hanya berupaya melakukan penyelamatan dan penyelesaian, dimana debitur tidak dapat membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ingat hutang pokok 11,8 miliar, dan untuk PPH dan tunggakan bunga Saksi lupa jumlahnya. PPH itu adalah peruntukan dari tunggakan dari bunga denda dan ongkos yang di syaraktkan kepada debitur untuk di cicil;
- Bahwa sampai hari ini kita terinformasi lagi mengenai jaminan yang di Jalan Johar telah di blokir Polda. Sertifikat yang diblokir itu 1 (satu);
- Bahwa sampai hari ini belum dilakukan proses lelang kembali karena dalam perkara ini sertifikat tersebut masih sebagai barang bukti;
- Bahwa BNI dalam hal ini ada berhubungan dengan sengketa" yang objek jaminannya yang masi bergulir di ranah perdata, Informasinya ada. Untuk putusan Saksi belum mendapatkan informasi lagi;
- Bahwa Saksi sebagai atasan dari saksi Edwin, sebagai Pemimpin Kelompok Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Wilayah Kantor Wilayah 09 Banjarmasin;
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari admin di Kalbar dan adanya laporan terkait hapus buku pokok, bunga dan denda. Hapus buku adalah menghapus dari pencatatan di Neraca Bank namun bukan berarti hapus tagih terhadap debitur dan tetap menjadi kewajiban dari debitur;
- Bahwa ya, sebelumnya sudah ada teguran terhadap PT MJL terkait dengan kewajibannya yang harus diselesaikan;
- Bahwa ya, untuk bungan didalam sistem diambil bulanan, dalam hal ini belum disebut ada kerugian Bank, tapi belum dibayar Wendy;
- Bahwa untuk PT MJL Saksi yang menanganinya dimana tugas Saksi sebagai pemimpin penyelamatan. Tugas Saksi melakukan penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Wilayah Kantor Wilayah 09 Banjarmasin. Penyelamatan itu dilakukan setelah dilakukan penagihan kepada debitur dan terhadap jaminan didata pada bulan Agustus 2022 dengan mengarahkan kepada debitur melakukan penjualan dibawah tangan, dimana pada saat itu Covid 19 dan saat itu kecil kemungkinan terjadi penjualan, lalu ada di usahakan penjualan aset di Jalan Johar dan Jalan Purnama;
- Bahwa upaya yang Saksi lakukan sudah maksimum s/d hak tanggungan;
- Bahwa proses kepailitan tidak dilakukan karena sebelumnya tidak pernah dilakukan;
- Bahwa ya Saksi ada melihat neraca dari PT MJL;
- Bahwa Kami lakukan penghematan tidak melakukan kepailitan, dan mengamankan jaminan hak tanggungan;

Halaman 235 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jaminan yang berada pada Notaris bukan kewenangan kami, usaha yang saksi lakukan Kami ada bersurat ke Notaris dari 2 sertifikat induk, jadi 150 sertifikat dan jawaban dari Notaris bahwa ada sertifikat yang diambil langsung dan terhadap 2 sertifikat induk tersebut sudah dibebani hak tanggungan;
 - Bahwa Terkait dengan PT MJL, Saksi tidak ada melakukan upaya gugatan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga;
 - Bahwa kami ada melakukan penagihan terhadap Wendy yang saat itu belum masuk Rutan;
 - Bahwa Seritifikat perumahan di Pal 9 itu di Notaris dan ada 73 sertifikat di BNI dan sisa 50 masih di Notaris dan ternyata 35 sertifikat sudah diambil Sy Mahmud dan beberap lagi ada yang ditebus Wendy;
- Terdapat keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

19. Saksi Ir. Muhammad Arafat;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa Saksi sebagai pemimpin kelompok wilayah 09, secara gambarannya Saksi sebagai atasan langsung saudara Erwin;
- Bahwa Saksi mulai aktif di wilayah 09 pada bulan Mei 2020, pada saat masalah ini ada pada tahun 2016 s/d 2018 Saksi belum sebagai pemimpin kelompok wilayah 09;
- Bahwa untuk pengajuan oleh PT MJL yang Direktur Wendy tidak sampai kepada Saksi;
- Bahwa ya, pada saat di BAP Saksi ditunjukkan dokumen oleh penyidik, kemudian diberitahu masalahnya apa;
- Bahwa Untuk SKM itu 25 miliar itu maksimal nya dan minimalnya 10 miliar;
- Bahwa ya, dibawah 10 milyar itu masih SKC dan masih di Cabang. Terkait dengan PT MJL yang Direktur Wendy itu mengajukan permohonan kredit

Halaman 236 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya terinformasikan ke Saksi. Saksi masih aktif dan sekarang bekerja di Makasar;

- Bahwa prosedur pengajuan tersebut tetap di lakukan oleh pengusul;
- Bahwa bagian SKM dan SRM setelah bersinergi yang kemudian mengajukan ke komite kredit;
- Bahwa fasilitas kredit itu diberikan, Tidak total cash pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikam klarifikasi ke BPK;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

20. Saksi Joko Sabastian, S.H.,M.Kn ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa Saksi sebagai Notaris rekanan dari BNI. Untuk perihal pertama adalah proses balik nama untuk di jadikan jaminan di Bank BNI Atas nama bapak Efendi;
- Bahwa yang datang ke tempat Saksi beliau sekeluarga istri dan anak nya berikut juga Efendi, ada Wendy dan staff Saksi 3 (tiga) orang, Wendy Pada saat itu sebagai pembeli;
- Bahwa waktu itu ada Peralihan untuk jual beli, pada saat itu calon pembeli tanah Efendi adalah Wendy dan yang menjual tanah Efendi beserta istrinya. Untuk pelaksanaan jual belinya tetap di laksanakan sesuai prosedur ketentuan-ketentuannya dimana untuk jual belinya tersebut harus hadir semua secara jelas tapi untuk selaku Notaris mewakili Efendi dari pejabat PPAT tersebut tidak ada kerjasama dengan bank BNI;
- Bahwa awalnya belum ada perjanjian jual beli ;
- Bahwa biasanya BRI juga sebagai rekan dari BNI;
- Bahwa Saksi sebagai rekanan yang di tunjuk yang melakukan sesuatu yang di minta oleh BNI sesuai dengan kebiasaan. Bahwa terjadi pembayaran tanah di Pal 9 jual beli antara Wendy sebagai pembeli dan Efendi sebagai penjual, tapi untuk kesepakatannya mereka sudah sepakat lebih dahulu dibelakang Saksi. Pada saat itu penjual dan pembeli hadir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah Efendi datang menanyakan apakah itu PPJB atau AJB dan Saksi jelaskan bahwa AJB tidak bisa dibatalkan;

- Bahwa yang jadi masalah dalam perkara ini awalnya terkait dengan pembayaran yang tidak selesai atau diperjanjikan;
- Bahwa ya, Saksi ada MOU dengan BNI. Saksi memproses fasilitas kredit dari BNI untuk saudara Wendy hanya satu ini saja. Untuk yang lain Saksi lupa;
- Bahwa Untuk APHT itu yang meminta langsung pihak BNI;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk sertifikat atas nama Ny Gerada itu merupakan objek jaminan dari saudara Wendy di BNI;
- Bahwa untuk yang di Pal 9 itu betul Saksi mendapatkan order dari Wendy dan Saksi tidak punya channel untuk di Kubu Raya, oleh karna Saksi berteman dengan Notaris Wahyudi jadi Saksi minta tolong dengan beliau karena sebelumnya pasti sudah ada pembicaraan antara calon kreditur dan debitur, jadi kami hanya mendapatkan pekerjaan berdasarkan order saja. Saksi bertemu karna beliau tandatangannya di depan Saksi dan sesuai ketentuan Saksi juga menjelaskan aturan-aturan dan tata tertibnya, Saksi jelaskan semuanya dan di penjelasan itu Saksi sampai 9 (sembilan) kali menjelaskan atas pertanyaan dari penjual Efendi dan istrinya
- Bahwa pembayaran itu sesuai dengan kesepakatan mereka, karna mereka melakukan kesepakaannya tidak di depan Saksi, tapi ada diperlihatkan bukti kesepakatan mereka kepada Saksi aslinya. Saksi ada jelaskan jika itu kembali kepada pihak jika terjadi kurang bayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika saudara Efendi ada menerima uang cash. Awalnya Saksi tidak mengetahui hal tersebut, dan kebetulan Saksi bertemu dengan saudara Efendi jika ternyata belum lunas dibayar namun Saksi bilang hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Saksi lagi dan yang Saksi ketahui bahwa sebelumnya pembayarannya tersebut akan menggunakan BG;
- Bahwa Permintaan dari BNI tersebut pada bulan April 2018 terkait fasilitas yang diberikan kepada saudara Wendy berupa pengikatan 1 (satu) bidang tanah dengan nilai Rp2 milyar lebih dan 2 (dua) bidang tanah di Pal 9 dan bidang pertama dengan nilai Rp3,7 milyar dan bidang kedua Rp7 milyar dan sertifikatnya sudah an Wendy;
- Bahwa ya, sertifikat di Pal 9 tersebut jadi jaminan di BNI yang bidang pertama dengan nilai Rp3,7 milyar dan bidang kedua Rp7 milyar dan untuk

Halaman 238 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bidang tanah sertifikatnya sudah dilakukan pemecahan dan itu sudah selesai;

- Bahwa saudara Wendy ada hutang di BPN jadi terhadap sertifikat yang untuk satu bidang yang telah dilakukan pemecahan oleh BPN tersebut tidak bisa Saksi ambil dan ditahan pihak BPN lalu karena masih Rp50.000.000,- yang belum dibayar oleh saudara Wendy, dimana seharusnya yang mengambil sertifikat yang telah dipecah tersebut adalah Saksi sebagai Notaris namun setelah Saksi perintahkan staf Saksi mengambil sisa sertifikat yang belum diambil ternyata sudah ada orang lain yang mengambil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menebus sertifikat tersebut di BPN;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun lebih menjadi Notaris. Bahwa Saksi dan BNI terkait dengan AJB tanah yang berada di Pal 9 tersebut itu hanya kerjasama, Saksi rekanan dan itu untuk pembiayaan dan itu disampaikan oleh saudara Okta atau saudara Juliansyah pada saat itu secara lisan, kemudian datang menghadap Saksi saudara Wendy dan bilang mau AJB untuk pembiayaan serta peralihan nama. Untuk prosesnya Saksi lapor ke pihak BNI jika proses AJB sudah selesai, dan saat itu pihak BNI yaitu saudara Okta dan saudara Juliansyah serta ada juga yang lainnya;
- Bahwa Saksi meminta saudara Wahyudi karena ia adalah Notaris di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa para pihak dapat tidak hadir, asalkan ada persetujuan sebelumnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sy Mahmud dan Saksi juga mengetahui jika sertifikat di Pal 9 tersebut dijadikan jaminan di BNI;
- Bahwa Pada saat itu yang mengantar sertifikat tersebut untuk dilakukan AJB adalah staf dari BNI;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Juliansyah tapi bukan karena perkara ini, karena sebelumnya sudah kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui karena sebelumnya istri saudara Efendi ada menanyakan kepada Saksi jika AJB tersebut minta dibatalkan, dimana sertifikat yang atas nama Wendy tersebut telah menjadi jaminan di BNI. Saksi mau karena ada yang order, karena Saksi sebagai Notaris;
- Bahwa yang Saksi ketahui pengajuan kredit tersebut adalah pengajuan kredit kontruksi;

Halaman 239 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu AJB belum jadi tapi dari pihak BNI sudah menyetujui pencairan, dan saat itu Saksi bilang sudah AJB lisan. Pada saat itu masih proses balik nama ke nama Wendy, lalu untuk proses di BNI Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi berikan sertifikat dengan pihak BNI baru 4 (empat) bulan yang lalu. Saksi pernah ditegur pihak BNI, tapi terkait dengan 50 sertifikat dan ada juga bertemu dengan Sy Mahmud dan diserahkan 15 sertifikat dan Saksi bilang untuk yang 35 sertifikat itu masih jadi jaminan di BNI;
- Bahwa ya, Saksi ada informasikan ke BNI jika sertifikat yang di proses di BPN itu sudah selesai dengan catatan bahwa oleh karena Wendy ada hutang di BPN jadi tidak diberikan dan ternyata sertifikat tersebut telah diambil oleh Wendy sendiri;
- Bahwa saudara Efendi beserta keluarganya ada datang bersama saudara Wendy ke kantor Saksi dan Saksi tanya katanya mau AJB namun pada saat itu tidak ada DP;
- Bahwa untuk AJB itu menggunakan BG pembayarannya itu dibuat tanggal 24 April 2018, tapi itu cek tanggal 27 Juli 2018;
- Bahwa Saksi tidak lagi menjadi rekanan dari BNI;
- Bahwa (diperlihatkan bukti surat APHT) ya, Saksi pernah melihat APHT tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PK antara Wendy dengan BNI. Nilai Rp100.000.000,- itu nilai Saksi yang ketik dan untuk pajak itu dari Dispenda;
- Bahwa untuk sertifikat 726 yang Saksi masukan ke BPN tapi masih ada yang belum kembali;
- Bahwa ya, Saksi punya izin sebagai Notaris dan itu telah diatur dalam Undang-undang Notaris dan untuk PPAT ada tersendiri diatur. Saksi tunduk dengan Undang-undang Notaris dan wajib melakukannya, wilayah kerja Notaris itu sudah ditentukan;
- Bahwa Bahwa Saksi menerima surat dari BNI terkait dengan order balik nama dan APHT atas PT MJL;
- Bahwa Sungai Kakap bukan wilayah kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mulai berpraktek sebagai Notaris sejak 2008;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui jika Sungai Kakap tersebut bukan wilayah kerja Saksi dan itu saufah Saksi jelaskan ke pihak BNI namun bukan kepada Terdakwa-terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima order dari BNI secara tertulis;

Halaman 240 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menjelaskan secara tertulis dengan pihak BNI;
- Bahwa Notaris wajib memastikan SKMHT;
- Bahwa Jika diluar wilayah kerja Saksi, maka Saksi dapat mencari Notaris yang berada di wilayah tanah yang akan di APHT tersebut dan itu atas persetujuan pihak BNI;
- Bahwa pembeli dan penjual melakukan kesepakatan kemudian dan dilakukan AJB di hadapan Notaris;
- Bahwa dari pihak BNI mengetahui jika saksi ada kesepakatan dengan Notaris Wahyudi terkait pembuatan AJB antara saudara Efendi dan Notaris Wahyudi. Sepengetahuan saksi bahwa pada saat AJB tersebut bahwa saudara Wendy belum lunas membayar;
- Bahwa ya, Saksi Saksi bebas dari permasalahan hukum;
- Bahwa Pada saat itu yang Saksi lihat bukti pembayarannya berupa giro dan pembayaran giro itu adalah kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melapor bahwa sudah dilakukan balik nama, tapi tapi tidak tertulis hanya via telpon saja;
- Bahwa Harusnya ada covernote dan dilaporkan;
- Bahwa proses balik nama sudah selesai dan Hak Tanggungan juga dan diserahkan ke BNI namun untuk proses yang ke-2 ternyata Wendy sendiri yang mengambil langsung ke BPN tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa ya, untuk keamanan pengambilan sertifikat di BPN tersebut ada Saksi lakukan, Saksi mau mengambil sertifikat dengan uang Saksi terlebih dahulu namun pada saat Saksi mau mengambil ternyata diambil oleh saudara Wendy terlebih dahulu, dan Keamanan yang Saksi lakukan hanya secara lisan saja dengan mengingatkan pihak BPN;
- Bahwa untuk pengabilan sertifikat di BPN tidak ada SOP nya. Saksi akan mendapatkan informasi dari pihak BPN jika sertifikat yang di proses tersebut sudah selesai melalui staf Saksi, lalu kemudian Saksi tanyakan lagi ke pihak BPN dan pihak BPN mengatakan bahwa sertifikat sudah diambil saudara Wendy karena sudah bayar tunggakan;
- Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh saksi, dari pihak BNI belum ada meminta pertanggungjawaban kepada Saksi;
- Bahwa saudara Wendy ada mendatangi Saksi dan mengatakan akan melakukan pembiayaan dengan jaminan dan meminta Saksi untuk melakukan pengecekan terkait dengan tanah yang akan dibelinya pada saat itu di BPN, pada saat itu Saksi dan saudara Wendy ada melakukan pengecekan di BPN. Pada saat proses balik nama Saksi bertemu dengan

Halaman 241 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Wendy kemudian Saksi memintah bantuan kepada saudara Wahyudi untuk proses balik nama tersebut;

- Bahwa untuk perbuatan hukum lainnya yang dilakukan pihak BNI itu diluar kewenangan Saksi;
- Bahwa untuk proses pendaftaran itu melalui staf Saksi;
- Bahwa ya, benar telah dilakukan AJB antara saudara Wendy dengan saudara Efendi,, saat itu Saksi ingat malam hari tanggal 23, tapi untuk pihak BNI tidak ada hadir karena sudah diwakili Saksi sebagai Notaris dan disepakati pada saat itu harga dari Dispenda Rp100.000.000,- dan itu harga yang disepakati para pihak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

21. Saksi Indra Soesetiawan, AK., CA., CPA., Asean CPA., CPI ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar, Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa Saksi sebagai akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra. Beberapa waktu yang lalu Saksi di kabari dari Kejati Pontianak bahwa ada laporan polisi terkait dengan audit untuk PT MJL, dan kami sampaikan bahwa kalau namanya laporan audit itu terdaftar dan tercatat dalam hal ini pasti ada laporan kami ke Kementerian Keuangan dalam satu tahun, tetapi setelah kita cek juga laporannya di Kantor Cabang kami ternyata dari laporan cabang untuk tahun 2018 itu tidak ada atas nama PT MJL ini. Kalau tidak ada dalam laporan itu akibatnya berarti tidak ada laporan audit yang kami terbitkan;
- Bahwa laporan audit itu merupakan kewajiban;
- Bahwa ya, korporasi dilakukan audit setiap tahunnya, tapi jika ada dilampirkan ke Kementerian Keuangan;
- Bahwa ada permintaan dari audite atau yang mengajukan permohonan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan audit dari PT MJL sebelumnya. Kami tidak pernah mengeluarkan laporan audit untuk PT MJL. Kami tidak pernah mengeluarkan draf terkait dengan laporan audit untuk PT MJL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah di klarifikasi oleh pihak BPK dan Saksi tidak pernah melihat draf laporan keuangan dari PT MJL sebelumnya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

22. Saksi **Febri Susanto, S.T.;**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar, Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi menjabat HBB Kantor Wilayah Jakarta Senayan dan pada tahun 2016 sebagai Pemimpin SKM Sidoarjo dan pada saat diambil keterangan di BAP posisi Saksi sebagai komite yang menilai dari usulan dari pengusul;
- Bahwa ya, Saksi kenal Wendy sebatas pekerjaan PT MJL, Saksi sebagai pelaksana dilapangan saja terkait pembangunan rumah di Pal 13. Pada saat itu pembangunannya awalnya ada 10 s/d 20 unit rumah, hanya gali pondasi, buka lahan itu saat itu, dan sudah ada rumah yang jadi 2 s/d 3 rumah sudah cairkan;
- Bahwa ya, Wendi ada kirim uang kepada Saksi, tapi Saksi dikembalikan karena tidak sesuai kerja, yang Saksi terima pada saat itu adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan di ditransfer oleh Wendi tapi Saksi kembalikan. Pada saat itu pembangunan 10 unit rumah tersebut belum selesai sama sekali. Waktu itu masih kerja lahannya buka lokasi terus menggali pondasi jadi pekerjaannya belum selesai, pekerja itu di perjanjikan hanya lisan saja;
- Bahwa waktu itu masih kerja lahannya buka lokasi terus menggali pondasi jadi pekerjaannya belum selesai. Untuk pembangunan pondasi 10 unit rumah tersebut Kalau tidak salah pondasi tersebut hanya 2 s/d 3 pondasi rumah saja;
- Bahwa waktu pertama kerja Wendy ada kirim sejumlah uang, setelah kami kerjakan dan ada tidak secepat akhir nya dananya kami kembalikan. Tidak kami lanjutkan dan sudah putus hubungan setelah itu;

Halaman 243 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran dari Wendy. Saksi sudah lupa nilai pembayaran itu, tapi ada di BAP. Saksi terima dari Wendy itu via transfer;
 - Bahwa alasan saksi tidak melanjutkan pekerjaan tersebut karena tidak deal harga saja;
 - Bahwa Saksi hanya terkait jasa upah tukang saja untuk pembangunan perumahan di Pal 9 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara Wendy mendapatkan uang darimana untuk pembangunan perumahan di Pal 9 tersebut;
 - Bahwa untuk pekerjaan Saksi dengan saudara Wendy tidak ada dibuatkan kontrak tertulis hanya lisan saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika saudara Wendy ada membuat kontrak terkait dengan pekerjaan yang Saksi lakukan dan Saksi juga tidak mengetahui jika kontrak yang dibuatnya dijadikan salah satu syarat untuk pengajuan kredit di BNI;
 - Bahwa Saksi tidak pernah di call memo oleh pihak BNI;
 - Bahwa Saksi berdasarkan gambar yang diberikan oleh saudara Wendy;
 - Bahwa Saksi belum mendapatkan DP dari saudara Wendy, hanya 1 kali transfer saja;
 - Bahwa Saksi tidak ada melaporkan progres pekerjaan Saksi;
 - Bahwa hanya kami sebagai kontraktornya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah di call memo dan tidak ada konfirmasi kunjungan;
 - Bahwa (diperlihatkan kepada saksi bukti surat) tidak pernah Saksi tandatangani;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

23. Saksi **Juniardi, S.T.;**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar, Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;



- Bahwa Saksi dan Febri ada kerjasama dengan Wendy. Jadi dari Wendy memberikan pekerjaan untuk mengadakan tukang untuk kerja, kebetulan Saksi ada pekerja tukang, bersepakat jadi kami mengadakan tukang kerja. Kalau tidak salah ada 20 unit rumah. Jadi waktu itu Wendy langsung transfer untuk kesepakatan 1 unit rumahnya itu borongannya kira-kira Rp11.000.000,- atau Rp12.000.000,- waktu itu Wendy langsung bayar untuk upah borongan 20 unit rumah itu kira-kira Rp200.000.000,-
 - Bahwa Pada saat itu lebih banyak masalah teknis;
 - Bahwa sisa dari pembayaran upah tukang-tukang selama 4 atau 5 minggu itu kita bikin laporan dan ada rincian tertulis yang manual itu terus kita serahkan ke Wendy dan sisa uangnya kita transfer balik;
 - Bahwa untuk pekerjaan Saksi dengan saudara Wendy tidak ada dibuatkan kontrak tertulis hanya lisan saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika saudara Wendy ada membuat kontrak terkait dengan pekerjaan yang Saksi lakukan dan Saksi juga tidak mengetahui jika kontrak yang dibuatnya dijadikan salah satu syarat untuk pengajuan kredit di BNI;
 - Bahwa Saksi tidak pernah di call memo oleh pihak BNI;
 - Bahwa Saksi bukan pemilik PT Andal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan dengan kontrak pembangunan rumah 90 unit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

24. Saksi Joni Ardianto, S.T.;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar, Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saudara Wendy yakni Saksi ada diminta bantuan oleh saudara Wendy untuk menjadi Komisaris di PT MJL. Sebenarnya Saksi hanya sekedar nama saja, di minta bantu saudara Wendy, jadi kalau di kantor itu Saksi hanya sebagai pengawas di lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Saksi cuma di minta datang ke Bank BNI menggunakan pakaian rapi dan tanda tangan itu saja yang mulia;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Saksi bertandatangan di Bank BNI tersebut, Saksi sudah lupa, apa yang Saksi tandatangani di Bank BNI. Intinya Saksi di minta datang ke Bank BNI berada di lantai 3, dan menemui seseorang terkait dengan pembangunan perumahan. Saksi datang hanya memenuhi syarat saja ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama Saksi diminta saudara Wendy menjadi komisaris di PT MJL;
- Bahwa seingat Saksi pekerjaan yang di Jalan Purnama ada 2 (dua) unit dan Jalan Parit Gado ada 20 (dua) puluh unit dan sepengetahuan Saksi itu terbangun semua;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saudara Febri dan saudara Juniardi hanya di proses pembukuan saja;
- Bahwa dalam tugas sebagai pengawas, Saksi ada mendapatkan gaji bulanan dari saudara Wendy sejumlah Rp2.500.000,- sebagai komisaris PT MJL dan sebagai pengawas lapangan, tapi biasa juga gaji Saksi itu dicicil;
- Bahwa Saksi awalnya di PT MJL sebagai pengawas lalu diminta saudara Wendy untuk menjadi Komisaris;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk PT MJL tidak memiliki kantor;
- Bahwa Saksi tidak pernah di call memo oleh pihak BNI;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat progres pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk di Pal 9 sudah terbangun rumah 20 unit untuk di Blok A dan B;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Tri Maryanto, Juliansyah dan Andar;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk tahun 2018 yang harus dibangun tersebut sejumlah 162 rumah;
- Bahwa Jika berdasarkan RKS itu alamat kantor di Jalan Purnama tapi sebenarnya Saksi tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa Saksi ada tandatangan di bukti surat tersebut namun Saksi tidak mengetahui isinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

25. Saksi **Alexander Wahyu Permana, S.H.MKn** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar, Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land;
- Bahwa Saksi awal kenal sama saudara Wendy karena sebelumnya saudara Wendy pernah menjadi klien Saksi, kemudian sekitar tahun 2002 bahwa hubungan Saksi dengan Wendy terkait dengan tanah dan Saksi sebagai salah satu pembeli tanah kaplingan saudara Wendy. Pada saat itu saudara Wendy masih kenal baik sama Saksi, dan juga sering memberi Saksi pekerjaan juga, setelah itu saudara Wendy pindah pekerjaan di Kubu Raya sedangkan Saksi Notaris Kota jadi tidak ada hubungannya lagi dengan pekerjaannya saudara Wendy tapi pada saat itu saudara Wendy ada pinjam uang dengan Saksi sejumlah Rp50.000.000,-, katanya untuk bayar tukang, kemudian pada tahun 2019 waktu itu saudara Wendy ada menawarkan tanah kaplingan kepada Saksi untuk di proses dan Saksi diminta untuk bantu bangun dan jual juga dan selain itu ada rumah yang saudara Wendy berikan kepada Saksi sebagai pengganti uang yang telah Saksi berikan sebelumnya dan menjelang Idul Fitri saudara Wendy ada pinjam uang lagi dengan Saksi sejumlah Rp80.000.000,00, kemudian rumah yang dijadikan jaminan atas pinjaman uang Saksi tersebut sudah Saksi proses balik nama di sertifikatnya atas nama Saksi, namun waktu di cek dilapangan ternyata rumah tersebut sudah ada yang menempati dan kata orang yang menempati rumah tersebut sudah proses akad di BRI Syariah dan Saksi coba tanyakan ke pihak BRI Syariah bahwa untuk sertifikat tanah tersebut ada di Notaris dan saran pihak BRI Syariah untuk menemui Notaris di Kubu Raya;
- Bahwa untuk Bank BNI tidak pernah Saksi tanyakan;
- Bahwa Total kerugian yang Saksi alami Rp140.000.000,-, dan Saksi baru mengetahui jika tanah di Pal 9 yang diberikan oleh saudara Wendy sebagai jaminan uang Saksi ternyata rumah tersebut sudah ditempati orang lain;
- Bahwa Saksi berharap jika Saksi tidak dirugikan di dalam putusan nanti;

Halaman 247 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sertifikat tersebut yang telah dibalik namakan atas nama Saksi namun dikuasai pihak lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

26. Saksi Wahyudi, S.H.;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar, Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa Saksi pernah diminta bantuan oleh kantor Notaris Joko Sabastian terkait dengan Akta Jual Beli tanah yang lokasinya berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya dengan pemberian Akta Hak Tanggungan. Pada saat itu yang datang menghadap Saksi adalah staf dari Joko Sabastian. Pada saat itu penjual dan pembeli tidak datang;
- Bahwa Saksi selesai membuatkan Akta Jual Beli dan Akta Hak Tanggungan tersebut. Pada saat itu Notaris Joko Sabastian minta tolong kepada Saksi melalui cihat WA;
- Bahwa yang Saksi ingat lokasinya di Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Pal 9. luasnya 1 hektar lebih. Penjualnya atas nama saudara Effendi dan pembelinya atas nama saudara wendy;
- Bahwa Akta jual beli tersebut sudah tidak ada perubahan;
- Bahwa atas pekerjaan Saksi tersebut, Saksi ada mendapatkan imbalan dari Notaris Joko Sabastian. Saksi mendapatkan honor dari kantor Notaris Joko Sabastian selaku rekanan total sejumlah Rp5.600.000;
- Bahwa Honor tersebut untuk pekerjaan AJB dan APAT;
- Bahwa yang memesan kepada Saksi untuk membuatkan AJB itu adalah Notaris Joko Sabastian;
- Bahwa untuk lokasinya Saksi tidak mengetahui persis, hanya mengetahui melalui sertifikatnya saja;
- Bahwa untuk nomor sertifikat Saksi sudah lupa;
- Bahwa benar sertifikat tersebut Nomor 726, Pal 9 dan 108 Pal 9, hanya 2 sertifikat itu saja yang dilakukan AJB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang yang lain, hanya terhadap 2 sertifikat itu saja, kemudian Saksi diminta Nomor AJB nya oleh Notaris Joko Sabastian;
- Bahwa untuk AJB karna lokasinya tanahnya kan di Kubu Raya, dan kantor Notaris Joko Sabastian tidak berwenang jadi minta pesan kepada Saksi untuk pembuatan AJB tersebut karena lokasi tanahnya di Kubu Raya termasuk yang di Pal 9, yang Saksi buatkan AJB nya;
- Bahwa Saksi tidak melihat tanah tersebut, yang melihat tanah tersebut adalah Notaris Joko Sabastian;
- Bahwa benar sertifikat tersebut Nomor 726, Pal 9 dan 108 Pal 9, Notaris pembuatnya adalah Saksi;
- Bahwa ya, ada tandatangan Saksi didalam AJB tersebut. Pada saat itu tidak ada pihak pembeli dan penjual karena berkas yang masuk ke Saksi sudah lengkap;
- Apakah saksi juga menerima pesanan pembuatan AJB dari Notaris yang lain juga ?
- Bahwa Saksi hanya menerima pesanan AJB dari Notaris Joko Sabastian saja;
- Bahwa penjual tanah yang di Pal 9 tersebut adalah saudara Efendi, dan Pembeli tanah di Pal 9 tersebut adalah saudara Wendy, atas nama pemilik yang sama yaitu saudara Efendi;
- Bahwa sebelumnya SKT namun sudah naik menjadi SHM;
- Bahwa Pada saat itu berkas sudah lengkap, sudah di tandatangani para pihak jadi kurang tanda tangan Saksi, jadi Saksi tinggal tandatangan saja pada saat itu. Yang pertama tandatangan penjual dan pembeli, didalam sertifikat ada surat ukurnya;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi surat ukurnya;
- Bahwa Saksi baca sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi ketahui itu masing-masing satu sertifikat;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk 2 sertifikat tersebut satu lokasi yang sama;
- Bahwa terhadap 2 (dua) sertifikat tersebut dibuatkan masing-masing AJB. Apakah bersebelahan atau tidak Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah Saksi tandatangan kemudian Saksi berikan lagi ke Notaris Joko Sabastian. Saksi proses hanya 1 hari langsung Saksi tanda tangan dan langsung Saksi kirim lagi;

Halaman 249 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Notaris Joko Sabastian AJB tersebut sudah jadi kemudian datang kepada Saksi untuk tandatangan saja. Pada saat itu AJB tersebut dibuat pada tahun 2018. AJB tersebut bukan dibuat pada tahun 2016;
- Bahwa ya Saksi juga membuat APHT. APHT itu terhadap kedua tanah di Pal 9 tersebut. Seingat Saksi untuk APHT itu dibuat tanggal 6 Juli 2018 dengan Nomor 389 dan 390, Pada saat itu sudah atas nama Wendy;
- Bahwa ya, untuk AJB dan APHT nya Saksi juga yang membuatnya. Untuk AJB dan APHT itu Saksi mendapatkan honor dari Notaris Joko Sabastian sejumlah Rp5.000.000,- ;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan APHT tersebut dari Notaris Joko Sabastian yang ada MOU dengan BNI. Saksi tidak ada MOU dengan pihak BNI;
- Bahwa Saksi hanya atas nama saja, semua yang mengerjakan adalah Notaris Sabastian;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk sertifikat dan APHT tersebut ada dengan Notaris Joko Sabastian, selanjutnya untuk proses berikutnya kepada Notaris Joko Sabastian;
- Bahwa terhadap sertifikat 726 dan 1608 dan itu yang sudah Saksi serahkan ke Notaris Joko Sabastian;
- Bahwa setelah Saksi serahkan Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menolak apa yang diminta oleh Joko Sabastian;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan saran kepada Notaris Joko Sabastian terkait dengan AJB yang dibuatnya tersebut;
- Bahwa untuk AJB tersebut sudah tercantum nama pihak dan yang menulis adalah Notaris Joko Sabastian dan untuk nilai sejumlah Rp100.000.000,- tersebut adalah nilai dari Kantor Dispenda dan bukan kami yang menilai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah di Pal 9 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 2 bidang tanah di Pal 9 tersebut harga jualnya sampai miliaran, untuk bukti AJB tersebut Saksi ada bertandatangan;
- Bahwa Saksi tunduk dengan Undang-undang Notaris;
- Bahwa Akta otentik adalah kontrak hukum yang mengikat;
- Bahwa yang bertanggungjawannya terhadap suatu akta tersebut adalah Notaris. Bahwa AJB antara saudara Efendi dengan saudara Wendy tersebut dibuat oleh Saksi yang seharusnya datang menghadap saudara Efendi dengan saudara Wendy namun kenyataannya tidak;
- Bahwa AJB itu tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya;

Halaman 250 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Saksi dengan Notaris itu hanya rekan kerja saja;
 - Bahwa Saksi ada menerima honor dari Notaris Joko Sabastian terkait dengan penandatanganan AJB tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mempertimbangkan sebelumnya jika akta otentik tersebut akan berakibat fatal kedepannya;
 - Bahwa ya Saksi pada saat itu dalam keadaan sadar;
 - Bahwa harus dipastikan pajak itu harus dibayar berdasarkan BPHTB, PPH dan ada bukti dilampirkan NJOP. Luas tanah 17.000 Ha, dan untuk NJOP Rp16.000,- namun untuk harga pasar Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa oleh karena di dalam AJB tersebut tidak ada para pihak hadir, jadi menurut pasal 38 ayat 1 tersebut Saksi tidak bisa klarifikasi;
 - Bahwa Saksi belum dilaporkan ke Pengawas Notaris;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu sama sekali dengan Terdakwa-terdakwa dari BNI jadi mereka tidak ada ikut campur dalam AJB tersebut dan Saksi hanya bertemu dengan Notaris Joko Sabastian dan itu adalah intruksi dari Notaris Joko Sabastian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

27. Saksi ARIFIN;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar, Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa Saksi pemilik Toko Mitra Batako beralamat di Dusun Parit Mayor Rt.07 Rw.01 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan merupakan pemasok material yang merupakan pesanan dari Wendy, berupa batako, gorong-gorong, paving dan kerawang;
- Bahwa sejak tahun 2017 saudara Wendy ada membeli barang-barang berupa gorong-gorong sekitar Rp6.000.000,00 dan saat gorong-gorong dikirim ke alamat Jl. Purnama, batako sekitar 2500 batako yang Saksi jual sekitar Rp1.700,- s/d 1.800 per buah;
- Bahwa Saksi lupa, tapi Saksi pernah ditelpon saudara Wendy dan Saksi menanyakan kemana Saksi harus masukan batako beliau, dan saat itu

Halaman 251 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



saudara Wendy mengatakan masukan batako di Sungai Raya Dalam, terus pernah juga kirim paping di Jalan Budi Utomo juga;

- Bahwa Saksi juga pernah antar di Jalan Purnama, saat itu Saksi kirim gorong-gorong punya saudara Wendy;
- Bahwa ya Saksi sudah lama memasok bahan material bangunan. Untuk gorong-gorong Saksi pasok ke Jalan Purnama;
- Bahwa untuk pembayarannya pada awalnya lancar, dan sampai dengan sekarang masih ada yang belum dibayar sedikit;
- Bahwa ya, untuk barang-barang pesanan Wendy sudah Saksi antar semua. Saksi juga mengantarkan di Sungai Raya Dalam, tapi tidak semuanya, karna kami hanya partai kecil jadi hanya sebagian kecil kita bisa kirimkan kepada saudara Wendy;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh saudara Wendy mengeluarkan invoice, yang ada hanya nota saja jika ada kirim barang;
- Bahwa pernah ada barang-barang pesanan Wendy yang diantar langsung dibayarkan;
- Bahwa tidak pernah orang BNI menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki tempat usaha paping block di Parit Mayor. Biasanya saudara Wendy langsung transfer dengan Saksi;
- Bahwa saudara Wendy masih ada hutang sejumlah Rp30.000.000,- dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah di konfirmasi oleh pihak BNI terkait dengan harga satuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

28. Saksi Chai Con Jiu Alias Ajiu;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar, Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wendy sehubungan dengan penjualan pasir. Saksi kenal dengan Wendy oleh karena ada memasok pasir saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi tidak pernah memasok pasir untuk perumahan di Pal 9;
 - Bahwa tidak pernah Saksi mengantar pasir di di Jalan Purnama;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Siswanto;
 - Bahwa untuk pekerjaan di Jalan Budi Utomo Komplek Taman Anggrek dan di Sungai Raya Dalam;
 - Bahwa Pembangunan di Jalan Sungai Raya Dalam Saksi lupa;
 - Bahwa Seingat Saksi pernah ada lokasi lain tapi Saksi lupa, karena sudah lama;
 - Bahwa yang paling banyak Saksi kirim di Jalan Budi Utomo Komplek Taman Anggrek;
 - Bahwa harga perdam pasir saksi jual Jika dahulu masih dibawah Rp300.000,-;
 - Bahwa Pada saat mengantar material dilapangan Saksi pernah bertemu dengan Wendy dan saat itu di perumahan Pal 9;
 - Bahwa Saksi tidak pernah didatangi atau dihubungi petugas dari BNI terkait dengan call memo pada tahun 2018;
 - Bahwa saudara Wendy masih ada hutang dengan Saksi kurang dari Rp10.000.000,-;
 - Bahwa Saksi tidak pernah di konfrmasi oleh pihak BNI terkait dengan harga satuan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

29. Saksi **Erick** ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit oleh Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 kepada Wendy selaku Direktur Utama PT. MULIA JAYA LAND;
- Bahwa ayah kandung Saksi yaitu saudara Siswanto sebagai pemasok bahan bangunan kepada saudara Wendy. Sesuai pernyataan Saksi yang ada di BAP bahwa bahan bangunan yang dipasok tersebut di Jalan Budi Utomo di Komplek Taman Anggrek terus di Jalan Purnama sedikit dan ada juga di Jalan Sungai Raya Dalam juga;

Halaman 253 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika di Jalan Budi Utomo yang di kirim barang berupa kalau tidak salah untuk di Jalan Budi Utomo itu ada cat, semen, ada yang lain- lain juga tapi Saksi tidak ingat lagi. Untuk di Jalan Budi Utomo Saksi pernah hanya sekali atau dua kali datang untuk ngantar kunci pintu;
- Bahwa ya, tapi biasanya tidak semua yang dipesan saudara Wendy itu ada di toko kami;
- Bahwa terhadap permintaan bahan material bangunan tersebut oleh saudara Wendy pasti ada nota yang diberikan terhadap bahan material yang dipesan oleh Wendy;
- Bahwa untuk pembayaran pertama dari saudara Wendy lancar, kemudian setelah itu pembayarannya selalu ditunda-tunda;
- Bahwa sampai sekarang ada sekitar Rp400.000.000 yang masih belum lunas dibayar Wendy;
- Bahwa untuk di pembagian perumahan di Jalan Budi Utomo saat itu masih lancar dibayar;
- Bahwa pada saat mengantar material dilapangan Saksi pernah bertemu dengan Wendy dan saat itu di perumahan Pal 9;
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi atau dihubungi petugas dari BNI terkait dengan call memo pada tahun 2018;
- Bahwa saudara Wendy masih ada hutang dengan Saksi sejumlah Rp400.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak pernah di konfirmasi oleh pihak BNI terkait dengan harga satuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

30. Saksi Sigit Agus Supriyadi;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia anak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL);
- Bahwa saudara Wendy selaku Direktur Utama PT. MJL pernah mengajukan kredit BRI Syariah;

Halaman 254 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi terkait dengan perkara ini saat itu sebagai Marketing BRI Syariah memproses berkas pengajuan kredit rumah subsidi dari PT. Mulia Jaya Land;
 - Bahwa pada saat akad ada menerima 10 (sepuluh) buah fotokopi SHM dari Notaris Parlin Tambunan yang dibawa ke kantor oleh saudara Wendy, yang kemudian setelah diproses per unit dengan nilai kurang lebih sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah), sedangkan 11 (sebelas) di BRI Syariah Gusti Sulung dan 4 (empat) buah di BRI Siantan. Setelah permohonan kredit disetujui kemudian dicairkan dan dikirimkan ke rekening PT. Mulia Jaya Land;
 - Bahwa Saksi menegetahui dari saudara Tri Maryanto apabila ada SHM yang di jainkan oleh saudara Wendy di BNI;
 - Bahwa Saksi mengenal saudara Wendy setelah dikenalkan oleh saudara Tri Maryanto sekitar tahun 2019 untuk tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa ya, setahu Saksi setelah akad ke 25 (dua puluh lima) SHM tersebut sudah di bawa ke Notaris. Setahu Saksi diantara 25 (dua puluh lima) SHM tersebut sudah ada nasabahnya dan sudah kredit dengan vendor selama 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada 11 (sebelas) Sertipikat sudah di serahkan kepada Kejaksaan;
 - Bahwa ya, sebelumnya sudah pernah ada kerjasama dengan saudara Wendy untuk proyek di Pal IX dan di daerah 28 Oktober;
 - Bahwa Proses peralihan hak atau balik nama sudah dilakukan pada saat pelaksanaan jual beli di Notaris Joko Sabastian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

31. Saksi **Alfred Sunarpo Sutanto**;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia anak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL);

Halaman 255 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapasitas Saksi selaku Direktur PT. Mitra Adi Property (MAP) yang bergerak dibidang Property yang didirikan oleh Saksi sendiri dengan biras Saksi yaitu saudara Wendy pada tahun 2017, yang beralamat di Jalan Perdana Komplek Perdana Square Blok I No. 20 Rt.001 Rw.010 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa dari pihak BNI dan saudara Wendy tidak pernah ada meminta persetujuan Saksi pada saat penggabungan antara PT. Mulia Jaya Land (MJL) dan PT. Mitra Adi Property (MAP) untuk proses Sentra Kredit Menengah (SKM). Pada saat itu ada permohonan untuk proses Sentra Kredit Menengah (SKM) dari PT. Mitra Adi Property (MAP);
- Bahwa ada agunan yang dijaminkan perusahaan saat itu adalah sertifikat induk perumahan "Kayana Serdam Residence" yang beralamat di jalan sungai Raya Dalam, yang terdiri dari 3 (tiga) SHM perbukunya kurang lebih 1,6 Ha yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, tetapi Saksi tidak mengetahui atas nama saudara Wendy atau atas nama siapa;
- Bahwa permohonan SKM dari PT. Mitra Adi Property (MAP) pada saat ini lancar dan sudah lunas;
- Bahwa pembangunan perumahan type 36 yang berlokasi di Desa Kapur dengan nama Proyek KAV Residence adalah bukan milik PT. MJL . Pembangunan perumahan type 36 yang berlokasi di Desa Kapur dengan nama Proyek KAV Residence bukan milik PT. MJL dan atau milik saudara Wendy begitu juga dengan pengerjaan proyek tersebut, adapun pemilik pembangunan perumahan tersebut adalah milik PT. MAP yang dikerjakan oleh PT. Kalimantan Artha Velociti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat ada kunjungan dari pihak Bank, karena semua pengurusan di Bank saudara Wendy semua yang mengurusnya sedangkan Saksi mengurus urusan proyek dan pemasaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika saudara Wendy mempunyai banyak hutang, namun Saksi pernah mendengar apabila saudara Wendy sering judi online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika alamat kantor Saksi dipakai alamat PT. Mulia Jaya Land (MJL);
- Bahwa Pengurus PT. Mitra Adi Property (MAP) pada saat itu awalnya Saksi dan saudara Wendy. Pada saat itu kepemilikan saham di PT. Mitra

Halaman 256 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adi Property (MAP) yaitu Saksi 50%, isteri Saksi 25%, saudara Wendy 50% dan isteri saudara Wendy 25%;

- Bahwa pada saat kunjungan saudara Wendy masih bagian dari PT. Mitra Adi Property (MAP);
- Bahwa PT. Mitra Adi Property (MAP) di dirikan pada tahun 2018;
- Bahwa sekarang kepemilikan PT. Mitra Adi Property (MAP) sudah semua atas nama Saksi di tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi kinerja saudra Wendy selama bekerja sama dengan Saksi di PT. Mitra Adi Property (MAP) bagus;
- Bahwa tidak ada terkait sertipikat-sertipikat di PT. Mitra Adi Property (MAP);
- Bahwa pada saat permohonan Sentra Kredit Menengah (SKM) ada melibatkan notaris dan berjalan dengan baik;
- Bahwa tidak ada saudara Wendy mengambil Sertipikat;
- Bahwa Yang mengatur terkait aset -aset di PT. Mitra Adi Property (MAP) pada saat itu adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat proses kredit yang diajukan PT. Mulia Jaya Land (MJL) karena 100% adalah urusan saudara Wendy;
- Bahwa pada saat itu dengan menggunakan proses Roya;
- Bahwa yang melakukan pengikatan pada saat kredit adalah Notaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara Wendy ada mengerjakan proyek di Pal IX;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika saudara Wendy ada mengerjakan proyek di daerah Sungai Raya Dalam. Proyek yang di daerah Sungai Raya Dalam lokasinya strategis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

32. Saksi Parlin Tambunan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia anak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL). Kapasitas Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu selaku Notaris/PPAT menjadi Mitra kerja (rekanan) Bank Rakyat Indonesia Syariah (BSI);

- Bahwa saudara Wendy ada mendatangi kantor Saksi dengan membawa 40 (empat puluh) persil Sertipikat Hak Milik atas nama saudara Wendy dengan kondisi sertifikat belum di Roya, selanjutnya saudara Wendy juga mengatakan kepada Saksi "sudah mendatangi Bank Rakyat Indonesia Syariah dan akan melakukan akad kredit penjualan rumah yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya kepada kantor notaris/PPAT Saksi", kemudian Saksi jawab "iya benar Saksi selaku Mitra kerja (rekanan) Bank Rakyat Indonesia Syariah dapat melakukan akad kredit penjualan rumah melalui Kantor Notaris/PPAT Saksi", pada saat itu saudara Wendy mendesak-desak ingin Saksi agar bisa cepat menyelesaikannya, namun Saksi mengatakan tidak bisa kemudian Saksi meminta saudara Wendy untuk mengambilnya dan untuk me Roya sertifikat tersebut ke BPN terlebih dulu, kemudian pada tanggal 24 Januari 2019 saudara Wendy mendatangi kantor Saksi dan membawa sertifikat tersebut dengan kondisi sudah di Roya, selanjutnya saudara Wendy menyerahkan 40 (empat puluh) persil Sertipikat tersebut kepada Saksi dan selanjutnya Saksi ada membuat tanda terima atas 40 (empat puluh) persil Sertipikat Hak Milik atas nama saudara Wendy, dengan SHM nomor : 26214 sampai dengan Nomor : 26232, SHM nomor : 26235, SHM nomor : 26269, SHM nomor : 26272 sampai dengan SHM nomor : 26290;
- Bahwa saat ini 25 (dua puluh lima) buah SHM sedang diadakan dan posisi terbelokir pada saat ini berada dikantor Saksi. Saksi pada saat itu ada melakukan akad 25 (dua puluh lima) Sertipikat di Bank Rakyat Indonesia Syariah sedangkan sisanya 15 (lima belas) Sertipikat diambil lagi oleh saudara Wendy, selain itu saudara Wendy juga ada merampas/ambil paksa 12 (dua belas) SHM yang sudah ada nama-nama konsumennya dari staf Saksi yang bernama saudara Roni;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal saudara Wendy;
- Bahwa SHM atas nama saudara Arni Aswad bagian dari SHM yang dirampas/diambil paksa saudara Wendy pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kredit yang dicairkan/dibayarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah kepada saudara Wendy;
- Bahwa ya, pada saat Saksi akad kan Sertipikat tersebut sudah dalam keadaan di Roya, dicek dan statusnya belum terbelokir di BPN dan memenuhi syarat untuk di akadkan;

Halaman 258 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu sudah ada pelepasan hak dari BNI;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ada membuat tanda terima 40 (empat puluh) SHM yang nomornya dalam BAP Saksi tersebut;
 - Bahwa Statusnya hak tanggungan roya dengan arti sudah tidak ada beban hutang dan tidak layak di blokir;
 - Bahwa sertifikat yang dibawa saudara Wendy beda dengan yang dibawa saudara Rudi Agustawan;
 - Bahwa Pemecahan Sertipikat tidak diperbolehkan jika masih ada beban pada Sertipikat atau dipakai untuk jaminan/agunan;
 - Bahwa yang mempunyai hak atas Sertipkat adalah Bank;
 - Bahwa pada saat itu saudara Wendy tidak ada membawa sertipikat lainnya, selain membawa 40 (empat puluh) sertipikat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mebenarkannya;

33. Saksi **Rudi Agustawan, M.Si;**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia anak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL). Kapasitas Saksi pada tahun 2018 selaku Kasi HAT (Hak Atas Tanah) pada Kantor Pertanahan Kubu Raya sampai dengan tahun 2019, dan kewenangan Saksi dalam rangka memperoses hak atas tanah;
- Bahwa Saudara Wendy mengajukan permohonan pemecahan sertiifkat induk menjadi 52 (lima puluh dua) Sertifikat di lokasi Pal IX atas nama pribadi. SHM induk tersebut atas nama saudara Wendy. Setelah di pecah 52 (lima puluh dua) Sertifikat tersebut Saksi serahkan kepada Wendy Oleh karena saudara Wendy beralasan sakit maka 52 (lima puluh dua) Sertifikat tersebut Saksi antarkan dan serahkan langsung kepada saudara Wendy, yang mana saat itu ada tanda terimanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sertipikat ada dijadikan agunan/jaminan ke Bank lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemecahan sertipikat pada saat itu telah dilalui sesuai prosedur;
- Bahwa mekanisme pendaftaran dan pemecahan bidang sertifikat atas nama Wendy adalah saudara Wendy selaku pemohon mendaftarkan permohonannya ke loket, setelah kelengkapan terpenuhi, berkas tersebut diteruskan ke Seksi Pengukuran untuk dilaksanakan pengukuran dilapangan oleh petugas ukur yang ditunjuk oleh Kasi Pengukuran, kemudian hasil pengukuran dilapangan tersebut dikeluarkan Surat Ukur (SU), setelah Surat Ukur ditandatangani Kepala Seksi Pengukuran kemudian diserahkan kepada Seksi Hak Atas Tanah untuk dilakukan pencoretan sertifikat induk pada buku tanah dan sertifikat asli yang sudah digantikan dengan sertifikat hasil pemecahan, setelah proses tersebut selesai dinaikkan kepada Kepala Kantor untuk penandatanganan sertifikat pemecahan tersebut dan penandatanganan untuk mematikan sertifikat induk, setelah itu sertifikat yang telah dilakukan pemecahan sebanyak 52 sertifikat Saksi serahkan langsung kepada saudara Wendy atas permintaan saudara Wendy melalui telpon kepada Saksi yang saat itu menyatakan sedang sakit dan tidak dapat ke Kantor BPN Kubu Raya, penyerahan sertifikat tersebut dibuatkan tanda terima dan ditandatangani saudara Wendy selaku pemohon dan saudara Nina Ramadhayani selaku petugas loket pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dan kemudian tanda terima tersebut Saksi serahkan kepada petugas loket;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa saudara Wendy tidak bisa langsung mengambil sertifikatnya sendiri karena dia menelpon Saksi minta diambihkan dan 52 (lima puluh dua) Sertifikat tersebut Saksi antar ke saudara Wendy yang sedang berada di rumah saudara Syarif Mahmud Alkadrie;
- Bahwa ya, pegawai BPN diperbolehkan untuk mengantarkan langsung kepada pemohon karena untuk menjaga keamanan sertifikat benar-benar diterima oleh yang berhak dan bagian dari pelayanan prima;
- Bahwa permohonan pemecahan sertifikat seharusnya melalui notaris;
- Bahwa yang memproses langsung permohonan pemecahan sertipikat yang diajukan saudara Wendy pada saat itu adalah bagian loket BPN, pada saat itu tidak ada staf dari Notaris Joko Sabastian yang mengantar Sertipikat ke BPN;
- Bahwa yang memberitahukan apabila Sertipikat sudah selesai proses pemecahan adalah bagian loket BPN;

Halaman 260 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada kewenangan untuk mengambil permohonan pemecahan Sertipikat di loket dan memberikannya kepada saudara Wendy;
 - Bahwa Saksi tidak ada menginfokan kepada Bank BNI;
 - Bahwa yang berhak atas sertipikat tersebut adalah pihak Bank;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

34. Saksi Arni Aswad;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia anak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL). Kapasitas Saksi pada saat itu sebagai salah konsumen yang membeli perumahan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Perumahan yang Saksi beli pada saat itu sebanyak 1 (satu) unit rumah type 36 di perumahan Mulia Residence sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dengan angsuran perbulan adalah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan. Saksi pada saat itu ada membayar uang muka sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah Saksi menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), Saksi dan istri diarahkan untuk pergi ke Kantor Notaris/PPAT Parlin Tambunan. Pada saat akad Saksi diarahkan oleh saudara Wendy di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika sertipikat di agunkan di BNI;
- Bahwa setahu Saksi Sertipikat yang telah diadakan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah pada saat itu ada 25 (dua puluh lima) Sertipikat;
- Bahwa ya, rumah tinggal Saksi beralamat di jalan Sungari Raya Kakap Kelurahan Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Komplek Perumahan Mulia Residence Blok C.89/C.2, dengan nomor SHM. 26290 atas nama Wendy;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih membayar angsuran rumah tersebut;

Halaman 261 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) unit bangunan rumah di blok E, 23 (dua puluh tiga) unit rumah di Blok C, 25 (dua puluh lima) unit bangunan rumah di Blok D dengan total unit bangunan rumah 51 (lima puluh satu) unit bangunan rumah, dan ada ada 20 (dua puluh) bangunan rumah di Blok A dan B jadi total keseluruhan bangunan rumah adalah 71 (tujuh puluh satu) unit bangunan rumah, tetapi berdasarkan kesepakatan warga bahwa yang kami kelola hanya bangunan di blok C dan D;
- Bahwa Jika membeli secara tunai perumahan tersebut seharga Rp142.000.00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan apabila membeli secara kredit kurang lebih seharga Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Fasilitas kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditentukan oleh pihak developer yaitu Developer PT. Mulia Jaya Land yang menggunakan fasilitas KPR dari Bank BRI Syariah sejumlah 25 (dua puluh lima) unit, yang menggunakan fasilitas KPR dari Bank ARTHA sejumlah 6 (enam) unit, dan yang menggunakan fasilitas KPR dari Bank BNI sejumlah 3 (tiga) unit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

35. Saksi Steven Hans;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar serta menandatangani dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia anak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL). Kapasitas Saksi pada awalnya saat itu Saksi sedang mencari tanah atau rumah untuk Saksi tinggal, sekitar Januari 2017 Saksi dikenalkan oleh teman yang bernama Gunawan kepada Wendy, disaat itu Saksi ditawarkan ada sebidang tanah perumahan di Jalan Purnama kompleks Purnama Griya I yang pada saat itu akan dibangun, selanjutnya saudara Wendy menawarkan pembelian rumah senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Maret 2017 terjadi kesepakatan antara Saksi dan saudara Wendy untuk melakukan DP atas

Halaman 262 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan rumah tersebut senilai 30 % atau Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan akan dilunasi begitu rumah tersebut siap diserahkan terimakan melalui proses Jual Beli Notaris, namun berjalannya waktu, pembangunan rumah tersebut tidak sesuai dengan perjanjian pembangunan rumah yang seharusnya selesai dalam waktu 1 (satu) tahun dan tidak kunjung selesai, maka terjadi kesepakatan kembali dimana saudara Wendy bersedia mengembalikan dana yang telah Saksi DP sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa ada uang masuk ke rekening Saksi sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa ya, Saksi mengetahui saudara Wendy ada pembangunan di Pal IX;
 - Bahwa (diperlihatkan rekening milik saksi yang saat itu ada masuk uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)) ya benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

36. Saksi Wendy Als Asia Anak dari Moni;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan pengajuan kredit PT MJL milik Saksi ke Bank BNI;
- Bahwa PT MJL berdiri sejak tahun 2015, awalnya alamatnya di Jalan Purnama kemudian pindah di Jalan R. Supratman yang merupakan alamat Saksi yang Saksi cantumkan pada tahun 2016. Saksi mengajukan kredit KMK Plafond sejumlah Rp2,500.000.000,- dan KMK LC Terbatas Rp500.000.000,-;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-terdakwa sejak tahun 2010 karena Saksi ada usaha di bidang property dan sudah paham betul di bidang property;
- Bahwa sebelum Saksi membuat surat permohonan Saksi terlebih dahulu bertanya ke bagian CS dan saat itu Saksi belum bertemu dengan pimpinan BNI pada saat itu saudara Edi Nugroho. Surat permohonan kredit tersebut di BNI sudah ada formatnya dan Saksi minta dibagian stafnya. Bahwa tindak lanjut setelah Saksi ajukan permohonan tersebut kemudian Saksi diminta untuk melengkapi data-data dengan marketing penanganan kredit yaitu saudara Devia;
- Bahwa didalam perjanjian kredit KMK Plafond sejumlah Rp2,500.000.000,- dan KMK LC Terbatas Rp500.000.000,- itu Saksi sendiri yang bertandatangan. Pada saat itu permohonan pertama tanggal 13 September 2016 dan terbitlah surat perjanjian kredit tersebut tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2016 oleh pimpinan BNI pada saat itu saudara Ignatius, Saksi sebagai Direktur dan saudara Joni sebagai Komisaris PT MJL;

- Bahwa yang bertindak sebagai pemasok material pekerjaan Saksi adalah saudara Siswanto sebagai Direktur PT Mitra Pal dan PT Mitra Baja Sakti;
- Bahwa ya, benar Saksi ada meminta invoice itu ke saudara Siswanto untuk pengajuan permohonan kredit Saksi ke BNI yang pertama pada tahun 2016 sejumlah Rp2.500.000.000,-. Pencairan KMK plafond yang ke-2 pada tanggal 28 Oktober 2016 sejumlah Rp1.750.000.000,-. Didalam invoice nilai harga barangnya melebihi barang yang sebenarnya karena setiap penjual pasti berbed-beda harganya;
- Bahwa dari 3 kali pencairan itu ada yang melebihi harga yang sebenarnya namun itu sudah ada kesepakatan, tapi untuk barang apa saja Saksi tidak ingat;
- Bahwa dasar pihak BNI transfer ke saudara Siswanto adalah berdasarkan invoice itu dan pemesanan itu juga terkait terkait dengan waktu perjalanan/jarak tempuh ke lokasi. Pihak BNI ada melakukan call memo dengan barang-barang yang Siswanto keluarkan, itu adalah aturan dari pihak BNI;
- Bahwa untuk jumlah uang yang Saksi tarik saudara Siswanto Saksi sudah lupa;
- Bahwa kredit tahun 2016 itu dari SKC kemudian ke SKM. Tambahan kredit Rp9.000.000.000,- itu adalah inisiatif Saksi sendiri. Yang menjadi jaminan adalah tanah kosong di Pal 9, tanah dan rumah Jalan Johar dan tanah dan rumah Jalan Purnama;
- Bahwa Tanah yang di Pal 9 baru Saksi bayar Rp3.100.000.000,- dan belum Saksi bayar sejumlah RpRp5.900.000.000 dan sebelum lunas itu jadi jaminan 100%; milik Saksi;
- Bahwa tanah di Jalan Johar paada tahun 2016 sudah atas nama Saksi begitupula dengan di Jalan Purnama, jadi untuk tahun 2016 dan tahun 2018 semua sudah atas nama Saksi dan untuk di Jalan Johar ada 2 sertifikat yang dipecah menjadi 12 sertifikat yang dibeli dari Ny. Grada;
- Bahwa terhadap 2 (dua) sertifikat di Pal 9 tersebut memang benar atas nama saudara Efendi tapi di dalam AJB sudah atas nama Saksi dan itu kesepakatan Saksi dengan saudara Efendi dan tidak harus sertifikat tersebut atas nama Saksi karena di AJB sudah atas nama Saksi dan saat itu masih proses balik nama;

Halaman 264 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan pengajuan kredit SKM itu tanggal 5 April 2018 dan persetujuan tanggal 25 April 2018 dan saat itu ada kunjungan setempat, di Pal 9, Jalan Purnama, Siantan dan saat itu ada 2 (dua) mobil dari pihak BNI yang hadir;
- Bahwa yang benar lokasi kantor Saksi itu di Jalan WR. Supratmann dan sebelumnya PT Mitra Adi Property dan PT Mitra Jaya Land milik Saksi tersebut adalah satu grup;
- Bahwa ada RAB untuk pembangunan rumah di Pal 9 tersebut dan penggunaannya untuk pembangunan rumah. Penggunaannya ada yang Saksi bayarkan hutang juga karena didalam bisnis property itu biasa Saksi lakukan dan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang tanah di Pal 9 dan bayar uang proyek lainnya juga;
- Bahwa dari BNI belum ada turun ke lapangan dan sempat ditanya dan Saksi mengatakan jika pembangunan masih proses;
- Bahwa Untuk pencairan pada tanggal 25 April 2018, pada saat itu syaratnya banyak, ada sertifikat, PBB, call memo dan surat keterangan pemborongan. Yang membuat surat pemborongan tersebut adalah saudara Junaidi;
- Bahwa Untuk tahun 2018 ada 3 s/d 4 kali pencairan;
- Bahwa pada saat call memo Saksi yang memberikan ho hp dan nama-nama piha yang akan di call memo piha BNI;
- Bahwa yang melakukan pencairan melalui transfer ke rekening Saksi ada saudara Andar dan saudara Sumardi;
- Bahwa Untuk tahap ke-2 yang melakukan pencairan adalah saudara Junardi terkait dengan surat perjanjian pemborong untuk pembangunan 6 unit rumah. Untuk progres pembagunan perumahan di Pal 9 tersebut tidak ada dibuat tapi dibuat kuitansi dan akhirnya di setuju pada tahun 2018;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 pembangunan itu berjalan terus;
- Bahwa pencairan ke-3 itu sejumlah Rp1.500.000.000,-;
- Bahwa Pada saat itu ada 92 unit ditambah 27 unit dan itu ada dilaporkan namun progresnya tidak dibuat;
- Bahwa uang masuk ke rekening Saksi itu secara bertahap, awalnya uang nuka Rp1.900.000.000,- dan kemudian masuk lagi Rp1.500.000.000,- dan itu ada arsipnya Saksi pegang;
- Bahwa Pencairan ke-4 sejumlah Rp900.000.000,- itu peruntukannya menutup fasilitas sementara dan pemberian itu mengacu kepada

Halaman 265 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit, dimana di perjanjian kredit itu tujuannya tambahan modal kerja;

- Bahwa Pencairan sejumlah Rp900.000.000,- itu menutupi plafond sebagai fasilitas pinjaman;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 sudah terbangun 83 unit rumah, 23 pondasi dan 3 jalur jalan, listrik dan untuk laporan progres tidak ada dilampirkan tapi Saksi laporkan lisan;
- Bahwa Pencairan Rp800.000.000,- itu untuk penyelesaian 26 unit rumah dan uang itu Saksi bayarkan ke saudara Steven, namun dari awal uang pribadi Saksi sudah banyak keluar untuk pembangunan perumahan di Pal 9 tersebut;
- Bahwa ya, sdr. Efendi ada bertanya kepada Saksi terkait pelunasan tanah miliknya di Pal 9;
- Bahwa Tanah dan rumah Jalan Purnama itu atas nama Ny Grada tapi Saksi bilang ke pihak BNI pada saat itu bahwa sudah di Notaris proses AJB;
- Bahwa terhadap aset yang jadi jaminan di BRI itu sudah Saksi sampaikan ke pihak BNI sebelumnya;
- Bahwa ya, sebelumnya Saksi pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa Pada tahun 2016 itu fasilitas SKC dan tahun 2018 itu fasilitas SKM dan fasilitas itu Saksi mengetahui karena Saksi bertanya dengan teman dan staf BNI bagaimana cara top up dan saat itu diarahkan jika mau top up dilantai atas Bank BNI Pontianak;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bertemu dengan marketing yang lain dan untuk tahun 2018 pada saat itu berbicara terkait dengan fasilitas kredit SKM dan anggunan tanah di Pal 9. Pada tahun 2018 Saksi bertemu dengan saudara Juliansyah dan saudara Tri Maryanto;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk data m user tidak ada masalah;
- Bahwa untuk perumahan di Sungai Raya Dalam itu dijadikan jaminan di BRI;
- Bahwa tidak ada terhadap objek yang sama dijadikan jaminan pada tahun 2018 di BNI;
- Bahwa terhadap PT MJL pernah dilakukan audit pada Kantor Akuntan Publik dan Saksi pernah telpon saudara Indra, namun untuk laporan resmi belum ada. Draf itu dijadikan lampiran pengajuan pinjaman Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pinjaman sejumlah Rp9.000.000.000,- itu pada saat proses di BNI digabungkan dengan saudara Alfred yaitu pemilik PT MAP dan saat itu ada

Halaman 266 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan namun untuk proses pembayarannya masing-masing dan untuk kunjungannya dilakukan di kantor PT MAP yaitu saudara Alfred PT MAP;

- Bahwa terhadap 40 sertifikat tersebut ada Saksi bayar cash dengan Sy Mahmud, awalnya Saksi tebus Rp2.000.000.000,- kemudian Saksi bayar lagi Rp2.000.000.000,- dan itu dibayar untuk perumahan dan hutang di BNI;
- Bahwa Saksi kerjasama dengan saudara Junardi pemborong tidak lama hanya 1 (satu) bulan;
- Bahwa seingat Saksi jual beli tanah tersebut tanggal 24 April, Saksi mengajukan kredit bulan Maret dan ada menemui saudara Juliansyah pada saat itu;
- Bahwa Saksi di tetapkan tersangka tahun 2019, sebelumnya ada dipanggil pihak polisi itu di bulan April 2019;
- Bahwa Pada waktu jual beli tanah di Pal 9 dengan saudara Efendi tidak ada pihak BNI;
- Bahwa Saksi ada membayar tanah tersebut dengan cek tapi tidak ada yang tau Saksi bayar menggunakan cek;
- Bahwa Data m user itu diminta RM lalu Saksi berikan m user itu, dimana ada 3 lembar merah, kuning dan putih;
- Bahwa ada 200 m user, ada dapat nama, kuitansi, dan untuk SPR Saksi tidak tau;
- Bahwa SPR adalah Surat Pemesanan Rumah. Surat Pemesanan Rumah itu ada nomor seri, dan itu ada booking fee, harga rumah. Surat Pemesanan Rumah itu bisa berubah, dan ada BI cheking, dan ada pergantian;
- Bahwa Jumlah m user hampir 200, yang ada itu 164 dan itu ada SPR dan admin ada reform;
- Bahwa Surat Pemesanan Rumah itu boking fee;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah di Sungai Raya Dalam City juga telah diikat BRI dan lembaga jaminan;
- Bahwa yang dijadikan jaminan itu kapling tanah berikut rumah serta nomor kaplingnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

37. Saksi Juliansyah;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dalam memberikan

Halaman 267 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan tersebut Saksi tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;

- Bahwa Kapasitas Saksi pada saat itu sebagai SRM di SKM Pontianak sejak Bulan September sampai Oktober 2016;
- Bahwa ada permohonan kredit dari PT. MAP ke SKM BNI Pontianak tanggal 5 April 2018, yang selanjutnya Saksi dan saudara Tri Maryanto melakukan analisa permohonan fasilitas kredit tersebut dan melakukan kunjungan ke lokasi, kemudian setelah selesai pembuatan perangkat analisa kredit (PAK) di lakukan pertemuan dan di teruskan ke ada saudara Sumardi selaku pemimpin kelompok Bisnis dan kemudian diteruskan ke saudara Andar selaku CRM untuk mendapatkan Analisa resiko terhadap usaha nasabah yang akan diberikan fasilitas kredit tersebut, setelah selesai dilakukan analisa resiko diserahkan kembali kepada PAK kepada unit bisnis untuk dimintakan review ke unit kepatuhan, setelah selesai baru diserahkan kepada Komite untuk menentukan jadwal sebelum dilakukan komite kredit untuk mengambil keputusan apakah fasilitas kredit yang diusulkan layak atau tidak untuk disetujui, setelah Komite Kredit menyetujui fasilitas kredit dengan tambahan syarat tertentu yang dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) dan setelah surat keputusan kredit disetujui baru dilakukan penandatanganan perjanjian kredit (PK);
- Bahwa ya, saudara Wendy hadir pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan kunjungan ke perumahan atau komplek Kayana Residence;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui terkait proyek yang di jalan purnama. Pada saat kunjungan awal saudara Tri Maryanto belum ikut;
- Bahwa tidak ada format surat terkait permohonan kredit dari BNI;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahu atau mengajari saudara Wendy terkait pembuatan surat permohonan fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) saat itu tambahan syarat tersebut salah satunya adalah dokumen laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan wajib sebagai salah satu persyaratan untuk persetujuan fasilitas kredit;
- Bahwa setahu Saksi terkait berkas-berkas permohonan kredit saudara Wendy sudah ada di BNI pada saat proses Sentra Kredit Kecil (SKC), kemudian Saksi dengan saudara Tri Maryanto koordinasi dan 80% (delapan puluh persen) saudara Tri Maryanto yang mengerjakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status saudara Wendy di slik OJK (Bi Checking) adalah baik;
- Bahwa pada saat kunjungan ke Pal IX hanya ada saudara Wendy yang saat itu mengatakan dalam proses balik nama dari nama saudara Efendi ke nama saudara Wendy, kemudian yang di jalan purnama atas nama Grada, sedangkan di jalan johar atas nama saudara Wendy yang dituangkan dalam Formulir Kunjungan Setempat (FKS);
- Bahwa yang mengetahui dalam Formulir Kunjungan Setempat (FKS) tersebut adalah Saksi, saudara Tri Maryanto, saudara Sumardi dan saudara Andar;
- Bahwa ya, Saksi pernah bertemu dengan saudara Joni Ardianto dan pengakuannya saat itu sebagai Komisaris. Setahu Saksi Perseroan Terbatas (PT) tidak harus Direktur Utama karena cukup Direktur dan Komisaris;
- Bahwa Amdal tidak diperlukan sebagai salah satu persyaratan;
- Bahwa ya, pembagunan perumahan di SOP Bank BNI diperbolehkan;
- Bahwa selaku SRM Saksi bersama RM ada melakukan pemantauan dan menjaga kualitas portofolio kredit kelolaannya;
- Bahwa menurut saudara Wendy Kantor Akuntan Publik (KAP) ada menerima laporan keuangan yang dibuat sendiri oleh PT. Mulia Jaya Land (MJL). Tidak ada laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), laporan keuangan dibuat sendiri oleh PT. Mulia Jaya Land (MJL);
- Bahwa pada saat permohonan fasilitas kredit SKM yang diajukan saudara Wendy kami ada mencari informasi, screening dan track record ke teman serta rekan kerja saudara Wendy, yang hasilnya tidak ada informasi negatif terkait saudara Wendy, terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada saat itu bisa dipenuhi, ada dilakukan rapat komite kredit dan yang hadir saat itu adalah saudari Devia, saudara Yohanes, saudara Sumardi, saudara Andar dan dari pengusul;
- Bahwa Surat Keputusan Kredit (SKK) di terbitkan Tanggal 25 April 2018. Terkait dengan fasilitas kredit dari BNI SKM Pontianak dengan dokumen Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK), Perjanjian Kredit tanggal 25 April 2018;
- Bahwa yang memproses untuk pencairan pertama pada saat itu adalah Saksi, tetapi sekarang tidak ingat apa saja syarat-syaratnya, namun tertuang dan dibuat dalam memorandum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Akta Jual Beli (AJB) apakah sebelum atau sesudah penandatanganan Perjanjian Kredit (PK);

Halaman 269 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 269



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, ada, daftar End User untuk pencairan tahap I ini ada, yaitu sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) End User, dan untuk meyakinkan kebenaran End User, Saksi melakukan call memo kepada 3 (tiga) orang End User, namun tidak ingat siapa saja 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa pada saat di lapangan Saksi ada melakukan verifikasi kepada kepala tukang yaitu saudara Juniardy dan pembangunan rumah tinggal saat itu kurang lebih baru 1% (satu persen) yaitu pematokan kavling. Pada saat itu ada dokumen Surat Pemesanan Rumah (SPR);
- Bahwa pada saat pencairan kedua terkait progres pekerjaan disampaikan secara lisan yang saat itu dalam posisi pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pencairan kedua karena Saksi cuti, tetapi pada saat pencairan ketiga Saksi tidak melakukan koreksi dengan status saudara Wendy yang menjadi Direktur Utama. Pada saat pencairan tahap ketiga progres pekerjaan dalam posisi siap ditempati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pencairan ke empat dan ke lima, karena Saksi pada bulan Desember 2018 sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa nilai taksasi pada saat itu sama dengan nilai harga pasar;
- Bahwa Jaminan sifatnya hanya untuk jaminan saja;
- Bahwa Project Cost adalah biaya yang akan dikeluarkan untuk suatu Project;
- Bahwa Penebusan sertifikat yang dilaksanakan oleh PT. MJL sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk menurunkan maximum kredit ke rekening escrow PT. MJL;
- Bahwa ya, pada saat proses pencairan data-data dari PT. MJL lengkap, pada saat itu ada daftar penjualan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa jaminan sertipikat yang dijaminan oleh saudara Wendy di BRI Syariah. Saksi pada saat itu ada melakukan pengecekan terkait dokumen-dokumen tersebut dan jika ada kekurangan dokumen maka Saksi sebagai pengusul menghubungi calon debitur untuk meminta kekurangan dokumen tersebut;
- Bahwa ya, pengusul diperbolehkan dan tidak ada larangan untuk menghubungi calon debitur;
- Bahwa terhadap kekurangan data-data terkait saat itu sudah ada dilakukan verifikasi;
- Bahwa terkait laporan auditing pada saat itu sudah ada disampaikan dan prosesnya masih berlanjut;

Halaman 270 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pemberian fasilitas kredit saudara Wendy tidak ada menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pihak BNI;
- Bahwa review wajib ada dilakukan dan langsung ke unit, kemudian ke Komite sebagai bahan pertimbangan;
- Bahwa usulan dari pengusul terkait permohonan fasilitas kredit PT. MJL tidak ada penolakan dari Komite Pemutus Kredit, terhadap usulan yang lain ada yang ditolak oleh Komite Pemutus Kredit;
- Bahwa tidak ada catatan-catatan pada Dokumen Nota Keputusan Komite Kredit (NK3);
- Bahwa usulan fasilitas kredit tersebut disetujui karena bisa untuk keuntungan Bank;
- Bahwa terhadap user-user tersebut pada saat itu banyak cocok dengan nama pembelinya;
- Bahwa Saksi pada saat kunjungan di Sungai Raya Dalam tidak mengetahui jika sudah dijamin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kavling serdam city ada dijamin;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat pada saat proses fasilitas kredit Kredit Modal Kerja sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat pada saat pencairan di tahun 2019, karena prosesnya saat itu adalah saudara Abang Reky Setiawan dan saudara Satria Nawa Wicaksana;
- Bahwa ya, pengajuan group ada dasarnya dan penilaian group serta Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

38. Saksi Andar Sujatmoko, S.E.;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapasitas Saksi pada saat itu sebagai Credit Risk Manager (CRM) di SKM BNI Pontianak;
- Bahwa pada saat usulan fasilitas PT. Mulia Jaya Land Saksi ikut kunjungan dan tanda tangan;
- Bahwa pada saat kunjungan di Pal IX Saksi tidak ada bertemu dengan saudara Efendi atau ahli warisnya dan saat itu hanya bertemu saudara Wendy yang mengatakan sedang proses balik nama serta lunas proses Akta Jual Belinya;

Halaman 271 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Abror tidak pernah dihadirkan di lapangan;
- Bahwa ya, Saksi pernah memberikan disposisi kepada saudara Tri Maryanto dan saudara Juliansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu ada cal memo atau tidak, karena form sudah di tandatangani oleh saudara Sumardi;
- Bahwa ya rumah yang ada di Purnama diakui milik saudara Wendy;
- Bahwa pada saat kunjungan yang di purnama Saksi tidak ada menanyakan terkait surat-surat rumah tersebut;
- Bahwa ya, Saksi ikut tandatangan terkait memorandum dari divisi kepatuhan. Yang hadir pada saat rapat komite dan personil Sentra Kredit Menengah pada saat itu adalah saudara Yohanes Agus Widjmitko, saudara Taviansyah, saudara, Sumardi, Saksi, saudara Juliansyah dan saudara Tri Maryanto;
- Bahwa Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) dikeluarkan karena sebagai dasar terbitnya Surat Keputusan Kredit (SKK);
- Bahwa pada saat itu ada kunjungan di Serdam City. Saksi tidak mengetahui apabila yang di Serdam City dijadikan jaminan atau agunan di BRI Syariah. Peran Saksi pada saat proses pencairan di SKM saat itu hanya mengetahui sedangkan saudara Sumardi sebagai pemimpin kelompok di SKM;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui di pencairan pertama saudara Wendy kapasitasnya sebagai Direktur dan setahu Saksi menurut Undang-undang tidak masalah;
- Bahwa Saksi tidak ada mengecek di pencairan yang ketiga kapasitas saudara Wendy sudah berubah menjadi Direktur Utama;
- Bahwa tanpa persetujuan Saksi pemberian fasilitas saudara Wendy pada saat itu tetap dijalankan, karena secara ex officio diambil keputusan oleh pimpinan;
- Bahwa yang membuat usulan pada saat itu adalah saudara Juliansyah dan saudara Tri Maryanto, sedangkan Saksi mengetahui;
- Bahwa secara tupoksi Saksi tidak wajib untuk melakukan kunjungan dan call memo, dan dokumen-dokumen tugas dari saudara Juliansyah dan saudara Tri Maryanto;
- Bahwa ya, ada disposisi ke SRM pada saat pencairan tahap dua, yang mana SRM saat itu adalah Vice Sianturi karena saudara Juliansyah sedang cuti;
- Bahwa yang dimohonkan pada saat itu ada 6 (enam) unit rumah;

Halaman 272 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan progres pekerjaan pada saat itu;
- Bahwa permohonan fasilitas kredit SKM tersebut setelah disetujui, kemudian uang dicairkan ke rekening saudara Wendy;
- Bahwa ya, pada saat pencairan tahap ke tiga Saksi ada membuat catatan agar melakukan kunjungan setempat dan meminta laporan progres pekerjaan;
- Bahwa Alasan Saksi membuat catatan karena pada saat pencairan tahap kesatu dan pencairan tahap kedua, tidak ada lampiran progres pekerjaan dan laporan progress tersebut terpenuhi pada Januari 2019;
- Bahwa yang membuat laporan progres pekerjaan tersebut adalah saudara Abang Reky Setiawan dan saudara Satria Nawa Wicaksana. Laporan progres pekerjaan tersebut seharusnya dibuat oleh debitur;
- Bahwa Progres pembangunan pada saat pencairan tahap ke tiga sudah ada 20 (dua puluh) unit yang terbangun, tetapi belum dapat dibuat KPR;
- Bahwa seingat Saksi terkait 92 (Sembilan puluh dua) user pada saat pencairan tahap kesatu, pencairan tahap kedua dan pencairan tahap ketiga ada penambahan sebanyak 6 (enam) user sehingga berjumlah 98 (Sembilan puluh delapan) user dan pada saat itu ada dilampirkan sesuai data;
- Bahwa pada pencairan tahap ke tiga ada 27 (dua puluh tujuh) user yang saat itu permohonan kurang lebih sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait 92 (sembilan puluh dua) user yang diajukan saudara Wendy sama dengan Surat Pemesanan Rumah (SPR) tidak ada diteliti tetapi Saksi yakini ada call memo ke 92 (sembilan puluh dua) user, 98 (sembilan puluh delapan) user dan kemudian 125 (seratus dua puluh lima) user;
- Bahwa sebagian uang pencairan dipergunakan saudara Wendy untuk pembangunan, karena di bulan Agustus sudah ada rumah yang dibangun tetapi belum ada yang ditempati;
- Bahwa uang pencairan tersebut dipergunakan oleh saudara Wendy untuk pembangunan bisa dilihat lewat sistem;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung saudara Wendy mempergunakan uang tersebut;
- Bahwa tahun 2019 setelah saudara Wendy ditahan saudara Abrar ada datang ke kantor BNI yang saat itu menyampaikan ada pembayaran yang belum dilunasi oleh saudara Wendy;

Halaman 273 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak supplier untuk pencairan tidak ada disebutkan PT ataupun CV nya;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kontrak dan SOP seharusnya saudara Wendy mengembalikan kredit sementara sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 3 April 2019, tetapi pada kenyataannya pada saat jatuh tempo saudara Wendy tidak membayarnya;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2019 saudara Wendy ada permohonan lagi penarikan plafond untuk menutup tambahan sementara sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Pada saat itu diberikan kredit kembali, karena saudara Wendy secara lisan berjanji akan membayarnya;
- Bahwa Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang jatuh tempo kredit sementara sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut tidak ada diperpanjang lagi;
- Bahwa Penarikan plafond sama dengan maksimal penarikan;
- Bahwa pihak BNI tidak ada bekerjasama dengan pihak Bank lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menyetujui terkait perpanjangan dan penambahan fasilitas Sentra Kredit Menengah (SKM) yang diajukan oleh saudara Wendy tersebut dan Saksi hanya memprosesnya karena bagian dari prosedur;
- Bahwa pada saat proses pemberian fasilitas kredit saudara Wendy tidak ada menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pihak BNI;
- Bahwa review wajib ada dilakukan dan langsung ke unit, kemudian ke Komite sebagai bahan pertimbangan;
- Bahwa Saksi pada saat itu ada memberikan catatan-catatan kepada Komite Pemutus Kredit, usulan dari pengusul terkait permohonan fasilitas kredit PT. MJL tidak ada penolakan dari Komite Pemutus Kredit. Terhadap usulan yang lain ada yang ditolak oleh Komite Pemutus Kredit;
- Bahwa tidak ada catatan-catatan pada Dokumen Nota Keputusan Komite Kredit (NK3);
- Bahwa usulan fasilitas kredit tersebut disetujui karena bisa untuk keuntungan Bank;
- Bahwa ya, terhadap user-user tersebut pada saat itu banyak cocok dengan nama pembelinya;

Halaman 274 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat kunjungan di Sungai Raya Dalam tidak mengetahui jika sudah dijaminkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kavling serdam city ada dijaminkan;
 - Bahwa Saksi tidak ikut terlibat pada saat proses fasilitas kredit Kredit Modal Kerja sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ikut terlibat pada saat pencairan di tahun 2019, karena prosesnya saat itu adalah saudara Abang Reky Setiawan dan saudara Satria Nawa Wicaksana;
 - Bahwa ya, pengajuan group ada dasarnya dan penilaian group serta Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

39. Saksi Siswanto;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi sebagai suplaiyer PT MJL dan sudah langganan, pencairan dari pihak BNI yang Saksi terima sebagai invoice dari kegiatan pembangunan perumahan di Pal 9 yang dikerjakan oleh saudara Wendy. Pencairan tersebut pada tahun 2016. Dalam hal ini Saksi sebagai Direktur PT PAL dan PT Mitra Baja Sakti;
- Bahwa seingat Saksi pencairan invoice itu tanggal 30 Juni 2016, tanggal 31 Juli 2016 dan benar yang dikeluarkan invoice itu sejumlah Rp665.000.000,- dan invoice Rp700.000.000,- dan tanggal 31 Agustus 2016 invoice Rp634.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak BNI terkait dengan invoice tersebut;
- Bahwa Invoice tersebut atas permintaan saudara Wendy;
- Bahwa Saksi pernah di call memo dan diverifikasi pihak BNI melalui handphone;
- Bahwa terhadap invoice yang Saksi terbitkan tersebut tidak ada harga barang yang Saksi besarkan dan yang ada itu retur atau kembalikan dengan transfer dari debit giro dan itu ada 2 kali yaitu Rp120.000.000,- dan Rp300.000.000,-;
- Bahwa barang yang Saksi retur tersebut berupa paping dan lainnya oleh karena saudara Wendy ingin membeli ditempat lain dan itu secara bertahap tidak sekaligus;
- Bahwa Retur itu biasanya diakibatkan harga barang ditempat kami lebih tinggi dan kami terlambat mengantar barang dan barang ditempat kosong atau tidak cukup permintaan dari saudara Wendy, sehingga karena itu wendy akhirnya membeli di toko lain;

Halaman 275 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi mengetahui jika invoice yang Saksi terbitkan tersebut menjadi dasar pencairan kredit oleh pihak BNI kepada saudara Wendy;
- Bahwa Saksi ada 3 nomor rekening tapi Saksi lupa nomornya;
- Bahwa proses pencairan oleh BNI tersebut dilakukan terhadap PT Mitra PAL;
- Bahwa yang melakukan call memo itu adalah saudara Devia dan itu hanya terkait dengan invoice;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan mark up harga barang, saudara Wendy ada mengatakan bahwa ada barang yang tidak jadi, oleh karena pada saat itu saudara mau cepat pakai barang tapi kami tidak bisa penuhi jadi Saksi kembalikan uang;
- Bahwa pihak BNI tidak ada menanyakan terkait dengan pengembalian uang dan Saksi juga tidak ada melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Pemahaman Saksi uang yang dicairkan oleh pihak BNI ke rekening Saksi tersebut itu uangnya saudara Wendy;
- Bahwa Saksi tidak ingat barang apa saja yang diretur tersebut;
- Bahwa Saksi pernah di BAP penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar dan dilakukan klarifikasi oleh pihak BPK RI;
- Bahwa di dalam BAP Saksi tersebut ada barang yang di retur tapi tidak masuk dalam BAP;
- Bahwa biasanya Saksi terlambat mengantar barang, jadi saudara Wendy ambil ditoko lain dan itu Saksi anggap sebagai retur;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti invoice) ya, benar invoice tersebut yang Saksi maksud dan terdapat paraf Saksi;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening Saksi Rp2.900.000.000,- dari BNI, sebagian barang itu ada catatan, toko Saksi tutup jadi tidak ada data lagi;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan semua catatan tersebut Karena Saksi anggap jika barang yang sudah dipesan itu keluar maka Saksi anggap sudah selesai dan saat itu juga toko Saksi tutup;
- Bahwa ya, retur itu ada catatan, dan saudara Wendy ada minta uang kembali, dan ada juga retur ganti barang, alasan beli tempat lain, invoice tidak bisa berubah, saudara Wendy mau pakai cepat jad tarik uang langsung;
- Bahwa Saudara Wendy langsung menelpon Saksi, jika tidak ada barang atau belum siap jadi ia manu tarik uang, untuk retur dan penagihan langsung Saksi, retur itu sejumlah Rp500.000.000,- dan saat itu ada cash dan transfer juga;

Halaman 276 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak bisa bertahan karena Saksi juga jaga pelanggan, saudara Wendy pada saat itu mau cepat pakai barang dan saat itu Saksi tidak bisa penuhi, jadi untuk belanja di toko lain itu diserahkan kepada saudara Wendy;
- Bahwa pada saat itu barang yang diminta banyak, dan secara bertahap pengiriman ke lokasi pembangunan rumah, saat itu yang belum dikirim itu Rp500.000.000,- dan itu yang diminta kembali uangnya oleh Saksi, pada tahun 2016 itu proyek Taman Anggrek di Budi Utomo bukan di Sungai Raya Dalam, Pal 9 maupun Purnama;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada perjanjian dengan saudara Wendy terkait dengan uang yang diteruskan tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

40. Saksi Akur Prihartanto, S.T;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapasitas Saksi pada saat itu sebagai Senior Relationship Manager Sentra Kredit Menengah BNI Cabang Pontianak pada bulan April 2019 dimana saat itu Saksi ada menndapat 10 (sepuluh) kelolaan nasabah yang salah tunya adalah PT. Mulia Jaya Land;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui terkait kapasitas saudara Wendy menjadi Direktur dan setelah itu menjadi Direktur Utama di PT. Mulia Jaya Land, karena tidak ada perubahan di Akta Perusahaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian Bank adalah prinsip yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengembangan bisnis Bank harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian terutama dalam mengelola resiko bisnis nasabah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat saudara Sumardi disposisi kepada saudara Abang Reky selaku Pjs;
- Bahwa yang memproses pencairan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada saat itu adalah Saksi;
- Bahwa yang seharusnya membuat progres pekerjaan adalah Debitur. Progres pekerjaan pada saat itu ada disampaikan saudara Wendy secara lisan, dan setahu Saksi Call Memo ada dibuat;
- Bahwa terkait permohonan pencairan fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk untuk



menyelesaikan progres pembangunan 25 (dua puluh lima) unit rumah, dan membangun 10 (sepuluh) unit rumah yang telah dalam bentuk pondasi. Langkah-langkah sebelum menyetujui permohonan pencairan fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) adalah melakukan kunjungan setempat, Cek Daftar Hitam Nasabah dan Slik OJK. Setelah melakukan kunjungan setempat ada dibuat laporannya yang dalam bentuk Formulir Kunjungan Setempat (FKS). Formulir Kunjungan Setempat (FKS) dibuat untuk tujuan keperluan progres di lapangan;

- Bahwa surat permohonan saudara Wendy sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut ada disebutkan untuk pembangunan;
- Bahwa Laporan progres pekerjaan yang dibuat pihak BNI pada saat itu kemudian disampaikan kepada tim Pemutus Kredit dan selanjutnya disetujui oleh tim Pemutus Kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pinjaman saudara Wendy sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada saat itu dipergunakan untuk membayar hutang dan kemudian di transfer ke rekening saudara Steven Hans;
- Bahwa ya, sertifikat-sertipikat yang sudah dilakukan pengikatan hak tanggungan secara hukum bisa dilakukan eksekusi atau lelang;
- Bahwa PT. Mulia Jaya Land dinyatakan Coll 5 di tahun 2020;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui terkait dokumen pencairan dan dokumen pada saat kunjungan setempat tersebut;
- Bahwa Permohonan kredit sementara sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada saat itu akan dipergunakan untuk pembangunan perumahan;
- Bahwa pada saat proses pemberian fasilitas kredit saudara Wendy tidak ada menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pihak BNI;
- Bahwa review wajib ada dilakukan dan langsung ke unit, kemudian ke Komite sebagai bahan pertimbangan;
- Bahwa usulan dari pengusul terkait permohonan fasilitas kredit PT. MJL tidak ada penolakan dari Komite Pemutus Kredit. Terhadap usulan yang lain ada yang ditolak oleh Komite Pemutus Kredit;
- Bahwa tidak ada catatan-catatan pada Dokumen Nota Keputusan Komite Kredit (NK3);
- Bahwa usulan fasilitas kredit tersebut disetujui karena bisa untuk keuntungan Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penarikan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sumbernya dari penarikan sisa plafond;
- Bahwa Pencairan kredit sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara dipindahbukukan. Pencairan kredit sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara Giro;
- Bahwa di bulan Januari 2019 debitur yaitu saudara Wendy mengajukan pinjaman kredit modal kerja plafond/tambahan sejumlah Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dengan tujuan tambahan modal kerja pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

41. Saksi Sumardi, S.P.,M.M;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapasitas Saksi pada saat itu sebagai pemimpin KMB Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak;
- Bahwa ya, pada saat usulan fasilitas PT. Mulia Jaya Land Saksi disposisi dan serahkan ke Senior Relationship Manager (SRM) untuk ditindak lanjuti. Kemudian Senior Relationship Manager (SRM) menjalankan fungsinya mulai dari pengumpulan data, verifikasi data, Analisa yang kemudian dituangkan dalam bentuk perangkat aplikasi kredit (PAK);
- Bahwa pada saat kunjungan di Pal IX Saksi tidak ada bertemu dengan saudara Efendi atau ahli warisnya dan saat itu hanya bertemu saudara Wendy yang mengatakan sedang proses balik nama serta lunas proses Akta Jual Belinya;
- Bahwa saudara Abror tidak pernah dihadirkan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat itu ada call memo atau tidak, karena form sudah di tandatangani oleh saudara Sumardi;
- Bahwa ya, rumah yang ada di Purnama diakui milik saudara Wendy;
- Bahwa pada saat kunjungan yang di purnama Saksi tidak ada menanyakan terkait surat-surat rumah tersebut;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan terkait memorandum dari divisi kepatuha,. Yang hadir pada saat rapat komite dan personil Sentra Kredit Menengah pada saat itu adalah Saksi, saudara Yohanes Agus Widjamitko, saudara

Halaman 279 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taviansyah, saudara Andar, saudara Juliansyah dan saudara Tri Maryanto;

- Bahwa Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) dikeluarkan karena sebagai dasar terbitnya Surat Keputusan Kredit (SKK);
- Bahwa pada saat itu ada kunjungan di Serdam City. Saksi tidak mengetahui apabila yang di Serdam City dijadikan jaminan atau agunan di BRI Syariah;
- Bahwa Saksi mengetahui di pencairan pertama saudara Wendy kapasitasnya sebagai Direktur dan setahu Saksi menurut Undang-undang tidak masalah. Saksi tidak ada mengecek di pencairan yang ketiga kapasitas saudara Wendy sudah berubah menjadi Direktur Utama dan tanpa persetujuan Saksi pemberian fasilitas saudara Wendy pada saat itu tetap dijalankan, karena secara ex officio diambil keputusan oleh pimpinan;
- Bahwa yang membuat usulan pada saat itu adalah saudara Juliansyah dan saudara Tri Maryanto;
- Bahwa secara tupoksi Saksi tidak wajib untuk melakukan kunjungan dan call memo, dan dokumen-dokumen tugas dari saudara Juliansyah dan saudara Tri Maryanto;
- Bahwa ada disposisi ke SRM pada saat pencairan tahap dua, yang mana SRM saat itu adalah Vice Sianturi karena saudara Juliansyah sedang cuti;
- Bahwa yang dimohonkan pada saat itu ada 6 (enam) unit rumah, tidak ada laporan progres pekerjaan pada saat itu, namun Saksi ada menyuruh saudara Tri Maryanto melakukan kunjungan setempat untuk mengetahui progres pekerjaan tersebut;
- Bahwa Permohonan fasilitas kredit SKM tersebut setelah disetujui, kemudian uang dicairkan ke rekening saudara Wendy;
- Bahwa yang membuat laporan progres pekerjaan tersebut adalah saudara Abang Reky Setiawan dan saudara Satria Nawa Wicaksana;
- Bahwa Laporan progres pekerjaan tersebut seharusnya dibuat oleh debitur;
- Bahwa Progres pembangunan pada saat pencairan tahap ke tiga sudah ada 20 (dua puluh) unit yang terbangun, tetapi belum dapat dibuat KPR;
- Bahwa Seingat Saksi terkait 92 (sembilan puluh dua) user pada saat pencairan tahap kesatu, pencairan tahap kedua dan pencairan tahap ketiga ada penambahan sebanyak 6 (enam) user sehingga berjumlah 98

Halaman 280 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh delapan) user dan pada saat itu ada dilampirkan sesuai data;

- Bahwa dipencairan tahap ke tiga ada 27 (dua puluh tujuh) user yang saat itu permohonan kurang lebih sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terkait 92 (sembilan puluh dua) user yang diajukan saudara Wendy sama dengan Surat Pemesanan Rumah (SPR) tidak ada diteliti tetapi Saksi yakini ada call memo ke 92 (sembilan puluh dua) user, 98 (sembilan puluh delapan) user dan kemudian 125 (seratus dua puluh lima) user;
- Bahwa sebagian uang pencairan dipergunakan saudara Wendy untuk pembangunan, karena di bulan Agustus sudah ada rumah yang dibangun tetapi belum ada yang ditempati. Uang pencairan tersebut dipergunakan oleh saudara Wendy untuk pembangunan bisa dilihat lewat sistem;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung saudara Wendy mempergunakan uang tersebut;
- Bahwa tahun 2019 setelah saudara Wendy ditahan saudara Abrar ada datang ke kantor BNI yang saat itu menyampaikan ada pembayaran yang belum dilunasi oleh saudara Wendy;
- Bahwa pihak supplier untuk pencairan tidak ada disebutkan PT ataupun CV nya;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kontrak dan SOP seharusnya saudara Wendy mengembalikan kredit sementara sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 3 April 2019, tetapi pada kenyataannya pada saat jatuh tempo saudara Wendy tidak membayarnya. dan pada tanggal 29 April 2019 saudara Wendy ada permohonan lagi penarikan plafond untuk menutup tambahan sementara sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Pada saat itu diberikan kredit kembali, karena saudara Wendy secara lisan berjanji akan membayarnya;
- Bahwa Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang jatuh tempo kredit sementara sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut tidak ada diperpanjang lagi;
- Bahwa Penarikan plafond sama dengan maksimal penarikan;
- Bahwa Saksi tidak ada menegecek di dokumen pada saat pencairan tahap ke tiga status saudara Wendy berubah menja Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land;

Halaman 281 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui di bulan Juni 2019 ada 40 (empat puluh) sertifikat ditebus oleh saudara Syarif Mahmud;
- Bahwa ya Saksi selaku pemimpin kelompok mengetahui terkait pencairan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa alasan permohonan saudara Wendy pada di tahun 2019 dikabulkan karena sebleumnya perumahan belum bisa di KPR kan dan tidak bisa dipecah;
- Bahwa seingat Saksi Perjanjian Kredit (PK) di tahun 2019 saat itu dilakukan kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah permohonan kredit sementara;
- Bahwa Permohonan kredit sementara diberikan untuk membantu debitur dalam hal ini menyelesaikan pembangunan rumah;
- Bahwa ya, ada, persyaratan permohonan kredit sementara lebih sederhana daripada dengan persyaratan permohonan kredit lainnya;
- Bahwa PT. Mulia Jaya Land diberikan fasilitas kredit untuk modal kerja. PT. Mulia Jaya Land pada tahun 2018 diberikan fasilitas kredit sebanyak 1 (satu) kali oleh Sentra Kredit Menengah (SKM) BNI Pontianak dengan total sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) berupa KMK Plafond dan KMKS. KMKS dan KMK Plafond di tahun 2018 tersebut diatur dalam buku pedoman BNI I sampai dengan buku pedoman BNI IV;
- Bahwa pengertian modal kerja ada diatur dalam buku pedoman BNI di buku IV;
- Bahwa yang menerima permohonan fasilitas kredit dari saudara Wendy pada saat itu adalah Resepsionis;
- Bahwa pemberian fasilitas kredit saudara Wendy di Sentara Kredit Kecil (SKC) di tahun 2016 tidak ada permasalahan;
- Bahwa Sampai sekarang pemberian fasilitas kredit saudara Wendy di Sentra Kredit Menengah (SKM) di tahun 2018 tersebut belum selesai;
- Bahwa pada saat proses pemberian fasilitas kredit saudara Wendy tidak ada menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pihak BNI;
- Bahwa ya review wajib ada dilakukan dan langsung ke unit, kemudian ke Komite sebagai bahan pertimbangan;
- Bahwa usulan dari pengusul terkait permohinan fasilitas kredit PT. MJL tidak ada penolakan dari Komite Pemutus Kredit;
- Bahwa terhadap usulan yang lain ada yang ditolak oleh Komite Pemutus Kredit;

Halaman 282 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada catatan-catatan pada Dokumen Nota Keputusan Komite Kredit (NK3);
 - Bahwa usulan fasilitas kredit tersebut disetujui karena bisa untuk keuntungan Bank;
 - Bahwa ya terhadap user-user tersebut pada saat itu banyak cocok dengan nama pembelinya;
 - Bahwa pada saat kunjungan di Sungai Raya Dalam tidak mengetahui jika sudah dijamin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kavling serdam city ada dijamin;
 - Bahwa Saksi tidak ikut terlibat pada saat proses fasilitas kredit Kredit Modal Kerja sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut;
 - Bahwa ya, pengajuan group ada dasarnya dan penilaian group serta Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

42. Saksi Tri Maryanto, S.H.;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapasitas Saksi pada saat itu sebagai Pgs. Relationship Manager di Sentra Kredit Menengah Pontianak, pada November 2018, Saksi mengajukan resign dan mendapat SK PHK pada Desember 2018. Berdasarkan SK selaku Pgs. Relationship Manager di Sentra Kredit Menengah Pontianak tanggung jawab Saksi adalah mendukung aktivitas Senior RM dalam melaksanakan targetting, prospecting, pemasaran kredit, dana dan jasa terhadap calon debitur/debitur serta aktivitas pre-screening melalui koordinasi dengan senior RM dan Credit Risk Manager, membantu dan koordinasi dengan senior RM dalam melakukan hubungan dengan calon debitur/debitur, mengelola dan melakukan aktivitas Analisa perkreditan melalui koordinasi dengan Senior RM dan atau Credit Risk Manager, bersama Senior RM melakukan pemantauan debitur yang menjadi kelolaannya, bersama Senior RM menjaga kualitas portofolio kredit kelolaannya dan mengupayakan debitur kelolaannya tetap PL;
- Bahwa ya, yang memproses kredit bagian dari Saksi, pada saat Saksi baru bertugas di Sentra Kredit Menengah (SKM) BNI Pontianak, sudah ada 1 (satu) bundel dokumen permohonan fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land, kemudian Saksi disposisi kepada saudara Juliansyah selaku SRM



karena ada dokumen yang belum lengkap, selanjutnya Saksi memeriksa seluruh dokumen dan melakukan screening awal dan dari hasil screening awal, Saksi peroleh informasi bahwa PT.MJL dan pengurusnya memiliki kolektibilitas lancar, serta berdasarkan SLIK OJK diketahui bahwa PT. MJL memperoleh fasilitas kredit antara lain dari BNI Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak, atas dasar tersebut kemudian Saksi berkoordinasi dengan saudari Devia Indah Yanuarti selaku RM yang menangani kredit PT. MJL di BNI SKC Pontianak, setelah itu Saksi mengumpulkan dokumen-dokumen tambahan dan melakukan verifikasi data, melalui kunjungan setempat atau call memo by phone serta melakukan analisis kredit. Saksi mengetahui apabila surat permohonan fasilitas kredit yang dimohonkan PT. Mulia Jaya Land dimana saudara Wendy sebagai Direktur dan bukan sebagai Direktur Utama;

- Bahwa kunjungan setempat ke PT. Mulia Jaya Land alamatnya sama dengan alamat PT. MAP karena kami melakukan kunjungan ke key person dalam hal ini adalah saudara Wendy, bukan alamat PT. Mulia Jaya Land;
- Bahwa pada saat kunjungan setempat tidak ada bertemu dengan saudara Alfred selaku Direktur Utama PT. MAP dan pada saat itu ada juga kunjungan setempat di jalan WR. Supratman yang merupakan Bengkel Semi Motor milik orang tua saudara Wendy;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor-momor handphone atau telpon user pada saat melakukan call memo dari saudara Wendy, diantaranya adalah saudara Bambang Sutrisno dan saudari Andriwani. Pada saat call memo kepada user saat itu tidak ada mengatakan dan tidak mengaku dari sebagai pejabat Bank;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu pengusul permohonan permohonan fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu laporan/draf keuangan dari PT. Mulia Jaya Land sudah ada di meja Saksi bersama 1 (satu) bundel dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa terkait retur dari saudara Siswanto ke saudara Wendy tidak terinformasikan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu ada mencari informasi-informasi terkait kredit saudara Wendy dan hasilnya tidak ada yang negatif;
- Bahwa pada saat itu ada dilakukan review sebanyak 6 (enam) kali dan salah satunya yang ada di Pal IX atas nama saudara Efendi, kemudian juga ada dilakukan on the spot pemilik tanah atas nama saudara Efendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 2 (dua) SHM, di Jalan Purnama SHM atas nama Gerada sedangkan di Jalan Johar SHM atas nama saudara Wendy;

- Bahwa pada saat itu tidak ada Surat Kuasa dari saudara Efendi;
- Bahwa terkait Akta Jual Beli (AJB) tidak terinformasikan kepada Saksi. Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) diterbitkan pada tanggal 19 April 2018;
- Bahwa pada saat kunjungan setempat tidak pernah bertemu saudara Efendi ataupun ahli warisnya dan saudara Wendy saat itu mengatakan tanah tersebut akan dibelinya untuk dibuat perumahan;
- Bahwa Riview dilakukan pada tanggal 24 April 2018 dan yang bertanda tangan saat itu Saksi, saudara Sumardi, saudara Andar serta saudara Juliansyah;
- Bahwa belum ada Akta Jual Beli (AJB) pada saat sebelum atau sesudah Perjanjian Kredit (PK);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat tanda tangan Perjanjian Kredit (PK), Akta Jual Beli (AJB) sudah ada atau belum di Bank BNI;
- Bahwa ya, nilai kredit sama dengan nilai yang diusulkan pemohon;
- Bahwa pada saat migrasi PT. Mulia Jaya Land dari SKC ke SKM pembayaran kreditnya sama;
- Bahwa karena dimasukkan juga nilai project cost, dalam Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) seingat Saksi dijelaskan bahwa obyek hak tanggungan adalah tanah di Pal IX beserta bangunan yang akan dibangun di atasnya, berdasarkan pada BPP Segmen menengah BUKU I BAB I Sub Bab J Sub sub bab 05 Bahwa Persediaan dan piutang usaha dapat dijadikan agunan uncontrolled, dengan nilai CEF sebesar 50% dan diikat secara Fiducia Notariil dan didaftarkan di KPF dan tagihan hutang itu benar-benar ada dan telah diikat;
- Bahwa ya pada saat analisa ada persediaan dan dapat data-datanya dari saudara Wendy;
- Bahwa pada saat proses SLIK OJK (Bi Checking) permohonan fasilitas kredit yang diajukan saudara Wendy terkait jaminannya sudah dijaminan di BRI tidak terinformasikan;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari saudara Wendy ada sebagai dasar untuk kebutuhan biaya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah pada tanggal 9 Mei 2018 draf laporan keuangan dari PT. Mulia Jaya Land tersebut sudah ada atau belum;
- Bahwa PT. Mulia Jaya Land berdiri tahun 2016 dan saudara Wendy mempunyai pengalaman properti kurang lebih selama 8 (delapan) tahun,

Halaman 285 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dalam hal ini saudara Wendy adalah sebagai key person bukan PT. Mulia Jaya Land;

- Bahwa ada pengumpulan data, verifikasi data, dan analisa data yang kemudian dituangkan dalam bentuk perangkat aplikasi kredit (PAK), kemudian setelah PAK tersebut lengkap dilanjutkan ke proses Komite Pemutus Kredit untuk mendapat Keputusan Kredit oleh Komite Kredit;
- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen sebelum dituangkan dalam bentuk perangkat aplikasi kredit (PAK) tersebut Saksi, saudara Sumardi, saudara Andar dan saudara Julian Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat dokumen-dokumen yang dibuat tersebut dipergunakan untuk pembangunan rumah atau untuk apa;
- Bahwa surat pemborongan ada dilakukan call memo dan surat tersebut didapatkan dari saudara Wendy;
- Bahwa setahu Saksi ada kwitansi pembayaran uang muka, tetapi ada dikonfirmasi atau tidak ke saudara Juniardi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada kwitansi uang muka sejumlah Rp1.426.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta rupiah) dan tidak ada call memo, dan tidak ada laporan progres pekerjaan secara tertulis dan laporan progres pekerjaan secara lisan, pada saat itu tidak ada call memo kepada saudara Juniardi. Catatan dari saudara Andar terkait progres pekerjaan ada diperintahkan;
- Bahwa (Penuntut Umum memperlihatkan dokumen berupa review, laporan kunjungan setempat, slip dari BRI, IPK, pencairan di persidangan) ya, Saksi mengetahui terkait dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat itu ada melakukan pengecekan terkait dokumen-dokumen permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh saudara Wendy selaku PT. Mulia Jaya Land;
- Bahwa dasar Saksi menghubungi calon debitur berdasarkan disposisi pemimpin dan kemudian koordinasi dengan saudara Juliansyah;
- Bahwa jika ada proses kredit selalu ada dilakukan review karena sebagai salah satu bagian bahan pertimbangan Komite Pemutus Kredit;
- Bahwa pada saat rapat komite dihadiri oleh pihak-pihak terkait dan kemudian dituangkan dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah (Buku I);
- Bahwa sebelum fasilitas permohonan kredit tersebut disetujui harus melalui rapat komite dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, di tahun 2018 KMK plafon sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) tersebut sudah dikeluarkan semua dalam 3 (tiga) tahapan, yang pertama sejumlah Rp5.152.000.000,00 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat lima juta enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa syarat pencairan kredit diatur di Surat Keputusan Kredit;
- Bahwa pembayaran plafond kurang lebih sejumlah Rp1.600.000.000,00 dan kemudian ditarik Kembali sesuai dan diatur dalam ketentuan Buku IV halaman 3 (tiga) point nomor 2 (dua);
- Bahwa secara spesifik tertulis terkait laporan progres dengan cara kunjungan;
- Bahwa pada saat proses pemberian fasilitas kredit saudara Wendy tidak ada menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pihak BNI;
- Bahwa review wajib ada dilakukan dan langsung ke unit, kemudian ke Komite sebagai bahan pertimbangan;
- Bahwa usulan dari pengusul terkait permohonan fasilitas kredit PT. MJL tidak ada penolakan dari Komite Pemutus Kredit;
- Bahwa terhadap usulan yang lain ada yang ditolak oleh Komite Pemutus Kredit;
- Bahwa tidak ada catatan-catatan pada Dokumen Nota Keputusan Komite Kredit (NK3);
- Bahwa ya, usulan fasilitas kredit tersebut disetujui karena bisa untuk keuntungan Bank;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli bernama **Inne Anggraini**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan untuk memberikan penjelasan sesuai keahlian terkait dengan hasil penghitungan kerugian negara yang sudah kami lakukan atas pemberian fasilitas kredit oleh Bank Negara Indonesia sentra kredit kecil dan sentra kecil menengah Pontianak kepada PT Mulia jayalan di tahun 2016-2018 terkait dengan kerugian negara;
- Bahwa Jenis pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan keuangan tujuannya adalah memberikan opini atas kewajaran keuangan pilihan yang kedua pemeriksaan kinerja tujuannya adalah memberikan rekomendasi atau perbaikan atas kinerja yang kita sering diperiksa yang ketiga adalah

Halaman 287 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dengan tujuan tertentu pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini ada dua jenis yang ada di kami yaitu kepatuhan dan yang kedua adalah pemeriksaan investigasi

- Bahwa dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan jenis pemeriksaan investigatif
- Bahwa Ahli di BPK sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang
- Bahwa sertifikasi keahlian itu adalah sertifikasi kompetensi fra sertifikat auditor forensik kemudian ada sertifikat kompetensi dari ikatan akuntansi Indonesia dan juga ada sertifikat yaitu dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai akuntan yang berhak untuk menandatangani laporan
- Bahwa pemeriksaan investigatif itu sebenarnya berkorelasi dengan forensik audit yang ada di profesi jadi pemeriksaan investigatif yang kami lakukan itu punya metodologi yang sama dengan pemeriksaan forensik
- Bahwa untuk aliran dana ke a, b dan lain, apakah sejauh itu juga melakukan audit kami lakukan jika ada datanya
- Bahwa untuk keahlian khusus di perbankan Ahli tidak punya, hanya saja Ahli pernah ditugaskan di tahun 2010 sampai 2016 diantaranya sebagai kepala sub auditor yang melakukan pemeriksaan pada bank Indonesia dan juga pada Otoritas Jasa Keuangan, sebagai kepala unit pemeriksa atau kepala sub direktorat
- Bahwa kami melakukan 3 audit yang sebelumnya Kecuali pemeriksaan investigatif atas pengelolaan keuangan di Bank Indonesia dan juga di Otoritas Jasa keuangannya
- Bahwa sesuai dengan perangkat lunak di kami ketika menerima permintaan dari aparat penegak hukum dalam hal ini Kajati Pontianak, kami melakukan tahapan pra perencanaan, tahapan pra perencanaan itu di awal kami meminta pemaparan dari pihak peneliti atas kasus-kasus yang akan dimintakan penghitungan kerugian negaranya dalam pemaparan tersebut kami memberi meminta informasi mengenai Apakah kasus tersebut dalam lingkup keuangan negara apakah kasus tersebut ada penyimpangan yang berindikasi kecurangan kalau berindikasi kami kemudian melihat Apakah konstruksinya mengakibatkan kerugian negara, tujuan dari pra perencanaan ini adalah kami harus menentukan apakah cukup alasan bagi kami untuk bisa menerima permintaan perhitungan kerugian negara dari Kejaksaan tinggi tersebut, salah satu alasannya yang harus kami penuhi adalah yang pertama kejelasan dari penyimpangan, Kemudian yang kedua adalah dia masuk lingkup keuangan negara, kemudian menyebutnya 5W 2H, Apakah kemudian

Halaman 288 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara dan dari hasil paparan tersebut biasanya kami tindakan lakukan dengan penelahan informasi awal penelahaan informasi berupa bukti-bukti atau dokumen maupun keterangan dari pihak atas kasus maksud yang kemudian kami analisis dan disesuaikan dengan hasil pemaparan tadi jika bukti tersebut cukup, kami lakukan penghitungan kerugian negara diawali dengan tahap perencanaan di tahap perencanaan ini adalah persiapan untuk menentukan sumber daya yang harus kami siapkan dan kemudian juga prosedur yang akan kami lakukan, setelah mendapat surat tugas dari pimpinan Kemudian kami melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghidupan negara dalam pelaksanaan tersebut yang kami lakukan adalah kami mendalami kembali konstruksi kasus kemudian jika dari hasil pendalaman tersebut ada kekurangan dokumen kekurangan maupun kekurangan bukti lain yang kami anggap perlu untuk bisa meyakini adanya kerugian negara itu kami mintakan atau kami bersama-sama dengan pihak penyidik untuk mendapatkan dokumen tersebut yang, dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan tersebut kemudian kami menyusun konsep simpulan yang kemudian kami tuangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan tersebut di awal kami sudah koordinasikan dengan penyidik untuk memastikan bahwa hasil yang kami dapat dari hasil pemeriksaan itu sama dengan konstruksi PMH yang memang dibangun oleh penyidik kemudian Jika masih ada perbedaan atau dokumen yang tidak berkesesuaian maka akan kami koordinasikan lebih lanjut dan jika itu sudah dilaksanakan baru Kemudian kami proses persetujuan laporannya secara berjenjang di tingkat pimpinan, dari tim itu akan menyampaikan secara berjenjang akan diberitakan paparan dan kemudian sampai dengan pimpinan menyetujui bahwa yang bersangkutan untuk menandatangani surat penyampaian laporan kepada aparat penegak hukum yang memint;

- Bahwa dalam kasus ini kami meminta penyidik untuk memaparkan apa yang memang dibangun oleh penyidik terkait penyimpangan apa yang ditemukan dan beberapa kali pemaparan tersebut kami meminta kepada penyidik lebih baik ditambahkan ini dan itu, kemudian penyidik melengkapi kembali dan kemudian kita paparan kembali
- Bahwa seingat Ahli pada waktu pemaparan yang dipermasalahkan di awal itu adalah mengenai agunan karena waktu itu penyidik mengatakan dari awal sudah bermasalah artinya pada saat awal pengikatan itu diikat itu sudah tidak benar, Berdasarkan proses bisnis kami meminta agar penyidik juga



mendalami dari sejak permohonan kreditnya, kemudian analisis kreditnya pada saat pencairan, analisis kredit itu termasuk di dalamnya pengikatan agunannya kemudian pencairannya dan penggunaannya itu, kemudian secara bertahap dipenuhi tapi memang yang kami pastikan di awal adalah ketika di awal pra perencanaan Biasanya kami melihat ada titik kerugiannya tidak yang dia jadi di dalam kasus kredit sebagian besar kami menetapkan biasanya kerugian negara itu terjadi di saat pencairan ketika ada masalah di pencairan itu kita biasanya berani untuk melakukan PKS di mana nanti akan kita lengkapi kontruksinya dari mulai permohonan sampai dengan pencairan, ditahap pencairan tersebut salah satu jadi indikasi adalah bahwa pada saat mengajukan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan tapi tetap dilakukan pencairan. Terutama syarat pencairan itu kan seharusnya harus terpenuhi yang bersangkutan sudah punya progres Berdasarkan sel financingnya sebelum mengajukan pencairan atau kemudian yang bersangkutan itu menyimpan dana untuk sel finance-nya dia dapat di Bank BNI sehingga kelihatan dia punya self financing, tapi ini tetap diajukan pencairan dan disetujui hanya ternyata dalam kenyataannya progress di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diajukan, bahwa di awal pencairan pertama itu sama sekali belum ada progresnya, masih sedikit di bawah 20%

- Bahwa kalau data dari awal penyidik sudah pernah memberikan dan dengan meminta keterangan dari para pihak terutama pada waktu itu saudara Wendy, dan Wendy mengakui secara langsung bahwa pencairan itu tidak ada sel financingnya
- Bahwa data itu berupa Berita Acara dari penyidiknya yang pada saat itu diberikan kepada Ahli
- Bahwa Ahli menganalisa dari untuk kasus kredit walaupun titik pencairannya adalah pada saat pencairan kami tidak serta menyatakan seluruh pencairan itu sebagai kerugian negara tapi dilihat dari berapa baki debet yang macet, karena pada saat paparan ataupun informasi awal kami juga minta dipastikan mengenai apakah kredit dimaksud sudah Kolektibilitas atau sudah macet, karena kalau belum macet biasanya kami menganggap itu belum memenuhi persyaratan bahwa kerugiannya nyata dan pasti
- Bahwa kerugiannya ada hanya saja perlu dipastikan apakah kerugiannya adalah kerugian negara yang bisa kami hitung atau kerugian dari sisi bisnis, oleh karena itu di awal kami minta ke penyidik pastikan dulu penyebab macetnya itu apa, jika tidak ada kecurangan di dalamnya semua proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan aturan, berarti yang terjadi itu bukan kerugian negara

- Bahwa di awal kami baru melihat pada saat pencairan saja, tapi kemudian dalam perjalanannya kami bersama dengan penyidik melalui dokumen yang ada disampaikan oleh penyidik mengembangkan atau menggali kembali konstruksi kasusnya dari permohonan sampai dengan penggunaan serta pencairan
- Bahwa pada saat pra perencanaan kami berdasarkan dokumen saja
- Bahwa untuk menyusun petunjuk yang benar artinya di tahap perencanaan ini kami membangun apa yang kami sebut hipotesa yang kesimpulan sementara di setiap tahapan yang bisa kami bangun di awal Berdasarkan informasi awal Walaupun mungkin dokumennya atau buktinya belum cukup itu kami Sudah muat di program pemeriksaan kami dan kemudian langkah-langkah apa atau keterangan apa atau seperti apa yang kami perlu kumpulkan untuk mendukung hipotesisnya tersebut sehingga nanti kesimpulannya bahwa hipotesisnya adalah benar atau mungkin dalam perjalanannya bisa berubah sesuai dengan bukti yang kami peroleh;
- Bahwa hipotesa pada awalnya berubah-ubah, jadi di awal kami menganalisa seperti kredit pada umumnya, semisalnya hipotesa di awal itu kesepakatan antara pejabat bank dengan penerima nasabah atau penerima kredit mengenai bahwa nanti akan diberikan kredit walaupun misalnya tidak memenuhi syarat kemudian nanti di analisa biasanya itu yang kami temukan adalah analisisnya dibuat-buat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya entah itu laporan data keuangan yang mungkin di besar-besarkan atau persyaratan lain yang seharusnya dipenuhi itu kemudian dituangkan dalam analisa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kemudian di dalam pencairan Kami mengikuti konstruksi awal bahwa pencairannya itu dilakukan walaupun syaratnya belum terpenuhi dan untuk penggunaan karena Kemudian kami dapat informasi tujuan kreditnya tidak terpenuhi yaitu pembangunan Perumahan, jadi hanya sebagian uang yang digunakan untuk pembangunan maka hipotesis Kami adalah uangnya tidak dipakai sepenuhnya untuk bangun Perumahan tersebut dan hipotesis itu berubah - ubah sesuai dengan perkembangannya, dan terakhir hipotesis itu berhenti ketika kami bisa menyusun laporannya jadi nanti yang disampaikan di laporan itu adalah hipotesis yang sudah jadi kesimpulan yang memang kami anggap sudah cukup

Halaman 291 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa indikasi penyimpangan penyidik menuangkannya dalam bentuk PMH Itu merupakan kewenangan dari penyidik, kondisi yang kami bandingkan dengan kriteria sehingga ketika akan melihat kondisi yang ada kami harus memastikan Apakah ini sesuai dengan kriteria dan yang pertama kami lakukan ya kami harus memahami dulu kriterianya dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan dan turunannya sampai dengan surat keputusan kredit atau mungkin sampai perjanjian kreditnya itu sesuai atau tidak dengan kondisi yang didukung oleh bukti tersebut
- Bahwa sampai kami mau menyusun laporan itu kami masih berkoordinasi untuk memastikan bahwa dokumen yang kami minta itu sudah terpenuhi atau belum, Dan kalau belum terpenuhi kami juga sempat meminta penyidik untuk meminta kepada pihak BNI memberikan pernyataan bahwa kalau tidak bisa memberikan dokumen tersebut maka diberi penjelasan bahwa dokumen tersebut tidak ada di BNI, sehingga tidak bisa disampaikan ke kami, sampai dengan terakhir dalam perjalanan itu juga kami mintakan baik itu dalam dokumen maupun keterangan yang kami rasa masih perlu untuk memperjelas kasus ini
- Bahwa hampir seluruhnya saksi kami minta wawancara dengan tim untuk memastikan memang keterangan dari yang bersangkutan demikian tapi ada juga yang tidak dapat memenuhi proses tersebut karena sakit, tapi hampir seluruhnya ada kami wawancara terutama terhadap Terdakwa yang ada dipersidangan ini
- Bahwa Perhitungan kerugian negara yang kami buat sebagaimana judulnya adalah pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara, memang tujuan akhirnya adalah menghitung berapa kerugian yang terjadi, dalam laporan kami ada beberapa hal lain yang kami sampaikan Selain hasil penghitungannya adalah penyimpangan yang mengakibatkan kerugian tersebut, kemudian dari keterangan para pihak dan juga berdasarkan bukti yang kami peroleh itu berperan terhadap penyimpangan yang terjadi, kemudian juga baru kami sampaikan berapa kerugian negara yang terjadi atas kasus tersebut, penyimpangan yang kami temukan dan kami laporkan di hasil pemeriksaan pada intinya perhitungan yang kami lakukan itu atas dua kredit yaitu kredit yang di tahun 2016 dan di tahun 2018, di dalam perjanjian kredit 2018 Kami menemukan berdasarkan bukti yang ada bahwa Wendy ini selaku Direktur PT Mulia Yaya Land Itu mengajukan surat permohonan pencairan di mana seharusnya itu Untuk pemesanan material bangunan dan yang bersangkutan melampirkan invoice dari pemasok yang

Halaman 292 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 292



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya nilai tertentu yang dinyatakan sebagai jumlah yang dibayarkan yang harus dibayarkan oleh Wendy kepada pemasok berdasarkan ketentuan yang ada pencairan hanya bisa dilakukan sebesar 70% dari invoicennya, yang kami temukan adalah ternyata Wendy meminta kepada Siswanto untuk membuat invoicennya lebih tinggi daripada nilai material yang akan dibayarkan oleh Wendy, dan pada saat dana sair itu malah Wendy bukannya harus memberikan safe financing 70% tapi yang bersangkutan malah meminta kembali uang sejumlah Rp500.000.000,- kepada Siswanto, dan uang tersebut oleh Siswanto dikembalikan kembali ke Wendy, dari nilai pinjaman Rp2,9 miliar kemudian dinilai yang kemudian ditransfer oleh BNI sebagai pencairan kredit itu lebih besar daripada nilai material yang dibayarkan oleh Wendy kepada Siswanto, dari situ kami melihat ada kesengajaan dari Wendy untuk menarik pencairan kredit yang sebenarnya nilainya tidak seharusnya sebesar demikian, kemudian di tahun 2018 Wendy ini kembali mengajukan permohonan yang pertama permohonannya untuk perpanjangan yang 2016 kemudian yang bersangkutan juga mengajukan permohonan untuk tambahan kredit di 2018, tambahan yang diajukan adalah Rp9 miliar dalam surat permohonan tersebut yang kemudian ada juga dokumen yang dilampirkan di dalamnya berupa RAB yang menjadi lampiran dari memorandum analisis kredit itu dinyatakan RAB-nya adalah untuk pembangunan rumah, rumah di situ adalah rumah di perumahan Mulia Residence pada 164 rumah yang direncanakan untuk dibangun dan ada rincian biayanya seluruhnya rinciannya adalah rincian untuk membangun rumah, ketika pengajuan tersebut ternyata Wendy sebelumnya sudah punya niatan dan punya komitmen dengan penjual/pemilik tanah di lokasi perumahan Mulia Residence, Wendy ini membeli rumah dan pembayarannya melalui dana kredit yang akan dicairkan oleh BNI artinya ketika yang bersangkutan mengajukannya kredit untuk membangun rumah tadi tapi ternyata Wendy sudah menyiapkan kredit itu sebagian akan digunakan untuk membeli Tanah yang di atasnya akan dibangun rumah yang diajukan fasilitasnya tersebut itu dan dalam analisis kredit kami melihat ada saudara Juliansyah selaku Senior Relation Manager dan juga saudara Tri Maryanto selaku Relationship Manager itu menyusun memorandum analisis kredit terdapat data keuangan yang sampai dengan terakhir kami melakukan pemeriksaan data keuangan itu tidak terverifikasi jadi di situ ada laporan keuangannya PT MJL baik asetnya, pendapatannya di tahun 2017, yang kami pernah klarifikasi ini datanya dari mana menurut yang bersangkutan kalau di memorandumnya

Halaman 293 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan datanya adalah kami dapat data dari BNI bahwa homestatement yang dimiliki oleh BNI ternyata nilainya berbeda dengan yang ada dan berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan ternyata Katanya datanya diambil dari draft laporan keuangan yaitu draft kantor akuntan publik yang sedang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT MJL, setelah kami tanyakan bahwa kantor akuntan publik yang dimaksud ternyata menyatakan tidak pernah melakukan pemeriksaan dan tidak mendapatkan permintaan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT MJL dan sampai dengan terakhir kami minta dari BNI apakah draft laporan keuangan tersebut pernah ada di BNI dan dari BNI tidak bisa menyampaikan kepada kami data-data tersebut dan tidak bisa diverifikasi darimana, kemudian dari analisis kami menemukan bahwa ada nilai piutang dan persediaan yang dicantumkan di MAK sebagai keuangannya PT MJL itu diikat sebagai agunan tambahan hanya berdasarkan hasil keterangan dari para pihak, ternyata memang sudah melakukan peninjauan ke lapangan ada permasalahan diantaranya adalah bahwa misalnya rumah ada empat tapi ternyata duanya itu masih pondasi tapi dinyatakan sebagai persediaan gitu dan ada juga ternyata rumah dan kavling yang berdasarkan hasil pengecekan oleh yang bersangkutan di data klik itu sebenarnya sudah diagunkan ke bank lain yaitu Bank BRI tapi tetap dimasukkan ke dalam daftar Agunan dan diikat, oleh karena analisisnya seolah-olah memenuhi persyaratan maka kemudian kreditnya oleh yang bersangkutan yang melakukan analisis dan kemudian oleh atasannya yang memproses usulannya itu diusulkan untuk dipenuhi pencairan kreditnya dan dalam analisis dalam tahap pencairan di mana Wendy ini mengajukan pencairan untuk kredit 2018 yang sebenarnya di dalam syarat ketentuannya itu mewajibkan yang bersangkutan sudah punya pembeli dan sudah memenuhi persyaratan self financing, dan self financing yang terpenuhi itu ditunjukkan dengan apakah saudara Wendy ini menyimpan dana sebesar sebagaimana self financing atau alternatifnya adalah yang bersangkutan apabila sudah memenuhi pembangunan self financing sebesar 10% yang bersangkutan boleh menyampaikan progress yang namanya progress pekerjaan perumahannya bahwa progresnya sudah 20% atau lebih dan itu harus di lengkapi dulu sebelum kemudian disetujui untuk pencairan dalam kenyataannya ternyata saudara Wendy ini dari data in user tapi setelah kami lihat ternyata Datanya juga agak diragukan karena data yang masuk pemesanannya itu tertanggal paling awal lebih lebih maju daripada tanggal kemajuan pencairan, kemudian Kontrak dengan pemborong dan setelah kami

Halaman 294 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



konfirmasi kepada pemborongnya ternyata yang bersangkutan menyatakan tidak pernah melihat kontrak tersebut, untuk uang muka yang diterima pemborong tersebut yang bersangkutan menyatakan memang ada transfer tapi nilainya jauh lebih kecil daripada bukti yang kemudian disampaikan ke BNI itupun nilainya jauh lebih kecil dan dalam perjalanannya setelah itu ternyata Wendy juga minta dikembalikan sebagian besar, jadi hanya sedikit sekali yang sebenarnya sudah disampaikan kepada pemasok dan itu untuk pencairan di tahun 2016, dan untuk pencairan di tahun 2018 dalam perjalanannya diperpanjang beberapa kali dan di 2019 ini juga ada pencairan kredit karena plafon, Kami jelaskan bahwa kredit yang diberikan kepada saudara Wendy ini sifatnya revolving jadi Yang ketika kemudian yang bersangkutan sudah mengambil dari sebesar Pagu itu memungkinkan untuk diambil kembali, jadi maksimalnya saja yang diatur kalau dalam perjalanannya sudah mengembalikan kemudian diambil ditarik kembali itu memungkinkan, di tahun 2019 itu Ada penarikan kembali Rp900.000.000,- dan Rp800.000.000,- sebelum penarikan tersebut pihak BNI ternyata memproses pemberian kredit sementara kepada saudara Wendy sebesar Rp900.000.000,- yang jangka waktunya hanya sebentar hanya 3 bulan yaitu di Januari 2019, dalam keterangan dari RM atau pihak BNI itu menyatakan bahwa kredit tersebut ditujukan untuk membangun fasilitas umum, namanya fasilitas umum perumahannya, jalan, listrik dan lain sebagainya, dalam ketentuan kredit jelas-jelas disebutkan dalam hal surat keputusan kreditnya disebutkan bahwa fasilitas tersebut untuk konstruksi tapi tidak diperkenankan untuk fasilitas, kredit sementara yang diberikan kepada Wendy itu jatuh tempo Wendy tidak bisa melunasi maka kemudian Wendy mengajukan perpanjangan dan tidak dipenuhi BNI tapi pihak BNI malah mengusulkan bahwa yang bersangkutan boleh menarik kembali kreditnya yang bukan yang sementara yang 2018 tadi karena memang ada plafon kelonggaran tarif sejumlah Rp900.000.000,- dan Rp900.000.000,- inilah yang digunakan untuk melunasi kredit yang sementara tadi

- Bahwa yang mengusulkan untuk pencairan plafon kelonggaran tarif sejumlah Rp900.000.000,- itu saudara Dimar dan Akur Prihartanto termasuk di dalamnya adalah saudara Sumardi dan selain daripada Rp900.000.000,- tadi yang tidak sesuai dengan peruntukan, yang Rp800.000.000,- juga ternyata setelah kami mintakan keterangan kepada para pihak terkait Kemudian digunakan oleh saudara Wendy bukan untuk membangun tapi untuk membayar hutang pribadinya, nah mungkin proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan yang Rp900.000.000,- dan Rp800.000.000,- juga bermasalah yang dilihat kalau yang Rp900.000.000,- itu jelas-jelas di memonya disebutkan bahwa itu bukan untuk pembangunan rumah sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan artinya memang dari memo sendiri sudah tercantum bahwa itu untuk bukan untuk pembangunan tetapi kalau yang Rp800.000.000,- memang dicantumkan adalah untuk pembangunan rumah tapi sebelumnya sebenarnya pihak BNI ini sudah beberapa kali melakukan pengecekan ke lapangan dan dituangkan dalam call memo terakhir itu sekitar 24 Mei 2019 ternyata progres di lapangan itu hanya 85 unit yang terbangun dimana 60 unit diantaranya yang 100% jadi Selain itu masih di bawah 100% Padahal kalau dilihat dari pengajuan-pengajuan dari sejak awal pencairan pertama pun sebenarnya dimintakannya adalah untuk pembangunan 92 unit tapi sampai dengan pencairan di 2019 yang itu sudah pencairan ke-4 itu masih progresnya masih 80 unit, artinya masih di bawah pencairan yang progress pencairan yang di awal pertama, tapi melihat progress seperti itu tetap dilakukan pencairan atau penarikan alokasi tambahan, sebenarnya total yang dihitung itu 164 unit, Kemudian Kami temukan adalah bahwa dana pencairan tadi tidak tidak diperuntukkan untuk pembangunan rumah seperti yang sebelumnya sudah kami sampaikan, yang Rp900.000.000,- itu untuk pinjaman sementara yang menurut keterangan dari RM itu untuk Fasilitas Umum, kemudian yang Rp800.000.000,- itu ternyata untuk bayar hutangnya Wendy ke Stephen Hans yang dia punya hutang terkait dengan kerjasama pembangunan rumah atau jual beli rumah yang rumahnya itu bukan di Mulia Residence, dan dari Rp2,5 miliar itu di bayarkan kepada pemilik tanah, jadi yang dibayarkan kepada pemilik dan dibayarkan kepada pemilik tanah itu sejumlah Rp2,5 miliar padahal sebenarnya kesepakatannya lebih dari Rp5 miliar dan saat ini juga akhirnya jadinya tanah masih bersengketa dan proses hukum juga nah sampai dengan akhir kredit tersebut jatuh tempo bahkan perpanjangan kembali sampai 21 November 2019 saudara Wendy tidak bisa membayar angsuran atau melunasi sesuai dengan perjanjian kredit dan di tanggal 30 Maret atau 31 Maret 2021 itu dilakukan penghapus bukuan atas kredit macet tersebut untuk posisi per 28 Februari 2021, demikian kami melihat dari penyimpangannya dan dari penyimpangan tersebut kami menyimpulkan ada kerugian keuangan negara pada Bank Negara Indonesia, metode yang kami lakukan adalah kami melihat keterkaitan atau kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian yang terjadi di mana kerugiannya baik 2016 maupun 2018 adalah pada saat

Halaman 296 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan, nilai yang kami temukan atau kami hitung atau kami dapatkan dari bukti yang ada kerugian negara adalah sejumlah Rp14.182.333.020 miliar tersebut adalah nilai posisi tunggakan pokok dan tunggakan bunga, posisi ketika dia dihapuskan yaitu 28 Februari 2021

- Bahwa untuk jaminan kami tidak perhitungkan di nilai kerugian, jadi yang nilai kerugian ini adalah nilai penambahan dari tunggakan pokok artinya berapa besar pencairannya dikurangi pelunasan yang tercatat sebagai pelunasan sampai dengan 28 Februari 2021 dan yang satunya lagi adalah tunggakan bunga, tunggakan bunga ini berapa beban bunga yang seharusnya dibayar dikurangi dengan apa pembayaran bunga yang sudah diperhitungkan di rekening koran yang bersangkutan sampai dengan 28 Februari 2021, Adapun untuk agunan-agunan seperti aset rumah dan lain sebagainya kami tidak perhitungkan dalam sebagai pengurangan nilai kerugian negara mengingat sesuai dengan undang-undang BPK dan undang-undang perbendaharaan kerugian negara yang kami hitung itu haruslah nyata dan pasti, nilainya yang kemudian sementara kalau agunan itu sifatnya masih perkiraan atau estimasi berapa, yang kemudian bisa dikonversi menjadi beberapa yang akan dibayarkan dan dalam kenyataannya di kasus ini banyak sekali rumah-rumah yang atau agunan-agunan yang bermasalah, diantaranya masih dikuasai pihak pemilik sebelumnya karena pembayarannya, kemudian ada juga yang sertifikat yang di di pihak lain, oleh karena Wendy punya hutang dan ada aset dalam proses hukum, jadi banyak permasalahan di anggunanya
- Bahwa d dalam laporan kami nyatakan merupakan kerugian yang nyata dan pasti, nanti apabila di kemudian hari apakah agunannya sudah bisa dijual dan lain sebagainya itu kami mungkin bisa menganggapnya sebagai pengembalian kerugian, jadi kami melihat sampai dengan pemeriksaan kami berakhir nilai kerugian yang nyata dan pasti, yang kami bisa pastikan nilai tersebut sesuai dengan bukti yang ada adalah sejumlah demikian, jadi tidak kami kurangi;
- Bahwa Jadi sepanjang agunan tersebut masih berbentuk aset yang nilainya masih estimasi dan belum pasti berapa, yang kemudian bisa dijual dari aset tersebut itu kami tidak kurangkan dari inilai kerugian negara dari laporkan kami tersebut
- Bahwa yang kami lakukan adalah melihat Penyimpangan, di mana kondisi kami bandingkan dengan kriteria dan khusus untuk kasus-kasus yang memang untuk tindak pidana itu kami melihat ada apakah ada unsur kecurangan di situ, Jadi kalau di istilah pemeriksaan kami masih tetap

Halaman 297 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



kecurangan, kalau kecurangan itu standardi pemeriksaan kami itu sudah terdefinisi bahwa kecurangan itu secara inti adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk melakukan penggelapan atau penyelewengan atau perubahan fakta yang Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, jadi mengenai apakah definisi tersebut kemudian bisa dinyatakan PMH atau tidak Itu sepenuhnya merupakan kewenangan dari penyidik, kami di dalam pelaksanaannya juga selalu berkoordinasi dengan penyidik apakah hal yang seperti ini memang cukup untuk kemudian dijadikan atau dinyatakan sebagai PMH oleh penyidik

- Bahwa kalau dilihat dari prosesnya memang seluruh proses analisis verifikasi itu dilakukan oleh analisa atau kemudian kepala kelompok yang menjadi dasar usulan kredit dan kemudian diputuskan oleh pemutus, dalam proses analisa kami melihat ada beberapa hal yang ada unsur salah satunya adalah mungkin terlihat sengajanya yang mulia misalnya ketika yang bersangkutan sudah tahu agunan tersebut sudah diagungkan di bank lain gitu berdasarkan data asli tapi tetap saja diakui sebagai dan kemudian diikat sebagai agunan tambahan, dilihat dari nilainya ada 5 rumah dan 10 kavling dan kavling Itu masih tanah dan itu sudah ikat agunan di BRI oleh Wendy, terkait dengan data sebenarnya data keuangan itu mungkin masih bisa diterima ketika di posisi analis melakukan analisa itu di bulan April seingat Ahli itu memang ada kemungkinan kalau memang benar itu tidak sedang dilakukan pemeriksaan itu belum selesai tapi dengan seiring waktu ternyata kami juga meminta untuk dipastikan data mana, namun data tersebut yang seharusnya kami terima peroleh tapi tidak kami peroleh sampai dengan akhir pemeriksaan, dan Itu juga sudah diingatkan sebenarnya oleh kami ke bagian kepatuhan dalam memonya bahwa karena ini masih draft, jadi kami minta tolong dipantau terkait yang sudah finalnya sehingga dipastikan tidak ada perubahan angka, atas memo tersebut, tapi yang bersangkutan menyatakan akan dipantau sampai 30 Mei tapi sampai dengan 30 Mei, berbeda-beda keterangannya, ada yang menyatakan pernah menerima tapi sampai dengan saat ini kami juga sampai meminta ke pihak BNI tidak ada di berkas dan kami juga konfirmasi kepada kantor akuntan publiknya ternyata memang tidak pernah terbitkan laporan
- Bahwa sejauh ini yang kami temukan itu dilakukan oleh Wendy, tidak menemukan bukti bahwa itu ada kesepakatan sebelumnya dengan Terdakwa-terdakwa dari BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum data yang masuk itu harus terverifikasi, dalam Kasus laporan keuangan yang auditie sebenarnya punya nama kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan dan Ahli dapat informasi dari keterangannya yang bersangkutan sudah tahu dan di dokumen-dokumen usulan juga menyebutkan kantor akutan publik, sehingga kalau mau verifikasi pun bisa dicari dengan mudah atau akuntan publiknya dan kalau paham juga sebenarnya bisa cari di database yang di kementerian keuangan itu ada database mengenai laporannya belum ada jadi mungkin yang paling bisa dilakukan adalah verifikasi atau konfirmasi kepada kantor akuntan publiknya dan ketika kami melakukan konfirmasinya respon dan memberikan pernyataan resmi mengenai hal tersebut ;
- Bahwa kami mencoba untuk mendalami baik itu dari rekening koran dari Wendy tapi ternyata nggak bisa kami peroleh kemudian juga dari PPATK juga Kami sempat meminta analisis kami tidak dapat mengidentifikasi aliran dana atau feedback yang diterima oleh pihak lain kecuali Wendy sebagai nasabah;
- Bahwa Rp5,2 miliar itu adalah pinjamannya saudara Wendy kepada saudara Syarif Mahmud kalau tidak salah yang bersangkutan, dari Rp 5,2 miliar itu saudara Wendy menjanjikan kalau tanah dan rumah bisa dijual itu akan dikembalikan, sehingga Syarif Mahmud ini meminta jaminan berupa sertifikat tadi yang seharusnya itu disimpan di BNI sebagai agunan, seingat Ahli Wendy itu sebenarnya sudah melakukan penebusan atas 40 sertifikat perumahan, Penebusan 20 sertifikat hak milik itu di 15 Januari 2019 kemudian ada penebusan 20 lagi itu di 22 Januari 2019 penebusan tersebut masing-masing Kalau tidak salah totalnya adalah sekitar Rp2 miliar lebih, hanya nanti dibagi untuk pengurang plafon yang Rp7 miliar perjanjian kerjanya sekitar Rp42.000.000,- Kemudian untuk pengurangan yang satunya Ahli lupa sekitar belasan juta rupiah, jadi totalnya sebenarnya sudah dibayarkan oleh saudara Wendy tersebut kepada BNI, artinya kalau sudah dibayarkan harusnya yang 40 sertifikat itu sudah tidak menjadi miliknya BNI lagi, dan itu sudah kami perhitungkan jadi pembayarannya Wendy ke BNI untuk yang 40 sertifikat hak milik itu sudah kami kurangkan sebagai pembayaran pokok, jadi sepanjang itu sudah dibayarkan oleh Wendy jadi sertifikat yang diambil tersebut berarti itu sudah kami hitungkan di dalam kerugian negara, dan terhadap sertifikat yang belum Wendy tebus itu seharusnya masih milik BNI, apakah masih ada yang seperti itu atau tidak, tapi itu berarti memang menjadi agunan ya di BNI dan kami tidak mengurangkan karena nilainya yang belum pasti tersebut

Halaman 299 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami sebenarnya begini kalau berbicara mengenai definisi kerugian negara satu-satunya definisi kerugian negara itu ada di undang-undang perbendaharaan negara dan undang-undang BPK, undang-undang tindak pidana korupsi, biasanya didalam praktek di kami memastikan bahwa kalau untuk kasus-kasus yang pidana itu definisi kerugian negaranya adalah harus terpenuhi unsur kecurangan atau nanti setelah dikoordinasikan dengan APH itu adalah PMH, apabila ternyata unsur PMH atau kecurangan tersebut tidak ditemukan maka kerugian negara yang terjadi itu tidak dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara yang merupakan unsur di pasal 2 dan pasal 3 undang-undang Tipikor, jadi kerugian negara yang ada di Undang-undang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang BPK itu sebenarnya melingkupi kerugian negara baik itu yang sifatnya administratif yang karena kelalaian;
- Bahwa jadi dalam kasus yang kami lakukan perhitungannya sekarang, berarti PMH yang harus ditemukan dan kemudian mengakibatkan kerugian negara itu adalah PMH atau kecurangan yang berindikasi tindak pidana atau kecurangan indikasi penyimpangan dan kecurangan di ranah pidana;
- Bahwa hitungan yang kami sampaikan hasil kerugian negara yang kami hitung itu merupakan hasil perhitungan kami yang nyata dan pasti dan untuk mengenai penetapan kerugian negara itu sepenuhnya kewenangan dari majelis hakim di persidangan, kenapa demikian karena memang karena ini adalah akibat dari kecurangan yang hasil kami lakukan pemeriksaan kami diidentifikasi kecurangan tersebut belum sepenuhnya merupakan dinyatakan atau ditetapkan oleh majelis hakim, artinya ketika unsur PMH belum terbukti berarti kerugian negaranya pun yang kami nyatakan yang hasil perhitungan kami sampaikan kepada majelis tadi artinya majelis hakim yang punya kewenangan untuk menetapkan apakah itu PMH dan apakah itu kerugian negara, kemudian terkait dengan SOP mengenai kriteria bisa dijelaskan seperti ini, karena perbankan itu aturannya secara berjenjang kami selalu mengacu peraturan perundang-undangan yang kami pegang adalah undang-undang perbankan jadi di undang-undang perbankan tersebut selain beberapa pasal lain yang kami jadikan acuan misalnya bahwa kredit itu adalah pengikatan utang piutang yang kemudian harus dikembalikan atau harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan unsur kehati-hatian terutama, dari turunan undang-undang perbankan tersebut otoritas terkait dalam hal ini BI sebelum 2014 atau kemudian sampai dengan 2016 kemudian setelahnya adalah OJK itu menerbitkan peraturan berupa SK DIR BI Nomor 27, kemudian beralih ke OJK itu di tahun 2017, undang-undang tersebut merupakan

Halaman 300 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 300



penjabaran atau turunan dari undang-undang perbankan di mana di dalamnya mewajibkan bank untuk memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis jadi dari kebijakan secara tertulis itu sekurang-kurangnya diatur Aspek apa yang harus diatur, di pedoman tertulisnya Bank dari mulai analisis sampai dengan restrukturisasi bahkan itu diatur apa saja yang harus diatur oleh Bank, kemudian turunan dari SK DIR BI Nomor 27 dan peraturan OJK tersebut masing-masing Bank kemudian menyusun yang namanya pedoman perusahaan perkreditan baik itu yang levelnya kebijakan maupun yang levelnya lebih spesifik misalnya kalau untuk yang di BNI ini ada segmen kecil ada segmen menengah kemudian juga ada juga yang sifatnya mengatur organisasi pejabat mana bertanggung jawab dari paling bawah, yang kami jadikan kriteria adalah surat keputusan kredit di pedoman perusahaan mengenai perpreditan itu jelas-jelas disebutkan bahwa setiap kredit yang disetujui itu dituangkan dalam perjanjian kredit sesuai persyaratan yang dituangkan dalam surat keputusan kredit artinya di pedoman juga mengharuskan adanya kepatuhan

- Bahwa Kalau untuk kasus ini yang dilihat kami berdasarkan penyimpangan yang ada dengan kausalitasnya dan itu kami menentukan titik terjadinya kerugian sebenarnya pada saat pencairan seperti Ahli sampaikan, Kenapa kami sampaikan tidak seluruhnya Karena setelah pencairan itu proses bisnisnya masih berjalan masih ada pembayaran atas tunggakan masih ada pembayaran atas bunga atau mungkin masih bertambah juga, terutama yang terkait dengan bunga, untuk kasus ini kapan sebenarnya penghitungan itu berhenti, untuk yang kasus yang ini karena kreditnya sudah macet dan sudah dihapus bukukan sehingga penghitungan mengenai bunga misalnya sudah tidak jalan lagi maka kerugiannya sudah bisa dinyatakan nyata dan pasti pada saat posisi kredit tersebut dihapuskan bukukan pada tanggal 28 Februari 2021, untuk agunan kalau sampai dengan posisi kami melakukan penghitungan itu ada agunan yang kemudian bisa dijual itu pasti akan kami sampaikan untuk jadi bahan pertimbangan, mengenai berapa nilai yang nyata dan pastinya, tapi kalau dalam kasus ini sampai dengan akhir pemeriksaan kami mendapatkan Penjelasan bahwa agunan tersebut masih sulit untuk dijual dan sudah beberapa kali dilakukan usaha penjualan tapi tidak berhasil seperti yang tadi disampaikan ada kendala-kendala teknis dan terkait kepemilikan maupun penguasaannya, jadi titik kerugian tersebut sejak dicairkan sampai dengan pada saat dia dihapus bukukan, dan itu tidak nyata dan pasti jadi kami harus mengukurnya berapa yang belum terjual padahal



titik kerugian negaranya pada saat dicairkan dan kami hitung pada saat dihapus bukukan

- Bahwa secara pribadi Ahli belum pernah mengeluarkan laporan atas permintaan atas kelebihan keuangan negara, jika memang kalau sudah terlanjur dan dalam perencanaan sudah ada Surat tugas ternyata buktinya di lapangan tidak cukup untuk kami menyimpulkan berapa kerugian negaranya Biasanya kami tidak menerbitkan laporan, jadi kami tidak pernah mengeluarkan laporan atas permintaan atas kelebihan keuangan negara
- Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan kami pegangan utamanya adalah standar pemeriksaan keuangan negara di standar pemeriksaan keuangan negara itu mengatur semua jenis audit dan ada beberapa klausul yang mungkin relevan dengan pemeriksaan investigatif Misalnya saja pemeriksaan investigatif itu hanya bisa dilakukan kalau sudah ada ada indikasi awal bahwa memang terjadi kecurangan, dan kami juga punya perangkat lunak yang kami sebut pedoman baik itu juklak, juknis dan lain sebagainya dan di dalamnya mengatur secara rinci tahapan-tahapan yang harus kami lakukan dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif diterbitkan atau di apa yang telah disetujui, sebagaimana keputusan BPK, keputusan BPK yang tanda tangan adalah pimpinan BPK
- Bahwa jadi Yang kami sampaikan Sebelumnya kami tim itu sifatnya menyusun konsep laporan, konsep laporan berdasarkan bukti yang kami rasa cukup konsep laporan tersebut kami paparkan kami presentasikan kami diskusikan secara berjenjang kepada pejabat struktural di BPK dalam hal ini adalah eselon 1 di BPK yang membidangi pemeriksaan investigatif dan apabila diperlukan pembahasan tersebut juga dilakukan di level pimpinan hanya saja untuk kasus-kasus tertentu saja biasanya ketika pimpinan sudah melihat sudah cukup pembahasannya dan sudah clear kasusnya itu tidak selalu dilakukan pembahasan, tapi dalam hal berjenjang selalu dilakukan
- Bahwa kurun waktu pembuatan LHP ini, dari awal permintaan s/d terbit LHP kalau dari sisi permintaan itu kan sejak bulan Oktober 2021 kemudian kami bisa yakin ada indikasi sehingga bisa menerbitkan penugasan untuk PKN itu surat tugasnya terbit di Februari 2022 dan laporan ini terbit di bulan Oktober 2022;
- Bahwa jadi sesuai dengan yang kami sampaikan juga di laporan untuk pemeriksaan ini ada surat tugas Surat dan penugasan dari pimpinan BPK itu di Februari 2022 kepada tim pemeriksa investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara, tim ini sebenarnya tim untuk pelaksanaan tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tim untuk pra perencanaan itu ada tim lain yang melakukan penelaahan ketika kemudian hasil telaahannya disimpulkan bisa lanjut ke PKN kemudian ditugaskan kembali bisa baru atau bisa lanjut dari penggalian informasi awal itu sangat tergantung pada Pimpinan dan termasuk ketersediaan pemeriksa dari kami

- Bahwa pemeriksaan yang kami lakukan memang sesuai dengan prosedur pemeriksaan pada umumnya yaitu kami melakukan wawancara kepada para pihak Kemudian kami juga melakukan cek fisik ke lokasi perumahan dimaksud kami juga melakukan analisis atas dokumen yang diperoleh dari beberapa keterangan itu kami dapat informasi atau kami dapat data bahwa memang ada beberapa agunan yang atas namanya masih atas nama pihak lain selain dari nama Wendy, di akhir pada saat kredit itu sudah macet dan mau dilelang ternyata pihak Bank juga menyatakan ada kesulitan untuk melelang bangunan tersebut, misalnya ada indikasi bahwa di Jalan Johar Pontianak SHM Nomor 1856 dan SHM Nomor 371 rumah itu masih ditempati pemilik lama karena pembayaran jual belinya belum lunas, kemudian juga ada yang lain yang dikuasai oleh pihak ketiga, dari hasil pemeriksaan beberapa SHM itu masih atas nama selain Wendy dan itu agunannya
- Bahwa ya, waktu itu kami mendatangi lokasi dan IMB atas nama orang lain
- Bahwa kami bersama-sama dengan penyidik kemudian juga dengan pihak BNI, dan saat itu Wendy ditahan dan kebetulan sedang Covid-19 dan kami tuangkan dalam kertas kerja kami dan itu untuk perumahan Mulia Residen itu dilakukan pada tanggal 17 Maret 2022,
- Bahwa ya, kami ada turun kelapangan termasuk yang di Jalan Purnama
- Bahwa yang di Jalan Purnama masih atas nama orang lain dan belum dipindahkan namanya atas nama Wendy
- Bahwa untuk kredit yang tahun 2016 itu ada dua jenis kredit ada dua kredit KMK RC terbatas yang satunya adalah KMK Plafon, KMK RC terbatas adalah Rp500.000.000,- hanya sesuai dengan jenisnya karena dia keduanya mau ke KMK plafon itu sifatnya revolving sehingga yang debitur itu bisa menarik seberapa kali pun sepanjang plafonnya tidak melebihi ketika kemudian masih ada plafonnya itu masih bisa ditarik, sehingga di KMK RC ini kami lihat penarikannya juga cukup banyak karena rekeningnya aktif, berapa kali penarikan dan juga beberapa kali tentunya pembayaran karena plafonnya tidak melebihi dari Rp500.000.000,- yang Rp2,5 miliar ada pencairan di tanggal 30 September Rp1,4 miliar kemudian juga ada pencairan di 11 Oktober Rp750.000.000,- dan kemudian disertai dengan penurunan plafon

Halaman 303 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi saudara Wendy sudah menyetorkan dua kali di tanggal 6 dan tanggal 7 Desember masing-masing Rp327.000.000,- dan Rp180.000.000,- sehingga ada kelonggaran tarif, tanggal 8 Desember ditarik kembali setelah Rp750.000.000,- total pencairannya Rp2,9 miliar berdasarkan data rekening koran nasabah yang kami dapatkan mekanisme dari penghitungan maupun pembayar pencairan maupun pembayaran di rekening plafon itu adalah ketika dia ada pembayaran masuk maka sepanjang kreditnya itu masih kredit lancar akan dilakukan pembayaran sesuai dengan prioritas ini ada di pedoman dari pemerintah pedoman perkreditannya bahwa yang pertama akan dilunasi tagihan bunga Jika masih ada tunggakan bunga, kemudian tunggakan hutang pokok, Tapi ketika kreditnya macet Itu posisinya di 37 Juni 2020 maka ketika ada pembayaran yang dilakukan pertama berkurang adalah hutang pokok tersebut berdasarkan hasil ini menemukan bahwa total pembayaran rekening ini totalnya untuk plafon ada Rp1,3 miliar kemudian RC itu ada Rp4,9 miliar, sehingga di posisi 8 Februari pada saat penghapusan buku itu masih ada saldo untuk baik itu pokok maupun susunannya sesuai dengan alokasi yang kami sampaikan tadi, untuk plafon yang Rp500.000.000,- tunggakan pokoknya itu masih ada Rp500.000.000,- masih tetap Rp500.000.000,- karena memang masih ada sampai dengan hutang pokok itu sampai dengan macet, itu masih hutang pokok prioritas terakhir, kemudian tinggal bunganya masih ada Rp97.000.000,- juta dan seingat Ahli masih ada yang lainnya tapi tidak kami hitung sebagai kerugian negara, dan untuk yang di tahun 2018 Mekanismenya juga sama ada dua perjanjian kredit juga hanya di tahun 2018 ini rekening koran nasabah yang dimiliki BNI itu dipisah-pisah sesuai dengan pencairannya ada berapa kali pencairan yaitu pencairan pertama di tanggal 6 April sebesar Rp5,15 miliar, pencairan kedua 29 Juni Rp345,600.000,- pencairan ketiganya 5 Juli Rp1,5 miliar kemudian penambahan ini tidak masuk ke lingkup kami hanya sebagai informasi saja, Kemudian selanjutnya adalah ada pencairan yang 30 April 2019 sejumlah Rp900.000.000,- dan juga ada yang Rp800.000.000,- di 24 Mei 2019, untuk KMK plafon ini juga ada penebusan yang tadi sudah disampaikan beberapa untuk menurunkan plafon masing-masing sebesar Rp853.000.000,- dan masing-masing sama Rp853.000.000,- dan kemudian juga ada penerusan sedikit di akhir di Juli 2019 dan 16 Juli dan 17 Juli Rp85.360.000,- dan Rp42.680.000,- semua pendapatan ini sudah kami perhitungkan mengurangi kerugian dari awal saldo awal yang pencairannya berdasarkan dengan prioritas yang sama seperti yang tadi kami jelaskan bahwa urutan alokasinya

Halaman 304 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum 30 Juni adalah provisi dulu tagihan bunga dulu kemudian tunggakan bunga, kalau masih ada kekurangan denda kemudian baru kita ke pokok dan setelah 30 Juni baru prioritas utama yang hutang pokok ini ada dua sehingga pembayaran yang dilakukan setelah 30 Juni hanya 2 saja dan itu memang dibebankannya hutang pokok jadi total pembayaran ke rekening itu untuk plafon Rp3,27 miliar sehingga masih ada beberapa tahun tunggakan baik pokok maupun bunga yang sudah kami sampaikan, untuk yang pencairan Rp5,15 miliar itu tunggakan pokoknya tinggal Rp3,314 miliar tapi masih juga ada bunganya Rp649.000.000 untuk yang pencairan Rp345.600.000 tunggakan pokoknya masih sama Rp345.600.000 karena tadi pembayarannya di alokasikan ke yang lain dulu yang sesuai dengan urutan di pedoman perkreditan terus kemudian tunggakan bunganya Rp67.690.000,- kalau untuk yang pencairan Rp1,5 miliar itu pokoknya masih tetap Rp1,5 miliar pembayaran yang ada oleh BNI dialokasikan ke pembayaran lain sehingga, peningkatan bunganya Rp293.710.000, sementara yang 2019 itu yang Rp900.000.000,- tunggakan pokoknya masih tetap Rp900.000.000,- tunggakan bunganya yang kemudian kita turun dari bebannya sehingga Rp176.000.000,- yang Rp800.000.000,- tunggakan pokoknya kemudian turun Rp156.000.000,- kalau untuk yang Rp2 miliar fasilitas RC terbatas itu total penarikan di data rekening koran yang kami dapat itu sekitar Rp2,027 miliar yang kemudian dilakukan ada juga pembayaran di dalamnya Rp2,027 miliar, ini di luar beban bunga dan biaya atau denda sementara, kalau pembayarannya ini semuanya dialokasikan sesuai dengan prioritas yang tadi totalnya Rp53.000.000,- jadi Rp53.000.000,- tidak semuanya ke pencairan pokok demikian yang bisa Ahli sampaikan

- Bahwa dapat kami jelaskan bahwa bunga tersebut kami masukkan sebagai penghitungan dari kerugian negara mengingat diundang-undang perbendaharaan juga diatur bahwa termasuk pembayaran bunga di dalamnya dan itu merupakan haknya Bank, terkait dengan kredit yang sudah diberikan maka kami itu juga masukan tunggakan kredit yang belum dibayar oleh debitur
- Bahwa Ahli kurang ingat detailnya karena memang di laporan kami tidak dimuat tapi di kertas kerja kami, kalau kami melakukan konfirmasi itu pasti kami tuangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan pemberian keterangan kepada yang bersangkutan dan walaupun tidak kami juga akan mendapatkan BAP dari penyidik untuk di cek kembali apakah dia memang sudah pernah di call memo atau tidak;

Halaman 305 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pedoman perkreditan bahwa semua data yang diperoleh oleh RM maupun SRM telah melakukan analisis itu memang harus diverifikasi kalau call memo adalah salah satu mekanisme dari atau dokumen dari RM dan SRM yang mendokumentasikan hasil verifikasi tadi ketika kemudian call memo menyatakan pernah dikonfirmasi tapi setelah hasil konfirmasi tidak pernah dikonfirmasi itu artinya bahwa data yang digunakan untuk analisis itu tidak terverifikasi;
- Bahwa penyimpangan berindikasi kecurangan yang kami sampaikan di laporan itu tidak hanya di pencairan tapi juga ada di permohonan ada dianalisis kemudian pencairan jadi penggunaan seolah-olah, kalau yang tadi kami sampaikan bahwa terjadinya kerugian negara ada di pencairan karena memang saat itulah uang BNI yang merupakan bagian dari keuangan negara itu berkurang, itulah titik terjadinya kerugian artinya ketika kemudian ada di tempat lain terjadi penyimpangan tapi pencairan itu tidak ada indikasi penyimpangan, itu masih harus kami analisis lagi ini. kerugiannya negara dalam kasus ini itu kerugiannya ada pada saat pencairan tapi itu merupakan kronologis yang saling terkait dari mulai sejak permohonan sampai dengan penggunaannya
- Bahwa Kalau untuk jenisnya kami tidak sampai ke apakah Ini jenisnya benar atau tidak tapi kami hanya memastikan bahwa permohonannya, seperti apa dan kemudian tujuan kreditnya yang ditetapkan di surat keputusan kredit maupun perjanjian kredit seperti apa, kalau untuk kasus yang 2018 pada saat memohon saudara Wendy ini menyampaikan untuk pembangunan rumah di Mulia Residence kami mendapatkan dokumen analisis kredit itu disebutkan di situ bahwa salah satu dasar dari analisis untuk menghitung berapa kredit yang bisa diberikan adalah harta pokok apa, harga pokok produksinya atau harga biaya untuk membangunnya dan dilampirkan di situ juga ada RAB nya, kami lihat secara rinci adalah RAB untuk membangun rumah jadi tidak ada di situ misalnya RAB untuk beli tanah atau RAB untuk bangun jalan atau untuk lainnya, artinya itu adalah kredit yang diajukan atau dimohonkan itu adalah untuk bangun rumah dan kemudian di SKK maupun di perjanjian kreditnya juga disebutkan bahwa itu adalah untuk pembangunan konstruksi pembangunan rumah di Mulia Residence;
- Bahwa di pedoman perkreditan itu di bab 4 disebutkan ada jenis-jenis kredit di situ ada KMK untuk konstruksi ada KMK untuk investasi dan kalau kami lihat dari jenis yang ada di bab 4 buku pedoman tersebut memang yang paling memungkinkan untuk diberikan adalah KMK konstruksi;

Halaman 306 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di tahun permohonan kredit 2016 itu atas nama Wendy,, setahu kami itu ditandatangani oleh saudara Wendy,
- Bahwa untuk 2016 kami dapat informasi bahwa ada dilakukan verifikasi oleh relationship managernya pada saat itu saudari Devia di tanggal 15 September 2016 hanya itu saja yang kami dapatkan informasi karena memang di 2016 kami melihat kreditnya agak berbeda, kalau 2016 ini berupa tambahan modal kerja jadi tidak seperti yang 2018 yang sifatnya memang jelas ditunjukkan untuk pembangunan perumahan Mulia Residence, kalau yang 2016 ini sifatnya tambahan modal jadi mungkin saja itu digunakan untuk proyek-proyek yang sudah berjalan dan itu masih dimungkinkan
- Bahwa Ahli lupa, mungkin ada di kertas kerja karena biasanya kami tuangkan secara detail didalam kertas kerja
- Bahwa Ahli pernah mendengar PT Mitra Adi Properti dan di lembar kerja itu ada dokumen yang diperoleh terkait dengan Mitra Adi Properti, itu adalah dokumen yang kami analisis pada saat pengajuan di 2018, karena itu pengajuannya seingat Ahli pengajuan secara bersama dan dianalisis secara kelompok atau apa istilahnya, tapi kami tidak terlalu mendalami ke situ karena ini di luar kasus yang dimintakan jadi kami tidak mendalami lebih lanjut
- Bahwa di tahun 2018 itu setelah mendapatkan permohonan mengenai tambahan dan perpanjangan kredit maka Unit Pengelola BNI KMK yang di Pontianak itu melakukan beberapa tahapan yang pertama adalah secreaining pengumpulan data dan verifikasi data ini berdasarkan dokumen dan keterangan yang kami peroleh di situ ada yang melakukan adalah Relationship Manager yaitu saudara Tri Maryanto dan juga setelah dilakukan pengumpulan data dan verifikasi data itu juga satu paket itu diberikan kepada saudara Juliansyah selaku Senior Relationship Manager, 2 orang itu seingat Ahli yang melakukan tapi kemudian dalam prosesnya bahwa usulan atau lainnya selaku pemimpin KMB yang kemudian Resiko Kredit juga melakukan atas hal tersebut
- Bahwa untuk pencairan 2019 di lakukan kunjungan setempat tanggal 2 Januari 2019 itu dilakukan saudara Sumadi selaku pemimpin KMB dalam hal ini PGS pemimpin SKM di tahap pencairannya, Untuk pencairan yang 2019 itu memorandum untuk pengajuan bahwa pengusulan pencairannya itu dibuat oleh saudara Akur Prihartanto selaku SRM dan saudara Rimba di sebagai RS diketahui oleh saudara Sumardi dan Andar Sujatmoko sebagai CRM dan itu untuk yang Rp900.000.000,- dan untuk yang Rp800.000.000 itu sama orang yang Ahli sebutkan tadi yang terlibat didalamnya

Halaman 307 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan yang terjadi terkait pedoman yang tadi Ahli sebutkan ada peraturan OJK yang dilanggar ada pedoman yang dilanggar nah ini pedoman perusahaan perkreditan segmen kecil ini tahun 2016 dan tahun 2017 dari OJK tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kegiatan perkreditan atau pembiayaan ini di Bank umum, di dalam lampirannya ini ada diatur tentang proses di ayat 1 huruf b permohonan kredit atau pembiayaan harus membuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada Bank lain, jika dihubungkan dengan fakta, apakah ini memang pelanggaran aturan yang ditahun 2016 atau 2018 kalau yang 2018 kriteria yang kami gunakan adalah yang tadi sudah kami jelaskan bahwa di undang-undang perbankan juga diatur salah satunya di pasal 8 bahwa Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang memadai atau etika dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya, di sini dalam proses analisis Bank itu wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah kemudian kriteria lain yang kami gunakan adalah aturan OJK Nomor 42 tahun 2017 di lampiran 4 di situ diatur diantaranya bahwa Bank itu harus mengatur kebijakan persetujuan kredit di mana diproses persetujuan huruf b itu pemohon harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan Bank dan kemudian untuk yang lainnya adalah mengenai pedoman perusahaan perkreditan bisnis banking segmen menengah yang menyatakan bahwa jasa konstruksi itu definisinya usaha di bidang pembangunan fisik yang hasilnya dapat berupa bangunan tempat tinggal, perumahan, bangunan tempat usaha dan bangunan industri atau prasarana kemudian sebelum membuat, data yang dikumpulkan itu harus diverifikasi atau dicek kebenarannya ketepatan dan kewajaran melalui OTS atau penelitian dokumen yang sifatnya meminta penjelasan melalui kontak kemudian juga ada aturan di pedoman perusahaan perkreditan yang mengatur bahwa laporan keuangan yang telah diaudit wajib bagi calon debitur yang memperoleh dan mengajukan tambahan kredit sehingga kredit menjadi di atas Rp10 miliar
- Bahwa Selain dipedoman kredit itu mengharuskan bahwa pencairan dapat dilakukan oleh Bank ketika sudah memenuhi persyaratan di surat keputusan kredit kemudian di surat keputusan kredit itu disebutkan bahwa syarat-syarat pencairan itu disebutkan syarat pencairan adalah surat permohonan yang 2016, kalau yang 2018 itu syarat pencairan adalah Di surat keputusan kredit nomor pom/2.5/027 R tanggal 25 April 2018 itu disebutkan di nomor 42.2.5

Halaman 308 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa debitur itu telah menyerahkan surat permohonan pencairan kredit dengan melampirkan diantaranya daftar and user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi atau bukti transfer atau dokumen sejenis dan copy surat pesanan tanah bangunan kemudian ada juga di nomor 4.2.6 bahwa penarikan fasilitas kredit dapat dilakukan atas dasar rencana pembangunan rumah di dalamnya tidak termasuk fasilitas umum yang akan dijual dan minimal berisi diantaranya di Point 4.2.6.1.1 yang disertai dengan bukti tanda jadi kemudian di poin 4.2.6.1.2 daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar Analisa yang akan dibiayai oleh BNI kemudian di poin 4.2.6.2 debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro, rekening itu di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas profesi unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progres pembangunan rumah;

- Bahwa diantaranya adalah dokumen perjanjian kerja dengan kontraktor, bahwa ini untuk yang pertama yang berdasarkan hasil klarifikasi atau hasil pemetaan keterangan kami saudara Juniardi dan saudara Febri Sutanto selaku pemborong di situ disebutkan tidak mengetahui adanya surat perjanjian pemborongan seperti yang kami sudah sampaikan sebelumnya dan tidak pernah menandatangani kemudian kuitansi tanda terima uang juga itu tidak sesuai dengan nilai yang memang ditransfer bahwa saudara Wendy itu pernah mengirimkan uang kepada Juniardi di tanggal 9 sampai dengan 19 Mei totalnya hanya Rp267.500.000,- sementara kalau yang di dokumen yang dilakukan untuk pencairan itu nilainya Rp1,426.000,- miliar, bahkan yang Rp267.500.000,- yang sudah ditransfer oleh saudara Wendy ke Juniardi itu ada 4 Juni dikembalikan ke Wendy sebesar Rp209.000.000,- jadi sebenarnya yang untuk kontraktor hanya Rp57.000.000,- ;
- Bahwa Jadi kalau yang 2016 berarti titik pencairannya pada saat 2016 yang 2018 pada saat 2018;
- Bahwa di dalam LHP ada peran pihak terkait peran pihak terkait itu yang kami duga punya peran dalam penyimpangan jadi kami biasanya menyambungkan antara peran yang bersangkutan di penyimpangan yang terjadi, jadi di dalam LHP tersebut dugaan peran dari orang-orang tersebut ;
- Bahwa Kami tidak menyebut sebagai pelaku tapi pihak yang berperan jadi memang ada perannya yang bersangkutan ketika penyimpangan itu terjadi

Halaman 309 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bapak-bapak 8 Terdakwa ini ada juga saudara Pisces Santori, Supardi RM tahun 2018 kemudian ada juga saudara Yohanes Agus Wijatmiko selaku pimpinan SKM kemudian juga ada saudara Ardiansyah;
- Bahwa Jadi kami memang agak menghindari untuk menggunakan sistem total lose, karena setiap kasus itu berbeda cara perhitungannya, untuk kasus ini kami hitung adalah tunggakan pokok dan tunggakan bunga pertanggal piutang tersebut dihapus bukukan;
- Bahwa di BPK tidak diatur secara rigid untuk melakukan perhitungan karena setiap kasus itu berbeda cara atau metode perhitungannya, namun untuk dalam kasus kredit ini yang kami tangani kami hitung demikian
- Bahwa maaf Ahli agak menjelaskan sedikit kembali mengenai kerugian negara walaupun tadi kami sudah menyampaikan bahwa titik terjadinya kerugian negara adalah pada saat pencairan tapi kemudian terjadinya kerugian negara yang nyata dan pasti itu kami biasanya akan melihat kembali apakah itu macet atau tidak jadi kalau misalnya ada kerugian ada permasalahan di pencairan tapi kemudian kreditnya lancar-lancar saja bisa dibayar sesuai dengan jangka waktu dan mungkin kemudian samapai lunas, itu kami tidak menyatakan itu sebagai kerugian negara yang nyata dan pasti jadi Kami biasanya akan melihat kerugian negara itu nyata dan pasti pada saat memang dia kolektibilitasnya 5, untuk yang kredit 2016 memang terjadinya kerugian negara adalah dimulai pada saat pencairan yang tadi kami jelaskan di sana pencairannya dibesar-besarkan sehingga porsi self financingnya tidak harus dibayar oleh saudara Wendy, artinya kalau kreditnya dibesar-besarkan ada resiko analisisnya juga sebenarnya itu di luar kemampuan saudara Windy untuk membayar dan pada akhirnya kredit ini berkali-kali diperpanjang dan sampai 2019 dialihkan ke SKM dan kemudian di tanggal sehingga Ahli di periode yang sama juga dinyatakan macet pada saat 30 Juni 2021
- Bahwa Hasil investigatif kalau penyimpangannya terjadi di 2016 kerugiannya juga terjadi pada saat pembayaran itu pencairan itu keluar di 2016, tapi kami bisa meyakini bahwa itu kerugian yang nyata dan pasti ketika kemudian kreditnya macet di 2021, Jadi kalau dalam perkembangannya Menurut kami itu satu rangkaian yang tidak bisa kami sebutkan satu titik kapan terjadi kerugian negaranya, tapi kami melihat di penyimpangannya terjadi kapan itu jadi penyebab kerugian dan kemudian kami pastikan lagi macet atau tidak
- Bahwa untuk kredit 2016 dan 2018 keduanya sama untuk atas PT MJL, keterkaitannya mungkin itu perjanjian kreditnya sebenarnya terpisah sendiri-

Halaman 310 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri hanya kemudian di 2018 itu dari memo kreditnya Ahli melihat analisis menyampaikan bahwa ini karena dianggap debiturnya sama jadi diperlakukan sebagai pengajuan kredit yang di atas 10 miliar walaupun pengajuannya 9 miliar, jadi karena sudah ada Rp3 miliar dan ada tambahan Rp9 miliar sehingga menjadi Rp12 milyar Jadi mungkin kesamaannya ya dari debitur yang terkait itu sama;

- Bahwa untuk Pemutus kami dapat dokumen persetujuan saja, kami peroleh dari penyidik dan dari BNI tapi bukan dari orang yang bersangkutan
- Bahwa Ahli lupa apakah diminta Keterangan atau tidak terhadap Ignatius Heri, karena nama yang bersangkutan tidak muncul di laporan kami, yang Ahli ingat melakukan pemeriksaan adalah saudara Aditya selaku analisisnya yang waktu itu yang menyusun analisisnya itu kami mintakan Keterangan apa yang sudah dilakukan kemudian berdasarkan analisisnya Seperti apa itu kami sudah mintakan keterangan
- Bahwa untuk yang 2016 sesuai dengan hasil yang kami peroleh pemeriksaan baik itu permintaan keterangan maupun dokumen sedangkan dituangkan di laporan bahwa kami tidak menyampaikan penyimpangan baik itu di tahap permohonan analisis maupun persetujuan untuk kredit yang 2016 jadi yang kami temukan untuk kredit 2016 adalah Penyimpangan di saat pencairannya saja, karena ini merupakan titik kerugian negara dan kemudian hari Kamil lihat ternyata menjadi kredit yang macet dan ada penyimpangan tersebut di 2016 maka kami hitung juga kerugian negaranya jadi sesuai dengan di laporan kami tidak menyampaikan adanya kecurangan di tahapan lain selain di pencairan 2016
- Bahwa untuk tahun 2016 Sesuai dengan surat keputusan kredit bahwa diharuskan debitur itu Memiliki self financing sebesar 30%, syarat dari pencairan kredit itu adalah sesuai dengan invoicennya, invoice dari pemasok material yang dibeli barangnya oleh saudara Wendy kemudian saudara Wendy ternyata mengajukan permohonan pencairan yang dilampiri oleh invoice dari pemasok dan dari saudara Siswanto itu nilainya oleh saudara Siswanto maupun saudara Wendy itu diakui nilainya lebih besar daripada nilai material yang harusnya dibayar oleh saudara Wendy artinya invoice-nya ini tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibagikan karena akibat tersebut maka pencairan di kreditnya menjadi jauh lebih besar dari seharusnya sehingga pada saat pencairan kemudian ada kelebihan pembayaran yang seharusnya diterima oleh saudara Siswanto yang kemudian diambil kembali oleh saudara Wendy, padahal seharusnya saudara



Wendy itu punya self financing yang punya modal sendiri untuk bayar saudara Siswanto, berdasarkan keterangan saudara Siswanto menyatakan bahwa yang bersangkutan diminta atau berdasarkan pesanan saudara Wendy untuk membuat invoice yang lebih besar dan saudara Wendy juga mengakui memang jika invoicenya dibuat lebih besar

- Bahwa Kalau dilihat dari surat keputusan maupun perjanjian kredit kredit tersebut adalah untuk tambahan modal, seingat Ahli ada yang menyebutkan untuk pembelian material itu hanya untuk yang plafon karena yang kami permasalahan untuk yang plafond, yang jelas di perjanjian kredit maupun di surat keputusan kreditnya itu salah satu persyaratan dari pencairan adalah melampirkan invoice dari pemasok yang mana PT MJL sudah ada di surat keputusan kredit dan persyaratan;
- Bahwa baik Kenapa kami masih menyatakan ini sebagai kecurangan karena dari keterangan para pihak dari yang dicairkan oleh Bank itu tidak seluruhnya untuk bayar ke pemasok dalam hal ini saudara Siswanto tapi oleh saudara Wendy itu untuk keperluan lain yang bukan untuk bayar pemasok dengan demikian tujuan dari pencairan itu tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian kredit bahwa untuk bayar pemasok demikian;
- Bahwa ya kalau untuk verifikasi sejauh itu tidak kami lakukan, tapi kami sudah meminta keterangan kepada para pihak dan saudara Siswanto waktu dimintai keterangan sudah mengakui dan Wendy juga mengakui dan kemudian ada satu dokumen sebenarnya yang kami lihat juga pada saat call memo yang dilakukan oleh saudara Devia ke Siswanto itu disebutkan ya rata-rata pembelian nilai material pembelian yang dilakukan oleh saudara Wendy ke perusahaan atau ke tokonya Siswanto itu di call memo itu disebutkan bahwa berkisar antara Rp300.000.000,- s/d Rp400.000.000,- tapi ternyata di invoice-nya diajukan jauh lebih besar dari itu, jadi kami merasa bukti yang kami temukan itu sudah cukup menyatakan bahawa ada kecurangan
- Bahwa kalau untuk membiayai proyek perumahan mungkin saja dilakukan tapi kredit yang 2016 itu jelas untuk bayar material pada pemasok yaitu untuk modal kerja untuk pembelian material, khusus yang plafond, kalau yang satunya hanya modal kerja saja terserah saudara Wendy mau menggunakan buat apa, tapi khusus yang Rp2,5 miliar itu di ketentuannya itu untuk bayar materialnya, kami hanya mengacu kepada tujuan fasilitas kredit tersebut, kalau itu ternyata tidak untuk material jadi tidak sesuai dengan tujuan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami gunakan dalam LHP berupa invoice dan pernyataan dari yang bersangkutan yaitu Wendy dan Siswanto karena data lain tidak kami peroleh pada saat itu
- Bahwa Kalau mengenai masuk ke ranah tindak pidana korupsi itu wewenangnya penyidik, hanya Kami memang dalam prosesnya kecurangan yang kami temukan kemudian nanti melaporkan hasil pemeriksaan itu ke penyidik dan penyidik yang nanti akan mengarahkan apakah masuk tindak pidana korupsi atau bukan
- Bahwa kami melihat dari perbuatan yang ada itu tidak semata-mata Wan prestasi unsur kesengajaan untuk mengelabui dan ada kondisi sudah diketahui tidak sesuai dengan seharusnya tapi itu tetap dilakukan dan itu kami anggap sebagai kecurangan
- bahwa kemungkinan itu sesuatu hal yang tidak pasti, karena kami diminta untuk menghitung nyata dan pasti, dan berdasarkan fakta yang kami temukan bahwa sampai saat ini BNI pun sangat kewalahan untuk melelang anggunan tersebut karena sudah beberapa kali dilelang tapi tidak terjual, karena tidak ada kepastian jadi kami tidak kurangkan nilainya dalam perhitungan kerugian negara ;
- Bahwa jadi dilaporan kami, kami menyandingkan antara data LK home statement dengan MAK, dan MAK ini yang kemudian dijadikan putusan dasar usulan untuk putusan kredit, jadi kami itu mengklarifikasi angka yang ada di MAK itu darimana dan ketika kami tanyakan kepada Tri Maryanto atau Juliansyah mengatakan bahwa itu angka dari home statement, jadi dahulunya dari SKC dan setelah kami peroleh dan dilihat ternyata datanya berbeda dengan MAK jadi itu bukan data home statement, jadi kami tanyakan kembali MAK itu darimana, ternyata setelah kami tanyakan kepada Terdakwa-terdakwa itu dari draf laporan keuangan, hasil audit, angka-angkanya ada beberapa yang lebih besar, lebih kecil daripada angka yang di home statement tapi ada juga beberapa yang lebih tinggi, misalnya piutang dana kalau di home statement itu Rp4,3 miliar sedangkan di MAK itu Rp4,7 miliar dan juga persediaan di home statement itu Rp5,1 miliar sedangkan di MAK Rp12 miliar dan yang terakhir laba bersih di home statement Rp1,4 miliar sementara MAK Rp6,9 miliar, memang ada yang disampaikan oleh Terdakwa Sumardi itu ada yang lebih kecil tapi ada beberapa komponen yang lebih besar hanya saja Ahling kami tidak dapat konfirmasi dari staf yang mengaudit bahwa angka-angka itu berasal dari yang bersangkutan sehingga sampai dengan terakhir kami tidak mengetahui angka-angka itu darimana;

Halaman 313 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka-angka yang di MAK tadi angka persediaan maupun piutang seluruhnya diikat sebagai jaminan tambahan artinya angka-angka yang lebih besar tadi diikat sebagai jaminan tambahan mungkin kalau secara rasio disampaikan terdakwa Sumardi angkanya lebih kecil atau lebih besar, atau lebih bagus tapi ternyata dari sisi agunan tambahan itu berdampak pada nilai agunannya jauh lebih besar dari kalau pakai angka yang satunya, tapi sesuai dengan pemeriksaan terakhir kami tidak punya bukti terverifikasi angka ini dari mana dan apakah benar dan valid
- Bahwa di kerugian negara untuk jaminan sudah diikat fidusianya, yang kami ketahui tidak ada permasalahan di pengikatan agunan, berarti pengikatan agunan oleh BNI, Kami memang tidak menemukan ada permasalahan di pengikatan agunan hanya saja di kredit itu harus dihapuskan karena kesulitan untuk mengeksekusi karena permasalahan-permasalahan yang tadi kami sampaikan dan khusus untuk agunan yang sifatnya berupa tanah sengketa, dan masalah hutang sudah disampaikan sebelumnya dan ada beberapa agunan yang sudah diikat Bank lain dan diikat kembali, sehingga eksekusinya yang bermasalah;
- Bahwa sampai dengan Sekarang kami tidak dapat informasi bahwa jaminan tambahan itu bisa dieksekusi;
- Bahwa jaminan itu diikat agar bisa di eksekusi karena yang tadi Ahli sampaikan bukan hanya uncontrol dan dari pihak BNI sudah beberapa kali di lelang namun tidak ada pembeli ;
- Bahwa Ahli tidak punya kewenangan untuk menjawab itu tapi data yang kami peroleh terkait dengan jaminan tersebut kesulitan untuk di eksekusi
- Bahwa di undang-undang BPK itu ada pasal-pasal yang memang ada namanya unsur kerugian, kerugian negara yang didefinisikan undang-undang BPK itu perspektifnya agak luas daripada kerugian negara di undang-undang Tipikor ini, jadi kalau yang di undang-undang BPK walaupun masih bisa dikatakan kerugian negara, administratif pun bisa dinyatakan kerugian negara, untuk yang rekomendasi karena itu seingat Ahli pasal yang terkait dengan yang administrasi jadi ada beberapa kemenangan BPK diantaranya adalah menetapkan kerugian negara untuk bendahara misalnya, itu termasuk kewenangan kami untuk perbendaharaan untuk menyatakan berapa kerugian negaranya, tapi untuk bendaharanya ada juga kewenangan kami menetapkan kerugian yang sifatnya administrasi lainnya tapi khusus untuk yang kasus tindak pidana korupsi yang saat ini sedang disidangkan, karena ini merupakan bantuan kami untuk menghitung kerugian dalam rangka proses

Halaman 314 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



tindak pidana korupsi, jadi kami tidak punya kewenangan, keputusan penetapan mengenai kerugian negara itu ada ditangan majelis hakim

- Bahwa Perseroan terbatas di situ diatur juga mana yang merupakan kerugian yang harus menjadi tanggung jawab dari pejabat terutama BUMN ya ketika Si pejabat tersebut sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai prosedur sudah menganalisa dengan niat untuk melakukan yang terbaik sehingga tidak terjadi kerugian dan itu sudah dilewati maka itu Memang menjadi kerugian bisnis, tiap kasus kami selalu meminta kepada penyidik agar ini ada pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatiannya ada ataukah tidak karena ketika semua proses sudah dilalui sesuai dengan ketentuan dan itu ada kerugian dan itu hanya kerugian bisnis dan kami tidak bisa mengatakan itu sebagai kerugian negara didalam kasus ini ada Penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh para pihak terkait dalam proses analisis maupun dalam proses pencairan sehingga kami berkesimpulan bahwa kerugian yang terjadi adalah kerugian keuangan negara
- Bahwa kami memperoleh semua data maupun keterangan Terdakwa-Terdakwa juga kami semua pertimbangkan tapi memang ketika misalnya ada keterangan atau bukti yang kami rasa tidak cukup oleh penyidik maka kami tidak menyimpulkan itu sebagai penyimpangan, maka yang call memo itu tidak kami sebutkan sebagai penyimpangan tapi yan kami yakini ada penyimpangan ada di analisis seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa data keuangan tidak terverifikasi ada jaminan tambahan dan itu sudah dijaminan ditempat lain tapi masih dijadikan sebagai jaminan;
- Bahwa Kalau untuk yang Rp900.000.000,- di call memo yang disampaikan itu secara jelas mengatakan bahwa pencairannya tidak ditujukan untuk pembangunan Perumahan, kalau tidak salah ada pencantuman seperti itu padahal di surat keputusan kredit jelas-jelas dinyatakan bahwa fasilitas yang diberikan itu untuk pembangunan, Jadi mungkin itu salah satu yang kami nyatakan sebagai penyimpangan karena diusulkan untuk pencairan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat keputusan kreditnya dan kalau yang Rp800.000.000,- mungkin itu mengacu ke progres, jadi diprogres sebelum pencairan 2019 kami melihat ada beberapa kali sebenarnya pejabat Bank melihat ke lokasi itu dituangkan dalam call memo tersebut, sudah dicantumkan berapa persentase penyelesaian dari perumahan, kalau dilihat dari penyelesaiannya sampai dengan sebelum pencairan 2019 itu jika dibandingkan dengan progres yang seharusnya dipenuhi untuk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pertama yang 2018 itu belum bisa tapi masih tetap kemudian dicairkan, ini menurut kami ini merupakan suatu penyimpangan yang Kami lihat sudah lihat progres di lapangannya tapi kok tetap dicairkan

- Bahwa kriteria yang kami gunakan adalah, bahwa 20% itu merupakan ketentuan untuk self financing, nanti ketentuan untuk self financing itu dari setiap pencairan itu ada keharusan untuk 20%, kalau dia 20% nya hanya dari yang pertama saja itu berarti self financingnya akan jauh lebih kecil daripada ketentuan, jadi 20% di sini kalau sepemahaman kami dari kriteria maupun dari surat keputusan kreditnya 20% itu memang harus disediakan self financingnya oleh saudara Wendy ketika dia mengajukan pencairan Jadi kalau pencairan itu bisa dipenuhi jika memang saudara Wendy sudah bisa membuktikan atau memberikan dokumen atau fakta bahwa yang bersangkutan memang sudah punya self financing
- Bahwa Untuk yang 30 April 2019, untuk yang 4 Januari 2019 tidak masuk lingkup pemeriksaan kami
- Bahwa untuk itu Ahli tidak tahu persis apakah uangnya keluar kemudian balik lagi, karena memang yang Rp900.000.000,- itu ditujukan untuk bayar yang pinjaman sementara yang di bulan Januari 2019, artinya walaupun dananya tidak keluar lagi tapi Rp900.000.000,- itu sudah dinyatakan sebagai penarikan dari kreditnya PT MJL, yang berkaitan kreditnya 2018, jadi tidak keluar tapi sudah ditarik
- Bahwa jadi tidak keluar disini jangan dilihat sepotong, karena kan di Januari 2019 itu saudara Wendy sudah menerima dana Rp900.000.000,- itu dari pinjaman sementara, ketika dia diminta mengembalikan dia minta perpanjangan tapi tidak diberikan oleh BNI lalu ada alternatif yang diberikan kepada Wendy seperti diberi pinjaman kembali untuk menutup yang yang Rp900.000.000,-, jadi sebenarnya kalau dari bank secara keseluruhan Rp900.000.000,- Januari 2019 dana sudah keluar, seharusnya kembali tapi tidak kembali tapi kemudian diganti dari Rp900.000.000,- yang ini, BNI sudah keluar uang sebesar Rp900.000.000,-
- Bahwa menurut keterangannya saudara Wendy maupun RM Satria Nawawi Wijaksana Ahli lupa itu menyatakan bahwa Rp900.000.000,- untuk pinjaman sementara itu untuk fasilitas umum jalan dan lain sebagainya, sementara di perjanjian kredit atau di SKK yang 2018 itu jelas-jelas disebutkan bahwa itu untuk membangun rumah tidak termasuk di dalamnya fasilitas umum
- Bahwa iya betul, pengusulnya Satria Nawawi Wijaksana;

Halaman 316 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Ahli kita dapat dokumennya untuk yang Rp900.000.000,- yang April kami posisi melihat di call memonya sendiri itu disebutkan bahwa pencairan ini tidak ditujukan untuk membangun perumahan, artinya kalau tidak untuk membangun perumahan berarti tidak sesuai dengan peruntukannya, jadi di memori tersebut sudah jelas seperti itu kecuali memang ada keterangan yang menyatakan memonya salah, tapi kami tidak mendapatkan keterangan bahwa memo itu salah
- Bahwa tidak persis tercantum seperti itu karena dasarnya tidak hanya dokumen dan didalamnya juga penjelasan mengenai dokumen yang menyatakan seperti itu dan karena di memo 2019 yang April juga menyatakan tidak untuk membangun Perumahan berarti kan tidak ditujukan untuk fasilitas yang sudah dipersyaratkan
- Bahwa seingat Ahli itu keterangan dari RM yang menyatakan tidak untuk membangun fasilitas umum
- Bahwa keputusannya Ahli tidak melihat, karena untuk 2019 tidak sepenuhnya lingkup kita, jadi kami fokus yang tahun 2018 dan ditarik tahun 2019
- Bahwa sepengetahuan Ahli sudah ada yang 100% ada yang masih dibawah 100% di itu dicantumkan di dalam call memonya;
- Bahwa Yang terkait progres itu kan syaratnya terkait dengan sel Finance bahwa setiap kali penarikan saudara wedding itu diminta untuk menyediakan sel finacingnya dia jika memang belum dipakai ya artinya belum ada kerjaan dari self financing menyediakannya dalam bentuk apa dalam bentuk dana yang disimpan di BRI tapi kalau misalnya dana Cell finansinya sudah digunakan artinya sudah dia pakai gitu nah Berarti yang akan diminta adalah 20% itu dalam bentuk fisiknya atau progres pekerjaannya yang sudah lebih dari 20% itu tadi nah 20% yang dimaksud pemahaman kami kalau dia karena pencairan dia berarti 20%-nya dari yang akan dicairkan
- Bahwa kalau melihat dilapangan ada 22 unit diantaranya masih pondasi targetnya si pengembang yaitu saudara Wendy itu 164 unit sudah terbangun, bahkan pencairan pertama itu seharusnya 92 unit itu sudah terbangun, tapi yang 100% baru 60 unit, kalau ditambah yang lainnya berarti 60 + 80, itu ada 60, 70 jadi tidak sampai 92 unit, padahal pencairan yang di 2019 bukan pencairan pertama tapi pencairan yang ke-4, sehingga kalau pencairan ke-4 artinya di pencairan sebelumnya harusnya kan sebesar 192 unt ditambah berapa yang kemudian diminta untuk di danai ditambah lagi, kalau untuk yang awal saja tidak terpenuhi progresnya tapi kemudian masih dikasih juga oleh BNI, jadi kami melihatnya dari sisi itu

Halaman 317 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Wendy membuat laporan progres namun itu tidak dilakukan, begitupula dari pihak Terdakwa-terdakwa tidak ada mencantumkan progres tersebut, jadi dari situ kami melihat pemenuhan persyaratan untuk memastikan ada progres 20% itu belum terpenuhi
- Bahwa ada 3 atau 4 yang diagunankan maupun yang perumahan Mitra Residen. Setahu Ahli disebutkan nilai duitnya saja, Misalnya persediaan di Jalan Purnama itu jumlah unitnya 4, kemudian di Sungai Raya Dalam itu ada 5, Sungai Raya Dalam yang lain yang bentuknya pasti itu ada 10, sementara kondisi yang ada kami peroleh dari bukti yang ada tersebut, itu salah satunya yang dilakukan oleh terdakwa Juliansyah juga bahwa ada 5 rumah yang di jalan Purnama ada 2 unit lalu ada Kavling, sementara disebutkan rumahnya ada 4 jadi tidak sama dengan yang ada di MAK, jadi pemberian keterangannya setelah kunjungan mengenai posisi di sana, jadi mungkin karena kunjungan yang kami lakukan kan jauh setelah waktu analisis, jadi kondisi yang kami pastikan adalah pada saat terdakwa analisis
- Bahwa kami mendapatkan informasi tersebut, tapi dalam proses pemeriksaan karena memang analisisnya dan persetujuannya, pengikatan perjanjiannya pun sendiri-sendiri sehingga kami tidak menjadikan itu satu, d MAK itu ada 2 tapi terpisah artinya yang menjadi lingkup kami hanya PT MJL saja
- Bahwa Kalau mengenai grup kami tidak menganalisis secara lebih mendalam karena kami lihat memang para pihaknya berbeda dan kemudian pengikatan agunannya juga berbeda analisisnya juga sendiri-sendiri data keuangan yang disampaikan juga hanya milik PT MJL dan memang analisis PT MJL dan kemudian yang tanda tangan di laporan perjanjian kredit juga terpisah juga dan pencairannya juga permohonan dan lain sebagainya termasuk juga lokasi yang dibiayai itu juga berbeda, jadi ini kami lihat terpisah, jadi kami analisis sendiri tanpa yang perusahaan yang satunya
- Bahwa kami pernah melihat sekilas karena hanya sebagai informasi saja dan sekali lagi itu di bukan bagian lingkup pemeriksaan kami
- Bahwa kami tidak punya pendapat mengenai itu, tapi yang kami lihat secara proses bisnis itu full kemudian bisa kami pisah dan waktu tagihan pun kami tidak melihat ada tagihan yang saling menagihkan antara kedua perusahaan tersebut yang satu boleh membayar yang lain, jadi kami tidak melihat seperti itu, Jadi kami melihatnya memang itu sendiri ;
Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Dimar Rimbawana, S.P.** telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Halaman 318 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa tanpa tekanan atau paksaan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Bahwa kapasitas Terdakwa pada saat itu sebagai Senior Relationship Manager Sentra Bisnis Komersial BNI Banjarmasin yang ditempatkan pada BNI Pontianak pada pertengahan April 2019;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait kapasitas saudara Wendy menjadi Direktur dan setelah itu menjadi Direktur Utama di PT. Mulia Jaya Land, karena tidak ada perubahan di Akta Perusahaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian Bank adalah prinsip yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengembangan bisnis Bank harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian terutama dalam mengelola resiko bisnis nasabah;
- Bahwa yang memproses pencairan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada saat itu adalah saudara Akur Prihartanto;
- Bahwa yang seharusnya membuat progres pekerjaan adalah Debitur. Progres pekerjaan saat itu ada disampaikan saudara Wendy secara lisan, dan setahu Terdakwa Call Memo ada dibuat;
- Bahwa terkait permohonan pencairan fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk untuk menyelesaikan progres pembangunan 25 (dua puluh lima) unit rumah, dan membangun 10 (sepuluh) unit rumah yang telah dalam bentuk pondasi. Langkah-langkah sebelum menyetujui permohonan pencairan fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) adalah melakukan kunjungan setempat, Cek Daftar Hitam Nasabah dan Slik OJK;
- Bahwa ya, setelah melakukan kunjungan setempat ada dibuat laporannya yang dalam bentuk Formulir Kunjungan Setempat (FKS). Formulir Kunjungan Setempat (FKS) dibuat untuk tujuan keperluan progres di lapangan;
- Bahwa surat permohonan saudara Wendy sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut ada disebutkan untuk pembangunan. Laporan progres pekerjaan yang dibuat pihak BNI pada saat itu kemudian disampaikan kepada tim Pemutus Kredit dan selanjutnya disetujui oleh tim Pemutus Kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pinjaman saudara Wendy sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada saat itu dipergunakan

Halaman 319 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 319



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang dan kemudian di transfer ke rekening saudara Steven Hans;

- Bahwa sertifikat-sertifikat yang sudah dilakukan pengikatan hak tanggungan secara hukum bisa dilakukan eksekusi atau lelang;
- Bahwa PT. Mulia Jaya Land dinyatakan Coll 5 di tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait dokumen pencairan dan dokumen pada saat kunjungan setempat tersebut;
- Bahwa dari ketentuan yang ada tidak ada larangan apabila permohonan dibuat untuk menutup pinjaman;
- Bahwa pada saat proses pemberian fasilitas kredit saudara Wendy tidak ada menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pihak BNI;
- Bahwa review wajib ada dilakukan dan langsung ke unit, kemudian ke Komite sebagai bahan pertimbangan;
- Bahwa usulan dari pengusul terkait permohonan fasilitas kredit PT. MJL tidak ada penolakan dari Komite Pemutus Kredit, dan terhadap usulan yang lain ada yang ditolak oleh Komite Pemutus Kredit;
- Bahwa tidak ada catatan-catatan pada Dokumen Nota Keputusan Komite Kredit (NK3);
- Bahwa usulan fasilitas kredit tersebut disetujui karena bisa untuk keuntungan Bank;
- Bahwa penarikan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sumbernya dari penarikan sisa plafond. Pencairan kredit sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara dipindahbukukan;
- Bahwa Pencairan kredit sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara Giro;
- Bahwa di bulan Januari 2019 debitur yaitu saudara Wendy mengajukan pinjaman kredit modal kerja plafond/tambahan sejumlah Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dengan tujuan tambahan modal kerja pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi-saksi menguntungkan (A de charge), dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Hermulia Susanto;

- Bahwa Proses kredit dibagi atas 4 (empat) bagian yaitu unit bisnis, unit resiko, unit komplain dan unit Administrasi;

Halaman 320 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dari unit-unit tersebut yakni Proses dari permohonan kredit sampai dengan kredit dicairkan;
- Bahwa Kedudukan Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai pengusul. Kewenangan dari pengusul yaitu hanya berhak mengusulkan dan wajib dilaporkan ke komite kredit;
- Bahwa aktivitas pre-screening dilakukan untuk mengetahui daftar hitam atau Black List tentang kredibilitas calon debitur;
- Bahwa yang berhak dan memutuskan kredit adalah Komite Kredit;
- Bahwa sesuai prosedur internal dan eksternal berarti sudah sesuai dengan peraturan, dan jika ada kekurangan maka ada dibuat catatan;
- Bahwa setahu Saksi fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land dan tidak ada kasus cacat prosedur, dan apabila ada kasus cacat prosedur maka akan ditangani oleh Divisi Human Capital;
- Bahwa Divisi Human Capital bertugas untuk memberikan sanksi dan menangani apabila ada terkait kasus;
- Bahwa Pengikatan dan tandatangan kredit di bagian Divisi Kredit atau Unit Administrasi kredit;
- Bahwa ya, bagian pengusul harus melewati Unit Administrasi kredit;
- Bahwa yang tandatangan checklist dari analis sampai penyelia;
- Bahwa tidak ada menerima laporan terkait kasus pemberian fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land dan tidak ada laporan dari kantor wilayah terkait kasus pemberian fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land;
- Bahwa ya, pencairan kredit harus diperiksa oleh unit administrasi kredit, pengusul tidak bisa langsung ke komite pemutus kredit;
- Bahwa tupoksi pengusul dalam pemberian kredit adalah hanya sebatas memproses permohonan kredit;
- Bahwa Saksi tidak membaca secara detail terkait pemberian fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di unit kepatuhan ada atau tidak catatan-catatan terkait pemberian fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land;
- Bahwa tujuan diberikannya catatan-catatan kepada komite pemutus kredit karena sebagai bahan pertimbangan. Apabila ada catatan-catatan namun tidak dilengkapi, kemudian diputuskan oleh komite kredit maka akan dipantau dan secara prinsip dapat mempengaruhi kebijakan pemberian kredit;
- Bahwa Call memo sifatnya administratif;

Halaman 321 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan verifikasi tetap di komite kredit dan apabila col 3 baru bermasalah;
 - Bahwa Pemimpin Kelompok dan Resiko yang memutuskan di Sentra Kredit Menengah (SKM);
 - Bahwa Hasil rapat komite harusnya ada Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) dan harus ada catatan jika ada;
 - Bahwa Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tersebut seharusnya ada catatan, karena sebelum dilakukan pencairan kredit., jika setelah pencairan kredit maka akan dilakukan pemantauan;
 - Bahwa Fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land pada saat itu sudah terpenuhi persyaratannya, karena sudah disetujui oleh Komite Pemutus Kredit;
 - Bahwa ya, permohonan fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land pada saat itu bisa saja ditolak oleh Komite Pemutus Kredit karena resiko dan persyaratan yang belum terpenuhi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat proses kredit PT. Mulia Jaya Land;
 - Bahwa Free scanning tugas dari Senior Relationship Manager (SRM) dan Relationship Manager (RM);
 - Bahwa Permohonan kredit PT. Mulia Jaya Land bisa dikatakan berbadan hukum karena adanya Terdakwa. Organ di Perseroan Terbatas adalah Direktur dan susunan pengurus di perusahaan tersebut;
 - Bahwa Jika di perusahaan ada key person sedangkan key person tersebut adalah pemohon kredit tersebut, maka dapat bermasalah;
 - Bahwa ya, pengusul dalam hal ini pemimpin bisnis dan pemimpin resiko harus dapat persetujuan dari pemutus kredit;
 - Bahwa terkait progres pekerjaan dari pengusul tidak ada kemudian untuk pencairan, maka seharusnya ada catatan dari call memo dan progress harus sesuai;
 - Bahwa setahu Saksi terkait kunjungan setempat yang dilakukan tetapi alamatnya bukan PT. Mulia Jaya Land melainkan alamat PT. MAP, sehingga masuk potensi masalah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Aditiya Kusuma, S.E.,

- Bahwa Kapasitas Saksi sebagai pengelola;
- Bahwa ya, Saksi ada menerima proses pengalihan kredit dari PT. Mulia Jaya Land dan Saksi ada melakukan analisa dan hasil analisa Debitur dalam hal ini adalah saudara Wendy posisi saat itu tidak bisa menjalankan

Halaman 322 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya karena terkait tindak pidana penggelapan dan tidak bisa membayar kewajiban;

- Bahwa Saudara Wendy terkait tindak pidana penggelapan untuk tanah yang dijaminkan di BNI;
- Bahwa Agunan yang dikuasi pihak BNI tidak ada masalah karena ada hak tanggungan dan bisa dilakukan eksekusi. Agunan yang dikuasai pihak BNI berupa tanah dan bangunan rumah tinggal dengan total kurang lebih senilai Rp17.300.000.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus juta rupiah) yaitu di Jalan Purnama kurang lebih senilai Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah), di Jalan Johar gang Johar kurang lebih senilai Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dan di daerah Pal IX kurang lebih senilai Rp11.200.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus juta rupiah). Dapat nilai tersebut berdasarkan advisor;
- Bahwa Status hukum agunan yang berada di Jalan Johar tidak masalah dan perihal terkait gugatannya adalah saudara Wendy sebagai pemilik sah. Status sertifikat yang dikuasai saudara Syarif Mahmud adalah sah milik saudara Wendy karena ada diikat oleh Hak Tanggungan;
- Bahwa Sertipikat yang dikuasai saudara Syarif Mahmud tersebut bukan yang sudah di roya;
- Bahwa Di Pal IX ada 123 (seratus dua puluh tiga) sertipikat yang semuanya diikat oleh pihak BNI, dimana 73 (tujuh puluh tiga) sertipikat dikuasai BNI, sedangkan 35 (tiga puluh lima) sertipikat dikuasai pihak ketiga yaitu saudara Syarif Mahmud dan 15 (lima belas) sertipikat dikuasai Notaris Joko Sabastian;
- Bahwa untuk mengurangi kerugian BNI melakukan upaya Recovery dengan cara menjual seluruh asset jaminan. Jika dijual jaminan sertipikat yang dikuasai BNI bisa untuk melunasi kredit yang macet tersebut;
- Bahwa terkait dengan notaris langkah dari BNI akan melakukan somasi atau tindakan hukum atau BNI bisa meminta pertanggungjawaban ke Notrais berdasarkan Undang-undang Notaris;
- Bahwa dari notaris tidak ada mengeluarkan surat jaminan;
- Bahwa ada, surat averlut tersebut ada. Setahu Saksi sesuai aturan agunan dapat melunasi kredit bermasalah karena hasil dari penjualan bisa untuk melunasi kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sertipikat untuk fasilitas umum;
- Bahwa Pada bulan Agustus 20119 kredit PT. Mulia Jaya Land sudah mulai dinyatakan coll 2 atau menunggak;

Halaman 323 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kredit yang diberikan kepada PT. Mulia Jaya Land dinyatakan hapus buku sejak 31 Maret 2021. PT. Mulia Jaya Land dinyatakan hapus buku karena sudah coll 5;
- Bahwa Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih bank kepada debitur;
- Bahwa untuk dilakukan lelang belum, tapi bisa dilakukan lelang;
- Bahwa Jika tidak ada faktor eksternal, maka usaha PT. Mulia Jaya Land tersebut feasible, karena harga kurang lebih Rp152.000.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) per rumah;
- Bahwa ya kredit PT. Mulia Jaya Land ini bisa dikatakan feasible;
- Bahwa Saudara Sumardi, saudara Tri Maryanto, saudara Dimar Rimbawana, saudara Andar Sujatmoko, saudara Akur Prihatanto dan saudara Juliansayah tersebut berada di unit bisnis Sentra Kredit Menengah (SKM);
- Bahwa Perbedaan Sentra Kredit Kecil (SKC) dengan Sentra Kredit Menengah (SKM) adalah nilai yang diberikan;
- Bahwa kredit modal kerja ada diatur di peraturan atau buku pedoman;
- Bahwa mulai coll 3 PT. Mulia Jaya Land pada bulan Maret 2020, karena Saksi pada saat itu ada menerima surat tanggal 30 Maret 2020 status coll 3.
- Bahwa saudara Sumardi, saudara Tri Maryanto, saudara Dimar Rimbawana, saudara Andar Sujatmoko, saudara Akur Prihatanto dan saudara Juliansayah tidak ada kewenangan di Sentra Kredit Kecil (SKC);
- Bahwa Sertipikat yang dilakukan penyitaan ada dari pihak BNI sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) sertipikat dan 15 (lima belas) sertipikat dari Notaris Joko Sabastian, dan terkait 35 (tiga puluh lima) sertipikat yang ada di pihak ketiga, tidak ada dilakukan penyitaan;
- Bahwa hapus buku untuk memindahkan dan penghapusbukuan dalam neraca rugi-laba;
- Bahwa kurang lebih sejumlah Rp11.800.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan agunan kurang lebih Rp17.300.000.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terkait pemberian fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land dari pihak internal tidak ada yang bermasal, karena yang bermasal dari pihak eksternal yaitu pihak debitur;

Halaman 324 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BNI sudah melakukan untuk lelang tetapi laku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan permohonan fasilitas kredit yang diajukan PT. Mulia Jaya Land;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat yang di Jalan Purnama dijamin di Sentra Kredit Kecil (SKC) atau di Sentra Kredit Menengah (SKM);
- Bahwa belum ada tindakan dari pihak BNI kepada pihak ketiga yang menguasai 35 (tiga puluh lima) sertifikat tersebut;
- Bahwa terkait 35 (tiga puluh lima) sertifikat tersebut bisa dikuasai oleh pihak ketiga, setahu saya dari BPN menyerahkan kepada saudara Wendy dan kemudian saudara Wendy menyerahkannya kepada pihak ketiga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait saudara Wendy dalam BI Cheking;
- Bahwa Kredit debitur sudah dalam coll 1 sampai dengan coll 5 bisa dilihat secara by sistem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi saudara Wendy di PT. Mulia Jaya Land sebagai Direktur dan kemudian menjadi sebagai Direktur Utama dan tidak mengetahui terkait kunjungan setempat yang dilakukan tetapi alamatnya bukan PT. Mulia Jaya Land melainkan alamat PT. MAP;
- Bahwa tidak mengetahui perkara ini dilakukan pemeriksaan di tahun 2021;
- Bahwa ya, karakter debitur secara umum di analisa individu. Jika calon debitur diketahui bermasalah dengan judi, maka calon debitur tidak layak diberi kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila saudara Wendy tersangkut tindak pidana penggelapan dari teman-teman BNI khususnya dari BNI Pontianak;
- Apakah Hak Tanggungan sifatnya melakat dan bisa di eksekusi ?
- Bahwa pernah 2 (dua) kali dilakukan lelang pada bulan Januari 2021 dan bulan Juni 2021 tetapi tidak laku, karena saat itu sedang Covid 19 dan belum ada calon pembeli;
- Bahwa terkait 35 (tiga puluh lima) SHM tersebut sudah ada yang menjadi rumah;
- Bahwa ada 64 unit rumah yang sudah diselesaikan 100%, sedangkan yang 84 unit rumah belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana-mana sertifikat yang sudah ditebus tersebut dan tidak mengetahui kemana-mana saudara Wendy gunakan sertifikat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 325 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) Ahli, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli Mulia Ardi, S.E., Ak, M.M;

- Bahwa untuk menghitung kerugian keuangan negara maka mengacu pada pertama UU No 1 tahun 2004 pasal 1 angka 22 dimana dikatakan disana, kerugian keuangan negara adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum yang di sengaja dan kedua penjelasan UU No 31 tahun 1999 pasal 32 ayat 1, secara nyata ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan pihak yang berwenang atau akuntan publik, dan jika mengacu pada UU No 1 tahun 2004 bahwa ada 2 (dua) kerugian keuangan negara yang pertama perbuatan melawan hukum dan dalam bahasa auditor itu adalah penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan itu sudah dilakukan oleh seseorang, karena kerugian itu adalah sebab akibat, jadi adanya kerugian disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum atau adanya penyimpangan yang telah dilakukan, maka jika kita ada menemukan penyimpangan kerugian, kita harus mencari perbuatan melawan hukumnya, jika ada maka baru mencari apakah ada kerugian atau tidak dan untuk itu dilakukan audit investigasi atas kecurangan atau audit forensik, dimana audit itu ditujukan untuk memastikan ada atau tidak adanya kecurangan yang dapat digunakan dalam proses investigasi;
- Bahwa Perbuatan melawan hukum itu menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan yang berlaku itu bisa juga turunannya, bisa juga berupa SK internal atau pedoman atau bisa juga SOP yang berlaku;
- Bahwa Harus spesifik menyebutkan pasal apa yang dilanggar ketentuan apa yang dilanggar baru itu dikatakan sebagai perbuatan melawan;
- Bahwa nyata dan pasti itu nyata kejadiannya, karena tadi di dalam penjelasan undang-undang nomor 31 tahun 1999 dalam penjelasan bahwa pasal 38 bahwa itu sudah dapat dihitung oleh instansi atau akuntan publik, jadi kejadiannya nyata terjadi dan pasti karena sudah bisa dihitung, bisa dihitung disini maksudnya bahwa memang kejadian yang sudah nyata dan pasti, dan dari kejadian itu sudah bisa dihitung, jadi bukan harus menunggu kapan kejadiannya itu terealisasi kerugian itu terjadi, misalnya



ini kasusnya pinjaman kredit, kredit itu ada 2 (dua) hal yang pertama itu adanya realisasi pinjamannya sendiri dan kedua itu sebagai lawannya pinjaman itu adanya jaminan, jadi di sini harus nyata dan pasti jumlahnya pertama mengenai ini mengenai pinjamannya sendiri, berapa saldo pinjaman pada suatu waktu tertentu itu yang tidak dapat dibagikan lagi dan itu nyata dan pasti dan sudah bisa direalisasikan dan dicatat, kemudian sebagai lawannya jaminan, jaminan dari pinjaman itu juga harus ditentukan juga berapa jaminan yang yang bisa untuk mengcover pinjaman tersebut;

- Bahwa Jadi kalau agunan itu belum bisa dijual tidak tidak harus menunggu agunan itu laku terlebih dahulu terjual yaitu sebagai lawan dari pinjaman tadi, kita kan bisa ambil contoh misalnya seperti saham, misalnya saham yang akan kita jual belikan, pada tanggal tertentu berapa sih nilai saham itu, nilai saham itu bisa ditentukan dari harga pasar, mengenai jaminan tadi kalau auditor itu mempunyai kompetensi untuk menilai berapa jaminan yang mungkin nanti bisa disajikan tapi jika tidak bisa maka ia harus menghaer itu misalnya harus dengan menggunakan tenaga ahli yang lain untuk bisa menentukan berapa nilai-nilai jaminan ya mungkin bisa direalisasikan, tapi kan jaminan itu sendiri kan ada nyata dan pastikan, kecuali kalau jaminan itu tidak ada, misalnya ada wujudnya tetapi penguasaannya tidak di tangan pemberi pinjaman, atau penguasaan surat-suratnya itu ada dengan si pemberi pinjaman tapi wujudnya itu di kuasai orang lain, kalau yang seperti itu kan masih menjadi masalah, tapi kalau jaminan itu tidak ada masalah penguasaan surat-suratnya ada pada pemberi pinjaman kemudian fisiknya juga tidak bermasalah kalau dia harus menguasai itu pada suatu saat, maka itu harus bisa diperhitungkan sebagai lawan dari pinjaman tadi;
- Bahwa ya disamping auditor itu menentukan berapa saldo pinjaman, dia juga harus menentukan berapa nilai agunan yang mungkin bisa direalisasikan, harus masuk didalam kertas kerja dan dalam laporan, Itu harus dua-duanya, berapa saldo pinjamannya dan berapa nilai jaminan untuk pinjaman tersebut, jadi jika nihil maka harus dicantumkan nihil;
- Bahwa Ini kita kembali kepada pasal 32 undang-undang tahun 1999, apabila kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya jadi kalau kalau katakanlah hanya sebelah saja hanya jumlah kredit saja yang tampil di sana berarti kan yang sebelah lagi sebagai lawannya itu tidak dihitung,



jika tidak dihitung maka belum bisa dipastikan berapa kerugian yang timbul, bisa dikatakan belum memenuhi persyaratan nyata dan pasti;

- Bahwa dengan prinsip auditor, apakah prinsip yang harus menjadi pedoman di dalam perhitungan kerugian negara, bersifat materil namun formilnya tidak bisa diabaikan;
- Bahwa didalam audit investigatif asumsi itu tidak boleh, jadi didalam membuat suatu kesimpulan itu harus berdasarkan bukti-bukti audit yang memenuhi kriteria dalam standar audit itu kriterianya ada 3 (tiga) yaitu relevan kemudian kompeten dan cukup dan saya mau jelaskan yang cukup saja, bahwa cukup disini adalah bukti-bukti yang dia kumpulkan itu sudah sudah cukup untuk mendukung simpulan yang dia buat, jadi dia membuat simpulan itu harus berdasarkan bukti-bukti yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya, kalau dia belum mendapatkan bukti yang cukup lalu kemudian membuat simpulan jadi simpulan harus dibuat berdasarkan bukti yang dia temukan karena bukti yang dia kumpulkan itu menyajikan fakta, kemudian barulah fakta-fakta yang ada tersebut di analisis kemudian dibuatkan simpulan, jika bukti yang dia kumpulkan tidak cukup maka fakta yang dia dapat tidak cukup dan data yang tidak cukup tidak bisa membuat kesimpulan;
- Bahwa Perhitungan kerugian keuangan negara itu ada beberapa contoh, ada total lose, net lose, metode harga wajar dan sebagainya, dan menurut saya itu hanya contog saja karena untuk menghitung kerugian negara itu tidak ada satu patokan yang pasti harus menggunakan metode yang mana, auditor itu boleh merancang sendiri metode yang ia gunakan dalam menghitung kerugian negara, hanya saja metode tersebut harus logis dan bisa dipertahankan apabila ada orang yang akan menchallenge terkait dengan metode yang ia gunakan, didalam pedoman investigatif itu di BPK pun jelas dikatakan disitu bahwa metode perhitungan itu tidak ada yang pasti, jadi auditor itu dengan keahliannya boleh menghitung dengan metode dia, disesbut justman keahlian;
- Bahwa Karena hal yang bisa dinilai dengan uang keuangan negara ini berupa barang dan sebagainya itu termasuk keuangan negara, jadi kalau ada yang berkurang seperti definisi undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, berkurangnya uang, surat berharga dan barang, berkurang karena perbuatan melawan hukum tadi maka barang yang menjadi output itu merupakan bagian keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya pernah terjadi dalam kegiatan BUMD dan itu atas permintaan kepolisian, lalu kami diminta untuk lakukan audit investigatif terhadap kasus yang berindikasi adanya kecurangan, setelah dilakukan audit dengan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, kesimpulannya perbuatan melawan hukum itu ada penyimpangannya, jadi ia ada melakukan kegiatan tidak sesuai dengan SOP tapi kerugian keuangannya tidak ada dan hal tersebut merupakan beban bagi auditor, sehingga kami melakukan berbagai prosedur audit alternatif lainnya, ternyata tidak terjadi dan tidak terpenuhi kerugian keuangan negara akibat dari penyimpangan tadi, dan saat itu terkait pengadaan barang yang harusnya dilakukan dengan lelang tapi tidak dilakukan dengan lelang tapi penunjukan langsung yang nilainya lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ternyata tidak ada kerugian, dimana ditemukan harganya wajar dengan kualitas pekerjaan dan kami tidak bisa menyebutkan ada kerugian;
- Bahwa ya disamping auditor itu menentukan berapa saldo pinjaman, dia juga harus menentukan berapa nilai agunan yang mungkin bisa direalisasikan; harus masuk didalam kertas kerja dan dalam laporan, itu harus dua-duanya, berapa saldo pinjamannya dan berapa nilai jaminan untuk pinjaman tersebut, jadi jika nihil maka harus dicantumkan nihil;
- Bahwa Ini kita kembali kepada pasal 32 undang-undang tahun 1999, apabila kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya jadi kalau kalau katakanlah hanya sebelah saja hanya jumlah kredit saja yang tampil di sana berarti kan yang sebelah lagi sebagai lawannya itu tidak dihitung, jika tidak dihitung maka belum bisa dipastikan berapa kerugian yang timbul, bisa dikatakan belum memenuhi persyaratan nyata dan pasti;
- Bahwa berkaitan dengan prinsip auditor, bersifat materil namun formilnya tidak bisa diabaikan;
- Bahwa di dalam audit investigatif asumsi itu tidak boleh, jadi didalam membuat suatu kesimpulan itu harus berdasarkan bukti-bukti audit yang memenuhi kriteria dalam standar audit itu kriterianya ada 3 (tiga) yaitu relevan kemudian kompeten dan cukup dan saya mau jelaskan yang cukup saja, bahwa cukup disini adalah bukti-bukti yang dia kumpulkan itu sudah sudah cukup untuk mendukung simpulan yang dia buat, jadi dia membuat simpulan itu harus berdasarkan bukti-bukti yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya, kalau dia belum mendapatkan bukti yang cukup lalu kemudian membuat simpulan jadi simpulan harus dibuat

Halaman 329 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



berdasarkan bukti yang dia temukan karena bukti yang dia kumpulkan itu menyajikan fakta, kemudian barulah fakta-fakta yang ada tersebut di analisis kemudian dibuatkan simpulan, jika bukti yang dia kumpulkan tidak cukup maka fakta yang dia dapat tidak cukup dan data yang tidak cukup tidak bisa membuat kesimpulan;

- Bahwa Perhitungan kerugian keuangan negara itu ada beberapa contoh, ada total lose, net lose, metode harga wajar dan sebagainya, dan menurut saya itu hanya contog saja karena untuk menghitung kerugian negara itu tidak ada satu patokan yang pasti harus menggunakan metode yang mana, auditor itu boleh merancang sendiri metode yang ia gunakan dalam menghitung kerugian negara, hanya saja metode tersebut harus logis dan bisa dipertahankan apabila ada orang yang akan menchallenge terkait dengan metode yang ia gunakan, didalam pedoman investigatif itu di BPK pun jelas dikatakan disitu bahwa metode perhitungan itu tidak ada yang pasti, jadi auditor itu dengan keahliannya boleh menghitung dengan metode dia, disesbut justman keahlian;
- Bahwa karena hal yang bisa dinilai dengan uang keuangan negara ini berupa barang dan sebagainya itu termasuk keuangan negara, jadi kalau ada yang berkurang seperti definisi undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, berkurangnya uang, surat berharga dan barang, berkurang karena perbuatan melawan hukum tadi maka barang yang menjadi output itu merupakan bagian keuangan negara;
- Bahwa ya, pernah terjadi dalam kegiatan BUMD dan itu atas permintaan kepolisian, lalu kami diminta untuk lakukan audit investigatif terhadap kasus yang berindikasi adanya kecurangan, setelah dilakukan audit dengan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, kesimpulannya perbuatan melawan hukum itu ada penyimpangannya, jadi ia ada melakukan kegiatan tidak sesuai dengan SOP tapi kerugian keuangannya tidak ada dan hal tersebut merupakan beban bagi auditor, sehingga kami melakukan berbagai prosedur audit alternatif lainnya, ternyata tidak terjadi dan tidak terpenuhi kerugian keuangan negara akibat dari penyimpangan tadi, dan saat itu terkait pengadaan barang yang harusnya dilakukan dengan lelang tapi tidak dilakukan dengan lelang tapi penunjukan langsung yang nilainya lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ternyata tidak ada kerugian, dimana ditemukan harganya wajar dengan kualitas pekerjaan dan kami tidak bisa menyebutkan ada kerugian;



- Bahwa di dalam kesimpulan auditor itu ada 5W 1H yang pertama what penyimpangan apa yang yang terjadi, kemudian who, siapa yang bertanggung jawab siapa yang terkait dengan penyimpangan tadi, lalu when, kenapa penyimpangan itu terjadi dan yang terakhir itu bagaimana penyimpangan itu bisa terjadi, bagaimana sih kejadiannya, siapa saja orang yang terkait, di mana penyimpangan yang terjadi pada proses itu jadi tidak semua rangkaian, apakah kalau misalnya dari proses awal sampai akhir itu itu mesti penyimpangan itu terjadi gitu penyimpangannya sampai dengan diputuskan tapi kalau misalnya tidak ada persengkokolan, itu dari dari berbagai macam proses tadi itu bisa ada penjualan bisa tidak jadi misalnya dari pengusul dari pengusaha itu kan prosesnya kalau kredit itu kan ada permohonan dulu ada permohonan pinjaman dari orang luar dulu masuk ke bank nah kemudian oleh oleh pimpinan itu di disposisi, di disposisi ke bawah untuk diproses nah yang proses itu pengusul kan tim pengusul ini yang memproses pinjaman tersebut layak diberikan atau tidak layak, dibutuhkan tentunya titik pengusul tadi wajib menjawab disposisi tadi jadi dia harus harus yang pertama apakah ini layak menurut bisnis menguntungkan atau tidak, kemudian bagaimana cara administratif kalau misalnya semuanya sudah terpenuhi pengusul tidak masalah dia usulkan bahwa kredit ini layak dan tadi melalui bagian kepatuhan itu akan diteruskan ke pemutus, tapi kalau misalnya ada masalah di dalam permohonan kredit tersebut dia harus membuat catatan jadi di samping tadi secara bisnis tapi tidak layak tapi administratif misalnya itu dia harus lebih cepat itu kita memberikan catatan itu di dalam usulan yang diajukan kepada pimpinan, kalau sudah memberi catatan dan menjadi masalah jika dia sembunyikan, ada masalah misalnya tapi dia sembunyikan tidak dicantumkan juga di dalam ini di dalam usulan itu ada ada masalah ada resiko-resikonya;
- Bahwa pengusul sudah mencantumkan resiko-resiko permasalahan yang bisa mengakibatkan kredit ini bermasalah, kemudian pemutus memutuskan dan kemudian ternyata faktanya terjadi kredit itu bermasalah karena catatan-catatan yang sudah diberikannya dari awal, dan itu bukan tanggungjawab pengusul lagi karena pengusul telah mengungkap berbagai permasalahan yang bisa timbul, dan itu sudah dipenuhi oleh pengusul tanggungjawabnya;
- Bahwa Auditor dalam menyusun laporan auditnya itu sudah cukup itu yang diungkap oleh fakta sampai dengan saat dia menyelesaikan maka



laporannya itu produk akhirnya memang itu, jadi kalau di persidangan ada fakta lain yang itu tergantung kepada yang Mulia Majelis Hakim apakah perlu pertimbangkan kembali berdasarkan fakta yang terungkap atau tidak diperlukan lagi, jadi suatu laporan yang dibuat oleh auditor tersebut berarti sebatas kepada fakta yang dia temukan artinya kalau ada fakta-fakta lain berarti fakta-fakta tersebut belum diberikan di dalam laporan lagi dan fakta tersebut mempengaruhi perhitungan yang telah ia buat;

- Bahwa dimana terjadinya itulah yang harus bertanggung jawab terhadap penyimpangan itu karena timbulnya penyimpangan di sana;
- Bahwa Penyimpangan dibatasi waktu, seperti yang sebelumnya saya katakan ada 5W 1 H, dimana ada when dan where dan itu yang digunakan oleh seorang audit;
- Bahwa penyimpangan itu kapan terjadinya di mana terjadinya, kapan terjadinya kurun waktu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kemudian di mana terjadinya itu bisa pada unit kerja yang mana pada pejabat yang mana, bisa juga pada kegiatan yang mana, jadi bukan siapa yang menanggung kerugian, tapi siapa yang bertanggung jawab terhadap adanya penyimpangan, karena auditor juga tidak menyebutkan dia bersalah, hanya siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab itu terkait dengan jabatan terkait dengan fungsi yang seharusnya dia lakukan tapi tidak dilakukan, jadi yang bertanggung jawab itu yang ditentukan oleh auditor, bertanggung jawab terkait itu apakah ada orang lain yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan itu, jadi tidak menyebutkan dia salah, kerugian harus didahului dengan terjadinya penyimpangan, hanya saja penyimpangan tadi itu ada yang dominan penyimpangannya, bisa juga penyimpangan itu rangkaian dari beberapa penyimpangan yang menimbulkan kerugian, seperti katakanlah dari pengadaan pengadaan terjadi misalnya dimulai dari perencanaan menganggarkan pengadaannya itu dibuat terlalu tinggi dan itu sudah mulai ada penyimpangan karena harusnya perencanaan itu dengan melakukan survei pasar terlebih dahulu, berapa sih dibutuhkan dana untuk mengadakan suatu barang tertentu, sesudah itu selesai perencanaan ada penentuan pemenang dari penyedia barang, penentuan penyedia barangnya itu dilakukan misalnya kalau sekarang kan lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), itu harus melalui lelang tapi lelang itu sudah diarahkan pemenangnya siapa, begitupula selanjutnya sampai terjadinya pembayaran, baru nyata dan pasti dan ketika sudah dibayar



maka terjadi kerugian karena terlalu mahal, dan itu terjadi karena rangkaian yang terjadi sebelumnya, tapi yang pokok penentuan penyedia barannya karena disitu menentukan siapa pemenangnya sesuai harga kontrak yang ia tawarkan nah itu yang pokok kan perencanaan yang tadi itu mendukung, walaupun di perencanaan di tinggikan anggarannya tapi lelangnya dilakukan dengan seharusnya, maka itu tidak bisa direalisasikan anggaran yang tinggi tadi;

- Bahwa Ahli sebagai ahli forensik. Ahli forensik itu ahli audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidak kecurangan, sama itu pengertiannya seperti audit investigatif atas kecurangan, dan termasuk juga Ahli dalam perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli sekarang dilembaga investigasi ahli forensik;
- Bahwa Ahli auditor forensik dan kompetensi Ahli ada 27 kompetensi;
- Bahwa tadi Ahli sudah jelaskan bahwa kerugian keuangan negara itu adalah akibat dari terjadinya penyimpangan atau perbuatan yang melawan hukum. Ada perbuatan melawan hukum dahulu tapi bisa saja ada indikasinya itu yang ditemukan, itu seakan-akan kerugian terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli tidak punya keahlian di bidang Intelijen maupun di bidang Perbankan
- Bahwa Auditor forensik atau auditor investigasi itu dimana dia bertugas itu dia harus bisa punya keahlian khusus;
- Bahwa untuk menghitung kerugian keuangan negara menurut keputusan MK Nomor 31 tahun 2012 waktu itu Adi Widiono, instansinya adalah BPK, BPKP, Inspektorat Jendral, Inspektorat, kemudian auditor internal dan ahli keuangan lainnya, itu berwenang menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa BPK RI pusat berwenang melakukan audit;
- Bahwa Ahli tidak tau lapoan-laporan jadi apakah bukti-bukti yang di kumpulkan itu cukup atau tidak saya tidak tau;
- Bahwa uang yang dikelola oleh BNI tersebut termasuk dari pengertian keuangan negara;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M;

- Bahwa pada tahun 1999, Ahli ditunjuk sebagai Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum HAM, ditugasi untuk membuat undang-undang pembaruan dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kebetulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli diminta sebagai ketua tim perubahan dan ketika itu juga kami bersama Prof Febriansyah dan Prof Indrianto dan banyak ahli lainnya juga menyusun undang-undang itu dengan catatan bahwa UU no 3 tahun 2001, bahwa dari pihak kejaksaan sulit pembuktiannya, dimana harus membuktikan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran, jadi dengan maksud perubahan ini maka dipermudah, jadi UU No 31 tahun 1999 itu merujuk pada payung hukumnya yaitu UU No 28 tahun 1999 penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN ditujukan agar negara Dari mulai Presiden sampai pimpinan proyek itu untuk pemberantasan pada prinsip-prinsip yang diatur di dalam undang-undang disebut Jauh sebelum ada UU No 30 tahun 2014 jadi kita masukannlah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, konsepnya pada saat itu adalah negara mencegah, dan tidak dicegahpun bagaimana menindak, ternyata dalam perjalanannya Ahli mengamati kontruksinya di sidang korupsi itu diberantas tapi tidak diperhatikan Kolusi dan Nepotisme tidak, padahal dua itu adalah embrionya dan itu merupakan tindak pidana yang diancaam pidana, jadi disini Kolusi dan Nepotismenya diabaikan oleh pihak Kejaksaan maupun KPK, sangat jarang sekali ada dakwaan Kolusi dan Nepotisme dan setelah itu disusun tahun 1999 kemudian kita melihat bahwa adopsi KUHP tersebut tidak memenuhi perkembangan yang terjadi sehingga dirubah rumusannya, perubahan UU No 2 tahun 2001 kami melakukan studi banding di Malaysia, Hongkong, Singapura, Filipina dan Australia dan kami melihat ada tindak pidana baru dan perlu, ketika kita di Malayasi di lembaga anti rasuah menemukan suatu perbuatan yaitu gratifikasi yang kemudian dicantumkan dalam pasal 12 B, karena pada itu kita sepakat bahwa kultur kebiasaan dulu kita memberikan upeti kepada raja itu sah-sah saja, bahwa itu digunakan setelah kemerdekaan dan itu terus berlangsung dan itu yang seharusnya harus dihentikan, tidak ada hubungan dengan jabatan sebetulnya tapi seseorang memberikan sesuatu pada penyelenggara negara itu tetap tidak dibolehkan, bahw rumusaan 12 B tadinya tadinya ketika penyelenggara negara menerima uang dari siapapun dan tidak ada hubungan dengan jabatan maka dapat dipidana dan masuklah di DPR lalu di rubah karena DPR berpikir sama saja dengan suap tapi sebetulnya tidak dan setelah itu diskusi panjang lebar akhirnya bahwa penerimaan itu ada hubungannya dengan jabatan dan kedudukan yang tadinya pembuktian terbalik langsung jadi Jaksa tidak lagi membuktikan penerima itu karena pembuktian itu oleh

Halaman 334 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 334



Terdakwa, karena rumusannya dirubah yang berhubungan dengan jabatan maka pembuktiannya bukan lagi terbalik tapi memberi imbang/balance, jadi Terdakwa juga membuktikan dan Jaksa juga harus membuktikan itu yang terjadi, di kemudian pasal 2 itu setiap orang selain daripada pejabat negara dan pasal 3 itu ditujukan pada jabatan dan kewenangannya tapi didalam pembahasan di DPR yang paling jahat itu adalah swasta karena yang punya uang dan PNS itu tidak dan mengapa ancamannya sama, jadi terjadi debat panjang lebar, jadi pada saat itu diputuskan untuk pasal 2 itu ancaman minimal 4 (empat) tahun dan pasal 3 itu ancaman minimal 1 (satu) tahun dan perubahan-perubahan itu menjadi masalah dan pertanyaan di masyarakat mengapa berbeda namun itu yang terjadi dan ada perubahan besar dalam pasal 12 B, jadi ketika pejabat negara ada menerima uang dan uang itu tidak ada hubungannya dengan jabatan maka ia tetap tidak boleh menerima uang tersebut dan oleh karena itu pasal 12 C diberi tenggang waktu 30 hari untuk berpikir apakah uang tersebut terus dimiliki atau terus dilaporkan kepada pihak berwajib atau KPK, bahwa pasal gratifikasi itu sudah jarang didakwakan dan itu Ahli lihat juga di KPK

- Bahwa Ahli harus luruskan lagi ya Karena yang namanya extra ordinary crime itu korupsi adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya merugikan saja tapi melanggar hak asasi manusia sehingga dia tidak bisa disamakan dengan kejahatan biasa tapi ekstra, dan oleh karena extra ordinary crime maka tidak cukup jaksa dan kepolisian saja maka harus di bentuk lembaga baru yang di sebut KPK Itu diperintahkan pada Pasal 43 undang-undang 31 tahun 1999 di situ letak pentingnya extra ordinary crime, dan itu hubungannya dengan pasal 2 dan pasal 3 pentingnya penambahan extra ordinary crime pemberantasan korupsi di indonesia
- Bahwa kalau kita melihat tekstual dari kata pasal 2 dan pasal 14 tadi Ahli sampaikan dengan hukum acara pidananya, formal tidak boleh di lakukan, pertanyaannya hukum apa yang boleh di lakukan, misalnya perbankan maka harus menggunakan hukum perbankan, apapun sanksinya, apakah dia pidana atau pidana tambahan misalnya, maka jika dilihat tekstualnya maka perintah undang-undang itulah yang dilaksanakan
- Bahwa mengapa itu dimasukkan kepada undang-undang pajak, karna pajak adalah satu-satunya sumber penerimaan negara, tidak ada satu pun negara yang tidak bersumber pada pajak karna pajak penting sebagai



sumber bagi negara, begitu pentingnya sehingga bagi fiskus tugas pajak yang terutama yang bermain-main dengan kewajiban pajak harus di kenai undang-undang tipikor

- Bahwa kita lihat dalam suatu undang-undang yang penting adalah kita harus memahami, Apa maksud dan tujuan untuk undang-undang membuat pasal-pasal teologis dalam bentuk penafsiran hukum yang kita ketahui ada 5, sistematika formatika tertulis teologis dan sejarah pembentukannya dari sejarah pembentukannya yang kelima atau konsep penyertaan itu setiap dalam kejahatan tidak pernah di lakukan sendiri dalam setiap kegiatan maka bagaimana peran-peran pesertanya maka itulah dibuat doktrin ada pelaku, ada yang menyuruh pelaku, ada yang di suruh melakukan dan ada juga yang membantu bisa pasal 55 atau pasal 56 hanya untuk yang pertama memperluas pengertian tadi dan kemudian memperluas dari pengertian pertanggungjawaban dan yang paling penting menurut doktrin tidak ada yang sama dengan pasal 55 bahwa yang di sebut turut serta itu harus memberi pengetahuan tentang dari akibatnya dengan yang melakukan artinya tidak boleh yang menunjukkan bahwa sebetulnya dia ikut-ikutan atau baik mungkin dia membantu baik sebelum atau sesudah, jadi disini yang harus di buktikan kepada jaksa bahwa ada kesamaan dari awal dengan orang yang menyuruh melakukan, terkait persamaan dari awal dia merancang terjadi akibatnya, kalau pembagian dalam jenis kesengajaan, ada sengaja dengan maksud konsep pelanggaran sengaja cuman tidak sama rendah nya dengan pelaku dan dia tidak mengingkan akibatnya ini seperti pelanggaran lalu lintas, dia tau tapi tidak berusaha mencegah
- Bahwa yang namanya miting of mine itu adalah bahasa Inggris, jadi jika bahasa Belandanya itu "Ahli tau, dan Ahli ingin menghendaki dan akibatnya didalam konsepnya, jadi ada weiten dan weiren, jika culpa itu ada weiren tapi dia tidak menyadari akibat yang akan terjadi dan dia tidak mau itu akan terjadi dan itu konsepnya, jadi culpa itu orang itu bisa mencegah tapi dia tidak melakukan
- Bahwa pertanggungjawaban pidana, ada 2 yaitu pertanggungjawaban dan ada peristiwa yang tidak bisa diminta pertanggungjawaban, hal yang meringankan dan menghapuskan penuntutan itu salah satu dari pembentuk undang-undang memberikan keseimbangan antara asumsi yang dapat diminta tanggungjawab dan ada juga berbuat dan diminta tanggungjawab, contoh anak kecil atau orang gila dan putusan Mahkamah



Agung dalam perkara korupsi juga terjadi pada diri Ahli, walaupun perbuatan Ahli ada akan tetapi kepentingan umum itu dilayani, negara tidak dirugikan, masyarakat diuntungkan dan ada yurisprudensi mengatakan seperti itu, jadi kesimpulannya buat kita, walaupun undang-undangnya ada, tapi ada putusan-putusan mahkamah agung yang dijadikan yurisprudensi dan tergantung dari fakta kasusnya, jadi yang dicari hubungan sebab dan akibat dari perencanaan

- Bahwa mens rea contoh sudah diberitahu dan diingatkan bahwa ada sesuatu yang membahayakan dan itu suatu etika baik bukan niat jahat, dan jika itu sudah diingatkan dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka tanggungjawabnya bukan kepada orang yang mengingatkan tapi yang diingatkan itu yang mengabaikan. Jadi pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan strata pengambil keputusan dan yang memberikan rekomendasi usulan itu namanya hubungan relasi kuasa, bahwa direksi itu bertanggungjawab terhadap pegawainya, jadi tidak bisa direksi mengatakan tidak tau, dalam hubungan jabatan yang melakukan, dalam kasus ferdi sambo itu pelaku fungsional tapi yang membunuh itu tetap bertanggungjawab, jadi tidak ada mengatakan bahwa tanggungjawab itu berpindah, didalam korporasi direksi itu memiliki jabatan yang melakukan tugas sesuai dengan SOP nya, jika tidak ada SOP maka tidak jelas siapa yang bertanggungjawab dan dengan adanya SOP maka jelas siapa yang bertanggungjawab, tergantung dari posisi mana, apakah posisi yang diatas atau yang posisi yang dibawah
- Bahwa keahlian yang dimiliki seseorang atas dasar keilmuannya, Ahli itu bukan advokat tapi punya kantor hukum
- Bahwa apakah harus bersama-sama atau tidak itu hukum acara dan itu kewenangan jaksa sebagai penuntut umum, jadi tidak harus bersama-sama
- Bahwa itu tidak bisa digunakan dan kata undang-undang bukan kata Ahli, bukan tidak boleh menggunakan undang-undang tipikor tapi dengan syarat, jika disebutkan di undang-undang lain itu disebut tipikor maka jadilah undang-undang itu boleh dilakukan dan jika undang-undang itu tidak disebutkan tipikor maka tidak boleh dilakukan dan itu kajian Ahli, karena itu perintah undang-undang maka jangan dilakukan kecuali Undang-undang lain mengatur, undang-undang lex spesialis
- Bahwa UU pajak yang mengatur terkait dengan tipikor, jika materinya itu menimbulkan kerugian keuangan negara, kembali kepada pasal 14 UU



BPK. Bahwa pasal 2 dan pasal 3 itu Jadi pasal 2 dan pasal 3 itu ada kerugian dalam praktik putusan MK itu bahwa tidak cukup formal tapi harus nyata dan pasti hasilnya, tapi tidak berarti dalam proses tidak harus kerugian terlebih dahulu, tapi perbuatannya apa, harus ada hubungan sebab dan akibat, dan jika ada penyimpangan internal maka apabila di UU itu tidak menyebutkan tipikor maka sanksinya bukan sanksi tipikor tapi sanksi administratif, bisa denda, cabut ijin, dirampas dan sebagainya

- Bahwa dilihat kerugian keuangan negara dalam lingkup apa, jika itu diluar yang diatur dalam pasal 14 dia bukan tipikor tapi pelanggaran sanksi pidana administrasi yang bersifat administratif
- Bahwa dalam UU administratif itu dalam kementerian, lingkungan, perikanan, perkebunan, selalu ada ketentuan pidana dibelakangnya, bisa pokok atau denda, kebanyakan itu mengembalikan uang dan dibawah pengawasn BPK dan itu yang disebut sanksi pidana administratif dan itu menurut keahlian Ahli
- Bahwa kata wajib dilaksanakan wajib dipedomani artinya kata wajib itu mandatori dan harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka terkena sanksi, jadi tidak melaksanakan kewajiban yang dimandatorikan oleh perintah-perintah itu
- Bahwa didalam konsep hukum pidana penyertaan itu harus dolus dan culpa tapi yang namanya kewajiban tidak harus seperti itu clasulanya
- Bahwa penyimpangan itu adalah sifatnya tanggungjawab secara administratif, yang dilanggar itu adalah SOP bukan UU jadi sanksinya adalah administratif
- Bahwa yang disebut peraturan perundang-undang itu harus dicatatkan dalam lembar berita acara negara sedangkan untuk SOP itu tidak dicatatkan dalam lembar berita acara negara
- Bahwa dapat dilihat penyimpangan itu dalam kerangka apa, jadi diperjelas, jika dalam kerangka SOP, bahwa SOP itu berlaku internal tidak berlaku keluar, hanya berlaku untuk orang-orang yang didalamnya dan itu istilahnya wajib, dilihat terlebih dahulu apakah penyimpangan yang dihitung oleh BPK itu kerugian keuangan negara dan serta merta masuk penyimpangan pidana, maka itu terlebih dahulu itu dilihat, jika ternyata bukan dan hanya merupakan pelanggaran administratif
- Bahwa Pasal 2 itu untuk setiap orang selain penyelenggara negara dan pasal 3 itu khusus untuk penyelenggara negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 1 angka 22 Didefinisikan bahwa kekurangan uang, surat-surat berharga dan barang yang terjadi karena perbuatan yang melawan hukum karena sengaja jadi bukan berarti kerugian lose, nihil jadi berkurang bergantung temuan BPK yang mana itu harus nyata dan pasti dan dapat dihitung, jadi tidak lagi diperkirakan akan timbul kerugian, jadi kerugian itu jelas dan dapat diukur, agar kerugian negara itu dapat dikembalikan sesuai dengan yang digunakan dan telah dihitung secara nyata dan pasti tapi tidak hanya BPK yang dapat menghitung tapi lembaga independen pun bisa menghitung dan dalam surat keputusan MARI ;
- Bahwa dapat dilihat apakah undang-undang khusus itu mengatur objek yang sama, misal dalam contoh dalam undang-undang KDRT dan undang-undang perlindungan anak, yang dilihat itu bentuk kekhususan dalam perbuatan bukan perlindungannya, tapi dalam dakwaan bisa saja menggunakan dakwaan primer dan subsider
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis hukum pidana, pidana umum/generalis, pidana khusus/ spesialis dan leg spesialis sistematis yaitu yang mengarah undang-undang yang bersifat administratif yang dilengkapi dengan ketentuan pidana dan jika itu terjadi pasti undang-undang yang terakhir itu berlaku, bukan yang umum maupun yang khusus, maka diterjemahkan dalam pasal 14 undang-undang tipikor
- Bahwa pasal 14 itu tetap berlaku, artinya undang-undang yang digunakan itu bukan undang-undang tipikor tapi undang-undang perlindungan kehutanan;
- Bahwa jika itu yang terjadi maka harus ada perluasan dimana pembentuk undang-undang itu merubah sedemikian rupa terkait dengan pasal 14 atau sehingga undang-undang spesialis dapat dilakukan dan jika itu masih berlaku jadi kita tetap menganut paham realistik, logis, sosiologis dan itu kewenangan hakim bukan di jaksa, maka hakim lah yang berwenang, didalam undang-undang kehakiman pasal 5 mengatakan wajib menggali nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat inilah diperlukan keahlian hakim dan dasar pengetahuan hakim untuk menilai, ada azas legalitas dan juga azas kepatutan dan itu bukan tugas jaksa karena jaksa menuntut berdasarkan undang-undang dan itu menjadi tugas hakim ;
- Bahwa dalam tindak pidana suap tidak ada di syaratkan kerugian negara, dan seperti perkara suap pencairannya kredit karena suap melanggar

Halaman 339 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 339



SOP melanggar undang-undang suap karena suap itu ada fitback dalam hal suap dan itu masuk ruang lingkup perbankan

- Bahwa biasa yang di lakukan perbankan apa yang di lakukannya sesuatu kehati-hatian karena yang di kelola itu uang negara seperti BUMN, kehati-hatian itu hanya pengelolannya di tujukan bagaimana menjaga dengan rapi maka di buat lah SOP, jadi apakah melanggar prinsip kehati-hatian itu melanggar SOP dan belum tentu melanggar prinsip kehati-hatian itu berarti melakukan perbuatan tindak pidana
- Bahwa Prinsip kehati-hatian itu adalah pilarnya di undang-undang perbankan, tadi ada keuntungan masyarakat dan ada keuntungan negara, terus ada prinsip itu di langgar yang sudah di atur dalam SOP maka itu melanggar dari prinsip kehati-hatian maka tentunya ada sanksi terhadap pelanggaran tersebut dan sanksinya dari internal perusahaan dan itu maksudnya;
- Bahwa jadi pertanyaannya apakah Ahli melakukan pelanggaran, meskipun Ahli sudah mengatakan ini resiko memberi tau kepada pemutus, saudara kan bukan pemutus, saudara kan Risk Manajer jadi yang paling bertanggung jawab yang di atas, saudara tidak melakukan pelanggaran, saudara udah melakukan SOP sudah mengingatkan, dalam hukum pidana hal yang mengingatkan itu karna sudah dengan SOP, punya etiket baik bukan etiket jahat means rea, pertanyaannya sekarang mengapa itu terjadi setelah sudah di ingatkan tetapi hal itu tetap terjadi ini yang di persoalkan kalau terjadi hal ini siapa yang bertanggung jawab itu yang harus di teliti da dikaji Penuntut Umum
- Bahwa jika saudara tidak ada persekongkolan jadi saudara tidak wajib untuk diminta pertanggung jawaban karena tidak ada persekongkolan, iya itu jawaban Ahli
- Bahwa dalam surat dakwaan dalam hal ini Ahli dan mas agus pada saat itu posisinya kami berpasangan dalam surat dakwaan disampaikan bahwa turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dimana mengusulkan penarikan plafon sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) di mana faktanya yang kami usulkan hanya Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) penarikan plafon sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tapi di faktanya kami hanya usulkan Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang jadi di dalam dakwaan plafon Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) tapi di faktanya kami hanya usulkan Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang jadi pertanyaan kami apakah atas kondisi tersebut surat dakwaan bisa dikatakan kabur. Untuk pertanyaan seperti itu yang menjawab adalah penuntut umum, atau pertanyaan tersebut dimasukan dalam pembelaan saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 224/2018 Tgl 24/04/2018, dari PPAT Wahyudi, S.H, Daerah Kerja Kabupaten Kubu Raya ;
- 2) 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 225/2018 Tgl 24/04/2018, dari PPAT Wahyudi, S.H, Daerah Kerja Kabupaten Kubu Raya ;
- 3) 1 (satu) bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 389/2018 dari PPAT Wahyudi, SH, Daerah Kerja Kab. Kubu Raya ;
- 4) 1 (satu) bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 390/2018 dari PPAT Wahyudi, S.H, Daerah Kerja Kab. Kubu Raya ;
- 5) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang pemecahan Sertifikat sebanyak 52 (lima puluh dua) SHM
- 6) 1 (satu) bundel Asli Warkah Pemecahan SHM N.726/PAL IX, yang terdiri dari dokumen permohonan, Sertifikat Induk dan Buku Tanah
- 7) 1 (satu) bundel Asli Warkah Pemecahan SHM N.1608/PAL IX, yang terdiri dari dokumen permohonan, Sertifikat Induk dan Buku Tanah
- 8) 1 (satu) bundel Asli Warkah Hak Tanggungan No.2270/2018, yang terdiri dari buku tanah Hak Tanggungan dan dokumen permohonan hak tanggungan.
- 9) 1 (satu) bundel Asli Warkah Hak Tanggungan No.2270/2018, yang terdiri dari buku tanah Hak Tanggungan dan dokumen permohonan hak tanggungan
- 10) 18 (delapan belas) lembar foto copy Company Profile PT. Mitra Adi Properti
- 11) 16 (enam belas) lembar foto copy Akta Pendirian PT. Mitra Adi Properti
- 12) 6 (enam) lembar foto copy Akta Perubahan 1 PT. Mitra Adi Properti
- 13) 5 (lima) lembar foto copy Akta Perubahan 2 PT. Mitra Adi Properti
- 14) 8 (delapan) lembar foto copy Akta Perubahan 3 PT. Mitra Adi Properti
- 15) 9 (Sembilan) lembar foto copy Akta Perubahan 4 PT. Mitra Adi Properti

Halaman 341 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar foto copy status kredit saat ini /jumlah sisa kredit PT. Mitra Adi Properti
- 17) 7 (tujuh) lembar foto copy pembelian/Akta Jual Beli
- 18) 1 (satu) lembar foto copy syarat-syarat Pengajuan Kredit PT. Mitra Adi Prpoperti
- 19) 18 (delapan belas) lembar foto copy Perjanjian Kredit PT. Mitra Adi Properti No.11/POM/PK-KMK/2018
- 20) 18 (delapan belas) lembar foto copy Perjanjian PT. Mitra Adi Properti, No.12/POM/PK-KMK/2018
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negaara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/011/DR/R tanggal 05 Januari 2018 tentang Mutasi/Perubahan Posisi sebagai Pemimpin Kantor Wilayah An. Sdr/ Muhammad Arafat, SP.,MM;
- 22) 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Pedoman Perusahaan Organisasi BNI dengan Nama Sus Sub Bab : Uraian Jabatan, Nama Jabatan : Pemimpin Kantor Wilayah (CEO REGION)
- 23) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Laporan Tahunan 2020 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, lembar halaman 436 tentang Praktik Manajemen Resiko.
- 24) 5 (lima) lembar fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 641/2019;
- 25) 5 (lima) lembar fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 262/2018;
- 26) 5 (lima) lembar fotocopy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 143 th.2018;
- 27) 1 (sebelas) lembar fotocopy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 218 th.2019;
- 28) 5 (lima) lembar fotocopy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 145 th.2018;
- 29) 5 (lima) lembar fotocopy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 144 th.2018;
- 30) 8 (delapan) lembar fotocopy Pengesahan Kembali Akta Jaminan Fidusia Nomor : 149 th.2018;
- 31) 8 (delapan) lembar fotocopy Pengesahan Kembali Akta Jaminan Fidusia Nomor : 150 th.2018;
- 32) 9 (sembilan) lembar fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 146 th.2018;
- 33) 9 (sembilan) lembar fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 147 th.2018;

Halaman 342 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 7 (tujuh) lembar fotocopy Pernyataan Penjaminan (Personal Guarantee) Nomor : 142 th.2018
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan kantor Notaris Joko Sebastian, SH, M.Kn Nomor : 80/2018 tgl. 25 April 2018;
- 36) 18 (delapan belas) lembar fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (2) 13/POM/PK-KMK/2018;
- 37) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat PT. BNI (Persero) Kanwil Banjarmasin Nomor:WBJ/8/1236.b, Tanggal 25 April 2018;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. Nomor: BL557167,BL557168, dan BL557169;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima 15 (lima belas) Dokumen/ Sertipikat tertanggal 19 Maret 2020;
- 40) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27692;
- 41) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27691;
- 42) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27690;
- 43) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27689;
- 44) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27688;
- 45) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27681;
- 46) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27687;
- 47) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27686;
- 48) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27685;
- 49) 5 (lima) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27684;
- 50) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27683;
- 51) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27682;
- 52) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27680;
- 53) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27679;
- 54) 5 (lima) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27678.
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk atas nama sdr. Ferry Emiriza Sebagai Pemimpin Kelompok Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Wilayah – kantor wilayah Banjarmasin dengan grade posisi Tetap. (Grade 13);
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Pedoman Perusahaan Organisasi BNI No. Memo : REN/2/21/R tanggal 07 April 2017 tentang uraian jabatan Pemimpin Kelompok Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Wilayah;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.WBJ/5/1946 tanggal 14 May 2020 Perihal Surat Somasi ke-1, surat dari M. Riyadipura selaku Head of

Halaman 343 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remedial & Recovery kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);

- 58) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.RMV8/1/313 tanggal 25 Juni 2020 Perihal Surat Somasi ke-2, surat dari Bapak Ferry Emiriza selaku Pemimpin kelompok penyelamatan dan penyelesaian kredit kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.RMV8/1/411A tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Surat Somasi ke-3, surat dari Bapak Ferry Emiriza selaku Pemimpin kelompok penyelamatan dan penyelesaian kredit kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.RMV8/1/480 tanggal 04 September 2020 Perihal Surat Pernyataan Gagal Bayar/Default, surat dari Bapak Ferry Emiriza selaku Pemimpin kelompok penyelamatan dan penyelesaian kredit kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.WBJ/5/106 tanggal 12 Januari 2021 Perihal Surat Pemberitahuan Tunggakan Kredit Macet, surat dari Bapak Dadan Nuryana Head of Remedial & Recovery kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 62) 2 (dua) lembar fotocopy di legalisir Surat No.WBJ/5/1641 tanggal 16 April 2020 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, surat dari Bapak Dadan Nuryana Head of Remedial & Recovery kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 63) 2 (dua) lembar fotocopy di legalisir Surat No.WBJ/5/1642 tanggal 16 April 2020 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, surat dari Bapak Dadan Nuryana Head of Remedial & Recovery kepada Ibu Windya Yanti;
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.POM/1/053 tanggal 18 Mei 2020 Perihal Konfirmasi Surat Pemecahan Sertifikat PT Mulia Jaya Land, surat dari Bapak Yohanes Agus Widjtmiko selaku Pemimpin kepada Kantor Notaris & PPAT Joko Sebastian S.H.,M.Kn;
- 65) 2 (dua) lembar fotocopy di legalisir upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit PT Mulia Jaya Land
- 66) 2 (dua) lembar fotocopy di legalisir Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) tanggal 28 Mei 2020 nama debitur/calon debitur PT Mulia Jaya Land;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Inquiry Transaksi nomor rekening 469861116;

Halaman 344 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir surat dari KPKNL Pontianak perihal surat pernyataan pembatalan tanggal 08 Juni 2021;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.339/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Pontianak;
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.329/2021 tanggal 23 April 2021 yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Pontianak;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.328/2021 tanggal 23 April 2021 yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Pontianak;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Penyerahan Debitur Golongan 3 / Kurang Lancar Dari Yohanes Agus Widjatkiko Selaku Pemimpin Unit Bisnis Sentra Kredit Menengah Pontianak dan Tavifansyah Selaku Pemimpin Unit Risiko Bisnis Wilayah Pontianak Kepada M. Riyadipura Selaku Head Of Commercial Remedial Recovery BNI Kantor Wilayah Banjarmasin tanggal 07 April 2020.
- 73) Surat Keputusan (SK) Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 466/DIR/R tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan Ignatius Arie Wibowo sebagai Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKc.) Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- 74) Pedoman Perusahaan Organisasi BNI No. Memo : REN/8/437 tanggal 31 Maret 2016 tentang wewenang Pemimpin SKc. Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- 75) Surat tertanggal 13 September 2016 perihal Permohonan Pengajuan Fasilitas Kredit dari Wendy, terdapat tulisan tangan disposisi dari Pemimpin SKc. Ignatius Arie Nugroho dan selemba register surat tersebut.
- 76) Formulir Account Planning (FAP) tanggal 14/09/2016.
- 77) Formulir Pre Screening (FPS) tanggal 14/09/2016.
- 78) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Pelanggan.
- 79) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Posisi Info BI pernah berada di Gol 2.
- 80) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Pola Usaha.
- 81) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Jaminan.

Halaman 345 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Usaha.
- 83) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Pemasok.
- 84) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Historical Perusahaan.
- 85) Formulir Analisa Keuangan (FAK) tanggal 15 September 2016.
- 86) Formulir Informasi Agunan tanggal 13 September 2016.
- 87) Formulir Rating Nasabah tanggal 28 September 2016.
- 88) Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) tanggal 28 September 2016.
- 89) Nota Keputusan Komite Kredit No. 2016/PAK/PNK/517 tanggal 28 September 2016
- 90) Surat No. PTC/6/725/R tanggal 30 September 2016 Perihal Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit Saudara, surat dari Ignatius Arie Nugroho selaku Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk SKc. Pontianak kepada PT Mulia Jaya Land.
- 91) Perjanjian Kredit No. 028/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016 antara Ignatius Arie Nugroho (Pemimpin SKc. Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) sebagai pihak Bank dengan Wendy dan Joni Ardianto selaku Penerima Kredit, maksimum kredit Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 92) Perjanjian Kredit No. 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016 antara Ignatius Arie Nugroho (Pemimpin SKc. Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) sebagai pihak Bank dengan Wendy dan Joni Ardianto selaku Penerima Kredit, maksimum kredit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 93) SHM No. 1856/Kel. Tengah Tgl. 10-11-2008.
- 94) SHM No. 371/Kel. Tengah Tgl. 29-09-2009.
- 95) Surat Pernyataan dari Wendy (Dirut PT Mulia Jaya Land) dan Joni Ardianto (Komisaris PT Mulia Jaya Land) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan dan aset yang dijamin benar dan tidak dalam sengketa, serta membebaskan BNI dari segala tuntutan / gugatan hukum.
- 96) Formulir Informasi Agunan tanggal 13-09-2016 dan Call Memo form BNI-115 tanggal 13 September 2016 untuk verifikasi harga pembanding jaminan.

Halaman 346 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) Laporan penilaian independen oleh KJPP Toto Suharto & Rekan No. File : P.PP.16.16.0345 tanggal 15 Agustus 2016, serta call memo atas hasil KJPP tersebut dalam form Call Memo Form BNI-115 tanggal 13 September 2016.
- 98) Surat Keterangan No. 587/NOT-P/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dari Notari Widiyansyah, SH yang menerangkan bahwa Hak Tanggungan masih dalam proses.
- 99) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 54 tanggal 30 September 2016 untuk SHM No. 1856/Tengah.
- 100) SKMHT No. 55 tanggal 30 September 2016 untuk SHM No.71/Tengah.
- 101) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 967/2016 untuk SHM No. 1856/Tengah.
- 102) APHT No. 968/2016 untuk SHM No. 371/Tengah.
- 103) Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 5110/2016 tanggal 23/11/2016 untuk SHM No. 1856/Tenga
- 104) SHT No. 5111/2016 tanggal 23/11/2016 untuk SHM No. 371/Tengah
- 105) Perjanjian Fidusia No. 436/PTC/Fidusia/2016 tanggal 30 September 2016.
- 106) Dokumen pencairan / pemindahbukuan kredit :
- 107) A. Pencairan pertama, yaitu :
 - ✓ Surat dari Wendy (Penerima Kredit) No. 7/IX/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pembayaran, terlampir 3 (tiga) invoice pemesanan barang, yaitu invoice No. Faktur : MBS.01131 tanggal 31 Juni 2016 senilai Rp. 656.850.000,- invoice No. Faktur : MBS.01141 tanggal 31/07/2016 senilai Rp. 711.000.000,- dan invoice No. Faktur : MBS.01151 tanggal 31/08/2016 senilai Rp. 634.400.000,-
 - ✓ Call Memo (Form BNI-115) tanggal 30 September 2016 untuk verifikasi 3 invoice ke vendor yang menerbitkan invoice tersebut, yaitu Siswanto selaku owner CV Mitra Paal No. HP 085347882288.
 - ✓ Surat Keterangan No. 587/NOT-P/IX/2016 tanggal 30 September 2016, yaitu surat keterangan dari Notaris Widiyansyah, SH untuk pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan kredit.
 - ✓ Surat No. 1364/405-1/IX/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pernyataan Akseptasi Asuransi PSAKI An. PT Muia Jaya Land, yaitu bahwa jaminan kredit telah dicover asuransi Jasindo.
 - ✓ Nota Intern No. 2016/PMC/326 tanggal 30 September 2016 perihal Pencairan dan Pemindahbukuan Faskred An. PT Mulia Jaya Land, yaitu nota usulan dari Pengusul Kredit (Devia dan Lina) kepada

Halaman 347 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutus Kredit (saya dan Bu Laily) untuk pencairan kredit tahap pertama kepada Wendy (Penerima Kredit). Pada lembar terakhir Nota tersebut, saya dan Ibu Laily menandatangani sebagai bentuk persetujuan pencairan dan saya membuat "Pendapat : Setuju cfm usul pencairan fasilitas KMK a.n. PT Mulia Jaya Land dgn pertimbangan seluruh syarat disposisi tll terpenuhi dan selanjutnya RM wajib melakukan pemantauan kredit sesuai ketentuan".

- ✓ Nota Debet tanggal 30-09-2016 No. SKC/ADK/4021 sebesar Rp. 1.400.000.000,-
- ✓ Nota Debet tanggal 30-09-2016 No. SKC/ADK/4022 sebesar Rp. 500.000.000,-

D. Pencairan kedua, yaitu :

- ✓ Surat dari Wendy (Penerima Kredit) No. 10/X/2016 tanggal 8 Oktober 2016 hal : Permohonan Pencairan Kredit.
- ✓ Call Memo (Form BNI-115) tanggal 10 Oktober 2016 untuk verifikasi 1 invoice ke vendor yang menerbitkan invoice tersebut, yaitu Siswanto selaku owner CV Mitra Paal No. HP 085347882288.
- ✓ Nota Intern No. 2016/PMC/332 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Pencairan Faskred An. PT Mulia Jaya Land.
- ✓ Nota Debet tanggal 11-10-2016 No. SKC/ADK/4085 sebesar Rp. 750.000.000,-

E. Pencairan ketiga, yaitu :

- ✓ Surat dari Wendy (Penerima Kredit) No. 28 tanggal 30 Oktober 2016 hal : Permohonan Pencairan Kredit sebesar Rp. 1.075.050.000,-
- ✓ Call Memo (Form BNI-115) tanggal 7 Desember 2016 untuk verifikasi 1 invoice ke vendor yang menerbitkan invoice tersebut, yaitu Siswanto selaku owner CV Mitra Paal No. HP 085347882288.
- ✓ Memo Disposisi Kredit No. 2016/PMC/382 tanggal 8 Desember 2016 perihal Pencairan Faskred An. PT Mulia Jaya Land.
- ✓ Nota Debet tanggal 08-12-2016 No. ADC/2016/4671 sebesar Rp. 750.000.000,-

108) Pedoman Perusahaan Prekreditasi Business Banking Segmen Kecil :

- ✓ Buku IV :
 - Nama Bab : Jenis-Jenis Kredit
 - Nama Sub Bab : Kredit Modal Kerja
 - Nama Sub Sub Bab : Pengertian dan Ketentuan Kredit
 - Indeks : 01-002-3

Halaman 348 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab : I
Sub Bab : A
Sub Sub Bab : 01
Halaman : 1 s.d. 4
No. Instruksi : IN/31/PGV/001
Tgl Berlaku : 06-03-2014;
✓ Buku I :
Nama Bab : Analisa Kredit
Nama Sub Bab : Umum
Nama Sub Sub Bab : Penilaian Independen /Kantor Jasa
Penilaian Publik (KJPP)
Indeks : 01-002-3
Bab : I
Sub Bab : A
Sub Sub Bab : 12
Halaman : 1 s.d. 4
No. Instruksi : IN/128/PGV/002
Tgl Berlaku : 04-03-2015;
✓ Buku I :
Nama Bab : Analisa Kredit
Nama Sub Bab : Struktur Fasilitas
Nama Sub Sub Bab : Jenis Agunan
Indeks : 01-002-3
Bab : I
Sub Bab : J
Sub Sub Bab : 05
Halaman : 1 s.d. 7
No. Instruksi : IN/128/PGV/002
Tgl Berlaku : 23-06-2016

- 109) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/2/148, Tanggal : 26 PEB 2015 Untuk Nama Jabatan : Pemimpin SKM (Commercial Business Center Manager);
- 110) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/2/148, Tanggal : 26 PEB 2015 Untuk Nama Jabatan : Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial (Commercical RM Group Head);
- 111) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/8/437, Tanggal : 31 MAR 2016 Untuk Nama Jabatan : Senior RM;

Halaman 349 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/8/437, Tanggal : 31 MAR 2016 Untuk Nama Jabatan : RM;
- 113) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/2/148, Tanggal : 26 PEB 2015 Untuk Nama Jabatan : Pemimpin SKC (Small Business Center Manager);
- 114) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/8/437, Tanggal : 31 MAR 2016 Untuk Nama Jabatan : Pemimpin Risiko Kredit Wilayah;
- 115) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/8/437, Tanggal : 31 MAR 2016 Untuk Nama Jabatan : MGR Credit Risk Manager (Menengah);
- 116) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/757/HCT/1/R tanggal 06 April 2018 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Tri Maryanto sebagai MGR Relationship Manager Menengah- Sentra Kredit Menengah Pontianak (Grade 09);
- 117) Surat Keputusan (SK) Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/469/WBI/1/R tanggal 19 September 2016 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Juliansyah sebagai Senior Relationship Manager Menengah SKM Pontianak (Grade 11);
- 118) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/1266/HTC/1/R tanggal 13 Juli 2017 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Sumardi sebagai Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Menengah – Sentra Kredit Menengah Pontianak (Grade 13);
- 119) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/054/HTC/1/R tanggal 12 Januari 2017 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Andar Sujatmoko, SE sebagai MGR Credit Risk Manager Menengah – Sentra Kredit Menengah Pontianak – Divisi Risiko Kredit Menengah & usaha Kecil (Grade 10);
- 120) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/1775/HTC/1/R tanggal 29 September 2016 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Tavifansyah, SE sebagai Pemimpin Risiko Kredit Wilayah – Divisi Risiko Kredit Menengah & Usaha Kecil – Sentra kredit Menengah Pontianak (Grade 14);
- 121) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/1056/HTC/1/R tanggal 08 Juni 2017 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Yohanes Agus Widjatmiko,

Halaman 350 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SE sebagai Pemimpin Sentra Kredit Menengah- sentra Kredit Menengah Pontianak (Grade-14);
- 122) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah (Buku I) Sub Sub Bab : Penilaian Agunan, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 Tanggal 03 Maret 2014;
- 123) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah (Buku III) Sub Sub Bab : Formulir Call Memo, Nomor Instruksi : IN/239/PGV/001 Tanggal 07 April 2014;
- 124) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah (Buku IV) Sub Sub Bab : Ketentuan Umum Kredit Modal Kerja (KMK), Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 Tanggal 19 Maret 2014;
- 125) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah (Buku IV) Sub Sub Bab : Kredit Modal Kerja Untuk Konstruksi, Nomor Instruksi : IN/581/PGV/002 Tanggal 18 September 2014;
- 126) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: KP/290/DIR/R Tanggal : 03 Juli 2015 Tentang Penataan Organisasi Kantor Wilayah (Regional Office);
- 127) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: KP/097/DIR/R Tanggal : 22 Maret 2017 Tentang Penataan Organisasi Kantor Wilayah (Regional Office);
- 128) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: KP/253/DIR/R Tanggal : 01 Juni 2016 Tentang Penataan Organisasi Direksi BNI;
- 129) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: KP/384/DIR/R Tanggal : 09 Nopember 2018 Tentang Penataan Organisasi Direksi BNI.
- 130) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/699/HCT/1/R tanggal 09 Juli 2020 tentang Mutasi / Perubahan Posisi an. Saudari Meita Trirachmawati sebagai Pemimpin Kebijakan dan Prosedure Kredit Koporasi dan Menengah Divisi Tata Kelola Kebijakan (AVP/Grade 12)
- 131) Pedoman Perusahaan Organisasi BNI DIVISI/SA TUAN/UNIT (Divisi Tata Kelola Kebijakan (PGV)), Nomor Instruksi : IN/181/REN/002 tanggal berlaku 13-04-2018
- 132) Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I
- 133) Buku Pedoman Perusahaan Kumpulan Ketentuan Eksternal Buku II

Halaman 351 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku III
- 135) Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku IV.
- 136) 3 (tiga) lembar fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI, Nama BAB : Kantor Wilayah, Nama Sub Bab : Sentra Bisnis Usaha Kecil (SKC), Nama Sub Sub Bab : Uraian Jabatan, Nomor Memo : REN/8/437 tanggal 31 Maret 2016, Nama Jabatan : Penyelia RM;
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.039711/2016/SKC/R tanggal 19 September 2016, Hal : Pengganti Sementara, menunjuk Sdr. LINA HERLINAWATI – NPP.P045934 AMGR Relationship Manager Kecil (AMGR/.GRADE.08) Sentra Kredit Kecil Pontianak – Sentra Kredit Kecil Pontianak sebagai PGS Penyelia Relationship Manager Kecil (AMGR/.GRADE.09)
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Cabang Utama Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.051046/2016/PNK/R tanggal 18 November 2016, Hal : Pengganti Sementara, menunjuk Sdr. LINA HERLINAWATI – NPP.P045934 Analis Pemasaran Bisnis Usaha Kecil (AMGR/.GRADE.08) Kantor Cabang Utama Pontianak – Kantor Cabang Utama Pontianak sebagai PGS Penyelia Relationship Manager Kecil (AMGR/.GRADE.09)
- 139) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Cabang Utama Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.051833/2016/PNK/R tanggal 24 November 2016, Hal : Pengganti Sementara, menunjuk Sdr. LINA HERLINAWATI – NPP.P045934 Analis Pemasaran Bisnis Usaha Kecil (AMGR/.GRADE.08) Kantor Cabang Utama Pontianak – Kantor Cabang Utama Pontianak sebagai PGS Penyelia Relationship Manager Kecil (AMGR/.GRADE.09)
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris WIDIANSYAH, SH) Nomor : 787/AGR/IX/2016 tanggal 29 September 2016;
- 141) 8 (delapan) lembar fotocopy Salinan Akte Nomor : 63 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH.
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor :

Halaman 352 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/132/WBJ/1/R Tanggal 11 Februari 2019 perihal Mutasi / Perubahan Posisi;

- 143) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak ke Debitur an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Tanggal 26 April 2019.;
- 144) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak ke Debitur an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Tanggal 22 Mei 2019.;
- 145) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara Ke PT. Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Nomor : POM/2.5/055/R Tanggal 25 April 2019.
- 146) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Divisi HCT No. KP/2143/HCT/1/R Tanggal 22 November 2018, Nomor Dokumen WBJ/1/2349/R Tanggal 05 Desember 2018, Perihal Pengangkatan/Penempatan an. Satria Nawa Wicaksana.
- 147) 1 (satu) lembar Surat PT. Mulia Jaya Land Nomor 011/MJL-BNI/VI/2019 Tgl 02 Januari 2019 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit, Pengajuan Kredit Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- 148) 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak ke Debitur an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Tanggal 02 Januari 2019.
- 149) 2 (dua) lembar Formulir Call Memo PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak ke Debitur an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Tanggal 02 Januari 2019.
- 150) 2 (dua) lembar Memorandum Tambahan Kredit Sementara (Form BNI-110) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak, Nomor : POM/2.5/002/Memo Tanggal 02 Januari 2019 Perihal Tambahan Kredit Sementara an. PT. Mulia Jaya Land.
- 151) 1 (satu) lembar Nota Keputusan Komite Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak persetujuan usul tambahan sementara fasilitas kredit tambahan sementara an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) sesuai Memo Nomor : POM/2.5/002/Memo Tanggal 02 Januari 2019.
- 152) 1 (satu) bundel dokumen PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak Nomor : POM/2.5/001/R Tanggal 04 Januari

Halaman 353 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Perihal Persetujuan Tambahan Sementara Fasilitas Kredit PT. Mulia Jaya Land.

- 153) 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak Nomor : 001/POM/PK-KMK/2019 Tanggal 04 Januari 2019, Pengajuan Kredit Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- 154) 2 (dua) bundel dokumen Memorandum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak Nomor : POM/2.5/006/Memo Tanggal 04 Januari 2019 Perihal Disposisi Fasilitas Kredit An. Mulia Jaya Land.
- 155) 1 (satu) lembar Surat PT. Mulia Jaya Land Nomor 012/MJL-BNI/VI/2019 Tgl 04 Januari 2019 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, Pengajuan Kredit Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- 156) 1 (satu) lembar dokumen Memo Intern PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak, Nomor : POM/2.5/008/Memo Tanggal 04 Januari 2019 Perihal Pembukaan rekening pinjaman dan maintenance rekening an. PT. Mulia Jaya Land.
- 157) 1 (satu) bundel dokumen facsimile PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak, nomor : WB/8.1/004/Facs Perihal : Pembukaan dan Disposisi rekening Pinjaman an. PT. Mulia Jaya Land.
- 158) 2 (dua) lembar fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I No. Instruksi : IN/58/PGV/001, Tanggal Berlaku 12 Maret 2014, Nama BAB : Persetujuan Kredit, Nama Sub BAB : Modifikasi atau Perubahan, Nama Sub Sub BAB : Tambahan Sementara atas Fasilitas yang sedang berjalan.
- 159) 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Call Memo kepada Pemimpin KMB atas nama Debitur PT. Mulia Jaya Land.
- 160) 1 (satu) eksemplar fotocopy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Pontianak tanggal 02 Januari 2019 atas nama Debitur PT. Mulia Jaya Land.
- 161) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan sebesar Rp. 7.150.000.000,- tanggal 26 April 2018;
- 162) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan sebesar Rp. 345.000.000,- tanggal 29 Juni 2018;
- 163) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan sebesar Rp. 1.500.000.000,- tanggal 05 Juli 2018;

Halaman 354 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan sebesar Rp.900.000.000,- tanggal 04 Januari 2019;
- 165) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pembukaan, disposisi dan penutupan rekening pinjaman an. PT. Mulia Jaya Land sebesar Rp. 900.000.000,-
- 166) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan kredit sebesar Rp. 800.000.000,- tanggal 24 Mei 2019;
- 167) 1 (satu) bundel rekening legalisir koran nomor rekening : 7888777837 atas nama PT. Mulia Jaya Land;
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekap pencairan SKM 2018 dan 2019.
- 169) 1 (satu) bundel Dokumen End User.
- 170) 1 (satu) eksemplar fotocopy Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Pontianak atas nama Debitur PT. Mulya Jaya Land;
- 171) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Pontianak Nomor : POM/2.5/182/R, Tanggal 20 September 2019 Perihal Surat teguran.
- 172) 6 (enam) [embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0707286996 Priode tanggal 31 Januari 2015 s/d 31 Desember 2020.
- 173) 2 (dua) (embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0792457656 Priode tanggal 31 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 174) 5 (lima) (embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0719431793 Priode tanggal 31 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 175) 6 (enam) [embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0720917700 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 176) 6 (enam) tembar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0707283145 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 177) 4 (empat) (embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0469861116 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.

Halaman 355 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran KM s/d 31 Desember 2020 atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0469862464 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 179) 8 (delapan) (embar fotocopy Rekening Giro Escrow TDK HIT BBB PRSHN Nomor Rekening 0776219939 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 180) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Mulia Jaya Land tanggal 20 April 2018.
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy email Pegawai BNI.
- 182) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit sub Bab Umum Sub sub Bab Garis Besar Proses No. Instruksi : IN/186/PGV/003 tanggal 23 Maret 2015;
- 183) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Pemantauan Debitur sub Bab Rating Nasabah Sub sub Bab Intensitas Pemantauan No. Instruksi : IN/127/PGV/002 tanggal 03 Maret 2015;
- 184) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku IV Bab Pemantauan Debitur sub Bab Kredit Modal Kerja Sub sub Bab Pengertian dan Ketentuan Kredit No. Instruksi : IN/31/PGV/001 tanggal 06 Maret 2014;
- 185) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Persetujuan Kredit sub Bab Metodologi Persetujuan atau Penolakan Kredit Sub sub Bab Kewenangan memutus Kredit No. Instruksi : IN/64/PGV/003 tanggal 02 Februari 2016;
- 186) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit sub Bab Umum Sub sub Bab Persyaratan Umum No. Instruksi : IN/230/PGV/003 tanggal 21 April 2016;
- 187) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit sub Bab Struktur fasilitas Sub sub Bab Jenis Agunan No. Instruksi : IN/325/PGV/002 tanggal 23 Juni 2016;
- 188) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit sub Bab Umum Sub sub Bab Larangan Pemberian Kredit No. Instruksi : IN/544/PGV/003 tanggal 07 Desember 2015.

Halaman 356 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1 (satu) buah flash disk 64 GB berisikan data base email Pegawai.
- 190) 1 (satu) [embar Rekening Menengah BNI KMK Nomor Rekening 0469861116
- 191) 6 (enam) lembar Rekening Menengah BNI KMK Nomor Rekening 0768502619701000
- 192) 1 (satu) bundel Rekening Menengah BNI KMK Nomor Rekening 7888777837
- 193) 1 (satu) bundel Rekening Menengah BNI KMK Nomor Rekening 0768502619701000
- 194) 3 (tiga) Lembar Memo tanggal 28 Maret 2022
- 195) 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi Bank BRI kepada Joni Ardianto
- 196) 1 (satu) Bundel Saldo List Pinjaman Produktif Kredit Menengah Hapus Buku Per 31 Maret 2021
- 197) 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Proses Pengumpulan data)
- 198) 4 (empat) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Verifikasi pada Pihak Ketiga dan Debitur)
- 199) 1 (satu) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Analisa Keuangan)
- 200) 2 (dua) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Penetapan Syarat Agunan)
- 201) 3 (tiga) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Larangan Pemberian Kredit)
- 202) 1 (satu) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Notaris atau PPAT)
- 203) 5 (lima) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) untuk Maksimum Kredit s/d RP. 7-5 Milyar)
- 204) 7 (tujuh) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Perangkat Aplikasi (PAK)
- 205) 2 (dua) [embar Pedoman Perusahaan Perkreditan Caris Besar Proses Analisa Kredit
- 206) 4 (empat) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Persyaratan Umum)

Halaman 357 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207) 2 (dua) lembar Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Kewenangan Memutus Seleksi Penerimaan atau Perpanjangan Rekanan Jasa Profesi).
- 208) 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Pemberian Kredit kepada Perusahaan Penanam Modal Asing).
- 209) 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Take Over Debitur Bank lain).
- 210) 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Pemberian Fasilitas Cross Clearing).
- 211) 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Pemberian Fasilitas Cerukan/Iverdraft).
- 212) 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Refinancing Kebun)
- 213) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULIA JAYA LAND.
- 214) 1 (satu) fotocopy Petikan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/816/HCT/1/R tentang Mutasi / Perubahan posisi sehubungan dengan Perubahan Organisasi yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2010;
- 215) 2 (dua) lembar fotocopy Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) Nomor : POM/2.5/004/PAK tanggal 19 April 2018;
- 216) 2 (dua) lembar fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Divisi/Satuan/Unit (Devisi Kepatuhan) tanggal 13 April 2018;
- 217) 5 (lima) lembar fotocopy Pedoman Perusahaan Tata Kerja Kepatuhan (Pelaksanaan Kepatuhan) tanggal 16 Januari 2017;
- 218) 1 (satu) lembar fotocopy Memo Intern tanggal 23 April 2018 Nomor : POM/2.5/105/Memo dari SKM Pontianak kepada RCO Banjarmasin;
- 219) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT. Mulia Jaya Land Nomor : 126;
- 220) 1 (satu) bundel fotocopy Penyampaian SPT Elektronik tanggal 23 April 2018;
- 221) 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Pre Screening (FPS);
- 222) fotocopy Formulir Memorandum Analisa Kredit (MAK) PT. Nulia Jaya Land, PT. Mitra Adi Property dan PT. Kalimantan Artha Velociti;
- 223) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Penyetoran Pajak;
- 224) 3 (tiga) lembar fotocopy Customer Risk Rating Form;

Halaman 358 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT. Mulia Jaya Land tanggal 20 April 2018;
- 226) 5 (lima) lembar fotocopy call memo Sdr. Erick, Sdr. Ajiu, Sdr. Arifin, Sdr. Bambang Sutrisno, Sdri. Andrawani dan Sdr. Junairdi;
- 227) Memorandum Nomor : POM/2.5/106/MEMO tanggal 24 April 2018 perihal Penjelasan Hasil Compliance Review PAK No. POM/2.5/004/PAK. tanggal 19 April 2019 hasil Compliance Review No. KPN/RCO.WBJ/C2R/0015 tanggal 24 April 2018;
- 228) 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Memorandum Analisa Risiko Kredit tanggal 23 April terhadap No. POM/2.5/004/PAK. tanggal 19 April 2018 PT. Bank Negara Indonesia;
- 229) 1 (satu) rangkap fotocopy Mandatory Checklist Verifikasi Kredit per April 2018;
- 230) 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Checklist Kelengkapan Dokumen PT. Mulia Jaya Land;
- 231) 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan tanggal 11 April 2018 PT. Mulia Jaya Land;
- 232) 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Informasi Nasabah Unit Pengelola SKM Pontianak tanggal 11 April 2018 PT. Mulia Jaya Land, PT. Mitra Adi Property dan PT. Kalimantan Artha Velociti :
- ✓ Legalitas dan Perizinan Usaha
 - ✓ Susunan Kepemilikan Saham
 - ✓ Susunan Kepengurusan Perusahaan
 - ✓ Riwayat Perusahaan
 - ✓ Hubungan dengan Bank
 - ✓ Aspek Operasional
 - ✓ Aspek Pemasaran
 - ✓ Rencana Pengembangan Usaha
 - ✓ Group Usaha dan Perusahaan Afiliasi (Non group)
- 233) 1 (satu) rangkap fotocopy Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) No. POM/2.5/004/PAK tanggal 20 April 2018 PT. Mitra Adi Property dan PT. Mulia Jaya Land;
- 234) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen PT. Mitra Adi Property :
- ✓ Tanda daftar Perusahaan
 - ✓ Surat Izi Usaha Perusahaan (SIUP)
 - ✓ Surat Izin Gangguan
 - ✓ Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perusahaan

Halaman 359 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Akta Pendirian Perusahaan
- ✓ Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan

- 235) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. BNI Berita Acara Serah Terima (BAP) tertanggal 07 April 2020 perihal menyerahkan daftar tambahan debitur Golongan 3/Kurang Lancar;
- 236) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : POM/2.5/034/R Perihal Tunggakan Pinjaman Saudara/Somasi I (PT.Mulia Jaya Land), tanggal 04 Maret 2020;
- 237) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : POM/2.5/065/R Perihal Tunggakan Pinjaman Saudara/Somasi II (PT.Mulia Jaya Land), tanggal 07 April 2020;
- 238) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/1S2S Perihal Pengelola Fasilitas Kredit Saudara, tanggal 17 April 2020;
- 239) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : RMV8/I/366 Perihal Pemberitahuan dan Pendampingan untuk Penilaian Agunan, tanggal 22 Oktober 2020;
- 240) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Pt. BNI Nomor : WBJ/S/46t7 Perihal Permohonan penetapan tanggal lelang eksekusi hak tanggungan melalui Internet Ezauction dan Permohonan pengantar SKPT, tanggal 23 Nopember 2020;
- 241) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat PT. BNI Lembar Sirkulasi Dokumen / Laporan Perkembangan Penyelamatan Kredit (LPKK) PT Mulia Jaya Land;
- 242) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat KPKNL Pontianak Nomor :S-2068/WKN.11/KNL.01/2020 Perihal Penetapan Jadwal lelang, tanggal 08 Desember 2020;
- 243) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/4921 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, tanggal 11 Desember 2020;
- 244) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kantor Advokat M. Tamsil Sjoekoer dan Rekan Nomor : 76/ADVTSR/XII/2020 Perihal Permohonan Penundaan Lelang dan Permintaan Copy Dokumen a/n. Wendy dan Windya Yanti, tanggal 21 Desember 2020;
- 245) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Pengumuman lelang I (Pertama) Eksekusi hak Tanggungan Melalui E-Auction) ALI, tanggal 30 Desember 2020;
- 246) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat PT. BNI perihal lembar sirkulasi dokumen Nomor Memo . HRR/767A;

Halaman 360 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/182A Perihal Permohonan Penundaan/Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Internet E-Auction dan Pencabutan SKPT debitur An. PT. Mulia Jaya Land, tanggal 20 Januari 2021;
- 248) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kantor Advokat Jakariato, SH dan Rekan Perihal Permohonan Penundaan Lelang, tanggal 06 Januari 2021;
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/688 Perihal Surat Kewajiban Penebusan atas objek lelang, tanggal 26 Pebruari2021;
- 250) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/1321 Perihal Perihal Permohonan penetapan tanggal lelang eksekusi hak tanggungan melalui internet E-auction dan Permohonan pengantar SKPT, tanggal 05 April 2021;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat KPKNL Pontianak Nomor :S-781/WKN.11/KNL.01/2021 Perihal Penetapan Jadwal lelang, tanggal 14 April 2021;
- 252) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat Kantor Yohanes Nenes, SH dan Rekan Nomor : 029/U/YNLAP/IV/2021 Perihal Mohon Tidak dilakukan Lelang atas SHM No.22023 An. Windya Yanti, tanggal 19 April 2021;
- 253) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat surat PT. BNI Perihal Pengumuman Lelang II (kedua) Eksekusi Hak Tanggungan Melalui E-Auction (ALI), tanggal 25 Mei 2021;
- 254) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Penilaian Aset untuk kepentingan Tujuan Lelang Eksekusi pada PT. Bank BNI (Persero), Tbk Kanwil banjarmasin Kepada Debitur : PT. Mulia Jaya Land Oleh Kantor Jasa Penilaian Publik " RIZKI DJUNAEDY & REKAN" Tertanggal : 17 Nopember 2020.
- 255) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:
- | | |
|---------------------|---|
| Tanggal | : 06 Mei 2020 |
| Nasabah | : PT. Mulia Jaya Land |
| Pihak Yg di Hubungi | : sdr. Wendy (Direktur) & Cecep, SH (Kuasa Hukum) |
| Tujuan | : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & Perkenalan Unit Pengelola Kredit BNI PR Kanwil Banjar Masin; |
- 256) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat PT. BNI(Persero) Perihal Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) Tanggal : 29 Mei 2020;
- 257) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Halaman 361 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 29 Mei 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : Joko Sebastian, SH, M.Kn (Notaris)
Tujuan : Verifikasi penyelesaian pemecahan Sertifikat SHM No.726/PAL IX Debitur An. PT. Mulia Jaya Land (MJL);

258) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan :

Tanggal : 09 Juni 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : Joko Sebastian, SH, M.Kn (Notaris)
Tujuan : Verifikasi penyelesaian pemecahan Sertifikat SHM No.726/PAL IX Debitur An. PT. Mulia Jaya Land (MJL);

259) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 09 Juni 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur) & Steven Hans (Direktur PT)
Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit;

260) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat PT. BNI Nomor : 327C Tanggal 18 Juni 2020, Perihal Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) Segmen Menengah (Form BNI-301);

261) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 16 Juli 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : Joko Sebastian, SH, M.Kn (Notaris)
Tujuan : Verifikasi penyelesaian pemecahan Sertifikat SHM No.726/PAL IX Debitur An. PT. Mulia Jaya Land (MJL);

262) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 22 Juli 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : Pangeran Sy. Machmud Alkadrie
Tujuan : Verifikasi 50 Sertifikat Hasil Pemecahan Sertifikat SHM No.726/PAL IX Debitur An. PT. Mulia Jaya Land (MJL);

Halaman 362 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 27 Juli 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : Abrar (anak H Effendi Pemilik awal Tanah SHM No. 1608 dan SHM No. 726)
Tujuan : Verifikasi Penjualan Tanah SHM No.1608 dan SHM No.726 An. Effendy;

264) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 28 Juli 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : Wendy (Direktur PT. MJL)
Tujuan : Verifikasi Kondisi Usaha PT. Mulia Jaya Land (MJL) dan Penagihan Penyelesaian Kredit Kunjungan ke lokasi jaminan Perumahan Mulia Residence & Rumah Tinggal Jl. Johar-Ptk;

265) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 10 Agustus 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur) & Cecep, SH (Kuasa Hukum)
Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi penyitaan sertifikat jaminan oleh polda Kalbar;

266) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 21 September 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur) & Cecep, SH (Kuasa Hukum)
Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi kondisi Debitur an. Wendy;

267) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 07 Oktober 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur), Cecep, SH (Kuasa Hukum), Chaerul (Kjpp Sugianto P. & Rekan), Lila (Kjpp Rizki Junaedi & Rekan), Turjipto Djaja

Halaman 363 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mertua Wendy), Anggo (Kakak Sdr Wendy),
Tonny Halim (Pemilik Awai Rumah Jalan Johar).

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land &
penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Kondisi
Penilaian asset rumah tinggal di JL. Purnama dan
di Jl. Johar utk Eksekusi Lelang HT;

268) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 24 Nopember 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur), Cecep, SH (Kuasa
Hukum), Alfred (Direktur PT. Mitra Adi Lestari), dan
Stefen Hans (Direktur PT. Van Jaya Perkasa)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land &
penagihan penyelesaian kredit Verifikasi
Penyelesaian kredit dengan Lelang Eksekusi HT.

269) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 21 Desember 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur), Cecep, SH (Kuasa
Hukum) dan Meiska Theresia (Advokat Tamsil
Sjoe & Rekan)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land &
penagihan penyelesaian kredit Verifikasi
Penyelesaian kredit dengan Lelang Eksekusi HT.

270) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 21 Januari 2021
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur), Jakariato (Kuasa
Hukum), Mesika Theresia (Advokat) dan Abrar
(Calon Investor Perumahan Mulia Residence)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land &
penagihan penyelesaian kredit Verifikasi
Penyelesaian Kredit dengan penjualan
Perumahan Mulia Residence;

271) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 24 Pebruari 2021
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur) & Joni (Kuasa Hukum)
Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Penyelesaian Kredit dengan penebusan Jaminan Rumah di Jalan Purnama 1 gg. Purnama Griya 1 No. 388 B;

272) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 02 Maret 2021
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur)
Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Penyelesaian Kredit dengan penebusan Jaminan Rumah di Jalan Purnama 1 gg. Purnama Griya 1 No. 388 B;

273) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 14 April 2021
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Toni Halim(Pemilik Awal Aset Jaminan MJL) & Cecep Priyatna (Kuasa Hukum sdr Toni)
Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Penyelesaian kredit dengan penebusan Jaminan Rumah di Jin. Johar;

274) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 25 Mei 2021
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Tony Halim (Pemilik Awal Aset Jaminan PT. MJL)
Tujuan : Verifikasi Calon Investor Rumah Jl. Johar Verifikasi kondisi jaminan objek lelang Tgl. 08 Juni 2021 di KPKNL Pontianak

275) 1 (satu) bundel berkas perihal Permohonan Pengajuan Fasilitas oleh Kredit PT. Mulia Jaya Land Tanggal : 01 September 2017 (R1);

276) 1 (satu) bundel berkas perihal Permohonan Fasilitas KMK oleh PT. Mulia Jaya Land Tanggal : 28 September 2017 (R2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 277) 1 (satu) bundel berkas perihal Permohonan Pengajuan Fasilitas Kredit oleh PT. Mulia Jaya Land Tanggal : 13 Desember 2017 (R3);
- 278) 1 (satu) lembar Formulir Riwayat Pembayaran oleh PT. Mulia Jaya Land Tanggal : 12 September 2017;
- 279) 1 (satu) lembar Relaas Pegawai An. Haryanto (P030258) Posisi sebagai Pemimpin Risiko Kredit Wilayah;
- 280) 1 (satu) lembar Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor:KP/2/11/HCT/I/R Tanggal: 09 Nopember 2016 Perihal Mutasi sdr. Haryanto, s.T, M.BUS.BF;
- 281) 3 (tiga) lembar Pedoman Perusahaan Organisasi BNI, Nomor Memo : REN/2/148, Tanggal : 26 Pebruari 2015 Tentang Uraian Jabatan;
- 282) 3 (tiga) lembar IDI HISTORY PO (BI Cheking), Nomor Laporan : 19/213771417/DPIP/PIK, Tanggal laporan: 13/09/2017, Tanggal Posisi Data Terakhir : 31/08/2017, atas nama debitur : WENDY;
- 283) 3 (tiga) lembar IDI HISTORY PO (BI Cheking), Nomor Laporan : 19/213771600/DPIP/PIK, Tanggal laporan :13/09/2017, Tanggal Posisi Data Terakhir : 31/08/2017, atas nama debitur : WENDY
- 284) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tentang menunjuk/memutasikan : sdr. Andar Sujatmoko, S.E., - NPP.P027220 sebagai MGR Credit Risk manager Menengah — Sentra Kredit Menengah Pontianak — Devisi Risiko Menengah & Usaha Kecil;
- 285) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen formulir Memorandum Analisa Risiko Kredit (MARK)
- 286) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran BNI Cabang Pontianak kepada Mulia Jaya Land dengan Nomor Rekening 0820409099 Periode Tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019;
- 287) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran BNI Cabang Pontianak kepada Mulia Jaya Land dengan Nomor Rekening 0827351563 Periode Tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019;
- 288) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelamatan dan Penyelesaian Non Performing Loan (NPL) tanggal 07 April 2020;
- 289) 1 (satu) bundel Fotocopy Penyampaian Perencanaan SK Organisasi Kantor Wilayah tanggal 05 Desember 2016;
- 290) 3 (tiga) lembar Fotocopy Pedoman Perusahaan Monitoring Jasa Notaris atau PPAT Nomor Indeks : IN/487/ADK/001 Tanggal berlaku 30 Oktober 2017;

Halaman 366 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 291) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (2)028/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 30 Desember 2017;
- 292) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (2)029/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 30 Desember 2017;
- 293) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (3)028/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 30 September 2018;
- 294) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (3)029/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 30 September 2018;
- 295) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (4)028/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 14 Januari 2019;
- 296) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (4)029/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 14 Januari 2019;
- 297) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Denah Perumahan Mulia Residence;
- 298) 1 (satu) bundel Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 22023 Atas Nama WINDYA YANTI.
- 299) 2 (dua) lembar Fotocopy Perubahan Koleklibilitas An. PT. Mulia Jaya Land Nomor : HRR/354 tanggal 31 Maret 2021;
- 300) 3 (tiga) lembar Fotocopy Perubahan Koleklibilitas An. PT. Mulia Jaya Land Nomor :RRM/2/079/R tanggal 31 Maret 2021;
- 301) 1 (satu) bundel Fotocopy Perubahan Koleklibilitas An. PT. Mulia Jaya Land Nomor :RRC/5/054/R tanggal 30 Maret 2021 ;
- 302) 1 (satu) lembar Fotocopy Memo Penghapusan An. PT. Mulia Jaya Land Nomor : HRR/31 BB;
- 303) 1 (satu) bundel Fotocopy Memo Penghapusan An. PT. Mulia Jaya Land Nomor : HRR/313C;
- 304) 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Keuangan (Home Statement) An. PT. Mulia Jaya Land periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015;
- 305) 3 (tiga) lembar Fotocopy Laporan Keuangan (Home Statement) An. PT. Mulia Jaya Land periode 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016;
- 306) 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Keuangan (Home Statement) An. PT. Mulia Jaya Land periode 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
- 307) 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Keuangan (Home Statement) An. PT. Mulia Jaya Land periode 01 Januari 2018 s.d 30 Juni 2018.
- 308) 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Kesepakatan Kerjasama Pengadaan Fasilitas KPR Sejahtera (FLPP) dari PT. BANK BRI SYARIAH Nomor : 022/BRIS/FLPP/10/2016 tanggal 04 Oktober 2016;

Halaman 367 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 309) 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Kesepakatan Kerjasama Pengadaan Fasilitas KPR Sejahtera (FLPP) dari PT. BANK BRI SYARIAH Nomor : A001/BRIS/FLPP/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 310) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permohonan Pindah Buku dari Rekening Developre ke Rekening Nasabah dari PT. BANK BRI SYARIAH Nomor : NO.S.SI.903.ID0010642/08-2020 tanggal 13 Agustus 2020;
- 311) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perpanjangan Covernote dari PARLIN TAMBUNAN SH., Mkn (Notaris/PPAT Kabupaten Kubu Raya) Nomor 03/PT/NOT/PPAT/IV/2021 tanggal 21 April 2021 ;
- 312) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perpanjangan Covernote dari PARLIN TAMBUNAN SH., Mkn (Notaris/PPAT Kabupaten Kubu Raya) Nomor 01/PT/NOT/PPAT/JV/2021 tanggal 07 April 2021;
- 313) 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pencairan PT. BANK BRI SYARIAH KCP AYANI Tahun 2016;
- 314) 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Pencairan PT. BANK BRI SYARIAH KCP AYANI Tahun 2016-Tahun 2019;
- 315) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 01/PT/NOT/PPAT/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 316) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 044/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 317) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 110/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 318) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 15/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 08 April 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 319) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 28/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 15 April 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 320) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 17/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 08 April 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 321) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 111/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.

Halaman 368 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
42/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 323) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
16/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 08 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 324) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
43/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 325) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
40/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 326) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
40/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 327) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
45/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 328) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
109/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 329) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
46/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 330) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
01/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 01 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 331) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
29/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 15 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 332) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
02/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 01 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 333) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
71/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.

Halaman 369 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 334) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
87/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 335) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
86/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 336) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
72/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 337) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
22/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 338) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
41/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 23 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 339) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
23/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 340) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
24/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 341) 1 (satu) bundel Rekening koran periode tanggal 01 Januari 2018 sampai
dengan 31 Desember 2018.
- 342) 1 (satu) bundel Rekening koran periode tanggal 01 Januari 2019 sampai
dengan 31 Desember 2019.
- 343) 1 (satu) bundel Rekening koran An. JULIANSYAH periode tanggal 01
Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 344) 1 (satu) bundel Rekening koran An. TRI MARYANTO, SH periode tanggal
01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 345) 1 (satu) lembar SPT Tahunan PPh Badan PT. Mulia Jaya Land (MJL) tahun
2017 ;
- 346) 1 (satu) bundel dokumen PT. Mulia Jaya Land terkait Formulir Pre
Screening (FPS), Cheklis kelengkapan dokumen, Formulir Rating Nasabah,
Formulir Informasi Nasabah;
- 347) 1 (satu) bundel Perjanjian Penggunaan Rekening Giro Escrow antara PT.
Mulia Jaya Land dengan PT. BNI (Persero) Tbk. Tentang penggunaan
rekening giro escrow No.16/ESCROW/2018 tanggal 25 April 2018;

Halaman 370 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 348) 1 (satu) bundel Daftar End User berikut bukti SPR/Kwitansi uang muka saat penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) tanggal 4 Januari 2019;
- 349) 1 (satu) bundel Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) atas PK No.13/POM/PK-KMK/2018 dan PK No.14/POM/PK-KMK/2018 Tahun 2018 ke 1 s.d. 5(Permohonan, Nota Keputusan Komite Kredit, Surat Keputusan Kredit dan PK Perubahan);
- 350) 4 (empat) lembar Rekening Koran PT. Mulia Jaya Land Nomor :820409099 dari awal pembukaan rekening (periode : 30/04/2019 s/d 09/06/2022);
- 351) 1 (satu) bundel Persetujuan Pelepasan Jaminan Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/003/R tanggal 14 Januari 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (1) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 14 Januari 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (1) 13/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Permohonan Penebusan Sertifikat Nomor: 013/MJL-BNI/VI/2019 tanggal 11 Januari 2019;
- 352) 1 (satu) lembar dokumen surat Permohonan Fasilitas KMK Wendy selaku debitur tanggal 28 September 2017;
- 353) 1 (satu) bundel Persetujuan Pelepasan Jaminan Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/006/R tanggal 22 Januari 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (2) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 22 Januari 2019, dan Surat Permohonan Penebusan Sertifikat Nomor: 013/MJL-BNI/VI/2019 tanggal 11 Januari 2019;
- 354) 1 (satu) bundel Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/055/R tanggal 25 April 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (3) 13/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 25 April 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (3) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 25 April 2019, Surat Permohonan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Nomor :018/MJL-BNI/III/2019 Tanggal 23 April 2019 dan Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) PT. Mulia Jaya Land Nomor Memo : POM/2.5/142a/Memo tanggal 29 Maret 2019;
- 355) 1 (satu) bundel Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/148/R tanggal 30 Juli 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (4) 13/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 30 Juli 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (4) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 30 Juli 2019, Surat

Halaman 371 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pelepasan Sertifikat Sementara Nomor :015/MJL-BNI/VI/2019 Tanggal 15 Januari 2019;

- 356) 1 (satu) bundel Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/220/R tanggal 21 Nopember 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (5) 13/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 21 Nopember 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (5) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 21 Nopember 2019 dan Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) PT. Mulia Jaya Land Nomor Memo : POM/2.5/586/Memo tanggal 20 Nopember 2019;
- 357) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pemborongan Upah Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal T.36 antara Pihak Wendy Direktur PT. Mulia Jaya Land dengan Juniardy & Febri Sutanto sebagai Pemborong, tertanggal 5 Juli 2018;
- 358) 1 (satu) bundel Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: PNK/9/1027/R tanggal 27 September 2018, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (3) 029/PTC/PK-KMK/2016 Tanggal 27 September 2018, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (3) 028/PTC/PK-KMK/2016 Tanggal 27 September 2018;
- 359) 2 (dua) lembar surat Pengikatan Hak tanggungan Peringkat I (Pertama) dan Fidusia Notarill Nomor : PTC/6/1347 Tanggal 30 September 2016;
- 360) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5110/2016 daftar isian 208 No.18540 dan nomor : 5111/2016 daftar isian 208 No.18541;
- 361) 1 (satu) Bundel Fotocopy IDEP (informasi debitur) OJK atas Nama PT. Mulia Jaya Land dan Wendy;
- 362) 1 (satu) bundel Data Keuangan PT. Mulia Jaya Land;
- 363) 1 (satu) Bundel Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor : 066/POM/PPH-KMK/2019;
- 364) 1 (satu) Bundel Memorandum perpanjangan kredit sementara (Form BNI-112) Nomor: POM/25/142a/Memo Tanggal: 29 Maret 2019 Dari: SRM dan RM Melalui KMB dan CRM kepada: Komite Kredit Commercial dan AMR;
- 365) 1 (satu) bundel Nota keputusan komite kredit (NK3) Nomor: POM/2.5/142a/Memo Tanggal: 29 Maret 2019;
- 366) 1 (satu) bundel Akta Notaris Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank BNI (Persero) Tbk, dengan PT. Mulia Jaya Land (PT. MJL) tentang Penyediaan

Halaman 372 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (BNI Griya) untuk pembelian Rumah,
Nomor : 25 Tanggal 22 Maret 2019.

- 367) 1 (satu) lembar surat permohonan fasilitas KMK untuk memohon perpanjangan sementara selama 3 (tiga) bulan tertanggal 28 September 2017.
- 368) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26292 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 369) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26293 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 370) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26295 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 371) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26296 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 372) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26297 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 373) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26298 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 374) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26299 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 375) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26300 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 376) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26301 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 377) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26302 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 373 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 378) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26303 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 379) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26304 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 380) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26305 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 381) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26306 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 382) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26307 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 383) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26308 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 384) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26309 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 385) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26310 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 386) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26311 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 387) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26312 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 388) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26313 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 389) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26314 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 374 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 390) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26315 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 391) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26316 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 392) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26317 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 393) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26318 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 394) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26319 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 395) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26320 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 396) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26321 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 397) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26322 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 398) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26323 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 399) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26324 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 400) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26325 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 401) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26326 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 375 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 402) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26327 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 403) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26328 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 404) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26213 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 405) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26233 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 406) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26234 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 407) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26236 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 408) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26238 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 409) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26239 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 410) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26240 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 411) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26241 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 412) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26242 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 413) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26243 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 376 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 414) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26244 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 415) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26245 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 416) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26246 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 417) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26247 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 418) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26248 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 419) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26249 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 420) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26250 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 421) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26251 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 422) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26252 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 423) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26253 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 424) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26254 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 425) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26255 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 377 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 426) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26256 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 427) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26257 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 428) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26258 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 429) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26259 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 430) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26260 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 431) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26261 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 432) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26262 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 433) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26263 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 434) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26264 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 435) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26265 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 436) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26266 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 437) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26267 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 378 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 438) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26268 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 439) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26270 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 440) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26271 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY.
- 441) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27678 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 442) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27679 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 443) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27688 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 444) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27687 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 445) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27686 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 446) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27685 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 447) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27684 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 448) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27683 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 449) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27682 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 379 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 379



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 450) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27681 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 451) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27680 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 452) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27689 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 453) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27690 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 454) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27691 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 455) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27692 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 456) 1 (satu) lembar Surat dari KAP Djoko, Sidik & Indra Nomor : 085/DSI.HO/Kajati-Kalbar/VI/22 tanggal 8 Juni 2022;
- 457) 1 (satu) berkas fotokopi Akta Persekutuan (Partnership) "DJOKO, SIDIK & INDRA" Nomor : 06 Tanggal 27 Oktober 2014;
- 458) 1 (satu) berkas fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Partner Persekutuan (Partnership) DJOKO, SIDIK & INDRA Nomor : 03 Tanggal 31 Desember 2021;
- 459) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-15072020-0033 tanggal 15 Juli 2020 atas nama Drs. DJOKO SUTARJO.
- 460) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Atas Nama ABDI NUSANTARA MANIHURU tanggal 2 Agustus 2022.
- 461) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Atas Nama ABU BAKAR SIDIK tanggal 2 Agustus 2022.
- 462) 1 (satu) lembar asli Kwitansi DP 30% Pembelian Unit Rumah Jalan Purnama Gg. Purnama Griya I No. 88 B sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tgl 24 April 2017 atas nama Steven Hans.
- 463) 2 (dua) lembar fotocopy Chek List Syarat Disposisi Kredit PT. MULIA JAYA LAND Tanggal 08-12-2016;

Halaman 380 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 464) 1 (satu) bundel fotocopy Program Credit Compliance Review PT. MULIA JAYA LAND (Debitur) Nomor & Tanggal PAK : 2016/PAK/PNK/517 Tgl. 26/06/2022;
- 465) 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor PAK : 2016/PAK/PNK/517 Tanggal 28-09-2016;
- 466) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Usulan Hapus Buku Kredit Golongan 5 (macet) Nomor: RRC/5/051/R Tanggal 24-03-2021 di Jakarta;
- 467) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 25/POM/PK-KMK.2017;
- 468) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 26/POM/PK-KMK.2017;
- 469) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor POM/2.5/089/R Tanggal 31-10-2017;
- 470) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Nomor : POM/2.5/138/R Tanggal 30-10-2018;
- 471) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 09/2019 Tanggal 01-02-2019;
- 472) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 13/2019 Tanggal 03-05-2019;
- 473) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 37/2019 Tanggal 12-03-2019;
- 474) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tindak Lanjut Update Penyelesaian Pengikatan Agunan Debitur SKM Pontianak Nomor : WBJ/8/3614 Tanggal 14-08-2019;
- 475) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 118/JS/VIII/2019 Tanggal 26-08-2019;
- 476) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 22/JS/X/2019 Tanggal 08-10-2019;
- 477) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 15/JS/XII/2019 Tanggal 06-12-2019;
- 478) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Pengikatan Agunan Debitur BNI SKM Pontianak An. PT. Mulia Jaya Land Nomor : WBJ/8/849 Tanggal 20-02-2020;
- 479) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Pending Pekerjaan Notaris dan PPAT Joko Sebastian, S.H., M.Kn. Wilayah Kerja Pontianak Tanggal 09-03-2020;

Halaman 381 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 480) 1 (satu) lembar Fotocopy Konfirmasi Surat Pemecahan Sertifikat PT. Mulia Jaya Land Nomor : POM/1/053 Tanggal 18-05-2020;
- 481) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Pending Pekerjaan Notaris dan PPAT Joko Sabastian, S.H., M.KN. Wilayah Kerja Kota Pontianak Tanggal 12-06-2020;
- 482) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Pending Pengikat Agungan Debitur SKM Pontinak Nomor : WJB/8/1451 Tanggal 09 April 2021;
- 483) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Pending Pekerjaan Notaris dan PPAT Joko Sabastian, S.H.,M.Kn. Wilayah Kerja Kota Pontianak Tanggal 14-04-2021;
- 484) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Laporan Proses di Notaris Bulan Desember 2020;
- 485) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk Sdr. Wendy selaku Direktur PT MJL dan Direktur PT Mitra Adi Properti (PT MAP);
- 486) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk Sdr. Joni Adrianto selaku Komisaris PT. MJL;
- 487) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk Sdri. Windya Yanti selaku istri Sdr. Sunarpo Sutanto sekaligus selaku Komisaris Utama PT. MAP;
- 488) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk Perusahaan Semi Motor;
- 489) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Inquiry kredit atas nama PT Mulia Jaya Land per 31 Desember 2020;
- 490) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Kredit KPR Mulia Residence di Bank BNI atas nama sdr. Suwarto;
- 491) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Kredit KPR Mulia Residence di Bank BNI atas nama sdri. Nazarizah;
- 492) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan pemantauan termasuk diantaranya laporan jatuh tempo dan permasalahan dokumentasi kredit atas PT MULIA JAYA LAND (Form BNI-124); (Dokumen yg diberikan sebelumnya laporan pemantauan notaris);
- 493) 2 (dua) lembar Fotocopy SK. PHK sdr. Juliansyah;

Halaman 382 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 494) 2 (dua) lembar Fotocopy SK. PHK sdr. Tri Maryanto;
- 495) 1 (satu) lembar Fotocopy SK. Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM Pontianak tahun 2019;
- 496) 1 (satu) bundel Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Kebijakan Perkreditan Bank Nomor Instruksi IN/98/PGV/002 tanggal 12 Maret 2018;
- 497) 1 (satu) bundel Fotocopy Tanda Terima Laporan Keuangan Homestatement tahun 2017 dari BNI ke penyidik;
- 498) 1 (satu) bundel Fotocopy Struktur organisasi dan manajemen SKC Pontianak yang berlaku tahun 2016;
- 499) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat PT BNI Tbk SKC Pontianak Nomor: PTC/6/1347 tanggal 30 September 2016 tentang Pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas Perjanjian Kredit; (yang disampaikan adalah Surat Nomor : PTC/6/752/R);
- 500) 1 (satu) bundel Fotocopy slip/tiket dropping atas kredit yang dicairkan;
- 501) 2 (dua) lembar Fotocopy Kwitansi uang muka sebesar Rp432.000.000,00 untuk pencairan kredit plafond tahap dua dan Kwitansi uang muka sebesar Rp1.944.000.000,00 untuk pencairan kredit plafond tahap tiga;
- 502) 1 (satu) bundel Fotocopy Buku register pencatatan NKK dan SKK pada SKC dan SKM Pontianak tahun 2016 s.d. 2019;
- 503) 1 (satu) bundel Fotocopy Buku register surat masuk pada SKC dan SKM Pontianak tahun 2016 s.d. 2019;
- 504) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Kantor Wilayah 09 PT. BNI (Persero) Nomor : W/09/11.1/5952 Tanggal 16 Agustus 2022;
- 505) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Kantor Wilayah 09 PT. BNI (Persero) Nomor : W/09/11.1/6873 Tanggal 23 September 2022;
- 506) 1 (satu) bundel Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI, Nama sub sub bab tentang Uraian Jabatan, Nomor Memo : REN/8/437 Tanggal 31 Maret 2016.
- 507) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. NANA SURYANA Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 121/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) 22 Maret 2019 Nomor : 122/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 166/2019;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26269/Pal IX An. WENDY;
- 508) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. ZULKIPLY Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 180/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 181/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 79/2019;

Halaman 383 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26272/Pal IX An. WENDY;
- 509) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. FERIYANSYAH Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 72/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 73/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 75/2019;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26226/Pal IX An. WENDY;
- 510) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. INDAH LESTARY Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 82/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 83/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 80/2019
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26223/Pal IX An. WENDY;
- 511) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. MUHAMMAD FAISAL Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 84/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 85/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 81/2019
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26222/Pal IX An. WENDY;
- 512) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. HERWANDI Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 76/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 77/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 77/2019
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26273/Pal IX An. WENDY;
- 513) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. DWI YULIANTO Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 123/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 124/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 167/2019
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26230/Pal IX An. WENDY;
- 514) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. EZRA KUSUMA WARDANA Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 74/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 75/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 76/2019
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26218/Pal IX An. WENDY;

Halaman 384 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. MUHAMMAD SUMARDI Tanggal 01 April 2019 Nomor : 03/2019 dengan rincian :

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 01 April 2019 Nomor : 04/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 183/2019;
- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26224/Pal IX An. WENDY;

516) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. RADHA RAFITRI Tanggal 08 April 2019 Nomor : 33/2019 dengan rincian :

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 08 April 2019 Nomor : 34/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 203/2019;
- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26231/Pal IX An. WENDY;

517) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. RONY HERMAWAN Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 78/2019 dengan rincian :

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 79/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 78/2019;
- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26225/Pal IX An. WENDY;

518) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. DEDI HARYADI Tanggal 18 Maret 2019 dengan rincian :

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 18 Maret 2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 141/2019;
- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26289/Pal IX An. WENDY;

519) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. DINA YULIANA Tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 40/2019 dengan rincian :

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 18 Maret 2019 Nomor : 41/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 120/2019;
- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26285/Pal IX An. Wendy

520) 1 (satu) bundel Akad Jual Beli An. HATMU RAIS Tanggal 02 Mei 2019 Nomor : 259 /2019 dengan rincian :

- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26277/Pal IX An. WENDY, (Tidak jadi diakadkan);

521) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. AHMAD SYAHRONI Tanggal 15 April 2019 Nomor : 60/2019 dengan rincian :

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 15 April 2019 Nomor : 61/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 228/2019;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26221/Pal IX An. WENDY;

522) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. ABDU RANI Tanggal 11 April 2019 Nomor : 46/2019 dengan rincian :

Halaman 385 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 11 April 2019 Nomor : 47/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 214/2019;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26217/Pal IX An. WENDY;
- 523) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. FIRMANSYAH Tanggal 11 April 2019 Nomor : 48/2019 rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 11 April 2019 Nomor : 49/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 215/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26280/Pal IX An. WENDY;
- 524) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. FAQIHUDIN Tanggal 19 April 2019 Nomor : 73/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 19 April 2019 Nomor : 74/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 140/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26281/Pal IX An. WENDY;
- 525) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. MULYONO Tanggal 08 April 2019 Nomor : 31/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 19 April 2019 Nomor : 32/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 202/2019
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26290/Pal IX An. WENDY;
- 526) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. ARNI ASWAD Tanggal 11 April 2019 Nomor : 50/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 11 April 2019 Nomor : 51/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 216/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26290/Pal IX An. WENDY;
- 527) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. MUHAMMAD RANDA Tanggal 01 April 2019 Nomor : 01/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 01 April 2019 Nomor : 02/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 182/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26227/Pal IX An. WENDY
- 528) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. JUMADI Tanggal 15 April 2019 Nomor : 62/2019 Rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 15 April 2019 Nomor : 63/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 229/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26275/Pal IX An. WENDY;
- 529) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. AGUS SUPRIANTO Tanggal 08 April 2019 Nomor : 29/2019 rincian:

Halaman 386 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 08 April 2019 Nomor : 30/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 201/2019;
- Fotocopy SHM Nomor : 26279/Pal IX An. WENDY;
- 530) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. KIM PIU Tanggal 23 April 2019 Nomor : 87/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 23 April 2019 Nomor : 88/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 248/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26287/Pal IX An. WENDY;
- 531) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. MAULUD CATUR DESIYANTO Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 119/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 120/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 165/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26214/Pal IX An. WENDY
- 532) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. HENDRI PRASETYOYOGA Tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 42/2019 dengan rincian:
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 43/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 121/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26219/Pal IX An. WENDY;
- 533) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti Laporan Pengaduan An. Pangeran Roni Simanjuntak Tanggal 06 Juli 2019 ke Polsek Sungai Raya;
- 534) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan an. WENDY, Tanggal 28 Mei 2019.
- 535) 1 (satu) bundel Salinan dokumen akta jual beli Nomor : 1285/209 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Budi Setiadi, SH Daerah Kerja Kabupaten Kubu Raya;
- 536) 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor :26220/Pal IX an. Alexander Wahyu Permana.
- 537) 1 (satu) lembar Rekening Koran KMK BNI Menengah dengan Nomor Rekening : 0469861116 An. PT. Mulia Jaya Land (MJL) periode 01 September 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 (Pencairan Kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- 538) 2 (dua) lembar Rekening Koran KMK BNI Menengah dengan Nomor Rekening : 0469862664 An. PT. Mulia Jaya Land (MJL) periode 01 September 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 (Pencairan Kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Halaman 387 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539) 1 (satu) bundel Fotocopy Sistem Layanan Informasi Keuangan (ideb Informasi Debitur) An Mulia Jaya Land Nomor Laporan : 25701/IDEB/0101009/2019, Posisi Data Terakhir 02 Januari 2019

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Dimar Rimbawana, SP adalah MGR Relationship Manager - Sentra Kredit Menengah Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Nomor : KP/132/WBJ/1/R Tanggal 11 Februari 2019;
2. Bahwa pada tahun 2016 PT. Mulia Jaya Land telah mengusulkan usulan kredit Ke PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, dalam komite disetujui pengusulan kredit atas nama PT. Mulia Jaya Land, KMK R/C Terbatas Maksimum sejumlah Rp500.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan KMK Plafond Maksimum adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah), dan yang menjabat sebagai sewaktu Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) adalah Saksi Ignatius Arie Nugroho, dan setelah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan selanjutnya Saksi Ignatius Arie Nugroho dan Saksi Wendy Als Asia Anak Dari Moni menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 028/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016. Merupakan fasilitas kredit berupa KMK senilai Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja usaha kontraktor real estate pembangunan ruko dan perumahan, dengan sifat kredit berupa Rekening Koran Terbatas (penarikan kredit yang dilakukan tanpa tergantung pada suatu jadwal tertentu). Jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2017 dan Perjanjian Kredit Nomor 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016. Merupakan fasilitas kredit berupa KMK senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja usaha kontraktor real estate pembangunan ruko dan perumahan, dengan sifat kredit berupa Rekening Koran Terbatas. Jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan 29 September 2017;

Halaman 388 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa prosedur persetujuan permohonan fasilitas kredit modal kerja yang diajukan oleh Wendy Als Asia nak Dari Moni di disposisi oleh Arie Nugroho kepada Penyelia yaitu Saksi Lina Herlinawati dengan tulisan "tindak lanjut sesuai ketentuan", berdasarkan disposisi tersebut, Saksi Lina Herlinawati sebagai Pgs Penyelia menugaskan RM/Devia Indah Yanuarti untuk menindaklanjuti terkait pengajuan debitur tersebut, melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan di Jalan Budi Utomo dan lokasi jaminan di Jalan Johar, selanjutnya Saksi Lina Herlinawati dan RM melakukan kunjungan sebagaimana Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 15 September 2016, setelah Kunjungan Setempat dilakukan Saksi dan RM meminta Wendy Als Asia nak Dari Moni untuk melengkapi dokumen terkait permohonan kredit yang bersangkutan antara lain legalitas usaha, dokumen terkait jaminan SHM, dokumen terkait aktifitas usaha seperti rekening koran dan invoice, kemudian Saksi Lina Herlinawati dan RM melakukan analisa dan verifikasi terkait pengajuan kredit tersebut dan kemudian dituangkan dalam Perangkat Analis Kredit (PAK), PAK terdiri dari Formulir Acaount Planing (FAP), Formuir P Screening (FPS), Call memo, Formulir Analisa Keuangan (FAK), Formul Informasi (FIA), Formulir Rating Nasabah (FRN) dan Memorandum Pengusulan Kredit (MPK), selanjutnya Saksi sersama saudara Devia mengusulkan atas PAK (Perangkat Analisa Kredit) tersebut dilakukan Komite Kredit yang beranggotakan RM dan Penyelia RM selaku pengusul dan Pemimpin SKC serta Pemimpin Resiko Bisnis sebagai Pemutus Kredit, setelah dilakukan Komite diterbit surat Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) Pemutus Kredit tanggal 29 September 2016 yang kemudian seluruh dokumen tersebut Saksi serahkan ke Unit Administrasi Kredit Kecil untuk mempersiapkan Dokumen Penandatanganan Perjanjian Kredit (Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit), kemudian dari ADK (Administrasi Kredit Kecil) mempersiapkan Surat Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh Pemimpin SKC dan pemohon kredit/debitur, setelah itu diterbitkan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Pemimpin SKC dan Wendy Als Asia nak Dari Moni selanjutnya debitur menyetujui terkait seluruh hal yang tertuang dan SKK dan PK tersebut dibuktikan dengan Tandatangan dalam Perjanjian Kredit dan selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit pada tanggal 30 September 2016 (KMK Plafod) dan penandatanganan Perjanjian Kredit pada tanggal 30 September 2016 (KMK RC terbatas) antara Wendy Als Asia nak Dari Moni selaku debitur dan pemimpin SKC yaitu Ignatius Arie Nugroho, kemudian dengan persyaratan Surat Permohonan



pencairan dari debitur, Memorandum yang dipersiapkan RM dan SRM beserta dokumen pendukungnya, termasuk covernote notaris dan asuransi yang turut ditandatangani oleh KMB dan CRM dan telah disetujui oleh Pimpinan, Memo Maintenance dan Disposisi dari RM dan SRM yang sudah disetujui oleh Pimpinan dan Perintah Pembukuan ke Kantor Cabang BN, karena prospek dan jaminan agunan tanah dan bangunan di Jalan Johar Gang Johar yang saat itu nilainya kurang lebih sejumlah Rp3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah), ada dilakukan verifikasi dan hasil verifikasi terdokumentasikan;

4. Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima PT. Mulia Jaya Land, Saksi Wendy Als Asia Anak Dari Moni menyerahkan agunan berupa dua bidang tanah yang telah diikat hak tanggungan, yakni SHM Nomor 1856/Kel. Tengah tanggal 10 November 2008 a.n. Tonny Halim, Surat Ukur Nomor 00494/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang telah dilakukan peralihan hak dari Tonny Halim ke Wendy Als Asia Anak Dari Moni pada tanggal 29 September 2016, dan SHM Nomor 371/Kel. Tengah tanggal 29 September 2009 a.n. Tonny Halim, Surat Ukur Nomor 00521/2009 tanggal 7 September 2009 yang telah dilakukan peralihan hak dari Tonny Halim ke Wendy Als Asia Anak Dari Moni pada tanggal 29 September 2016;
5. Bahwa Verifikasi Posisi Info BI Checkin pernah berada di Gol 2 adalah verifikasi terhadap riwayat pemohon kredit (Wendy) di data Bank Indonesia (BI Checking), hasil BI Checking sebagaimana yang dikemukakan dalam dokumen Call Memo tanggal 15 September 2016 antara lain bahwa Wendy Als Asia nak Dari Moni pernah berada di Gol 2 yang berarti dalam perhatian khusus, tetapi sudah lancar (Gol 1), dan pembayaran yang dilakukan Wendy Als Asia nak Dari Moni dilakukan tertib atau rutin pembayaran angsuran pelunasan/bunga setiap bulan dibayar tertib sampai September 2017 sehingga fasilitas kreditnya selalu berada di Kolektibilitas -1 (golongan lancar);
6. Bahwa sewaktu Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 dan Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Tahun 2018 Kepada saudara Wendy Als Asia nak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. Mulia Jaya Land (MJL), Saksi Ignatius Arie Nugroho sebagai Pimpinan Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan kesimpulan dan usulan dalam FORM BNI-112, telah dilaksanakan rapat Komite Kredit yang hasilnya dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit yang isinya antara lain Saksi Haryanto, ST, M. BUS. BNF dan Pemimpin RBC (Resiko Bisnis Kecil) atau Pemimpin Resiko Taufiq Hermansyah dan selaku Komite Pemutus Kredit menyetujui usulan perpanjangan kredit sementara selama 3 (tiga) bulan atas nama PT. Mulia Jaya Land dengan alasan ada penurunan, prospek dan jaminan Kembali, yakni Prospek di tahun 2017 sampai 2018 kondisi PT. Mulia Jaya Land masih Kol I atau lancar dari BI Checking dan dari tim pengusul;
8. Bahwa pada tahun 2016 Siswanto adalah Direktur PT PAL dan PT Mitra Baja Sakti;
9. Bahwa pencairan KMK R/C Wendy Als Asia nak Dari Moni yang pertama dan kedua sudah terpenuhi, dengan Fasilitas Kredit sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tahun 2016 dan ada 3 (tiga) kali pencairan, dan syarat yang diperlukan untuk pencairan yaitu permohonan, invoice supplier, jaminan dan asuransi, saat itu ada tanda tangan invoice dari supplier yaitu CV. Mitra Paal yang ownernya adalah Siswanto, dan Saksi Lina Herlinawati pernah melakukan verifikasi terhadap Siswanto dengan kunjungan langsung ke lokasi dan melalui telepon, termasuk menanyakan kevalidan terkait isi dalam invoice tersebut;
10. Bahwa ada pencairan invoice itu tanggal 30 Juni 2016, tanggal 31 Juli 2016 dan benar yang dikeluarkan invoice itu sejumlah Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dan invoice sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan tanggal 31 Agustus 2016 invoice sejumlah Rp634.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta rupiah), dan dana yang masuk dari BNI ke rekening Siswanto sejumlah Rp2.900.000.000,00 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah), dan sebelum uang tersebut ditransfer, Saksi Siswanto pernah di call memo dan diverifikasi pihak BNI oleh Devia melalui handphone;
11. Bahwa terhadap invoice yang diterbitkan Siswanto tidak ada harga barang yang dimarkup dan yang diretur dikembalikan dengan transfer dari debit giro sebanyak 2 kali yaitu Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan barang yang diretur tersebut berupa paping dan lainnya oleh karena ada barang yang tidak jadi, oleh karena pada saat itu Wendy Als Asia anak Dari Moni mau cepat memakai barang tapi kami tidak bisa penuhi jadi Siswanto mengembalikan uang ingin membeli ditempat lain, dan itu secara bertahap tidak sekaligus dan Siswanto

Halaman 391 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa bertahan karena Siswanto juga menjaga pelanggan, dan Wendy Als Asia anak Dari Moni pada saat itu mau cepat memakai barang dan saat itu Saksi Siswanto tidak bisa penuhi, jadi untuk belanja di toko lain itu terserah kepada Wendy Als Asia anak Dari Moni . Pada saat itu barang yang diminta banyak, dan secara bertahap pengiriman ke lokasi pembangunan rumah, saat itu yang belum dikirim sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan itu yang diminta kembali uangnya oleh Wendy Als Asia anak Dari Moni ;

12. Bahwa pihak BNI tidak ada pernah menanyakan terkait dengan pengembalian uang dan Saksi Siswanto juga tidak ada melaporkan hal tersebut;
13. Bahwa Siswanto sebelumnya tidak ada perjanjian dengan Wendy Als Asia anak Dari Moni Wendy terkait dengan uang yang diretur tersebut;
14. Bahwa ayah kandung Saksi Erick yaitu Siswanto sebagai pemasok bahan bangunan kepada Wendy Als Asia nak Dari Moni di Jalan Budi Utomo di Komplek Taman Anggrek dan di Jalan Purnama dan ada juga di Jalan Sungai Raya Dalam juga, dan sampai sekarang terdapat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang belum lunas dibayar Wendy Als Asia anak Dari Moni;
15. Bahwa Saksi Arifin pemilik Toko Mitra Batako beralamat di Dusun Parit Mayor Rt.07 Rw.01 Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan merupakan pemasok material yang merupakan pesanan dari Wendy Als Asia nak Dari Moni, berupa batako, gorong-gorong, paving dan kerawang, sejak tahun 2017 Wendy Als Asia nak Dari Moni ada membeli barang-barang berupa gorong-gorong sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saat gorong-gorong dikirim ke alamat Jl. Purnama, batako sekitar 2500 batako yang Saksi jual sekitar Rp1.700,- s/d 1.800 per buah dan sampai sekarang Wendy Als Asia nak Dari Moni masih ada hutang ke Saksi Arifin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
16. Bahwa Saksi Chai Con Jiu Alias Ajiu pernah mengirim Pasir di Jalan Budi Utomo Komplek Taman Anggrek, harga perdam pasir dahulu masih dibawah Rp300.000, dan Wendy Als Asia nak Dari Moni masih ada hutang kepada Saksi Chai Con Jiu Alias Ajiu kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
17. Bahwa pada Maret 2018 telah ada rencana transaksi jual beli tanah milik orangtua Saksi Abrar Solikhin, S.E., M.M., Akt bernama H. Effendi dengan Wendy Als Asia Anak Dari Moni atas 2 bidang tanah milik H. Effendi yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 726 dengan luas 8990 M², dan SHM No. 1608 dengan luas 17806 M² dengan harga Rp5.900.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), dan pada saat transaksi Jual beli tersebut Wendy Als Asia Anak Dari Moni mengarahkan jasa Notaris Joko Sabastian yang ditunjuk oleh pihak Bank BNI yaitu nantinya ke dua sertifikat tanah milik H. Effendi setelah dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) oleh Joko Sabastian yang kemudian akan dijadikan jaminan pinjaman uang pada Bank BNI dan setelah pencairan bank uang tersebut akan diberikan kepada H. Effendi sesuai harga tanah yang disepakati, kemudian Akta Jual Beli (AJB) antara H. Effendi dengan Wendy Als Asia Anak Dari Moni atas 2 (dua) bidang tanah tersebut ditandatangani pada tanggal 27 April 2018, pada saat itu Saksi Abrar Solikhin, S.E., M.M., Akt ikut mengantar H. Effendi ke Notaris Joko Sabastian yang beralamat di Jalan Kutilang Kecamatan Pontianak Kota, namun tertera di Akta Jual Beli tanah tersebut tanggal 24 April 2018 dan pada Kop Notaris tertera nama Notaris Wahyudi, S.H serta dibagian halaman 1 (satu) dan 2 (dua) parafnya kedua orang tua Saksi Abrar Solikhin, S.E., M.M., Akt berbeda;

18. Bahwa awalnya H. Effendi dan ibu Saksi Abrar Solikhin, S.E., M.M., Akt tidak bersedia menandatangani Akta Jual Beli (AJB) serta tidak setuju jika pembayaran secara bertahap dengan menyerahkan 4 (empat) lembar giro yang diterbitkan oleh PT. Bank Artha Graha International tbk, namun Joko Sabastian (notaris yang ditunjuk pihak BNI menjelaskan kepada kedua orang tua Saksi Abrar Solikhin, S.E., M.M., Akt dan kepada Saksi Abrar Solikhin, S.E., M.M., Akt bahwa Joko Sabastian mengatakan bahwa “apabila ke empat giro tersebut tidak bisa cair, maka lapor saja ke Saksi Joko Sebastian, Saksi Joko Sebastian minta ke pihak BNI untuk menunda pencairan atas pinjaman kredit yang dilakukan oleh Wendy, kemudian Akta Jual Beli (AJB) akan Saksi batalkan dan pembayaran ke-1 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dianggap hangus, selanjutnya mendengar penjelasan tersebut maka kedua orang tua Saksi Abrar Solikhin, S.E., M.M., Akt dan Saksi Abrar Solikhin, S.E., M.M., Akt menyetujui pembayaran dengan menggunakan 4 (empat) lembar giro tersebut;
19. Bahwa setelah Saksi Wahyudi, S.H tandatangan kemudian diberikan lagi ke Notaris Joko Sabastian, dari Notaris Joko Sabastian AJB tersebut sudah jadi kemudian datang kepada Saksi untuk tandatangan saja. Pada saat itu AJB tersebut dibuat pada tahun 2018. Saksi Wahyudi, S.H juga membuatkan APHT. terhadap kedua tanah di Pal 9 tersebut. dibuat tanggal 6 Juli 2018 dengan Nomor 389 dan 390, Pada saat itu sudah atas nama Wendy;

Halaman 393 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa terhadap sertifikat 726 dan 1608 dan itu sudah diserahkan Wahyudi, S.H ke Notaris Joko Sabastian;
21. Bahwa pembayaran 2 (dua) bidang tanah milik H. Effendi yakni SHM No. 726 dengan luas 8990 M², dan SHM No. 1608 dengan luas 17806 M² tanah tersebut sampai sekarang masih ada kekurangan bayar sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dari Wendy Als Asia Anak Dari Moni kepada H. Effendi;
22. Bahwa Saksi Haryanto, ST, M. Bus. BNF sebagai Pengganti Sementara (PGs) Pimpinan Cabang menggantikan Ignatius Arie Nugroho dari tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
23. Bahwa pada tanggal 5 April 2018 permohonan dari PT. Mulia Jaya Land untuk migrasi ke Sentra Kredit Menengah (SKM) yang diajukan PT. Mulia Jaya Land plafond Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) untuk membiayai 164 (seratus enam puluh empat) unit rumah sederhana type 36 dengan project cost per unit sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan Saksi Yohanes Agus Wijatmiko selaku Pimpinan Kelompok Sentra Kredit Menengah (SKM) ada menerima memorandum Analisa kredit. PT. Mulia Jaya Land di Sentra Kredit Menengah (SKM) sebagai developer atau pengembang. Fasilitas kredit Sentra Kredit Menengah (SKM) yang diberikan ke PT. Mulia Jaya Land untuk proyek pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence di lokasi PAL IX;
24. Bahwa Tri Maryanto pernah menginfokan dan meminjam berkas-berkas Pemberian Fasilitas Kredit oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) PT. Mulia Jaya Land untuk migrasi ke Sentra Kredit Menengah (SKM), dan permohonan Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC) ke Sentra Kredit Menengah (SKM) oleh Wendy Als Asia Anak Dari Moni untuk pembangunan unit perumahan, dan yang mengajukan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan tugasnya yakni Saksi Sumardi, Andar Sujatmoko, Juliansyah dan Tri Maryanto, dan dokumen-dokumen tersebut pada saat itu sudah sesuai SOP dan Kondisi PT. Mulia Jaya Land saat itu masih coll 1 atau lancer. Pertimbangan kebijakan pengajuan kredit PT. Mulia Jaya Land pada saat itu adalah berdasarkan dokumen pengusulan kredit yang diusulkan menyatakan bahwa PT. Mulia Jaya Land layak untuk diberikan fasilitas kredit, untuk mendukung program pembangunan satu juta pembangunan rumah di mana BNI berpartisipasi sebagai bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), debitur cukup berpengalaman sebagai developer FLPP/Perumahan dan hal-hal yang

Halaman 394 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



menjadi concern pengusul dalam MAK telah dimitaigasi melalui syarat dan ketentuan dalam SKK dan PK yang harus dijalankan debitur, dan agunan yang diberikan Wendy Als Asia Anak Dari Moni selaku Direktur PT. Mulia Jaya Land pada saat itu 1 (satu) tanah dan bangunan di Jalan Johar Gang Johar, 1 (satu) unit rumah tinggal dua lantai Parit Tokaya a.n Nyonya Gerada (Jalan Purnama 1 Gang Purnama Griya 1) dan 1 (satu) bidang tanah kosong yang terdiri dari SHM di Desa Pal IX. Sampai sekarang agunan/jaminan yang berupa bangunan rumah tinggal di jalan Johar dan di jalan perumahan pumama ada di Bank BNI dan untuk jaminan lokasi tanah di pal IX rencana akan di bangun 154 unit rumah dari 2 (dua) Sertipikat tersebut sudah dilakukan pemecahan sebanyak 164 Sertipikat dimana 73 Sertipikat ada di Bank BNI, 43 telah di tebus oleh PT. Mulia Jaya Land dan 48 Sertipikat masih dalam proses di Notaris Joko Sabstian;

25. Bahwa jaminan/agunan tanah dan bangunan di Jalan Johar Gang Johar dari PT. Mulia Jaya Land tidak dilakukan verifikasi lagi karena sudah ada verifikasi saat Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Sentra Kredit Kecil (SKC);
26. Bahwa Kredit Modal Kerja kontruksi adalah Kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dengan hasil kegiatan usaha konstruksi dapat berupa bangunan tempat tinggal atau perumahan, tempat usaha, perkantoran, pertokoan, pusat, pembelanjaan, pasar, perhotelan, tempat rekreasi, pabrik, jembatan, bendungan pengairan atau irigasi dan pemukiman transmigrasi dan tidak dilarang Fasilitas kredit Sentra Kredit Menengah (SKM) untuk pembangunan perumahan type 36;
27. Bahwa Mekanisme pembuatan perjanjian kredit dimulai dari penyerahan dokumen kredit yang telah disetujui komite kredit dari unit bisnis ke unit ADW, setelah data diterima, dilanjutkan dengan pembuatan SKK dan PK, untuk proses penandatanganan PK dapat dilakukan apabila syarat penandatanganan yang ada pada SKK telah dilengkapi, apabila persyaratan sudah lengkap maka penandatanganan PK sudah bisa dilakukan dan dilanjutkan dengan pengikatan, selanjutnya pengikatan dilakukan langsung oleh notaris rekanan yang didatangkan BNI;
28. Bahwa Saksi Joko Sabastian, S.H.,M.KN tidak mengetahui jika Efendi ada menerima uang cash. Saksi bertemu dengan Efendi jika ternyata belum lunas dibayar namun Saksi Joko Sabastian, S.H.,M.KN bilang hal tersebut tidak ada hubungannya dengannya karena sebelumnya pembayarannya tersebut akan menggunakan BG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa kredit Wendy Als Asia Anak Dari Moni selaku Direktur PT. Mulia Jaya Land ditahun 2016 yang masih ada SKC, kemudian ditahun, 2018 SKM sudah menjadi SKM, pengusulnya Juliansyah, Tri Maryanto dan CRM Andar Sujatmiko dan KMB adalah Sumardi;
30. Bahwa yang berwenang menyetujui dan memutuskan permohonan pencairan adalah Pemimpin Kelompok Sentra Kredit Menengah (SKM) dan Resiko Bisnis Wilayah (RBW);
31. Bahwa Saksi Yohanes Agus Wijatmiko di tahun 2018 sebagai Pemimpin Kelompok Sentra Kredit Menengah (SKM) Pontianak;
32. Bahwa berdasarkan Memorandum Nomor POM/2.5/190/Memo tanggal 29 Juni 2018, selaku SRM beserta Relationship Manager (RM) Tri Maryanto mengusulkan disposisi pencairan fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land sejumlah Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Saksi Pisesantori menggantikan Juliansyah, maka Saksi Pisesantori Supardi hanya menerima dokumen yang sudah dibuat oleh Relationship Manager (RM) yaitu Tri Maryanto;
33. Bahwa Dimar Rimbawana, S.P pada saat itu sebagai Senior Relationship Manager Sentra Bisnis Komersial BNI Banjarmasin yang ditempatkan pada BNI Pontianak pada pertengahan April 2019;
34. Bahwa yang menjadi Senior Relationship Manager (SRM) sebelum Abang Reky Setiawan, S.E adalah Juliansyah dan Tri Maryanto. Setelah pencairan ada dilakukan pemantauan atas pemberian penambahan kredit sementara tersebut dan hasil pemantauan kami ada pembangunan yang dilakukan oleh PT. Mulia Jaya Land;
35. Bahwa Pengambilan keputusan pemberian kredit berdasarkan diskusi tim (RM, SRM, Pemimpin KMB, CRM) kemudian diusulkan ke Komite Pemutus Kredit;
36. Bahwa penambahan kredit sementara sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan wajib untuk dilunaskan, sedangkan pencairan kredit sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagian dari fasilitas kredit dengan plafon Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ; Okta Arsandi, S.E
37. Bahwa Saksi Abang Reky Setiawan, S.E mulai awal Januari sampai dengan akhir Februari 2019 ditunjuk sebagai Pengganti Sementara (Pgs) Senior Relationship Manager (SRM);
38. Bahwa di bulan Januari 2019 debitur Wendy Als Asia Anak dari Moni mengajukan pinjaman kredit modal kerja plafond/tambahan sejumlah

Halaman 396 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dengan tujuan tambahan modal kerja pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence, kemudian pada tanggal 29 April 2019 Wendy Als Asia Anak dari Moni ada permohonan lagi penarikan plafond untuk menutup tambahan sementara sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) karena Wendy Als Asia Anak dari Moni secara lisan berjanji akan membayarnya, dan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) yang jatuh tempo kredit sementara sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tersebut tidak ada diperpanjang lagi;

39. Bahwa penarikan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) bersumber dari penarikan sisa plafond dan Pencairannya dilakukan dengan cara dipindahbukukan yang diproses Akur Prihartanto, S.T dan semua persyaratan untuk pencairan Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), sudah terpenuhi semua untuk untuk membiayai pembuatan sarana perumahan berupa jalan, jaringan listrik, parit dan sumur;
40. Bahwa terkait permohonan pencairan fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk untuk menyelesaikan progres pembangunan 25 (dua puluh lima) unit rumah, dan membangun 10 (sepuluh) unit rumah yang telah dalam bentuk pondasi. Langkah-langkah sebelum menyetujui permohonan pencairan fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) adalah melakukan kunjungan setempat, Cek Daftar Hitam Nasabah dan Slik OJK, setelah melakukan kunjungan setempat ada dibuat laporannya yang dalam bentuk Formulir Kunjungan Setempat (FKS). Formulir Kunjungan Setempat (FKS) dibuat untuk tujuan keperluan progres di lapangan, dan dalam surat permohonan Wendy sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut ada disebutkan untuk pembangunan. Laporan progres pekerjaan yang dibuat pihak BNI pada saat itu kemudian disampaikan kepada tim Pemutus Kredit dan selanjutnya disetujui oleh tim Pemutus Kredit, dan Pencairan kredit sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara cek Giro;
41. Bahwa terkait permohonan pencairan fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk untuk menyelesaikan progres pembangunan 25 (dua puluh lima) unit rumah, dan membangun 10 (sepuluh) unit rumah yang telah dalam bentuk pondasi. Pencairan fasilitas kredit PT. Mulia Jaya Land sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) adalah dengan melakukan kunjungan setempat, Cek Daftar Hitam Nasabah dan Slik OJK. Setelah melakukan kunjungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat ada dibuat laporannya yang dalam bentuk Formulir Kunjungan Setempat (FKS). Formulir Kunjungan Setempat (FKS) dibuat untuk tujuan keperluan progres di lapangan;

42. Bahwa Kredit PT. Mulia Jaya Land tersebut pada akhir bulan Agustus 2019 status Kolektibilitas – 2, April 2020 dimana posisinya telah Kolektibilitas -3, selanjutnya Kredit yang diberikan kepada PT Mulia Jaya Land saat dilimpahkan ke divisi RR dan dinyatakan status Kolektibilitas - 5 pada bulan Desember 2019; pada tanggal 31 Maret 2020 sudah dinyatakan Kolektibilitas 3;
43. Bahwa tanah yang berlokasi di Pal IX itu ada 2 (dua) bidang tanah yaitu sertifikat No 1608 dan sertifikat No 762, SHM No. 1608 telah dipecah menjadi 168 (seratus enam puluh delapan) sertipikat dan sudah ada yang ditebus sejumlah 43 (empat puluh tiga) sertipikat sehingga masih tersisa ada 73 (tujuh puluh tiga) sertipikat yang dikuasi oleh BNI sedangkan SHM No. 726 dipecah menjadi 50 (lima puluh) sertipikat yang dikuasai BNI yang sudah dibebabani Hak Tanggungan dan sampai tahun 2020 yang 50 (lima puluh) sertifikat masih dalam poses pemecahan pada saat itu;
44. Bahwa yang jadi jaminan di Jalan Purnama sertifikatnya atas nama istri dari Wendy Als Asia Anak dari Moni yang sebelumnya tercatat atas nama Ny. Grada, dan yang di Jalan Johar ada objek atas nama Wendy Als Asia Anak dari Moni yang sebelumnya atas nama Toni Halim;
45. Bahwa terhadap 50 sertifikat perumahan di Pal 9 milik PT MJL itu dikuasai oleh Sy. Mahmud dan 131 sertifikat itu dilakukan penyelamatan terkait ada pemilik perumahan yang telah membayar, sehingga Sertifikat yang berada dengan Sy Mahmud itu ada 40 sertifikat karena masalah hutang piutang antara Sy Mahmud dengan Wendy Als Asia Anak dari Moni;
46. Bahwa yang dijadikan jaminan oleh Wendy ada tanah yang di Jalan Johar, Jalan Purnama serta perumahan type 36 di Pal IX sebanyak 73 unit;
47. Bahwa Wendy Als Asia Anak Dari Moni mengajukan permohonan pemecahan sertiifkat induk atas nama saudara Wendy menjadi 52 (lima puluh dua) Sertifikat di lokasi Pal IX atas nama pribadi. SHM, kemudian setelah dipecah 52 (lima puluh dua) Sertifikat tersebut Saksi Rudi Agustiawan, M.Si menyerahkan kepada Wendy Als Asia Anak Dari Moni karena Wendy Als Asia Anak Dari Moni beralasan sakit, maka 52 (lima puluh dua) Sertifikat tersebut diantarkan Saksi Rudi Agustiawan, M.Si dan menyerahkan langsung kepada Wendy Als Asia Anak Dari Moni , dan saat

Halaman 398 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ada tanda terimanya, ternyata Wendy Als Asia Anak Dari Moni sedang berada di rumah Syarif Mahmud Alkadrie;

48. Bahwa Pada tahun 2018 Pemimpin SKM yaitu Yohanes Agus, pemimpin kelompok yaitu Sumardi, dan SRM yaitu Hafianza serta pemimpin CRM yaitu Andar Sujatmoko;
49. Bahwa terhadap jaminan yang diagunkan Wendy Als Asia Anak Dari Moni yakni 2 (dua) rumah tinggal, di Jalan Purnama dan di Jalan Johar telah dilelang bulan Januari 2021 dan Juni 2021 untuk pengembalian penyelesaian kreditnya namun hasilnya tanpa ada peminat dan yang kedua dibatalkan karena ada notifikasi dari Kantor Pertanahan ada salah satu aset yang di blokir Polda Kalbar, sedangkan di perumahan Pal IX karena dokumen nya tidak clear belum bisa dilakukan eksekusi, dan pada saat BNI akan melakukan eksekusi sertifikat juga tidak kita kuasai dan pada saat itu juga disita polda kalbar. Untuk 50 (lima puluh) sertifikat Notaris Joko Sabastian menyatakan proses pemecahan itu sudah selesai namun sertifikat itu dikuasi oleh pihak ke-3, maksud dikuasai pihak ke-3 tersebut yakni fisik sertifikat tersebut bukan dipegang Notaris. Menurut pengakuan dari pihak Notaris sertifikat No 762. dan dari 50 sertifikat perumahan di Pal IX tersebut 15 sertifikat berada di Notaris Joko, dan 35 sertifikat di tangan Sy Mahmud ;
50. Bahwa berdasarkan penilaian asset yang dilakukan Pada tahun 2020 terhadap dua aset di Jalan Johar dan di Jalan Purnama, untuk di Jalan Purnama itu harganya Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan yang di Jalan Johar seharga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dimana terhadap 2 (dua) jaminan yang tadi disebutkan sudah diikat hak tanggungan di BNI. Jaminan yang di Jalan Purnama atas nama istri Wendy, dan yang di Jalan Johar atas nama Wendy Als Asia Anak Dari Moni dan Untuk 2 (dua) objek jaminan tersebut sertifikatnya ada di BNI;
51. Bahwa jaminan tanah di Jalan Johar pada tahun 2016 sudah atas nama Wendy Als Asia Anak dari Moni begitupula dengan di Jalan Purnama, sehingga untuk tahun 2016 dan tahun 2018 semua sudah atas nama Wendy Als Asia Anak dari Moni dan untuk di Jalan Johar 2 (dua) sertifikat dipecah menjadi 12 sertifikat yang dibeli dari Ny. Grada, dan terhadap 2 (dua) sertifikat di Pal IX tercatat atas nama Efendi tetapi di dalam AJB sudah atas nama Wendy Als Asia Anak dari Moni dan itu kesepakatan Wendy Als Asia Anak dari Moni dengan Efendi dan saat itu masih proses balik nama;
52. Bahwa Juliansyah sebagai SRM di SKM Pontianak sejak Bulan September sampai Oktober 2016;



53. Bahwa atas permohonan kredit dari PT. MAP ke SKM BNI Pontianak tanggal 5 April 2018, Juliansyah dan Tri Maryanto melakukan analisa permohonan fasilitas kredit tersebut dan melakukan kunjungan ke lokasi, kemudian setelah selesai pembuatan perangkat analisa kredit (PAK) di lakukan pertemuan dan diteruskan ke Sumardi selaku pemimpin kelompok Bisnis dan kemudian diteruskan ke Andar Sujatmoko selaku CRM untuk mendapatkan Analisa resiko terhadap usaha nasabah yang akan diberikan fasilitas kredit tersebut, setelah selesai dilakukan analisa resiko diserahkan kembali kepada PAK kepada unit bisnis untuk dimintakan review ke unit kepatuhan, setelah selesai diserahkan kepada Komite untuk menentukan jadwal sebelum dilakukan komite krefit untuk mengambil keputusan apakah fasiltas kredit yang diusulkan layak atau tidak untuk disetujui, setelah Komite Kredit menyetujui fasilitas kredit dengan tambahan syarat tertentu yang dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) dan setelah surat keputusan kredit disetujui baru dilakukan penandatanganan perjanjian kredit (PK);
54. Bahwa pada saat usulan fasilitas SKM PT. Mulia Jaya Land sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), Andar Sujatmoko, S.E ikut kunjungan dan tandatangan terkait memorandum dari divisi kepatuhan, dan yang hadir pada saat rapat komite dan personil Sentra Kredit Menengah pada saat itu adalah Yohanes Agus Widjaitko, Taviansyah, Sumardi, Saksi Andar Sujatmoko, S.E, Juliansyah dan Tri Maryanto, dan pemberian fasilitas kepada Wendy Als Asia Anak dari Moni tetap dijalankan, karena secara ex officio diambil keputusan oleh pimpinan, dan yang membuat usulan pada saat itu adalah Juliansyah dan Tri Maryanto, sedangkan Andar Sujatmoko, S.E mengetahui sebagai Credit Risk Manager (CRM) di SKM BNI Pontianak;
55. Bahwa Wendy Als Asia Anak Dari Moni selaku Direktur Utama PT. MJL pernah mengajukan kredit BRI Syariah, pada saat akad ada menerima 10 (sepuluh) buah fotokopi SHM dari Notaris Parlin Tambunan yang dibawa ke kantor BRI Syariah oleh Wendy Als Asia Anak Dari Moni, kemudian setelah diproses per unit dengan nilai kurang lebih sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah), sedangkan 11 (sebelas) di BRI Syariah Gusti Sulung dan 4 (empat) buah di BRI Siantan. Setelah permohonan kredit disetujui kemudian dicairkan dan dikirimkan ke rekening PT. Mulia Jaya Land;
56. Bahwa pada saat kunjungan ke Pal IX hanya ada Wendy Als Asia Anak dari Moni, saat itu mengatakan dalam proses balik nama dari nama Efendi ke Wendy Als Asia Anak dari Moni, kemudian yang di jalan purnama atas nama Grada, sedangkan di jalan johar atas nama Wendy Als Asia Anak dari Moni



yang dituangkan dalam Formulir Kunjungan Setempat (FKS), dan mengatakan ke pihak BNI pada saat itu bahwa sudah di Notaris proses AJB, dan hal ini juga diketahui Juliansyah, Tri Maryanto, Sumardi dan Andar Sujatmoko;

57. Bahwa Wendy Als Asia Anak Dari Moni pernah mendatangi kantor Saksi Parlin Tambunan dengan membawa 40 (empat puluh) persil Sertipikat Hak Milik atas nama Wendy dengan kondisi sertifikat belum di Roya, selanjutnya mengatakan kepada Saksi Parlin Tambunan "sudah mendatangi Bank Rakyat Indonesia Syariah dan akan melakukan akad kredit penjualan rumah yang terletak di Desa Pal IX Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya kepada kantor notaris/PPAT Saksi Parlin Tambunan", kemudian Saksi Parlin Tambunan menjawab "ya, benar Saksi Parlin Tambunan selaku Mitra kerja (rekanan) Bank Rakyat Indonesia Syariah dapat melakukan akad kredit penjualan rumah melalui Kantor Notaris/PPAT Saksi Parlin Tambunan", pada saat itu Wendy Als Asia Anak Dari Moni mendesak-desak ingin Saksi Parlin Tambunan agar bisa cepat menyelesaikannya, namun Saksi Parlin Tambunan mengatakan "tidak bisa" kemudian Saksi Parlin Tambunan meminta Wendy Als Asia Anak Dari Moni untuk mengambilnya dan untuk Meroya sertifikat tersebut ke BPN terlebih dulu, kemudian pada tanggal 24 Januari 2019 Wendy Als Asia Anak Dari Moni mendatangi kantor Saksi Parlin Tambunan dan membawa sertifikat tersebut dengan kondisi sudah di Roya, selanjutnya Wendy Als Asia Anak Dari Moni menyerahkan 40 (empat puluh) persil Sertipikat tersebut kepada Saksi Parlin Tambunan dan selanjutnya Saksi Parlin Tambunan ada membuat tanda terima atas 40 (empat puluh) persil Sertipikat Hak Milik atas nama Wendy Als Asia Anak Dari Moni, dengan SHM nomor : 26214 sampai dengan Nomor : 26232, SHM nomor : 26235, SHM nomor : 26269, SHM nomor : 26272 sampai dengan SHM nomor : 26290;

58. Bahwa Saksi Arni Aswad beralamat di jalan Sungari Raya Kakap Kelurahan Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Komplek Perumahan Mulia Residence Blok C.89/C.2, dengan nomor SHM. 26290 atas nama Wendy adalah konsumen yang membeli perumahan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Perumahan yang dibeli pada saat itu sebanyak 1 (satu) unit rumah type 36 di perumahan Mulia Residence sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dengan angsuran perbulan adalah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan. Saksi Arni Aswad pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada membayar uang muka sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah Saksi Arni Aswad menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), Saksi Arni Aswad dan istri diarahkan untuk pergi ke Kantor Notaris/PPAT Parlin Tambunan. Pada saat akad Saksi Arni Aswad diarahkan oleh Wendy ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah;

59. Bahwa saat ini 25 (dua puluh lima) buah SHM sedang diakadkan dan posisi terblokir berada di kantor Saksi Parlin Tambunan. Saksi Parlin Tambunan pada saat itu ada melakukan akad 25 (dua puluh lima) Sertipikat di Bank Rakyat Indonesia Syariah sedangkan sisanya 15 (lima belas) Sertipikat diambil lagi oleh Wendy Als Asia Anak Dari Moni, selain itu Wendy Als Asia Anak Dari Moni juga ada merampas/ambil paksa 12 (dua belas) SHM yang sudah ada nama-nama konsumennya dari staf Saksi Parlin Tambunan yang bernama Roni, salah satunya adalah An. Arni Aswad;
60. Bahwa Juliansyah tidak mengetahui pada saat pencairan ke empat dan ke lima, karena pada bulan Desember 2018 sudah tidak bekerja lagi;
61. Bahwa ditahun 2018 KMK plafon sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) sudah dicairkan semua dalam 3 (tiga) tahap, pertama sejumlah Rp5.152.000.000,00 (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah), kedua sejumlah Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat lima juta enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan dalam pencairan tahap ketiga ada 27 (dua puluh tujuh) user;
62. Bahwa pada pencairan tahap kesatu dan kedua ada 92 (Sembilan puluh dua) user dan pencairan tahap ketiga ada penambahan sebanyak 6 (enam) user sehingga berjumlah 98 (Sembilan puluh delapan) yang dilampirkan sesuai data, dan untuk meyakinkan kebenaran End User, Saksi Juliansyah melakukan call memo kepada 3 (tiga) orang End User, pada pencairan tahap kedua ada disposisi ke SRM Vice Sianturi karena Juliansyah sedang cuti, dan yang membuat laporan progres pekerjaan tersebut adalah Abang Reky Setiawan dan Satria Nawa Wicaksana, pada pencairan tahap ketiga, Progres pembangunan pada saat pencairan tahap ke tiga sudah ada 20 (dua puluh) unit yang terbangun, tetapi belum dapat dibuat KPR, dan pada Pencairan ke-4 sejumlah Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) diperuntukan menutup fasilitas sementara dan pemberian itu mengacu kepada perjanjian kredit, dimana di perjanjian kredit itu tujuannya tambahan modal kerja, dan Pencairan sejumlah Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) untuk menutupi plafond sebagai fasilitas pinjaman;

Halaman 402 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Bahwa Tahun 2019 Akur Prihartanto, S.T sebagai Senior Relationship Manager Sentra Kredit Menengah BNI Cabang Pontianak yang mulai aktif pada bulan April 2019, saat itu ada mendapat 10 (sepuluh) kelolaan nasabah yang salah satunya adalah PT. Mulia Jaya Land;
64. Bahwa Syarat-syarat untuk usulan penambahan kredit sementara adalah surat permohonan fasilitas kredit dari pemohon dalam hal ini Wendy Als Asia Anak Dari Moni kemudian didisposisi Sumardi ke Abang Reki Setiawan selaku SRM dengan tulisan "untuk di follow up dan proses cfm ketentuan", surat permohonan dari Wendy Als Asia Anak Dari Moni meminta agar dapat dicairkan sejumlah Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), berdasarkan disposisi tersebut, kemudian Saksi, Abang Reki Setiawan, Andhar Sujatmoko, Sumardi dan Tavifansyah melakukan kunjungan ke lokasi perumahan Mulia Jaya Land, dalam Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS), selanjutnya dibuat memorandum tambahan kredit sementara yang ditandatangani oleh pengusul yaitu Saksi Satria Nawa Wicaksana, S.Pi., M.M dan Abang Reki Setiawan yang diketahui oleh Andhar Sujatmoko selaku CRM dan Sumardi selaku KMB, membuat nota keputusan komite kredit (NK3), dibuat surat keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit, dibuat memorandum disposisi fasilitas kredit, kemudian ada permohonan pencairan kredit, dibuat nota intern untuk pembukaan rekening pinjaman dan maintenance rekening kepada unit AMR, selanjutnya atas nota tersebut unit AMR yaitu Okta Arsandi selaku pengelola administrasi kredit komersial memohon bantuan untuk melakukan pembukaan dan disposisi rekening pinjaman baru ke BNI KCU Pontianak dan selanjutnya BNI KCU Pontianak melakukan pembukaan dan disposisi rekening atas nama PT. Mulia Jaya Land yang selanjutnya dana dicairkan ke PT. Mulia Jaya Land;
65. Bahwa dokumen yang disiapkan untuk memproses fasilitas penambahan kredit sementara PT. Mulia Jaya Land pada saat itu adalah setelah permohonan tambahan kredit/pinjaman sementara didisposisi oleh Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM kemudian Saksi Abang Reki Setiawan, S.E bersama Satria Nawa Wicaksana selaku RM dan Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM melakukan kunjungan setempat (OTS), dengan tujuan untuk memverifikasi dan meyakinkan kondisi yang sebenarnya di lapangan, apakah layak untuk diberikan pinjaman tambahan atau tidak, kunjungan yang dilaksanakan ke Proyek Mulia Residence dan membuat Formulir Kunjungan Setempat (FKS) serta Call Memo kepada Wendy Als Asia Anak Dari Moni



selaku pemilik PT. Mulia Jaya Land dan sebelum menyusun memorandum usulan penambahan sementara, dilakukan pemabahasan dengan Satria Nawa Wicaksana, Andar Sujatmoko, dan Sumardi, setelah dilakukan pembahasan, Saksi Abang Reky Setiawan, S.E bersama Satria menyusun Memorandum Tambahan Kredit Sementara, dimana dalam call memo dijelaskan, penambahan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk dibahas oleh Komite Pemutus Kredit;

66. Bahwa terhadap 40 sertifikat tersebut ada bayar cash Wendy Als Asia Anak dari Moni kepada Sy Mahmud, awalnya seharga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian bayar lagi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan itu dibayar untuk perumahan dan hutang di BNI; Saksi Wendy Als Asia Anak dari Moni, dan Sumardi, S.P.,M.M mengetahui di bulan Juni 2019;
67. Bahwa Wendy Als Asia Anak Dari Moni ada hutang di BPN Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap sertifikat yang telah dilakukan pemecahan oleh BPN sehingga sertipikat ditahan pihak BPN, seharusnya yang mengambil sertifikat yang telah dipecah tersebut adalah Saksi Joko Sabastian, S.H.,M.Kn sebagai Notaris namun ternyata sudah diambil Wendy Als Asia Anak Dari Moni;
68. Bahwa Saksi Joko Sabastian, S.H.,M.Kn memberikan sertifikat dengan pihak BNI baru 4 (empat) bulan yang lalu, dan terkait dengan 50 sertifikat dan ada juga bertemu dengan Sy Mahmud dan diserahkan 15 sertifikat dan Saksi Joko Sabastian, S.H.,M.Kn menyatakan untuk yang 35 sertifikat itu masih jadi jaminan di BNI, dan ternyata 35 sertifikat sudah diambil Sy Mahmud;
69. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 sudah terbangun 83 unit rumah, 23 pondasi dan 3 jalur jalan, listrik dan untuk laporan progres tidak ada dilampirkan tetapi Wendy Als Asia Anak dari Moni melaporkan secara lisan;
70. Bahwa pada bulan Maret 2017 Wendy Als Asia Anak Dari Moni pernah menawarkan pembelian rumah senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan terjadi kesepakatan antara Saksi Steven Hans dan Wendy Als Asia Anak Dari Moni dengan DP senilai 30% atau Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan akan dilunasi begitu rumah tersebut siap diserahkan terimakan melalui proses Jual Beli Notaris, namun pembangunan rumah tersebut tidak sesuai dengan perjanjian pembangunan rumah yang seharusnya selesai dalam waktu 1 (satu) tahun dan tidak kunjung selesai, maka Wendy Als Asia Anak Dari Moni mengembalikan uang Saksi Steven Hans sejumlah Rp800.000.000,00



(delapan ratus juta rupiah) tersebut yang bersumber dari Pencairan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

71. Bahwa Wendy Als Asia Anak Dari Moni pernah meminjam uang kepada Saksi Alexander Wahyu Permana, S.H.MKn sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk bayar tukang, kemudian pada tahun 2019 Wendy Als Asia Anak Dari Moni menawarkan tanah kavlingan sebagai pengganti uang Saksi Alexander Wahyu Permana, S.H.MKn dan menjelang Idul Fitri, Wendy Als Asia Anak Dari Moni ada pinjam uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan rumah, dan sewaktu di cek dilapangan ternyata rumah tersebut sudah ada yang menempati dan sudah proses akad di BRI Syariah;
72. Bahwa Saksi Joni Ardianto, S.T. pernah diminta Wendy Als Asia Anak Dari Moni untuk menjadi Komisaris di PT. Mulia Jaya Land, sebenarnya Saksi Joni Ardianto, S.T hanya sebagai pengawas di lapangan saja dan pernah diminta datang ke Bank BNI menggunakan pakaian rapi dan tandatangan itu saja, dan dalam tugas sebagai pengawas, Saksi Joni Ardianto, S.T ada mendapatkan gaji bulanan dari Wendy Als Asia Anak Dari Moni sejumlah Rp2.500.000,00;
73. Bahwa Saksi Juniardi, S.T.dan Febri ada kerjasama dengan Wendy Als Asia Anak Dari Moni untuk mengadakan tukang pembangunan 20 unit rumah, disepakati 1 unit rumah dengan Borongan kira-kira Rp11.000.000,00 (sebelas juta) atau Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) waktu itu Wendy Als Asia Anak Dari Moni langsung membayar untuk borongan 20 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa kontrak tertulis, hanya lisan saja;
74. Bahwa Saksi Febri Susanto, S.T. adalah pelaksana pembangunan rumah di Pal 13. Pada saat itu pembangunannya awalnya ada 10 s/d 20 unit rumah, hanya gali pondasi, buka lahan dan sudah ada rumah yang jadi 2 s/d 3 rumah sudah cairkan, saat itu Wendy Als Asia Anak Dari Moni ada mengirim uang kepada Saksi Febri Susanto, S.T., Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer tetapi uang tersebut dikembalikan karena tidak sesuai pekerjaan. Pada saat itu pembangunan 10 unit rumah tersebut belum selesai sama sekali, hanya mengerjakan lahannya buka lokasi terus menggali pondasi dan, pekerja itu diperjanjikan hanya lisan saja;
75. Bahwa Saksi Indra Soesetiawan, AK., CA., CPA., Asean CPA., CPI sebagai akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra. tidak pernah mengeluarkan laporan audit;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (natuurlijk persoon) sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani, dan di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P melakukan perbuatan melawan hukum mengusulkan penarikan Plafond di tahun 2019 masing-masing sebesar Rp900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) dan Rp8.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), walaupun penarikan ditujukan bukan untuk pembangunan rumah melainkan untuk pembayaran kredit sementara tahun 2019 dan prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan rencana, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp14.182.333.020,00 (empat belas milyar sseratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Fasilitas Kredit Oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil dan Sentra Kredit Menengah Pontianak Kepada PT Mulia Jaya Land Tahun 2016 dan 2018 Nomor : 33/LHP/XXI/10/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan seterusnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDS-12 PIDSUS/ K/12/2022 Tanggal 14

Halaman 407 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P hanya pada tahun 2019 terkait dengan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 PT. Mulia Jaya Land telah mengusulkan kredit Ke PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, dalam komite disetujui pengusulan kredit atas nama PT. Mulia Jaya Land, KMK R/C Terbatas Maksimum sejumlah Rp500.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan KMK Plafond Maksimum adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah), dan yang menjabat selaku Pimpinan Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) adalah Saksi Ignatius Arie Nugroho, dan setelah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan selanjutnya Saksi Ignatius Arie Nugroho dan Saksi Wendy Als Asia Anak Dari Moni menandatangani Perjanjian sebagai berikut:

- Perjanjian Kredit Nomor 028/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016 merupakan fasilitas kredit berupa KMK senilai Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja usaha kontraktor real estate pembangunan ruko dan perumahan, dengan sifat kredit berupa Rekening Koran Terbatas (penarikan kredit yang dilakukan tanpa tergantung pada suatu jadwal tertentu). Jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2017, dan
- Perjanjian Kredit Nomor 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016. Merupakan fasilitas kredit berupa KMK senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja usaha kontraktor real estate pembangunan ruko dan perumahan, dengan sifat kredit berupa Rekening Koran Terbatas. Jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan 29 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima PT. Mulia Jaya Land, Saksi Wendy Als Asia Anak Dari Moni menyerahkan agunan berupa 2 (dua) bidang tanah yakni SHM Nomor 1856/Kel. Tengah tanggal 10 November 2008 a.n. Tonny Halim, Surat Ukur Nomor 00494/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang telah dilakukan peralihan hak dari Tonny Halim ke Wendy Als Asia Anak Dari Moni pada tanggal 29 September 2016, dan SHM Nomor 371/Kel. Tengah tanggal 29 September 2009 a.n. Tonny Halim, Surat Ukur Nomor 00521/2009 tanggal 7 September 2009 yang telah dilakukan peralihan hak dari Tonny Halim

Halaman 408 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Wendy Als Asia Anak Dari Moni pada tanggal 29 September 2016, dan kedua SHM tersebut telah diikat hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara (Form BNI-112) Nomor 2017/PAK/PNK/282 tanggal 29 September 2017, PT MULIA JAYA LAND tidak banyak melakukan pembangunan proyek karena beberapa unit rumah yang dibangun Tahun 2016 belum laku terjual karena pada waktu itu melakukan strategi membangun terlebih dahulu sebelum mendapatkan calon pembeli, Fasilitas plafond sebesar maksimum Rp2.500.000.000,00 saat ini telah melebihi underlying (yang mendasari kredit) dan belum dilakukan penutupan disebabkan laba dari proyek digunakan untuk pembelian lahan kosong yang akan digunakan untuk proyek selanjutnya. Hal ini juga menyebabkan naiknya nilai persediaan dari tahun ke tahun, dan atas kondisi tersebut Saksi Wendy Alias Asia Anak dari Moni mengajukan perpanjangan dalam rangka pelunasan mengingat kondisi debitur belum mampu menutup plafond kredit karena terganggunya cash flow yang digunakan untuk pembelian lahan kosong untuk rencana proyek. Penyetoran secara bertahap akan dilakukan debitur setiap bulannya untuk menurunkan plafond kredit, kemudian disetujui oleh komite kredit yaitu Haryanto selaku Pimpinan Kantor Cabang Pontianak dan Taufiq Hermansyah selaku Pimpinan Resiko Bisnis Kecil (RBC). Dalam Surat Persetujuan Perpanjangan diatur ketentuan lainnya bahwa debitur wajib melakukan penyetoran secara bertahap setiap bulan untuk menurunkan fasilitas berupa KMK Plafond maksimal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa selama Tahun 2017-2018, telah dilakukan perpanjangan kredit dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit Nomor (1) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan Nomor (1) 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 29 September 2017 dengan jangka waktu tanggal 30 September 2017 s.d. 29 Desember 2017.
2. Perjanjian kredit Nomor (2) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan Nomor (2) 029/PTC/PK-XMK/2016 tanggal 29 Desember 2017 dengan jangka waktu tanggal 30 September 2017 s.d. 29 September 2018.

Menimbang, bahwa selaras dengan pertimbangan di atas, sebelum perpanjangan kredit berakhir 29 September 2018, Saksi Wendy Als Asia Anak dari Moni pada tanggal 5 April 2018 mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit kepada PT BNI (Persero) Tbk SKM Pontianak dengan Surat Nomor 002 MJL-BNI-2018 yang ditandatangani oleh saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT MULIA JAYA LAND dan saksi JONI ARDIANTO selaku Komisaris PT MULIA JAYA LAND, dalam

Halaman 409 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dinyatakan bahwa PT MULIA JAYA LAND telah memiliki fasilitas kredit modal kerja di PT BNI (Persero) Tbk senilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terbagi menjadi Modal Kerja Rekening Koran senilai Rp 500.000.000,00 dan Modal Kerja Plafond senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, PT MULIA JAYA LAND mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit modal kerja senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) sehingga total kredit yang diajukan menjadi senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang terbagi menjadi KMK Rekening Koran (R/C) senilai Rp 2.500.000.000,00 dan Kredit Konstruksi Perumahan (Plafond) senilai Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah), dan oleh karena PT MULIA JAYA LAND dan PT. Mitra Adi Properti mengajukan masing-masing Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) sehingga total permohonan grup menjadi Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), maka harus diproses Sentra Kredit Menengah Pontianak (SKM);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PT MULIA JAYA LAND /Saksi Wendy Als Asia Anak dari Moni, telah dilakukan langkah sreening, pengumpulan data dan verifikasi data, analisa first way out & second way out serta assesment, dan mitigasi resiko kredit, penyusunan Memorandum dan Analisa Kredit (MAK) oleh Juliansyah, SP selaku Senior Relationship Manager (SRM) dan Tri Maryanto selaku Relationship Manager (RM), dan berdasarkan langkah-langkah tersebut PT. Mulia Jaya Land layak untuk memperoleh tambahan kredit sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), kemudian pada 19 April 2018, saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. Relationship Manager (RM) dan saksi JULIANSYAH, SP selaku Senior Relationship Manager (SRM) menyusun IPK yang disetujui oleh saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM dan saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB. Dalam dokumen IPK Nomor PAK POM/2.5/004/PAK tersebut mengusulkan kebutuhan fasilitas kredit sebagai berikut :

No.	Jenis Kredit	Maksimal Kredit yang Sudah Diberikan (Rp)	Usulan Penambahan Kredit (Rp)	Maksimal Kredit yang Dapat Diusulkan (Rp)
1.	KMK R/C Terbatas	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Plafond Konstruksi	2.500.000.000,00	7.000.000.000,0 0	9.500.000.000,00
Total		3.000.000.000,00	9.000.000.000,00	12.000.000.000,00

Usulan struktur fasilitas kredit dalam IPK sebagai berikut:

Jenis Kredit	Bentuk/Sifat Kredit	Maksimum (Rp)	Keperluan
KMK R/C Terbatas (baru)	RC Terbatas / Revolving	2.000.000.000,00	Tambahan modal kerja pembangunan perumahan type 36 Komplek Mulia Residence
KMK Konstruksi (baru)	Plafond/ Clean Up System	7.000.000.000,00	Tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi untuk pelaksanaan proyek pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence
KMK R/C Terbatas (review)	RC Terbatas / Revolving	500.000.000,00	Tambahan modal kerja pembangunan perumahan type 36 Komplek Taman Anggrek di Jl. Budi Utomo
KMK Konstruksi (review)	Plafond/ Clean Up System	2.500.000.000,00	Tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi untuk pelaksanaan proyek pembangunan perumahan type 36 Komplek Taman Anggrek di Jl. Budi Utomo

Bahwa Divisi Kepatuhan melakukan review/penilaian kepatuhan terhadap ketentuan eksternal berdasarkan usulan kredit sesuai dokumen PAK Nomor POM/2.5/004/PAK tanggal 19 April 2018 melalui surat saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB Nomor POM/2.5/105/Memo tanggal 23 April 2018. Hasil compliance review Nomor KPN/RCO.WBJ/C2R/0015 tanggal 24 April 2018 memberi catatan yang perlu diperhatikan diantaranya mengenai laporan keuangan audited Tahun 2017 milik PT MULIA JAYA LAND masih berupa draft laporan tanggal 9 April 2018 dari Kantor Akuntan Publik DJOKO, SIDIK & INDRA. Saran perbaikan agar dipastikan tidak ada perubahan nilai pos-pos keuangan dan pantau penyerahan laporan keuangan audited ke BNI, dan

Halaman 411 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi saran perbaikan di atas, melalui Memorandum SKM Nomor POM/2.5/106/MEMO tanggal 24 April 2018 yang dipersiapkan oleh saksi TRI MARYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SP dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP, MM dan saksi ANDAR SUJATMOKO, SE dengan hasil pembahasan agar tetap dipantau pada saat penyerahan pelaporan. Cfm. KAP penyelesaian buku laporan keuangan paling lambat 30 hari dari tanggal draft yaitu 9 Mei 2018, kemudian tanggal 24 April 2018, Komite Kredit yang terdiri dari saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM dan sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Pontianak menyetujui usulan fasilitas kredit PT MULIA JAYA LAND sebagaimana dalam dokumen IPK.

Tanggal 25 April 2018, saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM dan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT MULIA JAYA LAND menandatangani SKK Nomor POM/2.5/027/R. Terkait KMK konstruksi, dalam SKK dijelaskan bahwa penarikan fasilitas kredit dapat dilakukan atas dasar rencana pembangunan rumah (tidak termasuk fasilitas umum) yang akan dijual dan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Permohonan pencairan kredit dari debitur.
 - a. Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy surat pemesanan tanah bangunan (SPR).
 - b. Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.
 - c. Debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro Debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progres pembangunan rumah.
 - d. Maksimum disposisi sebesar 80% dari RAB pembangunan rumah dengan total pembiayaan tidak melebihi plafond yang diberikan.
- (2) Syarat/ketentuan lainnya, debitur wajib memberikan kesempatan kepada BNI untuk penyaluran KPR atas obyek yang dibiayai BNI dan apabila dibiayai oleh bank lain, maka debitur wajib menyerahkan perintah transfer/standing instruction dari debitur kepada bank selain BNI untuk mentransfer seluruh penerimaan pembayaran ke rekening debitur di BNI.

Halaman 412 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas usulan kredit dan telah disetujui Pemutus kredit, pada tanggal 25 April 2018, terdapat dua perjanjian kredit yang ditandatangani saksi Yohanes Agus Widjatmiko selaku Pemimpin SKM dan Terdakwa Wendy Als Asia Anak Dari Moni, yaitu:

- Perjanjian Kredit Nomor 13/POM/PK-KMK/2018, dengan isi perjanjian menjelaskan diantaranya. Sifat Kredit KMK Modal Kerja/Terbatas, Jangka waktu 12 bulan mulai 25 April 2018 s.d. 24 April 2019 dan Maksimum kredit Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan bentuk kredit modal kerja/terbatas dengan tujuan modal kerja usaha jasa konstruksi pembangunan perumahan Type 36 Mulia Residence, dan
- Perjanjian Kredit Nomor 14/POM/PK-KMK/2018, dengan isi perjanjian menjelaskan diantaranya. Sifat Kredit KMK Plafond/Clean Up System, Jangka waktu 12 bulan mulai 27 April 2018 s.d. 28 April 2019; Maksimum kredit Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan bentuk kredit Modal Kerja/terbatas dengan tujuan modal kerja usaha jasa konstruksi pembangunan perumahan Type 36 Mulia Residence,

dengan jaminan :

1. Jl. Johar Gg. Johar Dalam No 1 RT 06/RW 01 Kel Tengah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1856/Tengah telah diikat Hak Tanggungan Nomor 5110/2016 tanggal 23 November 2016.
2. Jl. Johar Gg. Johar Dalam No 1 RT 06/RW 01 Kel Tengah, SHM Nomor 371/Tengah telah diikat Hak Tanggungan Nomor 5111/2016 tanggal 23 November 2016;
3. Jl. Purnama I Gg. Purnama Griya I RT 001 RW 008 Kel. Parit Tokaya SHM Nomor 22023/Parit Tokaya telah diikat Hak Tanggungan Nomor 2792/2019 tanggal 7 Oktober 2019;
4. Dua bidang Tanah yang diatasnya akan dibangun perumahan dengan nama Proyek Mulia Residence SHM Nomor 726/Pal IX, APHT Nomor 389/2018. SHT Nomor 2270/2018 Peringkat Pertama tanggal 8 Agustus 2018 dan SHM Nomor 1608/Pal IX, APHT Nomor 390/2018 SHT Nomor 2266/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

serta jaminan tambahan yang telah didaftarkan jaminan fidusia berupa persediaan senilai Rp12.362.560.000,00 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan piutang usaha senilai Rp4.570.730.000,00. (empat milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 413 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terhadap fasilitas kredit yang telah ditandatangani saksi Yohanes Agus Widjatkiko selaku Pemimpin SKM dan Terdakwa Wendy Als Asia Anak Dari Moni, telah dilakukan pencairan sebagai berikut:

- Pertama pada 26 April 2018, Saksi WENDY Alias ASIA Anak Dari MONI melalui suratnya Nomor 003/MJL- BNI/IV/2018 mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian KMK RC sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan KMK Plafond sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah), pada hari yang sama SKM Pontianak membuat memo intern Nomor POM/2.5/110/Memo ditujukan kepada Unit BCR Up. Sdr. OKTA ARSANDI mengenai pembukaan rekening pinjaman KMK atas nama PT MITRA ADI PROPERTI dan PT MULIA JAYA LAND. Setelah dibukakan rekening fasilitas kredit, selanjutnya saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. RM dan saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB dan saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM membuat memorandum Nomor POM/2.5/111/Memo tanggal 26 April 2018 ditujukan kepada Pemimpin SKM Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah (RBW) Pontianak.
- Pencairan Kedua tanggal 28 Juni 2018, Saksi WENDY Alias ASIA Anak Dari MONI melalui suratnya Nomor 005/MJL- BNI/VI/2018, mengajukan permohonan pencairan fasilitas KMK Plafond sebesar Rp.345.600.000,00 (tiga ratus empat lima juta enam ratus ribu rupiah). Atas dasar tersebut, pada hari yang sama SKM Pontianak membuat memo intern Nomor POM/2.5/191/Memo ditujukan kepada Unit BCR Up. saksi OKTA ARSANDI mengenai pembukaan rekening pinjaman KMK atas nama PT MULIA JAYA LAND. Setelah dibukakan rekening fasilitas kredit selanjutnya saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. RM dan saksi PISESANTORI SUPARDI selaku SRM dan diketahui oleh Saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB membuat memorandum Nomor POM/2.5/190/Memo tanggal 29 Juni 2018 ditujukan kepada Pemimpin SKM Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah (RBW) Pontianak, dan
- Pencairan Ketiga tanggal 5 Juli 2018, Saksi WENDY melalui suratnya Nomor 006/MJL- BNI/VII/2018, mengajukan permohonan pencairan fasilitas KMK Plafond sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Atas dasar tersebut, pada hari yang sama SKM Pontianak membuat memo intern Nomor POM/2.5/205/Memo ditujukan kepada Unit BCR

Halaman 414 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up. Sdr. OKTA ARSANDI mengenai pembukaan rekening pinjaman KMK atas nama PT MULIA JAYA LAND. Setelah dibuka rekening fasilitas kredit selanjutnya Saksi TRI MARYANTO, SH selaku RM dan Saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB dan Saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM membuat memorandum Nomor POM/2.5/204/Memo tanggal 5 Juli 2018 ditujukan kepada Pemimpin SKM Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah (RBW) Pontianak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa sejak proses pemberian fasilitas kredit pada tahun 2016 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), perpanjangan Kredit pada tahun 2018, terjadinya migrasi kredit SKC tahun 2016 ke SKM tahun 2018 serta memproses Penambahan fasilitas kredit pada tahun 2018 sebesar Rp9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah) kepada PT. Mulia Jaya Land oleh Direktornya Saksi Wendi Als Asia Anak dari Moni **tidak ada peranan atau hubungannya dengan Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P karena Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P sebagai Relationship Manager Sentra Bisnis Komersial BNI Banjarmasin ditempatkan pada BNI Pontianak pada pertengahan April 2019;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pedoman Perusahaan, tambahan Sementara atas fasilitas kredit yang berjalan dapat diberikan kepada Debitur yang sifatnya emergency, bersifat sementara dan harus lunas pada saat jatuh tempo. Dalam ketentuan Tambahan Sementara atas fasilitas kredit berjalan disebutkan bahwa tambahan sementara harus berkaitan dengan pembiayaan fasilitas kredit berjalan dalam hal ini fasilitas kredit berjalan yang dimaksud adalah fasilitas kredit modal kerja untuk pembangunan rumah type 36 Mulia Residence. Sehingga berdasarkan ketentuan, fasilitas tambahan kredit sementara peruntukannya adalah sama dengan peruntukan atas fasilitas kredit berjalan yaitu untuk pembangunan rumah type 36. Surat permohonan Tambahan Sementara sebesar RP. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari PT MJL, diregister oleh unit umum. Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM. Pemimpin mendisposisi surat tersebut kepada SRM, yaitu kepada Abang Reki dengan tulisan 'di follow up dan proses Cfm. ketentuan. Berdasarkan Surat Permohonan PT MJL, tambahan modal kerja sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta) tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan Type-36 Mulia Residence bukan untuk pembangunan fasilitas umum. Atas surat permohonan PT MJL, Abang Reki (Pgs.SRM) dan Satria (RM), membuat/ mengusulkan Memorandum

Halaman 415 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Kredit Sementara. dimana memo tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Abang Reki (Pgs. SRM) dan Satria Nawa W. (RM), dan diketahui dan ditanda tangani oleh Andar Sujatmoko (CRM). Dalam memorandum tambahan sementara yang dibuat oleh Abang Reki (Pgs. SRM) dan Satria (RM) disebutkan beberapa hal sebagai berikut :

- Pada saat diberikan tambahan sementara debitur mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh unit yang sudah ready stock belum dapat dilakukan KPR sehingga tidak memiliki cash flow untuk melanjutkan pembangunan unit.
- Saat diberikan tambahan sementara Plafond Kredit yang dimiliki debitur telah ditarik seluruhnya sehingga debitur tidak memiliki sisa Tarik yang dapat digunakan.
- Tambahan kredit sementara diperuntukan untuk biaya operasional perusahaan sehingga pembangunan rumah dapat terus berlanjut.

Menimbang, bahwa Ketentuan terkait dengan Verifikasi kepada Pihak Debitur dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa data yang diberikan oleh debitur harus dilakukan verifikasi baik langsung kepada debitur maupun kepada pihak ketiga dengan cara :On The Spot atau kunjungan langsung, Call melalui Telephone dan Wawancara. On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi, dituangkan dalam Call Memo tgl. 2 Januari 2019 oleh Abang Reki (Pgs. SRM) dan Satria Nawa W. (RM), dan diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi Andar Sujatmoko (CRM) dan Sumardi selaku Pemimpin KMB. Dalam kunjungan tersebut disampaikan terkait dengan progress perumahan Mulia Residence dan rencana permohonan tambahan sementara sebesar Rp900.000.000 yang digunakan untuk operasional pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence bukan untuk pembangunan fasilitas umum.

Menimbang, bahwa Permohonan Fasilitas Tambahan Sementara PT MJL disetujui dan keputusan tersebut di dudukkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit Tambahan Sementara. Nota tersebut diputus dan disetujui oleh Komite Kredit yang anggotanya Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM dan Tafivansyah selaku Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah. Dalam nota keputusan kredit disebutkan bahwa tujuan kredit adalah untuk Pembangunan perumahan type 36. Selanjutnya hasil Nota Keputusan Komite Kredit Tambahan Sementara PT MJL dibuatkan Surat Keputusan Kredit (SKK) oleh unit Administrasi Kredit Komersial. SKK tersebut saya tandatangani selaku Pgs. Pemimpin SKM Pontianak. dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Wendy Als Asia anak Dari Moni selaku Direktur PT MJL untuk dibaca dan dipelajari, apabila sudah setuju SKK tersebut

Halaman 416 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 416



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh seluruh Pengurus PT MJ. Selanjutnya Okta Arsandi selaku unit Administrasi Kredit Komersial membuat Facsimile kepada BNI KCU Pontianak perihal pembukaan dan disposisi dana an. PT MJL. Dilakukan pembukaan rekening dan disposisi ke rekening Giro PT MJL sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Persetujuan Pelepasan Jaminan PT MJL No. POM/2.5/003/R tgl. 14 Januari 2019, dilakukan penebusan sebanyak 20 SHM secara sah sesuai persyaratan dalam SKK dan berdasarkan Surat Persetujuan Pelepasan Jaminan PT MJL No. POM/2.5/006/R tanggal 22 Januari 2019, dilakukan penebusan sebanyak 20 SHM secara sah sesuai persyaratan dalam SKK. Setelah dilakukan penebusan terdapat penurunan pokok kredit sementara Plafond Kredit tetap sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) sehingga terdapat kelonggaran Tarik sebesar Rp1711.720.000,00 (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Verifikasi kepada Pihak Debitur dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa data yang diberikan oleh debitur harus dilakukan verifikasi baik langsung kepada debitur maupun kepada pihak ketiga dengan cara : On The Spot atau kunjungan langsung, Call melalui Telephone dan Wawancara, dan terkait dengan pemantauan dan pemberian fasilitas kredit PT MJL, Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM) telah melakukan verifikasi terhadap progress dan pelaksanaan proyek perumahan PT MJL melalui On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi proyek Mulia Residence. On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi, telah dituangkan dalam Formulir Kunjungan Setempat (FKS) tgl. 26 April 2019. FKS tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Andar Sujatmoko (CRM) dan Saksi Sumardi selaku Pemimpin KMB. Dikarenakan jarak waktu FKS sebelumnya dan Surat Permohonan Pencairan berdekatan, maka hasil FKS pemantauan digunakan juga untuk FKS pencairan. Seluruh informasi terkait kunjungan ke lokasi, dituangkan dalam FKS, termasuk progres pembangunan rumah PT MJL di Mulya Residence.

Menimbang, bahwa Surat permohonan pencairan Plafond Kredit dari PT MJL No. 019/MJL-BNI/III/2019 tgl. 29 April 2019 sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), diregister oleh unit umum. Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Yohanes Agus W. selaku Pemimpin SKM. Pemimpin mendisposisi surat tersebut kepada Sumardi selaku Pemimpin KMB dengan tulisan 'teliti dan follow up'. Dan selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Sumardi selaku Pemimpin KMB untuk Saksi Sumardi mendisposisi surat

Halaman 417 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada SRM, yaitu kepada Saksi Akur Prihartanto dengan tulisan 'verifikasi dan proses'. Atas surat permohonan pencairan kredit PT MJL dan disposisi dari Pemimpin SKM dan Pemimpin KMB, Saksi Akur Prihartanto dan Sumardi, membuat/ mengusulkan Memorandum Pencairan Kredit No. POM/2.5/188/Memo tgl. 29 April 2019 sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah). Dimana memo tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM), dan diketahui dan ditandatangani oleh Andar Sujatmoko (CRM) dan Sumardi selaku Pemimpin KMB. Semua analisa terkait dengan permohonan pencairan plafond PT MJL sudah dituangkan dalam FKS dan Memorandum. Usulan tersebut sesuai yang termuat dalam Memorandum dilakukan atas dasar permohonan debitur dan terdapat kelonggaran tarik atas fasilitas KMK Plafond dengan maksimum Rp7.000.000.000 dengan kelonggaran Tarik sebesar Rp Rp1,711.720.000 karena ada penurunan plafond setelah penebusan. Usulan Memorandum Pencairan Kredit atas nama PT MJL diputus dan disetujui oleh Pemutus Kredit yaitu Yohanes Agus W. selaku Pemimpin SKM dan Tafivansyah selaku Pemimpin Resiko.

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat permohonan PT MJL No. 019/MJL-BNI/III/2019 tgl. 29 April 2019, pada tgl. 30 April 2019 Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM) membuat dan menandatangani Nota Intern untuk permintaan pembukaan rekening dan pemindah bukuan ke unit Administrasi Kredit, dimana Nota Intern tersebut Sumardi menandatangani selaku Pemimpin KMB dan Saksi Andar Sujatmoko selaku CRM. Atas Nota Intern, dilakukan checklist syarat disposisi dengan membuat Formulir Checklist Syarat Disposisi (Form BNI-105). Form BNI-105 dipersiapkan dan ditanda tangani Glenn Heski Obilga selaku Analis Administrasi Kredit Komersial dan Saksi Akur Prihartanto selaku SRM. Sumardi selaku Pemimpin KMB dan Okta Arsandi sebagai Pengelola Administrasi Kredi Komersial mengetahui dan menanda tangani Formulir syarat Disposisi tersebut. Selanjutnya unit Administrasi Kredit Komersial membuat Facsimile perihal pembukaan, disposisi, dan pemindahan dana an. PT MJL. Dilakukan pembukaan rekening dan disposisi ke rekening Giro Escrow PT MJL sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan selanjutnya dana tersebut dipindahkan dari rekening Giro Operasional PT MJL.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terkait dengan pencairan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dapat disimpulkan:

Halaman 418 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan Plafond sebesar Rp900.000.000 diperkenankan karena adanya sisa Tarik sebesar Rp1.711.720.000 dimana KMK Revolving dapat dilakukan tarik setor berulang sampai batas maksimum kredit yang diberikan.
2. Tidak terdapat penambahan kredit dan tidak terdapat dana yang keluar dan digunakan oleh debitur.
3. Penarikan plafond digunakan untuk menutup tambahan sementara dimana fasilitas tambahan sementara adalah fasilitas tambahan yang peruntukannya berkaitan dengan fasilitas kredit berjalan yaitu untuk pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence;

Menimbang, bahwa Surat permohonan pencairan Plafond Kredit dari PT MJL No. 018/MJL-BNI/V/2019 tgl. 22 Mei 2019 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), diregister oleh unit umum. Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Yohanes Agus W. selaku Pemimpin SKM. Pemimpin mendisposisi surat tersebut kepada Sumardi selaku pemimpin KMB dengan tulisan 'teliti dan follow up', dan selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Sumardi disposisi kepada SRM, yaitu kepada Terdakwa Akur Prihartanto dengan tulisan 'verifikasi dan proses'. Ketentuan terkait dengan Verifikasi kepada Pihak Debitur dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa data yang diberikan oleh debitur harus dilakukan verifikasi baik langsung kepada debitur maupun kepada pihak ketiga dengan cara : On The Spot atau kunjungan langsung, Call melalui Telephone dan Wawancara;

Menimbang, bahwa kaitanya dengan pemantauan dan pemberian fasilitas kredit PT MJL, Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM) melakukan verifikasi terhadap progress dan pelaksanaan proyek perumahan PT MJL melalui On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi proyek Mulia Residence. On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi, Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM) membuat laporan Formulir Kunjungan Setempat (FKS) tgl. 22 Mei 2019. FKS tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Sumardi selaku Pemimpin KMB. Seluruh informasi terkait kunjungan ke lokasi, dituangkan dalam FKS, termasuk progres pembangunan rumah PT MJL di Mulya Residence. Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM), membuat/mengusulkan Memorandum Pencairan Kredit No. POM/2.5/220/Memo tgl. 24 Mei 2019 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dimana memo tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM), dan diketahui oleh Sumardi (Pemimpin KMB). Semua analisa terkait dengan permohonan pencairan plafond PT MJL sudah kami tuangkan

Halaman 419 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 419



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam FKS dan Memorandum. Usulan Memorandum Pencaian Kredit atas nama PT MJL diputus dan disetujui oleh Pemutus Kredit yaitu Yohanes Agus W. selaku Pemimpin SKM dan Tafivansyah selaku Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah (RBW);

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat permohonan PT MJL No. 019/MJL-BNI/V/2019 tgl. 24 Mei 2019, pada tgl. 24 Mei 2019 Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Sumardi (RM) membuat dan menandatangani Nota Intern No. POM/2.5/221/Memo dan No. POM/2.5/222/Memo tgl. 24 Mei 2019, untuk permintaan pembukaan rekening dan pemindah bukuan ke unit Administrasi Kredit, dimana Nota Intern tersebut di ketahui dan Terdakwa tandatangani selaku Pemimpin KMB. Atas Nota Intern, pada tgl. 24 Mei 2019 dilakukan checklist syarat disposisi dengan membuat Formulir Checklist Syarat Disposisi Form BNI-105 dipersiapkan dan ditandatangani oleh Glenn Heski Obilga selaku Analis Administrasi Kredit Komersial dan Saksi Akur Prihartanto selaku SRM, Saksi Sumardi selaku Pemimpin KMB dan Okta Arsandi sebagai Pengelola Administrasi Kredi Komersial mengetahui dan menanda tangani Formulir syarat Disposisi tersebut. Selanjutnya unit Administrasi Kredit Komersial membuat Facsimile perihal pembukaan, disposisi, dan pemindahan dana An. PT MJL. Dilakukan pembukaan rekening dan disposisi ke rekening Giro Escrow PT MJL sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya dana tersebut dipindahkan dari rekening Giro Operasional PT MJL. PT MJL menyerahkan Surat Pernyataan Saksi Wendy selaku Direktur PT MJL yang menyatakan akan menggunakan dana pencairan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk pembangunan rumah sebagaimana disampaikan dalam surat permohonan PT MJL.;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terkait dengan pencairan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dapat disimpulkan:

1. Pencairan Plafond sebesar Rp800.000.000 diperkenankan karena adanya sisa Tarik sebesar Rp811.720.000 dan berdasarkan bukti E.19 dimana KMK Revolving dapat dilakukan tarik setor berulang sampai batas maksimum kredit yang diberikan.
2. Penarikan palfond digunakan untuk pembangunan rumah yang terdiri dari penyelesaian 25 unit rumah dalam proses dan pembangunan 10 unit kavling sesuai dalam permohonan kredit dan pernyataan yang disampaikan oleh debitur.

Halaman 420 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 420



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Progress pembangunan sesuai dengan hasil kunjungan yang dituangkan dalam bukti No S.154 telah mencapai lebih dari 20% dan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Kredit No. POM/2.5/027/R tertanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa Ketentuan terkait dengan Verifikasi kepada Pihak Debitur dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa data yang diberikan oleh debitur harus dilakukan verifikasi baik langsung kepada debitur maupun kepada pihak ketiga dengan cara : On The Spot atau kunjungan langsung, Call melalui Telephone dan Wawancara. Dalam kaitanya dengan pemantauan fasilitas kredit PT MJL, Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM) melakukan verifikasi terhadap perumahan PT MJL melalui On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi proyek Mulia Residence di PAL IX. On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi, Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM) menuangkan dalam Formulir Kunjungan Setempat (FKS) tgl. 28 Juli 2019 dan 16 September 2019. FKS tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Andar Sujatmoko (CRM) dan Sumardi selaku Pemimpin KMB. Seluruh informasi terkait kunjungan ke lokasi terkait pemantauan, dituangkan dalam FKS, termasuk progres pembangunan rumah PT. Mulia Jaya Land Residence;

Menimbang, dari uraian pertimbangan di atas, pada tahun 2019 adalah pencairan Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bukanlah seperti yang didakwa Penuntut Umum mencairkan sebesar Rp9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah) dan Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp14.182.333.020,00 (empat belas milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah) dan atas pencairan Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa Akur Prihartanto, S.T. tidak ada mendapatkan atau menerima sesuatu atau barang dari debitur Wendi Als Asia Anak Dari Moni, dan perbuatan Terdakwa Akur Prihartanto, S.T yang membuat/ mengusulkan Memorandum Pencairan Kredit No. POM/2.5/188/Memo tgl. 29 April 2019 sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah). Dimana memo tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM dan membuat/mengusulkan Memorandum Pencairan Kredit No. POM/2.5/220/Memo tgl. 24 Mei 2019 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah dilakukan kunjungan setempat kemudian dibuat laporannya

Halaman 421 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam bentuk Formulir Kunjungan Setempat (FKS), mencek Daftar Hitam Nasabah dan SLIK OJK telah dilakukan berdasarkan prosedur dan syarat yang ditentukan Bank Negara Indonesia (Persero) dan kemudian tugas tanggungjawab Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P hanya sebatas Pengusul bukan Pemutus Kredit atau pencairan kredit, dengan demikian menurut hemat Majelis tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang dan perbuatan tercela dalam perbuatan Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P, oleh karenanya unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ke - 3 (tiga) yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Halaman 422 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 menyatakan pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah mendakwa Dimar Rimbawana, S.P melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan mengusulkan penarikan Plafond di tahun 2019 masing-masing sebesar Rp9000.000.000 (Sembilan milyar rupiah) dan Rp8000.000.000 (delapan milyar rupiah), walaupun penarikan ditujukan bukan untuk pembangunan rumah melainkan untuk pembayaran kredit sementara tahun 2019 dan prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan rencana, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp14.182.333.020,00 (empat belas milyar sseratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pemberian Fasilitas Kredit Oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil dan Sentra Kredit Menengah Pontianak Kepada PT Mulia Jaya Land Tahun 2016 dan 2018 Nomor : 33/LHP/XXI/10/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan seterusnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDS-12 PIDSUS/ K/12/2022 Tanggal 14 Februari 2023, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P hanya pada tahun 2019 terkait dengan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa tugas pokok petugas kredit di unit Sentra Kredit Menengah Pontianak, salah satu termasuk diuraikan mengenai tugas dan fungsi jabatan Relationship Manager (RM). adalah sebagai pengusul kredit bukan sebagai pemutus kredit. Jabatan SRM tidak memiliki kewenangan memutus kredit dan dalam kaitanya dengan perkara PT. Mulia Jaya Land, Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P. sebagai RM berkedudukan sebagai pengusul kredit bukan sebagai pemutus.

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 PT. Mulia Jaya Land telah mengusulkan kredit Ke PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, dalam komite disetujui pengusulan kredit atas nama PT. Mulia Jaya Land, KMK R/C Terbatas Maksimum sejumlah Rp500.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan KMK Plafond Maksimum adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah), dan yang menjabat selaku Pimpinan Sentra Kredit Kecil (SKC) Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) adalah Saksi Ignatius Arie Nugroho, dan

Halaman 424 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan selanjutnya Saksi Ignatius Arie Nugroho dan Saksi Wendy Als Asia Anak Dari Moni menandatangani Perjanjian sebagai berikut:

- Perjanjian Kredit Nomor 028/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016 merupakan fasilitas kredit berupa KMK senilai Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja usaha kontraktor real estate pembangunan ruko dan perumahan, dengan sifat kredit berupa Rekening Koran Terbatas (penarikan kredit yang dilakukan tanpa tergantung pada suatu jadwal tertentu). Jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2017, dan
- Perjanjian Kredit Nomor 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016. Merupakan fasilitas kredit berupa KMK senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja usaha kontraktor real estate pembangunan ruko dan perumahan, dengan sifat kredit berupa Rekening Koran Terbatas. Jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan 29 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima PT. Mulia Jaya Land, Saksi Wendy Als Asia Anak Dari Moni menyerahkan agunan berupa 2 (dua) bidang tanah yakni SHM Nomor 1856/Kel. Tengah tanggal 10 November 2008 a.n. Tonny Halim, Surat Ukur Nomor 00494/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang telah dilakukan peralihan hak dari Tonny Halim ke Wendy Als Asia Anak Dari Moni pada tanggal 29 September 2016, dan SHM Nomor 371/Kel. Tengah tanggal 29 September 2009 a.n. Tonny Halim, Surat Ukur Nomor 00521/2009 tanggal 7 September 2009 yang telah dilakukan peralihan hak dari Tonny Halim ke Wendy Als Asia Anak Dari Moni pada tanggal 29 September 2016, dan kedua SHM tersebut telah diikat hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Memorandum Evaluasi Pemantauan & Perpanjangan Kredit Sementara (Form BNI-112) Nomor 2017/PAK/PNK/282 tanggal 29 September 2017, PT MULIA JAYA LAND tidak banyak melakukan pembangunan proyek karena beberapa unit rumah yang dibangun Tahun 2016 belum laku terjual karena pada waktu itu melakukan strategi membangun terlebih dahulu sebelum mendapatkan calon pembeli, Fasilitas plafond sebesar maksimum Rp2.500.000.000,00 saat ini telah melebihi underlying (yang mendasari kredit) dan belum dilakukan penutupan disebabkan laba dari proyek digunakan untuk pembelian lahan kosong yang akan digunakan

Halaman 425 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk proyek selanjutnya. Hal ini juga menyebabkan naiknya nilai persediaan dari tahun ke tahun, dan atas kondisi tersebut Saksi Wendy Alias Asia Anak dari Moni mengajukan perpanjangan dalam rangka pelunasan mengingat kondisi debitur belum mampu menutup plafond kredit karena terganggunya cash flow yang digunakan untuk pembelian lahan kosong untuk rencana proyek. Penyetoran secara bertahap akan dilakukan debitur setiap bulannya untuk menurunkan plafond kredit, kemudian disetujui oleh komite kredit yaitu Haryanto selaku Pimpinan Kantor Cabang Pontianak dan Taufiq Hermansyah selaku Pimpinan Resiko Bisnis Kecil (RBC). Dalam Surat Persetujuan Perpanjangan diatur ketentuan lainnya bahwa debitur wajib melakukan penyetoran secara bertahap setiap bulan untuk menurunkan fasilitas berupa KMK Plafond maksimal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa selama Tahun 2017-2018, telah dilakukan perpanjangan kredit dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit Nomor (1) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan Nomor (1) 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 29 September 2017 dengan jangka waktu tanggal 30 September 2017 s.d. 29 Desember 2017.
2. Perjanjian kredit Nomor (2) 028/PTC/PK-KMK/2016 dan Nomor (2) 029/PTC/PK-XMK/2016 tanggal 29 Desember 2017 dengan jangka waktu tanggal 30 September 2017 s.d. 29 September 2018.

Menimbang, bahwa selaras dengan pertimbangan di atas, sebelum perpanjangan kredit berakhir 29 September 2018, Saksi Wendy Als Asia Anak dari Moni pada tanggal 5 April 2018 mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit kepada PT BNI (Persero) Tbk SKM Pontianak dengan Surat Nomor 002 MJL-BNI-2018 yang ditandatangani oleh saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT MULIA JAYA LAND dan saksi JONI ARDIANTO selaku Komisaris PT MULIA JAYA LAND, dalam permohonan tersebut dinyatakan bahwa PT MULIA JAYA LAND telah memiliki fasilitas kredit modal kerja di PT BNI (Persero) Tbk senilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terbagi menjadi Modal Kerja Rekening Koran senilai Rp 500.000.000,00 dan Modal Kerja Plafond senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, PT MULIA JAYA LAND mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit modal kerja senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) sehingga total kredit yang diajukan menjadi senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang terbagi menjadi KMK Rekening Koran (R/C) senilai Rp 2.500.000.000,00 dan Kredit Konstruksi Perumahan (Plafond) senilai Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah), dan oleh karena PT

Halaman 426 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA JAYA LAND dan PT. Mitra Adi Properti mengajukan masing-masing Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) sehingga total permohonan grup menjadi Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), maka harus diproses Sentra Kredit Menengah Pontianak (SKM);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PT MULIA JAYA LAND /Saksi Wendy Als Asia Anak dari Moni, telah dilakukan langkah screening, pengumpulan data dan verifikasi data, analisa first way out & second way out serta assesment, dan mitigasi resiko kredit, penyusunan Memorandum dan Analisa Kredit (MAK) oleh Juliansyah, SP selaku Senior Relationship Manager (SRM) dan Tri Maryanto selaku Relationship Manager (RM), dan berdasarkan langkah-langkah tersebut PT. Mulia Jaya Land layak untuk memperoleh tambahan kredit sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), kemudian pada 19 April 2018, saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. Relationship Manager (RM) dan saksi JULIANSYAH, SP selaku Senior Relationship Manager (SRM) menyusun IPK yang disetujui oleh saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM dan saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB. Dalam dokumen IPK Nomor PAK POM/2.5/004/PAK tersebut mengusulkan kebutuhan fasilitas kredit sebagai berikut :

No.	Jenis Kredit	Maksimal Kredit yang Sudah Diberikan (Rp)	Usulan Penambahan Kredit (Rp)	Maksimal Kredit yang Dapat Diusulkan (Rp)
1.	KMK R/C Terbatas	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00
2.	Plafond Konstruksi	2.500.000.000,00	7.000.000.000,00	9.500.000.000,00
Total		3.000.000.000,00	9.000.000.000,00	12.000.000.000,00

Usulan struktur fasilitas kredit dalam IPK sebagai berikut:

Jenis Kredit	Bentuk/Sifat Kredit	Maksimum (Rp)	Keperluan
KMK R/C Terbatas (baru)	RC Terbatas / Revolving	2.000.000.000,00	Tambahan modal kerja pembangunan perumahan type 36 Komplek Mulia Residence



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK Konstruksi (baru)	Plafond/ Clean Up System	7.000.000.000,00	Tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi untuk pelaksanaan proyek pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence
KMK R/C Terbatas (review)	RC Terbatas / Revolving	500.000.000,00	Tambahan modal kerja pembangunan perumahan type 36 Komplek Taman Anggrek di Jl. Budi Utomo
KMK Konstruksi (review)	Plafond/ Clean Up System	2.500.000.000,00	Tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi untuk pelaksanaan proyek pembangunan perumahan type 36 Komplek Taman Anggrek di Jl. Budi Utomo

Bahwa Divisi Kepatuhan melakukan review/penilaian kepatuhan terhadap ketentuan eksternal berdasarkan usulan kredit sesuai dokumen PAK Nomor POM/2.5/004/PAK tanggal 19 April 2018 melalui surat saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB Nomor POM/2.5/105/Memo tanggal 23 April 2018. Hasil compliance review Nomor KPN/RCO.WBJ/C2R/0015 tanggal 24 April 2018 memberi catatan yang perlu diperhatikan diantaranya mengenai laporan keuangan audited Tahun 2017 milik PT MULIA JAYA LAND masih berupa draft laporan tanggal 9 April 2018 dari Kantor Akuntan Publik DJOKO, SIDIK & INDRA. Saran perbaikan agar dipastikan tidak ada perubahan nilai pos-pos keuangan dan pantau penyerahan laporan keuangan audited ke BNI, dan menanggapi saran perbaikan di atas, melalui Memorandum SKM Nomor POM/2.5/106/MEMO tanggal 24 April 2018 yang dipersiapkan oleh saksi TRI MARYANTO, SH dan saksi JULIANSYAH, SP dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP, MM dan saksi ANDAR SUJATMOKO, SE dengan hasil pembahasan agar tetap dipantau pada saat penyerahan pelaporan. Cfm. KAP penyelesaian buku laporan keuangan paling lambat 30 hari dari tanggal draft yaitu 9 Mei 2018, kemudian tanggal 24 April 2018, Komite Kredit yang terdiri dari saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM dan sdr. TAVIFANSYAH selaku Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah Pontianak menyetujui usulan fasilitas kredit PT MULIA JAYA LAND sebagaimana dalam dokumen IPK;

Halaman 428 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tanggal 25 April 2018, saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO selaku Pemimpin SKM dan saksi WENDY Als ASIA Anak Dari MONI selaku Direktur Utama PT MULIA JAYA LAND menandatangani SKK Nomor POM/2.5/027/R. Terkait KMK konstruksi, dalam SKK dijelaskan bahwa penarikan fasilitas kredit dapat dilakukan atas dasar rencana pembangunan rumah (tidak termasuk fasilitas umum) yang akan dijual dan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Permohonan pencairan kredit dari debitur.
 - a. Daftar end user yang disertai dengan bukti tanda jadi berupa kuitansi/bukti transfer/dokumen sejenis dan copy surat pemesanan tanah bangunan (SPR).
 - b. Daftar piutang atau uang muka penjualan dari daftar end user yang akan dibiayai BNI.
 - c. Debitur telah menyediakan porsi self financing sebesar 20% dari RAB pembangunan rumah yang diajukan pembiayaannya di rekening giro Debitur di BNI atau menyerahkan bukti pembayaran kepada kontraktor apabila atas progress unit rumah yang dibiayai telah lebih dari 20% dibuktikan dengan laporan progres pembangunan rumah.
 - d. Maksimum disposisi sebesar 80% dari RAB pembangunan rumah dengan total pembiayaan tidak melebihi plafond yang diberikan.
- (2) Syarat/ketentuan lainnya, debitur wajib memberikan kesempatan kepada BNI untuk penyaluran KPR atas obyek yang dibiayai BNI dan apabila dibiayai oleh bank lain, maka debitur wajib menyerahkan perintah transfer/standing instruction dari debitur kepada bank selain BNI untuk mentransfer seluruh penerimaan pembayaran ke rekening debitur di BNI.

Menimbang, bahwa atas usulan kredit dan telah disetujui Pemutus kredit, pada tanggal 25 April 2018, terdapat dua perjanjian kredit yang ditandatangani saksi Yohanes Agus Widjtmiko selaku Pemimpin SKM dan Terdakwa Wendy Als Asia Anak Dari Moni, yaitu:

- Perjanjian Kredit Nomor 13/POM/PK-KMK/2018, dengan isi perjanjian menjelaskan diantaranya. Sifat Kredit KMK Modal Kerja/Terbatas, Jangka waktu 12 bulan mulai 25 April 2018 s.d. 24 April 2019 dan Maksimum kredit Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan bentuk kredit modal kerja/terbatas dengan tujuan modal kerja usaha jasa konstruksi pembangunan perumahan Type 36 Mulia Residence, dan
- Perjanjian Kredit Nomor 14/POM/PK-KMK/2018, dengan isi perjanjian menjelaskan diantaranya. Sifat Kredit KMK Plafond/Clean Up System, Jangka

Halaman 429 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 12 bulan mulai 27 April 2018 s.d. 28 April 2019; Maksimum kredit Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan bentuk kredit Modal Kerja/terbatas dengan tujuan modal kerja usaha jasa konstruksi pembangunan perumahan Type 36 Mulia Residence,

dengan jaminan :

1. Jl. Johar Gg. Johar Dalam No 1 RT 06/RW 01 Kel Tengah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1856/Tengah telah diikat Hak Tanggungan Nomor 5110/2016 tanggal 23 November 2016.
2. Jl. Johar Gg. Johar Dalam No 1 RT 06/RW 01 Kel Tengah, SHM Nomor 371/Tengah telah diikat Hak Tanggungan Nomor 5111/2016 tanggal 23 November 2016;
3. Jl. Purnama I Gg. Purnama Griya I RT 001 RW 008 Kel. Parit Tokaya SHM Nomor 22023/Parit Tokaya telah diikat Hak Tanggungan Nomor 2792/2019 tanggal 7 Oktober 2019;
4. Dua bidang Tanah yang diatasnya akan dibangun perumahan dengan nama Proyek Mulia Residence SHM Nomor 726/Pal IX, APHT Nomor 389/2018. SHT Nomor 2270/2018 Peringkat Pertama tanggal 8 Agustus 2018 dan SHM Nomor 1608/Pal IX, APHT Nomor 390/2018 SHT Nomor 2266/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

serta jaminan tambahan yang telah didaftarkan jaminan fidusia berupa persediaan senilai Rp12.362.560.000,00 (dua belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan piutang usaha senilai Rp4.570.730.000,00. (empat milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terhadap fasilitas kredit yang telah ditandatangani saksi Yohanes Agus Widjatmiko selaku Pemimpin SKM dan Terdakwa Wendy Als Asia Anak Dari Moni, telah dilakukan pencairan sebagai berikut:

- Pertama pada 26 April 2018, Saksi WENDY Alias ASIA Anak Dari MONI melalui suratnya Nomor 003/MJL- BNI/IV/2018 mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian KMK RC sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan KMK Plafond sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah), pada hari yang sama SKM Pontianak membuat memo intern Nomor POM/2.5/110/Memo ditujukan kepada Unit BCR Up. Sdr. OKTA ARSANDI mengenai pembukaan rekening pinjaman KMK atas nama PT MITRA ADI PROPERTI dan PT MULIA JAYA LAND. Setelah

Halaman 430 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibukakan rekening fasilitas kredit, selanjutnya saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. RM dan saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB dan saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM membuat memorandum Nomor POM/2.5/111/Memo tanggal 26 April 2018 ditujukan kepada Pemimpin SKM Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah (RBW) Pontianak.

- Pencairan Kedua tanggal 28 Juni 2018, Saksi WENDY Alias ASIA Anak Dari MONI melalui suratnya Nomor 005/MJL- BNI/VI/2018, mengajukan permohonan pencairan fasilitas KMK Plafond sebesar Rp.345.600.000,00 (tiga ratus empat lima juta enam ratus ribu rupiah). Atas dasar tersebut, pada hari yang sama SKM Pontianak membuat memo intern Nomor POM/2.5/191/Memo ditujukan kepada Unit BCR Up. saksi OKTA ARSANDI mengenai pembukaan rekening pinjaman KMK atas nama PT MULIA JAYA LAND. Setelah dibukakan rekening fasilitas kredit selanjutnya saksi TRI MARYANTO, SH selaku Pgs. RM dan saksi PISESANTORI SUPARDI selaku SRM dan diketahui oleh Saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB membuat memorandum Nomor POM/2.5/190/Memo tanggal 29 Juni 2018 ditujukan kepada Pemimpin SKM Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah (RBW) Pontianak, dan
- Pencairan Ketiga tanggal 5 Juli 2018, Saksi WENDY melalui suratnya Nomor 006/MJL- BNI/VII/2018, mengajukan permohonan pencairan fasilitas KMK Plafond sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Atas dasar tersebut, pada hari yang sama SKM Pontianak membuat memo intern Nomor POM/2.5/205/Memo ditujukan kepada Unit BCR Up. Sdr. OKTA ARSANDI mengenai pembukaan rekening pinjaman KMK atas nama PT MULIA JAYA LAND. Setelah dibukakan rekening fasilitas kredit selanjutnya Saksi TRI MARYANTO, SH selaku RM dan Saksi JULIANSYAH, SP selaku SRM dan diketahui oleh saksi SUMARDI, SP, MM selaku Pemimpin KMB dan Saksi ANDAR SUJATMOKO, SE selaku CRM membuat memorandum Nomor POM/2.5/204/Memo tanggal 5 Juli 2018 ditujukan kepada Pemimpin SKM Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah (RBW) Pontianak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa sejak proses pemberian fasilitas kredit pada tahun 2016 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), perpanjangan Kredit pada tahun 2018, terjadinya migrasi kredit SKC tahun 2016 ke SKM tahun 2018 serta memproses Penambahan fasilitas kredit pada tahun 2018 sebesar Rp9.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan milyar rupiah) kepada PT. Mulia Jaya Land oleh Direktornya Saksi Wendi Als Asia Anak dari Moni **tidak ada peranan atau hubungannya dengan Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P karena Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P sebagai Relationship Manager Sentra Bisnis Komersial BNI Banjarmasin ditempatkan pada BNI Pontianak pada pertengahan April 2019;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pedoman Perusahaan, tambahan Sementara atas fasilitas kredit yang berjalan dapat diberikan kepada Debitur yang sifatnya emergency, bersifat sementara dan harus lunas pada saat jatuh tempo. Dalam ketentuan Tambahan Sementara atas fasilitas kredit berjalan disebutkan bahwa tambahan sementara harus berkaitan dengan pembiayaan fasilitas kredit berjalan dalam hal ini fasilitas kredit berjalan yang dimaksud adalah fasilitas kredit modal kerja untuk pembangunan rumah type 36 Mulia Residence. Sehingga berdasarkan ketentuan, fasilitas tambahan kredit sementara peruntukannya adalah sama dengan peruntukan atas fasilitas kredit berjalan yaitu untuk pembangunan rumah type 36. Surat permohonan Tambahan Sementara sebesar RP. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari PT MJL, diregister oleh unit umum. Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM. Pemimpin mendisposisi surat tersebut kepada SRM, yaitu kepada Abang Reki dengan tulisan 'di follow up dan proses Cfm. ketentuan. Berdasarkan Surat Permohonan PT MJL, tambahan modal kerja sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta) tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan Type-36 Mulia Residence bukan untuk pembangunan fasilitas umum. Atas surat permohonan PT MJL, Abang Reki (Pgs.SRM) dan Satria (RM), membuat/ mengusulkan Memorandum Tambahan Kredit Sementara. dimana memo tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Abang Reki (Pgs. SRM) dan Satria Nawa W. (RM), dan diketahui dan ditanda tangani oleh Andar Sujatmoko (CRM). Dalam memorandum tambahan sementara yang dibuat oleh Abang Reki (Pgs. SRM) dan Satria (RM) disebutkan beberapa hal sebagai berikut :

- Pada saat diberikan tambahan sementara debitur mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh unit yang sudah ready stock belum dapat dilakukan KPR sehingga tidak memiliki cash flow untuk melanjutkan pembangunan unit.
- Saat diberikan tambahan sementara Plafond Kredit yang dimiliki debitur telah ditarik seluruhnya sehingga debitur tidak memiliki sisa Tarik yang dapat digunakan.

Halaman 432 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan kredit sementara diperuntukan untuk biaya operasional perusahaan sehingga pembangunan rumah dapat terus berlanjut.

Menimbang, bahwa Ketentuan terkait dengan Verifikasi kepada Pihak Debitur dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa data yang diberikan oleh debitur harus dilakukan verifikasi baik langsung kepada debitur maupun kepada pihak ketiga dengan cara :On The Spot atau kunjungan langsung, Call melalui Telephone dan Wawancara. On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi, dituangkan dalam Call Memo tgl. 2 Januari 2019 oleh Abang Reki (Pgs. SRM) dan Satria Nawa W. (RM), dan diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi Andar Sujatmoko (CRM) dan Sumardi selaku Pemimpin KMB. Dalam kunjungan tersebut disampaikan terkait dengan progress perumahan Mulia Residence dan rencana permohonan tambahan sementara sebesar Rp900.000.000 yang digunakan untuk operasional pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence bukan untuk pembangunan fasilitas umum.

Menimbang, bahwa Permohonan Fasilitas Tambahan Sementara PT MJL disetujui dan keputusan tersebut di dudukkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit Tambahan Sementara. Nota tersebut diputus dan disetujui oleh Komite Kredit yang anggotanya Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM dan Tafivansyah selaku Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah. Dalam nota keputusan kredit disebutkan bahwa tujuan kredit adalah untuk Pembangunan perumahan type 36. Selanjutnya hasil Nota Keputusan Komite Kredit Tambahan Sementara PT MJL dibuatkan Surat Keputusan Kredit (SKK) oleh unit Administrasi Kredit Komersial. SKK tersebut saya tandatangi selaku Pgs. Pemimpin SKM Pontianak dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi Wendy Als Asia anak Dari Moni selaku Direktur PT MJL untuk dibaca dan dipelajari, apabila sudah setuju SKK tersebut ditandatangani oleh seluruh Pengurus PT MJ. Selanjutnya Oka Arsandi selaku unit Administrasi Kredit Komersial membuat Facsimile kepada BNI KCU Pontianak perihal pembukaan dan disposisi dana an. PT MJL. Dilakukan pembukaan rekening dan disposisi ke rekening Giro PT MJL sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Persetujuan Pelepasan Jaminan PT MJL No. POM/2.5/003/R tgl. 14 Januari 2019, dilakukan penebusan sebanyak 20 SHM secara sah sesuai persyaratan dalam SKK dan berdasarkan Surat Persetujuan Pelepasan Jaminan PT MJL No. POM/2.5/006/R tanggal 22 Januari 2019, dilakukan penebusan sebanyak 20 SHM secara sah sesuai persyaratan dalam SKK. Setelah dilakukan penebusan terdapat penurunan pokok kredit sementara Plafond Kredit tetap sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah)

Halaman 433 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat kelonggaran Tarik sebesar Rp1711.720.000,00 (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Verifikasi kepada Pihak Debitur dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa data yang diberikan oleh debitur harus dilakukan verifikasi baik langsung kepada debitur maupun kepada pihak ketiga dengan cara : On The Spot atau kunjungan langsung, Call melalui Telephone dan Wawancara, dan terkait dengan pemantauan dan pemberian fasilitas kredit PT MJL, Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM) telah melakukan verifikasi terhadap progress dan pelaksanaan proyek perumahan PT MJL melalui On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi proyek Mulia Residence. On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi, telah dituangkan dalam Formulir Kunjungan Setempat (FKS) tgl. 26 April 2019. FKS tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Andar Sujatmoko (CRM) dan Saksi Sumardi selaku Pemimpin KMB. Dikarenakan jarak waktu FKS sebelumnya dan Surat Permohonan Pencairan berdekatan, maka hasil FKS pemantauan digunakan juga untuk FKS pencairan. Seluruh informasi terkait kunjungan ke lokasi, dituangkan dalam FKS, termasuk progres pembangunan rumah PT MJL di Mulya Residence.

Menimbang, bahwa Surat permohonan pencairan Plafond Kredit dari PT MJL No. 019/MJL-BNI/III/2019 tgl. 29 April 2019 sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), diregister oleh unit umum. Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Yohanes Agus W. selaku Pemimpin SKM. Pemimpin mendisposisi surat tersebut kepada Sumardi selaku Pemimpin KMB dengan tulisan 'teliti dan follow up'. Dan selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Sumardi selaku Pemimpin KMB untuk Saksi Sumardi mendisposisi surat tersebut kepada SRM, yaitu kepada Saksi Akur Prihartanto dengan tulisan 'verifikasi dan proses'. Atas surat permohonan pencairan kredit PT MJL dan disposisi dari Pemimpin SKM dan Pemimpin KMB, Saksi Akur Prihartanto dan Sumardi, membuat/ mengusulkan Memorandum Pencairan Kredit No. POM/2.5/188/Memo tgl. 29 April 2019 sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah). Dimana memo tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM), dan diketahui dan ditandatangani oleh Andar Sujatmoko (CRM) dan Sumardi selaku Pemimpin KMB. Semua analisa terkait dengan permohonan pencairan plafond PT MJL sudah dituangkan dalam FKS dan Memorandum. Usulan tersebut sesuai yang termuat dalam Memorandum dilakukan atas dasar permohonan debitur dan terdapat kelonggaran tarik atas fasilitas KMK Plafond dengan maksimum

Halaman 434 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 434



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000.000 dengan kelonggaran Tarik sebesar Rp Rp1,711.720.000 karena ada penurunan plafond setelah penebusan. Usulan Memorandum Pencaian Kredit atas nama PT MJL diputus dan disetujui oleh Pemutus Kredit yaitu Yohanes Agus W. selaku Pemimpin SKM dan Tafivansyah selaku Pemimpin Resiko.

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat permohonan PT MJL No. 019/MJL-BNI/III/2019 tgl. 29 April 2019, pada tgl. 30 April 2019 Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawna (RM) membuat dan menandatangani Nota Intern untuk permintaan pembukaan rekening dan pemindah bukuan ke unit Administrasi Kredit, dimana Nota Intern tersebut Sumardi menandatangani selaku Pemimpin KMB dan Saksi Andar Sujatmoko selaku CRM. Atas Nota Intern, dilakukan checklist syarat disposisi dengan membuat Formulir Checklist Syarat Disposisi (Form BNI-105). Form BNI-105 dipersiapkan dan ditanda tangani Glenn Heski Obilga selaku Analis Administrasi Kredit Komersial dan Saksi Akur Prihartanto selaku SRM. Sumardi selaku Pemimpin KMB dan Okta Arsandi sebagai Pengelola Administrasi Kredi Komersial mengetahui dan menanda tangani Formulir syarat Disposisi tersebut. Selanjutnya unit Administrasi Kredit Komersial membuat Facsimile perihal pembukaan, disposisi, dan pemindahan dana an. PT MJL. Dilakukan pembukaan rekening dan disposisi ke rekening Giro Escrow PT MJL sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan selanjutnya dana tersebut dipindahkan dari rekening Giro Operasional PT MJL.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terkait dengan pencairan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dapat disimpulkan:

4. Pencairan Plafond sebesar Rp900.000.000 diperkenankan karena adanya sisa Tarik sebesar Rp1.711.720.000 dimana KMK Revolving dapat dilakukan tarik setor berulang sampai batas maksimum kredit yang diberikan.
5. Tidak terdapat penambahan kredit dan tidak terdapat dana yang keluar dan digunakan oleh debitur.
6. Penarikan palfond digunakan untuk menutup tambahan sementara dimana fasilitas tambahan sementara adalah fasilitas tambahan yang peruntukannya berkaitan dengan fasilitas kredit berjalan yaitu untuk pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence;

Menimbang, bahwa Surat permohonan pencairan Plafond Kredit dari PT MJL No. 018/MJL-BNI/V/2019 tgl. 22 Mei 2019 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), diregister oleh unit umum. Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Yohanes Agus W. selaku Pemimpin SKM. Pemimpin

Halaman 435 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendisposisi surat tersebut kepada Sumardi selaku pemimpin KMB dengan tulisan 'teliti dan follow up', dan selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Sumardi disposisi kepada SRM, yaitu kepada Saksi Akur Prihartanto dengan tulisan 'verifikasi dan proses'. Ketentuan terkait dengan Verifikasi kepada Pihak Debitur dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa data yang diberikan oleh debitur harus dilakukan verifikasi baik langsung kepada debitur maupun kepada pihak ketiga dengan cara : On The Spot atau kunjungan langsung, Call melalui Telephone dan Wawancara;

Menimbang, bahwa kaitanya dengan pemantauan dan pemberian fasilitas kredit PT MJL, Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM) melakukan verifikasi terhadap progress dan pelaksanaan proyek perumahan PT MJL melalui On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi proyek Mulya Residence. On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi, Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM) membuat laporan Formulir Kunjungan Setempat (FKS) tgl. 22 Mei 2019. FKS tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Sumardi selaku Pemimpin KMB. Seluruh informasi terkait kunjungan ke lokasi, dituangkan dalam FKS, termasuk progres pembangunan rumah PT MJL di Mulya Residence. Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM), membuat/mengusulkan Memorandum Pencairan Kredit No. POM/2.5/220/Memo tgl. 24 Mei 2019 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dimana memo tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM), dan diketahui oleh Sumardi (Pemimpin KMB). Semua analisa terkait dengan permohonan pencairan plafond PT MJL sudah kami tuangkan dalam FKS dan Memorandum. Usulan Memorandum Pencairan Kredit atas nama PT MJL diputus dan disetujui oleh Pemutus Kredit yaitu Yohanes Agus W. selaku Pemimpin SKM dan Tafivansyah selaku Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah (RBW);

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat permohonan PT MJL No. 019/MJL-BNI/V/2019 tgl. 24 Mei 2019, pada tgl. 24 Mei 2019 Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Sumardi (RM) membuat dan menandatangani Nota Intern No. POM/2.5/221/Memo dan No. POM/2.5/222/Memo tgl. 24 Mei 2019, untuk permintaan pembukaan rekening dan pemindah bukuan ke unit Administrasi Kredit, dimana Nota Intern tersebut di ketahui dan Sumardi menandatangani selaku Pemimpin KMB. Atas Nota Intern, pada tgl. 24 Mei 2019 dilakukan checklist syarat disposisi dengan membuat Formulir Checklist Syarat Disposisi Form BNI-105 dipersiapkan dan ditandatangani oleh Glenn Heski Obilga selaku

Halaman 436 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Administrasi Kredit Komersial dan Saksi Akur Prihartanto selaku SRM, Saksi Sumardi selaku Pemimpin KMB dan Okta Arsandi sebagai Pengelola Administrasi Kredit Komersial mengetahui dan menanda tangani Formulir syarat Disposisi tersebut. Selanjutnya unit Administrasi Kredit Komersial membuat Facsimile perihal pembukaan, disposisi, dan pemindahan dana An. PT MJL. Dilakukan pembukaan rekening dan disposisi ke rekening Giro Escrow PT MJL sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya dana tersebut dipindahkan dari rekening Giro Operasional PT MJL. PT MJL menyerahkan Surat Pernyataan Saksi Wendy selaku Direktur PT MJL yang menyatakan akan menggunakan dana pencairan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk pembangunan rumah sebagaimana disampaikan dalam surat permohonan PT MJL.;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terkait dengan pencairan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dapat disimpulkan:

4. Pencairan Plafond sebesar Rp800.000.000 diperkenankan karena adanya sisa Tarik sebesar Rp811.720.000 dan berdasarkan bukti E.19 dimana KMK Revolving dapat dilakukan tarik setor berulang sampai batas maksimum kredit yang diberikan.
5. Penarikan plafond digunakan untuk pembangunan rumah yang terdiri dari penyelesaian 25 unit rumah dalam proses dan pembangunan 10 unit kavling sesuai dalam permohonan kredit dan pernyataan yang disampaikan oleh debitur.
6. Progress pembangunan sesuai dengan hasil kunjungan yang dituangkan dalam bukti No S.154 telah mencapai lebih dari 20% dan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Kredit No. POM/2.5/027/R tertanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa Ketentuan terkait dengan Verifikasi kepada Pihak Debitur dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa data yang diberikan oleh debitur harus dilakukan verifikasi baik langsung kepada debitur maupun kepada pihak ketiga dengan cara : On The Spot atau kunjungan langsung, Call melalui Telephone dan Wawancara. Dalam kaitanya dengan pemantauan fasilitas kredit PT MJL, Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM) melakukan verifikasi terhadap perumahan PT MJL melalui On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi proyek Mulia Residence di PAL IX. On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi, Saksi Akur Prihartanto (SRM)

Halaman 437 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM) menuangkan dalam Formulir Kunjungan Setempat (FKS) tgl. 28 Juli 2019 dan 16 September 2019. FKS tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Andar Sujatmoko (CRM) dan Sumardi selaku Pemimpin KMB. Seluruh informasi terkait kunjungan ke lokasi terkait pemantauan, dituangkan dalam FKS, termasuk progres pembangunan rumah PT. Mulia Jaya Land Residence;

Menimbang, dari uraian pertimbangan di atas, pada tahun 2019 adalah pencairan Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bukanlah seperti yang didakwa Penuntut Umum mencairkan sebesar Rp9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah) dan Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp14.182.333.020,00 (empat belas milyar sseratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah) dan atas pencairan Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana fakta dipersidangan Saksi Akur Prihartanto, S.T. tidak ada mendapatkan atau menerima sesuatu atau barang dari debitur Wendi Als Asia Anak Dari Moni, dan perbuatan Terdakwa Akur Prihartanto, S.T yang membuat/ mengusulkan Memorandum Pencairan Kredit No. POM/2.5/188/Memo tgl. 29 April 2019 sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah). Dimana memo tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Akur Prihartanto (SRM) dan Terdakwa Dimar Rimbawana (RM dan membuat/mengusulkan Memorandum Pencairan Kredit No. POM/2.5/220/Memo tgl. 24 Mei 2019 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah dilakukan kunjungan setempat kemudian dibuat laporannya yang dalam bentuk Formulir Kunjungan Setempat (FKS), mencek Daftar Hitam Nasabah dan SLIK OJK telah dilakukan berdasarkan prosedur dan syarat yang ditentukan Bank Negara Indonesia (Persero) dan kemudian tugas tanggungjawab Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P hanya sebatas Pengusul bukan Pemutus Kredit atau pencairan kredit, dengan demikian menurut hemat Majelis tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang dan perbuatan tercela dalam perbuatan Terdakwa Dimar Rimbawana, S.P, demikian menurut hemat Majelis tidak terdapat perbuatan menyalahgunakan kewenangan Terdakwa selaku **Relationship Manager** dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti;

Halaman 438 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire (Primair dan Subsidaire) tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaannya sebagai berikut:

Penasihat Hukum tidak memiliki kesimpulan yang sama dengan kesimpulan Rekan Jaksa Penuntut Umum terkait penerapan rumusan delik Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Dakwaan Subsidaire). Namun karena kedudukan Pledoi adalah kesimpulan Penasihat Hukum atas fakta persidangan, bukan merupakan tanggapan atas surat tuntutan Rekan Jaksa Penuntut Umum, maka Pledoi yang Penasihat Hukum sampaikan tidak menjawab atau melakukan sanggahan atas surat tuntutan karena didalam hukum acara kedudukan surat tuntutan dan pledoi bukanlah sebuah jawab-menjawab sebagaimana hukum acara perdata.

Pledoi yang Penasihat Hukum sampaikan akan berisi kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya uraian surat dakwaan dan unsur-unsur dalam rumusan delik yang didakwakan dengan meneliti satu persatu fakta-fakta berikut analisa yuridis yang menjadi kesimpulan Penasihat Hukum.

F.1. Analisa Unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Rumusan delik Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ditujukan bagi setiap orang yang memiliki itikad/niat/bertujuan memperkaya dirinya ataupun orang lain dengan melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan sadar akan perbuatannya menyebabkan kerugian negara, berdasarkan rumusan delik tersebut maka unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusan delik Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

F.1.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah subjek hukum yaitu orang perseorangan (individual) dan korporasi atau badan hukum yang diajukan sebagai Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana, dan identitas subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut dimuat secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan (vide: Pasal 143 KUHP).

Kata “setiap orang” pada dasarnya akan dipergunakan untuk menunjukkan siapa subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kejadian yang memenuhi rumusan delik, kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja menjadi dader dan dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kecuali pada dirinya terdapat alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar yang masuk sebagai alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP, meski Memorie van Toelichting (MvT) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 mengatakan kemampuan bertanggung jawab atau toerekeningsvatbaarheid tidak perlu dibuktikan lagi karena pada setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, namun Penasihat Hukum akan tetap melakukan analisa terkait “unsur setiap orang”.

Sudikno Mertokusumo menyatakan unsur setiap orang “unsur setiap orang” hanya merupakan element delict dan bukan merupakan bestanddeel delict yang harus dibuktikan. Artinya “unsur setiap orang” harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan itu memenuhi unsur pidana atau tidak, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik material maka sebelumnya orang itu harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

Bahwa meskipun identitas Terdakwa dalam perkara ini adalah identik dengan identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan, namun kami tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, karena unsur ini bukanlah unsur inti dari suatu delik dan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur lain yang mengikutinya, dan jika seandainya pun benar - quod non - unsur-unsur lainnya telah terpenuhi seluruhnya, juga masih dibuktikan lagi apakah orang tersebut mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Berdasarkan tujuannya, unsur “setiap orang” dalam surat dakwaan harus mengidentifikasi pelaku tindak pidana baik sebagai pelaku (dader) atau pelaku peserta/turut serta (Medepligtigheid) dengan menguraikan peranan masing-masing pihak yang disebut di dalam surat dakwaan. Doktrin hukum pidana memberikan pengertian hubungan antara pelaku (dader) dan pelaku

Halaman 440 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta/turut serta (Medeplichtigheid) adalah pihak-pihak yang memiliki mens rea dan actus reus yang sama.

Ahli A De Charge PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M. berdasarkan keterangannya di dalam persidangan mengemukakan bahwa Pasal 55 KUHP disebabkan karena setiap kejahatan tidak berdiri sendiri, tidak pernah dilakukan sendiri, sehingga dibuat doktrin adanya pelaku, menyuruh melakukan, disuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Dalam hal ini untuk memperluas pengertian dan dalil yang kemudian bisa memperluas pengertian dari pertanggungjawaban.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam menjalankan tugas jabatan dan kewenangan memberikan analisis kredit dimaksud di atas Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM melakukannya secara mandiri profesional tanpa intervensi dan campur tangan dari calon Debitur PT MJL atau Saksi WENDY selaku Key Person. Tidak ada kesamaan maksud antara Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas dengan calon Debitur PT MJL atau Saksi WENDY selaku Key Person, hal ini terbukti dari keterangan Ahli INNE ANGGRAINI yang menyatakan bahwa tidak ada persekongkolan antara Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM dengan Debitur PT MJL atau Saksi WENDY dan Saksi SISWANTO serta tidak ada bukti bahwa Saksi SUMARDI dan saksi-saksi tersebut menerima atau mendapatkan keuntungan sehubungan dengan pemberian kredit kepada Debitur PT MJL atau Saksi WENDY selaku Key Person.

Dengan tidak adanya kesamaan maksud dan niat jahat (mens rea) maksud serta tidak terbukti adanya persekongkolan antara Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM dengan Debitur PT MJL atau Saksi WENDY dan Saksi SISWANTO, maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu adanya perbuatan keturutsertaan yang dilakukan dalam perkara a quo sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak terbukti.

Terdakwa DIMAR RIMBAWANA bukan dan/atau tidak dapat dianggap sebagai Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap

Halaman 441 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian kredit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang diberikan oleh Sentra Kredit Kecil BNI Pontianak pada tahun 2016 selain karena alasan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA tidak menjadi bagian dari Sentra Kredit Kecil BNI Pontianak dan BNI Kantor Cabang Utama Pontianak juga bukan pihak atau pejabat yang melakukan perbuatan memberikan kredit kepada Debitur PT MJL pada tahun 2016 tersebut. Terdakwa DIMAR RIMBAWANA tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang tidak pernah dia lakukan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan Tempus Delicti yang mendasari peristiwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal perbuatan pidana dan/atau keturutsertaan Terdakwa pada Tempus Delicti proses pemberian dan pengelolaan fasilitas kredit kepada PT MJL yang terjadi pada kurun waktu setidak-tidaknya September 2016 s.d. Maret 2018 yang dilakukan oleh Pengusul Kredit dan Komite Kredit/Pemutus Kredit pada Sentra Kredit Kecil BNI Pontianak dan BNI Kantor Cabang Utama Pontianak.

Jaksa Penuntut Umum justru menguraikan seolah-olah hal tersebut merupakan tanggung jawab Saksi SUMARDI. Padahal, Saksi tidak dan/atau belum pernah menjabat atau bertugas dan tidak pernah melaksanakan proses pemberian kredit maupun pengelolaan fasilitas kredit PT MJL Wendy senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada Sentra Kredit Kecil BNI Pontianak dan BNI Kantor Cabang Utama Pontianak.

Sejalan dengan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli maupun Bukti Surat sebagaimana Penasehat Hukum telah uraikan dalam Analisis Fakta Persidangan pada Nota Pembelaan Penasehat Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi SUMARDI, Saksi ANDAR SUJATMOKO, Saksi JULIANSYAH, Saksi AKUR PRIHARTANTO, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA maupun Pejabat pada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak terbukti tidak pernah melaksanakan proses pengusulan, persetujuan, pengelolaan, maupun pencairan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja Plafond sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Kredit Modal Kerja R/C Terbatas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT MJL pada Sentra Kredit Kecil Pontianak. Oleh karenanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tempus delicti tahun 2016 s.d. 2017 sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Proses pengusulan, persetujuan, pengelolaan, maupun pencairan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja Plafond sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Kredit Modal Kerja R/C Terbatas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT MJL pada tempus delicti tahun 2016 s.d. 2017 merupakan tanggung jawab Pengusul Kredit dan Pemutus Kredit/Komite Kredit pada Sentra Kredit Kecil BNI Pontianak, yaitu:

- a. Pemutus Kredit/Komite Kredit pada Sentra Kredit Kecil BNI Pontianak:
 - Saksi IGNATIUS ARIE NUGROHO selaku Pemimpin Sentra Kredit Kecil BNI Pontianak;
 - Saksi CHAIRIL LAILY selaku Pgs. Pemimpin Risiko Bisnis Usaha Kecil Sentra Kredit Kecil BNI Pontianak;
- b. Pengusul Kredit pada Sentra Kredit Kecil BNI Pontianak:
 - Saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku Senior Relationship Manager Sentra Kredit Kecil BNI Pontianak;
 - Saksi LINA HERLINAWATI selaku Pgs. Penyelia Relationship Manager Sentra Kredit Kecil BNI Pontianak;

2. Bahwa Saksi SUMARDI, Saksi ANDAR SUJATMOKO, Saksi JULIANSYAH, Saksi AKUR PRIHARTANTO, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA maupun Pejabat pada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak terbukti tidak pernah melaksanakan review dan memproses perpanjangan fasilitas kredit atas nama PT MJL berupa Kredit Modal Kerja Plafond sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Kredit Modal Kerja R/C Terbatas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada BNI Kantor Cabang Utama Pontianak. Oleh karenanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada tempus delicti tahun 2017 sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Proses perpanjangan dan pelaksanaan review fasilitas kredit atas nama PT MJL berupa Kredit Modal Kerja Plafond sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Kredit Modal Kerja R/C Terbatas sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tempus delicti tahun 2017 merupakan tanggung jawab Pengusul Kredit dan Pemutus Kredit/Komite Kredit pada BNI Kantor cabang Utama Pontianak, yaitu:

- a. Pemutus Kredit/Komite Kredit pada BNI Kantor Cabang Utama Pontianak:

Halaman 443 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi HARYANTO selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Pontianak;
- Sdr. Taufiq Hermansyah selaku Pemimpin Risiko Bisnis Kecil BNI Kantor Cabang Utama Pontianak;
- b. Pengusul Kredit pada BNI Kantor Cabang Utama Pontianak:
 - Saksi DEVIA INDAH YANUARTI selaku Analis Pemasaran dan Bisnis (APB) BNI Kantor Cabang Utama Pontianak;
 - Helmy Anugrah A. selaku Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB) BNI Kantor Cabang Utama Pontianak;
- 3. Bahwa struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi SUMARDI selaku Pemimpin KMB, Terdakwa DIMAR RIMBAWANA, dan Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, pada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak yang memiliki kewenangan untuk memberikan kredit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), diatur dalam Bukti E.21-a. Sedangkan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM pada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak yang memiliki kewenangan untuk memberikan kredit di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diatur dalam Bukti E.21-b.
- 4. Bahwa Saksi SUMARDI, Saksi ANDAR SUJATMOKO, Saksi JULIANSYAH, Saksi AKUR PRIHARTANTO, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA merupakan Pejabat di Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak yang memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dengan Sentra Kredit Kecil BNI Pontianak, berdasarkan:
 - Barang Bukti Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/1266/HTC/1/R tanggal 13 Juli 2017 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, Saudara Sumardi sebagai Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Menengah Sentra Kredit Menengah Pontianak (Grade 13), yang menetapkan Saksi SUMARDI sebagai Pemimpin KMB pada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak;
 - Barang Bukti Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/054/HTC/1/R tanggal 12 Januari 2017 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, sebuah. Saudara Andar Sujatmoko, SE sebagai MGR Credit Risk Manager Menengah Sentra Kredit Menengah Pontianak - Divisi Risiko Kredit Menengah & usaha Kecil (Grade 10), yang menetapkan Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM pada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak;

Halaman 444 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Surat Keputusan (SK) Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/469/WBI/1/R tanggal 19 September 2016 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Juliansyah sebagai Senior Relationship Manager Menengah SKM Pontianak (Grade 11), yang menetapkan Saksi JULIANSYAH selaku SRM pada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak;
- Bukti R.145 yang menetapkan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA sebagai RM dan Saksi AKUR PRIHARTANTO sebagai SRM pada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Saksi SUMARDI, Saksi ANDAR SUJATMOKO, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA tidak pernah bekerja atau menjabat pada Sentra Kredit Kecil BNI Pontianak.

5. Tidak pernah ada suatu kesepakatan, persekongkolan dan/atau permufakatan jahat antara Saksi SUMARDI baik dengan Saksi WENDY selaku Direktur PT MJL maupun dengan Saksi SISWANTO dalam proses permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak.
6. Berdasarkan fakta persidangan, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Saksi SUMARDI tidak pernah terlibat dalam proses retur barang yang dilakukan oleh dan antara Saksi WENDY dan Saksi SISWANTO pada tahun 2016. Dengan demikian kesepakatan, persekongkolan dan/atau pemufakatan jahat yang dilakukan secara bersama-sama antara Saksi SUMARDI dengan Saksi WENDY dan Saksi SISWANTO (vide Keterangan Ahli Inne Anggraini).
7. Bahwa Saksi SUMARDI dalam memproses usulan permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit yang diajukan oleh PT MJL (vide Bukti B.8) dan/atau rekomendasi yang disampaikan oleh Saksi JULIANSYAH selaku SRM dan/atau Saksi TRI MARYANTO selaku RM semata-mata dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Saksi SUMARDI selaku Pemimpin KMB untuk kemudian diteruskan kepada Komite Kredit atau Pemutus Kredit pada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak (vide Bukti E.20 dan E.21-a).
8. Bahwa permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit yang diajukan oleh Saksi WENDY atas nama PT MJL adalah untuk tujuan usaha pembangunan perumahan sederhana "Mulia Residence" yang terletak di Jalan Raya Sungai Kakap Km. 13, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap,

Halaman 445 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang sejalan dengan program pemerintah untuk membangun sebanyak 1.000.000 (satu juta) rumah serta merupakan program kerja BNI.

Penerimaan serta pemrosesan permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit yang diajukan PT MJL dilaksanakan oleh Saksi JULIANSYAH selaku SRM dan/atau Saksi TRI MARYANTO selaku RM maupun Saksi SUMARDI selaku Pemimpin KMB dan Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM merupakan hubungan hukum sesuai kapasitas fungsi dan jabatannya masing-masing (vide Bukti E.20, Bukti E.21-a, dan Bukti E.21-b) dan tidak/bukan didasari oleh hubungan persekongkolan (vide Keterangan Ahli Inne Anggraini) dan/atau permufakatan jahat suatu tindak pidana.

Sejalan dengan Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld/tiada pidana tanpa kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M di dalam artikelnya “Asas Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan” menyatakan bahwa tanpa pembuktian yang meyakinkan hakim akan kesalahan perbuatan dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka tiada pidana (penjara/penderitaan) yang boleh dijatuhkan kepadanya, doktrin ini ditegaskan juga oleh Moeljatno dalam buku Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M yang berjudul “Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” pada halaman 141 yang menyatakan bahwa:

Bagi saya, ucapan tersebut berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.

Di balik asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan tersebut di atas terkandung maksud dan tujuan baik. Yakni demi kemanusiaan harus ada ketelitian dalam memeriksa perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pada pembuat/pelaku sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang yang terbukti kemudian tidak bersalah.

Turut Serta/Penyertaan sebagaimana diatur oleh Pasal 55 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:



(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan

Pasal 55 KUHP mensyaratkan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentari Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” Dalam hal ini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku dengan sengaja memiliki tujuan yang sama (meeting of mind) dalam melakukan kejahatan. Dalam Fakta Persidangan perkara a quo, tidak ada persamaan niat (mens rea), kerja sama dan perbuatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu antara Terdakwa DIMAR RIMBAWANA, Saksi SISWANTO dengan Saksi WENDY sebagai pleger (pelaku utama).

Selanjutnya, dalam hukum Pidana, mens rea merupakan unsur penting yang harus dibuktikan di dalam menilai adanya suatu perbuatan pidana karena lukisan delik dalam mengenai Perbuatan Pidana selalu terdapat frasa “dengan sengaja” atau “dengan maksud”. Oleh karena itu seseorang tidak dapat dihukum secara pidana hanya karena melakukan sesuatu perbuatan, namun juga harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki niat atau kesadaran yang sesuai dengan unsur-unsur kejahatan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut ditegaskan oleh Ahli Pidana Soedarto, yang menyatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana, untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah dan orang itu harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa DIMAR RIMBAWANA bukan dan/atau tidak dapat dianggap sebagai Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana didakwakan dan/atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa DIMAR RIMBAWANA tidak dapat dianggap telah melakukan kesalahan dan oleh karenanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo.

Dengan demikian, Unsur “Setiap Orang” pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair adalah tidak terbukti.

F.1.2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa terkait dengan unsur “melawan hukum” dalam delik a quo, sebagaimana bunyi penjelasannya, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam perkembangan terbaru, namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, telah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor di atas tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum. Penjelasan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan dan

Halaman 448 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



jaminan kepastian hukum yang adil, sehingga perbuatan melawan hukum haruslah diartikan dalam arti formilnya saja.

Apabila dideskripsikan secara global ada beberapa argumentasi sebagai ratio decidendi putusan MK meniadakan nuansa perbuatan melawan hukum materiil tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama UU Nomor 31 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, hakikatnya penjelasan pasal tersebut memperluas kategori unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana, tidak lagi sebagai *formele wederrechtelijkheid* melainkan juga dalam arti *materiële wederrechtelijkheid*. Konsekuensi logis dimensi demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil dalam pengertian bersifat *onwetmatig*, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela sehingga telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan dalam masyarakat, maka dipandang telah memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Ukuran yang dipergunakan adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (*rectsgevoel*), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup menjadi kriteria perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, meskipun hanya dikaji dari perspektif secara materiil. Konsekuensi logis penjelasan UU Tipikor tersebut telah melahirkan norma baru karena digunakan ukuran tidak tertulis dalam UU secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu, penjelasan demikian juga telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai yurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, apa yang patut dan memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan melawan



hukum.

Kedua, dikaji dari praktik pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana Putusan MK Nomor : 005/PUU-III/2005 yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Ketentuan Butir E Lampiran UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh sehingga penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan, berikutnya penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan oleh karena itu dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

Ketiga, MK menilai memang terdapat persoalan konstiusionalitas dalam kalimat pertama penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 karena ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstiusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah ada terlebih dahulu. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*. Oleh karena itu konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *bestimmtheitsgebot*.

Keempat, MK berpendirian bahwa konsep melawan hukum materiil (*materiële wederrechtelijkheid*) dengan titik tolak pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai



satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu kelingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat pertama UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga dengan demikian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perihal sifat melawan hukum materiil tidak mengikat secara hukum, artinya putusan tersebut telah menegasikan sifat melawan hukum materiil dan hanya mengakui berlakunya sifat melawan hukum formal. Jadi, untuk mencegah multi interpretatif terhadap unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, Mahkamah Konstitusi mengartikan melawan hukum itu hanyalah sebagai melawan hukum formil. Artinya, melawan hukum tersebut hanyalah melawan undang-undang dan memenuhi unsur delik dari suatu rumusan pidana. Berdasarkan pengertian perbuatan pidana dan unsur melawan hukum yang telah dibatasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka seseorang atau subjek hukum hanya dapat dipidana jika seseorang atau subjek hukum tersebut melanggar hukum tertulis dari suatu perundang-undangan, sesuai dengan teori asas legalitas dari Anselm Von Feuerbach yaitu Nulla Poena Sine Lege (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang), Nulla Poena Sine Crimine (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), Nullum Crimen Sine Poena Legali (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah penafsiran unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1), tidak boleh lagi menggunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil yaitu perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam peraturan Undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsep melawan Hukum Formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk Undang - Undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut dan dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkaian) perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik.

Dalam pembentukannya, peraturan perundang-undangan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta muatan materi yang dapat dilaksanakan. Kemudian, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011"), maka setiap pembentukan produk hukum mempunyai dasar hukum. Dalam Pasal 7 UU 12/2011 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 7 UU 12/2011 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibatasi sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 7 UU 12/2011 Perundang-Undang di Indonesia. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perintah Pasal 7 UU 12/2011 tersebut di atas, maka perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor haruslah perbuatan melawan hukum formil atau melanggar peraturan perundang-undangan yang dibatasi sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;

Halaman 452 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa DIMAR RIMBAWANA sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair adalah sebagai berikut:

Tetap memproses dan menyetujui penarikan Plafond di tahun 2019 masing-masing sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dan Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), walaupun penarikan ditujukan bukan untuk pembangunan rumah melainkan untuk pembayaran kredit sementara Tahun 2019 dan prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan rencana. Hal tersebut bertentangan dengan:

- a. Surat Keputusan Kredit Nomor POM/2.5/027/R tanggal 25 April 2018;
- b. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku | Bab II Sub Bab G, Sub Sub Bab 01 Proses Pencairan Kredit;
- c. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku IV, BAB I Jenis-Jenis Kredit, Sub Bab A Kredit Modal Kerja, Sub-Sub Bab 05 Kredit Modal Kerja Untuk Konstruksi. Nomor Instruksi IN/581/PGV/002 tanggal 18 September 2014;
- d. Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Bab Kantor Wilayah, Sub Bab Kantor Wilayah, Sub Sub Bab Uraian Jabatan, Nomor Memo REN/8/437 tanggal 31 Maret 2016;
- e. Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Wilayah, Bab Uraian Jabatan, Nomor Instruksi IN/488/REN/001 Tanggal 18 September 2018

Majelis Hakim Yang Mulia, Terdakwa DIMAR RIMBAWANA tidak pernah memproses maupun menyetujui permohonan pencairan/penarikan sisa kredit yang dimohonkan oleh PT MJL sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), melainkan sesuai fakta hanya pernah memproses permohonan pencairan/penarikan sisa kredit yang dimohonkan oleh PT MJL sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tahun 2019.

Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan telah tidak cermat dalam memberikan kesimpulan karena terdapat perbedaan angka dengan jumlah yang sangat signifikan dan tidak sesuai dengan fakta dalam hal permohonan pencairan/penarikan sisa kredit yang dimohonkan oleh PT MJL pada tahun 2019. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Terdakwa DIMAR RIMBAWANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA sebagaimana diuraikan di atas adalah melanggar ketentuan Pedoman Kebijakan Perkreditan BNI dan Surat Keputusan Kredit dan tidak menyebutkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan/pelanggaran hukum formil. Pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman Kebijakan Perkreditan BNI bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana hal tersebut dikuatkan dengan Keterangan Ahli A De Charge PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M. yang dikemukakan dalam persidangan sebagai berikut:

“SOP tidak termasuk ke dalam Peraturan Perundang - undangan karena peraturan perundang - undangan berbentuk seperti Peraturan Lembaga Tinggi Negara, Peraturan Indonesia, yang harus dicatatkan dalam catatan Negara. Dalam hal ini SOP tidak ada di dalam berita negara”.

Pelanggaran terhadap Standard Operational Procedure (in casu Pedoman Kebijakan Perkreditan BNI) bukanlah perbuatan melawan hukum formil Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor melainkan hanya pelanggaran administratif sebagaimana dijelaskan dalam Halaman 2 Pedoman Perusahaan Code of Conduct Bab 2 Sub Bab J Sub Sub Bab 22 tanggal 16 Maret 2017 (vide Bukti X.190).

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bagi Bank Umum (“POJK 42/2017”) yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan dan pengelolaan perkreditan dikenakan sanksi administratif yang mempengaruhi penilaian kesehatan Bank dan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan melawan hukum formil ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 14 UU Tipikor, dimana Pasal 14 UU Tipikor telah membatasi diri bahwa hanya perbuatan dalam UU Tipikor dan atau undang-undang lainnya yang secara tegas menyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang akan diproses sesuai dengan undang-undang Tipikor. Ahli A De Charge PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M. memberikan contoh konkret sanksi pidana tindak pidana korupsi pada Undang-Undang Perpajakan karena pajak adalah satu-satunya sumber

Halaman 454 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dana, tidak ada negara satupun yang tidak ada pajak, sehingga pajak merupakan hal terpenting sebagai sumber penghasilan bagi negara.

Analisa hukum atas ketentuan Pasal 14 UU Tipikor tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pembentuk Undang - Undang memegang teguh atas asas 'Lex Specialis Systematic' dan membedakannya dengan asas 'Lex Specialis derogat Lex Generali'. Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ditentukan dengan 2 (dua) syarat yaitu dibuktikannya adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan pelanggaran tersebut sanksinya secara tegas dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara tegas menyatakan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA melanggar ketentuan Pedoman Kebijakan Perkreditan BNI. yang tidak satupun menyatakan secara tegas pelanggaran ketentuan tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi. - Quod Non- Terdakwa DIMAR RIMBAWANA diduga melanggar ketentuan Pedoman Kebijakan Perkreditan BNI, maka sanksinya adalah sanksi administratif, bukan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor sebagaimana Keterangan Ahli A De Charge PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M. sebagai berikut:

"Bahwa ahli menjelaskan kerugian keuangan negara berada didalam lingkungan apa sehingga dapat disebut dengan Kerugian Negara, kalau tidak termasuk ke dalam ketentuan Pasal 14 UU Tipikor maka dapat disebut juga Pelanggaran Sanksi Pidana Administratif dengan Sanksi - Sanksi yang bersifat administratif."

Lebih lanjut, Pasal 14 UU Tipikor mengatur sebagai berikut:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini."

Berdasarkan kesesuaian Pasal 14 UU Tipikor dan Keterangan Ahli A De Charge PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M. tersebut di atas, Pelanggaran terhadap Pedoman Kebijakan Perkreditan BNI bukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Tipikor karena di dalam ketentuan POJK 42/2017 terhadap Penyimpangan ketentuan internal kebijakan perkreditan merupakan bentuk pelanggaran administratif.

Inti ketentuan Pasal 14 UU Tipikor adalah bahwa Tindak Pidana Korupsi yang

Halaman 455 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor adalah Tindak Pidana yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 13 dan pelanggaran selain dalam UU Tipikor yang disebut secara tegas sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana Penasehat Hukum uraikan dalam Poin E.1 s.d. Poin E.19 Nota Pembelaan Penasehat Hukum ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dan tidak ada pelanggaran terhadap SOP/Pedoman Kebijakan Perkreditan BNI yang dilakukan oleh Terdakwa DIMAR RIMBAWANA sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan.

Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Poin E.11 Analisis Fakta Persidangan pada Nota Pembelaan Penasehat Hukum ini, terbukti bahwa jenis kredit yang diberikan oleh Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak kepada PT MJL merupakan Kredit Property yang berpedoman pada Bukti E.18. Sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah salah dalam menilai bahwa pelanggaran yang dituduhkan kepada Terdakwa DIMAR RIMBAWANA adalah pelanggaran terhadap Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku IV, BAB I Jenis-Jenis Kredit, Sub Bab A Kredit Modal Kerja, Sub-Sub Bab 05 Kredit Modal Kerja Untuk Konstruksi. Nomor Instruksi IN/581/PGV/002 tanggal 18 September 2014, yang merupakan pedoman untuk Kredit Konstruksi.

Berdasarkan Keterangan Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO dan Keterangan Saksi TITIEN ANDRIYANI, seluruh dokumen PAK yang diusulkan kepada Komite Kredit sudah lengkap dan sesuai dengan prosedur serta telah dilakukan review oleh Divisi Kepatuhan Wilayah Banjarmasin (in casu Saksi TITIEN ANDRIYANI), serta Saksi SUMARDI telah menyampaikan seluruh informasi dan/atau data terkait adanya risiko-risiko yang akan timbul dalam pemberian kredit kepada PT MJL. Selain itu, nilai aset-aset yang diserahkan PT MJL sebagai agunan dalam fasilitas kredit pada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak lebih tinggi dari nilai kredit yang diberikan. Sehingga apabila Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak menjual seluruh agunan tersebut, maka dapat menutup kewajiban pokok dari PT MJL dan oleh karenanya tidak ada kerugian. Dengan demikian, tidak ada kesalahan maupun kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa DIMAR RIMBAWANA dalam proses pemberian kredit PT MJL untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga kredit PT MJL menjadi macet dan dapat menyebabkan kerugian negara dalam perkara a quo. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, penyebab macetnya

Halaman 456 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit bukan disebabkan karena adanya penyimpangan dalam proses analisis kredit maupun pencairan kredit, melainkan disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum dan persekongkolan yang dilakukan oleh debitur PT MJL/Saksi WENDY, Saksi JOKO SABASTIAN dan Saksi WAHYUDI selaku Notaris, serta Saksi RUDI AGUSTIAWAN selaku Kasi Hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kubu Raya.

Berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa proses analisis kredit yang dilakukan oleh Pengusul Kredit atau Para Terdakwa BNI telah dilaksanakan secara maksimal dan Pengusul Kredit, in casu Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM, telah menyampaikan fakta-fakta yang menggambarkan risiko serta usulan agar kredit yang diberikan kepada Debitur PT MJL tidak macet akibat resiko yang sudah digambarkan dalam Memorandum Analisa Kredit (Bukti I.44) dan Memorandum Analisa Risiko Kredit (Bukti I.56), yaitu terkait kedudukan tanah yang belum dilakukan balik nama ke atas nama debitur, sebagai berikut:

Memorandum Analisa Kredit	Memorandum Analisa Risiko Kredit
Jaminan yang diserahkan sebagai berikut: - Dua bidang tanah dan bangunan (saat ini disewa rumah makan dengan nama "kampong jerit" dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: SHM No.1856/Kel.Tengah Tgl.10-11-2008 an. Wendy dan SHM No.371/Kel.Tengah Tgl.29-09-2009 an. Wendy - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Purnama 1 Gg. Purnama Griya dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: SHM No. 22023/Kel. Parit Tokaya Tgl. 09-12-2014 an. Nyonya Gerada. Akan dibalik nama menjadi Windya Yanti - Dua bidang tanah dalam satu hamparan yang terletak di Jalan Raya Sungai Kakap Pal IX dengan bukti kepemilikan sebagai	PT MJL Jaminan yang diserahkan sebagai berikut: - Dua bidang tanah dan bangunan (saat ini disewa rumah makan dengan nama "kampong jerit" dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: SHM No.1856/Kel.Tengah Tgl.10-11-2008 an. Wendy dan SHM No.371/Kel.Tengah Tgl.29-09-2009 an. Wendy - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Purnama 1 Gg. Purnama Griya dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: SHM No. 22023/Kel. Parit Tokaya Tgl. 09-12-2014 an. Nyonya Gerada. Akan dibalik nama menjadi Windya Yanti - Dua bidang tanah dalam satu hamparan yang terletak di Jalan Raya Sungai Kakap Pal IX dengan bukti kepemilikan sebagai



berikut: SHM NO. 726/Ds Pal IX Tgl. 18-11-1991 an. H. Effendi. Akan dibalik nama menjadi Wendy (...)	berikut: SHM NO. 726/Ds Pal IX Tgl. 18-11-1991 an. H. Effendi. Akan dibalik nama menjadi Wendy -> <u>pastikan kembali legal standingnya terpenuhi dan menjamin kepentingan BNI</u>
---	--

Di dalam persidangan terbukti bahwa terhambatnya upaya penagihan oleh Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak, dalam rangka pengembalian kredit Debitur PT MJL yang sudah berada pada Kolektibilitas 5 (lima) atau status kredit macet, diakibatkan karena terjadinya risiko yang sebelumnya telah diperkirakan dan diprediksikan akan timbul apabila usulan-usulan dari Pengusul Kredit tidak dilaksanakan.

Terbukti dari fakta persidangan bahwa kredit macet Debitur PT MJL timbul karena apa yang telah diusulkan Pengusul Kredit di dalam dokumen Memorandum Analisa Kredit dan Memorandum Analisis Risiko Kredit, dan/atau telah pula disampaikan serta diperintahkan kepada Notaris rekanan Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak, yaitu Saksi JOKO SABASTIAN, tidak dilaksanakan dengan semestinya. Saksi JOKO SABASTIAN tidak memastikan:

1. Pengikatan terhadap SHM 726/Pal IX dan SHM 1608/Pal IX dilakukan secara sempurna dan bebas dari permasalahan hukum, karena terdapat adanya pembayaran jual beli tanah yang belum lunas namun sudah diikat;
2. Tidak memastikan proses balik nama, pemasangan hak tanggungan, proses pemecahan sertifikat, dan mengembalikan atau menyerahkan kembali fisik sertifikat, yang merupakan jaminan atas kredit Debitur PT MJL secara baik dan benar kepada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak sebagaimana dijanjikan dalam Cover Note (vide Bukti M.82 dan Bukti O.117).

Fakta persidangan yang terungkap justru Saksi JOKO SABASTIAN membiarkan Saksi RUDI AGUSTIAWAN selaku Kasi Hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kubu Raya bekerja sama dengan Saksi WENDY untuk menyerahkan beberapa fisik sertifikat tanah yang sudah dipasang Hak Tanggungan kepada Saksi WENDY yang kemudian disalahgunakan hingga sertifikat dimaksud dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr. Syarif Mahmud)

Para Terdakwa BNI, yaitu Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM, dalam kapasitas jabatannya telah menindaklanjuti permohonan kredit dan permohonan pencairan kredit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Debitur PT MJL/Saksi WENDY sesuai prosedur yang berlaku di Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak. Upaya mitigasi risiko dengan melaksanakan Pengumpulan dan Verifikasi data informasi nasabah, Analisis 5C terhadap calon nasabah, Keputusan pemberian kredit oleh Komite Kredit serta penerbitan Surat Keputusan Kredit Pencairan kredit dan Perjanjian Kredit termasuk Pencairan kredit kepada Debitur PT MJL telah sesuai kewenangan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BNI yang berlaku pada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak sebagaimana dikuatkan dengan Keterangan Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO, Saksi TITIEN ANDRIYANI, Saksi MEITA TRIRACHMAWATI, dan Saksi A De Charge HERMULIA SUSANTO.

Setiap fakta, data dan/atau informasi terkait usulan pemberian kredit kepada calon Debitur PT MJL telah dibuka dan disampaikan oleh Pengusul kepada Divisi Kepatuhan Kanwil BNI di Banjarmasin (in casu Saksi TITIEN ANDRIYANI) dan Pemutus/Komite Kredit SKM BNI Pontianak (in casu Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO dan Sdr. Tavifansyah). Demikian pula segala antisipasi dan/atau usulan telah disampaikan oleh Pengusul Kredit dalam upaya mencegah terjadinya gagal bayar atau kredit macet oleh Debitur, namun apabila dalam perjalanannya ternyata kredit yang diberikan oleh Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak kepada Debitur PT MJL tersebut macet, bukanlah kesalahan Pengusul Kredit. Karena Pengusul tidak dapat membaca kehendak/hati orang dan tidak dapat memastikan seseorang in casu Saksi JOKO SABASTIAN selaku Notaris akan melaksanakan pekerjaan/tugasnya dengan baik. Perihal adanya Covernote yang disampaikan Saksi JOKO SABASTIAN (vide Bukti M.82 dan Bukti O.117) sudah menjamin keamanan atas kepentingan hukum SKM BNI Pontianak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada kesalahan maupun hubungan sebab dan akibat antara penyebab kredit PT MJL menjadi macet/bermasalah dengan apa yang dilakukan oleh Pengusul Kredit dalam memproses permohonan kredit dan pencairan kredit, melainkan kesalahan dan hubungan sebab dan akibat tersebut melekat pada perbuatan persekongkolan dan/atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh Saksi JOKO SABASTIAN selaku Notaris, Saksi WAHYUDI selaku Notaris/PPAT Kubu Raya, Saksi RUDI AGUSTIAWAN selaku Kasi Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kubu Raya, dan Saksi WENDY selaku debitur.

Sejalan dengan Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld/tiada pidana tanpa kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, Prof. Dr. Romli

Halaman 459 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmasasmita, S.H., LL.M di dalam artikelnya “Asas Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan” menyatakan bahwa tanpa pembuktian yang meyakinkan hakim akan kesalahan perbuatan dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka tiada pidana (penjara/penderitaan) yang boleh dijatuhkan kepadanya, doktrin ini ditegaskan juga oleh Moeljatno dalam buku Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M yang berjudul “Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” pada halaman 141 yang menyatakan bahwa:

Bagi saya, ucapan tersebut berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.

Di balik asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan tersebut di atas terkandung maksud dan tujuan baik. Yakni demi kemanusiaan harus ada ketelitian dalam memeriksa perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pada pembuat/pelaku sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang yang terbukti kemudian tidak bersalah.

Selanjutnya, dalam hukum Pidana, mens rea merupakan unsur penting yang harus dibuktikan di dalam menilai adanya suatu perbuatan pidana karena lukisan delik dalam mengenai Perbuatan Pidana selalu terdapat frasa “dengan sengaja” atau “dengan maksud”. Oleh karena itu seseorang tidak dapat dihukum secara pidana hanya karena melakukan sesuatu perbuatan, namun juga harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki niat atau kesadaran yang sesuai dengan unsur-unsur kejahatan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa BNI, yaitu Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM, tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan kredit PT MJL menjadi macet karena terbukti seluruh proses telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada pelanggaran, sehingga tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karenanya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Error in Persona atau mengandung kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo.

Halaman 460 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Saksi JOKO SABASTIAN dan Saksi WAHYUDI selaku Notaris yang membuat Akta Jual Beli melaksanakan tugasnya dengan benar, yaitu dengan memastikan penerimaan pembayaran dari Pembeli/Saksi WENDY kepada Penjual/H. Effendi, maka tidak ada tuntutan dari Penjual/H.Effendi yang mengakibatkan Saksi WENDY dipenjara, tidak akan adanya penyitaan aset-aset, serta tidak ada kredit macet. Selain itu, proyek atau objek yang dibiayai dapat berjalan dengan lancar, yakni pembangunan 164 (seratus enam puluh empat) unit rumah sesuai rencana dapat terbangun seluruhnya sehingga total nilai yang diperoleh akan lebih jauh lagi di atas, yaitu sebesar Rp23.288.000.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Kemudian jika Saksi JOKO SABASTIAN selaku Notaris dan Saksi RUDI AGUSTIAWAN selaku staff Kantor Pertanahan Kubu Raya tidak melakukan persekongkolan untuk menyerahkan proses pemecahan sertifikat kepada Saksi WENDY, maka sertifikat hasil pemecahan tersebut akan aman dan tidak akan dikuasai oleh pihak ketiga karena itu merupakan hak BNI sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama.

Dengan demikian, terbukti telah terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo. Karena yang bertanggung jawab adalah yang melakukan kesalahan dan/atau perbuatan melawan hukum, yaitu Saksi JOKO SABASTIAN selaku Notaris, Saksi RUDI AGUSTIAWAN selaku staff Kantor Pertanahan Kubu Raya dan Saksi WENDY selaku debitur. -Quod Non- hal ini merupakan perbuatan melawan hukum/tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara, maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang menyebabkan kerugian negara tersebut, yakni Saksi JOKO SABASTIAN selaku Notaris, Saksi RUDI AGUSTIAWAN selaku staff Kantor Pertanahan Kubu Raya dan Saksi WENDY selaku debitur karena telah melakukan persekongkolan. Pengusul Kredit tidak dapat bertanggung jawab karena tidak terbukti adanya kesamaan maksud dan/atau persekongkolan dengan debitur, serta Pengusul Kredit telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan prosedur untuk melakukan proses analisis kredit dengan benar sesuai dengan fakta yang ada.

Dengan demikian, Unsur “Perbuatan Melawan Hukum” bukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

F.1.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi

Unsur “Perbuatan Melawan Hukum” dan unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” merupakan rangkaian rumusan delik yang sangat

Halaman 461 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” merupakan tujuan dilakukannya “Perbuatan Melawan Hukum”. Sebagaimana filosofi tentang korupsi yaitu tidak seorangpun dengan cara apapun memperoleh harta kekayaan yang tidak sah atau dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Bahwa terkait dengan unsur melakukan “perbuatan”, artinya unsur ini harus dibaca dalam artian positif, yaitu melakukan perbuatan adalah melakukan suatu tindakan secara nyata, yang dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah *crime by commission/commissie delicten*.

Sedangkan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, bahwa unsur ini harus menimbulkan akibat bertambahnya kekayaan pada diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa berdasarkan pendapat Hoge Raad yang tercermin dalam salah satu pertimbangan hukum salah satu putusannya (24-1-1950) yang mengatakan bahwa “Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan.

Bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengandung 3 (tiga) perbuatan memperkaya diri yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat. Demikian juga halnya dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi.

Pengertian “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, sebagai contoh menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Maksud unsur “memperkaya” tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN.TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 462 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang sudah kaya bertambah kaya. Menurut R. Wiyono, kualifikasi “memperkaya diri sendiri” adalah pada saat setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya terdakwa bertambah kaya.

Bahwa keterangan Ahli BPK Inne Anggraini menyatakan tidak ada persekongkolan (niat jahat) dalam proses pemberian kredit maupun pencairan kredit kepada Debitur PT MJL. Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIASNYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM maupun Pejabat Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak lainnya dalam menjalankan proses permohonan dan atau pemberian kredit kepada Debitur PT MJL/Saksi WENDY telah sesuai kapasitas jabatannya masing-masing dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BNI.

Bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa selama proses pemberian kredit berikut pencairan kredit kepada Debitur PT MJL sudah dilaksanakan secara benar dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank serta tidak ada bukti adanya pemberian dan atau penambahan kekayaan yang diterima oleh Terdakwa DIMAR RIMBAWANA sebagai akibat dari pemberian kredit kepada Debitur PT MJL/Saksi WENDY. Hal tersebut diakui pula oleh keterangan Saksi AHLI INNE ANGGRAINI pada saat menjelaskan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor: 33/LHP/XXI/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022, bahwa tidak terbukti aliran dana yang dapat memperkaya Terdakwa DIMAR RIMBAWANA pribadi.

Bahwa pemberian dan/atau pencairan kredit kepada Debitur PT MJL telah dilakukan sesuai tujuan pemberian kredit, yaitu membangun unit rumah di Perumahan Mulia Residence sebagaimana telah dijanjikan oleh Debitur PT MJL/Saksi WENDY sesuai Bukti B.8. Terdakwa DIMAR RIMBAWANA tidak terbukti memiliki niat/maksud melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain in casu Debitur PT MJL/Saksi WENDY sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Dalam menjalankan tugas jabatan dan kewenangan memberikan analisis kredit dimaksud di atas Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIASNYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM melakukannya secara mandiri profesional tanpa intervensi dan campur tangan dari calon Debitur PT MJL atau

Halaman 463 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WENDY selaku Key Person. Tidak ada kesamaan maksud antara Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas dengan calon Debitur PT MJL atau Saksi WENDY selaku Key Person, hal ini terbukti dari keterangan Ahli INNNE ANGGRAINI yang menyatakan bahwa tidak ada persekongkolan antara Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM dengan Debitur PT MJL atau Saksi WENDY dan Saksi SISWANTO serta tidak ada bukti bahwa Terdakwa DIMAR RIMBAWANA dan saksi-saksi tersebut menerima atau mendapatkan keuntungan sehubungan dengan pemberian kredit kepada Debitur PT MJL atau Saksi WENDY selaku Key Person.

Dengan demikian, Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair adalah tidak terbukti.

F.1.4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 8 September 2016, Mahkamah Konstitusi dalam amarnya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menilai kata ‘dapat’ dalam ketentuan tersebut menimbulkan banyaknya penafsiran yang hanya mengarah pada indikasi ‘potensi kehilangan’ (potential loss), sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kata “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Sebagai alasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diberikan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:

“Bahwa dengan keberadaan UU Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut Mahkamah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Selama ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-IV/2006 pemahaman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata” akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Dalam perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari: 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.”

Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 8 September 2016 tersebut di atas serta perintah Pasal 1 huruf g UU Perbendaharaan Negara, kerugian negara harus nyata dan pasti, sehingga menentukan kerugian perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Hal tersebut dikuatkan dengan Keterangan Ahli A De Charge MULIA ARDI, S.E, Sk., M.M., CFA, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“...bahwa Dalam hal ini seharusnya sudah pasti jumlahnya, terutama mengenai pinjamannya sendiri. Dalam hal ini bisa direalisasikan dan dicatat nilai jaminan dari pinjaman tersebut dan harus nyata dan pasti”

“bahwa berdasarkan Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999, telah ada kerugian keuangan negara apabila sudah ada kerugian negara yang sudah ada jumlah. Jika jumlah kredit saja maka sebagai lawan tidak dihitung, nah kalau tidak



dihitung belum bisa dipastikan berapa kerugian yang timbul, jadi laporan hasil belum disebut hasil nyata dan pasti”

Berdasarkan keterangan Ahli tersebut di atas, Kerugian yang dihitung oleh Inne Anggriani sebagai Ahli Perhitungan Kerugian Negara belum nyata dan pasti dikarenakan metode perhitungan kerugian negara atas kredit yang diberikan kepada Debitur PT MJL telah mengabaikan dan atau tanpa memperhitungkan Barang Jaminan yang hingga saat ini sudah diikat Hak Tanggungan serta diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan untuk kepentingan atau atas nama Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak, dan oleh karenanya perhitungan kerugian negara yang dilakukan Tim Auditor dan atau Ahli BPK tidak dapat dianggap sebagai kerugian negara yang nyata dan pasti.

Bahwa barang jaminan Debitur PT MJL berupa tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang telah tercatat dalam SHM No.22023 Jl. Purnama, SHM No. 1856 & 371 Jl. Johar serta SHM No. 1608/Kubu Raya dan SHM No. 762/Kubu Raya berikut pecahan sertifikatnya yang semuanya telah dipasang Hak Tanggungan dan telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang secara hukum semua barang jaminan tersebut milik SKM BNI Pontianak secara hukum masih menjadi aset atau kekayaan negara.

Berdasarkan perhitungan sebagaimana diterangkan oleh Saksi A De Charge ADITYA KUSUMA, data menunjukkan terhadap keseluruhan nilai agunan sebesar Rp17.300.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus juta rupiah) yang dikuasai oleh BNI dapat menyelesaikan kewajiban PT MJL. Untuk memperhitungkan agunan yang ada tidak harus dilakukan penjualan dan laku terlebih dahulu, sepanjang agunan tersebut ada wujudnya dan fisiknya dapat dikuasai, maka agunan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan negara sebagaimana hal tersebut diterangkan oleh Ahli A De Charge MULIA ARDI, S.E, Sk., M.M., CFA dalam persidangan. Sehingga apabila seluruh barang jaminan atau agunan tersebut diatas diperhitungkan, maka tidak ada kerugian negara.

Bahwa kerugian negara yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli INNE ANGGRAINI belum bersifat “nyata dan pasti” karena mengabaikan seluruh barang jaminan Debitur PT MJL yang telah diikat Hak Tanggungan serta diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memberikan hak hukum kepada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian kredit dan atau pencairan kredit kepada PT MJL telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan OJK dan atau Pedoman Organisasi yang berlaku di Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak dan oleh karenanya tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saksi SUMARDI maupun Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM maupun Pemutus Kredit, yaitu Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO dan Sdr. Tavifansyah. Melainkan kesalahan atau perbuatan melawan hukum melekat pada perbuatan persekongkolan dan/atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh Saksi JOKO SABASTIAN selaku Notaris, Saksi WAHYUDI selaku Notaris/PPAT Kubu Raya, Saksi RUDI AGUSTIAWAN selaku Kasi Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kubu Raya, dan Saksi WENDY selaku debitur.

Sebagai akibat perbuatan Saksi JOKO SABASTIAN bersama-sama Saksi WAHYUDI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kubu Raya membuat Akta Jual Beli dan/atau melakukan peralihan hak atas tanah milik H. Efendi/Penjual kepada Saksi WENDY/Pembeli dengan cara melawan hukum yang mengakibatkan Saksi WENDY/Key Person Debitur PT MJL dilaporkan dan menjalani pemeriksaan dan/atau hukuman penjara, maka otomatis pelaksanaan pembangunan bangunan rumah Type 36 di lahan Perumahan Mulia Residence tidak dapat dilanjutkan dan terhenti, serta mengakibatkan kredit menjadi macet. Sedangkan pelaksanaan penagihan kredit macet Debitur PT MJL serta penjualan jaminan-jaminan menjadi terhalang atau terhambat karena jaminan-jaminan berupa sertifikat hak atas tanah berikut rumah di atasnya, yang berada di wilayah Perumahan Mulia Residence Pal IX Kubu Raya, hingga saat ini masih disita oleh aparat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Dalam hal masih terjadi kerugian, BNI dapat melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menuntut ganti kerugian dan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata kepada Notaris (in casu Saksi JOKO SABASTIAN dan Saksi WAHYUDI).

Dengan demikian, Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair adalah tidak terbukti.

F.1.5. Unsur Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Dalam hukum pidana di Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pidana dapat diperluas subjek

Halaman 467 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



hukumnya melalui teori penyertaan (deelneming). R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” Dalam hal ini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Turut Serta/Penyertaan sebagaimana diatur oleh Pasal 55 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan

Pasal 55 KUHP mensyaratkan paling sedikit harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

Ahli A De Charge PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M. berdasarkan keterangannya di dalam persidangan mengemukakan bahwa Pasal 55 KUHP disebabkan karena setiap kejahatan tidak berdiri sendiri, tidak pernah dilakukan sendiri, sehingga dibuat doktrin adanya pelaku, menyuruh melakukan, disuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Dalam hal ini untuk memperluas pengertian dan dalil yang kemudian bisa memperluas pengertian dari pertanggungjawaban.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam menjalankan tugas jabatan dan kewenangan memberikan analisis kredit, Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM melakukannya secara mandiri profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya masing - masing dan tanpa intervensi maupun campur tangan dari calon Debitur PT MJL atau Saksi WENDY selaku Key Person. Tidak ada kesamaan maksud antara Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas dengan calon Debitur PT MJL atau Saksi WENDY selaku Key Person, hal ini terbukti dari keterangan Ahli INNE ANGRIANI yang menyatakan bahwa tidak ada persekongkolan antara Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM dengan Debitur PT MJL atau Saksi WENDY dan Saksi SISWANTO serta tidak ada bukti bahwa Saksi SUMARDI dan saksi-saksi tersebut menerima atau mendapatkan keuntungan sehubungan dengan pemberian kredit kepada Debitur PT MJL atau Saksi WENDY selaku Key Person. Dengan tidak adanya kesamaan maksud dan niat jahat (mens rea) maksud serta tidak terbukti adanya persekongkolan antara Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM dengan Debitur PT MJL atau Saksi WENDY dan Saksi SISWANTO, maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu adanya perbuatan keturutsertaan yang dilakukan dalam perkara a quo sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak terbukti. Bahwa dalam teori turut melakukan/turut serta/deelneming ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku dengan sengaja memiliki tujuan yang sama (meeting of mind) dalam melakukan kejahatan. Dalam Fakta Persidangan perkara a quo, tidak ada persamaan niat (mens rea), kerja sama dan perbuatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu antara Terdakwa DIMAR RIMBAWANA dengan Terdakwa SISWANTO dan Terdakwa WENDY sebagai pleger (pelaku utama). Selanjutnya, dalam hukum Pidana, mens rea merupakan unsur penting yang harus dibuktikan di dalam menilai adanya suatu perbuatan pidana karena lukisan delik dalam mengenai Perbuatan Pidana selalu terdapat frasa “dengan sengaja” atau “dengan maksud”. Oleh karena itu seseorang tidak dapat dihukum secara pidana hanya karena melakukan sesuatu perbuatan, namun juga harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki niat atau kesadaran yang sesuai dengan unsur-unsur kejahatan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

Halaman 469 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa adanya kesengajaan yang memiliki tujuan yang sama (meeting of mind) dalam melakukan kejahatan atau persekongkolan yang dilakukan oleh Saksi JOKO SABASTIAN selaku Notaris, Saksi WAHYUDI selaku Notaris, Saksi RUDI AGUSTIAWAN selaku Kasi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kubu Raya dan Saksi WENDY selaku debitur.

Terbukti dari fakta persidangan bahwa kredit macet Debitur PT MJL timbul karena apa yang telah diusulkan Pengusul Kredit di dalam dokumen Memorandum Analisa Kredit dan Memorandum Analisis Risiko Kredit, dan/atau telah pula disampaikan serta diperintahkan kepada Notaris rekanan Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak, yaitu Saksi JOKO SABASTIAN, tidak dilaksanakan dengan semestinya. Saksi JOKO SABASTIAN tidak memastikan:

1. Pengikatan terhadap SHM 726/Pal IX dan SHM 1608/Pal IX dilakukan secara sempurna dan bebas dari permasalahan hukum, karena terdapat adanya pembayaran jual beli tanah yang belum lunas namun sudah diikat;
2. Tidak memastikan proses balik nama, pemasangan hak tanggungan, proses pemecahan sertifikat, dan mengembalikan atau menyerahkan kembali fisik sertifikat, yang merupakan jaminan atas kredit Debitur PT MJL secara baik dan benar kepada Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak sebagaimana dijanjikan dalam Cover Note (vide Bukti M.82 dan Bukti O.117).

Fakta persidangan yang terungkap justru Saksi JOKO SABASTIAN membiarkan Saksi RUDI AGUSTIAWAN selaku Kasi Hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kubu Raya bekerja sama dengan Saksi WENDY untuk menyerahkan beberapa fisik sertifikat tanah yang sudah dipasang Hak Tanggungan kepada Saksi WENDY yang kemudian disalahgunakan hingga sertifikat dimaksud dikuasai oleh pihak ketiga (Sdr. Syarif Mahmud)

Sejalan dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld / Tiada Pidana Tanpa Kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M di dalam artikelnya "Asas Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan" menyatakan bahwa tanpa pembuktian yang meyakinkan hakim akan kesalahan perbuatan dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka tiada pidana (penjara/penderitaan) yang boleh dijatuhkan kepadanya. Doktrin ini ditegaskan juga oleh Moeljatno dalam buku Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M yang berjudul "Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" pada halaman 141 yang menyatakan bahwa:

Halaman 470 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagi saya, ucapan tersebut berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa BNI, yaitu Saksis SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM, tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan kredit PT MJL menjadi macet karena terbukti seluruh proses telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada pelanggaran, sehingga tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karenanya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Error in Persona atau mengandung kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo.

Dengan demikian, terbukti telah terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo. Karena yang bertanggung jawab adalah yang melakukan kesalahan dan/atau perbuatan melawan hukum, yaitu Saksi JOKO SABASTIAN selaku Notaris, Saksi RUDI AGUSTIAWAN selaku staff Kantor Pertanahan Kubu Raya dan Saksi WENDY selaku debitur. -Quod Non- hal ini merupakan perbuatan melawan hukum/tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara, maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang menyebabkan kerugian negara tersebut, yakni Saksi JOKO SABASTIAN selaku Notaris, Saksi RUDI AGUSTIAWAN selaku staff Kantor Pertanahan Kubu Raya dan Saksi WENDY selaku debitur karena telah melakukan persekongkolan. Pengusul Kredit tidak dapat bertanggung jawab karena tidak terbukti adanya kesamaan maksud dan/atau persekongkolan dengan debitur, serta Pengusul Kredit telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan prosedur untuk melakukan proses analisis kredit dengan benar sesuai dengan fakta yang ada.

Dengan demikian, Unsur "Melakukan Atau Turut Serta Melakukan" pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair adalah tidak terbukti.

Berdasarkan uraian Analisa Unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang telah Penasehat Hukum sampaikan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya cukup membuktikan bahwa Terdakwa DIMAR RIMBAWANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

F.2. Analisa Unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Rumusan Delik Pasal 3 UU Tipikor berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Rumusan Pasal 3 UU Tipikor ditujukan kepada setiap orang khususnya bagi penyelenggara negara sehingga terdapat unsur “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Berdasarkan rumusan delik tersebut, maka unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusan delik Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

F.2.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa Definisi Unsur Setiap Orang dalam Pasal 3 UU Tipikor dikhususkan/ditujukan untuk Penyelenggara Negara sebagaimana disampaikan Ahli A De Charge PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M, dibawah sumpah pada persidangan hari Jumat, 16 Juni 2023 memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap sejarah pasal 2 yaitu untuk setiap orang selain penyelenggara negara. Kemudian untuk Pasal 3 itu dikhususkan untuk penyelenggara negara sehingga terdapat kalimat-kalimat pencampuran kewenangan yang hanya dimiliki oleh penyelenggara negara, bukan oleh setiap orang. Dalam hal ini Pasal 3 itu bukan kepada orang lain selain penyelenggara negara.

Bahwa unsur Setiap Orang pada Pasal 3 hanya ditujukan pada penyelenggara negara bukan definisi setiap orang pada umumnya sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Lebih lanjut, definisi Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU Penyelenggaraan Negara”) yaitu sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat (1) UU Penyelenggara Negara

“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas



pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penyelenggara Negara sendiri terbatas pada beberapa jabatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 UU Penyelenggara Negara antara lain :

Pasal 2 UU Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sedangkan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis diatas dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 2 angka (7) UU Penyelenggara Negara yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 angka (7) UU Penyelenggara Negara

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;



7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Pemutus/Komite Kredit sendiri dikategorikan sebagai Pejabat yang mempunyai fungsi strategis karena Pemutus dapat memberikan persetujuan dan/atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit atau pembiayaan yang ditetapkan oleh Direksi, sebagaimana ditegaskan dalam Huruf D Lampiran POJK 42/2017 sebagai berikut:

Tugas Komite Kredit paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan persetujuan atau penolakan Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit atau Pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi;

...

Oleh karenanya, Terdakwa DIMAR RIMBAWANA tidak dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara karena Terdakwa DIMAR RIMBAWANA hanya mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Pengusul dimana Pengusul tersebut tunduk dan berada di bawah kepemimpinan dari Pemutus/Pemimpin SKM BNI/Komite Kredit dalam melakukan pengelolaan aktivitas bisnis komersial BNI, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA bukanlah merupakan Komite Kredit/Pemutus yang mempunyai kewenangan untuk dan/atau menolak Permohonan Kredit.

Hal tersebut sesuai dengan Pedoman Perusahaan Organisasi BNI, Sub Bab Kantor Wilayah, Uraian Jabatan, No. REN/2/148 Tanggal 26 Februari 2016 (vide Bukti E.21-a) Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM adalah sebagai berikut:

Bertanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakan aktivitas — aktivitas perkreditan yang menjadi kelolanya terutama kegiatan analisa kredit dalam rangka mendukung Senior RM sebagai tindak lanjut dari pemasaran kredit, termasuk melakukan pemantauan dan menjaga kualitas portofolio dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan untuk memberikan keuntungan optimal bagi perusahaan serta memberikan pelayanan terbaik kepada debitur, yang sejalan dengan visi dan misi BNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, Hal tersebut juga berkesesuaian dengan Keterangan Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO dan Keterangan Saksi TITIEN ANDRIYANI di dalam persidangan sebagai berikut:

- Keterangan Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO (Pemimpin BNI SKM Pontianak Tahun 2018) dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 11 Mei 2023 memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pengusul itu menilai dan melakukan assessment dari usaha debitur mereka mengusulkan layak untuk diberikan atau tidak. Sedangkan keputusan kredit untuk dapat diberikan kredit merupakan kewenangan Pemutus, yaitu Saksi dan Pemimpin Manajemen Risiko.

- Keterangan Saksi TITIEN ANDRIYANI (Regional Compliance Officer Wilayah Banjarmasin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dibawah sumpah pada persidangan hari Jumat, 12 Mei 2023 memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa BNI kedudukannya adalah sebagai Pengusul. Sedangkan Pejabat Pemutusnya, yaitu Pemimpin BNI SKM Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah.
- Bahwa Pengusul tidak memiliki kewenangan untuk memutus kredit secara langsung, karena kewenangannya berada di Pejabat Pemutus.

Bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO, Keterangan Saksi TITIEN ANDRIYANI, dan juga UU Penyelenggara Negara tersebut di atas, terbukti bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara yang dapat dikenakan Pasal 3 UU Tipikor adalah Pemutus/Komite Kredit/Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah sebagai pemegang jabatan strategis dalam hal menyetujui pemberian kredit. Sedangkan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA bukan termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 7 UU Penyelenggara Negara karena bukan merupakan Pemutus Kredit/Komite Kredit, melainkan sebagai Pengusul Kredit yang hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan/atau meneruskan permohonan kredit dari debitur kepada Pemutus Kredit/Komite Kredit.

Halaman 475 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Dengan demikian, Unsur “Setiap Orang” pada Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair adalah tidak terbukti.

F.2.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3 UU Tipikor, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Pendapat dari Soedarto, pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengemukakan:

“Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”

Sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak lepas dari terbukti atau tidak terbukti unsur “Perbuatan Melawan Hukum” untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi Pasal 3 UU Tipikor.

Bahwa keterangan Ahli INNE ANGGRAINI menyatakan tidak ada persekongkolan (niat jahat) dalam proses pemberian kredit maupun pencairan kredit kepada Debitur PT MJL. Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUDJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM maupun Pejabat Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak lainnya dalam menjalankan proses permohonan dan atau pemberian kredit kepada Debitur PT MJL/Saksi WENDY telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas jabatannya masing-masing dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BNI.

Bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa selama proses pemberian kredit berikut pencairan kredit kepada Debitur PT MJL sudah dilaksanakan secara benar dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank serta tidak ada bukti adanya pemberian dan atau penambahan kekayaan yang diterima oleh Terdakwa DIMAR RIMBAWANA sebagai akibat dari pemberian kredit kepada Debitur PT MJL/Saksi WENDY. Hal tersebut diakui pula oleh keterangan Saksi AHLI INNE ANGGRANI pada saat menjelaskan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor: 33/LHP/XXI/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022, bahwa tidak terbukti aliran dana yang dapat memperkaya Terdakwa DIMAR RIMBAWANA pribadi.

Dalam menjalankan tugas jabatan dan kewenangan memberikan analisis kredit dimaksud di atas Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM melakukannya secara mandiri profesional tanpa intervensi dan campur tangan dari calon Debitur PT MJL atau Saksi WENDY selaku Key Person. Tidak ada kesamaan maksud antara Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas dengan calon Debitur PT MJL atau Saksi WENDY selaku Key Person, hal ini terbukti dari keterangan Ahli INNE ANGGRANI yang menyatakan bahwa tidak ada persekongkolan antara Saksi SUMARDI selaku Pemimpin Kelompok KMB, Saksi ANDAR SUJATMOKO selaku CRM, Saksi JULIANSYAH selaku SRM, Saksi TRI MARYANTO selaku RM, Saksi AKUR PRIHARTANTO selaku SRM, dan Terdakwa DIMAR RIMBAWANA selaku RM dengan Debitur PT MJL atau Saksi WENDY dan Saksi SISWANTO serta tidak ada bukti bahwa Saksi SUMARDI dan saksi-saksi tersebut menerima atau mendapatkan keuntungan sehubungan dengan pemberian kredit kepada Debitur PT MJL atau Saksi WENDY selaku Key Person. Bahwa pemberian dan/atau pencairan kredit kepada Debitur PT MJL telah dilakukan sesuai tujuan pemberian kredit, yaitu membangun unit rumah di Perumahan Mulia Residence sebagaimana telah dijanjikan oleh Debitur PT MJL/Saksi WENDY sesuai Bukti B.8.

Terdakwa DIMAR RIMBAWANA tidak terbukti memiliki niat/maksud melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain in casu Debitur PT MJL/Saksi WENDY sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Halaman 477 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” pada Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaire adalah tidak terbukti.

F.2.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Bahwa Frasa “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 UU Tipikor dapat diartikan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan dan atau jabatannya, sedangkan Frasa “menyalahgunakan sarana” dalam Pasal 3 UU Tipikor berarti menggunakan fasilitas dinas yang ada karena kedudukan dan/atau jabatannya bukan untuk kepentingan dinas akan tetapi untuk kepentingan pribadi atau orang lain diluar dinas dengan maksud untuk mengambil keuntungan pribadi dari sarana tersebut. Bahwa Frasa “kedudukan” menurut Sudarto dalam buku Kapita selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981 hal 141, adalah perkataan “jabatan” adalah meragukan terutama jika kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, karena seorang direktur bank swasta misalnya juga mempunyai kedudukan.

Penyalahgunaan Wewenang sendiri diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) yang sebagai berikut:

Pasal 17 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.”

Pasal 17 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan

“Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- larangan melampaui Wewenang;
- larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- larangan bertindak sewenang-wenang”

Lebih Lanjut, penjelasan mengenai larangan melampaui Wewenang, larangan mencampuradukkan Wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang dijabarkan dalam Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui



Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Merujuk pada Analisis Unsur “Setiap Orang” pada Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana diuraikan pada Poin F.2.1. Nota Pembelaan ini, bahwa Terdakwa DIMAR RIMBAWANA bukan termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 7 UU Penyelenggara Negara karena kedudukan dan jabatannya bukan sebagai Pemutus Kredit/Komite Kredit, melainkan sebagai Pengusul Kredit. Sehingga dalam hal ini Terdakwa DIMAR RIMBAWANA tidak dapat dikenakan Pasal 3 UU Tipikor karena bukan termasuk Penyelenggara Negara.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa DIMAR RIMBAWANA telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya selaku Pengusul Kredit sebagaimana telah dikuatkan oleh Keterangan Saksi TITIEN ANDRIYANI (Regional Compliance Officer Wilayah Banjarmasin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk) dan Keterangan Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO (Pemimpin BNI SKM Pontianak Tahun 2018) sebagai berikut:

- Keterangan Titien Andriyani (Regional Compliance Officer Wilayah Banjarmasin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk) dibawah sumpah pada persidangan hari Jumat, 12 Mei 2023 memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Para Terdakwa BNI kedudukannya adalah sebagai Pengusul. Sedangkan Pejabat Pemutusnya, yaitu Pemimpin BNI SKM Pontianak dan Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah.
- Bahwa Pengusul tidak memiliki kewenangan untuk memutus kredit secara langsung, karena kewenangannya berada di Pejabat Pemutus.
- Bahwa kredit yang diberikan kepada PT Mulia Jaya Land adalah kredit untuk properti, yang mana kredit properti ditujukan untuk pembangunan sederhana namun memang di dalam SOP BNI tidak diatur secara detail dan untuk pemberian kredit kepada PT Mulia Jaya Land sudah sesuai dengan SOP.

- Keterangan Saksi Yohanes Agus Widjatkiko (Pemimpin BNI SKM Pontianak Tahun 2018) dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 11 Mei 2023 memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa dari dokumen-dokumen yang diajukan sudah memenuhi SOP dan aturan Bank BNI, screening sudah dipantau oleh unit lain, jika tidak memenuhi aturan, tidak bisa dilanjutkan ke Komite Kredit. Sehingga semua sudah clean.

- Keterangan Saksi Hermulia Susanto (A De Charge) selaku Manajer Divisi Human Capital BNI Pusat, dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 15 Juni 2023 memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sampai saat ini tidak pernah ada Proses Kasus atas Pemberian kredit kepada PT Mulia Jaya Land.
- Bahwa Divisi Human Capital selain memproses kasus juga memberikan sanksi terhadap Pegawai dan mengumpulkan data kasus dari Pihak Eksternal maupun Internal. Jadi data kasus yang berada di pihak eksternal maupun internal yang berada pada Kantor Cabang maupun Wilayah ataupun di Pusat akan berada pada satu server pada Divisi ACT dalam hal ini tidak pernah ada data PT Mulia Jaya Land dan tidak pernah terinformasi juga bahwa pernah terdapat kasus maupun Sanksi.

Bahwa berdasarkan kesesuaian Pasal 17 jo. Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan, Keterangan Saksi TITIEN ANDRIYANI Keterangan Saksi YOHANES AGUS WIDJATMIKO, dan Keterangan Saksi A De Charge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMULIA SUSANTO, dapat disimpulkan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa DIMAR RIMBAWANA telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya sebagai Pengusul Kredit dan pemberian kredit kepada PT Mulia Jaya Land sudah sesuai dengan Pedoman Kebijakan Perkreditan BNI.

Dengan demikian, Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana yang ada Padanya Karena Kedudukan Atau Jabatan” pada Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair adalah tidak terbukti

F.2.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan penasihat hukum mutatis mutandis uraian pada Poin F.1.4. Nota Pembelaan/Pledoi ini. Dengan demikian, Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” pada Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair adalah tidak terbukti.

F.2.5. Unsur Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan penasihat hukum mutatis mutandis uraian pada Poin F.1.5. Nota Pembelaan/Pledoi ini. Dengan demikian, Unsur “Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan” pada Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair adalah tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Kode Bukti	Nama Bukti Surat	Keterangan	✓	Catatan
A.	Proses Pemberian Fasilitas Kredit PT Mulia Jaya Land Oleh BNI SKC Pontianak			
1	Form Memorandum C2R No. 2016/PAK/PNK/517 tertanggal 26 Juni 2016	Asli		Juliansyah, Sumardi., Andar S., Dimar R., Akur P.
2	Nota Keputusan Komite Kredit Tanggal 28 September 2016	Asli		
3	Daftar Hadir Anggota Komite Kredit Tanggal 29 Oktober 2016	Asli		

Halaman 481 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



4	Surat Keputusan Kredit Nomor PTC/6/725/R tanggal 30 September 2016	Asli	
5-a	Nota Keputusan Komite Kredit tanggal 27 September 2017	Asli	
5-b	Notulen Rapat Komite (Kecil) Tanggal 27 Desember 2017	Asli	
6	Nota Keputusan Komite Kredit (No. PNK/1/NKKK/2017/077 Tgl. 27 Desember 2017)	Asli	
7	Berita Acara Serah Terima Dokumen Kredit dari BNI Kantor Cabang Pontianak kepada BNI SKM Pontianak	Asli	

Bukti-1 s.d Bukti-7 menerangkan:

Juliansyah, Sumardi, Andar Sujatmoko, Akur Prihartanto, dan Dimar Rimbawana tidak dan/atau belum pernah menjabat atau bertugas serta tidak pernah melaksanakan proses pengusulan fasilitas kredit KMK PT MJL/Terdakwa Wendy senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada BNI SKM Pontianak dan BNI Kantor Cabang Utama Pontianak pada Tempus Delicti Tahun 2016.

Pemberian fasilitas kredit kepada KMK PT MJL/Terdakwa Wendy sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) merupakan ruang lingkup serta tanggung jawab dari Pengusul dan Pemutus pada BNI SKC Pontianak/BNI Kantor Cabang Pontianak dan tidak dapat menjadi tanggung jawab oleh Pejabat Sentra Kredit Menengah BNI Pontianak sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Juliansyah, Sumardi, Andar Sujatmoko, Akur Prihartanto, Dimar Rimbawana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan terkait proses pemberian dan/atau pengusulan kredit yang dilakukan oleh Pengusul dan Pemutus SKC BNI Pontianak.



B.	Permohonan Perpanjangan dan Tambahan Fasilitas Kredit Kepada BNI SKM Pontianak			
8	Surat Nomor 002/MJL-BNI/IV/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Permohonan Perpanjangan dan Tambahan Fasilitas Kredit PT MJL	Print Out		Juliansyah
9	Laporan Keuangan Home Statement PT MJL	Print Out		
10	Rencana Anggaran Biaya PT MJL	Print Out		
11	Site Plan Mulia Residence	Print Out		
12	Tanda Terima Berkas Permohonan Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK) Nomor 179/1604/SKRK-PR/2018	Print Out		
13	Surat PT MAP Nomor 001/MAP-BNI/IV/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Permohonan Fasilitas Kredit	Asli		
<p>Bukti-8 s.d Bukti-13 menerangkan:</p> <p>PT MJL mengajukan permohonan perpanjangan dan tambahan kredit kepada BNI SKM Pontianak telah memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Juliansyah selaku SRM sesuai prosedur yang berlaku di SKM BNI Pontianak. Disaat yang bersamaan, PT MAP yang memiliki key person yang sama dengan PT MJL mengajukan permohonan fasilitas kredit.</p> <p>Atas permohonan yang diajukan oleh PT MJL tersebut, Juliansyah selaku Relationship Manager ("RM") memiliki tugas untuk melakukan proses pengusulan kredit sampai kepada Pemutus Kredit/Komite Kredit BNI SKM Pontianak dengan meminta kelengkapan data yang belum lengkap kepada PT MJL selaku calon debitur.</p>				



C.	Peralihan Hak Atas Tanah SHM 726/Pal IX dan SHM 1608/Pal IX			
14	Akta Jual Beli Nomor 244/2018 Tanggal 24 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi,S.H di Kalimantan Barat antara Sdr. Wendy dengan Sdr. H. Effendi Suhaili Mansyur atas SHM Nomor 726/Pal IX	Asli		Juliansyah, Sumardi, Andar S.
15	Akta Jual Beli Nomor 245/2018 Tanggal 24 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi,S.H di Kalimantan Barat antara Sdr. Wendy dengan Sdr. H. Effendi Suhaili Mansyur atas SHM Nomor 1608/Pal IX	Asli		
Bukti-14 s.d Bukti-15 menerangkan: SHM 726/Pal IX dan SHM 1608/Pal IX yang menjadi jaminan atas fasilitas kredit yang diterima Debitur/PT MJL selaku pengembang/developer dari BNI SKM Pontianak sudah dalam bentuk Akta Jual Beli sehingga memenuhi syarat untuk menjadi agunan sesuai dinyatakan pada Poin d. Angka 2) dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Sub Bab A Sub Sub Bab 08 Pembiayaan Untuk Property No. IN/404/PGV/002 Tgl. 10 Juli 2014 (vide Bukti-18) dan Angka 11 Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab J Sub Sub Bab 05 Jenis Agunan No. Instruksi IN/195/PGV/001 Halaman 17 Tgl. 21 Maret 2014 (vide Bukti-39).				
D.	Penilaian Agunan			
16	Surat BNI SKM Pontianak No. POM/25/030 tgl 26 Maret 2018 perihal order penilaian kepada KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan selaku	Fotokopi		Juliansyah, Sumardi, Andar S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Appraisal Independen rekanan BNI;			
17	Laporan Penilaian Aset Tanah Atas Nama PT Mulia Jaya Land Nomor 4-011/NDR/III/BNI/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang diterbitkan oleh KJPP Nirboyo Adiputri, Dewi Apriyanti & Rekan;	Asli		
Bukti-16 s.d Bukti-17 menerangkan: SHM 726/Pal IX dan SHM 1608/Pal IX yang dijaminan untuk fasilitas tambahan kredit yang diterima oleh PT MJL dari BNI SKM Pontianak telah dinilai oleh lembaga penilai independen dan hasil penilaiannya menunjukkan layak untuk dijadikan jaminan.				
E.	Jenis Kredit dan Alur Proses Kredit			
18	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Sub Bab A Sub Sub Bab 08 Pembiayaan Untuk Property No. IN/404/PGV/002 Tgl. 10 Juli 2014	Print Out		Juliansyah, Sumardi., Andar S., Dimar R., Akur P.
19	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku IV Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Ketentuan Umum Kredit Modal Kerja (KMK) No. IN/102/PGV/001 Tgl. 19 Maret 2014	Print Out		Juliansyah, Sumardi., Andar S.,
20	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Garis Besar Alur Proses dan Analisa	Print Out		Juliansyah, Sumardi., Andar S.,

Halaman 485 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



	Kredit No. IN/116/PGV/003 Tgl. 16 Maret 2018			
21-a	Pedoman Perusahaan Organisasi BNI BAB Kantor Wilayah Sub Bab Kantor Wilayah Sub Sub Bab Uraian Jabatan No. Memo: REN/8/437 Tanggal 31 Maret 2016	Print Out		Juliansyah, Sumardi., Dimar R., Akur P.
21-b	Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Divisi/Satuan/Unit Bab Divisi Risiko Kredit Menengah & Usaha Kecil (CMR) No. Memo: REN/8/437 Tanggal 31 Maret 2016 Halaman 6 s.d. 10	Print Out		Andar S.
<p>Bukti-18 s.d. Bukti-21-b menerangkan:</p> <p>Bukti-18 dan Bukti-19 adalah pedoman yang menjadi dasar dari pemberian kredit oleh BNI SKM Pontianak kepada PT MJL selaku pengembang/developer untuk pelaksanaan proyek pembangunan perumahan Type 36 "Mulia Residence" yang dikuatkan dengan permohonan kredit yang diajukan Debitur/PT MJL maupun dokumen PAK yang dibuat SKM BNI Pontianak (vide Bukti-34 s.d. Bukti 36).</p> <p>Bukti-20 menerangkan mengenai alur proses dan analisis kredit yang dilakukan oleh Juliansyah selaku SRM, Sumardi selaku Pemimpin KMB, dan Andar Sujatmoko selaku CRM atas permohonan kredit yang diajukan oleh PT MJL kepada BNI SKM Pontianak.</p> <p>Bukti-21-a dan Bukti-21-b menerangkan bahwa Pengusul BNI SKM Pontianak tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memberikan persetujuan terhadap keputusan permohonan fasilitas kredit. Hal ini membuktikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai tanggung jawab para Terdakwa terhadap pemberian kredit sebesar Rp.3 Miliar pada tahun 2016 tidak terbukti.</p>				
F.	Proses Pengumpulan Data			



22	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 04 Persyaratan Umum No. IN/233/PGV/002 Tgl. 26 April 2016	Print Out		Juliansyah
23	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab B Sub Sub Bab 01 Proses Pengumpulan Data No. IN/21/PGV/001 Tgl. 5 Maret 2014	Print Out		
24	Legalitas PT Mulia Jaya Land	Fotokopi		
25	Legalitas PT Kalimantan Artha Velocity	Fotokopi		
26	Legalitas PT Mitra Adi Properti	Fotokopi		
Bukti-22 s.d Bukti-26 menerangkan: Juliansyah selaku SRM telah melakukan proses pengumpulan data dalam rangka proses dan analisis kredit sesuai persyaratan umum sebagaimana diuraikan dalam Bukti-22 dan proses pengumpulan data sesuai Bukti-23 terhadap calon debitur/PT MJL dan Group Usahanya, yaitu: PT KAV dan PT MAP.				
G.	Pre-Screening			
27	Formulir Pre Screening ("FPS")	Asli		Juliansyah Sumardi Andar S.
28	Hasil informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK terhadap Wendy/PT MJL	Print Out		
29	Print Hasil Screen DHN Wendy (Screenshot by sistem) atas nama Wendy	Fotokopi		



Bukti-27 s.d Bukti-29 menerangkan:

BNI SKM Pontianak melalui Juliansyah selaku SRM serta diketahui oleh Sumardi selaku Pemimpin KMB dan Andar Sujatmoko selaku CRM telah melakukan penilaian terhadap prinsip 5'C yang salah satunya prinsip Character terhadap calon Debitur/PT MJL dan atau Key Person/Sdr. Wendy dalam upaya memenuhi prinsip kehati-hatian (prudential) Perbankan.

Atas hasil Pre-Screening tersebut, maka permohonan fasilitas kredit PT MJL layak untuk dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.

H.	Verifikasi Data			
30	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab C Sub Sub Bab 01 Verifikasi pada Pihak Ketiga dan Debitur No. IN/410/PGV/002 Tgl. 24 Agustus 2018	Print Out		Juliansyah
31	Formulir Laporan Kunjungan Setempat ("FKS") tertanggal 12 April 2018	Asli		Juliansyah Sumardi Andar S.
32	Call Memo Laporan Hasil Verifikasi Pemasok (Sdr. Erick, Sdr. Ajiu, Sdr. Ariffin, tanggal 12 April 2018	Asli		Juliansyah
33	Call Memo Laporan Hasil Verifikasi Pelanggan (Sdr. Bambang Sutirno dan Sdri. Andriwani) tanggal 12 April 2018	Asli		Juliansyah

Bukti-30 s.d. Bukti-33 menerangkan:

Proses dan analisis kredit yang dilakukan BNI SKM Pontianak melalui Juliansyah selaku SRM berpedoman pada Bukti-30 dengan melakukan verifikasi guna memastikan kebenaran informasi terkait permohonan Debitur/PT MJL.

Kunjungan ke Kantor PT MAP dan PT MJL yang dilakukan oleh Juliansyah



selaku SRM sebagaimana dituangkan dalam Bukti-31 bertujuan untuk memverifikasi serta memastikan bahwa keberadaan debitur dapat mudah diketahui dan dilacak. Key Person PT MAP dan PT MJL, yaitu Wendy hadir pada saat kunjungan.

Bukti-32 dan Bukti-33 dibuat dan dilakukan oleh Tri Maryanto selaku RM dan diketahui oleh Juliansyah selaku SRM dengan melakukan telepon secara langsung kepada Pemasok dan Pelanggan tanpa menyebutkan atau memberikan informasi identitas diri penelpon dari BNI SKM Pontianak.

I.		Proses Analisis Kredit		
34	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Garis Besar Bagan Arus Dokumen Perangkat Aplikasi Kredit No. IN/21/PGV/001 Tgl. 5 Maret 2014	Print Out		Juliansyah Sumardi Andar S.
35	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab I Sub Sub Bab 01 Menetapkan Kebutuhan Keuangan Nasabah No. Instruksi IN/21/PGV/001 Tgl. 5 Maret 2014	Print Out		
36	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab D Sub Sub Bab 01 Analisa Informasi Umum Perusahaan No. IN/21/PGV/001 Tgl. 5 Maret 2014	Print Out		
37	Formulir Informasi Nasabah ("FIN") tanggal 11 April 2018	Asli		
Bukti-34 s.d Bukti-37 menerangkan:				



Fasilitas kredit tambahan yang diberikan oleh BNI SKM Pontianak kepada PT MJL didasarkan pada tugas dan kewenangan jabatan (vide Bukti-21) serta penyusunan analisis kelayakan sesuai kelengkapan dokumen-dokumen yang dimaksud Bukti-34 s.d Bukti-36.

Bahwa Bukti-37 menerangkan proses analisis secara grup yaitu untuk melakukan analisis terhadap informasi calon debitur PT MJL dan grup usahanya, yaitu PT MAP dan PT KAV.

38	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab J Sub Sub Bab 03 Penetapan Syarat Agunan No. Instruksi IN/21/PGV/001 Tgl. 5 Maret 2014	Print Out		Juliansyah Sumardi Andar S.
39	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab J Sub Sub Bab 05 Jenis Agunan No. Instruksi IN/195/PGV/001 Tgl. 3 Maret 2015	Print Out		
40	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab J Sub Sub Bab 06 Pengikatan Agunan No. Instruksi IN/21/PGV/001 Tgl. 5 Maret 2014	Print Out		
41	Formulir Ikhtisar Nilai Agunan ("FIA") tanggal 11 April 2018	Asli		
42	Surat Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Nomor 640/1318/D-CKTRP.C/2014 Tanggal 8 September 2014	Fotokopi		Juliansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perihal Persetujuan Surat Keterangan Rencana Kota/Advice Planning			
<p>Bukti-38 s.d Bukti-42 menerangkan: Pemberian jaminan/agunan atas fasilitas kredit tambahan yang diajukan oleh Debitur/PT MJL kepada BNI SKM Pontianak telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur sebagaimana diuraikan dalam Bukti-38 s.d. 42. Seluruh informasi mengenai agunan yang masih atas nama pihak ketiga yang akan dilakukan balik nama ke atas nama Wendy telah terverifikasi dan seluruhnya telah dicatat dalam Bukti-41 untuk kemudian diusulkan kepada Pemutus Kredit/Komite Kredit BNI SKM Pontianak.</p>				
43	Tactical Account Planning (TAP) tanggal 18 April 2018	Asli		Juliansyah Sumardi
44	Memorandum Analisa Kredit ("MAK") tertanggal 18 April 2018	Asli		Juliansyah Sumardi Andar S.
45	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab J Sub Sub Bab 01 Penetapan Struktur Fasilitas Kredit No. IN/21/PGV/001 Tgl. 5 Maret 2013	Print Out		
46	Ikhtisar Pengusulan Kredit ("IPK") tertanggal 19 April 2018 dengan Nomor POM/2.5/004/PAK	Asli		
47	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab H Sub Sub Bab 01 Analisa Asumsi-Asumsi Proyeksi Keuangan No. IN/21/PGV/001 Tanggal 5 Maret 2014	Print Out		

Halaman 491 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



48	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 01 Analisa Ikhtisar Keuangan No. IN/92/PGV/002 Tgl. 12 Maret 2018	Print Out		
49	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab H Sub Sub Bab 02 Analisa Proyeksi Arus Kas No. IN/21/PGV/001 Tgl. 5 Maret 2014	Print Out		
50	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab H Sub Sub Bab 03 Analisa Proyeksi Ikhtisar Keuangan Laba atau Rugi dan Neraca No. IN/21/PGV/001 Tgl. 5 Maret 2014	Print Out		
51	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 05 Referensi Keuangan No. Instruksi IN/21/PGV/001 Tgl. 5 Maret 2014	Print Out		
52	Formulir Analisa Keuangan ("FAK") tertanggal 20 April 2018	Asli		
53	Formulir Rating Nasabah ("FRN") tertanggal 20 April 2018	Asli		Juliansyah
54	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking	Print Out		Juliansyah Sumardi



	Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 03 Perangkat Aplikasi Kredit No. IN/114/PGV/002 Tgl. 15 Maret 2018			Andar S.
55	Checklist Kelengkapan Dokumen PT MAP & PT MJL	Asli		Juliansyah Sumardi Andar S.
56	Formulir Memorandum Analisa Risiko Kredit tertanggal 23 April 2018 ("MARK")	Asli		Andar S.
<p>Bukti-43 s.d Bukti-56 menerangkan:</p> <p>Proses analisis kredit yang dilakukan oleh Juliansyah selaku SRM, Sumardi selaku Pemimpin KMB, dan Andar Sujatmoko selaku CRM terhadap permohonan kredit diajukan oleh Debitur/PT MJL kepada BNI SKM Pontianak telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur sebagaimana diuraikan dalam Bukti 43 s.d. Bukti-56.</p> <p>Informasi mengenai agunan dan keuangan telah terverifikasi dan telah dicatat seluruhnya sebagaimana dituangkan dalam FIA, MAK, IPK, dan FAK, untuk kemudian diusulkan dan diperingatkan kepada Pemutus Kredit/Komite Kredit BNI SKM Pontianak.</p>				
J.	Penilaian Kepatuhan/Compliance			
57	Surat Pengantar Memo Intern Nomor POM/2.5/105/Memo tanggal 23 April 2018 perihal Penyerahan Dokumen PAK	Print Out		Juliansyah Sumardi Andar S.
58	Hasil Compliance Review No. KPN/RCO.WBJ/C2R/0015 tertanggal 24 April 2018;	Print Out		
59	Memorandum Penjelasan Hasil Compliance Review No	Asli		



	POM/2.5/106/Memo tanggal 24 April 2018;			
<p>Bukti-57 s.d. Bukti-59 menerangkan:</p> <p>Seluruh data dan informasi yang dituangkan oleh Juliansyah, Sumardi, dan Andar Sujatmoko selaku Pengusul Kredit BNI SKM Pontianak dalam Dokumen PAK telah dilakukan review oleh Divisi Kepatuhan Wilayah Banjarmasin dan dinyatakan telah memenuhi syarat. Adapun hasil review Divisi Kepatuhan RCO hanya sebagai pertimbangan bagi Pemutus Kredit/Komite Kredit SKM Pontianak untuk memutuskan pemberian kredit sesuai dengan kewenangannya. Bukti ini sejalan dengan keterangan Saksi Titien Andriyani selaku Regional Compliance Wilayah Banjarmasin baik dalam persidangan maupun dalam BAP angka 13 dan 14.</p>				
K.	Persetujuan Kredit			
60	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Ikhtisar Persetujuan No. IN/503/PGV/002 Tgl. 2 November 2015	Print out		Juliansyah Sumardi Andar S.
61	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Segmentasi Nasabah No. IN/599/PGV/004 Tgl. 16 Desember 2016	Print out		
62	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Persetujuan No.	Print out		



	IN/58/PGV/001 Tgl. 12 Desember 2014			
63	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab B Sub Sub Bab 03 Pemberian Kredit Kepada Kelompok Peminjam (Group) No. IN/58/PGV/001 Tgl. 12 Desember 2014	Print out		
64	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab C Sub Sub Bab 03 Grup Usaha dan anak Perusahaan atau Subsidiary No. IN/58/PGV/001 Tgl. 12 Maret 2014	Print out		
65	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab E Sub Sub Bab 02 Sistem Pengambilan Keputusan Kredit No. IN/503/PGV/002 Tgl. 12 Maret 2014	Print out		
66	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab E Sub Sub Bab 03 Kewenangan Memutus Kredit No. IN/143/PGV/002 Tgl. 15 Maret 2016	Print out		
67	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking	Print out		



	Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab E Sub Sub Bab 04 Ketentuan Persetujuan atau Penolakan Kredit No. IN/58/PGV/001 Tgl. 12 Maret 2014			
68	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab E Sub Sub Bab 05 Proses Persetujuan Kredit No. IN/58/PGV/001 Tgl. 12 Maret 2014	Print out		
69-a	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab E Sub Sub Bab 06 Alur Proses Persetujuan Kredit No. IN/58/PGV/001 Tgl. 12 Maret 2014	Print Out		
69-b	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab F Sub Sub Bab 02 Surat Keputusan Kredit No. IN/58/PGV/001 Tgl. 12 Maret 2014	Print Out		
70	Nota Komite Keputusan Kredit "NK3" tertanggal 24 April 2018	Asli		
71	Surat Keputusan Kredit No. POM/2.5/027/R tertanggal 25 April 2018	Asli		
Bukti-60 s.d. Bukti-71 menerangkan:				



Kewenangan untuk memutus kredit sesuai uraian Bukti-60 s.d. Bukti-71 berada pada Komite Kredit, bukan berada pada Pengusul BNI SKM Pontianak, yaitu Juliansyah selaku SRM, Sumardi selaku Pemimpin KMB, dan Andar Sujatmoko selaku CRM. Keputusan pemberian fasilitas kredit tambahan kepada PT MJL merupakan keputusan Komite Kredit sebagai Pemutus.

L.	Perjanjian Kredit			
72	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab F Sub Sub Bab 03 Perjanjian Kredit No. IN/34/PGV/002 Tgl. 23 Januari 2018	Print Out		Juliansyah Sumardi Andar S.
73	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab H Sub Sub Bab 05 Perpanjangan Sementara No. IN/58/PGV/001 Tgl. 12 Maret 2014	Print Out		
74	Perjanjian Kredit No. 13/POM/PK-KMK/2018 tanggal 25 April 2018	Asli		
75	Perjanjian Kredit No. 14/POM/PK-KMK/2018 tanggal 25 April 2018	Asli		Sumardi Andar S. Akur P. Dimar R.
76	Surat Keputusan Kredit No. POM/2.5/055/R tertanggal 25 April 2019	Asli		
77	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3)13/POM/PK-KMK/2018 tanggal 25 April 2019 dan Pakta Integritas Wendy atas	Asli		



	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit.			
78	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3)14/POM/PK-KMK/2018 tanggal 25 April 2019 dan Pakta Integritas Wendy atas Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit.	Asli		
79	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4)13/POM/PK-KMK/2018 tanggal 30 Juli 2019	Asli		
80	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4)14/POM/PK-KMK/2018 tanggal 30 Juli 2019	Asli		
Bukti-72 s.d. Bukti-80 menerangkan: Perjanjian Kredit beserta persetujuan perubahan telah disetujui oleh Pemutus Kredit BNI SKM Pontianak. Adapun kewenangan untuk membuat dokumen Perjanjian Kredit berikut persetujuan perubahan adalah Unit Admin Kredit BNI SKM Pontianak.				
M.	Pengikatan Jaminan Kredit			
81	Surat Nomor WBJ/8/1236.b Tanggal 25 April 2018 perihal Balik Nama, Pengikatan Hak Tanggungan dan Personal Guarantee atas nama PT. Mulia Jaya Land	Fotokopi		Juliansyah Sumardi Andar S.
82	Cover Note Nomor 80/2018 tanggal 25 April 2018 yang diterbitkan Notaris Joko Sebastian selaku Notaris Rekanan BNI	Fotokopi		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

83	SKMHT Nomor 143 tanggal 25 April 2018 atas tanah SHM No. 22023	Asli		
84	SKMHT Nomor 218 tanggal 30 Agustus 2019	Asli		Sumardi Andar S. Dimar R. Akur P.
85	SKMHT Nomor 144 tanggal 25 April 2018 atas tanah SHM No. 726	Asli		Juliansyah Sumardi Andar S.
86	SKMHT Nomor 145 tanggal 25 April 2018 atas tanah SHM No. 1606	Asli		
87	Akta Jaminan Fidusia atas Piutang Usaha Nomor 146 tanggal 25 April 2018	Asli		
88	Akta Fidusia atas Persediaan Material Stok Barang Bangunan Nomor 149 tanggal 25 Mei 2018	Asli		
89	Akta Personal Guarantee Nomor 148 atas nama Wendy tanggal 25 April 2018	Asli		
90	Sertifikat Hak Milik No 371	Asli		Juliansyah Sumardi Andar S. Akur P. Dimar R.
91	Sertifikat Hak Milik No 1856	Asli		
92	Sertifikat Hak Milik No 22023	Asli		
93	Sertifikat Hak Tanggungan No 5110/2016	Asli		
94	Sertifikat Hak Tanggungan No 5111/2016	Asli		

Halaman 499 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Sertifikat Hak Tanggungan No 2792/2019	Asli		
<p>Bukti-81 s.d. Bukti-95 menerangkan:</p> <p>Seluruh barang jaminan atas fasilitas kredit yang diterima Debitur/PT MJL telah memenuhi syarat untuk menjadi agunan dan telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Pertama sehingga BNI merupakan pihak yang berhak atas agunan tersebut.</p> <p>Bukti-81 dan Bukti-82 menerangkan bahwa Notaris Joko Sabastian telah menjamin seluruh dokumen kepemilikan agunan yang akan dilakukan pengikatan jaminan bebas dari sengketa/permasalahan hukum serta dilakukan dengan sempurna. Apabila telah selesai dilakukan pengikatan jaminan Notaris Joko Sabastian berjanji akan segera menyerahkan seluruh dokumen pengikatan jaminan tersebut kepada BNI SKM Pontianak sebagai pemegang hak tanggungan.</p>				
N.	Pencairan Kredit			
96	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab G Sub Sub Bab 01 Proses Pencairan Kredit No. IN/663/PGV/001 Tgl. 10 Oktober 2014	Print Out		Juliansyah Sumardi Andar S.
97	Surat Nomor 003/MJL- BNI/IV/2018 tanggal 26 April 2018 Perihal Permohonan Pencairan dari PT MJL	Asli		
98	Memorandum perihal Disposisi Fasilitas Kredit a.n PT MAP dan PT MJL SKM No POM/2.5/111/Memo tanggal 26 April 2018	Asli		
99	Memo Intern No. POM/2.5/110/Memo tanggal 26	Asli		

Halaman 500 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



	April 2018 Perihal Pembukaan dan Maintenance Rekening Pinjaman a/n PT. MAP dan PT. MJL		
100	Laporan Progress Tertulis PT. MJL	Fotokopi	
101	Daftar End User PT MJL 92 Unit	Fotokopi	
102	Surat Pemesanan Rumah dan Kwitansi	Fotokopi	
103	Call Memo Laporan Hasil Verifikasi Pemborong (Sdr. Juniardy) tanggal 26 April 2018	Asli	
104-a	Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rumah Tinggal T.36 tanggal 1 Maret 2018	Asli	
104-b	Kwitansi DP Pemborong (Pencairan I, II, dan III)	Asli	
105	Surat permohonan Pencairan PT MJL No. 005/MJL-BNI/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018	Asli	
106	Memorandum No POM/2.5/190/Memo tanggal 29 Juni 2018	Asli	
107	Memo Intern No POM/2.5/191/Memo tanggal 29 Juni 2018	Asli	
108	Facsimile Pembukaan dan Disposisi Rekening Pinjaman a.n. PT Mulia Jaya Land Nomor	Asli	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WBJ/8.1/194/Facs; tertanggal 29 Juni 2018			
109-a	Surat Perjanjian Pemborongan Upah Pekerjaan Pembangunan Rumah tinggal T.36 Tanggal 22 Juni 2018	Asli		
109-b	Daftar End User 6 Unit (tambahan dari 92 Unit sebelumnya)	Fotokopi		
110	Surat Pemesanan Rumah dan Kwitansi	Fotokopi		
111	Surat Permohonan Pencairan PT MJL No. 006/MJL-BNI/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018	Asli		
112	Memorandum No POM/2.5/204/Memo tanggal 05 Juli 2018	Asli		
113-a	Memo Intern No POM/2.5/205/Memo tanggal 05 Juli 2018	Asli		
113-b	Facsimile Pembukaan dan Disposisi Rekening Pinjaman a.n. PT Mulia Jaya Land No WBJ/8.1/209/ Facs tertanggal 5 Juli 2018	Asli		
113-c	Surat Perjanjian Pemborongan Upah Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal T.36 Tanggal 5 Juli 2018	Fotokopi		
114	Daftar End User 27 Unit (Tambahan dari 98 Unit sebelumnya)	Print Out		

Halaman 502 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



115	Surat Pemesanan Rumah dan Kwitansi	Fotokopi		
<p>Bukti-96 s.d. Bukti-115 menerangkan:</p> <p>Keputusan untuk menyetujui permohonan pencairan kredit merupakan kewenangan dari Pemutus Kredit/Komite Kredit BNI SKM Pontianak, yaitu Yohanes Agus Widjtmiko selaku Pemimpin SKM dan Tavifansyah selaku Pemimpin RBW. Sedangkan Juliansyah selaku SRM, Sumardi selaku Pemimpin KMB dan Andar Sujatmoko selaku CRM yang merupakan Pengusul Kredit hanya mengusulkan permohonan pencairan dan tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Selain itu, Adapun Unit Administrasi Kredit yang bertanggung jawab untuk melakukan pencairan kredit serta melakukan pengecekan pemenuhan syarat pencairan.</p> <p>Bahwa Laporan Progress sebagai salah satu syarat pencairan dilakukan secara lisan berdasarkan komunikasi yang selalu terjalin antara BNI SKM Pontianak dengan Wendy/PT MJL. Adapun Seluruh informasi mengenai syarat pencairan telah dibuka dan disampaikan seluruhnya oleh Pengusul Kredit BNI SKM Pontianak kepada Pemutus Kredit.</p>				
O.	Pemecahan Sertifikat			
116	Surat Nomor WBJ/8/2670 Tanggal 21 Agustus 2018 perihal Pemecahan Sertifikat Atas Nama PT Mulia Jaya Land	Fotokopi		Juliansyah Sumardi Andar S.
117	Covernote Notaris Joko Sabastian, S.H., M.Kn. Nomor 23/2018 Perihal Keterangan Tanggal 21 Agustus 2018	Fotokopi		
<p>Bukti-116 s.d. Buk;ti-117 menerangkan:</p> <p>Notaris Joko Sabastian menjamin seluruh dokumen kepemilikan agunan yang akan dilakukan pemecahan bebas dari sengketa/permasalahan hukum serta menjamin proses pemecahan dapat dilakukan dengan sempurna. Selain itu, Notaris Joko Sabastian memiliki kewajiban untuk menyerahkan asli seluruh dokumen yang telah dilakukan pemecahan kepad BNI SKM Pontianak sebagai</p>				



pemegang hak.				
P.	Pemberian Tambahan Fasilitas Kredit Sementara			
118	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab H Sub Sub Bab 02 Tambahan Sementara atas Fasilitas yang sedang Berjalan No. IN/58/PGV/001 Tgl. 12 Maret 2014	Print Out		Sumardi Andar S. Akur P. Dimar R.
119	Surat Edaran BNI terkait adanya kebijakan Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi dana subsidi bantuan uang muka yang telah habis/tidak ada (Surat No. Jal/5/2218 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Target Penyaluran KPR FLPP Tahun 2018	Print Out		
120	Surat Permohonan Fasilitas Kredit No 011/MJL-BNI/VI/2019 tanggal 02 Januari 2019	Asli		
121	Memorandum Tambahan Kredit Sementara No POM/2.5/002/Memo tanggal 2 Januari 2019 (Form BNI - 110)	Asli		
122	Formulir Call Memo 2 Januari 2019	Asli		
123	Nota Keputusan Komite Kredit Tambahan Sementara tanggal 2 Januari 2019	Asli		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124-a	Surat No POM/2.5/001/R tanggal 4 Januari 2019 perihal Persetujuan Tambahan Sementara Fasilitas Kredit Saudara	Asli	
124-b	Perjanjian Kredit Nomor: 001/POM/PK-KMK/2019 tanggal 4 Januari 2019	Asli	
125-a	Surat Permohonan Pencairan Kredit PT MJL Nomor 012/MJL-BNI/VI/2019 tanggal 4 Januari 2019	Asli	
125-b	Formulir Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 2 Januari 2019	Asli	
126	Memorandum POM/2.5/006/Memo tanggal 4 Januari 2019	Asli	
127	Memo Intern POM/2.5/008/Memo tanggal 4 Januari 2019	Asli	
128	Facsimile Pembukaan dan Disposisi Rekening Pinjaman Baru a.n. PT Mulia Jaya Land Nomor WBJ/8.1/004/Facs; No. Testkey 01/2840/JUMAT/WBJ tertanggal 4 Januari 2019	Asli	
<p>Bukti-118 s.d. Bukti-128 menerangkan:</p> <p>Pemberian Tambahan Kredit Sementara kepada PT MJL diperbolehkan dan telah dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang diatur dalam Bukti-118. Adapun Pengusul Tambahan Kredit Sementara dalam hal ini adalah Abang Reky Setiawan selaku RM dan Satria Nawa Wicaksana selaku SRM, dan bukan menjadi kewenangan Akur P dan Dimar R sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.</p>			

Halaman 505 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Q.	Penebusan/Pelepasan Jaminan			
129	Surat Permohonan Penebusan Sertifikat oleh PT MJL (Pelepasan Jaminan kepada BNI SKM Pontianak) melalui Surat Nomor 013/MJL-BNI/VI/2019 tanggal 11 Januari 2019	Asli		Sumardi Andar S.
130	Memorandum Pelepasan Nomor POM/2.5/011/Memo Perihal Pelepasan Jaminan atau Roya Debitur a/n PT MJL tanggal 11 Januari 2019	Asli		
131	Surat Nomor POM/2.5/003/R perihal Persetujuan Pelepasan Jaminan Saudara tanggal 14 Januari 2019	Asli		
132	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1)13/POM/PK-KMK/2018 tanggal 14 Januari 2019	Asli		
133	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 001/POM/PK-KMK/2019 tanggal 14 Januari 2019	Asli		
134	Memorandum Pelepasan/Penggantian Jaminan (Form BNI-106) Nomor POM/2.5/022/Memo tanggal 22 Januari 2019	Asli		
135	Memorandum Pemindahan dana dan Maintenance Rekening	Asli		



	Nomor POM/2.5/023/Memo tanggal 22 Januari 2019			
136-a	Memorandum Pemindahan dana Nomor POM/2.5/023/Memo tanggal 22 Januari 2019	Asli		
136-b	Memorandum Pemindahan dana dan Maintenance Rekening Nomor WBJ/8.1/009/Facs Memo tanggal 15 Januari 2019	Asli		
137	Surat Nomor POM/2.5/006/R perihal Persetujuan Pelepasan Jaminan Saudara tanggal 22 Januari 2019	Asli		
138	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Tambahan Sementara No. (2) 001/POM/PK-KMK/2019 tanggal 22 Januari 2019	Asli		
139	Surat Nomor 003/MJL-BNI/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 perihal Permohonan Pendebetan Dana Pencairan KPR dan Penebusan Jaminan (Permohonan Pelepasan Roya untuk jaminan perumahan "Mulia Residence")	Asli		Sumardi Andar S. Akur P. Dimar R.
140	Surat Nomor 08/MJL-BNI/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Permohonan pendebetan dana pencairan KPR	Asli		
141	Surat Nomor 09/MJL-BNI/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal	Asli		



	Permohonan pendebitan dana pencairan KPR			
142	Surat Nomor POM/2.5/148/R tanggal 30 Juli 2019 perihal Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara	Asli		
143	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit KMK Modal Kerja/Terbatas No. (4) 13/POM/PK-KMK/2018 tanggal 30 Juli 2019	Asli		
144	Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 14/POM/PK-KMK/2018 untuk KMK Plafond dengan tujuan Modal Kerja tanggal 30 Juli 2019	Asli		
Bukti-129 s.d. Bukti 144 menerangkan: PT MJL telah melakukan Penebusan sertifikat sebanyak 43 unit yang sesuai dengan prosedur sehingga sertifikat yang telah ditebus tersebut telah diroya sehingga 43 sertifikat tersebut bersifat clear and clear. Penebusan sertifikat sebanyak 43 unit merupakan pelunasan sebagian fasilitas kredit PT MJL.				
R.	Penarikan Sisa Kredit (900 Juta)			
145	Surat Nomor SKM/4.2/092/R tanggal 19 Februari 2019 perihal Mutasi Akur Prihartanto dan Surat Nomor KP/132/WBJ/1/R tanggal 11 Februari 2019 perihal Mutasi Dimar Rimbawana	Print Out		Sumardi Akur P. Dimar R.
146	Call Memo tertanggal 19 Februari 2019	Asli		



147	Formulir Kunjungan Setempat tertanggal 26 April 2019	Asli	
148	Surat Permohonan Pencairan Plafond Kredit PT MJL No. 019/MJL-BNI/III/2019 tgl 29 April 2019	Asli	
149	Memorandum Pencairan Kredit No POM/2.5/188/Memo tanggal 29 April 2019	Asli	
150	Nota Intern No POM/2.5/189/memo tgl 30 April 2019	Asli	
151	Form Checklist Syarat Disposisi (Form BNI-105) a/n Debitur PT MJL	Asli	
152	Facsimile Pembukaan, Disposisi dan Penutupan Rekening Pinjaman an. PT Mulia Jaya Land No. POM/2.5/139/Facs; No. Testkey 01/5164/SELASA/POM	Asli	
<p>Bukti-145 s.d. Bukti 152 menerangkan:</p> <p>Penebusan yang dilakukan oleh PT MJL menyebabkan adanya penurunan terhadap plafon kredit, sehingga terdapat sisa tarik sebesar Rp1,7 Milyar (vide Bukti-129 s.d. Bukti 144).</p> <p>Keputusan untuk menyetujui permohonan penarikan sisa kredit sebesar Rp900 juta merupakan kewenangan dari Pemutus Kredit/Komite Kredit BNI SKM Pontianak, yaitu Yohanes Agus Widjarmiko selaku Pemimpin SKM dan Tavifansyah selaku Pemimpin RBW. Akur Prihartanto selaku SRM, Dimar Rimbawana selaku RM dan Sumardi selaku Pemimpin KMB yang merupakan Pengusul Kredit hanya mengusulkan permohonan penarikan sisa kredit dan tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Selain itu, Unit Administrasi Kredit yang bertanggung jawab untuk melakukan pencairan kredit serta melakukan</p>			



pengecekan pemenuhan syarat pencairan.				
S.	Penarikan Sisa Kredit (800 Juta)			
153	Surat Permohonan Pencairan Plafon Kredit PT MJL No. 018/MJL-BNI/V/2019 tanggal 22 Mei 2019	Asli		Sumardi Akur P. Dimar R.
154	Formulir Kunjungan Setempat tanggal 22 Mei 2019	Asli		
155-a	Memorandum Pencairan Kredit No POM/2.5/220/Memo tanggal 24 Mei 2019	Asli		
155-b	Form Checklist Syarat Disposisi (Form BNI - 105) tanggal 24 Mei 2019	Asli		
156	Memo Intern No POM/2.5/221/Memo tanggal 24 Mei 2019	Asli		
157-a	Surat Nomor 019/MJL-BNI/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 perihal Permohonan Pemindahbukuan	Asli		
157-b	Nota Intern No POM/2.5/222/Memo tanggal 24 Mei 2019	Asli		
158	Facsimile No. POM/2.5/160/Facs tanggal 24 Mei 2019 perihal Pembukaan, Disposisi dan Pemindahan dana an. PT MJL	Asli		
159	Surat Pernyataan Wendy tanggal 24 Mei 2019	Asli		
Bukti-153 s.d. Bukti-159 menerangkan:				



Keputusan untuk menyetujui permohonan penarikan sisa kredit merupakan kewenangan dari Pemutus Kredit/Komite Kredit BNI SKM Pontianak, yaitu Yohanes Agus Widjatkiko selaku Pemimpin SKM dan Tavifansyah selaku Pemimpin RBW. Akur Prihartanto selaku SRM, Dimar Rimbawana selaku RM dan Sumardi selaku Pemimpin KMB yang merupakan Pengusul Kredit hanya mengusulkan permohonan penarikan sisa kredit dan tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Selain itu, Unit Administrasi Kredit yang bertanggung jawab untuk melakukan pencairan kredit serta melakukan pengecekan pemenuhan syarat pencairan.

Adapun penarikan Plafond Kredit sebesar Rp800 juta digunakan untuk pembangunan rumah type 36 Mulia Residence sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

T.	Pemantauan/Monitoring Kredit			
160	Monitoring Konfirmasi Kelengkapan Berkas PT MJL No CLN/PNK/487/2018 tanggal 12 November 2018	Fotokopi		Sumardi
161	Call Memo Verifikasi atas kepada Debitur dan Notaris tertanggal 20 Februari 2019	Asli		
162	Call Memo Verifikasi kepada Debitur tertanggal 2 April 2019	Asli		Sumardi Akur P. Dimar R.
163	Call Memo Kunjungan Setempat tertanggal 15 April 2019	Asli		
164	Formulir Kunjungan Setempat tertanggal 26 April 2019	Asli		
165	Formulir Kunjungan Setempat tertanggal 22 Mei 2019	Asli		
166	Formulir Kunjungan Setempat tertanggal 28 Juli 2019	Asli		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167	Formulir Kunjungan Setempat tertanggal 16 September 2019	Asli		
168	Surat Teguran Nomor POM/2.5/182/R tanggal 20 September 2019	Print Out		
Bukti-160 s.d. Bukti-168 menerangkan: Dana kredit yang telah dicairkan oleh BNI SKM Pontianak kepada PT MJL digunakan sesuai peruntukkan, yaitu untuk pembangunan perumahan type 36 "Mulia Residence" sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-160 s.d. Bukti P-167. Terhambatnya pembangunan bukan dikarenakan adanya penyimpangan prosedur dalam pencairan, melainkan adanya persekongkolan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan antara Debitur, Notaris, dan BPN.				
U.	Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit			
169	Memorandum Restrukturisasi Kredit Nomor POM/2.5/586/Memo tanggal 20 November 2019	Asli		Juliansyah Andar S. Sumardi Akur P. Dimar R.
170	MARK 20 November 2019 (Tertulis 18 November 2019)	Asli		
171	Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. POM/2.5/586/Memo tanggal 20 November 2019	Print Out		
172	Foto Dokumentasi Penandatanganan Restrukturisasi tanggal 21 November 2019	Asli		
173	Call Memo tertanggal 31 Januari 2020	Asli		
174	Berita Acara Serah Terima 7 April 2020 dari Pemimpin SKM Pontianak dan Pemimpin Unit Risiko kepada Head of	Asli		

Halaman 512 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



	Commercial Remedial Recovery Bapak M. Riyadipura		
175	Somasi I No. WBJ/5/1946 tgl 14 Mei 2020	Asli	
176	FIA 28 Mei 2020	Asli	
177	Surat No WBJ/5/2210 tanggal 10 Juni 2020 perihal Konfirmasi Pemecahan Sertifikat PT MJL ke 2	Asli	
178	Somasi II No. RMV8/1/313 tgl 25 Juni 2020	Asli	
179	Somasi III No. RMV8/1/411A tgl 10 Agustus 2020	Asli	
180	Surat Gagal Bayar No. EMV8/I/480 tgl 4 September 2020	Asli	
181	Surat Penetapan Jadwal Lelang S-2068/WKN.11/KNL.01/2020 tgl 8 Desember 2020	Print Out	
182	Surat Penetapan Jadwal Lelang S-781/WKN.11/KNL.01/2021 tgl 14 April 2021	Print Out	
183	Advis Penghapusbukuan / Penghapusan Pinjaman Macet (Form BNI-307) Tanggal 22 Maret 2021	Asli	
184	Covernote Notaris No 48/JS/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal pemasangan hak tanggungan	Print Out	
185	Surat No W09/5.2/4537 tanggal 15 Juni 2023 perihal Peringatan	Print Out	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas Penyerahan Sertifikat Pemecahan SHM No. 726/ Desa Pal IX			
<p>Bukti-169 s.d. Bukti-185 menerangkan:</p> <p>Kredit PT MJL bermasalah disebabkan karena adanya fraud dari debitur dan pihak ketiga, yaitu Notaris dan BPN. Kredit PT MJL bermasalah bukan disebabkan karena adanya penyimpangan prosedur dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Pengusul Kredit BNI SKM Pontianak.</p> <p>Status agunan yang digunakan untuk recovery adalah sebanyak 123 sertifikat dan sudah terpasang Hak Tanggungan, sehingga BNI memiliki hak penuh atas sertifikat tersebut. Adanya penguasaan oleh pihak ketiga merupakan perbuatan melawan hukum.</p> <p>Bukti-176 membuktikan bahwa nilai agunan berdasarkan penilaian appraisal mencukupi untuk menyelesaikan pokok utang sebesar Rp11,8 Milyar apabila seluruh agunan dilakukan penjualan. Sehingga tidak terbukti adanya kerugian karena agunan yang ada dapat digunakan untuk pembayaran utang pokok PT MJL.</p> <p>BNI sedang mengupayakan untuk melakukan tindakan hukum guna melindungi kepentingan BNI atas seluruh agunan yang telah diikat Hak Tanggungan.</p>				
186	Putusan No 640/Pib.B/2021/PN Ptk	Print Out		Juliansyah Andar S. Sumardi Akur P. Dimar R.
<p>Bukti-186 menerangkan bahwa Kredit PT MJL bermasalah bukan disebabkan karena adanya penyimpangan dari proses pemberian kredit oleh Pengusul Kredit BNI SKM Pontianak, melainkan adanya fraud yang dilakukan oleh Debitur dan Notaris.</p>				
187	Putusan No 129/Pdt.G/2021/PN Ptk	Print Out		Juliansyah Andar S. Sumardi Akur P.
188	Putusan No 10/PDT/2022/PT PTK	Print Out		

Halaman 514 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



189	Putusan No 2409 K/Pdt/2022	Print Out		Dimar R.
<p>Bukti-187 s.d. Bukti 189 menerangkan:</p> <p>Kedudukan BNI sebagai pemegang Hak Tanggungan atas SHM 371 dan SHM 1856 adalah sah (vide Bukti-93 dan Bukti 94) karena sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Sehingga BNI memiliki hak secara penuh untuk melakukan tindakan hukum terhadap agunan yang telah dilakukan pengikatan tersebut.</p>				
V.	Pemrosesan Kasus Pegawai			
190	Pedoman Perusahaan Code of Conduct Bab 2 Sub Bab J Sub Sub Bab 22 tanggal 16 Maret 2017	Print Out		Juliansyah Andar S. Sumardi Akur P. Dimar R.
<p>Bukti-190 menerangkan bahwa Juliansyah selaku SRM, Sumardi selaku Pemimpin KMB, Andar Sudjatmoko selaku CRM, Dimar Rimbawana selaku RM dan Akur Prihartanto selaku SRM tidak pernah dikenakan sanksi internal atas adanya kesalahan prosedur sebagaimana diatur dalam halaman 2 Bukti-190 sesuai Keterangan Saksi Hermulia Susanto.</p>				
W.	Surat Pemesanan Rumah			
191	Surat Pemesanan Rumah atas nama Arni Aswad	Fotokopi		Juliansyah Andar S. Sumardi Akur P. Dimar R.
192	Daftar End User (149 unit)	Fotokopi		
<p>Bukti-191 dan Bukti 192 menerangkan:</p> <p>Daftar End User dan juga Surat Pemesanan Rumah bukan merupakan Dokumen Fiktif, karena data end user maupun surat pemesanan rumah masih dapat berubah karena adanya pembatalan calon pembeli rumah akibat penolakan kredit oleh bank yang membiayai KPR, calon pembeli belum memenuhi syarat-syarat formal maupun karena pembatalan sepihak oleh pembeli sendiri. Namun demikian data end user dan surat pemesanan rumah</p>				



de facto sebagai konsumen akhir yang sekarang menjadi penghuni di Mulia Residence yang merupakan objek yang dibiayai oleh BNI SKM Pontianak, sebagaimana hal ini diterangkan Wendy dan Dimar Rimbawana di persidangan.

Bahwa Arni Aswad adalah salah satu end user yang menjadi Saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara a quo.

X. Pembentukan UU Tipikor				
193	Risalah Rapat Kerja Rancangan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001) Tanggal 3 Oktober 2001	Print Out		Juliansyah Andar S. Sumardi Akur P. Dimar R.
194	Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001) Tanggal 28 Januari 2002	Print Out		

Bukti-193 dan Bukti-194 menerangkan:

Ahli A De Charge Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. merupakan salah satu penyusun Undang-Undang Tipikor. Sehingga seluruh Keterangan Ahli A De Charge Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. dalam persidangan yang menjelaskan mengenai sejarah/riwayat pembentukan Undang-Undang Tipikor beserta penerapannya, baik Pasal 2, 3 dan Pasal 14 UU Tipikor merupakan keterangan yang berdasar hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam dakwaan Primair, pihak JPU mengungkapkan bahwa Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan cara melawan hukum, yakni dengan cara memperoses dan menyetujui permohonan pencairan plafond di tahun 2019 masing-masing sebesar Rp. 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah) dan Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Permohonan, Surat Permohonan Pencairan Plafond Kredit, Nota Keputusan Komite Kredit, Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit PT MJL, yang diusulkan oleh Saya selaku RM, Sdra. Akur Prihartanto selaku SRM, Bpk Andar Sujatmiko selaku CRM dan Bpk Sumardi selaku Pemimpin KMB adalah sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), bukan sebesar Rp. 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah) dan Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).
- Pencairan kredit sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), digunakan untuk menutup fasilitas kredit tambahan sementara sesuai permohonan debitur. Debitur memiliki sisa Plafond Kredit sebesar Rp. 1.711.720.000 (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) karena adanya setoran dari penebusan sertifikat pada tanggal 14 dan 22 Januari 2019 sesuai dengan Bukti Q.131 dan Q.137.
- Terkait pencairan kredit sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) digunakan untuk penyelesaian 25 unit rumah yang masih dalam progress penyelesaian dan 10 unit rumah yang masih dalam bentuk pondasi. Selain permohonan debitur juga menyampaikan Surat Pernyataan dengan Bukti S.159, bahwa atas pencairan sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah dan penyelesaian proyek pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence. Debitur memiliki sisa Plafond Kredit sebesar Rp. 858.060.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) karena adanya setoran dari penebusan sertifikat pada tanggal 14 dan 22 Januari 2019 sesuai dengan Bukti Q.131 dan Q.137.
- Berdasarkan pedoman perusahaan Kredit Business Banking terkait dengan Ketentuan Umum Kredit Modal Kerja dengan Bukti E.19, yaitu terhadap Kredit Modal Kerja yang berbentuk Revolving dapat dilakukan penarikan kembali, selama tidak melebihi Plafond dan hal ini juga dipertegas dari kesaksian dan fakta dipersidangan Ibu Meita Tirachmawati dari unit Policy Governance Division (PGV), sehingga hal itu tidak melanggar ketentuan.
- Bahwa sesuai dengan keterangan-keterangan saksi dan fakta-fakta persidangan yang terungkap, Saya sebagai Pengusul Kredit di BNI SKM Pontianak, saya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memberikan persetujuan terhadap keputusan permohonan fasilitas kredit maupun terhadap pencairan kredit sesuai dengan bukti E21-a. Dalam hal ini yang berwenang adalah Komite Kredit atau Pemutus Kredit yang dijabat oleh

Halaman 517 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk Yohanes Agus Wijatmiko dan Bpk Tavifansyah. Hal ini membuktikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada saya, yaitu melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan cara melawan hukum adalah tidak benar dan tidak terbukti.

- Dalam dakwaan Subsidair, pihak JPU mengungkapkan bahwa saya Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni dengan cara memperoses dan menyetujui permohonan pencairan plafond di tahun 2019 masing-masing sebesar Rp. 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah) dan Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).
- Berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah dengan Bukti E.18, Fasilitas kredit kepada PT MJL adalah fasilitas kredit untuk pembangunan perumahan yang diberikan selaku developer, sehingga dalam pemberian kredit tersebut mengacu kepada ketentuan terkait pembiayaan untuk Property.
- Usulan pencairan sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta) digunakan untuk menutup fasilitas tambahan sementara sehingga tidak menambah kredit dan tidak terdapat dana yang digunakan oleh debitur dalam hal ini Sdra. Wendy. Usulan pencairan sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) digunakan untuk penyelesaian 25 unit rumah yang masih dalam progress penyelesaian dan 10 unit rumah yang masih dalam bentuk pondasi.
- Berdasarkan dokumen FKS (Formulir Kunjungan Setempat) tanggal 26 April 2019 dengan Bukti R.147 maupun tanggal 22 Mei 2019 dengan Bukti S.154 dari hasil kunjungan langsung ke lokasi perumahan Mulia Residence, diperoleh informasi bahwa progress di lapangan telah melebihi 20,00%. Progress telah sesuai dengan syarat pencairan pada Surat Keputusan Kredit yang disebutkan minimal sebesar 20% dan tidak disyaratkan bahwa progress harus telah selesai 100% seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga tuduhan bahwa usulan penarikan kredit sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tidak seusai dengan ketentuan adalah tidak benar.
- Dalam usulan proses penarikan dan pencairan kredit ini, saya sudah melakukan sesuai prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SKM Pontianak dan terbukti tidak ada pihak yang diperkaya. Oleh karena itu tidak ada penyalahgunaan kewenangan seperti yang didakwakan kepada saya

Halaman 518 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dakwaan yang disampaikan kepada saya adalah tidak benar. Dan hal ini juga dipertegas dari kesaksian Bpk Yohanes Agus Wijatmiko Pemimpin SKM Pontianak, Ibu Meita Trirachmawati selaku PGV dan Ibu Titien Andriyani selaku RCO menyampaikan bahwa seluruh proses permohonan kredit dan pencairan kredit PT MJL sudah memenuhi ketentuan dan melalui proses komite, sehingga tidak adanya penyalahgunaan kewenangan.

- Bahwa sesuai dengan keterangan-keterangan saksi dan fakta-fakta persidangan yang terungkap, Saya sebagai Pengusul Kredit di BNI SKM Pontianak, saya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memberikan persetujuan terhadap keputusan permohonan fasilitas kredit maupun terhadap pencairan kredit. Dalam hal ini yang berwenang adalah Komite Kredit atau Pemutus Kredit yang dijabat oleh Bpk Yohanes Agus Wijatmiko dan Bpk Tavifansyah. Hal ini membuktikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada saya, yaitu melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah tidak benar dan tidak terbukti.
- Berdasarkan fakta persidangan dan juga keterangan Saksi Ahli dari BPK, Sdr. Inne Anggriani menyampaikan dengan tegas bahwa, dalam perkara ini tidak ditemukan unsur persengkongkolan atau tidak terbukti adanya persekongkolan antara Sdra. Wendy dan pihak/ petugas BNI, dan berdasarkan penelusuran PPATK tidak ditemukannya adanya aliran dana dari Debitur Sdra. Wendy kepada petugas BNI.
- Berdasarkan keterangan Saksi Ahli dari BPKP, Bpk Mulya Ardi menyampaikan bahwa apabila pemberian kredit dianggap sebagai kerugian negara, maka kerugian tersebut juga harus memperhitungkan juga nilai jaminan yang telah diikat sempurna, tidak hanya menghitung fasilitas kreditnya saja. Kerugian negara dalam Undang-Undang harus Nyata dan Pasti. Sehingga perhitungan kerugian negara yang disampaikan oleh BPK RI masih belum dapat dipastikan dan belum nyata.
- Berdasarkan keterangan Saksi Ahli Pidana, Prof. Dr. Romli Atmasasmita menyampaikan bahwa keturutsertaan harus dibuktikan dengan adanya persengkongkolan atau adanya "meeting of mind" diantara pelaku sehingga perbuatan tersebut dapat terjadi. Dan apabila pada saat pengusulan pencairan PT MJL sudah disampaikan seluruh informasi, seluruh resiko dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh mitigasinya, maka hal itu merupakan sebuah itikad baik dari para pengusul, bukan merupakan itikad jahat.

- Bahwa kredit PT MJL menjadi macet, dikarenakan adanya:
 1. Kredit PT MJL macet bukan karena penyimpangan prosedur pemberian kredit, melainkan adanya fraud oleh pihak Debitur, Notaris dan BPN. Hal ini diketahui dan terungkap berdasarkan kesaksian dari pihak Notaris, yaitu Bpk Wahyudi dan Bpk Joko Sabastian, serta dari pihak BPN, yaitu Bpk Rudi Agustiawan.

Tindakan Notaris dan BPN bertentangan dengan tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga mengakibatkan sertifikat yang dipecah dan diamankan dapat dikuasai oleh Sdr. Wendy dan digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya digunakan.
 2. Karena Sdr, Wendy di penjara, dan adanya sertifikat yg tidak dikuasai maka proyek pembangunan Mulia Residence menjadi macet dan 35 sertifikat ada pada penguasaan pihak ketiga.
- Hal ini juga dipertegas berdasarkan kesaksian dari Sdra. Aditya Kusuma dari unit Remedial & Recovery (RR) BNI. Dalam kesaksiannya disampaikan bahwa macetnya kredit PT MJL adalah dikarenakan oleh key person PT MJL. Dimana, Sdra Wendi terlibat permasalahan hukum yang menyebabkan Ybs masuk penjara dan tidak dapat menjalankan bisnisnya, sehingga kewajiban PT MJL di BNI tidak dapat dibayarkan. Hal ini Sdra. Aditya Kusuma tuangkan dan jabarkan dalam Memorandum unit RR.
- Seluruh agunan PT MJL di BNI sudah diikat HT, sehingga jika kredit bermasalah jaminan dapat dijual dan dapat menutup fasilitas kreditnya. BNI sudah melakukan upaya untuk melakukan penyelamatan, berdasarkan perhitungan sebagaimana diterangkan oleh Sdra. Aditya Kusuma, data menunjukkan terhadap keseluruhan nilai agunan sebesar Rp. 17.300.000.000 yang dikuasai oleh BNI dapat menyelesaikan kewajiban PT MJL.
- Saya sebagai RM di SKM Pontianak dijadikan tersangka ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana korupsi di dalam perkara adanya kredit macet PT MULIA JAYA LAND yang terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2018.
- Bukti R.145 menerangkan :
 - Berdasarkan Surat Keputusan Sdra. Dimar Rimbawana No. KP/132/WBJ/1/R tgl. 11 Februari 2019 dan Surat Mutasi/ Perubahan

Halaman 520 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi No. SBS/249/R tgl. 8 Maret 2019, Saya baru aktif dan menjabat di SKM Pontianak tgl. 8 Maret 2019.

- Terdapat Perincian Pembagian Kelolaan Debitur yang dibuat oleh Bpk Sumardi dan disetujui oleh Sdra. Yohanes Agus Widjatkiko tgl. 8 April 2019. Dan berdasarkan surat tersebut terdapat 10 debitur kelolaan dan termasuk PT Mulia Jaya Land baru menjadi kelolaan Sdra. Akur Prihartanto (SRM) dan Sdra. Dimar Rimbawana (RM) mulai tgl. 8 April 2019.
- Saya didakwa dengan peristiwa dimana pada saat itu saya belum aktif menjabat sebagai RM di SKM BNI Pontianak.
- Pada saat PT MJL menjadi kelolaan kami, status kreditnya baik dan berada pada Kolektibilitas 1 atau lancar. Dalam mengukur kelayakan kredit dari PT MJL, kami menerapkan prinsip 5C. Kami melihat Karakter (Character) berdasarkan track record dari PT MJL dan Key Person Sdra Wendy yang selalu kooperatif dan komitmen untuk memenuhi kewajiban setiap bulannya. Dari aspek Kapasitas (Capacity) berdasarkan kemampuan Key Person dalam mengelola usahanya, dikarenakan Ybs adalah developer yang sudah berpengalaman dan sudah banyak membangun perumahan. Dari aspek Jaminan (Collateral), Key Person menyerahkan jaminan - jaminan aset yang lokasinya sangat strategis, sehingga dapat dieksekusi dan cukup untuk pelunasan pinjamannya. Dari aspek modal (Capital), melihat dari laporan keuangan PT MJL berdasarkan ratio-ratio keuangan memenuhi ketentuan dari internal BNI. Dari aspek Kondisi (Condition), PT MJL adalah developer rumah subsidi yang sejalan dengan program pemerintah adalah feasible dan memiliki prospek yang baik.
- Dalam bekerja saya tidak pernah bekerja sendirian, saya selalu bekerja bersama-sama dengan Sdra Akur selaku SRM. Sebagai pengelola PT MJL, kami mengecek semua dokumen milik PT MJL dan dalam bekerja kami selalu berkordinasi dengan Bpk Andar selaku CRM dan Bpk Sumardi selaku KMB. Dan terkait dengan memo disposisi pencairan PT MJL, sudah seluruh syarat pencairan kredit telah dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Formulir Cecklist Syarat Disposisi kredit sesuai Bukti R.151 dan S.155-b yang dibuat oleh unit Adminstrasi Kredit.
- Sesuai dengan Jobdesk dan Tupoksinya, Saya selaku RM dan Sdra. Akur selaku SRM, tidak pernah melakukan komunikasi dan kesepakatan dengan PT MJL untuk secara bersama-sama membantu yang bersangkutan agar fasilitas kredit ini disetujui dan disalahgunakan.

Halaman 521 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, disebutkan bahwa saya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga saya dituntut 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan. Namun berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi maupun bukti dokumen yang saya serahkan kepada Majelis, tuntutan disampaikan Bapak Ibu Jaksa Penuntut adalah tidak benar dan tidak mendasar. Saya tidak pernah menyalahgunakan kewenangan saya sebagai pengusul kredit dan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab saya sesuai dengan Pedoman Perusahaan;
- Selama bekerja di BNI selama kurang lebih 10 tahun, sebagai pegawai saya tidak pernah mendapatkan sanksi, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, dan juga tidak pernah melanggar aturan atau melakukan fraud. Hal ini ditegaskan juga dalam kesaksian Sdra. Hermulia Susanto dari unit HCT (Human Capital Services Division). Sehingga tidak adil bagi Saya mempertanggungjawabkan atas tindakan yang tidak saya lakukan, karena Saya memproses pengusulan kredit PT MJL dengan baik sesuai dengan ketentuan.
- Selama \pm 35 tahun saya hidup, yg saya ketahui hanya ada dua hal yang membuat orang tua saya bangga, khususnya Almarhumah Ibu saya. Yang pertama adalah ketika saya bisa berkuliah di Universitas Padjadjaran dan yang kedua adalah ketika saya bisa bekerja di BNI. Hal itu adalah motivasi luar biasa bagi saya untuk semangat merantau dan bekerja jauh dari keluarga.
- Apa yang sudah saya susun dari awal tahun hingga akhir tahun 2022 tidak ada artinya, karena di akhir tahun 2022 saya sudah di non aktifkan bekerja hingga saat ini. Status saat ini adalah staff dan semua fasilitas dan tunjangan jabatan tidak saya terima. Tentunya hal ini sangat berdampak, karena Saya adalah kepala keluarga yang harus menanggung anak saya yang masih sekolah, dan saya memiliki kewajiban untuk membantu keluarga besar dan Bapak saya.
- Saat mengetahui ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus PT MJL merupakan pukulan terberat dalam hidup saya. Status sebagai tersangka sudah tersebar di seluruh lingkungan BNI. Cibiran dan omongan pegawai menjadi sanksi sosial yang sangat berat bagi saya. Mereka dan orang-orang diluar sana tidak mengetahui fakta sebenarnya.

Halaman 522 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proses ini saya tidak pernah menerima janji dan menerima imbalan dari PT MJL maupun Sdra Wendy dalam bentuk apapun. Apabila hal ini diketahui, sangat jelas adanya kredit bermasalah ini bukan diakibatkan oleh Saya sebagai Pengusul Kredit yang sudah melaksanakan ketentuan dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa relah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Kode Bukti	Nama Bukti Surat	Keterangan	✓
E.18	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Sub Bab A Sub Sub Bab 08 Pembiayaan Untuk Property No. IN/404/PGV/002 Tgl. 10 Juli 2014.	Print out	✓
E.19	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku IV Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Ketentuan Umum Kredit Modal Kerja (KMK) No. IN/102/PGV/001 Tgl. 19 Maret 2014.	Print out	✓
E.21	Pedoman Perusahaan Organisasi BNI BAB Kantor Wilayah Sub Bab Kantor Wilayah Sub Sub Bab Uraian Jabatan Halaman 3 No. Memo: REN/8/437 Tanggal 31 Maret 2016.	Print out	✓

Bukti E.18 menerangkan :

Fasilitas kredit kepada PT Mulia Jaya Land (PT MJL) adalah fasilitas kredit untuk pembangunan perumahan yang diberikan kepada PT MJL selaku developer sehingga dalam pemberian kredit tersebut mengacu kepada ketentuan terkait pembiayaan untuk Property. Ketentuan mengenai pembiayaan untuk property khususnya untuk Rumah Subsidi (Program FLPP) tidak diatur secara detail dan terperinci, karena dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan dalam penetapan syarat kredit diputus dalam Komite Kredit.

Bukti E.19 menerangkan :

Fasilitas kredit yang diberikan kepada PT MJL merupakan Kredit Modal Kerja sehingga dalam pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan umum Kredit

Halaman 523 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Modal Kerja dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa hanya terdapat 2 bentuk Kredit Modal Kerja yaitu :

1. Berbentuk Aflopend dengan ketentuan :

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang pelunasannya dilaksanakan secara angsuran sesuai dengan jadwal pelunasan yang disetujui.

Kriteria KMK Aflopend adalah:

- a) Jangka waktu maksimum 3 tahun
- b) Terdapat jadwal angsuran
- c) Tidak dapat ditarik kembali

2. Berbentuk Revolving

Kredit jangka pendek untuk memenuhi modal kerja usaha. Mutasi penarikan dan penyetoran dapat dilakukan secara berulang, dengan batas penarikan setinggi-tingginya sampai maksimum kredit.

Kriteria KMK Revolving adalah:

- a) Jangka waktu maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang.
- b) Tidak mempunyai jadwal pembayaran kembali yang tetap.
- c) Debitur dapat bertransaksi (tarik/setor) berulang.

Kredit yang diberikan kepada PT MJL merupakan Kredit Modal Kerja yang berbentuk Revolving yaitu tidak memiliki jadwal pembayaran kembali yang tetap dan dapat dilakukan tarik-setor asalkan tidak melebihi Maksimum kredit/ Limit kredit/ Plafond kredit yang diberikan. Bukti ini menjelaskan bahwa proses penarikan plafond sebesar Rp900.000.000,- dan Rp800.000.000 pada tahun 2019 sesuai dengan ketentuan.

Bukti E.21 menerangkan :

Tugas pokok petugas kredit di unit Sentra Kredit Menengah Pontianak salah satu termasuk diuraikan mengenai tugas dan fungsi jabatan Relationship Manager (RM). Dalam dokumen ketentuan tersebut dijelaskan bahwa tugas RM adalah sebagai pengusul kredit bukan sebagai pemutus kredit. Jabatan SRM tidak memiliki kewenangan memutus kredit dan dalam kaitanya dengan perkara PT MJL, saya sebagai RM berkedudukan sebagai pengusul kredit bukan sebagai pemutus.

H.30	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab I Sub Bab C Sub Sub Bab 01 Verifikasi pada Pihak	Print out	✓
------	---	-----------	---



	Ketiga dan Debitur No. IN/410/PGV/002 Tgl. 24 Agustus 2018.		
<p>Bukti H.30 menerangkan :</p> <p>Ketentuan terkait dengan Verifikasi kepada Pihak Ketiga dan Debitur dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa data yang diberikan oleh debitur harus dilakukan verifikasi baik langsung kepada debitur maupun kepada pihak ketiga dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none">1. On The Spot atau kunjungan langsung2. Call melalui Telephone3. Wawancara <p>Dalam kaitanya dengan pemberian fasilitas kredit PT MJL Sdra. Akur Prihartanto (SRM), saya (RM), Sdra. Sumardi (KMB), serta Sdra. Andar Sujatmoko (CRM) selalu melakukan verifikasi terhadap progress dan pelaksanaan proyek perumahan PT MJL melalui On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi proyek Mulai Residence dalam rangka pemenuhan syarat disposisi dan pemantauan berupa laporan progress pembangunan rumah Mulia Residence.</p>			
K.71	Surat Keputusan Kredit No. POM/2.5/027/R tertanggal 25 April 2018	Asli	✓
<p>Bukti K.71 menerangkan :</p> <p>Kewenangan untuk memutus kredit berada pada Komite Kredit BNI SKM Pontianak, bukan berada pada Pengusul BNI SKM Pontianak (dhi. RM, SRM, CRM dan Pemimpin KMB) Keputusan pemberian fasilitas kredit tambahan kepada PT MJL merupakan keputusan Komite Kredit sebagai Pemutus, yaitu Pemimpin SKM dan Pemimpin RBW.</p> <p>Syarat-syarat kredit kepada PT MJL yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh komite kredit dan telah disetujui oleh Debitur dalam hal ini diwakili oleh Wendy sebagai direktur. Surat Keputusan Kredit ini yang mendasari perjanjian kredit dan pelaksanaan fasilitas kredit kepada PT MJL.</p>			
N.96	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab G Sub Sub Bab 01 Proses Pencairan Kredit No. IN/663/PGV/001 Tgl. 10 Oktober 2014.	Print out	✓



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N.101	Daftar End User PT MJL 92 Unit.	Copy	✓
N.104-b	Kwitanis DP Pemborong (Pencairan I,II dan III).	Copy	✓
N.109-b	Daftar End User 6 Unit (tambahan dari 92 Unit sebelumnya)	Copy	✓
N.114	Daftar End User 27 Unit (Tambahan dari 98 Unit sebelumnya)	Copy	✓
<p>Bukti N.96 s.d. Bukti N.114 menerangkan:</p> <p>Bahwa syarat-syarat dalam pencairan kredit telah dipenuhi pada saat pencairan I, II dan III antara lain berupa End User atau konsumen perumahan PT MJL dalam bentuk Daftar End User disertai dengan Surat Pemesanan Rumah yang mencantumkan DP pembelian rumah merujuk pada bukti No N.102, N.109-b dan N-114 yang diserahkan oleh Penasehat Hukum.</p>			
P.118	Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I Bab II Sub Bab H Sub Sub Bab 02 Tambahan Sementara atas Fasilitas yang sedang Berjalan No. IN/58/PGV/001 Tgl. 12 Maret 2014.	Print out	✓
P.120	Surat Permohonan Fasilitas Kredit No 011/MJL-BNI/VI/2019 tanggal 02 Januari 2019	Asli	✓
P.121	Memorandum Tambahan Kredit Sementara No POM/2.5/002/Memo tanggal 2 Januari 2019 (Form BNI - 110)	Asli	✓
P.122	Formulir Call Memo 2 Januari 2019	Asli	✓
P.123	Nota Keputusan Komite Kredit Tambahan Sementara tanggal 2 Januari 2019	Asli	✓
P.124a	Surat No POM/2.5/001/R tanggal 4 Januari 2019 perihal Persetujuan Tambahan Sementara Fasilitas Kredit Saudara.	Asli	✓
P.128	Facsimile Pembukaan dan Disposisi Rekening Pinjaman Baru an. PT Mulia Jaya Land No.	Asli	✓

Halaman 526 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



	WBJ/8.1/004/Facs; 01/2840/JUMAT/WBJ	No.	Testkey		
<p>Bukti P.118 menerangkan :</p> <p>Berdasarkan Bukti Pedoman Perusahaan, Tambahan Sementara atas fasilitas kredit yang berjalan dapat diberikan kepada Debitur yang sifatnya emergency, bersifat sementara dan harus lunas pada saat jatuh tempo. Dalam ketentuan Tambahan Sementara atas fasilitas kredit berjalan disebutkan bahwa tambahan sementara harus berkaitan dengan pembiayaan fasilitas kredit berjalan dalam hal ini fasilitas kredit berjalan yang dimaksud adalah fasilitas kredit modal kerja untuk pembangunan rumah type 36 Mulia Residence. Sehingga berdasarkan ketentuan, fasilitas tambahan kredit sementara peruntukannya adalah sama dengan peruntukan atas fasilitas kredit berjalan yaitu untuk pembangunan rumah type 36.</p> <p>Bukti P.120 menerangkan :</p> <p>Surat permohonan Tambahan Sementara sebesar RP. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari PT MJL, diregister oleh unit umum. Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Sdra. Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM. Pemimpin mendisposisi surat tersebut kepada SRM, yaitu kepada Sdra. Abang Reki dengan tulisan 'di follow up dan proses Cfm. ketentuan'.</p> <p>Berdasarkan Surat Permohonan PT MJL, tambahan modal kerja sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta) tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan Type-36 Mulia Residence bukan untuk pembangunan fasilitas umum.</p> <p>Bukti P.121 menerangkan :</p> <p>Pejabat yang membuat/ mengusulkan Memorandum Tambahan Kredit Sementara adalah Sdra. Abang Reki (Pgs.SRM) dan Sdra. Satria Nawa W. (RM). Memorandum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Abang Reki (Pgs. SRM) dan Satria Nawa W. (RM), dan diketahui dan ditanda tangani oleh Sdra. Andar Sujatmoko (CRM) dan Sdra. Sumardi (Pemimpin KMB).</p> <p>Dalam memorandum tambahan sementara yang dibuat oleh Sdr. Abang Reki (Pgs. SRM) dan Satria Nawa W. (RM) disebutkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pada saat diberikan tembak tambahan sementara debitur mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh unit yang sudah ready stock belum dapat					



dilakukan KPR sehingga tidak memiliki cash flow untuk melanjutkan pembangunan unit.

- Saat diberikan tambahan sementara Plafond Kredit yang dimiliki debitur telah ditarik seluruhnya sehingga debitur tidak memiliki sisa Tarik yang dapat digunakan.
- Tambahan kredit sementara diperuntukan untuk biaya operasional perusahaan sehingga pembangunan rumah dapat terus berlanjut.

Usulan Memorandum Pencaian Kredit atas nama PT MJL diputus dan disetujui oleh Sdra. Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM dan Sdra. Tafivansyah selaku Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah.

Bukti P.122 menerangkan :

On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi dituangkan dalam Call Memo dan FKS tgl. 2 Januari 2019 oleh Abang Reki (Pgs. SRM) dan Satria Nawa W. (RM), dan diketahui dan ditanda tangani oleh Sdra. Andar Sujatmoko (CRM) dan Sdra. Sumardi (Pemimpin KMB). Dalam kunjungan tersebut disampaikan terkait dengan progress perumahan Mulia Residence dan rencana permohonan tambahan sementara sebesar Rp900.000.000 yang digunakan untuk operasional pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence bukan untuk pembangunan fasilitas umum.

Bukti P.123 menerangkan :

Permohonan Fasilitas Tambahan Sementara PT MJL disetujui dan keputusan tersebut di dudukkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit Tambahan Sementara. Nota tersebut diputus dan disetujui oleh Sdra. Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM dan Sdra. Tafivansyah selaku Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah. Dalam nota keputusan kredit disebutkan bahwa tujuan kredit adalah untuk Pembangunan perumahan type 36.

Bukti P.124a menerangkan :

Selanjutnya hasil Nota Keputusan Komite Kredit Tambahan Sementara PT MJL dibuatkan Surat Keputusan Kredit (SKK) oleh unit Administrasi Kredit Komersial. SKK tersebut di TTD oleh Sdra. Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM Pontianak dan disetujui oleh Debitur Wendy selaku Direktur PT. MJL. Dalam SKK tersebut disebutkan bahwa peruntukan dari tambahan sementara adalah untuk pembangunan perumahan type 36.

Bukti P.128 menerangkan :

Selanjutnya unit Administrasi Kredit Komersial membuat Facsimile kepada BNI KCU Pontianak perihal pembukaan dan disposisi dana an. PT MJL. Dilakukan



pembukaan rekening dan disposisi ke rekening Giro PT MJL sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang di TTD oleh Okta Arsandi sebagai pengelola Administrasi Kredit Komersial.

Dari bukti-bukti tersebut di atas dijelaskan bahwa peruntukan dari tambahan sementara sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta) atas fasilitas kredit berjalan yang diberikan pada bulan Januari 2019 adalah untuk pembangunan perumahan type 36 yang merupakan keterkaitan dengan fasilitas kredit berjalan dan bukan untuk pembangunan fasilitas umum atau digunakan untuk hal-hal lainnya yang menyimpang dari persyaratan kredit. Pejabat yang melakukan pencairan kredit adalah Sdr. Abang Reki dan Satria Nawa W. dimana pada saat itu saya belum menjabat di Sentra Kredit Menengah Pontianak dan masih berdinis di BNI Cabang Sambas.

Q.131	Surat Nomor POM/2.5/003/R perihal Persetujuan Pelepasan Jaminan Saudara tanggal 14 Januari 2019	Asli	✓
Q.137	Surat Nomor POM/2.5/006/R perihal Persetujuan Pelepasan Jaminan Saudara tanggal 22 Januari 2019	Asli	✓

Bukti Q.131 menerangkan :

Berdasarkan Surat Persetujuan Pelepasan Jaminan PT MJL No. POM/2.5/003/R tgl. 14 Januari 2019, dilakukan penebusan sebanyak 20 SHM. Setelah dilakukan penebusan terdapat penurunan pokok kredit sementara Plafond Kredit tetap sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) sehingga terdapat kelonggaran / sisa Tarik sebesar Rp. 858.060.000,-

Bukti Q.137 menerangkan :

Berdasarkan Surat Persetujuan Pelepasan Jaminan PT MJL No. POM/2.5/006/R tgl. 22 Januari 2019, dilakukan penebusan sebanyak 20 SHM. Setelah dilakukan penebusan terdapat penurunan pokok kredit sementara Plafond Kredit tetap sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) sehingga terdapat kelonggaran Tarik sebesar Rp. 1.711.720.000,-

R.145	Surat Nomor SKM/4.2/092/R tanggal 19 Februari 2019 perihal Mutasi Akur Prihartanto dan Surat Nomor KP/132/WBJ/1/R tanggal 11 Februari 2019 perihal Mutasi Dimar Rimbawana.	Copy	✓
-------	--	------	---



Bukti R.145 menerangkan :

Berdasarkan Surat Keputusan Sdra. Dimar Rimbawana No. KP/132/WBJ/1/R tgl. 11 Februari 2019 dan Surat Mutasi/ Perubahan posisi No. SBS/249/R tgl. 8 Maret 2019, Saya baru aktif dan menjabat di SKM Pontianak tgl. 8 Maret 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Akur Prihartanto No. KP/317/HCT/1/092/R tgl. 19 Februari 2019 dan Surat Mutasi/ Perubahan posisi No. SKM/4.2/092/R tgl. 19 Februari 2019, Sdra. Akur Prihartanto baru aktif menjabat sebagai SRM di SKM Pontianak tgl. 25 Maret 2019.

Terdapat Perincian Pembagian Kelolaan Debitur yang dibuat oleh Sdra. Sumardi dan disetujui oleh Sdra. Yohanes Agus Widjtmiko tgl. 8 April 2019. Dan berdasarkan surat tersebut terdapat 10 debitur kelolaan dan termasuk PT Mulia Jaya Land baru menjadi kelolaan Sdra. Akur Prihartanto (SRM) dan Sdra. Dimar Rimbawana (RM) mulai tgl. 8 April 2019.

R.147	Formulir Kunjungan Setempat tertanggal 26 April 2019	Asli	✓
R.148	Surat Permohonan Pencairan Plafond Kredit PT MJL No. 019/MJL-BNI/III/2019 tgl 29 April 2019	Asli	✓
R.149	Memorandum Pencairan Kredit No POM/2.5/188/Memo tanggal 29 April 2019	Asli	✓
R.150	Nota Intern No POM/2.5/189/memo tgl 30 April 2019	Asli	✓
R.151	Form Checklist Syarat Disposisi (Form BNI-105) a/n Debitur PT MJL	Asli	✓
R.152	Facsimile Pembukaan, Disposisi dan Penutupan Rekening Pinjaman an. PT Mulia Jaya Land No. POM/2.5/139/Facs; No. Testkey 01/5164/SELASA/POM	Asli	✓

Bukti R.147 menerangkan :

Ketentuan terkait dengan Verifikasi kepada Pihak Debitur dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa data yang diberikan oleh debitur harus dilakukan verifikasi baik langsung kepada debitur maupun kepada pihak ketiga dengan cara :



1. On The Spot atau kunjungan langsung
2. Call melalui Telephone
3. Wawancara

Dalam kaitanya dengan pemantauan dan pemberian fasilitas kredit PT MJL, Sdra. Akur Prihartanto (SRM) dan saya (RM) melakukan verifikasi terhadap progress dan pelaksanaan proyek perumahan PT MJL melalui On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi proyek Mulia Residence.

On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi, Sdra. Akur Prihartanto (SRM) dan saya (RM) tuangkan dalam Formulir Kunjungan Setempat (FKS) tgl. 26 April 2019. FKS tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Sdra. Sumardi (Pemimpin KMB). Seluruh informasi terkait kunjungan ke lokasi, dituangkan dalam FKS, termasuk progres pembangunan rumah PT MJL di Mulya Residence yang telah dilakukan pengecekan langsung di lokasi project.

Bukti R.148 menerangkan :

Surat permohonan pencairan Plafond Kredit dari PT MJL No. 019/MJL-BNI/III/2019 tgl. 29 April 2019 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), diregister oleh unit umum. Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Sdra. Yohanes Agus W. selaku Pemimpin SKM. Pemimpin mendisposisi surat tersebut kepada pemimpin KMB dengan tulisan 'teliti dan follow up'.

Dan selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Sdra. Sumardi selaku Pemimpin KMB. Pemimpin KMB mendisposisi surat tersebut kepada SRM, yaitu kepada Sdra. Akur Prihartanto dengan tulisan 'verifikasi dan proses'.

Berdasarkan Surat Permohonan PT MJL, permohonan pencairan Plafond Kredit PT MJL dan yang diusulkan oleh Sdra. Akur Prihartanto (SRM) dan Dimar Rimbawana (RM) adalah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), bukan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).

Berdasarkan surat permohonan PT MJL, disebutkan bahwa permohonan pencairan plafond sebesar Rp 900.000.000 adalah untuk menutup fasilitas kredit sementara yang dicairkan pada tanggal 4 Januari 2019 sehingga dalam pencairan tersebut tidak terdapat dana yang keluar dari BNI dan tidak terdapat penambahan kredit.

Bukti R.149 menerangkan :

Atas surat permohonan PT MJL dan disposisi dari Pemimpin SKM dan Pemimpin KMB, Sdra. Akur Prihartanto dan Saya, membuat/ mengusulkan Memorandum Pencairan Kredit No. POM/2.5/188/Memo tgl. 29 April 2019.



Dimana memo tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Sdra. Akur Prihartanto (SRM) dan Dimar Rimbawana (RM), dan diketahui dan ditanda tangani oleh Sdra. Andar Sujatmoko (CRM) dan Sdra. Sumardi (Pemimpin KMB). Semua analisa terkait dengan permohonan pencairan plafond PT MJL sudah kami tuangkan dalam FKS dan Memorandum.

Usulan tersebut sesuai yang termuat dalam Memorandum dilakukan atas dasar permohonan debitur dan terdapat kelonggaran tarik atas fasilitas KMK Plafond dengan maksimum Rp7.000.000.000 dengan kelonggaran Tarik sebesar Rp. 1.711.720.000 karena ada penurunan plafond setelah penebusan mengacu pada Bukti No Q.131 dan Q.137.

Usulan Memorandum Pencaian Kredit atas nama PT MJL diputus dan disetujui oleh Sdra. Yohanes Agus W. selaku Pemimpin SKM dan Sdra. Tafivansyah selaku Pemimpin Resiko.

Bukti R.150 menerangkan :

Berdasarkan surat permohonan PT MJL No. 019/MJL-BNI/III/2019 tgl. 29 April 2019, pada tgl. 30 April 2019 Sdra. Akur Prihartanto dan saya membuat dan menandatangani Nota Intern untuk permintaan pembukaan rekening dan pemindah bukuan ke unit Administrasi Kredit, dimana Nota Intern tersebut di ketahui dan ditandatangani oleh Sdra. Andar Sujatmoko (CRM) dan Sdra. Sumardi (Pemimpin KMB).

Bukti R.151 menerangkan :

Atas Nota Intern, dilakukan checklist syarat disposisi dengan membuat Formulir Checklist Syarat Disposisi (Form BNI-105). Form BNI-105 dipersiapkan dan ditanda tangani oleh Sdra. Glenn Heski Obilga selaku Analis Administrasi Kredit Komersial dan Sdra. Akur Prihartanto selaku SRM. Sdra. Sumardi selaku Pemimpin KMB dan Sdra. Okta Arsandi sebagai Pengelola Administrasi Kredi Komersial mengetahui dan menanda tangani Formulir syarat Disposisi tersebut.

Bukti R.152 menerangkan :

Selanjutnya unit Administrasi Kredit Komersial membuat Facsimile kepada BNI KCU Pontianak perihal pembukaan, disposisi, dan pemindahan dana an. PT MJL. Dilakukan pembukaan rekening dan disposisi ke rekening Giro Escrow PT MJL sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan selanjutnya dana tersebut dipindahkan untuk menutup fasilitas kredit tambahan sementara sehingga tidak terdapat dana yang digunakan oleh debitur dan tidak terdapat penambahan kredit.



Dari bukti-bukti yang disampaikan di atas (R.147 sd R.152) menjelaskan bahwa:

7. Pencairan kredit yang saya usulkan Bersama dengan Dimar Rimbawana (RM), Sumardi (KMB) dan Andar Sujatmoko (CRM) sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) bukan sebesar Rp. 9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah) seperti yang didakwakan kepada saya.
8. Pencairan Plafond sebesar Rp. 900.000.000 diperkenankan karena adanya sisa Tarik sebesar Rp. 1.711.720.000 dan berdasarkan bukti E.19 dimana KMK Revolving dapat dilakukan tarik setor berulang sampai batas maksimum kredit yang diberikan.
9. Tidak terdapat penambahan kredit dan tidak terdapat dana yang keluar dan digunakan oleh debitur.
10. Penarikan plafond digunakan untuk menutup tambahan sementara dimana fasilitas tambahan sementara adalah fasilitas tambahan yang peruntukannya berkaitan dengan fasilitas kredit berjalan yaitu untuk pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence mengacu pada bukti No P.118 sd P.128.

Oleh karena itu dakwaan bahwa pencairan yang saya usulkan sebesar Rp. 9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah) tidak terbukti karena pencairan yang saya usulkan hanya sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah).

Atas pencairan Plafond Rp. 900.000.000 digunakan untuk menutup tambahan sementara yang peruntukannya adalah sama dengan fasilitas kredit KMK Plafond berjalan yaitu untuk pembangunan perumahan type 36. Sehingga dakwaan bahwa pencairan kredit bukan untuk pembangunan rumah tidak terbukti.

S.153	Surat Permohonan Pencairan Plafon Kredit PT MJL No. 018/MJL-BNI/V/2019 tanggal 22 Mei 2019	Asli	✓
S.154	Formulir Kunjungan Setempat tanggal 22 Mei 2019	Asli	✓
S.155-a	Memorandum Pencairan Kredit No POM/2.5/220/Memo tanggal 24 Mei 2019.	Asli	✓



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.155-b	Form Checklist Syarat Disposisi (Form BNI - 105) tanggal 24 Mei 2019.	Asli	✓
S.156	Memo Intern No POM/2.5/221/Memo tanggal 24 Mei 2019.	Asli	✓
S.157-a	Surat Permohonan Pemindahbukuan PT MJL No. 019/MJL-BNI/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.	Asli	✓
S.157-b	Nota Intern No POM/2.5/222/Memo tanggal 24 Mei 2019	Asli	✓
S.158	Facsimile No. POM/2.5/160/Facs tanggal 24 Mei 2019 perihal Pembukaan, Disposisi dan Pemindahan dana an. PT MJL	Asli	✓
S.159	Surat Pernyataan Wendy tanggal 24 Mei 2019.	Asli	✓

Bukti S.153 menerangkan :

Surat permohonan pencairan Plafond Kredit dari PT MJL No. 018/MJL-BNI/V/2019 tgl. 22 Mei 2019 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), diregister oleh unit umum. Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Sdra. Yohanes Agus W. selaku Pemimpin SKM. Pemimpin mendisposisi surat tersebut kepada pemimpin KMB dengan tulisan 'teliti dan follow up'.

Dan selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Sdra. Sumardi selaku Pemimpin KMB. Pemimpin KMB mendisposisi surat tersebut kepada SRM, yaitu kepada Sdra. Akur Prihartanto dengan tulisan 'verifikasi dan proses'.

Berdasarkan Surat Permohonan PT MJL, permohonan pencairan Plafond Kredit PT MJL dan yang diusulkan oleh Sdra. Akur Pirhartanto (SRM) dan Dimar Rimbawana (RM) adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), bukan sebesar RP. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Bukti S.154 menerangkan :

Ketentuan terkait dengan Verifikasi kepada Pihak Debitur dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa data yang diberikan oleh debitur harus dilakukan verifikasi baik langsung kepada debitur maupun kepada pihak ketiga dengan cara :

1. On The Spot atau kunjungan langsung
2. Call melalui Telephone



3. Wawancara

Dalam kaitanya dengan pemantauan dan pemberian fasilitas kredit PT MJL, Sdra. Akur Prihartanto (SRM) dan saya (RM) melakukan verifikasi terhadap progress dan pelaksanaan proyek perumahan PT MJL melalui On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi proyek Mulia Residence.

On The Spot atau kunjungan langsung ke lokasi, Saudara Akur (SRM) dan saya (RM) tuangkan dalam Formulir Kunjungan Setempat (FKS) tgl. 22 Mei 2019. FKS tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Sdra. Sumardi (Pemimpin KMB). Seluruh informasi terkait kunjungan ke lokasi, dituangkan dalam FKS, termasuk progres pembangunan rumah PT MJL di Mulya Residence.

Bukti S.155-a menerangkan :

Atas surat permohonan PT MJL dan disposisi dari Pemimpin SKM dan Pemimpin KMB, Sdra. Akur Prihartanto (SRM) dan Saya (RM), membuat/ mengusulkan Memorandum Pencairan Kredit No. POM/2.5/220/Memo tgl. 24 Mei 2019. Dimana memo tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Sdra. Akur Prihartanto (SRM) dan Dimar Rimbawana (RM), dan diketahui dan ditanda tangani oleh Sdra. Sumardi (Pemimpin KMB). Semua analisa terkait dengan permohonan pencairan plafond PT MJL sudah kami tuangkan dalam FKS dan Memorandum.

Usulan Memorandum Pencaian Kredit atas nama PT MJL diputus dan disetujui oleh Sdra. Yohanes Agus W. selaku Pemimpin SKM dan Sdra. Tafivansyah selaku Pemimpin Resiko Bisnis Wilayah.

Bukti S.156, S.157-a, dan S.157-b menerangkan :

Berdasarkan surat permohonan PT MJL No. 019/MJL-BNI/V/2019 tgl. 24 Mei 2019, pada tgl. 24 Mei 2019 Sdra. Akur Prihartanto (SRM) dan saya (RM) membuat dan menandatangani Nota Intern No. POM/2.5/221/Memo dan No. POM/2.5/222/Memo tgl. 24 Mei 2019, untuk permintaan pembukaan rekening dan pemindah bukuan ke unit Administrasi Kredit, dimana Nota Intern tersebut di ketahui dan ditandatangani oleh Sdra. Sumardi (Pemimpin KMB).

Bukti S.155b menerangkan :

Atas Nota Intern, pada tgl. 24 Mei 2019 dilakukan checklist syarat disposisi dengan membuat Formulir Checklist Syarat Disposisi (Form BNI-105). Form BNI-105 dipersiapkan dan ditanda tangani oleh Sdra. Glenn Heski Obilga selaku Analis Administrasi Kredit Komersial dan Sdra. Akur Prihartanto selaku SRM. Sdra. Sumardi selaku Pemimpin KMB dan Sdra. Okta Arsandi sebagai



Pengelola Administrasi Kredi Komersial mengetahui dan menanda tangani Formulir syarat Disposisi tersebut.

Bukti S.158 menerangkan :

Selanjutnya unit Administrasi Kredit Komersial membuat Facsimile kepada BNI KCU Pontianak perihal pembukaan, disposisi, dan pemindahan dana an. PT MJL. Dilakukan pembukaan rekening dan disposisi ke rekening Giro Escrow PT MJL sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya dana tersebut dipindahkan dari rekening Giro Operasional PT MJL.

Bukti S.159 menerangkan :

Sdra. Wendi selaku direktur PT MJL menyerahkan Surat Pernyataan sebagai komitmen penggunaan dana pencairan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pembangunan rumah sebagaimana disampaikan dalam surat permohonan PT MJL.

Dari bukti-bukti yang disampaikan di atas (S.153 sd R.159) menjelaskan bahwa:

7. Pencairan kredit yang saya usulkan Bersama dengan Dimar Rimbawana (RM) dan Sumardi (KMB) sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) bukan sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) seperti yang didakwakan kepada saya.
8. Pencairan Plafond sebesar Rp. 800.000.000 diperkenankan karena adanya sisa Tarik sebesar Rp. 811.720.000 dan berdasarkan bukti E.19 dimana KMK Revolving dapat dilakukan tarik setor berulang sampai batas maksimum kredit yang diberikan.
9. Penarikan palfond digunakan untuk pembangunan rumah yang terdiri dari penyelesaian 25 unit rumah dalam proses dan pembangunan 10 unit kavling sesuai dalam permohonan kredit dan pernyataan yang disampaikan oleh debitur.
10. Progress pembangunan sesuai dengan hasil kunjungan yang dituangkan dalam bukti No S.154 telah mencapai lebih dari 20% dan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Kredit No. POM/2.5/027/R tertanggal 25 April 2018 (Bukti No K.71).

Oleh karena itu dakwaan bahwa pencairan yang saya usulkan sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) tidak terbukti karena pencairan yang saya usulkan hanya sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Atas pencairan Plafond Rp. 800.000.000 digunakan untuk pembangunan perumahan type 36 Mulia Residence sesuai dengan peruntukan kredit dan atas



syarat pencairan berupa progress pembangunan minimal 20% sebagai Self Financing telah terpenuhi karena pada saat kunjungan setempat progress perumahan telah mencapai lebih dari 20%. Dakwaan bahwa progress pembangunan perumahan tidak sesuai rencana adalah tidak terbukti karena berdasarkan bukti bahwa syarat minimal progress perumahan telah terpenuhi.

T.166	Formulir Kunjungan Setempat tertanggal 28 Juli 2019	Asli	✓
T.167	Formulir Kunjungan Setempat tertanggal 16 September 2019	Asli	✓

Bukti T.166 – T.167 menerangkan :

Dana kredit yang telah dicairkan oleh BNI SKM Pontianak kepada PT MJL digunakan sesuai peruntukkan, yaitu untuk pembangunan perumahan type 36 “Mulia Residence”. Setelah dilakukan pencairan terakhir sebesar Rp800.000.000 pada tanggal 24 Mei 2019 progress dan project pembangunan rumah Mulia Residence tetap berjalan dengan baik dan pada bulan Juli 2019 terdapat penjualan melalui KPR sebanyak 3 unit. Debitur mulai menunggak kewajiban yaitu pada bulan Agustus 2019 dimana pada saat itu debitur tidak dapat ditemukan keberadaanya.

Terhambatnya pembangunan bukan dikarenakan adanya penyimpangan prosedur dalam pencairan, melainkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Debitur diluar kontrol kami sebagai petugas Bank.

V.190	Pedoman Perusahaan Code of Conduct Bab 2 Sub Bab J Sub Sub Bab 22 tanggal 16 Maret 2017	Print Out	✓
-------	---	-----------	---

Bukti-V.190 menerangkan :

Bahwa saya tidak pernah dikenakan sanksi internal atas adanya kesalahan prosedur sebagaimana diatur dalam halaman 2 Bukti-190 sesuai Keterangan Saksi Hermulia Susanto.

W.191	Surat Pemesanan Rumah atas nama Arni Aswad	Copy	✓
W192	Daftar End User (164 unit)	Copy	✓

Bukti W.191 dan W.192 menerangkan :



Daftar End User dan juga Surat Pemesanan Rumah bukan merupakan Dokumen Fiktif, karena data end user maupun surat pemesanan rumah masih dapat berubah karena adanya pembatalan calon pembeli rumah akibat penolakan kredit oleh bank yang membiayai KPR, calon pembeli belum memenuhi syarat-syarat formal maupun karena pembatalan sepihak oleh pembeli sendiri. Namun demikian data end user dan surat pemesanan rumah de facto sebagai konsumen akhir yang sekarang menjadi penghuni di Mulia Residence yang merupakan objek yang dibiayai oleh BNI SKM Pontianak, sebagaimana hal ini diterangkan Wendy.

Bahwa Arni Aswad adalah salah satu end user yang menjadi Saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara a quo. Saksi menyampaikan bahwa saat ini telah menempati rumah di PAL IX dan salah satu pertimbangan membeli rumah disana adalah karena letaknya strategis dan bangunan rumahnya yang berbeda dari perumahan subsidi lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan bukti-bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis dimuka bahwa Terdakwa telah dibebaskan dari seluruh dakwaan subsidairitas Penuntut Umum, dengan demikian seluruh pembelaan dan bukti-bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, diambil alih dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini sepanjang materi Pembelaan dan bukti-bukti tersebut relevan dengan pertimbangan Majelis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan sebagaimana dalam Tuntutannya tercatat dari Nomor 1 s.d 539, karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara **Terdakwa An. Andar Sujatmoko, S.E.**, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dimar Rimbawana, S.P.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **Dimar Rimbawana, S.P** oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 224/2018 Tgl 24/04/2018, dari PPAT Wahyudi, S.H, Daerah Kerja Kabupaten Kubu Raya ;
 - 2) 1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 225/2018 Tgl 24/04/2018, dari PPAT Wahyudi, S.H, Daerah Kerja Kabupaten Kubu Raya ;
 - 3) 1 (satu) bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 389/2018 dari PPAT Wahyudi, SH, Daerah Kerja Kab. Kubu Raya ;
 - 4) 1 (satu) bundel Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 390/2018 dari PPAT Wahyudi, S.H, Daerah Kerja Kab. Kubu Raya ;
 - 5) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang pemecahan Sertifikat sebanyak 52 (lima puluh dua) SHM
 - 6) 1 (satu) bundel Asli Warkah Pemecahan SHM N.726/PAL IX, yang terdiri dari dokumen permohonan, Sertifikat Induk dan Buku Tanah
 - 7) 1 (satu) bundel Asli Warkah Pemecahan SHM N.1608/PAL IX, yang terdiri dari dokumen permohonan, Sertifikat Induk dan Buku Tanah
 - 8) 1 (satu) bundel Asli Warkah Hak Tanggungan No.2270/2018, yang terdiri dari buku tanah Hak Tanggungan dan dokumen permohonan hak tanggungan.
 - 9) 1 (satu) bundel Asli Warkah Hak Tanggungan No.2270/2018, yang terdiri dari buku tanah Hak Tanggungan dan dokumen permohonan hak tanggungan

Halaman 539 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 18 (delapan belas) lembar foto copy Company Profile PT. Mitra Adi Properti
- 11) 16 (enam belas) lembar foto copy Akta Pendirian PT. Mitra Adi Properti
- 12) 6 (enam) lembar foto copy Akta Perubahan 1 PT. Mitra Adi Properti
- 13) 5 (lima) lembar foto copy Akta Perubahan 2 PT. Mitra Adi Properti
- 14) 8 (delapan) lembar foto copy Akta Perubahan 3 PT. Mitra Adi Properti
- 15) 9 (sembilan) lembar foto copy Akta Perubahan 4 PT. Mitra Adi Properti
- 16) 1 (satu) lembar foto copy status kredit saat ini /jumlah sisa kredit PT. Mitra Adi Properti
- 17) 7 (tujuh) lembar foto copy pembelian/Akta Jual Beli
- 18) 1 (satu) lembar foto copy syarat-syarat Pengajuan Kredit PT. Mitra Adi Properti
- 19) 18 (delapan belas) lembar foto copy Perjanjian Kredit PT. Mitra Adi Properti No.11/POM/PK-KMK/2018
- 20) 18 (delapan belas) lembar foto copy Perjanjian PT. Mitra Adi Properti, No.12/POM/PK-KMK/2018
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/011/DR/R tanggal 05 Januari 2018 tentang Mutasi/Perubahan Posisi sebagai Pemimpin Kantor Wilayah An. Sdr/ Muhammad Arafat, SP.,MM;
- 22) 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Pedoman Perusahaan Organisasi BNI dengan Nama Sus Sub Bab : Uraian Jabatan, Nama Jabatan : Pemimpin Kantor Wilayah (CEO REGION)
- 23) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Laporan Tahunan 2020 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, lembar halaman 436 tentang Praktik Manajemen Resiko.
- 24) 5 (lima) lembar fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 641/2019;
- 25) 5 (lima) lembar fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 262/2018;
- 26) 5 (lima) lembar fotocopy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 143 th.2018;
- 27) 1 (sebelas) lembar fotocopy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 218 th.2019;
- 28) 5 (lima) lembar fotocopy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 145 th.2018;
- 29) 5 (lima) lembar fotocopy Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 144 th.2018;

Halaman 540 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 8 (delapan) lembar fotocopy Pengesahan Kembali Akta Jaminan Fidusia Nomor : 149 th.2018;
- 31) 8 (delapan) lembar fotocopy Pengesahan Kembali Akta Jaminan Fidusia Nomor : 150 th.2018;
- 32) 9 (sembilan) lembar fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 146 th.2018;
- 33) 9 (sembilan) lembar fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 147 th.2018;
- 34) 7 (tujuh) lembar fotocopy Pernyataan Penjaminan (Personal Guarantee) Nomor : 142 th.2018
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan kantor Notaris Joko Sebastian, SH, M.Kn Nomor : 80/2018 tgl. 25 April 2018;
- 36) 18 (delapan belas) lembar fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (2) 13/POM/PK-KMK/2018;
- 37) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat PT. BNI (Persero) Kanwil Banjarmasin Nomor:WBJ/8/1236.b, Tanggal 25 April 2018;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. Nomor: BL557167, BL557168, dan BL557169;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Terima 15 (lima belas) Dokumen/ Sertipikat tertanggal 19 Maret 2020;
- 40) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27692;
- 41) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27691;
- 42) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27690;
- 43) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27689;
- 44) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27688;
- 45) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27681;
- 46) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27687;
- 47) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27686;

Halaman 541 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27685;
- 49) 5 (lima) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27684;
- 50) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27683;
- 51) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27682;
- 52) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27680;
- 53) 4 (empat) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27679;
- 54) 5 (lima) lembar fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) : Milik No. 27678.
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk atas nama sdr. Ferry Emiriza Sebagai Pemimpin Kelompok Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Wilayah – kantor wilayah Banjarmasin dengan grade posisi Tetap. (Grade 13);
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Pedoman Perusahaan Organisasi BNI No. Memo : REN/2/21/R tanggal 07 April 2017 tentang uraian jabatan Pemimpin Kelompok Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Wilayah;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.WBJ/5/1946 tanggal 14 May 2020 Perihal Surat Somasi ke-1, surat dari M. Riyadipura selaku Head of Remedial & Recovery kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.RMV8/1/313 tanggal 25 Juni 2020 Perihal Surat Somasi ke-2, surat dari Bapak Ferry Emiriza selaku Pemimpin kelompok penyelamatan dan penyelesaian kredit kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.RMV8/1/411A tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Surat Somasi ke-3, surat dari Bapak Ferry Emiriza selaku Pemimpin kelompok penyelamatan dan penyelesaian kredit kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.RMV8/1/480 tanggal 04 September 2020 Perihal Surat Pernyataan Gagal Bayar/Default, surat dari Bapak Ferry Emiriza selaku Pemimpin kelompok penyelamatan dan

Halaman 542 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian kredit kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);

- 61) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.WBJ/5/106 tanggal 12 Januari 2021 Perihal Surat Pemberitahuan Tunggakan Kredit Macet, surat dari Bapak Dadan Nuryana Head of Remedial & Recovery kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 62) 2 (dua) lembar fotocopy di legalisir Surat No.WBJ/5/1641 tanggal 16 April 2020 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, surat dari Bapak Dadan Nuryana Head of Remedial & Recovery kepada PT.Mulia Jaya Land UP. Bapak Wendy (Direktur Utama);
- 63) 2 (dua) lembar fotocopy di legalisir Surat No.WBJ/5/1642 tanggal 16 April 2020 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, surat dari Bapak Dadan Nuryana Head of Remedial & Recovery kepada Ibu Windya Yanti;
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat No.POM/1/053 tanggal 18 Mei 2020 Perihal Konfirmasi Surat Pemecahan Sertifikat PT Mulia Jaya Land, surat dari Bapak Yohanes Agus Widjatmiko selaku Pemimpin kepada Kantor Notaris & PPAT Joko Sebastian S.H.,M.Kn;
- 65) 2 (dua) lembar fotocopy di legalisir upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit PT Mulia Jaya Land
- 66) 2 (dua) lembar fotocopy di legalisir Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) tanggal 28 Mei 2020 nama debitur/calon debitur PT Mulia Jaya Land;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Inquiry Transaksi nomor rekening 469861116;
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir surat dari KPKNL Pontianak perihal surat pernyataan pembatalan tanggal 08 Juni 2021;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy di legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.339/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Pontianak;
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.329/2021 tanggal 23 April 2021 yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Pontianak;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.328/2021 tanggal 23 April 2021 yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Pontianak;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Penyerahan Debitur Golongan 3 / Kurang Lancar Dari Yohanes Agus

Halaman 543 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjatmiko Selaku Pemimpin Unit Bisnis Sentra Kredit Menengah Pontianak dan Tavifansyah Selaku Pemimpin Unit Risiko Bisnis Wilayah Pontianak Kepada M. Riyadipura Selaku Head Of Commercial Remedial Recovery BNI Kantor Wilayah Banjarmasin tanggal 07 April 2020.

- 73) Surat Keputusan (SK) Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 466/DIR/R tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengangkatan Ignatius Arie Wibowo sebagai Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKc.) Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- 74) Pedoman Perusahaan Organisasi BNI No. Memo : REN/8/437 tanggal 31 Maret 2016 tentang wewenang Pemimpin SKc. Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- 75) Surat tertanggal 13 September 2016 perihal Permohonan Pengajuan Fasilitas Kredit dari Wendy, terdapat tulisan tangan disposisi dari Pemimpin SKc. Ignatius Arie Nugroho dan selemba register surat tersebut.
- 76) Formulir Account Planning (FAP) tanggal 14/09/2016.
- 77) Formulir Pre Screening (FPS) tanggal 14/09/2016.
- 78) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Pelanggan.
- 79) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Posisi Info BI pernah berada di Gol 2.
- 80) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Pola Usaha.
- 81) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Jaminan.
- 82) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Usaha.
- 83) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Pemasok.
- 84) Call Memo (Form BNI—115) tanggal 15 September 2016, Tujuan Call : Verifikasi Historical Perusahaan.
- 85) Formulir Analisa Keuangan (FAK) tanggal 15 September 2016.
- 86) Formulir Informasi Agunan tanggal 13 September 2016.
- 87) Formulir Rating Nasabah tanggal 28 September 2016.
- 88) Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) tanggal 28 September 2016.
- 89) Nota Keputusan Komite Kredit No. 2016/PAK/PNK/517 tanggal 28 September 2016

Halaman 544 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Surat No. PTC/6/725/R tanggal 30 September 2016 Perihal Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit Saudara, surat dari Ignatius Arie Nugroho selaku Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk SKc. Pontianak kepada PT Mulia Jaya Land.
- 91) Perjanjian Kredit No. 028/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016 antara Ignatius Arie Nugroho (Pemimpin SKc. Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) sebagai pihak Bank dengan Wendy dan Joni Ardianto selaku Penerima Kredit, maksimum kredit Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 92) Perjanjian Kredit No. 029/PTC/PK-KMK/2016 tanggal 30 September 2016 antara Ignatius Arie Nugroho (Pemimpin SKc. Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) sebagai pihak Bank dengan Wendy dan Joni Ardianto selaku Penerima Kredit, maksimum kredit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 93) SHM No. 1856/Kel. Tengah Tgl. 10-11-2008.
- 94) SHM No. 371/Kel. Tengah Tgl. 29-09-2009.
- 95) Surat Pernyataan dari Wendy (Dirut PT Mulia Jaya Land) dan Joni Ardianto (Komisaris PT Mulia Jaya Land) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan dan aset yang dijamin benar dan tidak dalam sengketa, serta membebaskan BNI dari segala tuntutan / gugatan hukum.
- 96) Formulir Informasi Agunan tanggal 13-09-2016 dan Call Memo form BNI-115 tanggal 13 September 2016 untuk verifikasi harga pembanding jaminan.
- 97) Laporan penilaian independen oleh KJPP Toto Suharto & Rekan No. File : P.PP.16.16.0345 tanggal 15 Agustus 2016, serta call memo atas hasil KJPP tersebut dalam form Call Memo Form BNI-115 tanggal 13 September 2016.
- 98) Surat Keterangan No. 587/NOT-P/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dari Notari Widiensyah, SH yang menerangkan bahwa Hak Tanggungan masih dalam proses.
- 99) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 54 tanggal 30 September 2016 untuk SHM No. 1856/Tengah.
- 100) SKMHT No. 55 tanggal 30 September 2016 untuk SHM No.71/Tengah.
- 101) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 967/2016 untuk SHM No. 1856/Tengah.
- 102) APHT No. 968/2016 untuk SHM No. 371/Tengah.

Halaman 545 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 5110/2016 tanggal 23/11/2016 untuk SHM No. 1856/Tenga
- 104) SHT No. 5111/2016 tanggal 23/11/2016 untuk SHM No. 371/Tengah
- 105) Perjanjian Fidusia No. 436/PTC/Fidusia/2016 tanggal 30 September 2016.
- 106) Dokumen pencairan / pemindahbukuan kredit :
- 107) A. Pencairan pertama, yaitu :
 - ✓ Surat dari Wendy (Penerima Kredit) No. 7/IX/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pembayaran, terlampir 3 (tiga) invoice pemesanan barang, yaitu invoice No. Faktur : MBS.01131 tanggal 31 Juni 2016 senilai Rp. 656.850.000,- invoice No. Faktur : MBS.01141 tanggal 31/07/2016 senilai Rp. 711.000.000,- dan invoice No. Faktur : MBS.01151 tanggal 31/08/2016 senilai Rp. 634.400.000,-
 - ✓ Call Memo (Form BNI-115) tanggal 30 September 2016 untuk verifikasi 3 invoice ke vendor yang menerbitkan invoice tersebut, yaitu Siswanto selaku owner CV Mitra Paal No. HP 085347882288.
 - ✓ Surat Keterangan No. 587/NOT-P/IX/2016 tanggal 30 September 2016, yaitu surat keterangan dari Notaris Widiyansyah, SH untuk pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan kredit.
 - ✓ Surat No. 1364/405-1/IX/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pernyataan Akseptasi Asuransi PSAKI An. PT Muia Jaya Land, yaitu bahwa jaminan kredit telah dicover asuransi Jasindo.
 - ✓ Nota Intern No. 2016/PMC/326 tanggal 30 September 2016 perihal Pencairan dan Pemindahbukuan Faskred An. PT Mulia Jaya Land, yaitu nota usulan dari Pengusul Kredit (Devia dan Lina) kepada Pemutus Kredit (saya dan Bu Laily) untuk pencairan kredit tahap pertama kepada Wendy (Penerima Kredit). Pada lembar terakhir Nota tersebut, saya dan Ibu Laily menandatangani sebagai bentuk persetujuan pencairan dan saya membuat "Pendapat : Setuju cfm usul pencairan fasilitas KMK a.n. PT Mulia Jaya Land dgn pertimbangan seluruh syarat disposisi tih terpenuhi dan selanjutnya RM wajib melakukan pemantauan kredit sesuai ketentuan".
 - ✓ Nota Debet tanggal 30-09-2016 No. SKC/ADK/4021 sebesar Rp. 1.400.000.000,-

Halaman 546 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nota Debet tanggal 30-09-2016 No. SKC/ADK/4022 sebesar Rp. 500.000.000,-

F. Pencairan kedua, yaitu :

- ✓ Surat dari Wendy (Penerima Kredit) No. 10/X/2016 tanggal 8 Oktober 2016 hal : Permohonan Pencairan Kredit.
- ✓ Call Memo (Form BNI-115) tanggal 10 Oktober 2016 untuk verifikasi 1 invoice ke vendor yang menerbitkan invoice tersebut, yaitu Siswanto selaku owner CV Mitra Paal No. HP 085347882288.
- ✓ Nota Intern No. 2016/PMC/332 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Pencairan Faskred An. PT Mulia Jaya Land.
- ✓ Nota Debet tanggal 11-10-2016 No. SKC/ADK/4085 sebesar Rp. 750.000.000,-

G. Pencairan ketiga, yaitu :

- ✓ Surat dari Wendy (Penerima Kredit) No. 28 tanggal 30 Oktober 2016 hal : Permohonan Pencairan Kredit sebesar Rp. 1.075.050.000,-
- ✓ Call Memo (Form BNI-115) tanggal 7 Desember 2016 untuk verifikasi 1 invoice ke vendor yang menerbitkan invoice tersebut, yaitu Siswanto selaku owner CV Mitra Paal No. HP 085347882288.
- ✓ Memo Disposisi Kredit No. 2016/PMC/382 tanggal 8 Desember 2016 perihal Pencairan Faskred An. PT Mulia Jaya Land.
- ✓ Nota Debet tanggal 08-12-2016 No. ADC/2016/4671 sebesar Rp. 750.000.000,-

108) Pedoman Perusahaan Prekreditasi Business Banking Segmen Kecil :

✓ Buku IV :

Nama Bab	: Jenis-Jenis Kredit
Nama Sub Bab	: Kredit Modal Kerja
Nama Sub Sub Bab	: Pengertian dan Ketentuan Kredit
Indeks	: 01-002-3
Bab	: I
Sub Bab	: A
Sub Sub Bab	: 01
Halaman	: 1 s.d. 4
No. Instruksi	: IN/31/PGV/001
Tgl Berlaku	: 06-03-2014;

✓ Buku I :

Nama Bab	: Analisa Kredit
----------	------------------

Halaman 547 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Sub Bab : Umum
Nama Sub Sub Bab : Penilaian Independen /Kantor Jasa
Penilaian Publik (KJPP)
Indeks : 01-002-3
Bab : I
Sub Bab : A
Sub Sub Bab : 12
Halaman : 1 s.d. 4
No. Instruksi : IN/128/PGV/002
Tgl Berlaku : 04-03-2015;

✓ Buku I :

Nama Bab : Analisa Kredit
Nama Sub Bab : Struktur Fasilitas
Nama Sub Sub Bab : Jenis Agunan
Indeks : 01-002-3
Bab : I
Sub Bab : J
Sub Sub Bab : 05
Halaman : 1 s.d. 7
No. Instruksi : IN/128/PGV/002
Tgl Berlaku : 23-06-2016

- 109) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/2/148,
Tanggal : 26 PEB 2015 Untuk Nama Jabatan : Pemimpin SKM
(Commercial Business Center Manager);
- 110) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/2/148,
Tanggal : 26 PEB 2015 Untuk Nama Jabatan : Pemimpin Kelompok
Pemasaran Bisnis Komersial (Commerscial RM Group Head);
- 111) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/8/437,
Tanggal : 31 MAR 2016 Untuk Nama Jabatan : Senior RM;
- 112) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/8/437,
Tanggal : 31 MAR 2016 Untuk Nama Jabatan : RM;
- 113) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/2/148,
Tanggal : 26 PEB 2015 Untuk Nama Jabatan : Pemimpin SKC (Small
Business Center Manager);
- 114) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/8/437,
Tanggal : 31 MAR 2016 Untuk Nama Jabatan : Pemimpin Risiko Kredit
Wilayah;

Halaman 548 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) Pedoman Perusahaan Organisasi, BNI Nomor Memo : REN/8/437, Tanggal : 31 MAR 2016 Untuk Nama Jabatan : MGR Credit Risk Manager (Menengah);
- 116) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/757/HCT/1/R tanggal 06 April 2018 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Tri Maryanto sebagai MGR Relationship Manager Menengah- Sentra Kredit Menengah Pontianak (Grade 09);
- 117) Surat Keputusan (SK) Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/469/WBI/1/R tanggal 19 September 2016 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Juliansyah sebagai Senior Relationship Manager Menengah SKM Pontianak (Grade 11);
- 118) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/1266/HTC/1/R tanggal 13 Juli 2017 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Sumardi sebagai Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Menengah – Sentra Kredit Menengah Pontianak (Grade 13);
- 119) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/054/HTC/1/R tanggal 12 Januari 2017 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Andar Sujatmoko, SE sebagai MGR Credit Risk Manager Menengah – Sentra Kredit Menengah Pontianak – Divisi Risiko Kredit Menengah & usaha Kecil (Grade 10);
- 120) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/1775/HTC/1/R tanggal 29 September 2016 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Tavifansyah, SE sebagai Pemimpin Risiko Kredit Wilayah – Divisi Risiko Kredit Menengah & Usaha Kecil – Sentra kredit Menengah Pontianak (Grade 14);
- 121) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/1056/HTC/1/R tanggal 08 Juni 2017 Tentang Mutasi/Perubahan Posisi, an. Saudara Yohanes Agus Widjatmiko, SE sebagai Pemimpin Sentra Kredit Menengah- sentra Kredit Menengah Pontianak (Grade-14);

Halaman 549 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah (Buku I) Sub Sub Bab : Penilaian Agunan, Nomor Instruksi : IN/21/PGV/001 Tanggal 03 Maret 2014;
- 123) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah (Buku III) Sub Sub Bab : Formulir Call Memo, Nomor Instruksi : IN/239/PGV/001 Tanggal 07 April 2014;
- 124) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah (Buku IV) Sub Sub Bab : Ketentuan Umum Kredit Modal Kerja (KMK), Nomor Instruksi : IN/102/PGV/001 Tanggal 19 Maret 2014;
- 125) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah (Buku IV) Sub Sub Bab : Kredit Modal Kerja Untuk Konstruksi, Nomor Instruksi : IN/581/PGV/002 Tanggal 18 September 2014;
- 126) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: KP/290/DIR/R Tanggal : 03 Juli 2015 Tentang Penataan Organisasi Kantor Wilayah (Regional Office);
- 127) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: KP/097/DIR/R Tanggal : 22 Maret 2017 Tentang Penataan Organisasi Kantor Wilayah (Regional Office);
- 128) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: KP/253/DIR/R Tanggal : 01 Juni 2016 Tentang Penataan Organisasi Direksi BNI;
- 129) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: KP/384/DIR/R Tanggal : 09 Nopember 2018 Tentang Penataan Organisasi Direksi BNI.
- 130) Surat Keputusan (SK) Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/699/HCT/1/R tanggal 09 Juli 2020 tentang Mutasi / Perubahan Posisi an. Saudari Meita Tirachmawati sebagai Pemimpin Kebijakan dan Prosedure Kredit Koporasi dan Menengah Divisi Tata Kelola Kebijakan (AVP/Grade 12)
- 131) Pedoman Perusahaan Organisasi BNI DIVISI/SA TUAN/UNIT (Divisi Tata Kelola Kebijakan (PGV)), Nomor Instruksi : IN/181/REN/002 tanggal berlaku 13-04-2018
- 132) Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I
- 133) Buku Pedoman Perusahaan Kumpulan Ketentuan Eksternal Buku II
- 134) Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku III

Halaman 550 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku IV.
- 136) 3 (tiga) lembar fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI, Nama BAB : Kantor Wilayah, Nama Sub Bab : Sentra Bisnis Usaha Kecil (SKC), Nama Sub Sub Bab : Uraian Jabatan, Nomor Memo : REN/8/437 tanggal 31 Maret 2016, Nama Jabatan : Penyelia RM;
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Sentra Kredit Kecil Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.039711/2016/SKC/R tanggal 19 September 2016, Hal : Pengganti Sementara, menunjuk Sdr. LINA HERLINAWATI – NPP.P045934 AMGR Relationship Manager Kecil (AMGR/.GRADE.08) Sentra Kredit Kecil Pontianak – Sentra Kredit Kecil Pontianak sebagai PGS Penyelia Relationship Manager Kecil (AMGR/.GRADE.09)
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Cabang Utama Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.051046/2016/PNK/R tanggal 18 November 2016, Hal : Pengganti Sementara, menunjuk Sdr. LINA HERLINAWATI – NPP.P045934 Analis Pemasaran Bisnis Usaha Kecil (AMGR/.GRADE.08) Kantor Cabang Utama Pontianak – Kantor Cabang Utama Pontianak sebagai PGS Penyelia Relationship Manager Kecil (AMGR/.GRADE.09)
- 139) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Cabang Utama Pontianak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.051833/2016/PNK/R tanggal 24 November 2016, Hal : Pengganti Sementara, menunjuk Sdr. LINA HERLINAWATI – NPP.P045934 Analis Pemasaran Bisnis Usaha Kecil (AMGR/.GRADE.08) Kantor Cabang Utama Pontianak – Kantor Cabang Utama Pontianak sebagai PGS Penyelia Relationship Manager Kecil (AMGR/.GRADE.09)
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris WIDIANSYAH, SH) Nomor : 787/AGR/IX/2016 tanggal 29 September 2016;
- 141) 8 (delapan) lembar fotocopy Salinan Akte Nomor : 63 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani oleh Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH.
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/132/WBJ/1/R Tanggal 11 Februari 2019 perihal Mutasi / Perubahan Posisi;

Halaman 551 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak ke Debitur an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Tanggal 26 April 2019.;
- 144) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak ke Debitur an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Tanggal 22 Mei 2019.;
- 145) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara Ke PT. Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Nomor : POM/2.5/055/R Tanggal 25 April 2019.
- 146) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Divisi HCT No. KP/2143/HCT/1/R Tanggal 22 November 2018, Nomor Dokumen WBJ/1/2349/R Tanggal 05 Desember 2018, Perihal Pengangkatan/Penempatan an. Satria Nawa Wicaksana.
- 147) 1 (satu) lembar Surat PT. Mulia Jaya Land Nomor 011/MJL-BNI/VI/2019 Tgl 02 Januari 2019 Perihal Permohonan Fasilitas Kredit, Pengajuan Kredit Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- 148) 3 (tiga) lembar Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak ke Debitur an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Tanggal 02 Januari 2019.
- 149) 2 (dua) lembar Formulir Call Memo PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak ke Debitur an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) Tanggal 02 Januari 2019.
- 150) 2 (dua) lembar Memorandum Tambahan Kredit Sementara (Form BNI-110) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak, Nomor : POM/2.5/002/Memo Tanggal 02 Januari 2019 Perihal Tambahan Kredit Sementara an. PT. Mulia Jaya Land.
- 151) 1 (satu) lembar Nota Keputusan Komite Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak persetujuan usul tambahan sementara fasilitas kredit tambahan sementara an. PT Mulia Jaya Land (Wendy/Direktur) sesuai Memo Nomor : POM/2.5/002/Memo Tanggal 02 Januari 2019.
- 152) 1 (satu) bundel dokumen PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak Nomor : POM/2.5/001/R Tanggal 04

Halaman 552 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 Perihal Persetujuan Tambahan Sementara Fasilitas Kredit PT. Mulia Jaya Land.

- 153) 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak Nomor : 001/POM/PK-KMK/2019 Tanggal 04 Januari 2019, Pengajuan Kredit Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- 154) 2 (dua) bundel dokumen Memorandum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak Nomor : POM/2.5/006/Memo Tanggal 04 Januari 2019 Perihal Disposisi Fasilitas Kredit An. Mulia Jaya Land.
- 155) 1 (satu) lembar Surat PT. Mulia Jaya Land Nomor 012/MJL-BNI/VI/2019 Tgl 04 Januari 2019 Perihal Permohonan Pencairan Kredit, Pengajuan Kredit Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- 156) 1 (satu) lembar dokumen Memo Intern PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak, Nomor : POM/2.5/008/Memo Tanggal 04 Januari 2019 Perihal Pembukaan rekening pinjaman dan maintenance rekening an. PT. Mulia Jaya Land.
- 157) 1 (satu) bundel dokumen facsimile PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Pontianak, nomor : WB/8.1/004/Facs Perihal : Pembukaan dan Disposisi rekening Pinjaman an. PT. Mulia Jaya Land.
- 158) 2 (dua) lembar fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I No. Instruksi : IN/58/PGV/001, Tanggal Berlaku 12 Maret 2014, Nama BAB : Persetujuan Kredit, Nama Sub BAB : Modifikasi atau Perubahan, Nama Sub Sub BAB : Tambahan Sementara atas Fasilitas yang sedang berjalan.
- 159) 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Call Memo kepada Pemimpin KMB atas nama Debitur PT. Mulia Jaya Land.
- 160) 1 (satu) eksemplar fotocopy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Pontianak tanggal 02 Januari 2019 atas nama Debitur PT. Mulia Jaya Land.
- 161) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan sebesar Rp. 7.150.000.000,- tanggal 26 April 2018;
- 162) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan sebesar Rp. 345.000.000,- tanggal 29 Juni 2018;

Halaman 553 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan sebesar Rp. 1.500.000.000,- tanggal 05 Juli 2018;
- 164) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan sebesar Rp.900.000.000,- tanggal 04 Januari 2019;
- 165) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pembukaan, disposisi dan penutupan rekening pinjaman an. PT. Mulia Jaya Land sebesar Rp. 900.000.000,-
- 166) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen pencairan kredit sebesar Rp. 800.000.000,- tanggal 24 Mei 2019;
- 167) 1 (satu) bundel rekening legalisir koran nomor rekening : 7888777837 atas nama PT. Mulia Jaya Land;
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekap pencairan SKM 2018 dan 2019.
- 169) 1 (satu) bundel Dokumen End User.
- 170) 1 (satu) eksemplar fotocopy Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Pontianak atas nama Debitur PT. Mulya Jaya Land;
- 171) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Pontianak Nomor : POM/2.5/182/R, Tanggal 20 September 2019 Perihal Surat teguran.
- 172) 6 (enam) [embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0707286996 Priode tanggal 31 Januari 2015 s/d 31 Desember 2020.
- 173) 2 (dua) (embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0792457656 Priode tanggal 31 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 174) 5 (lima) (embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0719431793 Priode tanggal 31 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 175) 6 (enam) [embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0720917700 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 176) 6 (enam) tembar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0707283145 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 177) 4 (empat) (embar fotocopy Rekening Koran KMK atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0469861116 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.

Halaman 554 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran KM s/d 31 Desember 2020 atas Nama Mulia Jaya Land Nomor Rekening 0469862464 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 179) 8 (delapan) (embar fotocopy Rekening Giro Escrow TDK HIT BBB PRSHN Nomor Rekening 0776219939 Priode tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020.
- 180) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT. Mulia Jaya Land tanggal 20 April 2018.
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy email Pegawai BNI.
- 182) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit sub Bab Umum Sub sub Bab Garis Besar Proses No. Instruksi : IN/186/PGV/003 tanggal 23 Maret 2015;
- 183) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Pemantauan Debitur sub Bab Rating Nasabah Sub sub Bab Intensitas Pemantauan No. Instruksi : IN/127/PGV/002 tanggal 03 Maret 2015;
- 184) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku IV Bab Pemantauan Debitur sub Bab Kredit Modal Kerja Sub sub Bab Pengertian dan Ketentuan Kredit No. Instruksi : IN/31/PGV/001 tanggal 06 Maret 2014;
- 185) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Persetujuan Kredit sub Bab Metodologi Persetujuan atau Penolakan Kredit Sub sub Bab Kewenangan memutus Kredit No. Instruksi : IN/64/PGV/003 tanggal 02 Februari 2016;
- 186) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit sub Bab Umum Sub sub Bab Persyaratan Umum No. Instruksi : IN/230/PGV/003 tanggal 21 April 2016;
- 187) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit sub Bab Struktur fasilitas Sub sub Bab Jenis Agunan No. Instruksi : IN/325/PGV/002 tanggal 23 Juni 2016;
- 188) 1 (satu) rangkap Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Busines Banking Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit sub Bab Umum Sub

Halaman 555 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub Bab Larangan Pemberian Kredit No. Instruksi : IN/544/PGV/003
tanggal 07 Desember 2015.

- 189) 1 (satu) buah plash disk 64 GB berisikan data base email Pegawai.
- 190) 1 (satu) [embar Rekening Menengah BNI KMK Nomor Rekening 0469861116
- 191) 6 (enam) lembar Rekening Menengah BNI KMK Nomor Rekening 0768502619701000
- 192) 1 (satu) bundel Rekening Menengah BNI KMK Nomor Rekening 7888777837
- 193) 1 (satu) bundel Rekening Menengah BNI KMK Nomor Rekening 0768502619701000
- 194) 3 (tiga) Lembar Memo tanggal 28 Maret 2022
- 195) 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi Bank BRI kepada Joni Ardianto
- 196) 1 (satu) Bundel Saldo List Pinjaman Produktif Kredit Menengah Hapus Buku Per 31 Maret 2021
- 197) 1 (satu) lernbar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Proses Pengumpulan data)
- 198) 4 (empat) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Verifikasi pada Pihak Ketiga dan Debitur)
- 199) 1 (satu) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Analisa Keuangan)
- 200) 2 (dua) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Penetapan Syarat Agunan)
- 201) 3 (tiga) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Larangan Pemberian Kredit)
- 202) 1 (satu) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Notaris atau PPAT)
- 203) 5 (lima) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) untuk Maksimum Kredit s/d RP. 7-5 Milyar)
- 204) 7 (tujuh) lembar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Perangkat Aplikasi (PAK)
- 205) 2 (dua) [embar Pedoman Perusahaan Perkeditan Caris Besar Proses Analisa Kredit
- 206) 4 (empat) [embar Pedoman Perusahaan Pengreditan Busines Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Persyaratan Umum)

Halaman 556 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 207) 2 (dua) lembar Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Kewenangan Memutus Seleksi Penerimaan atau Perpanjangan Rekanan Jasa Profesi).
- 208) 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Pengkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Pemberian Kredit kepada Perusahaan Penanam Modal Asing).
- 209) 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Pengkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Take Over Debitur Bank lain).
- 210) 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Pengkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Pemberian Fasilitas Cross Clearing).
- 211) 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Pengkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Pemberian Fasilitas Cerukan/Overdraft).
- 212) 1 (satu) lembar Pedoman Perusahaan Pengkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I (Analisa Kredit Refinancing Kebun)
- 213) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MULIA JAYA LAND.
- 214) 1 (satu) fotocopy Petikan Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor KP/816/HCT/1/R tentang Mutasi / Perubahan posisi sehubungan dengan Perubahan Organisasi yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2010;
- 215) 2 (dua) lembar fotocopy Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) Nomor : POM/2.5/004/PAK tanggal 19 April 2018;
- 216) 2 (dua) lembar fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Divisi/Satuan/Unit (Divisi Kepatuhan) tanggal 13 April 2018;
- 217) 5 (lima) lembar fotocopy Pedoman Perusahaan Tata Kerja Kepatuhan (Pelaksanaan Kepatuhan) tanggal 16 Januari 2017;
- 218) 1 (satu) lembar fotocopy Memo Intern tanggal 23 April 2018 Nomor : POM/2.5/105/Memo dari SKM Pontianak kepada RCO Banjarmasin;
- 219) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT. Mulia Jaya Land Nomor : 126;
- 220) 1 (satu) bundel fotocopy Penyampaian SPT Elektronik tanggal 23 April 2018;
- 221) 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Pre Screening (FPS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222) fotocopy Formulir Memorandum Analisa Kredit (MAK) PT. Nulia Jaya Land, PT. Mitra Adi Property dan PT. Kalimantan Artha Velociti;
- 223) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Penyetoran Pajak;
- 224) 3 (tiga) lembar fotocopy Customer Risk Rating Form;
- 225) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Keuangan PT. Mulia Jaya Land tanggal 20 April 2018;
- 226) 5 (lima) lembar fotocopy call memo Sdr. Erick, Sdr. Ajiu, Sdr. Arifin, Sdr. Bambang Sutrisno, Sdri. Andrawani dan Sdr. Junairdi;
- 227) Memorandum Nomor : POM/2.5/106/MEMO tanggal 24 April 2018 perihal Penjelasan Hasil Compliance Review PAK No. POM/2.5/004/PAK. tanggal 19 April 2019 hasil Compliance Review No. KPN/RCO.WBJ/C2R/0015 tanggal 24 April 2018;
- 228) 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Memorandum Analisa Risiko Kredit tanggal 23 April terhadap No. POM/2.5/004/PAK. tanggal 19 April 2018 PT. Bank Negara Indonesia;
- 229) 1 (satu) rangkap fotocopy Mandatory Checklist Verifikasi Kredit per April 2018;
- 230) 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Checklist Kelengkapan Dokumen PT. Mulia Jaya Land;
- 231) 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Ikhtisar Nilai Agunan tanggal 11 April 2018 PT. Mulia Jaya Land;
- 232) 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Informasi Nasabah Unit Pengelola SKM Pontianak tanggal 11 April 2018 PT. Mulia Jaya Land, PT. Mitra Adi Property dan PT. Kalimantan Artha Velociti :
- ✓ Legalitas dan Perizinan Usaha
 - ✓ Susunan Kepemilikan Saham
 - ✓ Susunan Kepengurusan Perusahaan
 - ✓ Riwayat Perusahaan
 - ✓ Hubungan dengan Bank
 - ✓ Aspek Operasional
 - ✓ Aspek Pemasaran
 - ✓ Rencana Pengembangan Usaha
 - ✓ Group Usaha dan Perusahaan Afiliasi (Non group)
- 233) 1 (satu) rangkap fotocopy Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) No. POM/2.5/004/PAK tanggal 20 April 2018 PT. Mitra Adi Property dan PT. Mulia Jaya Land;
- 234) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen PT. Mitra Adi Property :

Halaman 558 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanda daftar Perusahaan
- ✓ Surat Izi Usaha Perusahaan (SIUP)
- ✓ Surat Izin Gangguan
- ✓ Surat Pengesahan Pendirian Vadan Hukum Perusahaan
- ✓ Akta Pendirian Perusahaan
- ✓ Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan

- 235) 1 (satu) lembar fotocopy legalisair Surat PT. BNI Berita Acara Serah Terima (BAP) tertanggal 07 April 2020 perihal menyerahkan daftar tambahan debitur Golongan 3/Kurang Lancar;
- 236) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : POM/2.5/034/R Perihal Tunggakan Pinjaman Saudara/Somasi I (PT.Mulia Jaya Land), tanggal 04 Maret 2020;
- 237) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : POM/2.5/065/R Perihal Tunggakan Pinjaman Saudara/Somasi II (PT.Mulia Jaya Land), tanggal 07 April 2020;
- 238) 1 (satu) lembar fotocopy legalisair surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/1S2S Perihal Pengelola Fasilitas Kredit Saudara, tanggal 17 April 2020;
- 239) 1 (satu) lembar fotocopy legalisair surat PT. BNI Nomor : RMV8/I/366 Perihal Pemberitahuan dan Pendampingan untuk Penilaian Agunan, tanggal 22 Oktober 2020;
- 240) 2 (dua) lembar fotocopy legalisair surat Pt. BNI Nomor : WBJ/S/46t7 Perihal Permohonan penetapan tanggal lelang eksekusi hak tanggungan melalui Internet Ezauction dan Permohonan pengantar SKPT, tanggal 23 Nopember 2020;
- 241) 1 (satu) bundel fotocopy legalisair surat PT. BNI Lembar Sirkulasi Dokumen / Laporan Perkembangan Penyelamatan Kredit (LPKK) PT Mulia Jaya Land;
- 242) 1 (satu) lembar fotocopy legalisair surat KPKNL Pontianak Nomor :S-2068/WKN.11/KNL.01/2020 Perihal Penetapan Jadwal lelang, tanggal 08 Desember 2020;
- 243) 2 (dua) lembar fotocopy legalisair surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/4921 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, tanggal 11 Desember 2020;
- 244) 2 (dua) lembar fotocopy legalisair surat Kantor Advokat M. Tamsil Sjoekoer dan Rekan Nomor : 76/ADVTSR/XII/2020 Perihal Permohonan Penundaan Lelang dan Permintaan Copy Dokumen a/n. Wendy dan Windya Yanti, tanggal 21 Desember 2020;

Halaman 559 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Pengumuman lelang I (Pertama) Eksekusi hak Tanggungan Melalui E-Auction) ALI, tanggal 30 Desember 2020;
- 246) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat PT. BNI perihal lembar sirkulasi dokumen Nomor Memo . HRR/767A;
- 247) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/182A Perihal Permohonan Penundaan/Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Internet E-Auction dan Pencabutan SKPT debitur An. PT. Mulia Jaya Land, tanggal 20 Januari 2021;
- 248) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Kantor Advokat Jakariato, SH dan Rekan Perihal Permohonan Penundaan Lelang, tanggal 06 Januari 2021;
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/688 Perihal Surat Kewajiban Penebusan atas objek lelang, tanggal 26 Pebruari2021;
- 250) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat PT. BNI Nomor : WBJ/5/1321 Perihal Perihal Permohonan penetapan tanggal lelang eksekusi hak tanggungan melalui internet E-auction dan Permohonan pengantar SKPT, tanggal 05 April 2021;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat KPKNL Pontianak Nomor :S-781/WKN.11/KNL.01/2021 Perihal Penetapan Jadwal lelang, tanggal 14 April 2021;
- 252) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat Kantor Yohanes Nenes, SH dan Rekan Nomor : 029/U/YNLAP/IV/2021 Perihal Mohon Tidak dilakukan Lelang atas SHM No.22023 An. Windya Yanti, tanggal 19 April 2021;
- 253) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat surat PT. BNI Perihal Pengumuman Lelang II (kedua) Eksekusi Hak Tanggungan Melalui E-Auction (ALI), tanggal 25 Mei 2021;
- 254) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Buku Penilaian Aset untuk kepentingan Tujuan Lelang Eksekusi pada PT. Bank BNI (Persero), Tbk Kanwil banjarmasin Kepada Debitur : PT. Mulia Jaya Land Oleh Kantor Jasa Penilaian Publik " RIZKI DJUNAEDY & REKAN" Tertanggal : 17 Nopember 2020.
- 255) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:
- Tanggal : 06 Mei 2020
- Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Halaman 560 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Yg di Hubungi: sdr. Wendy (Direktur) & Cecep, SH (Kuasa Hukum)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & Perkenalan Unit Pengelola Kredit BNI PR Kanwil Banjar Masin;

256) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat PT. BNI(Persero) Perihal Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) Tanggal : 29 Mei 2020;

257) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 29 Mei 2020

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi: Joko Sebastian, SH, M.Kn (Notaris)

Tujuan : Verifikasi penyelesaian pemecahan Sertifikat SHM No.726/PAL IX Debitur An. PT. Mulia Jaya Land (MJL);

258) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan :

Tanggal : 09 Juni 2020

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi: Joko Sebastian, SH, M.Kn (Notaris)

Tujuan : Verifikasi penyelesaian pemecahan Sertifikat SHM No.726/PAL IX Debitur An. PT. Mulia Jaya Land (MJL);

259) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan :

Tanggal : 09 Juni 2020

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi: sdr. Wendy (Direktur) & Steven Hans (Direktur PT)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit;

260) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat PT. BNI Nomor : 327C Tanggal 18 Juni 2020, Perihal Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP) Segmen Menengah (Form BNI-301);

261) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 16 Juli 2020

Halaman 561 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : Joko Sebastian, SH, M.Kn (Notaris)
Tujuan : Verifikasi penyelesaian pemecahan Sertifikat SHM No.726/PAL IX Debitur An. PT. Mulia Jaya Land (MJL);

262) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 22 Juli 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : Pangeran Sy. Machmud Alkadrie
Tujuan : Verifikasi 50 Sertifikat Hasil Pemecahan Sertifikat SHM No.726/PAL IX Debitur An. PT. Mulia Jaya Land (MJL);

263) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 27 Juli 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : Abrar (anak H Effendi Pemilik awal Tanah SHM No. 1608 dan SHM No. 726)
Tujuan : Verifikasi Penjualan Tanah SHM No.1608 dan SHM No.726 An. Effendy;

264) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 28 Juli 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : Wendy (Direktur PT. MJL)
Tujuan : Verifikasi Kondisi Usaha PT. Mulia Jaya Land (MJL) dan Penagihan Penyelesaian Kredit Kunjungan ke lokasi jaminan Perumahan Mulia Residence & Rumah Tinggal Jl. Johar-Ptk;

265) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 10 Agustus 2020
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi: sdr. Wendy (Direktur) & Cecep, SH (Kuasa Hukum)

Halaman 562 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi penyitaan sertifikat jaminan oleh polda Kalbar;

266) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang

Berisikan:

Tanggal : 21 September 2020

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur) & Cecep, SH (Kuasa Hukum)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi kondisi Debitur an. Wendy;

267) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang

Berisikan:

Tanggal : 07 Oktober 2020

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur), Cecep, SH (Kuasa Hukum), Chaerul (Kjpp Sugianto P. & Rekan), Lila (Kjpp Rizki Junaedi & Rekan), Turjipto Djaja (Mertua Wendy), Anggo (Kakak Sdr Wendy), Tonny Halim (Pemilik Awai Rumah Jalan Johar).

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Kondisi Penilaian asset rumah tinggal di JL. Purnama dan di Jl. Johar utk Eksekusi Lelang HT;

268) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang

Berisikan:

Tanggal : 24 Nopember 2020

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur), Cecep, SH (Kuasa Hukum), Alfred (Direktur PT. Mitra Adi Lestari), dan Stefen Hans (Direktur PT. Van Jaya Perkasa)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi

Halaman 563 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian kredit dengan Lelang Eksekusi HT.

269) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 21 Desember 2020

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur), Cecep, SH (Kuasa Hukum) dan Meiska Theresia (Advokat Tamsil Sjoe & Rekan)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Penyelesaian kredit dengan Lelang Eksekusi HT.

270) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 21 Januari 2021

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur), Jakariato (Kuasa Hukum), Mesika Theresia (Advokat) dan Abrar (Calon Investor Perumahan Mulia Residence)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Penyelesaian Kredit dengan penjualan Perumahan Mulia Residence;

271) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 24 Pebruari 2021

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land

Pihak Yg di Hubungi : sdr. Wendy (Direktur) & Joni (Kuasa Hukum)

Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Penyelsaian Kredit dengan penebusan Jaminan Rumah di Jalan Purnama 1 gg. Purnama Griya 1 No. 388 B;

272) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 02 Maret 2021

Halaman 564 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi: sdr. Wendy (Direktur)
Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Penyelesaian Kredit dengan penebusan Jaminan Rumah di Jalan Purnama 1 gg. Purnama Griya 1 No. 388 B;

273) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 14 April 2021
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi : sdr. Toni Halim(Pemilik Awa! Aset Jaminan MJL) & Cecep Priyatna (Kuasa Hukum sdr Toni)
Tujuan : Verifikasi kondisi usaha PT. Mulia Jaya Land & penagihan penyelesaian kredit Verifikasi Penyelesaian kredit dengan penebusan Jaminan Rumah di Jin. Johar;

274) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.BNI Call Memo yang Berisikan:

Tanggal : 25 Mei 2021
Nasabah : PT. Mulia Jaya Land
Pihak Yg di Hubungi: sdr. Tony Halim (Pemilik Awa! Aset Jaminan PT. MJL)
Tujuan : Verifikasi Calon Investor Rumah Jl. Johar Verifikasi kondisi jaminan objek lelang Tgl. 08 Juni 2021 di KPKNL Pontianak

275) 1 (satu) bundel berkas perihal Permohonan Pengajuan Fasilitas oleh Kredit PT. Mulia Jaya Land Tanggal : 01 September 2017 (R1);

276) 1 (satu) bundel berkas perihal Permohonan Fasilitas KMK oleh PT. Mulia Jaya Land Tanggal : 28 September 2017 (R2);

277) 1 (satu) bundel berkas perihal Permohonan Pengajuan Fasilitas Kredit oleh PT. Mulia Jaya Land Tanggal : 13 Desember 2017 (R3);

278) 1 (satu) lembar Formulir Riwayat Pembayaran oleh PT. Mulia Jaya Land Tanggal : 12 September 2017;

279) 1 (satu) lembar Relaas Pegawai An. Haryanto (P030258) Posisi sebagai Pemimpin Risiko Kredit Wilayah;

Halaman 565 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280) 1 (satu) lembar Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia Nomor:KP/2/11/HCT/I/R Tanggal: 09 Nopember 2016 Perihal Mutasi sdr. Haryanto, s.T, M.BUS.BF;
- 281) 3 (tiga) lembar Pedoman Perusahaan Organisasi BNI, Nomor Memo : REN/2/148, Tanggal : 26 Pebruari 2015 Tentang Uraian Jabatan;
- 282) 3 (tiga) lembar IDI HISTORY PO (BI Cheking), Nomor Laporan : 19/213771417/DPIP/PIK, Tanggal laporan: 13/09/2017, Tanggal Posisi Data Terakhir : 31/08/2017, atas nama debitur : WENDY;
- 283) 3 (tiga) lembar IDI HISTORY PO (BI Cheking), Nomor Laporan : 19/213771600/DPIP/PIK, Tanggal laporan :13/09/2017, Tanggal Posisi Data Terakhir : 31/08/2017, atas nama debitur : WENDY
- 284) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tentang menunjuk/memutasikan : sdr. Andar Sujatmoko, S.E., - NPP.P027220 sebagai MGR Credit Risk manager Menengah — Sentra Kredit Menengah Pontianak — Devisi Risiko Menengah & Usaha Kecil;
- 285) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen formulir Memorandum Analisa Risiko Kredit (MARK)
- 286) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran BNI Cabang Pontianak kepada Mulia Jaya Land dengan Nomor Rekening 0820409099 Periode Tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019;
- 287) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran BNI Cabang Pontianak kepada Mulia Jaya Land dengan Nomor Rekening 0827351563 Periode Tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019;
- 288) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penyelamatan dan Penyelesaian Non Performing Loan (NPL) tanggal 07 April 2020;
- 289) 1 (satu) bundel Fotocopy Penyampaian Perencanaan SK Organisasi Kantor Wilayah tanggal 05 Desember 2016;
- 290) 3 (tiga) lembar Fotocopy Pedoman Perusahaan Monitoring Jasa Notaris atau PPAT Nomor Indeks : IN/487/ADK/001 Tanggal berlaku 30 Oktober 2017;
- 291) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor:(2)028/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 30 Desember 2017;
- 292) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (2)029/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 30 Desember 2017;

Halaman 566 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 293) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (3)028/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 30 September 2018;
- 294) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (3)029/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 30 September 2018;
- 295) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (4)028/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 14 Januari 2019;
- 296) 1 (satu) bundel Fotocopy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor . (4)029/PTC/PKKMK/2016 berlaku sejak tanggal 14 Januari 2019;
- 297) 1 (satu) lembar Fotocopy Data Denah Perumahan Mulia Residence;
- 298) 1 (satu) bundel Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 22023 Atas Nama WINDYA YANTI.
- 299) 2 (dua) lembar Fotocopy Perubahan Koleklibilitas An. PT. Mulia Jaya Land Nomor : HRR/354 tanggal 31 Maret 2021;
- 300) 3 (tiga) lembar Fotocopy Perubahan Koleklibilitas An. PT. Mulia Jaya Land Nomor :RRM/2/079/R tanggal 31 Maret 2021;
- 301) 1 (satu) bundel Fotocopy Perubahan Koleklibilitas An. PT. Mulia Jaya Land Nomor :RRC/5/054/R tanggal 30 Maret 2021 ;
- 302) 1 (satu) lembar Fotocopy Memo Penghapusan An. PT. Mulia Jaya Land Nomor : HRR/31 BB;
- 303) 1 (satu) bundel Fotocopy Memo Penghapusan An. PT. Mulia Jaya Land Nomor : HRR/313C;
- 304) 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Keuangan (Home Statement) An. PT . Mulia Jaya Land periode 01 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015;
- 305) 3 (tiga) lembar Fotocopy Laporan Keuangan (Home Statement) An. PT. Mulia Jaya Land periode 01 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016;
- 306) 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Keuangan (Home Statement) An. PT . Mulia Jaya Land periode 01 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
- 307) 1 (satu) lembar Fotocopy Laporan Keuangan (Home Statement) An. PT . Mulia Jaya Land periode 01 Januari 2018 s.d 30 Juni 2018.
- 308) 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Kesepakatan Kerjasama Pengadaan Fasilitas KPR Sejartera (FLPP) dari PT. BANK BRI SYARIAH Nomor : 022/BRIS/FLPP/10/2016 tanggal 04 Oktober 2016;

Halaman 567 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 567



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 309) 7 (tujuh) lembar Fotocopy Surat Kesepakatan Kerjasama Pengadaan Fasilitas KPR Sejahtera (FLPP) dari PT. BANK BRI SYARIAH Nomor : A001/BRIS/FLPP/01/2019 tanggal 02 Januari 2019;
- 310) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permohonan Pindah Buku dari Rekening Developre ke Rekening Nasabah dari PT. BANK BRI SYARIAH Nomor : NO.S.SI.903.ID0010642/08-2020 tanggal 13 Agustus 2020;
- 311) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perpanjangan Covernote dari PARLIN TAMBUNAN SH., Mkn (Notaris/PPAT Kabupaten Kubu Raya) Nomor 03/PT/NOT/PPAT/IV/2021 tanggal 21 April 2021 ;
- 312) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perpanjangan Covernote dari PARLIN TAMBUNAN SH., Mkn (Notaris/PPAT Kabupaten Kubu Raya) Nomor 01/PT/NOT/PPAT/JV/2021 tanggal 07 April 2021;
- 313) 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Pencairan PT. BANK BRI SYARIAH KCP AYANI Tahun 2016;
- 314) 2 (dua) lembar Fotocopy Daftar Pencairan PT. BANK BRI SYARIAH KCP AYANI Tahun 2016-Tahun 2019;
- 315) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 01/PT/NOT/PPAT/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 316) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 044/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 317) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 110/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 318) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 15/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 08 April 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 319) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 28/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 15 April 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 320) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 17/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 08 April 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 321) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 111/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 atas Nama PARLIN TAMBUNAN, SH., M.Kn.

Halaman 568 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
42/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 323) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
16/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 08 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 324) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
43/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 325) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
40/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 326) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
40/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 327) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
45/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 328) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
109/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 329) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
46/PT/NOT/PPAT/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 330) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
01/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 01 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 331) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
29/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 15 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 332) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
02/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 01 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 333) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
71/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.

Halaman 569 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 334) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
87/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 335) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
86/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 336) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
72/PT/NOT/PPAT/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 337) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
22/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 338) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
41/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 23 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 339) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
23/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 340) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor :
24/PT/NOT/PPAT/IV/2019 tanggal 11 April 2019 atas Nama PARLIN
TAMBUNAN, SH., M.Kn.
- 341) 1 (satu) bundel Rekening koran periode tanggal 01 Januari 2018 sampai
dengan 31 Desember 2018.
- 342) 1 (satu) bundel Rekening koran periode tanggal 01 Januari 2019 sampai
dengan 31 Desember 2019.
- 343) 1 (satu) bundel Rekening koran An. JULIANSYAH periode tanggal 01
Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 344) 1 (satu) bundel Rekening koran An. TRI MARYANTO, SH periode
tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 345) 1 (satu) lembar SPT Tahunan PPh Badan PT. Mulia Jaya Land (MJL)
tahun 2017 ;
- 346) 1 (satu) bundel dokumen PT. Mulia Jaya Land terkait Formulir Pre
Screening (FPS), Cheklis kelengkapan dokumen, Formulir Rating
Nasabah, Formulir Informasi Nasabah;
- 347) 1 (satu) bundel Perjanjian Penggunaan Rekening Giro Escrow antara
PT. Mulia Jaya Land dengan PT. BNI (Persero) Tbk. Tentang

Halaman 570 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan rekening giro escrow No.16/ESCROW/2018 tanggal 25 April 2018;

- 348) 1 (satu) bundel Daftar End User berikut bukti SPR/Kwitansi uang muka saat penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) tanggal 4 Januari 2019;
- 349) 1 (satu) bundel Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) atas PK No.13/POM/PK-KMK/2018 dan PK No.14/POM/PK-KMK/2018 Tahun 2018 ke 1 s.d. 5(Permohonan, Nota Keputusan Komite Kredit, Surat Keputusan Kredit dan PK Perubahan);
- 350) 4 (empat) lembar Rekening Koran PT. Mulia Jaya Land Nomor :820409099 dari awal pembukaan rekening (periode : 30/04/2019 s/d 09/06/2022);
- 351) 1 (satu) bundel Persetujuan Pelepasan Jaminan Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/003/R tanggal 14 Januari 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (1) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 14 Januari 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (1) 13/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Permohonan Penebusan Sertifikat Nomor: 013/MJL-BNI/VI/2019 tanggal 11 Januari 2019;
- 352) 1 (satu) lembar dokumen surat Permohonan Fasilitas KMK Wendy selaku debitur tanggal 28 September 2017;
- 353) 1 (satu) bundel Persetujuan Pelepasan Jaminan Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/006/R tanggal 22 Januari 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (2) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 22 Januari 2019, dan Surat Permohonan Penebusan Sertifikat Nomor: 013/MJL-BNI/VI/2019 tanggal 11 Januari 2019;
- 354) 1 (satu) bundel Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/055/R tanggal 25 April 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (3) 13/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 25 April 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (3) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 25 April 2019, Surat Permohonan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Nomor :018/MJL-BNI/III/2019 Tanggal 23 April 2019 dan Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) PT. Mulia Jaya Land Nomor Memo : POM/2.5/142a/Memo tanggal 29 Maret 2019;
- 355) 1 (satu) bundel Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/148/R tanggal 30 Juli

Halaman 571 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (4) 13/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 30 Juli 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (4) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 30 Juli 2019, Surat Permohonan Pelepasan Sertifikat Sementara Nomor :015/MJL-BNI/VI/2019 Tanggal 15 Januari 2019;
- 356) 1 (satu) bundel Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: POM/2.5/220/R tanggal 21 Nopember 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (5) 13/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 21 Nopember 2019, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (5) 14/POM/PK-KMK/2018 Tanggal 21 Nopember 2019 dan Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) PT. Mulia Jaya Land Nomor Memo : POM/2.5/586/Memo tanggal 20 Nopember 2019;
- 357) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pemborongan Upah Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal T.36 antara Pihak Wendy Direktur PT. Mulia Jaya Land dengan Juniardy & Febri Sutanto sebagai Pemborong, tertanggal 5 Juli 2018;
- 358) 1 (satu) bundel Persetujuan Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Saudara PT. Mulia Jaya Land Nomor: PNK/9/1027/R tanggal 27 September 2018, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (3) 029/PTC/PK-KMK/2016 Tanggal 27 September 2018, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (3) 028/PTC/PK-KMK/2016 Tanggal 27 September 2018;
- 359) 2 (dua) lembar surat Pengikatan Hak tanggungan Peringkat I (Pertama) dan Fidusia Notarill Nomor : PTC/6/1347 Tanggal 30 September 2016;
- 360) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5110/2016 daftar isian 208 No.18540 dan nomor : 5111/2016 daftar isian 208 No.18541;
- 361) 1 (satu) Bundel Fotocopy IDEP (informasi debitur) OJK atas Nama PT. Mulia Jaya Land dan Wendy;
- 362) 1 (satu) bundel Data Keuangan PT. Mulia Jaya Land;
- 363) 1 (satu) Bundel Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor : 066/POM/PPH-KMK/2019;
- 364) 1 (satu) Bundel Memorandum perpanjangan kredit sementara (Form BNI-112) Nomor: POM/25/142a/Memo Tanggal: 29 Maret 2019 Dari: SRM dan RM Melalui KMB dan CRM kepada: Komite Kredit Commercial dan AMR;

Halaman 572 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 365) 1 (satu) bundel Nota keputusan komite kredit (NK3) Nomor: POM/2.5/142a/Memo Tanggal: 29 Maret 2019;
- 366) 1 (satu) bundel Akta Notaris Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank BNI (Persero) Tbk, dengan PT. Mulia Jaya Land (PT. MJL) tentang Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (BNI Griya) untuk pembelian Rumah, Nomor : 25 Tanggal 22 Maret 2019.
- 367) 1 (satu) lembar surat permohonan fasilitas KMK untuk memohon perpanjangan sementara selama 3 (tiga) bulan tertanggal 28 September 2017.
- 368) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26292 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 369) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26293 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 370) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26295 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 371) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26296 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 372) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26297 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 373) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26298 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 374) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26299 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 375) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26300 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 376) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26301 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 573 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 377) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26302 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 378) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26303 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 379) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26304 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 380) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26305 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 381) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26306 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 382) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26307 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 383) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26308 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 384) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26309 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 385) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26310 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 386) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26311 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 387) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26312 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 388) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26313 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 574 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 389) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26314 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 390) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26315 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 391) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26316 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 392) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26317 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 393) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26318 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 394) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26319 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 395) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26320 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 396) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26321 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 397) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26322 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 398) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26323 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 399) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26324 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 400) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26325 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 575 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 401) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26326 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 402) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26327 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 403) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26328 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 404) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26213 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 405) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26233 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 406) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26234 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 407) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26236 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 408) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26238 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 409) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26239 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 410) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26240 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 411) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26241 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 412) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26242 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 576 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 413) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26243 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 414) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26244 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 415) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26245 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 416) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26246 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 417) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26247 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 418) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26248 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 419) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26249 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 420) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26250 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 421) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26251 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 422) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26252 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 423) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26253 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 424) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26254 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 577 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 577



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 425) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26255 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 426) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26256 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 427) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26257 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 428) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26258 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 429) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26259 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 430) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26260 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 431) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26261 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 432) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26262 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 433) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26263 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 434) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26264 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 435) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26265 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 436) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26266 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 578 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 437) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26267 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 438) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26268 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 439) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26270 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 440) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 26271 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY.
- 441) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27678 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 442) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27679 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 443) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27688 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 444) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27687 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 445) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27686 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 446) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27685 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 447) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27684 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 448) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27683 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;

Halaman 579 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 449) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27682 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 450) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27681 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 451) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27680 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 452) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27689 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 453) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27690 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 454) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27691 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 455) Asli 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 27692 Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat atas nama WENDY;
- 456) 1 (satu) lembar Surat dari KAP Djoko, Sidik & Indra Nomor : 085/DSI.HO/Kajati-Kalbar/VI/22 tanggal 8 Juni 2022;
- 457) 1 (satu) berkas fotokopi Akta Persekutuan (Partnership) "DJOKO, SIDIK & INDRA" Nomor : 06 Tanggal 27 Oktober 2014;
- 458) 1 (satu) berkas fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Partner Persekutuan (Partnership) DJOKO, SIDIK & INDRA Nomor : 03 Tanggal 31 Desember 2021;
- 459) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-15072020-0033 tanggal 15 Juli 2020 atas nama Drs. DJOKO SUTARJO.
- 460) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Atas Nama ABDI NUSANTARA MANIHURU tanggal 2 Agustus 2022.
- 461) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Atas Nama ABU BAKAR SIDIK tanggal 2 Agustus 2022.

Halaman 580 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 580



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 462) 1 (satu) lembar asli Kwitansi DP 30% Pembelian Unit Rumah Jalan Purnama Gg. Purnama Griya I No. 88 B sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tgl 24 April 2017 atas nama Steven Hans.
- 463) 2 (dua) lembar fotocopy Chek List Syarat Disposisi Kredit PT. MULIA JAYA LAND Tanggal 08-12-2016;
- 464) 1 (satu) bundel fotocopy Program Credit Compliance Review PT. MULIA JAYA LAND (Debitur) Nomor & Tanggal PAK : 2016/PAK/PNK/517 Tgl. 26/06/2022;
- 465) 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor PAK : 2016/PAK/PNK/517 Tanggal 28-09-2016;
- 466) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Usulan Hapus Buku Kredit Golongan 5 (macet) Nomor: RRC/5/051/R Tanggal 24-03-2021 di Jakarta;
- 467) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 25/POM/PK-KMK.2017;
- 468) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 26/POM/PK-KMK.2017;
- 469) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor POM/2.5/089/R Tanggal 31-10-2017;
- 470) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perpanjangan Sementara Fasilitas Kredit Nomor : POM/2.5/138/R Tanggal 30-10-2018;
- 471) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 09/2019 Tanggal 01-02-2019;
- 472) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 13/2019 Tanggal 03-05-2019;
- 473) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 37/2019 Tanggal 12-03-2019;
- 474) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tindak Lanjut Update Penyelesaian Pengikatan Agunan Debitur SKM Pontianak Nomor : WBJ/8/3614 Tanggal 14-08-2019;
- 475) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 118/JS/VIII/2019 Tanggal 26-08-2019;
- 476) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 22/JS/X/2019 Tanggal 08-10-2019;
- 477) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 15/JS/XII/2019 Tanggal 06-12-2019;

Halaman 581 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 478) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Pengikatan Agunan Debitur BNI SKM Pontianak An. PT. Mulia Jaya Land Nomor : WBJ/8/849 Tanggal 20-02-2020;
- 479) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Pending Pekerjaan Notaris dan PPAT Joko Sebastian, S.H., M.Kn. Wilayah Kerja Pontianak Tanggal 09-03-2020;
- 480) 1 (satu) lembar Fotocopy Konfirmasi Surat Pemecahan Sertifikat PT. Mulia Jaya Land Nomor : POM/1/053 Tanggal 18-05-2020;
- 481) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Pending Pekerjaan Notaris dan PPAT Joko Sabastian, S.H., M.KN. Wilayah Kerja Kota Pontianak Tanggal 12-06-2020;
- 482) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Pending Pengikat Agungan Debitur SKM Pontinak Nomor : WJB/8/1451 Tanggal 09 April 2021;
- 483) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Komitmen Penyelesaian Pending Pekerjaan Notaris dan PPAT Joko Sabastian, S.H.,M.Kn. Wilayah Kerja Kota Pontianak Tanggal 14-04-2021;
- 484) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Laporan Proses di Notaris Bulan Desember 2020;
- 485) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk Sdr. Wendy selaku Direktur PT MJL dan Direktur PT Mitra Adi Properti (PT MAP);
- 486) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk Sdr. Joni Adrianto selaku Komisaris PT. MJL;
- 487) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk Sdri. Windya Yanti selaku istri Sdr. Sunarpo Sutanto sekaligus selaku Komisaris Utama PT. MAP;
- 488) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk Perusahaan Semi Motor;
- 489) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Inquiry kredit atas nama PT Mulia Jaya Land per 31 Desember 2020;
- 490) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Kredit KPR Mulia Residence di Bank BNI atas nama sdr. Suwarto;

Halaman 582 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 491) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Kredit KPR Mulia Residence di Bank BNI atas nama sdr. Nazarizah;
- 492) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan pemantauan termasuk diantaranya laporan jatuh tempo dan permasalahan dokumentasi kredit atas PT MULIA JAYA LAND (Form BNI-124); (Dokumen yg diberikan sebelumnya laporan pemantauan notaris);
- 493) 2 (dua) lembar Fotocopy SK. PHK sdr. Juliansyah;
- 494) 2 (dua) lembar Fotocopy SK. PHK sdr. Tri Maryanto;
- 495) 1 (satu) lembar Fotocopy SK. Sumardi selaku Pgs. Pemimpin SKM Pontianak tahun 2019;
- 496) 1 (satu) bundel Fotocopy Pedoman Perusahaan Perkreditan Kebijakan Perkreditan Bank Nomor Instruksi IN/98/PGV/002 tanggal 12 Maret 2018;
- 497) 1 (satu) bundel Fotocopy Tanda Terima Laporan Keuangan Homestatement tahun 2017 dari BNI ke penyidik;
- 498) 1 (satu) bundel Fotocopy Struktur organisasi dan manajemen SKC Pontianak yang berlaku tahun 2016;
- 499) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat PT BNI Tbk SKC Pontianak Nomor: PTC/6/1347 tanggal 30 September 2016 tentang Pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas Perjanjian Kredit; (yang disampaikan adalah Surat Nomor : PTC/6/752/R);
- 500) 1 (satu) bundel Fotocopy slip/tiket dropping atas kredit yang dicairkan;
- 501) 2 (dua) lembar Fotocopy Kwitansi uang muka sebesar Rp432.000.000,00 untuk pencairan kredit plafond tahap dua dan Kwitansi uang muka sebesar Rp1.944.000.000,00 untuk pencairan kredit plafond tahap tiga;
- 502) 1 (satu) bundel Fotocopy Buku register pencatatan NKK dan SKK pada SKC dan SKM Pontianak tahun 2016 s.d. 2019;
- 503) 1 (satu) bundel Fotocopy Buku register surat masuk pada SKC dan SKM Pontianak tahun 2016 s.d. 2019;
- 504) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Kantor Wilayah 09 PT. BNI (Persero) Nomor : W/09/11.1/5952 Tanggal 16 Agustus 2022;
- 505) 1 (satu) lembar Fotocopy surat Kantor Wilayah 09 PT. BNI (Persero) Nomor : W/09/11.1/6873 Tanggal 23 September 2022;
- 506) 1 (satu) bundel Fotocopy Pedoman Perusahaan Organisasi BNI, Nama sub sub sub bab tentang Uraian Jabatan, Nomor Memo : REN/8/437 Tanggal 31 Maret 2016.

Halaman 583 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 507) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. NANA SURYANA Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 121/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) 22 Maret 2019 Nomor : 122/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 166/2019;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26269/Pal IX An. WENDY;
- 508) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. ZULKIPLY Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 180/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 181/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 79/2019;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26272/Pal IX An. WENDY;
- 509) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. FERIYANSYAH Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 72/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 73/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 75/2019;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26226/Pal IX An. WENDY;
- 510) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. INDAH LESTARY Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 82/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 83/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 80/2019
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26223/Pal IX An. WENDY;
- 511) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. MUHAMMAD FAISAL Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 84/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 85/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 81/2019
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26222/Pal IX An. WENDY;
- 512) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. HERWANDI Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 76/2019 dengan rincian:

Halaman 584 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 77/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 77/2019
- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26273/Pal IX An. WENDY;
- 513) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. DWI YULIANTO Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 123/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 124/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 167/2019
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26230/Pal IX An. WENDY;
- 514) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. EZRA KUSUMA WARDANA Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 74/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 75/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 76/2019
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26218/Pal IX An. WENDY;
- 515) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. MUHAMMAD SUMARDI Tanggal 01 April 2019 Nomor : 03/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 01 April 2019 Nomor : 04/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 183/2019;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26224/Pal IX An. WENDY;
- 516) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. RADHA RAFITRI Tanggal 08 April 2019 Nomor : 33/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 08 April 2019 Nomor : 34/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 203/2019;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26231/Pal IX An. WENDY;
- 517) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. RONY HERMAWAN Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 78/2019 dengan rincian :
 - Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 79/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 78/2019;
 - Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26225/Pal IX An. WENDY;

Halaman 585 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. DEDI HARYADI Tanggal 18 Maret 2019 dengan rincian :

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 18 Maret 2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 141/2019;
- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26289/Pal IX An. WENDY;

519) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An.DINA YULIANA Tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 40/2019 dengan rincian :

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 18 Maret 2019 Nomor : 41/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 120/2019;
- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26285/Pal IX An. WENDY;

520) 1 (satu) bundel Akad Jual Beli An. HATMU RAIS Tanggal 02 Mei 2019 Nomor : 259 /2019 dengan rincian :

- Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 26277/Pal IX An. WENDY, (Tidak jadi diakadkan);

521) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. AHMAD SYAHRONI Tanggal 15 April 2019 Nomor : 60/2019 dengan rincian :

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 15 April 2019 Nomor : 61/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 228/2019;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26221/Pal IX An. WENDY;

522) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. ABDU RANI Tanggal 11 April 2019 Nomor : 46/2019 dengan rincian :

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 11 April 2019 Nomor : 47/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 214/2019;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26217/Pal IX An. WENDY;

523) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. FIRMANSYAH Tanggal 11 April 2019 Nomor : 48/2019 rincian :

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 11 April 2019 Nomor : 49/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 215/2019;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26280/Pal IX An. WENDY

524) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. FAQIHUDIN Tanggal 19 April 2019 Nomor : 73/2019 dengan rincian :

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 19 April 2019 Nomor : 74/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 140/2019;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26281/Pal IX An. WENDY;

Halaman 586 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 525) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. MULYONO Tanggal 08 April 2019 Nomor : 31/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 19 April 2019 Nomor : 32/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 202/2019
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26290/Pal IX An. WENDY;
- 526) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. ARNI ASWAD Tanggal 11 April 2019 Nomor : 50/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 11 April 2019 Nomor : 51/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 216/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26290/Pal IX An. WENDY
- 527) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. MUHAMMAD RANDA Tanggal 01 April 2019 Nomor : 01/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 01 April 2019 Nomor : 02/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 182/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26227/Pal IX An. WENDY
- 528) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. JUMADI Tanggal 15 April 2019 Nomor : 62/2019 Rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 15 April 2019 Nomor : 63/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 229/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26275/Pal IX An. WENDY;
- 529) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. AGUS SUPRIANTO Tanggal 08 April 2019 Nomor : 29/2019 rincian:
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 08 April 2019 Nomor : 30/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 201/2019;
 - Fotocopy SHM Nomor : 26279/Pal IX An. WENDY;
- 530) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. KIM PIU Tanggal 23 April 2019 Nomor : 87/2019 dengan rincian :
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 23 April 2019 Nomor : 88/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 248/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26287/Pal IX An. WENDY;
- 531) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. MAULUD CATUR DESIYANTO Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 119/2019 dengan rincian :

Halaman 587 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 587



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 22 Maret 2019 Nomor : 120/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 165/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26214/Pal IX An. WENDY
 - 532) 1 (satu) bundel Akad Pembiayaan Al-Murabahah Bil Wakalah An. HENDRI PRASETYOYOGA Tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 42/2019 dengan rincian:
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 43/2019 dengan Akta Jual Beli Nomor : 121/2019;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 26219/Pal IX An. WENDY;
 - 533) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti Laporan Pengaduan An. Pangeran Roni Simanjuntak Tanggal 06 Juli 2019 ke Polsek Sungai Raya;
 - 534) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan an. WENDY, Tanggal 28 Mei 2019.
 - 535) 1 (satu) bundel Salinan dokumen akta jual beli Nomor : 1285/209 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Budi Setiadi, SH Daerah Kerja Kabupaten Kubu Raya;
 - 536) 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor :26220/Pal IX an. Alexander Wahyu Permana.
 - 537) 1 (satu) lembar Rekening Koran KMK BNI Menengah dengan Nomor Rekening : 0469861116 An. PT. Mulia Jaya Land (MJL) periode 01 September 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 (Pencairan Kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - 538) 2 (dua) lembar Rekening Koran KMK BNI Menengah dengan Nomor Rekening : 0469862664 An. PT. Mulia Jaya Land (MJL) periode 01 September 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 (Pencairan Kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - 539) 1 (satu) bundel Fotocopy Sistem Layanan Informasi Keuangan (ideb Informasi Debitur) An Mulia Jaya Land Nomor Laporan : 25701/IDEB/0101009/2019, Posisi Data Terakhir 02 Januari 2019
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Terdakwa An. Andar Sujatmoko, S.E.;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari

Halaman 588 dari 589 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 21 Juli 2023 oleh kami, H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Moch. Nur Azizi, S.H., dan Edward Samosir, S.H., M.H., para Hakim Tipikor pada pengadilan Negeri Pontianak masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Kusuma Agus Cahyono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh Eka Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

TTD

Moch. Nur Azizi, S.H.

TTD

Edward Samosir, S.H., M.H.

Hakim ketua,

TTD

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kusuma Agus Cahyono, S.H.